

K A M U S
ISTILAH HUKUM
POPULER

PRENADA

PRENADA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

KAMUS ISTILAH HUKUM POPULER

- ▶ Meliputi Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi & Hukum Tata Negara, Serta Hukum Internasional
- ▶ Dilengkapi Penjelasan dan Dasar Hukum

DR. JONAEDI EFENDI, S.H.I., M.H.
DR. ISMU GUNADI WIDODO, S.H., CN., M.M., M.HUM.
FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H.



KAMUS ISTILAH HUKUM POPULER

Edisi Pertama

Copyright © 2016

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-602-422-008-2

15 x 23 cm

xliviii, 472 hlm

Cetakan ke-2, Juli 2018

Kencana. 2016.0670

Penulis

Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H.

Dr. Ismu Gunadi Widodo, S.H., CN., M.M., M.Hum.

Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Y. Rendy

Penerbit

PRENADAMEDIA GROUP

(Divisi Kencana)

Jl. Tambah Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Kata Pengantar

Alhamdulillah, Mahakaya Allah atas seluruh kenikmatan yang tak terkira. Kalimat-kalimat-Nya selalu menjadikan motivator utama untuk terus berkreasi dalam memberikan manfaat bagi orang lain. Terima Kasih Tuhan, Engkau berikan Rahmat-Mu di tengah-tengah lemahnya keimanan. Engkau sirami dengan keindahan hidup, meski syukur terkadang kulupakan.

Pada Muhammad Ibnu Abdillah, kebanggaan atasmu sebagai pemimpin umat mengaburkan segala daya upaya sebagai bagian yang terindah menjadi seorang Muslim. Kuhanya memintamu untuk memberikan syafaat kelak di mana tidak ada lagi manusia yang memberikannya.

Puji syukur *Kamus Istilah Hukum Populer* ini hadir di hadapan pembaca. Keberadaan kamus ini sebagai bentuk sedikit kontribusi penulis terhadap pengembangan keilmuan hukum dan penegakan hukum. Berdasarkan hasil pengamatan pribadi, buku-buku populer tentang hukum masih sangat jarang ditemukan dan disajikan khususnya berkenaan dengan kamus hukum populer. *Kamus Istilah Hukum Populer* dimaksudkan untuk konsumsi bagi semua kalangan baik akademisi, praktisi maupun masyarakat umum. Sehingga keberadaan *Kamus Istilah Hukum Populer* ini sangat memiliki nilai strategis sebagai bahan rujukan yang mudah dibaca dan dipahami.

Perkembangan hukum di Tanah Air, menyebabkan istilah-istilah hukum banyak disitir di berbagai media massa ataupun elektronik. Untuk

itu, besar harapan kami kamus ini dapat membantu memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum tersebut.

Kamus ini memiliki beberapa kelebihan di antaranya adalah; *Pertama*, setiap istilah diberikan penjelasan tidak saja dari aspek bahasa tetapi penjelasan yang cukup detail tentang istilah tersebut. *Kedua*, setiap istilah dalam kamus ini sebagian besar dijelaskan dasar hukum atau aspek yuridisnya. Sehingga para pembaca mendapatkan pengetahuan awal tentang dasar hukumnya. *Ketiga*, kamus ini memuat istilah yang relatif lengkap khususnya istilah-istilah hukum yang banyak diperbincangkan di ranah publik.

Terakhir, tiada gading yang tak retak. Kamus istilah ini masihlah banyak kekurangan, sumbangsih kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan untuk menjadi evaluasi.

Surabaya, Medio November 2015

PRENADA



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
A	1
▶ Aanbesteden	1
▶ Aanbod	2
▶ Aandeel	2
▶ Aanmaning	2
▶ Aansprakelijkheid	3
▶ Aanvullend Recht	3
▶ Abandonnement	3
▶ Abdikasi	4
▶ Ab Intetasto	4
▶ Abolisi	4
▶ Aborsi	5
▶ Abortus	5
▶ Abortus Provokatus Kriminalis	5
▶ Abortus Provokatus Kriminalis	5
▶ Absah	6
▶ Absolut	6
▶ Abstain	6
▶ Abstrak	6
▶ Abuse of Power	6
▶ Acara	9
▶ Acara Pendahuluan	9
▶ Acara Peradilan Agama	9
▶ Acara Peradilan Niaga	12

▶ Acara Peradilan Tata Usaha Negara	14
▶ Acara Perdata	15
▶ Acara Pidana	17
▶ Acara Pemeriksaan Singkat	17
▶ Acara Pemeriksaan Acara Cepat	19
▶ Accessoir	23
▶ Accusation	24
▶ Actio In Pauliana	24
▶ Actio In Personam	24
▶ Actio Popularis	24
▶ Actio Quanti Minoris	24
▶ Actor Sequitur Forum Rei	24
▶ Actori Incumbit Probatio	26
▶ Actual Damages	26
▶ Ad Hoc	26
▶ A Decharge	27
▶ Ad Interim	27
▶ Adagium	27
▶ Adat	27
▶ Addendum	31
▶ Addendum	31
▶ Adil	32
▶ Administrasi	32
▶ Administrasi Negara	32
▶ Administrasi Pengadilan	33
▶ Administrasi Perkara	33
▶ Adopsi	33
▶ Aduan	36
▶ Adult Suffrage	36
▶ Advis	36
▶ Advokasi	36
▶ Advokat	36
▶ Aequo Et Bono	38
▶ Afiliasi	39
▶ Afirmasi	39
▶ Agio Saham	39
▶ Agio Saham	39
▶ Agitasi	40
▶ Agraria	40
▶ Agreement	40
▶ Agresi	40
▶ Agunan	41



▶ Ahkam.....	43
▶ Ahli	43
▶ Adjudikasi	44
▶ Akad.....	44
▶ Akad Trust.....	47
▶ Akibat Hukum	47
▶ Akil Baligh.....	48
▶ Aklamasi	49
▶ Akreditasi	49
▶ Aksep Bank	49
▶ Akseptabel.....	50
▶ Akseptasi	50
▶ Akseptor	50
▶ Akses Formal.....	50
▶ Aksi	50
▶ Aksioma.....	50
▶ Akta.....	50
▶ Akta Autentik	51
▶ Akta Compromi	52
▶ Akta di Bawah Tangan	52
▶ Akta Notaris	52
▶ Akuisisi.....	52
▶ Al Ga'ib	53
▶ Alat Bukti	53
▶ Alat Bukti Surat	53
▶ Alibi.....	54
▶ Aliran Freerechtehre	54
▶ Aliran Heqriffsjuriprudenz	54
▶ Alternatif Penyelesaian Sengketa	54
▶ Amandemen	54
▶ Amar	54
▶ Ambassador Designate.....	54
▶ Ambassador	55
▶ Amdal.....	55
▶ Amnesti	55
▶ Analfakat.....	56
▶ Analytical Jurisprudence	56
▶ Ancien Regime	57
▶ Aneksasi	57
▶ Anjak Piutang.....	57
▶ Anomali	57
▶ Apanase Stelsel.....	58



▶ Aparatur Hukum	58
▶ Appellate Jurisdiction.....	58
▶ Appropriate Reserve	58
▶ Arbiter.....	58
▶ Arbitrase	58
▶ Arbitrium Judicis	59
▶ Argumentum.....	59
▶ Argumentum a Contrario.....	59
▶ Argumentum a Fortiori	60
▶ Arraignment.....	60
▶ Arrest	60
▶ Asas	61
▶ Asas Hukum.....	61
▶ Asas Acta Publica Seseipsa	62
▶ Asas Actio Pauliana.....	62
▶ Asas Akusator.....	62
▶ Asas Apatride	63
▶ Asas Audit Et Alteram Partem	63
▶ Asas Bipatride	63
▶ Asas Canselling.....	63
▶ Asas Communal	63
▶ Asas Culpabilitas Nulla Poena Sine Culpa.....	63
▶ Asas Domein.....	64
▶ Asas Domisili	64
▶ Asas Droit De Suite	64
▶ Asas Droit Inviolabel Et Sarce.....	64
▶ Asas Ekonomis-Efisien.....	64
▶ Asas Equality Before The Law	64
▶ Asas Exceptio Non-Adimpleti Contractus	66
▶ Asas Exteritorial.....	66
▶ Asas Fair, Impartial, Impersonal, and Objective	66
▶ Asas Geen Straf Zonder Schuld.....	66
▶ Asas Het Vermoeden van Rechtmatigheid atau Presumptio Justea Causa	66
▶ Asas In Dubio Pro Reo	66
▶ Asas Independence of Protection.....	66
▶ Asas Independent.....	67
▶ Asas Individualiteit.....	67
▶ Asas Ius Sanguinis	67
▶ Asas Ius Soli	67
▶ Asas Kebebasan Berkontrak.....	67
▶ Asas Kebenaran Materil	68



▶ Asas Kepastian Hukum	68
▶ Asas Keterbukaan	68
▶ Asas Konsensualitas.....	68
▶ Asas Consensus	68
▶ Asas Legal	68
▶ Asas Legalitas	68
▶ Asas Legal Assistance	68
▶ Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori	69
▶ Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali	69
▶ Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori.....	69
▶ Asas Medebewind	70
▶ Asas Miranda Rule	70
▶ Asas Nationality	70
▶ Asas Naturalisasi.....	70
▶ Asas Nebis In Idem.....	70
▶ Asas Nebis Vexari Rule.....	70
▶ Asas Non-Distorsi.....	70
▶ Asas Non-Lisensi.....	71
▶ Asas Non-Retroaktif.....	71
▶ Asas Objective Territoriality	71
▶ Asas Onsplitsbaarheid	71
▶ Asas Opportunitas	71
▶ Asas Passive Nationality.....	72
▶ Asas Pemeriksaan Segi Rechtmatigheid dan Larangan Pemeriksaan Segi Doelmatigheid.....	72
▶ Asas Pengaitan	72
▶ Asas Pengujian Ex tune.....	72
▶ Asas Personalitas	72
▶ Asas Preferensi	72
▶ Asas Presumption of Innocence.....	72
▶ Asas Principle of legality.....	73
▶ Asas Priorrestraint.....	73
▶ Asas Protective Principle.....	73
▶ Asas Publiciteit.....	73
▶ Asas Receprocity.....	73
▶ Asas Reciprositas	73
▶ Asas Retroaktif	73
▶ Asas Sapientia.....	73
▶ Asas Sapientia.....	73
▶ Asas Similia Similibus.....	74
▶ Asas Sovereignty.....	74
▶ Asas Spesialiteit	74



▶ Asas Statuta mixta.....	74
▶ Asas Subjective Territoriality	74
▶ Asas Teritorialitas	74
▶ Asas Totaliteit	74
▶ Asas Universality	75
▶ Asas Vermenging	75
▶ Asas Welfare State	75
▶ Asuransi	75
▶ Aturan	76
▶ Audie Et Alteram Partem.....	76
▶ Auteursrecht	76
▶ Averij.....	76

B **77**

▶ Bad Penal Laws.....	77
▶ Badan Hukum	77
▶ Badan Musyawarah (DPR).....	78
▶ Badan Pangan Dunia	78
▶ Badan Usaha.....	79
▶ Badan.....	79
▶ Bagan Organisasi.....	79
▶ Bagi.....	79
▶ Bagian Administrasi	79
▶ Bagian Modal.....	80
▶ Banding	80
▶ Bantuan Hukum.....	80
▶ Barang Bukti	81
▶ Barter Contract.....	82
▶ Batal Demi Hukum.....	82
▶ Batang Tubuh.....	82
▶ Beban Pembuktian	82
▶ Beban Pembuktian Terbalik	83
▶ Bebas dari Segala Dakwaan.....	83
▶ Bedrijf	84
▶ Beheer	84
▶ Beklemming	84
▶ Bekracting.....	84
▶ Belasting.....	84
▶ Benda Sitaan.....	84
▶ Benturan Kepentingan.....	85
▶ Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/Saksi	85
▶ Berita Acara Perkara.....	85



▶ Berita Acara Persidangan	85
▶ Berita Negara	86
▶ Berkas Perkara	86
▶ Berkekuatan Hukum Tetap	86
▶ Berlaku	86
▶ Bersaksi	86
▶ Bescikking	87
▶ Beslag	87
▶ Bevinding	88
▶ Bezit	88
▶ Bikameral	88
▶ Bill of Lading (B/L)	88
▶ Biro Administrasi Efek	88
▶ Birokrasi	88
▶ Blancstraafbepalingen	88
▶ Boedel	88
▶ Bonafide	89
▶ BPN	89
▶ Brevet	89
▶ Bukti	89
▶ Buku Tanah	89
▶ Burgerlijk Wetboek (BW)	89
▶ Buruh Migran	90
▶ Buy Back Barter	90

C **91**

▶ Cadangan Antisipasi	91
▶ Cadangan Bank	91
▶ Cadangan Bebas	91
▶ Cadangan Devisa	91
▶ Cadangan Emas	91
▶ Cadangan Internasional	92
▶ Cadangan Kas	92
▶ Cadangan Khusus	92
▶ Cadangan Lebih	92
▶ Cakap	92
▶ Case Law	92
▶ Cash Reserve	92
▶ Cassatie	92
▶ Casual Verband	92
▶ Casus	93
▶ Cautio	93



▶ Cautio Disrecta	93
▶ Ceel.....	93
▶ Central Liability	93
▶ Cerai	93
▶ Certificate of Origin.....	94
▶ Cessie	94
▶ Charge	94
▶ Check and Balance	94
▶ Cheque	95
▶ Choice of Jurisdiction	95
▶ Choice of Law	95
▶ Citizen Law Suit	95
▶ Civil Law System.....	96
▶ Claim.....	96
▶ Class Action	96
▶ Clausula Rebus Sic Stantibus	96
▶ Clausule Syarat.....	96
▶ Clausule Cassatoria.....	96
▶ Clearing	97
▶ Client	97
▶ Code Civil.....	97
▶ Code Napoleon.....	97
▶ Codex.....	97
▶ Cogatitionis Poenam Nemo Patitur	97
▶ Cognosement	97
▶ College van Achepenen.....	97
▶ Commanditaire Venootschap (CV)	98
▶ Commercial Invoice	98
▶ Common Law System.....	98
▶ Computer Abuse.....	98
▶ Computer Related Crime	98
▶ Confirming House	98
▶ Conflict of Law	99
▶ Conservatoir Beslag.....	99
▶ Considerans	99
▶ Contempt of Court.....	100
▶ Contentious	100
▶ Contra Legem	100
▶ Contract Law	101
▶ Convertible Currency	101
▶ Corporate Social Responsibility.....	101
▶ Corpus	101



- ▶ Corpus Iuris Civilis 101
- ▶ Corpus Delicti 102
- ▶ Crimina Extra Ordinaria 102
- ▶ Crimina Stellionatus 102
- ▶ Crisis Der Democratie 102
- ▶ Crossed Ceque 102
- ▶ Culpa 102
- ▶ Cumaslatief van Straften 102
- ▶ Cyber Law 102
- ▶ Cyber Crime 102

D 105

- ▶ Daad 105
- ▶ Dader 105
- ▶ Dading 107
- ▶ Daerah Otonom 108
- ▶ Daerah Pabean 109
- ▶ Daftar Gabungan Utang 109
- ▶ Daftar Hitam 109
- ▶ Daftar Pengawasan 109
- ▶ Daftar Pengepakan 109
- ▶ Daftar Umur Piutang 110
- ▶ Daftar Upah 110
- ▶ Dagang 110
- ▶ Dakwa 110
- ▶ Dakwaan 111
- ▶ Dalil 111
- ▶ Damai-Perdamaian 111
- ▶ Damihi Facta Do Tibi Ius 111
- ▶ Dana 111
- ▶ Dapat Dibatalkan 111
- ▶ Dasar Hukum 111
- ▶ Data 111
- ▶ De Auditu Testimonium De Auditu 112
- ▶ De Facto 112
- ▶ De Jure 112
- ▶ De Lega Lata 113
- ▶ Debitor 113
- ▶ Debitur 113
- ▶ Decharge 113
- ▶ Decisoir 113
- ▶ Deklarasi 113



▶ Dekonsentrasi.....	113
▶ Dekret.....	114
▶ Delegated Legislation.....	114
▶ Delik.....	115
▶ Delik Kejahatan.....	116
▶ Delik Pelanggaran.....	116
▶ Delik Formil.....	116
▶ Delik Materil.....	117
▶ Delik Umum.....	117
▶ Delik Khusus.....	117
▶ Delik Biasa.....	117
▶ Delik Dolus.....	117
▶ Delik Berkualifikasi.....	117
▶ Delik Sederhana.....	117
▶ Delik Berdiri Sendiri (Zelfstanding Delict).....	117
▶ Delik Berlanjut (Voortgezettelijke Handeling).....	118
▶ Delik aduan.....	118
▶ Delik Culpa.....	119
▶ Delik dengan Pemberatan.....	121
▶ Delik Hukum/Rechts Delict.....	121
▶ Delik Undang-Undang/Wet Delict.....	121
▶ Demarcation.....	121
▶ Demogogie.....	121
▶ Demokrasi.....	121
▶ Deplomasi.....	122
▶ Deponeren.....	122
▶ Deportasi.....	122
▶ Deposisi.....	122
▶ Derden Verzete.....	122
▶ Desain Industri.....	122
▶ Desentralisasi.....	123
▶ Determinations of Damping.....	123
▶ Detournement De Pouvoir.....	123
▶ Devidend.....	123
▶ Dictum.....	123
▶ Dikotomi.....	123
▶ Dilatoir.....	123
▶ Disagio.....	123
▶ Diskredit.....	123
▶ Diskresi.....	123
▶ Diskriminasi.....	124
▶ Dismissal Prosedur.....	124



▶ Dispensasi.....	124
▶ Dissenting Opinion.....	124
▶ Distinction Principle.....	125
▶ Divestasi	125
▶ Dochmatigheid	126
▶ Doenpleger/Manus/Domina	126
▶ Doktrin Fair Use	126
▶ Doktrin Hukum	126
▶ Doktrin Ultra Vires.....	126
▶ Doktrin.....	126
▶ Doktrine of Exhaustion (Uitputtingsregel).....	127
▶ Dokumen Elektronik	127
▶ Dolus	127
▶ Domein.....	128
▶ Domestik Law	128
▶ Domicile.....	128
▶ Droit Constitutional.....	128
▶ Droit De Preference	128
▶ Droit De Suite	128
▶ Droit Inviolable Et Sacre.....	128
▶ Dualistis	129
▶ Dugaan	129
▶ Dumping.....	129
▶ Duplik	129
▶ Dwangsom.....	129
▶ Dwingen	130

E 131

▶ Echtheid.....	131
▶ ECommerce.....	131
▶ Economie.....	131
▶ Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen.....	131
▶ Eigendom	132
▶ Eigenrichting.....	132
▶ Eksaminasi	132
▶ Eksaminasi Publik	132
▶ Eksekusi.....	133
▶ Eksekusi Hak Tanggungan.....	134
▶ Eksepsi.....	134
▶ Eksepsi Prosesuil	135
▶ Eksepsi Peremtoir	135
▶ Eksepsi Deklinatoir	135



▶ Eksepsi Diskualifikatoir	135
▶ Eksepsi Obscuur Libel.....	136
▶ Eksepsi Chicaneus Process	136
▶ Eksepsi Materii.....	136
▶ Ekspansi Ekonomi	137
▶ Ekspeditur	137
▶ Ekspor	137
▶ Ekstensi Kredit	137
▶ Eksteritorialitas	137
▶ Ekstradisi.....	137
▶ Ekuitas	137
▶ Elastisitas	138
▶ Enacted Law	138
▶ Enunsiatif	138
▶ Erfpacht.....	138
▶ Error in Persona	138
▶ Erfelijk Individueel Bezits Recht	139
▶ Eselon	139
▶ Events of Defaults.....	139
▶ Ex Aequo Et Bono	139
▶ Ex gratia	140
▶ Ex Jure	140
▶ Ex Officio	140
▶ Ex Post Facto Penal Law	140
▶ Ex Testamento.....	140
▶ Examining Judge.....	140
▶ Exceptio Non Adimpleti Contractus	140
▶ Executabel	140
▶ Executeur	140
▶ Executie	141
▶ Expeditur.....	141
▶ Explanatory Memorandum.....	141
▶ Extrayudicial.....	141

F 143

▶ F.O.B	143
▶ Facta Sun Servanda.....	143
▶ Facti.....	143
▶ Failliet	143
▶ Faillietverklaring.....	143
▶ Fair Trial.....	143
▶ Fakta	145



▶ Fakta Hukum	145
▶ Faktur (Invoice)	146
▶ Falsificatie	146
▶ Far East Law	146
▶ Farsightadness	146
▶ Federasi Serikat Buruh	146
▶ Feit	146
▶ Feodal	146
▶ Fiat Eksekusi	146
▶ Fiat Justisia Ruat Coelum	146
▶ Fides Etiam Husti Servanda.....	147
▶ Fiducia	148
▶ Fidusia.....	148
▶ Fiksi Hukum	148
▶ Fiktif	148
▶ Financial Leasing	149
▶ Financieel	149
▶ Firma.....	149
▶ Flessentrekkerij.....	149
▶ Fob Destination Point	149
▶ Fonds	149
▶ Force Majeure	149
▶ Formeel Delict	150
▶ Forum Rei Sitae.....	150
▶ Foul Bill of Lading	150
▶ Fraksi.....	150
▶ Franchise.....	151
▶ Franco	151
▶ Freedom of Commerce	151
▶ Freies Ermessen	151
▶ Fundamentum Petendi	151
▶ Fusie	151

G 153

▶ Gadai	153
▶ Ganti Kerugian	153
▶ Ganti Rugi	153
▶ Ganti Rugi Aktual	154
▶ Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum.....	154
▶ Ganti Rugi Karena Wanprestasi.....	154
▶ Ganti Rugi Nomimal	154
▶ Ganti Rugi Penghukuman.....	154



▶ Guarantee	154
▶ Geboden	154
▶ Gedeelte	155
▶ Geldboete	155
▶ Geldmiddelen	155
▶ Geledah	155
▶ Gelijkgestelden.....	155
▶ Gelijikstelling.....	155
▶ Gemeenschap.....	155
▶ Gemeenschappelijke Warborg.....	155
▶ Gencatan Senjata.....	155
▶ Genosida.....	155
▶ Genus Koop	156
▶ Gesamtakt.....	156
▶ Gesetz Analogi.....	156
▶ Gewijsde	156
▶ Giro	156
▶ Good Penal Laws	156
▶ Godspenning	156
▶ Goodwill.....	156
▶ Governing Law	157
▶ Grasi.....	157
▶ Gratifikasi.....	157
▶ Grave Breaches.....	158
▶ Gronwet	158
▶ Grosse Akta.....	158
▶ Grundnorm	159
▶ Gugat	159
▶ Gugatan	159
▶ Gugatan Balik	159
▶ Gugatan Cerai	160
▶ Gugatan Class Action	160
▶ Gugatan Dikabulkan	161
▶ Gugatan Ditolak.....	161
▶ Gugatan Tidak Dapat Diterima.....	161
▶ Gugatan Hadlanah.....	162
▶ Gugatan Perwakilan.....	162
▶ Gugatan Provisional.....	162
▶ Gugatan Provisionil.....	162



H	163
▶ Haalschuld	163
▶ Habeas Corpus	163
▶ Hacking	164
▶ Haftung	164
▶ Hak Asasi Manusia	164
▶ Hak Atas Tanah	166
▶ Hak Ekonomi	166
▶ Hak Grant Sultan	167
▶ Hak Gugat Organisasi	167
▶ Hak Gugat Warga Negara	167
▶ Hak Guna Bangunan	167
▶ Hak Ingkar	168
▶ Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun	168
▶ Hak Milik	169
▶ Hak Normatif Buruh	169
▶ Hak Pakai	169
▶ Hak Pemeliharaan Anak	169
▶ Hak Penjual & Pembeli	170
▶ Hak Preferen	170
▶ Hak Retensi	170
▶ Hak Sewa	171
▶ Hak Tanggungan	171
▶ Hak Tuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi	171
▶ Hak Uji Formil	172
▶ Hak Uji Materil	172
▶ Hak Ulayat	172
▶ Hakam	172
▶ Hakim Ad Hoc	173
▶ Hakim Anggota	173
▶ Hakim Bersifat Menunggu	173
▶ Hakim	174
▶ Hamsteren	175
▶ Handel	175
▶ Handelaar	175
▶ Handelsbalans	175
▶ Handelspapier	175
▶ Handelsrecht	175
▶ Harta Bersama	175
▶ Harta Gono-Gini	175
▶ Harta Pailit	175
▶ Hauptfrage	176



▶ Herziening dan Request Civiel	176
▶ Herziening.....	176
▶ Hibah	176
▶ Hipotek.....	177
▶ HIR	177
▶ Homologatie.....	177
▶ Hooggerechtshof	177
▶ Houder.....	177
▶ Hukum	177
▶ Hukum Acara	177
▶ Hukum Administrasi	178
▶ Hukum Dagang.....	178
▶ Hukum International.....	179
▶ Hukum Ketenagakerjaan	179
▶ Hukum Perjanjian	179
▶ Hukum Positif	180
▶ Hukum Privat	181
▶ Hukum Publik	181
▶ Hukum Rasional (Vernunftrecht)	181
▶ Hukum Tata Negara	181
▶ Hukum Waris.....	182
▶ Hukum Yurisprudensi.....	182
▶ Hukum	182
▶ Hukuman	183
▶ Humanisme	184

I

185

▶ Iddah	185
▶ Ideologi	186
▶ Ikrar	186
▶ Ilegal.....	186
▶ Ilegal Logging.....	186
▶ Ilmu Hukum.....	187
▶ Immunitas.....	187
▶ Immunitas Advokad.....	187
▶ Imparsial	188
▶ Imperatief.....	188
▶ Imperialis.....	188
▶ Impor	188
▶ In Absensia	188
▶ In Borgh.....	188
▶ In Casu.....	188



▶ In Cognito	188
▶ In Coheren	188
▶ In Concreto	189
▶ In Der Minne	189
▶ In Dubio Pro Reo	189
▶ In Ipso Termino.....	189
▶ In Kracht van Gewidjge.....	189
▶ In Statu Nasundi	189
▶ Incasso.....	189
▶ Indebitum	189
▶ Indent	189
▶ Indonesia Cyber Law.....	189
▶ Inflatie	190
▶ Injuction	190
▶ Inklaring.....	190
▶ Inkonstitusional	190
▶ Inkracht.....	190
▶ Inland Bill of Lading.....	190
▶ Inspeksi	190
▶ Institutiones.....	190
▶ International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).....	190
▶ International Court of Justice.....	191
▶ Internet Commerce.....	191
▶ Internet Content Hosts Internet Content Hosts.....	191
▶ Interogasi.....	191
▶ Interpretasi	191
▶ Intervensi.....	191
▶ Inverso	191
▶ Invoer	191
▶ Invoerrecht	191
▶ Inwisseling.....	191
▶ Ipso jure.....	192
▶ Isbat Nikah.....	192
▶ Ishlah	192
▶ Iudex Ne Procedat Ex Officio.....	192
▶ Iudex Non-Ultra Petita.....	192
▶ Ius Civile	192
▶ Ius Gentium	193
▶ Ius Commercii.....	193
▶ Ius Constitutum	193
▶ Ius Constituendum	193



▶ Ius Curia Novit	194
▶ Ius Privatum	194
▶ Ius Publicum	194
▶ Ius Sanguinis Atau Jus Sanguinis	194
▶ Ius Sanguinis	194
▶ Ius Soli	194

J

197

▶ Jaksa	197
▶ Jaminan.....	198
▶ Jaminan Kebendaan.....	198
▶ Jaminan Perorangan	198
▶ Jaminan Fidusia.....	199
▶ Jaminan Kecelakaan Kerja.....	200
▶ Jaminan Kredit	202
▶ Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)	202
▶ Jasa Hukum.....	202
▶ Jatuh Tempo.....	203
▶ Jawaban	203
▶ Jis	203
▶ Jo	203
▶ Journal	203
▶ Judex Facti.....	203
▶ Judex Ne Procedat Ex Officio.....	203
▶ Judex.....	203
▶ Judge Made Law	203
▶ Judicial Decisions.....	203
▶ Judicatum.....	204
▶ Judicial Interpretation	204
▶ Judicial Review.....	204
▶ Jugde of Lyre.....	205
▶ Juncto.....	205
▶ Jura	205
▶ Juridis.....	205
▶ Jurisdictiones.....	205
▶ Jurisdictio Contentiosa.....	205
▶ Jurisprudence.....	205
▶ Jurnal Pembelian	206
▶ Juru Sita	206
▶ Jury.....	206
▶ Jus Ad Bellum.....	206
▶ Jus Cogens	206



- ▶ Jus Constituendum207
- ▶ Jus In Bello.....207
- ▶ Jus Non-Scriptum207
- ▶ Justa Causa207
- ▶ Justiciabelen Justiciabelen.....207
- ▶ Justifiable.....207
- ▶ Justitia Commutativa.....207
- ▶ Justitia Distributiva.....207
- ▶ Justitie.....207
- ▶ Juvenile Delinquency.....207

K 209

- ▶ Kedaluwarsa.....209
- ▶ Kadaster.....211
- ▶ Kadi.....212
- ▶ Kaidah Hukum212
- ▶ Kansovereenkomst212
- ▶ Kantor Konsultan Hukum.....212
- ▶ Kapital.....213
- ▶ Kapitalisme213
- ▶ Kartel213
- ▶ Kasasi.....213
- ▶ Kassier214
- ▶ Kasus Posisi214
- ▶ Kaukus214
- ▶ Kaum Canonist215
- ▶ Kaum Legist215
- ▶ Keadaan Kahar215
- ▶ Keadilan.....215
- ▶ Keadilan Distributif221
- ▶ Keadilan Kumulatif.....221
- ▶ Kebenaran Material.....221
- ▶ Kedaluarsa222
- ▶ Kedaulatan.....222
- ▶ Kegiatan Cyber.....222
- ▶ Keimigrasian222
- ▶ Kejahatan.....222
- ▶ Kejahatan Kemanusiaan223
- ▶ Kejahatan Perang.....223
- ▶ Kejahatan Perdamaian.....223
- ▶ Kekerasan dalam Rumah Tangga.....223
- ▶ Kekuatan Eksekutorial.....223



▶ Kekuatan Pembuktian Formil.....	224
▶ Kekosongan Hukum	224
▶ Kelalaian	224
▶ Kepailitan.....	225
▶ Kepastian Hukum.....	225
▶ Kepatutan	225
▶ Kepuasan	225
▶ Keputusan Declaratoir	226
▶ Keputusan TUN	226
▶ Kesimpulan	228
▶ Keterangan Ahli	228
▶ Keterangan Anak.....	229
▶ Keterangan Saksi	229
▶ Keterangan Terdakwa	230
▶ Kettinghandel	231
▶ Ketua Hakim Majelis	231
▶ Kewajiban	231
▶ Kewenangan Absolut	231
▶ Kewajiban anak.....	231
▶ Kewenangan Relatif.....	231
▶ Klaagschrift	231
▶ Klaim.....	231
▶ Klausul Eksemsi	231
▶ Klausula	231
▶ Klausula Baku.....	232
▶ Konstitusionalisme “Staatsrason”	232
▶ Konvensi	232
▶ Kodifikasi Hukum.....	234
▶ Kodifikasi	234
▶ Kombatan	234
▶ Komisioner.....	234
▶ Komparisi.....	234
▶ Kompensasi	234
▶ Kompensasie	235
▶ Kompetensi Absolut.....	235
▶ Kompetensi Relatif.....	235
▶ Kompetensi.....	235
▶ Kompilasi	235
▶ Kompromi	235
▶ Konkordansi	235
▶ Konsensus.....	236
▶ Konsesi	236



▶ Konsiliasi.....	236
▶ Konsinyasi (Consignment).....	236
▶ Konsorsium.....	236
▶ Konstituante.....	236
▶ Konstitusi.....	237
▶ Konstitusional.....	237
▶ Konsultan.....	237
▶ Kontante Handeling-Simultaneustransfer.....	237
▶ Kontra Memori Kasasi.....	237
▶ Kontrak.....	237
▶ Koop En Verkoop.....	238
▶ Koophandel.....	238
▶ Koopman.....	238
▶ Kooptasi.....	238
▶ Korupsi.....	238
▶ Kredit.....	241
▶ Kreditor.....	241
▶ Kreditur Konkuren.....	241
▶ Kreditur Preferen.....	241
▶ Kreditur Separatis.....	241
▶ Kreditur.....	241
▶ Kriminal.....	242
▶ Kroon.....	242
▶ Kualifikasi Fakta.....	242
▶ Kualifikasi Gugatan.....	242
▶ Kualifikasi Hukum.....	242
▶ Kuasa Hukum.....	242
▶ Kuasa.....	242
▶ Kudeta.....	243
▶ KUHAP.....	243
▶ KUHD.....	243
▶ KUHP.....	244
▶ Kurator Kepailitan.....	245
▶ Kustodian.....	245
▶ Kwasi.....	245
▶ Kwitansi.....	245

L 247

▶ Laba.....	247
▶ Laadtijd.....	247
▶ Lalu Lintas Damai.....	247
▶ Land Rente.....	247



▶ Landmines	248
▶ Landrechter	248
▶ Landreform	248
▶ Laporan	250
▶ Lastgeving	250
▶ Law Enforcement	250
▶ Law Enforcement Cooperation	250
▶ Law Is A Tool of Social Engineering	250
▶ Law Making Treaties	251
▶ Law of Warfare	251
▶ LBB	251
▶ Leasing	251
▶ Leemten	252
▶ Legaat	252
▶ Legal Annotation	252
▶ Legal Opinion	252
▶ Legal Standing	252
▶ Legalisasi	253
▶ Legalitas	253
▶ Leges	253
▶ Leges Imperti	253
▶ Legislasi	253
▶ Legislatif	254
▶ Legisme	254
▶ Legitimatie	255
▶ Legitimitas	255
▶ Lelang	255
▶ Lembaga Arbitrase	256
▶ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	256
▶ Lening	256
▶ Lesere	256
▶ Lessee	256
▶ Lessor	256
▶ Letter of Credit (L/C)	257
▶ Lettre D'affair	257
▶ Levee En Masse	257
▶ Levensbehoeften	257
▶ Levensvoor Scriten	257
▶ Leverancier	257
▶ Leverantie	258
▶ Levering	258
▶ Leveringsconditie	258



▶ Leveringstermijn	258
▶ Leviraatshuwelijk	258
▶ Lex Actus	258
▶ Lex Aeterna	258
▶ Lex Causae	259
▶ Lex Certa	259
▶ Lex Divina	259
▶ Lex Dura Sed Ita Scripta	259
▶ Lex Dura Sed Tamen Scripta	259
▶ Lex Eternal	259
▶ Lex Fori	260
▶ Lex Generalis	260
▶ Lex Loci Actus	260
▶ Lex Loci Celebrationis	260
▶ Lex Loci Contractus	260
▶ Lex Loci Delicti Commissi	260
▶ Lex Loci Solotionis	260
▶ Lex Locus Delicti	260
▶ Lex Natural	260
▶ Lex Originis	261
▶ Lex Partriae	261
▶ Lex Posteriori Derogat Legi Priori	261
▶ Lex Rei Sitae Lex Situs	261
▶ Lex Specialist Derogat Legi Generale	261
▶ Lex Superior Derogat Legi Inferiori	261
▶ Lex Temporis Delicti	261
▶ Lex Umana	261
▶ Liaison	262
▶ Licentie	262
▶ Limitatif	262
▶ Limitation Principle	262
▶ Lisensi	262
▶ Locus Delicti	262
▶ Locus Delictie	262
▶ Locus Regit Actum	262

M **263**

▶ Maastchap	263
▶ Maatschappelijk Kapital	263
▶ Maatschappij	263
▶ Mahkamah	263
▶ Mahkamah	263



▶ Mahkamah Agung	263
▶ Majelis	266
▶ Makelar	266
▶ Makharadze	266
▶ Mala In Se	266
▶ Mala Prohibita.....	266
▶ Manipulatie.....	267
▶ Maritaal Beslaa (Sita Maritaal)	267
▶ Masa Percobaan	267
▶ Mazhab.....	268
▶ Mededader/Madeplegen.....	268
▶ Medeplichtigheid.....	268
▶ Mediasi	268
▶ Memorandum of Understanding.....	268
▶ Memori Kasasi	268
▶ Memori	269
▶ Men Using Modem Technology.....	269
▶ Menejemen Alur Perkara.....	269
▶ Merk	269
▶ Merken	269
▶ Mijn.....	269
▶ Military Necessity.....	269
▶ Militerisme.....	269
▶ Militia.....	270
▶ Millieu.....	270
▶ Minutasi Perkara.....	270
▶ Miranda Rule.....	270
▶ Misbruik Van Recht	270
▶ Misdader.....	270
▶ Misdriff	270
▶ Mobilia Personam Sequuntur	270
▶ Modal Dalam Negeri.....	270
▶ Modal Dasar PT.....	270
▶ Mogok Kerja	271
▶ Monetair	271
▶ Monogami	271
▶ Monopoli	271
▶ Monster Roll	271
▶ Moratoir Interessen	271
▶ Moratoir	271
▶ Merek.....	271
▶ Mu' An An Mu' Sal Sal	271



▶ Mufakat.....	272
▶ Municipal Law.....	272
▶ Mutsatis Mutandis	272

N

273

▶ Nebis In Idem.....	273
▶ Naamloze Venootschap.....	273
▶ Nadzir	273
▶ Nalagtigheid	274
▶ Namaak.....	274
▶ Narapidana	274
▶ Nasabah.....	274
▶ Natrekking	274
▶ Natura.....	274
▶ Naturalis Obligation.....	275
▶ Natuurlijke Persoon	275
▶ Natuurlijke	275
▶ Negara Teritorial	275
▶ Negative Wetelijk.....	275
▶ Negosiasi	276
▶ Negostiorum Dominus	276
▶ Negotiabel	276
▶ Negotiant.....	276
▶ Negotiated Investment Strategy	276
▶ Negligence	276
▶ Nemo Judex Indoneus In Propria	277
▶ Neokantianisme	277
▶ Neopositivisme Hukum	277
▶ Neothomisme.....	277
▶ Niaga	277
▶ Niet Om	277
▶ Niet On Varkelijk Verklaard	277
▶ Nikah	277
▶ Nodweer.....	278
▶ Nohwachter Staat	280
▶ Nominal.....	280
▶ Non Acceptatie	280
▶ Non Betaling.....	280
▶ Noodzakelijke Deelneming	280
▶ Norma Jabaran	280
▶ Norma.....	280
▶ Notoir Feit.....	281



▶ Novelles	281
▶ Nuclear Family	281
▶ Null Avoid By Laws	281
▶ Nullumcrimensine LegestRICTA	281
▶ Nusyu.....	281

O

285

▶ Obiter Dicta	285
▶ Object	286
▶ Objectum Litis.....	286
▶ Objek Hukum	286
▶ Obilgasi.....	286
▶ Obligatoire Overeenkomst	287
▶ Obligo.....	287
▶ Obscure Libels	287
▶ Occupatie	288
▶ Offender Oriented.....	288
▶ Offerte.....	288
▶ Officium Nobile	288
▶ Oktroi.....	288
▶ Olah Tempat Kejadian Perkara.....	288
▶ Ombudsman	289
▶ Onbeheerd	289
▶ Onbenoemde Overeenkomst.....	289
▶ Onbepaalde Vebintenissen.....	289
▶ Ondervennoot	289
▶ Onderzetting	289
▶ Ongeschreven Wet	289
▶ Only Law Can Defines the Crimes	289
▶ Onrechmatig.....	290
▶ Onrechmatigedaad.....	290
▶ Onrechtmatige Overheids Daad.....	290
▶ Ontslag Van Alle Vervolging	290
▶ Onsplitbar' Aveu	290
▶ Ontdekking	291
▶ Onteigening	292
▶ Ontvankelijk.....	292
▶ Ontwerp.....	292
▶ Onverschuldigde Betaling	292
▶ Open System	292
▶ Operasi Militer	292
▶ Operating Leasing	292



▶ Opium Masak	292
▶ Opstal	292
▶ Opzet	292
▶ Ordonansi	293
▶ Organisasi advokat	293
▶ Original jurisdiction	293
▶ Otentik.....	293
▶ Otorisasi.....	293
▶ Overmacht	293

P

295

▶ Pacta Sunt Servanda	295
▶ Pacte De Association	295
▶ Pactum de Compromitendo.....	296
▶ Pactum Subjectionis	297
▶ Pactum Unionis.....	297
▶ Pailit	297
▶ Pajak	298
▶ Pandecta	298
▶ Pand.....	299
▶ Panitera.....	299
▶ Panjar.....	299
▶ Paritas Creditorum	299
▶ Parlementaire	299
▶ Partijautonomie	299
▶ Pas	299
▶ Pasal.....	299
▶ Passiva	300
▶ Paten.....	300
▶ Payload	300
▶ Pelaku	300
▶ Pelanggaran Berat HAM.....	300
▶ Pelanggaran.....	300
▶ Pemalsuan	301
▶ Pembantaran Penahanan	301
▶ Pembantu Penyidik.....	301
▶ Pembayaran Kemudian	301
▶ Pembebasan Bersyarat	301
▶ Pembela.....	303
▶ Pembelaan Diri	303
▶ Pembelaan.....	303
▶ Pemberi Fidusia	303



▶ Pemberian Kuasa.....	303
▶ Pembiayaan Konsumen	303
▶ Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Saksi	303
▶ Pembuktian a Posteriori.....	304
▶ Pembuktian a Posteriori.....	304
▶ Pembuktian Apriori	304
▶ Pembuktian Terbalik	304
▶ Pembuktian.....	304
▶ Pemeriksaan Perusahaan Asuransi	304
▶ Pemeriksaan Setempat (Descente).....	304
▶ Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan/Pemeriksaan Cepat/ Summir	304
▶ Pemohon	305
▶ Pemutusan Hubungan Kerja.....	305
▶ Penafsiran Analogis	305
▶ Penafsiran Doktrinair atau Penafsiran Ilmiah	305
▶ Penafsiran Gramatikal (Taal Kundig).....	305
▶ Penafsiran Hakim.....	305
▶ Penafsiran Historis	305
▶ Penafsiran Autentik.....	305
▶ Penafsiran Pengertian Objektif	305
▶ Penafsiran Pengertian Subjektif	305
▶ Penafsiran Perbandingan.....	305
▶ Penafsiran Sistematis.....	306
▶ Penafsiran Sosiologis.....	306
▶ Penafsiran	306
▶ Penahanan.....	306
▶ Penal Policy.....	306
▶ Penangguhan Penahanan	307
▶ Penanggungan	307
▶ Penangkapan.....	307
▶ Penasihat Hukum.....	308
▶ Penataan Ruang.....	308
▶ Pendakwa	308
▶ Penegakan Hukum	308
▶ Penetapan Hakim	309
▶ Penemuan Hukum.....	309
▶ Penetapan.....	310
▶ Pengacara	311
▶ Pengadilan Agama.....	311
▶ Pengadilan Hak Asasi Manusia.....	311
▶ Pengadilan Hubungan Industrial	311



▶ Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi	311
▶ Pengadilan Militer.....	312
▶ Pengadilan Niaga.....	313
▶ Pengadilan Pajak	314
▶ Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).....	314
▶ Pengadilan Tingkat Pertama.....	315
▶ Pengadilan.....	315
▶ Pengaduan.....	315
▶ Pengakuan di Muka Hakim di Persidangan	315
▶ Pengampunan	315
▶ Pengawasan Narapidana	316
▶ Pengawasan	316
▶ Penggeledahan.....	316
▶ Penggugat	317
▶ Pengusutan.....	317
▶ Peninjauan Kembali (PK)	317
▶ Penuntut Umum	317
▶ Penuntut	318
▶ Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Arbitrase Internasional.....	318
▶ Penyelidik	318
▶ Penyelidikan	318
▶ Penyidik	319
▶ Penyidik Pembantu.....	319
▶ Penyidikan	319
▶ Penyitaan	319
▶ Per se.....	319
▶ Peradilan In Absentia	319
▶ Peradilan Koneksitas.....	321
▶ Peradilan.....	321
▶ Perbuatan Hukum.....	322
▶ Perbuatan Melawan Hukum.....	322
▶ Perbuatan Pidana Formil/Delik Formil	324
▶ Perbuatan Pidana Formil/Delik Formil	324
▶ Percobaan.....	324
▶ Perda.....	324
▶ Perdagangan Perempuan	324
▶ Perdamaian.....	324
▶ Perdata Internasional	324
▶ Perikatan Kumulatif	324
▶ Perikatan.....	324
▶ Peristiwa Hukum.....	325

▶ Perjanjian Kerja Bersama	325
▶ Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu	326
▶ Perjanjian Kerja	326
▶ Perjanjian Penempatan	326
▶ Perjanjian Perdamaian/Dading	326
▶ Perjanjian	326
▶ Perkara Koneksitas	326
▶ Perkara Perdata	327
▶ Perkara	327
▶ Perkawinan Campur	327
▶ Perlindungan Saksi	328
▶ Permohonan Talaq	328
▶ Persaingan Usaha Tidak Sehat	328
▶ Persecutie	328
▶ Perselisihan Antar Serikat Pekerja	328
▶ Perselisihan Hak	329
▶ Perselisihan Hubungan Industrial	329
▶ Perselisihan Kepentingan	329
▶ Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja	329
▶ Perserikatan Bangsa-Bangsa	329
▶ Perseroan Terbatas	329
▶ Perseroan Terbuka	330
▶ Persetujuan Timbal Balik	330
▶ Persetujuan Tindakan Kedokteran	330
▶ Persona Moralis	330
▶ Pertanggungjawaban Hukum	330
▶ Pertanggungjawaban Komando	331
▶ Perundingan Bipartit	331
▶ Perusahaan Pembiayaan	331
▶ Petitum	331
▶ Piutang	332
▶ Pledoi	332
▶ Plicht	333
▶ Plurinum Litis Kunsurtium	333
▶ PMH	333
▶ Poging	333
▶ Point De Ibtarn Point Atim	333
▶ Poligami	333
▶ Polis Asuransi	334
▶ Polisi	334
▶ Politiek Staat	334
▶ Portofolio Efek	334



▶ Posita	334
▶ Positivisme Hukum	335
▶ Positivisme	335
▶ Positum	335
▶ Power Tent To Corrupt	335
▶ Praesumptio Facti	335
▶ Praesumptio Juris	335
▶ Praesumptio Ius Tae Causa/Erga Omnes	336
▶ Praetor Peregrinis	336
▶ Praperadilan	336
▶ Precedent	336
▶ Preponderance of Evidence	336
▶ Prerogasi	336
▶ Presentasi	336
▶ Preskripsi	336
▶ Presumption of Innocence	336
▶ Primavacy Evidence	337
▶ Principia Prima	337
▶ Principia Secundaria	337
▶ Principles	337
▶ Principles Of Legality	337
▶ Prinsip Non-Analogi	337
▶ Prinsip Proporsionalitas	337
▶ Prinsip Syariah Asuransi	337
▶ Privatisasi	337
▶ Privilege	338
▶ Pro Bono	338
▶ Prodeo	338
▶ Pro Forma Invoice	338
▶ Pro Justitia	339
▶ Probable Cause	339
▶ Program diversi	339
▶ Prohibition	339
▶ Prokurasi	339
▶ Proparte Dolos Proparte Culpa	339
▶ Prorogasi	339
▶ Proses Peradilan	339
▶ Protecting Power	339
▶ Provisi	340
▶ Provisionel Eis	340
▶ PT Bersifat Konsensual	340
▶ PT Bersifat Kontraktual	340



▶ Public Policy Dialogue and Negotiations	340
▶ Publiek Recht	340
▶ Publik	340
▶ Punitive Damages (Ganti Rugi Penghukuman).....	340
▶ Putusan Berkekuatan Hukum Tetap	340
▶ Putusan condemnatoir	341
▶ Putusan Constitutief	341
▶ Putusan Contradictoir	341
▶ Putusan Declaratoir	341
▶ Putusan Insidentil	341
▶ Putusan Interlocutoir	341
▶ Putusan Lepas.....	341
▶ Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard.....	341
▶ Putusan Pengadilan	342
▶ Putusan Praeparatoir.....	342
▶ Putusan Provisi.....	342
▶ Putusan Provisionil	342
▶ Putusan Sela	342
▶ Putusan	342
▶ Putusan Verstek	345

Q 347

▶ Q.Q	347
▶ Qua	347
▶ Qui Veut Roy, Si Vent La Loy	347
▶ Quitantie Aan Toonder	347
▶ Quitantie	347
▶ Quitte.....	347
▶ Quo Vadis	347
▶ Quotatie.....	347
▶ Quotiseren.....	348
▶ Quotum	348

R 349

▶ Rahasia Dagang	349
▶ Rasionalisme.....	349
▶ Ratifikasi	349
▶ Rationale Aanvaardig.....	350
▶ RBG (Recht Reglement van Buitengewesten).....	350
▶ Real Time Gross Settlement.....	350
▶ Recht Analogi.....	350
▶ Recht Is Bevel	351



▶ Recht Is Verlof	351
▶ Recht Is Deposite.....	351
▶ Recht Is Belofte.....	351
▶ Rechtmathigheid.....	351
▶ Rechtmatige Daad	351
▶ Rechtsbegrip.....	352
▶ Rechtsbetrekkingen	352
▶ Rechtsbevoegheid	353
▶ Rechtsboek.....	353
▶ Rechtsconstructie	353
▶ Rechtseenheid	353
▶ Rechtsfeit.....	353
▶ Rechtsgroep.....	354
▶ Rechtsgrond.....	354
▶ Rechtshandeling.....	354
▶ Rechtside	354
▶ Rechtsorde.....	354
▶ Rechtspersoon	354
▶ Rechtsplicht	354
▶ Rechtspositie	354
▶ Rechtspraak	354
▶ Rechtsregel.....	354
▶ Rechtsvacuum.....	354
▶ Rechtsverfijning.....	355
▶ Rechtsvermoeden.....	355
▶ Rechtszakerheid	355
▶ Rechtvinding.....	355
▶ Recidive	355
▶ Rectum.....	355
▶ Reeksaminasi.....	355
▶ Referenduk	355
▶ Referte	355
▶ Regimen	355
▶ Regulasi	356
▶ Rehabilitasi	356
▶ Rehabilitasi kepailitan.....	356
▶ Reimbursement	356
▶ Rekoisitor.....	356
▶ Rekonstruksi Hukum.....	356
▶ Relaaas	356
▶ Remedy and Rehabilitation.....	357
▶ Remisi	357



▶ Rencana	357
▶ Rendition	358
▶ Renvoi	358
▶ Reparasi	358
▶ Replik	358
▶ Requisitoir	358
▶ Res Judicata Proveri Tate Habetur	359
▶ Residivis	359
▶ Resiprositas	359
▶ Resiprositos	359
▶ Restituti	359
▶ Restitutie In Intergum	359
▶ Restitutio In Integrum	359
▶ Restorative Justice	360
▶ Restricted	360
▶ Resume Bap Tersangka/Saksi	361
▶ Retroaktif	361
▶ Revindicatoir Beslag	361
▶ Revolving	362
▶ Rex	362
▶ Rightiges Recht	362
▶ Rukyat Hilal	362
▶ Rust En Orde	362

S

363

▶ Sabotase	363
▶ Sah	363
▶ Saksi	363
▶ Saksi A Charge	364
▶ Saksi Ahli	364
▶ Saksi De Auditu	365
▶ Saksi di Luar Yurisdiksi	365
▶ Saksi Korban	366
▶ Saksi Mahkota	366
▶ Saksi Verbalisan	367
▶ Sanggahan	367
▶ Sangkaan	367
▶ Sanksi	367
▶ Sans Projudice	368
▶ Satistaction	368
▶ Scattingsred	368
▶ Sengketa	368



▶ Scheinbare Staaten Verbindugen.....	368
▶ Scripless Securities Settlement System.....	368
▶ Sea Border (Lintas Batas Laut)	368
▶ Secara Tunai.....	368
▶ Secret Diplomact.....	369
▶ Seifgard.....	369
▶ Selective Policy	369
▶ Self Obidence/Recpect	369
▶ Selidik	369
▶ Semu.....	369
▶ Sengketa Bersenjata	369
▶ Sengketa.....	369
▶ Sengketa Internasional	369
▶ Serangan.....	370
▶ Serikat Buruh	370
▶ Sertifikat Bank Indonesia Syariah	370
▶ Sertifikat	370
▶ Sidang Saksi/Pembuktian	370
▶ Sistem Peradilan Pidana Anak	370
▶ Sistem Blanko	371
▶ Sita Conservatoir.....	371
▶ Sita Harta Bersama (Manctal Beslag).....	371
▶ Sita Maritaal	371
▶ Sita Revindicatoir	371
▶ Sita.....	371
▶ Sitaan Gadai.....	371
▶ Sitaan Umum	372
▶ Smart Mines.....	372
▶ Social Contract Power	372
▶ Social Welfare State	372
▶ Sol Justisia.....	372
▶ Somasi	372
▶ Sosiale Doelmatigheid.....	373
▶ Sosiale Werkijkheid.....	373
▶ Souverein.....	373
▶ Souvereineteits Theori	373
▶ Speedy Administration of Justice.....	373
▶ Staatsblad	374
▶ Staatsrason	374
▶ Staatswetenscrap	374
▶ Standing.....	374
▶ Status Personal	374



▶ Statute.....	374
▶ Strafbbaarfeit	374
▶ Strafultsluitingsgrond.....	374
▶ Strawaardig	374
▶ Suaka	374
▶ Subjek Hukum Pemegang Saham PT.....	375
▶ Subsider	375
▶ Substitusi	375
▶ Subversi	375
▶ Subversi	375
▶ Subjek hukum.....	375
▶ Summum Ius Summa Iniuria	375
▶ Sumpah Decisoir.....	375
▶ Sumpah Lian	375
▶ Sumpah Suppletoir	376
▶ Sumpah.....	376
▶ Sumtieautomaat	376
▶ Superpower	376
▶ Suppletoir	376
▶ Supremasi Hukum	376
▶ Surat Dakwaan Alternatif	376
▶ Surat Dakwaan Campuran.....	376
▶ Surat Dakwaan Kumulasi	377
▶ Surat Dakwaan Obscurum Libellum.....	377
▶ Surat Dakwaan Subsidair	377
▶ Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima	377
▶ Surat Dakwaan	377
▶ Surat Gugatan	377
▶ Surat Keterangan Ahli	378
▶ Surat Keterangan Asal (SKA)/Certificate of Origin (CO)	378
▶ Surat Kuasa Khusus.....	378
▶ Surat Kuasa	378
▶ Surat Relas	378
▶ Surat Sanggup Bayar/Promissory Note	379
▶ Surat Sanggup.....	379
▶ Svanungverhaits.....	379
▶ Syariat	379

T**381**

▶ Tabanni	381
▶ Tahanan	381
▶ Tahkim	381



▶ Taklik.....	381
▶ Taklik Talak.....	381
▶ Talaq/Talak.....	382
▶ Tanah Gogolan.....	383
▶ Tanah Ulayat.....	383
▶ Tanah Yayasan.....	383
▶ Tanah Gogolan.....	383
▶ Tanah Garapan Masyarakat Adat.....	383
▶ Tanda Tangan.....	383
▶ Tanda Tangan Elektronik/Tanda Tangan Digital.....	386
▶ Tangkap.....	386
▶ Tanggung jawab Sosial (Communitty Social Responsibility)	386
▶ Telekonferensi.....	387
▶ Teori Domein Raffles.....	387
▶ Teori Fiktie (Fiksi).....	388
▶ Teori Teokrasi.....	389
▶ Teori Perjanjian Masyarakat (Contract Social)/ Teori Kedaulatan Rakyat.....	389
▶ Teori Kedaulatan Negara.....	390
▶ Teori Kedaulatan Hukum.....	390
▶ Teori Positivisme dan Utilitarianisme.....	391
▶ Teori Hukum Murni.....	392
▶ Teori Psychologische Dwang.....	393
▶ Terdakwa.....	393
▶ Tergugat.....	394
▶ Termohon.....	394
▶ Terorisme.....	394
▶ Terpidana (Veroordeeld, Belanda).....	394
▶ Tertangkap Basah.....	395
▶ Tertangkap Tangan.....	395
▶ Tertib Hukum.....	396
▶ Testamen.....	396
▶ The Foreign Court Theory (FCT).....	396
▶ The Binding Forse of Precedent Atau Staro Decises Et Quieta Nonmovere.....	397
▶ The Cross Border Supply of Service.....	397
▶ The General Principles of Law Recognised by Civilised Nations.....	397
▶ The Legal Machinery in Action.....	397
▶ The Man in Street.....	397
▶ The revival of Natural Law.....	397
▶ The Rule of Law.....	397



▶ Through Bill of Lading.....	398
▶ Tidak Pantas Jadi Ahli Waris	398
▶ Tindak Pidana Aduan	398
▶ Tindak Pidana Khusus.....	399
▶ Tindak Pidana Korupsi	399
▶ Tindak Pidana Merek	400
▶ Tindak Pidana	400
▶ Tindakan Penahanan	400
▶ Traktat Bilateral	400
▶ Traktat Multilateral	400
▶ Traktat	400
▶ Transitioir Recht	400
▶ Treaty	400
▶ Trust	401
▶ Tunai (Cash)	401
▶ Tunjangan Tetap	401
▶ Tunjangan Tidak Tetap.....	401
▶ Tuntut Menuntut.....	401
▶ Tuntutan Hak	401
▶ Tuntutan.....	401
▶ Tussen Staatsrecht	401
▶ Tussenkomst	401
▶ Tweezijdig Rechtsbetrekkingen	402
▶ Tweezijdig.....	402
▶ Twelve Technical Annexes	402

U

403

▶ Ubi Societes Ibi Ius	403
▶ Uit Loker	405
▶ Uitvoerbaar Bij Vorråd.....	405
▶ Ulayat.....	405
▶ Ultimum Remedium.....	406
▶ Ultra Petita Non-Cognoscitur	407
▶ Ultra Petita	407
▶ Ultra Vires	408
▶ Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)	410
▶ Undang-Undang	411
▶ Unifikasi Hukum	412
▶ Unifikasi.....	412
▶ Unit Pernyataan	413
▶ Unus Testis Nullus Testis.....	413
▶ Upah Lembur	413



▶ Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK)	414
▶ Upah Minimum Provinsi (UMP)	414
▶ Upah Minimum.....	414
▶ Upah Pokok	415
▶ Upah	415
▶ Upaya Hukum Biasa.....	415
▶ Upaya Hukum Luar Biasa	416
▶ Upaya Hukum	417
▶ Upaya Paksa.....	418
▶ Usaha Kartu Kredit.....	418
▶ Usance.....	419
▶ Usque Ad Coelum.....	419
▶ Utang Piutang.....	419

V

421

▶ Vacuum of Power.....	421
▶ Vague.....	422
▶ Varcive Interrogation.....	422
▶ Vergelding	423
▶ Verifikasi	423
▶ Verjaring	424
▶ Verkapte Vrijpraak.....	426
▶ Verkregen Rechten.....	427
▶ Verordeningen	428
▶ Verstek.....	428
▶ Vervreemding (Pengasingan)	431
▶ Verzet (Perlawanan).....	432
▶ Vexatious Litigation.....	435
▶ Vexatoir	436
▶ Video Conference/video konferensi.	436
▶ Visum Et Repertum	436
▶ Voeging	438
▶ Volenti Non-Fit Injuria.....	438
▶ Volkenbond.....	438
▶ Volkgeist	439
▶ Voorwaardelijke Veroordeling.....	440
▶ Volle Eigenaar	441
▶ Volleding Vertrouwen In Elkaar.....	441
▶ Volonte Generale	441
▶ Volonti Non Fit Injuria.....	441
▶ Vonis	441
▶ Voorschot.....	441



▶ Vorfrage	441
▶ Vox Populi Vox Dei	442
▶ Vre Deban	443
▶ Vrije rechtvinding	443
▶ Vrijheidsrechter Van De Burger	445
▶ Vrijspraak	445
▶ Vrijwaring	445
W	447
▶ Wajib	447
▶ Wakaf	447
▶ Wakif	448
▶ Wali	448
▶ Wanprestasi	449
▶ Wapenstilstand	450
▶ Waris	450
▶ Waralaba	451
▶ Warisan	451
▶ Wasiat	452
▶ Wasit	452
▶ Wederechtelijk	452
▶ Wederkerigheid	452
▶ Wederrechtelijk	452
▶ Wederspanningheid	452
▶ Weiderecht	452
▶ Wesel inkaso	452
▶ Wetenschap	453
▶ Wetgeving	453
▶ Wetsdelict	453
▶ Wetshistorische Interpretatie	453
▶ Wewenang	453
▶ White Collar Crime	453
▶ Wille Des Staat	453
▶ Willens En Wetwns	453
▶ Wrongdoer	453
Y	455
▶ Yayasan	455
▶ Yudikatif	456
▶ Yuridiksi	456
▶ Yurisdiksi	456
▶ Yuridis	457



▶ Yurisprudensi	457
▶ Yustisi.....	459

Z **461**

▶ Zaakgevolg	461
▶ Zakwaarneming	461
▶ Zadah.....	461
▶ Zakat	461
▶ Zegel	462
▶ Zina.....	462
▶ Zoon Politicon.....	463


DAFTAR PUSTAKA	465
----------------	-----

PARA PENULIS	469
--------------	-----

PRENADA



PRENADA



Aanbesteden

Secara bahasa berarti memborongkan. Istilah ini juga bisa disebut *outsourcing*. Istilah *outsourcing* diartikan sebagai *contract (work out)*. Maurice Greaver mengartikan *outsourcing* sebagai tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan keputusannya kepada pihak lain (*outside provider*), di mana tindakan ini terkait dalam suatu kontrak kerja sama. Dapat juga dikatakan *outsourcing* sebagai penyerahan kegiatan perusahaan, baik sebagian maupun secara menyeluruh kepada pihak lain yang tertuang dalam kontrak perjanjian.

Ada tiga unsur penting dalam *outsourcing*, yaitu:

1. Terdapat pemindahan fungsi pengawasan.
2. Ada pendelegasian tanggung jawab/tugas suatu perusahaan.
3. Dititikberatkan hasil/output yang ingin dicapai oleh perusahaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Bab 7a Bagian Keenam tentang Pemborongan Kerja sebagai berikut:

1. Perjanjian Pemborongan Pekerja adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama (pemborong), mengikatkan diri untuk membuat suatu karya tertentu bagi pihak yang lain yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu dan di mana lain yang memborongkan mengikatkan diri untuk memborongkan pekerja kepada pihak pemborong dengan bayaran tertentu.
2. Dalam perjanjian tidak ada hubungan kerja antara perusahaan pemborong dan perusahaan yang memborongkan dan karena itu dalam perjanjian tersebut tidak ada unsur upah/gaji, yang ada adalah harga borongan.

3. Dalam hal ini perusahaan pemborong menerima harga borongan bukan upah/gaji dari perusahaan yang memborongkan.
4. Hubungan antara pemborong dan yang memborongkan adalah hubungan perdata murni sehingga jika terjadi perselisihan, maka secara perdata di Pengadilan Negeri.
5. Perjanjian atau perikatan yang dibuat secara sah oleh pemborong dengan yang memborongkan pekerjaan tunduk pada KUH Perdata Pasal 1338 jo. Pasal 1320 yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat bagi mereka yang membuatnya.
6. Agar sah, suatu perjanjian harus dipenuhi empat syarat, yaitu: a) Mereka yang mengikatkan diri sepakat; b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) Suatu hal tertentu; d) Suatu yang halal.
7. Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dapat diberlakukan: a) Pemborong hanya untuk melakukan pekerjaan; b) Pemborong juga menyediakan bahan dan peralatan.
8. Pemborong bertanggung jawab atas tindakan pekerja yang dipekerjakan. **Lihat juga *Outsourcing*.**

Aanbod

Secara bahasa bermakna penawaran. Istilah penawaran (*offerte*) merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian yang akan dibuat.

Aandeel

Secara bahasa berarti andil, sero, saham. Dalam bahasa Belanda, saham disebut "*aandeel*", dan dalam bahasa Inggris disebut dengan "*share*", dalam bahasa Jerman disebut "*aktie*", dan dalam bahasa Perancis disebut "*action*". Semua istilah ini mempunyai arti surat berharga yang mencantumkan kata "*saham*" di dalamnya sebagai tanda bukti kepemilikan sebagian dari modal perseroan, dengan mana saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Berdasarkan Pasal 60 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas itu adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Jadi sama dengan menabung di bank, setiap kali kita menabung, maka kita akan mendapatkan slip yang menjelaskan bahwa kita telah menyetor sejumlah uang. Dalam investasi saham, yang kita terima bukan slip melainkan saham.

Aanmaning

Merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri berupa "Teguran" kepada tergugat agar tergugat menjalankan isi putusan



pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Mengenai tenggang waktu peringatan, Pasal 196 HIR menentukan batas maksimum yaitu delapan hari sejak tergugat dipanggil untuk menghadap peringatan adalah: 1) Dalam batas waktu yang diberikan diharapkan debitor dapat menjalankan putusan secara sukarela. 2) Bila tidak terlaksana, maka sejak itu putusan sudah dapat dieksekusi dengan paksa.

Isi teguran harus sesuai dengan seluruh bunyi amar putusan yang bersifat penghukuman. Peneguran tidak perlu dilakukan dalam sidang terbuka, karena tidak merupakan pemeriksaan terhadap sengketa lagi dan persoalannya tinggal mengenai pelaksanaan putusan tentang sengketa itu. Setiap teguran dilakukan dengan membuat berita acara, maksudnya agar memenuhi syarat yuridis (sebagai alat bukti bahwa peneguran telah dilakukan). Berapa orang dan siapa-siapa yang akan ditegur dapat diketahui dari surat permohonan yang dalam amar putusan juga dikutip atau dikurangi, akan tetapi tidak selalu semua yang dihukum sama orangnya dengan pihak-pihak dalam permohonan. Tereksekusilah sebagai pihak yang sebenarnya bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan putusan dan ia pula yang memikul tanggung jawab terhadap orang lain yang ada hubungan dengannya sebagai pihak. Pemanggilan harus memenuhi syarat syah yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu minimal tiga hari kerja, dan disampaikan kepada yang berhak atau kepala desa/lurah setempat bila yang bersangkutan tidak ada. Pemanggilan yang tidak berhasil dapat diulangi sampai dua kali atau langsung dilanjutkan proses eksekusinya. Misalnya peringatan dari juru sita kepada yang kalah dalam perkara perdata agar supaya delapan hari setelah putusan itu diterima dapat dipenuhi.

Aansprakelijkheid

Lihat Pertanggungjawaban Hukum.

Aanvullend Recht

Hukum yang bersifat melengkapi yang sudah ada.

Abandonnement

Asal kata dari bahasa Perancis *abandonner* yang artinya meninggalkan atau melepaskan hak. *Abandonnement* diartikan: Penyerahan barang yang dipertanggungjawabkan kepada yang menggunakan (lihat: Pasal 663 KUH Perdata). Dalam hukum tanggungan (asu-ransi): hak orang yang membeli asuransi (tertanggung) untuk melepaskan hak-haknya atas benda yang diasuransikannya, jika memang benda tersebut mengalami kerusakan, kepada penanggung. Dengan penyerahan ini, pihak tertanggung berhak menerima uang pertanggungan sepenuhnya dari pihak penanggung, seolah-olah benda yang diasuransikan oleh si tertanggung musnah sama sekali. Di Indonesia dan beberapa negara, hal ini hanya diberlakukan pada hukum laut: hak milik atas kapal atau barang-barang yang ditanggung diserahkan



kepada penanggung oleh tertanggung dengan menerima jumlah uang seluruhnya yang harus dibayar kepada tertanggung dalam hal musnahnya kapal atau barang-barang yang diasuransikan. Kemungkinan *abandonement* dalam sebuah polis bursa biasanya dibatasi.

Abdikasi

Kata benda: kekuasaan, pelepasan hak, penuntut perkara, turun takhta dengan sukarela. Meletakkan jabatan, pelepasan hak, wewenang atau kekuasaannya atau keamanan sendiri/secara sukarela karena suatu alasan tertentu, Misalnya demi keutuhan negara/mencegah timbulnya perang saudara dan sebagainya, turun dari takhta atas kemauan sendiri atau secara sukarela.

Ab Intetasto

Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris tanpa wasiat, ahli waris karena kedudukannya sendiri demi hukum berhak mewarisi harta peninggalan pewaris. Menurut KUH Perdata, bahwa ahli waris menurut undang-undang harus memiliki hubungan darah dengan pewaris.

Lebih lanjut ahli waris ini didasarkan atas hubungan darah dengan si pewaris atau para keluarga sedarah. Ahli waris ini terdiri atas empat golongan. Golongan I, terdiri dari anak-anak, suami (duda), dan istri (janda) si pewaris; Golongan II, terdiri dari bapak, ibu (orang tua), saudara-saudara si pewaris; Golongan III, terdiri dari keluarga sedarah bapak atau ibu lurus ke atas (seperti, kakek, nenek baik garis atau pancer bapak atau ibu) si pewaris; Golongan IV, terdiri dari sanak keluarga dari pancer samping (seperti, paman, bibi).

Adapun ahli waris kedua yaitu ahli waris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*) ahli waris ini didasarkan atas wasiat, yaitu dalam Pasal 874 BW, setiap orang yang diberi wasiat secara sah oleh pewaris wasiat, terdiri atas, *testamentair erfgenaam*, yaitu ahli waris yang mendapat wasiat yang berisi suatu *erfstelling* (penunjukan satu atau beberapa ahli waris untuk mendapat seluruh atau sebagian harta peninggalan); legataris, yaitu ahli waris karena mendapat wasiat yang isinya menunjuk seseorang untuk mendapat berapa hak atas satu atau beberapa macam harta waris, hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu, hak untuk memungut hasil dari seluruh atau sebagian dari harta waris. Jadi, dengan demikian ada tiga dasar untuk menjadi ahli waris, yaitu, ahli waris atas dasar hubungan darah dengan si pewaris, ahli waris hubungan perkawinan dengan si pewaris, ahli waris atas dasar wasiat.

Abolisi

Hak yang dimiliki kepala negara yang berhak untuk menghapuskan hak tuntutan pidana dan menghentikan jika telah dijalankan. Hak abolisi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Abolisi: Penghapus-



an terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana, terdakwa yang bersalah melakukan delik. Pasal 4 UU No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi menyebutkan bahwa akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang diberikan amnesti dihapuskan.

Adapun untuk pemberian abolisi, penuntutan terhadap orang-orang yang diberikan abolisi ditiadakan. Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, menyebutkan bahwa presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, sedangkan untuk pemberian amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945). Sebelum amandemen UUD 1945, grasi, rehabilitasi, abolisi, dan amnesti menjadi hak absolut presiden. Ketentuan perubahan terhadap Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 tentang Amnesti dan Abolisi tersebut bertujuan untuk peningkatan fungsi dan peran DPR dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden.

Dengan ketentuan pertimbangan ini, maka pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi tidak lagi menjadi hak absolut presiden, melainkan harus memperhatikan pertimbangan dari MA atau DPR.

Aborsi

Pengguguran calon bayi, pengguguran janin, pengguguran kandungan. Tindakan aborsi merupakan tindakan pidana yang melanggar Pasal 229, 346 (bagi wanita yang melakukan aborsi atau menyuruh orang lain melakukan aborsi), 347-348, 349 KUHP (bagi tenaga medis yang melakukan aborsi).

Abortus

Kata benda: keguguran janin, keguguran kandungan, kluron, fetus dengan berat kurang dari 500 g pada saat dikeluarkan dari uterus yang tidak mempunyai kemungkinan hidup, guguran (janin), keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal (tentang makhluk hidup). Konsep yang berkaitan: *abortus kriminalis*, *abortus provokatus*.

Abortus Provokatus Kriminalis

Pengguguran kandungan yang tujuannya selain daripada untuk menyelamatkan atau menyembuhkan si ibu, dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten serta tidak memenuhi syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang, karena di dalamnya mengandung unsur kriminalis atau kejahatan. Selanjutnya menurut WHO *abortus provokatus kriminalis* adalah aborsi yang tidak aman yang dilakukan dengan menggunakan metode berisiko tinggi, bahkan fatal dilakukan oleh orang yang tidak terlatih atau terampil serta komplikasinya merupakan penyebab langsung kematian wanita usia reproduksi, dengan demikian ada tiga kriteria aborsi yang



tidak aman yaitu metode berisiko tinggi, dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan komplikasinya merupakan penyebab langsung kematian ibu. (WHO, 1995)

Absah

Kata benda: asli, autentik, benar, berkaku, boleh dipercaya, halal, legal, pasti, asli, sah, tak batal, tak diragukan, valid, telah memiliki ketetapan hukum.

Absolut

Mutlak, nyata, penuh, sepenuhnya, tak terbatas, tanpa syarat, tak diragukan.

Abstain

Netral, tak berpihak, tak memberi suara, tidak menentukan sikap, ragu-ragu. Istilah dalam prosedur pemilihan ketika peserta dalam pemungutan suara, baik tidak pergi untuk memilih maupun dalam prosedur parlemen, hadir pada saat pemungutan suara tetapi tidak memberikan suara.

Abstrak

Ikhtisar, ringkasan, tidak berbentuk, tidak berwujud, munjarad, niskala. Bagian ringkas suatu uraian yang merupakan gagasan utama dari suatu pembahasan yang akan diuraikan.

Abuse of Power

Istilah ini dalam bahasa Perancis dikenal dengan *detournement de pouvoir* yaitu; Penyalahgunaan kekuasaan oleh instansi pemerintah. Penyalahgunaan wewenang merupakan konsep hukum administrasi negara yang banyak menimbulkan salah paham dalam memaknainya. Dalam praktik *detournement de pouvoir* dicampuradukkan dengan perbuatan sewenang-wenang (*willekeur/abus de droit*), penyalahgunaan sarana dan kesempatan, melawan hukum (*wederrechtelijkheid, onrechmatige daad*), atau bahkan memperluasnya dengan setiap tindakan yang melanggar aturan atau kebijakan apa pun dan di bidang apa pun. Dengan penggunaan konsep luas dan bebas ini akan mudah menjadi senjata penyalahgunaan wewenang yang lain dan justru kebebasan bertindak pemerintah dalam menghadapi situasi konkret (*freies ermessen*) tiada artinya. Konsep *detournement de pouvoir* sendiri dalam hukum administrasi tidak dimaknai sama para ahli dan praktik penerapannya oleh peradilan administrasi dan pengadilan pidana (korupsi).

Detournement de pouvoir menurut Winarsih Arifin dan Farida Sumargono dalam *Kamus Perancis-Indonesia (Dictionnaire Francais-Indonesie)* sebagaimana dikutip dalam catatan kaki Anna Erliyana dalam disertasinya “Analisis Keputusan Presiden Republik Indonesia Kurun Waktu Tahun



1977-1998, Tinjauan Asas Larangan Melampau Wewenang” (2004), bahwa *detourne* adalah menyimpang, berputar, tidak langsung, mengambil jalan yang menyimpang untuk mencapai tujuan. Adapun, *detournement* adalah penyimpangan, pembelokan, penyelewengan, penggelapan. *Pouvoir* adalah kemampuan, kekuasaan menurut hukum. Asas *detournement de pouvoir* oleh Kunjoro Purbopranoto (1981) diartikan asas “jangan mencampuradukkan kewenangan” ini dipahaminya sebagai badan-badan pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu keputusan menurut hukum tidak boleh menggunakan kewenangan tersebut untuk tujuan selain dari tujuan yang telah ditetapkan untuk kewenangan itu. Indroharto sendiri dalam Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II (cet. ke-9, 2005) menyetujui rumusan Pasal 53 ayat (2) No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan penyalahgunaan wewenang, yaitu kalau ada Badan atau Pejabat TUN menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya menyimpang dari maksud dan tujuan tersebut.

Dalam praktik, dikatakan oleh Indroharto, jarang sekali pembatalan dengan dasar ini karena berbagai rintangan yang akan dihadapi dalam pembuktian di persidangan. Karena dengan dasar ini seseorang hakim harus memastikan dalam membuat KTUN dengan iktikad buruk, menyimpang dari maksud dan tujuan dari wewenang tersebut, dan mempunyai niat yang berbeda dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang kepadanya. Indroharto juga berpendapat, sebenarnya dasar *detournement de pouvoir* tidak begitu perlu. Instansi yang mengeluarkan keputusan dapat menggunakan konstruksi lain, yaitu dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pertimbangan keputusan tidak memadai bisa membatalkannya dengan dasar alasan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selanjutnya, Philipus M. Hadjon dkk. dalam *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law)*, cet. ke-10 (2008) juga senada. Asas suatu wewenang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain untuk tujuan ia diberikan yang di dalam hukum Belanda tidak banyak diketemukan bagaimana contoh aturan ini yang menyebabkan pembatalan. “Pada umumnya penyalahgunaan suatu wewenang juga akan bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan,” tulisnya di halaman 277.

Menurut definisi Prins, sebagaimana dikemukakan E. Utrecht sebagai definisi yang terang yang intinya *detournement de pouvoir* terjadi manakala suatu alat negara menggunakan kekuasaannya untuk menyelenggarakan kepentingan umum yang lain daripada kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan yang menjadi dasar kekuasaan itu. *Detournement de pouvoir* tidak hanya gejala dalam membuat ketetapan, tetapi juga dalam lapangan pemerintahan dalam arti luas, termasuk legislasi dan mengadili (Utrecht, 1986: 150-151) Dalam *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur, detournement de pouvoir* dirumuskan sebagai penggunaan wewenang tidak se-



bagaimana mestinya. Dalam hal ini, pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan ini pejabat melanggar asas spesialisasi. Menurut Philipus M. Hadjon dkk. dalam *Hukum Administrasi Negara dan Good Governance* (2012) berdasarkan pengertian tersebut, penyalahgunaan wewenang dilakukan bukan karena kealpaan, tetapi secara sadar mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepadanya. Pengalihan ini bisa karena kepentingan pribadi, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini saat ini paling banyak diikuti. Lebih jauh, Anna Erliyana sesuai penelitiannya di atas dengan membandingkan konsep di negara yang menganut sistem kontinental dan *common law*, administrasi negara dikatakan melanggar larangan *detournement de pouvoir*, manakala wewenang administrasi negara dilaksanakan untuk tujuan yang lain atau berbeda dengan tujuan semula diberikannya wewenang tersebut oleh undang-undang. Pengertian ini diadopsi oleh Belanda, Perancis, dan Indonesia. Perancis memperkaya konsep tersebut dengan istilah *abuse of power* (penggunaan wewenang melampaui batas, tidak layak dan tidak sesuai peraturan). Di negara *common law* dikatakan menyalahgunakan wewenang apabila tindakan pemerintah dalam membuat keputusan yang dilaksanakan tanpa wewenang atau yurisdiksi, maka disebut *ultra vires*.

Doktrin *ultra vires* meliputi *abuse of power*. Yang penting dikemukakan Erliyana, dalam penanganan kasus menunjukkan kesamaan bahwa di Perancis, Belanda, Indonesia, dan Inggris, yaitu dengan penyalahgunaan wewenang, maka keputusan yang dibuat menguntungkan kepentingan pejabat dan kelompok tertentu, oleh karenanya keputusan administrasi negara tersebut bertentangan dengan kepentingan umum. Hakim administrasi di Perancis mengalami kesulitan dalam mengungkap motivasi pembuatan keputusan. Oleh karenanya penilaiannya kemudian dipermudah dengan hakim melihat sebagai berikut: (1) adanya serangkaian petunjuk yang dapat meyakinkan hakim bahwa terjadi *detournement de pouvoir* dan (2) adanya petunjuk dan prasangka yang serius dan hal tersebut tidak dibantah oleh administrasi negara.

Penyalahgunaan wewenang sebagai konsep hukum administrasi negara semakin menarik terutama penyalahgunaan wewenang sebagai konsep dalam bidang hukum lain dimasukkan menjadi bagian inti delik salah satu jenis tindak pidana korupsi (UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) yang disahkan pada 29 Maret 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan pada 16 Agustus 1999). Di dalam UU No. 3 Tahun 1971 menyebutkan bahwa, "Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" (Pasal 1 ayat (1) huruf b). Ancaman hukum-



an atas tindak pidana ini dihukum penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah (Pasal 28). Adapun dalam UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 3).

Acara

Hal atau pokok yang akan dibicarakan, agenda, hal atau pokok isi karangan, kegiatan yang dipertunjukkan, jadwal, mekanisme, prosedur, proses, pemeriksaan dalam pengadilan. Acara dalam istilah hukum terkait dengan hukum acara antara lain lihat: Acara pemeriksaan, acara pendahuluan, acara peradilan agama, acara peradilan niaga, acara peradilan tata usaha negara, acara perdata, acara pidana, berita acara, hukum acara.

Acara Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan sebelum dilakukan di muka persidangan pengadilan. Pemeriksaan yang dilakukan apabila ada persangkaan, baik tertangkap tangan atau tidak, yang dilakukan sebelum pemeriksaan di muka persidangan pengadilan.

Acara Peradilan Agama

Hukum Acara Peradilan Agama adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan yang terdiri dari cara mengajukan tuntutan dan mempertahankan hak, cara bagaimana pengadilan harus bertindak untuk memeriksa serta memutus perkara dan cara bagaimana melaksanakan putusan tersebut di lingkungan peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan negara yang sah, di samping sebagai peradilan khusus, yakni peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara) dan fungsinya (menegakkan hukum dan keadilan), maka peradilan agama dahulunya menggunakan acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga acara dalam hukum tidak tertulis (maksudnya hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia). Namun kini, setelah terbitnya UU No. 7 Tahun 1989,



yang berlaku sejak tanggal diundangkan (29 Desember 1989), maka Hukum Acara Peradilan Agama menjadi konkret. Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 ini berbunyi sebagai berikut: “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Menurut pasal ini, Hukum Acara Peradilan Agama sekarang bersumber (garis besarnya) kepada dua aturan, yaitu: (1) yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989, dan (2) yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain: a) HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) atau disebut juga RIB (*Reglemen Indonesia yang diperbarui*). b) RBg. (*Rechts Reglement Buitengewesten*) atau disebut juga *Reglement* untuk Daerah Seberang, maksudnya untuk Luar Jawa-Madura. c) Rsv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk *Raad van Justitie*. d) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986). Peraturan perundang-undangan tentang Acara Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan agama adalah: a) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (sekarang undang-undang ini telah direvisi menjadi UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan direvisi kembali menjadi UU No. 48 Tahun 2009). b) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. c) UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan dan Pelaksanaannya.

Jika demikian halnya, maka Peradilan agama dalam Hukum Acaranya minimal harus memperhatikan UU No. 7 Tahun 1989, ditambah dengan delapan jenis peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan tadi. Setelah UU No. 7 Tahun 1989 diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2006, maka rumusan tersebut juga ikut berubah, hal ini karena berkaitan dengan ruang lingkup kekuasaan dan wewenang pengadilan agama bertambah. Dengan adanya perubahan tersebut, maka rumusan yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 adalah “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.” Dalam definisi pengadilan agama tersebut kata “Perdata” dihapus. Hal ini dimaksudkan untuk: a) Memberi dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. b) Untuk memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan Qonun dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: a) Perkawinan, b) Kewarisan,



wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c) Wakaf dan sedekah.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya hukum Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan muamalah. Lembaga-lembaga ekonomi syariah tumbuh berkembang mulai dari lembaga perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan pegadaian syariah. Perkembangan ini tentunya juga berdampak pada perkembangan sengketa atau konflik dalam pelaksanaannya.

Selama ini apabila terjadi konflik dalam bidang ekonomi syariah harus melalui peradilan umum. Menyadari hal ini, maka dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan UU No. 7 Tahun 1989, maka ruang lingkup Peradilan Agama diperluas ruang lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu:

- **Pertama:** memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1. Perkawinan, 2. Kewarisan, 3. Wasiat, 4. Hibah, 5. Wakaf, 6. Zakat, 7. Sedekah, 8. Infak, dan 9. Ekonomi syariah. Dalam penjelasan Pasal 49 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah: bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.
- **Kedua:** diberikan tugas dan wewenang penyelesaian sengketa hak milik atau keperdataan lainnya. Dalam Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Demi terbentuknya pengadilan yang cepat dan efisien, maka Pasal 50 UU No.7 Tahun 1989 diubah menjadi dua ayat, yaitu: ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lainnya dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khususnya mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, ayat (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Tujuan diberinya wewenang tersebut kepada Pengadilan Agama adalah untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa hak milik atau keperdataan lainnya tersebut yang sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Peradilan Agama.
- **Ketiga:** diberi tugas dan wewenang memberikan *itsbat* kesaksian rukyat



hلال dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (*itsbat*) terhadap orang yang telah melihat atau menyaksikan awal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan, awal bulan Syawal dan tahun baru Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk rukyat Hilal.

Hukum Acara Peradilan Agama Bersifat “*Lex Specialis*”. Dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 dinyatakan, “Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Berdasarkan bunyi Pasal 54 tersebut di atas, berlaku asas “*Lex Specialis derogat Lex Generalis*” yang berarti di samping acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama berlaku Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, namun secara khusus berlaku Hukum Acara yang hanya dimiliki oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Acara Peradilan Niaga

Pada dasarnya acara peradilan niaga sama seperti pada acara peradilan perdata. Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa “kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata (HIR/RBg.)” Hukum acara yang dipakai pengadilan niaga dalam perkara kepailitan pada dasarnya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hukum acara di pengadilan niaga dalam perkara kepailitan mempunyai ciri yang berbeda, antara lain (Martiman Prodjohamidjojo, 1999: 11-13):

1. Acara dengan surat acara perdata di muka Pengadilan Niaga berlaku dengan tulisan atau surat (*schiftelijke procedure*). Acara dengan surat berarti bahwa pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tulisan. Akan tetapi, kedua belah pihak mendapat kesempatan juga untuk menerangkan kedudukannya dengan lisan.
2. Kewajiban dengan Bantuan Ahli. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mewajibkan bantuan seorang ahli hukum. Adapun dasar yang menjadi pertimbangan ketentuan tersebut adalah bahwa di dalam suatu proses kepailitan di mana memerlukan pengetahuan tentang hukum dan kecakapan teknis, perlu kedua pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang atau beberapa ahli yang memiliki kemampuan teknis, agar segala sesuatunya berjalan dengan layak dan wajar.
3. Model Liberal-Individualistis. Hukum acara dalam proses kepailitan berpangkal pada pendirian bahwa hakim pada intinya pasif. Hakim hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan acara yang ditetapkan dengan undang-undang dijalankan oleh kedua belah pihak. Acara demikian adalah model liberal-individualistis.



4. Pembuktian Sederhana. Pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung lebih cepat, hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan waktu proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di pengadilan niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana atau pembuktian secara sumir, ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pembuktian hanya meliputi syarat untuk dapat dipailitkan, yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya kreditur yang lebih dari satu serta adanya fakta bahwa debitur atau termohon pailit telah tidak membayar utangnya. Sifat pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, maka hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan Pengadilan Niaga.
5. Waktu pemeriksaan yang terbatas. Pembaruan yang tak kalah penting dari Undang-Undang Kepailitan ialah tentang pemeriksaan yang dibatasi waktunya. Undang-Undang Kepailitan menentukan batas waktu pemeriksaan serta tenggang waktu yang pasti tentang hari putusan pailit harus diucapkan. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
6. Putusan bersifat serta-merta (UVB). Menurut Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan, putusan atas permohonan pernyataan pailit di pengadilan niaga dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan upaya hukum. Undang-Undang Kepailitan mewajibkan kurator untuk melaksanakan segala tugas dan kewenangannya untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan. Meskipun putusan pailit tersebut di kemudian hari dibatalkan oleh suatu putusan yang secara hierarki lebih tinggi. Semua kegiatan pengurusan dan pemberesan oleh kurator yang telah dilakukan terhitung sejak putusan kepailitan dijatuhkan hingga putusan tersebut dibatalkan, tetap dinyatakan sah oleh undang-undang.
7. Klausula Arbitrase. Eksistensi Pengadilan Niaga, sebagai Pengadilan yang dibentuk berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substansif eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan. Yurisdiksi substansif eksklusif tersebut mengesampingkan kewenangan absolut dari Arbitrase



sebagai pelaksanaan prinsip *pacta sunt servanda* yang digariskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang telah memberikan pengakuan *extra judicial* atas klausula arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak sebagaimana telah diperjanjikan. Jadi, walaupun dalam perjanjian telah disepakati cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di sini pengadilan niaga tetap memiliki kewenangan memeriksa dan memutus. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 300 Undang-Undang Kepailitan.

8. Tidak tersedia Upaya Banding. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 dengan tegas menyatakan bahwa Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi, terhadap putusan pada Pengadilan Niaga tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara PTUN adalah seperangkat peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, serta cara pengadilan bertindak satu sama lain untuk menegakkan peraturan HAN (materiiil). Hukum Acara PTUN dapat pula disebut dengan Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara. Secara sederhana hukum acara diartikan sebagai hukum formil yang bertujuan untuk mempertahankan hukum materiel.

Sementara itu, mengenai hukum formilnya juga diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, sebagaimana diubah UU mulai dari Pasal 53 s/d Pasal 132. Penggabungan antara hukum materiel dan hukum formil ini merupakan karakteristik tersendiri yang membedakan Peradilan TUN dengan Peradilan lainnya. Untuk mengantarkan pada pembahasan tentang hukum acara di Peratun ini, terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal yang merupakan ciri atau karakteristik Hukum Acara Peratun sebagai pembeda dengan Peradilan lainnya, khususnya Peradilan Umum (Perdata).

Sengketa Tata Usaha Negara dikenal dengan dua jenis cara, antara lain:

1. Melalui Upaya Administrasi (*vide* Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986) Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri. Bentuk upaya administrasi: 1) Banding Administratif, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan. 2) Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu.
2. Melalui Gugatan (*vide* Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 53 UU No. 5 Tahun



1986). Apabila di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut melalui Upaya Administrasi, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengertian lain, Sengketa TUN: Sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Badan atau pejabat TUN: Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan (bersifat eksekutif) berdasarkan peraturan yang berlaku.

Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan perkara-perkara keperdataan dalam arti luas (meliputi juga hukum dagang); cara-cara melaksanakan putusan-putusan (vonis) hakim yang juga diambil berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dan cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil.

Hukum perdata (materiil) yang ingin ditegakkan atau dipertahankan dengan hukum acara tersebut meliputi peraturan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (mis. BW, UU Perkawinan, UU Pengadilan Agama, dan sebagainya) dan peraturan hukum yang tidak tertulis berupa hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Fungsi dari hukum perdata formal adalah mempertahankan dan melaksanakan Hukum Perdata Materiil, artinya Hukum Perdata Materiil dipertahankan oleh alat-alat penegak hukum berdasarkan hukum acara perdata ini.

Lapangan keperdataan memuat peraturan-peraturan tentang keadaan hukum dan perhubungan hukum mengenai kepentingan-kepentingan perseorangan (mis. perkawinan, jual beli, sewa, utang piutang, hak milik, waris, dan sebagainya). Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan antara kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan (mis perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian waris, dan sebagainya).

Hukum Acara Perdata Indonesia bersumber dari tiga kodifikasi hukum, yaitu: **1.** *Reglemen* Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi golongan Eropa yang bermukim di Jawa dan Madura. **2.** *Reglemen* Indonesia yang diperbarui (RIB) yang berlaku bagi golongan Indonesia di Jawa dan Madura, sekarang diganti dengan KUH Perdata. **3.** *Reglemen* Hukum untuk daerah seberang yang berlaku bagi peradilannya Eropa dan Indonesia di luar Jawa dan Madura. Dalam kenyataan pelaksanaan hukum oleh pengadilan dewasa ini sebagian besar digunakan RIB bagi seluruh Indonesia. Apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam RIB, maka pengadilan menggunakan aturan-atur-



an dari Reglemen Hukum Acara Perdata (HIR).

Asas-asas Hukum Acara Perdata:

1. Hakim bersifat menunggu. Dalam perkara perdata, inisiatif untuk mengajukan perkara ke pengadilan sepenuhnya terletak pada pihak yang berkepentingan.
2. Hakim dilarang menolak perkara. Bila suatu perkara sudah masuk ke pengadilan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan alasan hukumnya tidak atau kurang jelas. Bila hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali hukum yang hidup dalam masyarakat atau mencari dalam Yurisprudensi (Pasal 14 ayat 1 UU No. 14/ 1970).
3. Hakim bersifat aktif. Hakim membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
4. Persidangan yang terbuka. Asas ini dimaksudkan agar ada kontrol sosial dari masyarakat atas jalannya sidang peradilan sehingga diperoleh keputusan hakim yang obyektif, tidak berat sebelah dan tidak memihak (Pasal 17 dan 18 UU No. 14/1970).
5. Kedua belah pihak harus didengar. Dalam perkara perdata, para pihak harus diperlakukan sama dan didengar bersama-sama serta tidak memihak. Pengadilan mengadili dengan tidak membedakan orang, hal ini berarti bahwa di dalam Hukum Acara Perdata hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja, pihak lawannya harus diberi kesempatan untuk memberikan keterangan dan pemeriksaan bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak.
6. Putusan harus disertai alasan. Bila proses pemeriksaan perkara telah selesai, maka hakim memutuskan perkara tersebut. Keputusan hakim harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar untuk mengadilinya. Alasan-alasan yang dicantumkan tersebut merupakan pertanggungjawaban hakim atas keputusannya kepada pihak-pihak yang berperkara dan kepada masyarakat sehingga mempunyai nilai obyektif dan mempunyai wibawa.
7. Sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana, yaitu acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Cepat menunjuk pada jalannya peradilan banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan (mis. Perkara tertunda bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang bahkan perkara dilanjutkan oleh ahli waris). Biaya ringan maksudnya agar tidak memakan biaya yang banyak.
8. Objektivitas. Hakim tidak boleh bersikap berat sebelah dan memihak. Para pihak dapat mengajukan keberatan, bila ternyata sikap hakim tidak objektif.
9. Hak menguji tidak dikenal. Hakim Indonesia tidak mempunyai hak



menguji undang-undang. Hak ini tidak dikenal oleh UUD. Dalam Pasal 26 ayat 1 UU tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14/1970) dinyatakan bahwa hak menguji diberikan kepada mahkamah agung terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang dan dapat menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak sah.

Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara sebagai dasar dan aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur seperti apa sehingga ancaman pidana pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan ketika seseorang telah disangkakan melakukan perbuatan pidana.

Pengertian hukum acara pidana tersebut merupakan pengertian hukum acara pidana yang diberikan oleh Prof. Mulyatno. Berdasarkan pengertian hukum acara pidana tersebut, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana keseluruhan ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian suatu perkara pidana, yang meliputi proses pelaporan dan pengaduan hingga penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan hingga lahirnya putusan pengadilan dan pelaksanaan suatu putusan pidana terhadap suatu kasus pidana.

Fungsi hukum acara pidana. Hukum acara pidana memiliki beberapa fungsi, antara lain adalah fungsi represif dan fungsi preventif. Fungsi represif dalam hukum acara pidana adalah adanya upaya untuk menegakkan ketentuan pidana dan melaksanakan hukum pidana. Penegakan ketentuan pidana berarti pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana terhadap suatu perbuatan pidana. Sementara fungsi preventif dalam hukum acara pidana adalah fungsi pencegahan dan upaya untuk mengurangi tingkat kejahatan. Fungsi preventif dalam hukum acara pidana ini dapat berjalan dengan baik apabila seluruh proses hukum acara pidana dapat diselenggarakan dengan baik pula agar dapat mencegah terjadinya perbuatan pidana yang sama dalam masyarakat.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiel ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan untuk selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Acara Pemeriksaan Singkat

Pemeriksaan terhadap perkara yang diancam dengan pidana penjara atau



kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali perkara pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan Pasal 203 KUHAP, maka yang diartikan dengan perkara acara singkat adalah perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh penuntut umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Pada hari yang telah ditetapkan tersebut penuntut umum langsung membawa dan melimpahkan perkara singkat ke muka pengadilan. Ketua pengadilan negeri sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan supaya berkas perkara dengan acara singkat diajukan tiga hari sebelum hari persidangan. Penunjukan majelis/hakim dan hari persidangan disesuaikan dengan keadaan di daerah masing-masing. Pengembalian berkas perkara kepada kejaksaan atas alasan formal atau berkas perkara tidak lengkap. Pengembalian berkas perkara dilakukan sebelum perkara diregister. Cara pengembalian kepada kejaksaan dilakukan secara langsung pada saat sidang di pengadilan tanpa prosedur administrasi.

Dalam acara singkat, setelah sidang dibuka oleh ketua majelis serta menanyakan identitas terdakwa kemudian penuntut umum diperintahkan untuk menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara lisan, dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai pengganti surat dakwaan (Pasal 203 ayat 3 KUHAP). Tentang pendaftaran perkara pidana dengan acara singkat, didaftar di Panitera Muda Pidana setelah hakim memulai pemeriksaan perkara. Apabila pada hari persidangan yang ditentukan terdakwa dan/atau saksi-saksi tidak hadir, maka berkas dikembalikan kepada penuntut umum secara langsung tanpa penetapan, sebaiknya dengan buku pengantar (ekspedisi).

Hakim dalam sidang dapat memerintahkan kepada penuntut umum mengadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan penyidikan jika hakim berpendapat pemeriksaan penyidikan masih kurang lengkap. Perintah pemeriksaan tambahan dituangkan dalam surat penetapan. Pemeriksaan tambahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari, sejak penyidik menerima surat penetapan pemeriksaan tambahan. Jika hakim belum menerima hasil pemeriksaan tambahan dalam waktu tersebut, maka hakim segera mengeluarkan penetapan yang memerintahkan supaya perkara di-ajukan dengan acara biasa. Pemeriksaan dialihkan ke pemeriksaan acara cepat dengan tata cara sesuai Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP.

Untuk kepentingan persidangan hakim menunda persidangan paling lama 7 hari. Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam Berita Acara Sidang. BAP dibuat dengan rapi, tidak kotor,



dan tidak menggunakan tip ex jika terdapat kesalahan tulisan diperbaiki dengan renvoi. Ketua majelis hakim/hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan batas waktu minutasi. Paling lambat sebulan setelah pembacaan putusan, berkas perkara sudah diminutasi. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, dan penuntut umum.

Acara Pemeriksaan Acara Cepat

Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah, dan penghinaan ringan. Yang diartikan dan termasuk perkara-perkara dengan acara cepat adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp7.500,- (Pasal 205 ayat (1) KUHP), yang mencakup tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas (Pasal 211 KUHP beserta penjelasannya) juga kejahatan “penghinaan ringan” yang dimaksudkan dalam Pasal 315 KUHP dan diadili oleh hakim pengadilan negeri dengan tanpa ada kewajiban dari penuntut umum untuk menghadirinya kecuali bilamana sebelumnya penuntut umum menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang itu.

Terdakwa tidak hadir di persidangan. Putusan verstek yakni putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa (Pasal 214 ayat (2) KUHP), apabila putusan berupa pidana perampasan kemerdekaan, terpidana dapat mengajukan perlawanan yang di-ajukan kepada pengadilan yang memutuskan, dan Panitera memberitahukan Penyidik tentang adanya perlawanan dan hakim menetapkan hari persidangan untuk memutus perkara perlawanan tersebut. Perlawanan diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa. Terhadap putusan yang berupa pidana perampasan kemerdekaan, dapat diajukan banding. Dalam hubungan perkara-perkara pidana dengan acara cepat, Panitera memelihara dua register (Pasal 61 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 UU 49 Tahun 2009, yakni: a. Register tindak pidana ringan, b. Register pelanggaran lalu lintas.

Perbedaan Acara Pemeriksaan Biasa, Singkat, dan Cepat

No.	Kriteria Pembeda	Acara Pemeriksaan		
		Biasa	Singkat	Cepat
1.	Dasar Hukum	KUHAP bagian ketiga bab XVI	KUHAP bagian kelima bab XVI	KUHAP bagian keenam bab XVI terdiri dari: a. Paragraf I : Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan b. Paragraf II: Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan
2.	Pengertian	Acara pemeriksaan biasa (Pasal 152-202 KUHAP), yaitu tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa adalah tindak pidana yang pembuktiannya mudah serta penerapan hukumnya tidak mudah serta sifat melawan hukumnya tidak sederhana.	Berdasarkan Pasal 203 ayat (1) KUHAP, maka yang diartikan dengan perkara-perkara dengan acara singkat adalah perkara-perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.	Yang diartikan dan termasuk perkara-perkara dengan acara cepat adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500,- (Pasal 205 ayat (1) KUHAP)
3.	Jenis Perkara	Acara Pemeriksaan Biasa - Pembuktian dan penerapan hukumannya biasa. Sifatnya tidak sederhana.	Acara Pemeriksaan Singkat - Pembuktian dan penerapan hukumannya mudah. Sifatnya sederhana.	perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/ atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500, dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf II (pelanggaran lalu lintas jalan)
4.	Para Pihak yang Terlibat	Diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 orang hakim.	Pemeriksaan Acara Singkat dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 orang hakim	Pemeriksaan Acara Cepat dipimpin oleh hakim tunggal



lanjutan ...

5.	Lamanya Persidangan	Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari ,kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat.	Jika permohonan acara cepat dikabulkan maka Ketua pengadilan dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya penetapan oleh ketua pengadilan tersebut menentukan hari,tempat dan waktu siding	Pemeriksaan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan hari itu juga.
6.	Berkas Pelimpahan	Praktik Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa si penerima berkas-berkas perkara dari pihak Jaksa, yang umumnya dikirim langsung ke: Panitera, kemudian dicatat dalam suatu daftar (Register) perkara-perkara pidana dan seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan dan baru oleh Ketua berkas-berkas perkara itu dibagikan kepada Hakim Ketua Majelis yang bersangkutan.	Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum ke persidangan dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pemberitahuan lisan oleh JPU tentang dakwaannya Pelimpahan perkara dalam acara singkat tanpa disertai surat dakwaan hanya dicatat dalam berita acara dan dalam berita acara tindak pidana yang didakwakan, antara lain: 1. unsur tindak pidana yang didakwakan. 2. menyebut tempat dan waktu tindak pidana 3. perbuatan materiel yang dilakukan terdakwa.	Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. untuk tindak pidana ringan penyidik atas kuasa JPU langsung kirim ke pengadilan dan untuk Pelanggaran lalu lintas penyidik langsung kirimkan catatan pelanggaran ke pengadilan

lanjutan ...

<p>7.</p>	<p>Proses Pemeriksaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan (Pasal 152 KUHAP). 2. Pemeriksaan dilakukan secara lisan dalam Bahasa Indonesia, secara bebas dan terbuka untuk umum. (Pasal 153 KUHAP). 3. Anak di bawah umur tujuh belas tahun dapat dilarang menghadiri sidang. 4. pemeriksaan dilakukan dengan hadirnya terdakwa, dan dapat dipanggil secara paksa. 5. pemeriksaan dimulai dengan menanyakan identitas terdakwa. 6. pembacaan surat dakwaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penuntut umum menghadapkan terdakwa, saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti. (lihat Pasal 203 ayat 2 KUHAP) 2. Waktu, tempat, dan keadaan melakukan tindak pidana diberitahukan lisan, dicatat dalam berita acara sebagai pengganti surat dakwaan. (lihat Pasal 203 ayat 3 KUHAP) 3. Dapat diadakan pemeriksaan tambahan paling lama empat belas hari. (Pasal 203 ayat 3 (b) KUHAP) 4. Terdakwa dan/atau penasihat hukum dapat minta tunda sidang paling lama tujuh hari. (lihat Pasal 203 ayat 3 (c) KUHAP). 5. Putusan tidak dibuat secara khusus, melainkan dalam berita acara sidang putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut, isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa (Pasal 203 ayat 3 (d) , (e) dan (f) KUHAP). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang menghadapkan terdakwa dalam sidang adalah polisi, bukan jaksa penuntut umum. (lihat Pasal 205 ayat 2) 2. Mengadili dengan hakim tunggal, tingkat pertama dan terakhir, kecuali divonis penjara dapat banding. (lihat Pasal 205 ayat 3 KUHAP). 3. Pemeriksaan pada hari tertentu dalam tujuh hari (lihat Pasal 206 KUHAP). 4. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali jika perlu (Pasal 208 KUHAP).
-----------	---------------------------	---	--	---



lanjutan ...

8.	Putusan	Dalam Pasal 183 KUHP, “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Putusan dibuat tersendiri menurut ketentuan, dan diucapkan dengan hadirnya terdakwa.	tidak dibuat secara khusus, hanya dicatat dalam berita acara sidang, dan diucapkan dengan hadirnya terdakwa	Keputusan hakim terdiri dari dua jenis: a. Keputusan berupa pidana denda dan atas keputusan tersebut terdakwa tidak dapat naik banding. b. Keputusan yang berupa perampasan kemerdekaan, terdakwa diberi hak untuk naik banding ke pengadilan tinggi. untuk tindak pidana ringan tidak dibuat khusus, dicatat dalam daftar perkara, dan diucapkan didepan terdakwa dan untuk pelanggaran lalu lintas tidak dibuat khusus, dicatat dalam daftar perkara, dan dapat di luar hadirnya terdakwa.
9.	Upaya Hukum	Dalam pemeriksaan acara biasa ini, penggugat/ tergugat jika tidak menerima putusan dapat mengajukan banding dengan jangka waktu 14 hari.	Tidak ada upaya hukum lagi terhadap penetapan hakim terhadap perlawanan oleh penggugat terhadap putusan dismissal	Tanpa adanya upaya hukum. tetapi apabila putusan berupa pidana perampasan kemerdekaan, terpidana dapat mengajukan perlawanan yang diajukan kepada pengadilan yang memutuskan, dan Panitera memberitahukan Penyidik tentang adanya perlawanan dan Hakim menetapkan hari persidangan untuk memutus perkara perlawanan tersebut.

Accessoir

Perjanjian tambahan yang keberlakuan dan keabsahannya tergantung pada perjanjian pokoknya. Jika perjanjian pokok hapus, perjanjian *accessoir* juga turut hapus. Perjanjian/akad *accessoir* adalah perjanjian ikutan dan keberadaannya dimaksudkan untuk mendukung perjanjian pokoknya, sehingga jika perjanjian/akad pokok hapus, perjanjian *accessoir* (hak tanggungan, gadai, *fiducial*, penanggungan, hipotek kapal, dan *cessie*) juga turut hapus. Perjanjian *accessoir* dibuat berdasarkan perjanjian pembiayaan yang bersangkutan, sesuai PTP-nya, oleh karena itu perjanjian *accessoir*



tersebut harus menunjuk perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian pokoknya. Perjanjian *accessoir* yang dibuat di bawah tangan disiapkan dan dibuat oleh ADP Kanca/ADK Kantor pusat bank. Lihat Pasal 1821 KUH Perdata.

Accusation

Lihat dakwaan.

Actio In Pauliana

Adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh de-bitor untuk kepentingan debitor yang dapat merugikan pihak kreditor. Upaya ini dilakukan dalam jangka 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Adapun yang menjadi dasar hukum dari *Actio Pauliana* adalah Pasal 1341 KUHPdt. dan Pasal 42 UU No. 37 Tahun 2004. Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar perbuatan debitor dapat dilakukan *Actio Pauliana*: 1) Merupakan suatu perjanjian di mana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban dengan siapa perjanjian tersebut dibuat. 2) Merupakan pembayaran atas atau pemberian jaminan terhadap utang yang belum jatuh tempo atau belum atau tidak dapat ditagih. Dalam *Actio Pauliana* ada beberapa elemen penting yang harus dipenuhi, antara lain: Adanya perbuatan tertentu dan mempunyai akibat hukum. Yang perlu diketahui bahwa *actio paulina* dilakukan oleh kurator dan kreditor. Contoh lain dilakukannya *Actio Pauliana* selain pada jual beli adalah hibah yang dilakukan oleh debitor serta pembayaran utang yang belum atau tidak dapat ditagih.

Actio In Personam

Tuntutan perorangan. Konsep ini termasuk dalam gugatan hukum perdata. Tuntutan Perorangan (*personlijk*) obyeknya adalah tuntutan pemenuhan ikatan karena persetujuan dan karena undang-undang.

Actio Popularis

Prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan. **Lihat Citizen Law Suit**

Actio Quanti Minoris

Tuntutan pembeli kepada penjual atas sebagian harga pembelian dengan menahan barang berdasarkan cacat tersembunyi (Pasal 1506 KUH Perdata).

Actor Sequitur Forum Rei

Asas dalam hukum acara perdata yang menerangkan tentang di manakah seharusnya gugatan itu diajukan. Berdasarkan pada asas ini, maka pada prinsipnya gugatan Hukum Acara Perdata itu diajukan di pengadilan ne-



geri tempat tinggal tergugat (Pasal 118 HIR (1)). Asas ini juga pada dasarnya menjadi acuan mengenai kompetensi relatif pengadilan dalam hukum acara perdata. Dalam pengaturannya lebih lanjut, asas ini kemudian di-terjemahkan dalam beberapa aturan yang lebih spesifik lagi yang apabila konteks sengketa perdata yang terjadi telah melibatkan lebih dari satu pihak atau pihak-pihak dalam posisi yang khusus ataukah sengketa perdata khusus yang kemudian tidak diatur dalam BW, HIR/RBg. atau RV. melainkan dalam undang-undang yang khusus, juga tambahan dari sumber-sumber hukum perdata lainnya.

Adapun pengembangan dari penerapan asas ini antara lain, yaitu: Dalam Pasal 118 HIR:

- a. Gugatan diajukan pada pengadilan negeri tempat kediaman tergugat apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui;
- b. Apabila tergugat terdiri dari dua orang atau lebih, gugatan diajukan pada tempat tinggal salah seorang dari tergugat yang dipilih oleh penggugat;
- c. Apabila pihak tergugat ada dua orang di mana yang seorang adalah pihak yang berhutang dan yang seorang adalah penjaminnya, maka gugatan diajukan pada pengadilan negeri pihak yang berhutang. Dan, apabila tempat tinggal tergugat dan turut tergugat berbeda maka gugatan itu diajukan di tempat tinggal tergugat;
- d. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak dikenal, maka gugatan harus diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat;
- e. Dalam hal gugatan mengenai barang tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri tempat barang bergerak tersebut terletak apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui. Namun khusus dalam persoalan ini hanya berlaku bagi gugatan mengenai benda tidak bergerak, bukan yang menyangkut uang sewa dari benda tidak bergerak tersebut. Namun ketentuan ini berbeda dengan apa yang tercantum dalam Pasal 99 ayat (8) RV. dan Pasal 142 ayat (5) RBg. di mana dalam hal gugatan menyangkut benda tidak bergerak, gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah di mana benda tidak bergerak tersebut terletak;
- f. Apabila ada sebuah tempat tinggal atau pengadilan negeri yang ditunjuk khusus dalam sebuah akta atau tercantum dalam sebuah perjanjian, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri tempat tinggal atau pengadilan negeri yang tercantum dalam akta atau perjanjian tersebut. Namun tidak menggugurkan kemungkinan untuk mengajukan gugatan di tempat tinggal tergugat atas keinginan penggugat. Dalam BW, RV., dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan.
- g. Dalam hal tergugat tidak cakap untuk menghadap di muka pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri tempat tinggal orang tuanya, walinya atau pengampunya (Pasal 21 BW);



- h. Dalam hal tergugat adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) maka pengadilan negeri yang berwenang adalah pengadilan negeri di mana ia bekerja (Pasal 20 BW);
- i. Tentang buruh yang menginap di tempat majikannya, maka pengadilan negeri yang berwenang mengadilinya adalah pengadilan negeri tempat tinggal majikannya (Pasal 22 BW);
- j. Dalam persoalan kepailitan, yang berwenang mengadilinya adalah pengadilan tempat tergugat dinyatakan pailit (Pasal 99 ayat (15) RV.);
- k. Tentang “*virjwaring*”, yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri yang pertama di mana pemeriksaan dilakukan (Pasal 99 ayat (14) RV.);
- l. Dalam hal permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan negeri yang berwenang adalah pengadilan negeri dalam daerah hukum di mana perkawinan tersebut dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri (Pasal 25 jo. Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);
- m. Tentang gugatan perceraian dapat diajukan dapat diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman penggugat dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeri dan ketua pengadilan negeri tempat diajukannya gugatan menyampaikan permohonan tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut (Pasal 40 jo. Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

Actori Incumbit Probatio

Siapa mengajukan tuntutan harus dibebani dengan pembuktian (Pasal 163 HIR, 1865 KUH Perdata). Asas ini diatur di dalam Pasal 163 HIR Pada prinsipnya, asas ini kemudian diletakkan beban pembuktian kepada penggugat. Penggugat yang “mendalilkan” adanya hak atau peristiwa di mana tergugat harus mengembalikan hak atau memberikan hak kemudian diberikan beban untuk membuktikannya. Dalam praktik selain penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil penggugatnya, tergugat juga diwajibkan untuk mempersiapkan dalil-dalil bantahan. Baik bantahan terhadap peristiwa yang telah disampaikan oleh penggugat, maupun dalil yang berkaitan dengan kepentingan tergugat itu sendiri.

Actual Damages

Kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah.

Ad Hoc

Adalah untuk tujuan ini; untuk itu (yaitu untuk suatu tugas atau urusan tertentu saja, khusus. contoh panitia *ad hoc*, hakim *ad hoc*).



A Decharge

Secara bahasa berarti untuk meringankan; untuk membela. Istilah ini merujuk untuk saksi yang meringankan dalam persidangan perkara pidana. Saksi *A decharge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Dasar hukum ketentuan Pasal 65 KUHAP yakni: “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.” Selain itu, dasar hukum saksi *a decharge* juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada, maka hal itu dicatat dalam berita acara.” Kebalikan dari ini adalah saksi yang memberatkan atau *a charge* adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi yang memberatkan.

Ad Interim

Kata sifat: sementara, Konsep yang berkaitan: pejabat *ad interim*.

Adagium

Kata benda: pedoman ilmiah, pepatah, peribahasa, semboyan, slogan, ungkapan, Konsep yang berkaitan: adagium hukum.

Adat

Kata benda: budaya, hukum tidak tertulis, kebiasaan, konvensi, sopan santun, tradisi, aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara yang sudah menjadi kebiasaan. Konsep yang berkaitan: Lihat: **Adat Istiadat**; Adat istiadat merupakan aturan tingkah laku yang dianut secara turun-temurun dan berlaku sejak lama. Adat istiadat termasuk aturan yang sifatnya ketat dan mengikat. Adat istiadat yang diakui dan ditaati oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu dapat menjadi hukum yang tidak tertulis yang disebut sebagai hukum adat. Hukum adat di Indonesia adalah hukum yang tidak tertulis yang berlaku bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Adat istiadat memuat empat unsur, yaitu nilai-nilai budaya, sistem norma, sistem hukum dan aturan-aturan khusus. Nilai-nilai budaya merupakan gagasan-gagasan mengenai hal-hal yang dipandang paling bernilai oleh suatu masyarakat. Contohnya; rukun dengan sesama, hormat kepada orang tua, bekerja sama, dan lain-lain.

Asas-asas hukum adat; Hukum adat mempunyai asas-asas tertentu adapun asas-asas yang terpenting adalah: **Pertama**, Asas *Religi-us-Magis*. Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tenteram bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia la-



hir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang, dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah daripada nenek moyang sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-pristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik. Arti *Relegieus Magis* adalah: bersifat kesatuan batin, ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib, ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makhluk-makhluk halus lainnya, percaya adanya kekuatan gaib, pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang, setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara *relegius*, percaya adanya roh-roh halus, hantu-hantu yang menempati alam semesta seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya, percaya adanya kekuatan sakti dan adanya beberapa pantangan-pantangan.

Kedua, Asas Komunal atau Kemasyarakatan. Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Secara singkat arti dari komunal adalah: manusia terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya, setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, hak subjektif berfungsi sosial, kepentingan bersama lebih diutamakan, bersifat gotong royong, sopan santun dan sabar, sangka baik, saling hormat menghormati.

Desa adat; Pengertian desa adat mencakup dua hal, yaitu: (1) Desa adatnya sendiri sebagai suatu wadah, dan (2) adat istiadatnya sebagai isi dari wadah tersebut. Desa adat merupakan suatu lembaga tradisional yang mewadahi kegiatan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat.

Hak tanah adat; Konsepsi atau falsafah yang mendasari hukum adat mengenai tanah adalah konsepsi komunalistik religius. Hal itu sejalan dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia asli dalam memandang hubungan antara manusia pribadi dengan masyarakat yang selalu mengutamakan/mendahulukan kepentingan masyarakat. Soepomo menjelaskan bahwa di dalam hukum adat, manusia bukan individu yang terasing bebas dari segala ikatan dan semata-mata mengingat keuntungan sendiri, melainkan adalah anggota masyarakat. Konsep tanah dalam hukum adat juga dianggap merupakan benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan persekutuanannya dengan manusia. Tanah dan manusia, meskipun berbeda wujud dan jati diri, namun merupakan suatu kesatuan yang saling memengaruhi dalam jalinan susunan keabadian tata alam (*cosmos*), besar (*macro cosmos*), dan kecil (*micro cosmos*). Tanah dipahami secara luas meliputi semua unsur bumi, air, udara, kekayaan alam, serta manusia sebagai pusat, maupun



roh-roh di alam supranatural yang terjalin secara menyeluruh dan utuh. Perjanjian jual beli adat; Perjanjian jual beli di dalam masyarakat hukum adat biasanya dalam jual beli mempunyai sifat kontan (tunai) dan percaya yang kuat. Kontan (tunai) adalah suatu bentuk prestasi yang dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga. Lalu, sifat percaya yang kuat yaitu saling percaya satu sama lain, antara pembeli dan penjual dalam proses jual beli, sehingga di dalam proses tersebut, mereka tidak membuat bukti tertulis karena mereka sudah saling percaya.

Hukum perkawinan adat; Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Adanya perbedaan bentuk hukum perkawinan adat lebih disebabkan karena terdapatnya perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat di Indonesia. Di kalangan masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, maka hukum perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan “jujur”. Di daerah Batak disebut *mangoli*, *beleket* di Rejang, *nuku* di Palembang, *nagkuk*, *hibal* di Lampung. Adapun pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal* atau juga *patrilineal alternierend* (kebakapan beralih-alih) bentuk hukum perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan “semenda”. Pada lingkungan masyarakat adat yang menganut sistem “parental” atau “bilateral”, maka hukum perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan “bebas” (mandiri). Dalam perkembangannya, ketiga macam bentuk hukum perkawinan ini tumbuh bervariasi yang bermacam-macam menurut kepentingan kekerabatan yang bersangkutan.

Hukum pidana adat; Terhadap pengertian hukum pidana adat ditemukan dalam beberapa pandangan doktrin. Ter Haar BZN berasumsi bahwa yang dianggap suatu pelanggaran (*delict*) ialah setiap gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan imateriil orang seorang atau dari orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan (gerombolan). Tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat (adat *reactie*), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang). Konklusi dasar dari pendapat Ter Haar BZN menurut Nyoman Serikat Putra Jaya disebutkan bahwa untuk dapat disebut tindak pidana adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan,



keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar. Van Vollenhoven menyebutkan delik adat sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan. Hilman Hadikusuma menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga. Malahan, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada perundang-undangan. I Made Widnyana menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya. Konklusi dasar dari apa yang telah diterangkan konteks di atas dapat disebutkan bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga menimbulkan adanya gangguan ketenteraman dan keseimbangan masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan ketenteraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk wujud mengembalikan ketenteraman magis yang terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralisasi suatu keadaan sial akibat suatu pelanggaran adat.

Hukum waris adat; Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar: "Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut." Selain itu, pendapat Soepomo ditulis bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwu-



jud dan yang tidak berwujud (*immateriele goederen*), dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunannya. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa Hukum Waris Adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup dan/atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dari dua pendapat di atas juga terdapat suatu kesamaan bahwa, hukum waris adat yang mengatur penerusan dan pengoperan harta waris dari suatu generasi keturunannya.

Masyarakat Adat; Masyarakat adat merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesia untuk paling tidak merujuk kepada empat jenis masyarakat asli yang ada di dalam negara-bangsa Indonesia. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal dikenal Masyarakat Hukum Adat, tetapi dalam perkembangan terakhir, masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan sedemikian mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan. Pengertian Menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) pada Kongres I tahun 1999 dan masih dipakai sampai saat ini adalah: “Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.”

Addendum

Istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya, namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu. Istilah *addendum* merupakan istilah hukum yang lazim disebut dalam suatu pembuatan perjanjian. Dilihat dari arti katanya, *addendum* adalah lampiran, suplemen, tambahan.¹ Pengertian *Addendum* adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya, namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.² Menurut Frans Satriyo Wicaksono, S.H., dalam buku *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kontrak* disebutkan jika pada saat kontrak berlangsung ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut, dapat dilakukan musyawarah untuk suatu mufakat akan hal yang belum diatur tersebut. Untuk itu ketentuan atau hal-hal yang belum diatur tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis sama seperti kontrak yang telah dibuat. Pengaturan ini umum disebut dengan *addendum* atau amandemen. Biasanya klausula yang mengatur tentang *addendum* dicantumkan pada bagian akhir dari suatu perjanjian pokok. Namun apabila hal tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian,

¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, hlm.11.

² <http://id.wikipedia.org/wiki/Addendum>, diakses tanggal 9 Agustus 2013.



addendum tetap dapat dilakukan sepanjang ada kesepakatan di antara para pihak, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.³

Adil

Secara bahasa berarti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; 2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang. **Lihat Juga Keadilan.**

Administrasi

Kata benda: manajemen, tata usaha, usaha dan kegiatan yang meliputi: penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata “*ad*” yang berarti intensif, dan kata “*ministrare*” yang berarti melayani. Dengan demikian, secara etimologis administrasi berarti melayani secara intensif. Administrasi adalah sebagai tata usaha, yaitu pekerjaan yang berkenaan dengan korespondensi, soal pencatatan/dokumentasi, kearsipan, dan lainnya. Pengertian administrasi dalam arti luas adalah kegiatan manusia yang kooperatif yang terdiri dari delapan unsur: organisasi, manajemen, komunikasi/tata hubungan, informasi/tata usaha, personalia/kepegawaian, finansia/keuangan, materia/perbekalan, dan humas (hubungan masyarakat).

Administrasi Negara

Keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugas. aparatur negara/aparatur pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efisien. Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup semua bidang kehidupan. Administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Terdapat hubungan interaktif antara administrasi negara dengan lingkungan sosialnya. Di antara berbagai unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak memengaruhi penampilan (*performance*) administrasi negara.

Pengertian administrasi negara menurut para ahli:

1. Pfiffner dan Presthus. *Public administration is a process concerned with carrying out public policies* (administrasi negara adalah suatu proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan negara).
2. Dimocks mengatakan *public administration is the activity of the state in the exercise of its political power* atau administrasi negara adalah kegi-

³ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. <https://nengahletra.wordpress.com/>. Akses 12 Februari 2014.



atan negara dalam melaksanakan kekuasaan/wewenang politiknya. Beberapa pokok pikiran bahwa; **Pertama**, administrasi negara adalah merupakan kegiatan yang bersifat penyelenggaraan. **Kedua**, administrasi negara disusun untuk mengatur kerja sama antarbangsa. **Ketiga**, Administrasi negara diselenggarakan untuk oleh aparatur pemerintah oleh dari suatu negara. **Keempat**, administrasi negara diselenggarakan untuk kepentingan umum.⁴

Administrasi Pengadilan

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengadilan untuk menciptakan efisiensi, akurasi, dan konsistensi dalam sistem peradilan. Suatu struktur administrasi pengadilan dilakukan dalam rangka menunjang kerja hakim dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Administrasi pengadilan di antaranya meliputi pengawasan terhadap anggaran, penunjukan hakim dalam suatu perkara, menciptakan jadwal persidangan dan mengawasi pekerjaan yang bersifat non-perkara.

Administrasi Perkara

Rangkaian kegiatan yang dibutuhkan dalam menangani perkara dalam rangka penertiban dokumen data perkara semenjak pendaftaran perkara, persidangan, pengajuan upaya hukum sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.

Adopsi

Pungut anak, ambil anak, angkat anak, pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri, penerimaan suatu usul atau laporan, pemungutan. Pasal 12 (1) UU Kesejahteraan Anak (UU No. 4 Tahun 1979) berbunyi “Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.” Di dalam ayat 3 menyebutkan pengangkatan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasar peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undangan ini belum ada sampai sekarang, maka untuk memenuhi kebutuhan dilaksanakan melalui SEMA No. 6 Tahun 1987 dan SEMA 4 Tahun 1989.

Aturan Adopsi atau Pengangkatan Anak menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah sebagai berikut: “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”. Menurut agama Islam, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara

⁴ *Ibid.*



anak dengan orang tua kandungnya. Namun demikian, tidak jarang terjadi kasus di mana dalam mengangkat anak, orang tua angkat merahasiakan kepada anak mengenai orang tua kandungnya dengan maksud agar anak akan menganggap orang tua kandungnya. Tetapi pada umumnya maksud tersebut menjadi kontra produktif terutama setelah anak angkat menjadi dewasa dan memperoleh informasi mengenai kenyataan yang sesungguhnya. Akibat dari Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang memungkinkan Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan tunjangan bagi anak yang diadopsi melalui penetapan pengadilan, mulai praktik adopsi dengan ketetapan pengadilan. Sementara itu, bagi mereka yang termasuk ke dalam golongan penduduk keturunan Cina, berlaku peraturan adopsi yang diatur dalam *Staatsblad* 1917 No. 129 yang memungkinkan dilakukannya adopsi anak laki-laki Akan tetapi, berdasarkan Yurisprudensi tetap tahun 1963, Mahkamah Agung menganggap sah pula adopsi anak perempuan. Adopsi menurut ketentuan *Staatsblad* 1917 No. 129 ini cukup dilakukan hanya dengan akta notaris saja. Masih sehubungan dengan tata cara adopsi bagi penduduk keturunan Cina, berlaku pula ketentuan hukum perdata (Pasal 302 dan 304).

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dengan adanya *The European Convention on the Adoption of Children*, telah memaksa diambilnya tindakan antisipasif terhadap kemungkinan terjadinya *intercountry adoption* dan sekaligus memberikan inspirasi bagi Indonesia. Dalam kaitan ini, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 6/1983 dan No. 4/1989 menegaskan bahwa *intercountry adoption* harus merupakan *ultimatum remedium* atau upaya terakhir apabila tidak didapatkan orang tua angkat dari Indonesia sendiri, dan bahwa *intercountry adoption* harus disahkan melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak dengan mekanisme Surat Edaran Mahkamah Agung meliputi:

1. Pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia (*domestic adoption*).
2. Adopsi anak Indonesia oleh orang tua angkat berkewarganegaraan asing (*intercountry adoption*).
3. Adopsi anak berkewarganegaraan asing oleh warga negara Indonesia (*intercountry adoption*).

Sementara itu, menurut ketentuan Departemen Sosial, tata cara pengangkatan anak dilangsungkan melalui tiga proses tahapan sebagai berikut:

1. Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin kepada Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat (dengan tembusan kepada Menteri Sosial dan *private institution* di mana calon anak angkat berada).
2. Kantor Wilayah Departemen Sosial mengadakan penelitian terhadap calon orang tua angkat, dan paling lama dalam waktu 3 bulan harus memberikan persetujuan atau penolakan.
3. Jika permohonan disetujui, dilakukan pengesahan/pengukuhan oleh pengadilan.

Selain berbagai ketentuan di atas, ketentuan lain menyangkut adopsi yang



berlaku di Indonesia sebelum periode ini dapat disebutkan, inter alia, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1979 (Pasal 12 (3) dan Keputusan Menteri Sosial RI No. 44/86). Masalah Pengangkatan Anak juga diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 56:

1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orangtua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini maka anak tersebut boleh di-asuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu juga diatur dalam Pasal 57. Ketentuan ini ternyata sejalan dengan Konvensi Hak Anak pada Pasal 21 (a) Negara-negara peserta yang mengakui dan/atau membolehkan sistem adopsi akan menjamin bahwa kepentingan terbaik anak yang bersangkutan akan merupakan pertimbangan paling utama negara-negara itu akan menjamin bahwa adopsi anak hanya disahkan oleh penguasa yang berwenang yang menetapkan, sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku dan berdasarkan dengan semua informasi yang terkait dan terpercaya bahwa adopsi itu diperkenankan mengingat status anak sehubungan dengan keadaan orang tua, keluarga, walinya yang sah dan jika disyaratkan, orang-orang yang berkepentingan telah memberi persetujuan mereka atas adopsi tersebut atau dasar nasihat yang mungkin diperlukan.

Dasar hukum pengangkatan anak, antara lain;

1. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 39, 40, dan Pasal 41. Pasal 91 ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa saat berlakunya undang-undang tersebut, semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
2. Dengan demikian, pengaturan mengenai pengangkatan anak yang diatur dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 127 dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak dinyatakan tidak berlaku apabila bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut.
3. Pengaturan dan syarat pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak dan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984.
4. Pengangkatan anak bagi anak perempuan diperbolehkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963 *Juncto* No. 588/1963/G tanggal 17 Oktober 1963.
5. Orang tua angkat yang tidak menikah, diperbolehkan mengangkat



anak, berdasarkan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 32/1970 Comp. tanggal 26 Februari 1970 Tata cara pengangkatan anak.

Tata cara pengangkatan anak antar warga negara Indonesia;

1. Melengkapi syarat-syarat pengangkatan anak;
2. Mengajukan pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau ke Pengadilan Negeri (bagi yang beragama non-Islam);
3. Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas tersebut, Majelis akan mengeluarkan Penetapan;
4. Kemudian Pengadilan akan meneruskan Salinan Penetapan tersebut kepada Instansi terkait seperti Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian.

Tata cara pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga ne-gara asing:

1. Melengkapi syarat-syarat pengangkatan anak;
2. Mengajukan pengajuan permohonan putusan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau ke Pengadilan Negeri (bagi yang beragama non-Islam);
3. Setelah majelis hakim mempelajari berkas tersebut, majelis akan mengeluarkan putusan;
4. Kemudian pengadilan akan meneruskan salinan putusan tersebut kepada instansi terkait seperti Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian.

Aduan

Berarti laporan. Istilah terkait **Lihat delik aduan**.

Adult Suffrage

Yaitu hak untuk melakukan pilihan yang diberikan kepada semua orang yang telah mencapai usia tertentu, baik hak pilih pasif maupun hak pilih aktif.

Advis

Nasihat, saran.

Advokasi

Tindakan untuk mempermasalahkan suatu hal/ide/topik tertentu, pembe-
laan.

Advokat

1. Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di



- luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan;
2. Penegak hukum yang bebas dan mandiri;
 3. Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum setelah mengikuti pendidikan khusus, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, dan magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat;
 4. Suatu pekerjaan (hukum) berdasarkan keahlian untuk melayani masyarakat secara independen dengan batasan kode etik dari komunitasnya; Istilah lain Advokat adalah *solicitor* profesi dahulu advokat yang berhubungan langsung dengan klien; *Barrister* profesi dahulu advokat yang hanya dapat muncul di pengadilan (pembagian advokat di Inggris).
 5. Ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara di pengadilan, pengacara.
 6. Advokat, yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Pasal 5 ayat (2) UUA). Sebelum berlakunya UUA, ketentuan yang mengatur mengenai advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga pengertian pengacara dan penasihat hukum berbeda. Lihat tabel “Perbedaan Pengacara dan Penasihat Hukum (Sebelum UUA)” di bawah ini:

Perbedaan Pengacara dan Penasihat Hukum (Sebelum UUA)

	Pengacara	Penasihat Hukum
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"> - Pengacara biasa adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum <u>di dalam pengadilan</u> di lingkup wilayah yang <u>sesuai dengan izin praktik beracara</u> yang dimilikinya. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila pengacara tersebut akan beracara di luar lingkup wilayah izin prakteknya tersebut di atas, maka ia harus meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan di mana ia akan beracara. - Pengacara ini dulunya dibedakan dengan advokat. Yang dimaksud dengan advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktik beracara di pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. - Perbedaan advokat dan pengacara ini dapat kita temui dalam Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya (“RO”). Simak juga artikel Advokat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penasihat Hukum adalah mereka yang memberikan <u>bantuan atau nasihat hukum</u>, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan Penasihat Hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai <u>Pengacara/Advokat dan Pengacara Praktik (Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: KMA/05/SKB/VII/1987; Nomor: M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum)</u>. - Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Pasal 1 ayat [13] UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP).

Sumber : <http://www.hukumonline.com>.



Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penjelasan dan Petunjuk-petunjuk Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tanggal 6 Juli 1987 No.: KMA/005/SKB/VII/1987 dan No.: M. 03-PR.08.05 Tahun 1987 yang membagi Penasihat Hukum ke dalam dua kategori:

- a. Para pengacara advokat yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman dan atas dasar itu memperoleh izin melakukan kegiatan berpraktik hukum di mana pun.
- b. Para pengacara praktik yang diberi izin oleh para Ketua Pengadilan Tinggi untuk berpraktik hukum di dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Jadi, sebelum berlakunya UUA, pengacara advokat maupun pengacara praktik adalah termasuk penasihat hukum. Sejak diberlakukannya UUA, baik penasihat hukum, advokat maupun pengacara praktik disebut sebagai advokat berdasarkan **Pasal 32 ayat (1) UUA**.

Aequo Et Bono

Suatu istilah yang terdapat pada akhir dokumen hukum dalam peradilan, baik perdata maupun pidana yang prinsipnya menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim pemeriksa perkara. Arti harfiahnya: apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex aequo et bono* berasal dari bahasa Latin. Kamus *Juridisch* Latin karya GRW Gokkel dan N van der Wal—yang kemudian dialihbahasakan S. Adiwinata (1986), hanya mendefinisikan secara singkat frasa tersebut sebagai “menurut keadilan”. Dalam literatur berbahasa Inggris, *ex aequo et bono* sering diartikan sebagai “according to the right and good”, atau “from equity and conscience”. Sesuatu yang diputuskan menurut *ex aequo et bono* adalah sesuatu yang diputuskan “by principles of what is fair and just”. Pengadilan Indonesia tercatat sudah beberapa kali memutus berdasarkan *ex aequo et bono*. Pada Agustus 2008 silam, majelis hakim PN Jakarta Pusat memutuskan hak pedagang Pasar Tanah Abang untuk mendapatkan prioritas membeli kios atas dasar *ex aequo et bono*. Atas nama keadilan, majelis menilai para pedagang adalah pemilik sah dari kios yang dibongkar Pemda. Karena itu, pedagang tetap berhak mendapatkan ruko semula. Setahun sebelumnya, hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta memutus hak-hak karyawan demi keadilan. Kali lain, prinsip *ex aequo et bono* dijadikan hakim sebagai dasar mengabulkan sebagian gugatan Tim Advokasi Korban Ujian Nasional. Ini berarti *ex aequo et bono* sudah diterima pengadilan sebagai bagian dari gugatan. Frasa tersebut biasanya diajukan sebagai tuntutan antisipatif, jika ternyata hakim tidak mengabulkan tuntutan pokok atau primer.

Praktik di dunia internasional tak kalah menariknya karena acap kali menimbulkan perdebatan. Josephine K. Mason, akademisi UC Hastings College of the Law, menulis esai kritis terhadap *ex aequo et bono* di salah satu jurnal Amerika Serikat. Berangkat dari kasus perbatasan Sudan, Josephine



menulis “*The Role of Ex Aequo et Bono in International Border Settlement: A Critique of the Sudanese Abyei Arbitration*” (Februari 2010). Dalam sengketa perbatasan, kata Josephine, adakalanya lebih berguna menggunakan *ex aequo et bono* demi keadilan dalam menyelesaikan konflik. Apalagi Pasal 38 ayat (2) Statuta *International Court of Justice* mengenal prinsip tersebut. (Sumber: <http://www.hukumonline.com>).

Afiliasi

Gabungan, kerja sama, keterikatan, perhubungan, pertalian sebagai anggota atau cabang. Konsep terkait: afiliasi perdagangan, afiliasi perusahaan, badan hukum terafiliasi.

Afirmasi

Penegasan, peneguhan, penetapan yang positif, pernyataan atau pengakuan yang sungguh-sungguh (di bawah ancaman hukum) oleh orang yang menolak melakukan sumpah, pengakuan.

Agio Saham

Keayaan bersih perusahaan yang berasal dari penilaian atau penjualan saham di atas harga pari(*par*) (*paid in surplus*) *agio* 1) selisih lebih yang diperoleh dan pertukaran uang logam emas atau perak dengan uang kertas dalam valuta dan nilai nominal yang sama istilah ini lazim dipakai di perbankan Eropa; lihat juga premi, 2) selisih lebih antara nilai yang sebenarnya dan nilai nominal sekuritas atau nilai tukar alat pembayaran luar negeri, ataupun penyusutan nilai mata uang logam karena *aus* (*agio*). Terdapat beberapa konsep tentang *agio* ini antara lain.

Pertama, *agio* bukan diminta. *Agio* muncul dari perbedaan harga jual saham dengan harga nominal yang telah dibayar investor. Tentu setelah mempertimbangkan secara rasional bahwa ia mau membeli saham tersebut. Alasan membagikan keuntungan di kemudian hari juga tidak dapat menguatkan bahwa *agio* adalah laba. Pembagian keuntungan sebenarnya bukan didasarkan pada *agio* atau pos lain di luar laba ditahan maupun laba tahun berjalan. “Membagikan keuntungan” mempunyai arti bahwa yang dibagi adalah untung (laba) bukan yang lain. Dan, bagian tersebut diberikan berupa kas, saham, atau aktiva jenis lainnya.

Kedua, pencantuman *agio* saham secara terpisah dari perkiraan modal saham berarti setiap pos yang dipisahkan dari modal otomatis dianggap sebagai laba. Pemisahan itu ditujukan untuk melaksanakan prinsip *full disclosure*. *Agio* saham merupakan unsur modal setor (*paid in capital*) yang terdiri dari modal saham nominal ditambah dengan *agio* saham tadi. Informasi tentang nilai nominal itu sangat perlu bagi investor dan analis. Hal yang benar adalah standar akuntansi secara ketat *haqqul* yakin menganggap *agio* bukan laba.

Ketiga, *agio* juga merupakan laba. Perusahaan boleh membagi dividen



dari agio saham. Dividen adalah bagian laba yang diterima oleh pemilik perusahaan. Pembagian dividen ini didasarkan pada laba, baik laba ditahan maupun laba tahun berjalan. Secara teoretis tanpa laba tidak akan ada dividen. Namun di Indonesia sering terjadi dividen sudah terjamin, kendatipun perhitungan laba rugi perusahaan belum final. Atau mungkin didasarkan pada laporan interim. Ini terjadi karena praktik pasar modal kita masih belum sepenuhnya diatur pasar.

Keempat, *agio* bisa langsung dikantongi *emiten* adalah benar, namun jika karena dikantongi lalu dianggap sebagai laba, ini alasan yang sangat absurd. Laba tidak sama dengan “penerimaan kas.”

Agitasi

Hasutan kepada orang banyak, pidato yang berapi-api untuk memengaruhi massa.

Agraria

Tanah, urusan pertanahan, Konsep yang berkaitan Lihat: hukum agrarian, peraturan perundang-undangan agraria.

Agreement

Lihat Perjanjian, Permufakatan, Persetujuan.

Agresi

Suatu negara menggunakan kekuatan terhadap integritas teritorial, kedaulatan atau kemerdekaan politik negara lain (dengan menggunakan kekuatan militer) kepada negara lain. Penyerangan suatu negara terhadap negara lain, serangan. Agresi adalah segala bentuk perilaku yang disengaja terhadap makhluk lain dengan tujuan untuk melukainya dan pihak yang dilukai tersebut berusaha untuk menghindarinya. Dari definisi tersebut terdapat empat masalah penting dalam agresi. **Pertama**, agresi merupakan perilaku. **Kedua**, ada unsur kesengajaan. **Ketiga**, sasarannya adalah makhluk hidup, terutama manusia. **Keempat**, ada usaha menghindar pada diri korban. Secara umum, agresi memiliki dua sisi, yakni positif dan negatif, di mana keduanya dimaksudkan untuk memperkuat kesadaran diri. Sisi positifnya kerap disebut “pernyataan diri” (*assertiveness*), yakni memperkuat kesadaran diri tanpa merugikan atau melukai diri orang lain. Adapun sisi negatifnya kita namakan tindak kekerasan (*violence*), yang lebih berpusat pada perampasan hak-hak atau kesadaran diri orang lain. Terjadinya agresi (negatif) dalam kehidupan manusia itu dikarenakan tidak adanya mekanisme biologis dalam diri manusia untuk menghambat sikap agresif tersebut. Selain itu, problematika manusia berbuat agresi (negatif) adalah ia tidak hanya hidup di dunia “nyata”, tetapi juga di dunia simbolis. Dengan kata lain, kita telah memperluas “ego” melebihi diri kita sendiri dan dari segala apa yang kita cintai kepada sesuatu yang bersifat simbolik.



Agunan

Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan. Istilah agunan juga disebut jaminan. Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu “*zekerheid*” atau “*cautie*”, yang secara umum artinya merupakan cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya. Dalam peraturan perundang-undangan, kata-kata jaminan terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, dan dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tidak membedakan pengertian jaminan ataupun agunan, yang sama-sama memiliki arti yaitu “tanggungan”. Namun dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 dan UU No. 10 Tahun 1998, membedakan pengertian dua istilah tersebut. Di mana dalam UU No.14 Tahun 1967 lebih cenderung menggunakan istilah “jaminan” daripada agunan. Pada dasarnya, pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama. Namun, dalam praktik perbankan istilah dibedakan, yaitu: Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Adapun istilah agunan diartikan sebagai barang/benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur.

Pengertian jaminan terdapat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, yaitu: “suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”. Adapun pengertian agunan diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998, yaitu: “jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Dalam Penjelasan Pasal 8 UU yang diubah, terdapat dua jenis agunan, yaitu: agunan pokok dan agunan tambahan. **Agunan pokok** adalah barang, surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, seperti barang-barang atau proyek-proyek yang dibeli dengan kredit yang dijamin. Adapun **agunan tambahan** adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambah dengan agunan. Menurut Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998, dinyatakan “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari jaminan (menurut Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998), yaitu: merupakan jaminan tambahan, diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank/kreditur, untuk mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Kegunaan dari jaminan, yaitu:

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank/kreditur untuk menda-



- patkan pelunasan agunan, apabila debitur melakukan cedera janji.
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya/proyeknya, dengan merugikan diri sendiri, dapat dicegah.
 3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, misalnya dalam pembayaran angsuran pokok kredit tiap bulannya.

Syarat-syarat benda jaminan;

1. Secara mudah dapat membantu diperolehnya kredit itu, oleh pihak yang memerlukannya.
2. Tidak melemahkan potensi/kekuatan si pencari kredit untuk melakukan dan meneruskan usahanya.
3. Memberikan informasi kepada debitur, bahwa barang jaminan setiap waktu dapat di eksekusi, bahkan diuangkan untuk melunasi utang si penerima (nasabah debitur).

Penggolongan jaminan berdasarkan sifatnya, yaitu:

1. Jaminan yang bersifat umum. Merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta benda milik debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu “segala harta/hak kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di masa mendatang, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perorangan.”
2. Jaminan yang bersifat khusus. Merupakan jaminan yang diberikan dengan penunjukan atau penyerahan atas suatu benda/barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan untuk melunasi utang/kewajiban debitur, baik secara kebendaan maupun perorangan, yang hanya berlaku bagi kreditur tertentu saja.
3. Jaminan yang bersifat kebendaan dan perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tersebut. Penggolongan jaminan berdasarkan/bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk: hipotek (Pasal 1162 KUH Perdata), hak tanggungan, gadai (*pand*), dan fidusia. Adapun jaminan yang bersifat perorangan, dapat berupa *borgtoogh* (*personal guarantee*) yang pemberi jaminannya adalah pihak ketiga secara perorangan, dan jaminan perusahaan, yang pemberi jaminannya adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum.

Penggolongan jaminan berdasarkan objek/bendanya:

1. Jaminan dalam bentuk benda bergerak. Dikatakan benda bergerak, karena sifatnya yang bergerak dan dapat dipindahkan atau dalam UU dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya pengikatan hak terhadap benda bergerak. Jaminan dalam bentuk benda bergerak dibedakan atas benda bergerak yang berwujud, pengikatannya dengan gadai (*pand*), dan fidusia, dan benda bergerak yang tidak berwujud, yang pengikatannya dengan gadai (*pand*), *cessie*, dan *account revecieble*.



2. Jaminan dalam bentuk benda tidak bergerak. Merupakan jaminan yang berdasarkan sifatnya tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan, sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata. Pengikatan terhadap jaminan dalam bentuk benda bergerak berupa hak tanggungan (hipotek).

Penggolongan jaminan berdasarkan Terjadinya:

1. Jaminan yang lahir karena undang-undang. Merupakan jaminan yang ditunjuk keberadaannya oleh undang-undang, tanpa adanya perjanjian dari para pihak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, seperti jaminan umum, hak *privelege* dan hak retensi.
2. Jaminan yang lahir karena perjanjian. Merupakan jaminan yang terjadi karena adanya perjanjian antara para pihak sebelumnya, seperti gadai (*pand*), fidusia, hipotek, dan hak tanggungan. Juga lihat: **Borg, fidusia, gadaian, garansi, hipotek, jaminan tanggungan.**

Ahkam

Bentuk jamak dari hukum. Secara bahasa berarti *qadha'* (ketetapan, keputusan). Secara istilah berarti "Sesuatu yang dikandung oleh pernyataan-pernyataan syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf baik berupa *thalab*, *takhyir*, atau *wadh*." Yang dimaksud dengan "pernyataan-pernyataan syariat" adalah Al-Kitab dan As-Sunnah. Pernyataan "yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan *mukallaf*" maksudnya adalah sesuatu yang berkaitan dengan amal-amal mereka baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik melakukan maupun meninggalkan, sehingga yang berkaitan dengan *i'tiqad* (keyakinan) tidak termasuk dalam cakupan ini. *Thalab* adalah permintaan, bisa berupa *amr* (perintah) dan *nahy* (larangan), baik bersifat kewajiban atau keutamaan. *Takhyir* maksudnya mubah (boleh, pilihan). *Wadh'* maksudnya shahih (sah) dan *fasid* (rusak) serta tanda-tanda dan sifat-sifat sejenis yang ditetapkan oleh *Syari'* (pembuat Syariat) yang menunjukkan pemberlakuan atau pembatalan sesuatu. **Li-hat Pula: Hukum kaidah, norma, peraturan, undang-undang.**

Ahli

Seseorang yang banyak dianggap sebagai sumber tepercaya atas teknik maupun keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik, maupun adil sesuai dengan aturan dan status oleh sesamanya ataupun khayalak dalam bidang khusus tertentu. Lebih umumnya, seorang ahli ialah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan luas dalam bidang studi tertentu. Para ahli dimintai nasihat dalam bidang terkait mereka, namun mereka tidak selalu setuju dalam kekhususan bidang studi. Melalui pelatihan, pendidikan, profesi, publikasi, maupun pengalaman, seorang ahli dipercaya memiliki pengetahuan khusus dalam bidangnya di atas rata-rata orang, di mana orang lain bisa secara resmi (dan sah) mengandalkan pendapat pribadi. Ahli meru-



pakan sinonim dari pakar. Dahulu, pengertian kata ahli lebih luas, sama dengan anggota.

Adjudikasi

Penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan; pengambilan keputusan. Misalnya adjudikasi pertanahan. Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Kegiatan adjudikasi pendaftaran tanah tersebut merupakan prosedur khusus yang dilakukan untuk pemberian status hukum atas bagian-bagian tanah kepada pemilik yang benar-benar berwenang.

Pada pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis, yang pada umumnya bersifat masal dan besar-besaran, maka untuk melaksanakannya Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Adjudikasi yang dibentuk khusus untuk itu oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, sehingga dengan demikian tugas rutin Kantor Pertanahan tidak terganggu. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Adjudikasi dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpul data yuridis dan satuan tugas administrasi yang tugas, susunan dan kegiatannya diatur Menteri. Pada intinya tugas adjudikasi ini adalah tugas investigasi yang meneliti dan mencari kebenaran formal bukti, yakni data-data yuridis awal yang dimiliki pemegang hak atas tanah, dan tugas justifikasi, yaitu membuat penetapan dan pengesahan bukti yang sudah diteliti tersebut. Walaupun tugas adjudikasi ini sebenarnya adalah tugas lembaga peradilan, yaitu memberikan keputusan atau putusan, akan tetapi, dalam pendaftaran tanah tugas adjudikasi tersebut diberikan kepada pemerintah selaku eksekutif. Kegiatan adjudikasi pendaftaran tanah ini, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh akan sangat mendukung dalam percepatan pendaftaran tanah dan dapat menjamin kepastian hukum.

Akad

Secara literal, akad berasal dari bahasa arab, yaitu *عَقْدٌ يَعْتَدُ عَقْدًا* yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fikih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الرَّبْطُ) dan kesepakatan (الِاتِّفَاقُ). Menurut para ulama fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang ditetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus.



Akad ini diwujudkan **pertama**, dalam ijab dan kabul. **Kedua**, sesuai dengan kehendak syariat. **Ketiga**, adanya akibat hukum pada objek perikatan. Akad atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan hak yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh kepada sesuatu.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan hukum tertentu.

Rukun akad; Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur esensial dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

1. *Aqid* (orang yang menyelenggarakan akad). *Aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama fikih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*, antara lain: **a) Ahliyah.** Keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah *baligh* atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal di sini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Adapun *mumayyiz* di sini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk; antara yang berbahaya dan tidak berbahaya; dan antara merugikan dan menguntungkan. **b) Wilayah.** Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.
2. *Ma'qud 'Alaih* (objek transaksi). *Ma'qud 'Alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
 - a. Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
 - b. Objek transaksi harus berupa *mal mutaqqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
 - c. Objek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan di kemudian hari.
 - d. Adanya kejelasan tentang objek transaksi.



- e. Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.
3. *Shighat*, yaitu ijab dan kabul. Ijab kabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima, sedangkan kabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. Menurut ulama selain Hanafiyah, ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan kabul adalah pernyataan dari orang yang menerima. Dari dua pernyataan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad ijab kabul merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal yang dengan kesepakatan itu, maka akan terjadi pemindahan hak antar kedua pihak tersebut.

Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fikih menuliskannya sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
2. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
3. Adanya pertemuan antara ijab dan qobul (berurutan dan menyambung).
4. Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

Ijab Qobul akan dinyatakan batal apabila:

1. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat kabul dari si pembeli.
2. Adanya penolakan ijab dari si pembeli.
3. Berakhirnya majelis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majelis akad. Ijab dan kabul dianggap batal.
4. Kedua pihak atau salah satu, hilang ahliyahnya sebelum terjadi kesepakatan.
5. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya kabul atau kesepakatan.

Syarat Akad; Di samping rukun, syarat juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu adalah:

1. Syarat terjadinya akad. Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian yakni umum dan khusus. Syarat akad yang bersifat umum adalah syarat-syarat akad yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam setiap akad adalah: • Pelaku akad cakap bertindak (ahli). • Yang dija-



dikan objek akad dapat menerima hukumnya. • Akad itu diperbolehkan syara' dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun bukan *aqid* yang memiliki barang. • Akad dapat memberikan faidah sehingga tidak sah bila *rahn* dianggap imbangan amanah. • Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Oleh karenanya akad menjadi batal bila ijab dicabut kembali sebelum adanya kabul. • Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga bila orang yang berijab berpisah sebelum adanya kabul, maka akad menjadi batal. Sedangkan syarat yang bersifat khusus adalah syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat ini juga sering disebut syarat *idhafi* (tambahan yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan).

2. Syarat pelaksanaan akad. Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketentuan syara'.
3. Syarat kepastian akad (*luzum*). Dasar dalam akad adalah kepastian. Seperti contoh dalam jual beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyar aib*, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak maka akad batal atau dikembalikan.

Akad Trust

Perjanjian tertulis yang digunakan dalam pembiayaan kredit berdokumen yang diberikan kepada pembeli atau importir; pembeli berjanji untuk memegang barang yang diterima atas nama bank yang menyediakan pembiayaan sekalipun bank tetap menguasai kepemilikan barang tersebut; penerima fasilitas *trust* mengizinkan seorang importir menjual barang tersebut sebelum dibayar kepada bank penerbit L/C (*trust receipt*)

Akibat Hukum

Akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Akibat yang timbul karena peristiwa hukum. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli, maka telah la-



hir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subjek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dan, begitu sebaliknya subjek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum itu dapat berwujud:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contoh:
 - Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau - Dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contoh: A mengadakan perjanjian jual beli dengan B, maka lahirilah hubungan hukum antara A dan B. Setelah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contoh: Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.
- d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum. Misalnya: Dalam keadaan kebakaran di mana seseorang sudah terkepung api, orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jendela, pintu dan lain-lain untuk jalan keluar menyelamatkan diri.

Akil Baligh

Akil baligh (Bahasa Arab: *'aqala* = berakal, mengetahui, atau memahami; *balagha* = sampai). Akil baligh adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat (*taklif*) dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut. Orang yang akil baligh disebut mukalaf. Akil (orang yang berakal) adalah lawan dari *ma'tuh* (bodoh), *majnun* (orang gila), dan *muskir* (orang mabuk). Adapun baligh adalah lawan dari *sabiy* (anak-anak). Orang yang berakal adalah orang yang sehat sempurna pikirannya, dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, mengetahui kewajiban, dibolehkan dan yang dilarang, serta yang bermanfaat dan yang merusak. Seseorang yang sudah baligh dibebani hukum syarak apabila ia berakal dan mengerti hukum tersebut. Orang bodoh dan orang gila tidak dibebani hukum karena mereka tidak dapat mengerti hukum dan tidak dapat membedakan baik dan buruk, maupun benar dan salah. Rasul-



ullah SAW bersabda, “Diangkatkan pena (tidak dibebani hukum) atas tiga (kelompok manusia), yaitu anak-anak hingga baligh, orang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sembuh” (HR Abu Dawud). Orang gila dalam Hadis ini menunjukkan orang yang tidak berakal. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa berakal menjadi syarat dalam ibadah dan muamalah. Dalam ibadah, berakal menjadi syarat wajib shalat, puasa, dan sebagainya. Dalam muamalah, terutama masalah pidana dan perdata. Misalnya pezina atau penuduh orang melakukan zina, pencuri, orang yang murtad, pembunuh, dan sebagainya baru dapat dijatuhi hukuman apabila mereka berakal. Begitu juga pelaku kontrak, pemberi hibah, pemberi dan penerima wakil, pemberi wasiat, dan sebagainya disyaratkan berakal (*Ensiklopedi Hukum Islam*).

Aklamasi

Pengambilan keputusan yang diambil dengan dukungan secara penuh dari orang-orang yang mempunyai hak suara. Pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat dan sebagainya terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara.

Akreditasi

Pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat keakuan atau kriteria tertentu, pengakuan oleh suatu jawatan tentang adanya wewenang seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan tugasnya. Misalnya Akreditasi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Aksep Bank

Aksep sendiri disebut Surat pengakuan berutang: aksep bank atau wesel aksep atau juga dikenal dengan nama Bank draf atau *Banker's draft* adalah surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draf tersebut kepada pihak lainnya (tertarik) untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. Bank draft, ini adalah cek, namun sumber dana pembayarannya adalah berasal dari rekening bank penerbit bukan dari rekening nasabah perorangan. Keuntungan wesel aksep. Masalah yang timbul pada cek adalah bahwa cek tersebut tidak dapat dianggap atau diperlakukan sebagai tunai, oleh karena cek tersebut dapat menjadi tidak bernilai apabila dana si penerbit cek tidak mencukupi saldonya dan cek tersebut akan dikembalikan kepada kreditur oleh bank dan si penerima cek akan menghadapi risiko tidak memperoleh pembayaran.

Untuk mengurangi risiko tersebut di atas, maka seseorang dapat meminta agar pembayaran dilakukan dengan jenis cek yang dananya dijamin mencukupi, yaitu berasal dari dana milik bank yang menerbitkan wesel aksep.



Ini akan mengurangi risiko kreditur terkecuali apabila bank penerbit pailit atau bank draf tersebut palsu. Guna memastikan bahwa nasabahnya memiliki dana yang cukup guna membayar bank untuk memenuhi kewajiban si nasabah dalam penerbitan bank draf maka bank akan mendebet rekening nasabahnya seketika itu juga (termasuk biaya-biaya). Wesel aksept diperlakukan sama dengan cek, yaitu prosedur pencairannya melalui lembaga kliring setempat.

Akseptabel

Cukup memadai, cukup syarat, dapat diterima, laik, layak, memadai.

Akseptasi

Janji untuk membayar oleh pihak tertarik dengan cara membubuhkan tanda tangan dalam surat wesel; akseptasi harus dinyatakan dengan kata “akseptasi” atau dengan cara lain yang sama maksudnya; tanda tangan saja dan pihak tertarik dibubuhkan pada halaman muka, surat wesel sudah berlaku sebagai akseptasi; apabila telah diakseptasi, wesel ini menjadi sama dengan promes, yang berarti dapat diperdagangkan atau dapat dijual kepada pihak lain sebelum tanggal jatuh tempo (*acceptance*). Penerimaan, pembenaran, penerimaan secara umum makna suatu kata atau pemahaman konsep makna suatu kata (atau konsep) yang umum diterima.

Akseptor

Pihak tertarik yang mengakseptasi surat wesel (*acceptor*). Pihak yang menerima serta mengikuti pelaksanaan program keluarga berencana, orang yang membayar sejumlah wesel.

Akses Formal

Penerimaan oleh negara dari sebuah perjanjian internasional meskipun negara yang tidak mengambil bagian dalam negosiasi atau penandatanganan. Biasanya hanya diizinkan dengan persetujuan negara-negara yang berpartisipasi atau jika diatur dalam perjanjian. Jalan masuk.

Aksi

Gerakan, tindakan, konsep terkait: aksi buruh, aksi mahasiswa, aksi militer.

Aksioma

Pernyataan yang dapat diterima tanpa adanya pembuktian, konsep terkait: aksiomatis.

Akta

Kata benda: surat ijasah, surat keterangan yang dibuat atau disahkan oleh



undang-undang, surat resmi, tanda bukti; Konsep yang berkaitan: akta baru, akta bawah tangan, akta cacatan sipil, akta izin perkawinan, Akta jual beli, akta kelahiran, akta kematian, akta notaris, akta autentik, Akta party, akta pembebasan hak atas tanah, akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan, akta pemindahan hak, akta pendirian, akta perceraian, akta perkawinan, akta perubahan anggaran dasar, akta pihak-pihak, akta PPAT, akta verbal.

Akta Autentik

Akta yang dibuat oleh/di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan ataupun tanpa bantuan yang berkepentingan untuk dicatat di dalamnya; surat yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Mengenai definisi dari akta autentik dituangkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa: *“akta autentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.”*

Kriteria akta autentik sebagai berikut:

1. **Bentuknya sesuai UU.** Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran, dan lain-lain sudah ditentukan format dan isinya oleh undang-undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.
2. **Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang.** Dalam hal ini yang disebut sebagai “Pejabat Umum yang Berwenang” itu siapa ya? Tidak selamanya notaris. Karena tidak hanya notaris yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta yang bersifat autentik. Notaris hanya berwenang untuk membuat akta-akta autentik yang berkaitan dengan hubungan dan hak-hak keperdataan seseorang, pendirian serta perubahan usaha dan lain sebagainya. Untuk pembuatan akta nikah misalnya, kewenangannya berada di tangan pejabat KUA atau pejabat catatan sipil, akta-akta tanah kewenangannya pada Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan seterusnya.
3. **Kekuatan pembuktian yang sempurna.** Dalam hal diperlukan sebagai alat bukti di pengadilan misalnya, akta-akta autentik tersebut merupakan bukti yang tidak dapat disangkal lagi. Kecuali pihak lawan atau pengajuan bukti lain yang menyatakan sebaliknya. Jadi kalau seseorang menyatakan bahwa akta kelahiran seorang anak palsu misalnya, maka si penyangkal harus membuktikan dengan melampirkan berbagai bukti-bukti lain yang mendukung tuduhan tentang ketidakbenarannya akta kelahiran tersebut.



Akta Compromi

Klausul yang dibuat setelah timbul permasalahan. Disebut juga dengan *compromise and settlement*, akta kompromis merupakan perjanjian arbitrase yang berbentuk akta, dan dibuat setelah terjadi sengketa, diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 UU Arbitrase. Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase: “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum di dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak **setelah** timbul sengketa.”

Akta di Bawah Tangan

Akta yang hanya dibuat antara para pihak tanpa disaksikan atau perantaraan pejabat yang berwenang (notaris).

Akta Notaris

Akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Ketentuan mengenai kewenangan notaris untuk membuat akta autentik diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (“UUJN”). Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya. Frasa “di tempat di mana akta dibuat” dalam Pasal 1868 KUH Perdata, berhubungan dengan tempat kedudukan notaris, bahwa notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota (Pasal 18 ayat (1) UUJN).

Wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 18 ayat (2) UUJN). Akta Notaris atau notariil akta, dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, dimaknai sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini. Secara gramatikal, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sampai pada titik ini, sudah jelas kiranya mengenai posisi, fungsi, tugas, dan wewenang notaris. Bahwa dalam jabatannya, notaris berwenang membuat akta autentik.

Akuisisi

Kata benda: pengambilalihan, perolehan konsep yang berkaitan: akuisisi perusahaan, akuisisi saham. “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.” (Pasal 1 ayat (11) UUPT).



Al Ga'ib

Lihat Putusan verstek.

Alat Bukti

Dalam **Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP")** disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk pembuktian (**Martiman Prodjohamidjojo**, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, hlm. 19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Alat Bukti Surat

Surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Ada beberapa jenis surat dalam hukum acara pidana, tercantum dalam Pasal 187 KUHP, sebagai berikut:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat/dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu, contoh: Akta notaris, akta jual beli oleh PPAT dan berita acara lelang.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, contoh; BAP, paspor, dan kartu tanda penduduk.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya, contoh; *visum et revertum*. Walaupun sering dikategorikan sebagai keterangan ahli, namun *visum et revertum* juga dapat merupakan alat bukti surat, hal ini oleh Yahya Harahap disebut sifat dualisme alat bukti keterangan ahli). Walaupun banyak perbedaan pendapat mengenai *visum et revertum* ini, namun tidak memengaruhi nilai pembuktiannya sebagai alat bukti sah di pengadilan, baik ia sebagai alat bukti surat maupun keterangan ahli, yang jelas *visum et revertum* tidak dapat dihitung sebagai dua alat bukti.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, contoh; surat-surat di bawah tangan.

Selain jenis surat yang disebut pada Pasal 187 KUHP, dikenal tiga jenis surat, sebagai berikut:

1. Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam suatu bentuk ter-



tentu dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuatnya di wilayah yang bersangkutan.

2. Akta di bawah tangan, yakni akta yang tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum tetapi dibuat sengaja untuk dijadikan bukti.
3. Surat biasa, yakni surat yang dibuat bukan untuk dijadikan alat bukti.

Alibi

Bukti bahwa tersangka berada di tempat lain pada saat perbuatan hukum terjadi.

Aliran Freerechthehre

Ajaran tentang kebebasan hukum yang berpendapat bahwa hukum lahir karena pengadilan.

Aliran Heqriffsjuriprudenz

Menganggap bahwa undang-undang sekalipun tidak lengkap akan tetapi mempunyai peranan penting yang menurut aliran ini pengertian hukum bukanlah sebagai sarana tetapi sebagai tujuan *heqriffprudenz*.

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sebuah penamaan untuk proses dan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Amandemen

Kata benda: penambahan, penyempurnaan, perbaikan, perubahan; Konsep yang berkaitan: amandemen undang-undang, hak amandemen; Perubahan baik dengan cara penambahan, pencabutan, atau penggantian ketentuan yang sudah ada dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Amar

Kata benda: *dictum*, perintah, petitum; Konsep yang berkaitan: amar putusan; Pokok suatu putusan pengadilan, yaitu setelah kata-kata “memutuskan” atau “mengadili”, biasa juga disebut *dictum*. Perintah, suruhan, bunyi putusan sesudah kata memutuskan; mengadili.

Ambassador Designate

Seorang duta besar yang telah mendapatkan persetujuan atau kesepakatan, tetapi hukum menyerahkan surat-surat kepercayaannya kepada kepala negara atau kepala pemerintahan negara pengirimnya sebagai duta besar.



Ambassador

Perwakilan diplomatik yang penting.

Amdal

Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan hasil kajian amdal berupa dokumen.

Terdapat beberapa dasar hukum dan peraturan tentang AMDAL yang saat ini sudah tidak berlaku lagi. Beberapa peraturan dan dasar hukum dimaksud, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL.
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL.

Sebagaimana kita ketahui, saat ini telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP 27/2012). Kemudian sebagai upaya pelaksanaan ketentuan dari peraturan tersebut, kemudian ditetapkan beberapa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, antara lain:

1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah di atas disusun sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya ketentuan dalam Pasal 33 dan Pasal 41. Peraturan Pemerintah 27/2012 mengatur dua instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrumen kajian lingkungan hidup (dalam bentuk amdal dan UKL-UPL) serta instrumen izin lingkungan.

Amnesti

Pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada umum yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Biasanya amnesti diberikan kepada orang-orang atau kelompok yang melakukan kejahatan politik. Pemberian amnesti oleh kepala negara dengan mem-



perhatikan pertimbangan DPR. Pasal 4 UU No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi menyebutkan bahwa akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Adapun untuk pemberian abolisi, penuntutan terhadap orang-orang yang diberikan abolisi ditiadakan. Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, menyebutkan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Adapun untuk pemberian amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 ayat [2] UUD 1945).

Analfakat

Buta huruf dalam keadaan tidak dapat membaca bahasa yang tertulis, bukan disebabkan karena cacat badan tetapi karena tidak berpendidikan atau tidak bersekolah.

Analytical Jurisprudence

Analisis tentang konsep dasar dalam hukum dan struktur hukum sebagaimana adanya. Analisis ini digagas oleh John Austin (1790-1859 M), seorang penganut positivisme hukum. Menurut Austin, hukum adalah perintah dari penguasa (*law is command of a law giver*), yang berarti perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Selanjutnya menurutnya hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*), hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai yang baik dan buruk. Austin membagi hukum menjadi dua bentuk yakni: 1) Hukum dari Tuhan untuk manusia (*the divine law*); 2) Hukum yang disusun dan dibuat oleh manusia, yang terdiri dari: a. Hukum yang sebenarnya (hukum positif), seperti • Hukum yang dibuat oleh penguasa seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain; • Hukum yang dibuat oleh rakyat secara individual, misalnya hak wali terhadap orang yang berada di bawah perwalian b. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dianggap sebagai hukum karena tidak ditetapkan oleh penguasa/badan yang berdaulat seperti ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh badan keolahra-gaan atau mahasiswa.

Konsep yang mendasar terhadap hukum yang analitik adalah yang memuat ketentuan perintah, sanksi dan kedaulatan. *Pertama*, perintah menghendaki orang lain untuk melakukan kehendaknya. *Kedua*, pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan (sanksi) bagi yang tidak melaksanakannya. *Ketiga*, perintah tersebut adalah pembedaan kewajiban antara yang diperintah dengan yang memerintah. *Keempat*, perintah tersebut hanya akan terlaksana jika pihak yang memerintah itu adalah pihak yang berdaulat.



Ancien Regime

Suatu masa rezim yang terdapat *Arbitrium Judicis*, di mana hakim mempunyai kewenangan untuk mengkualifikasi perbuatan dan ancaman pidana secara sewenang-wenang karena kewenangan hakim yang tidak terbatas (absolut).

Aneksasi

Pengambilan dengan paksa tanah (wilayah) orang (negara) lain untuk disatukan dengan tanah (negara) sendiri atau penyerobotan/pencaplokan.

Anjak Piutang

Pembiayaan jangka pendek tanpa kolateral, pembiayaan mana dilakukan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan/pengambilalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan, tagihan mana berasal dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri.

Anomali

Penyimpangan/kelainan. Ketidaknormalan. Terminologi anomali dalam bahasa sehari-hari diartikan sebagai suatu keganjilan, keanehan atau penyimpangan dari yang biasa atau dari keadaan normal yang berbeda dari kondisi mayoritas. Dengan kata lain, anomali adalah penyimpangan terhadap sesuatu yang biasa atau normal dan telah menjadi kondisi umum atau mayoritas dalam suatu lingkungan tertentu. Dari pengertian tersebut anomali umum ini mengandung dua dimensi, yaitu dimensi fisik dan perilaku. Dari dimensi fisik misalnya anomali digambarkan sebagai suatu penyimpangan yang dapat mengenai seluruh tubuh atau hanya satu bagian atau alat tubuh manusia. Namun anomali yang dimaksud dan menjadi fokus kajian dalam studi ini adalah dari dimensi perilaku.

Anomali dari dimensi perilaku ini lebih banyak diadaptasi khususnya dalam ilmu psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Dalam bidang ilmu psikologi dan sosiologi anomali merupakan suatu perilaku yang menyimpang, aneh, ganjil dari perilaku yang biasa atau umum secara pribadi atau individu maupun sosial (C.P. Chaplin, 1989). Dalam bidang ekonomi anomali misalnya dilihat pada keadaan harga yang berlaku menyimpang dari harga yang seharusnya berlaku. Adaptasi dalam ilmu politik secara konseptual masih terasa kurang, baru sebatas pernyataan-pernyataan atau komentar para pengamat maupun ahli, karena itu studi ini mencoba berusaha mengadaptasinya.

Konsep anomali umum atau yang biasa ini apabila diadaptasi dalam bidang politik dapat dipahami dan dilihat dari misalnya dalam lingkungan kondisi mayoritas yang korup, atau suatu tindakan korup telah menjadi sesuatu hal yang biasa dan dilakukan oleh mayoritas, maka orang yang tidak melakukan perbuatan korup akan dianggap anomali. Namun konsep anomali



umum ini mengandung kelemahan yaitu kurang memiliki kekuatan untuk bisa melakukan perubahan ketika kondisi mayoritas tersebut dihadapkan pada norma, yaitu ketentuan aturan, hukum maupun toleransi sosial yang berlaku. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan tema permasalahan studi, konsep anomali umum ini tidak sepenuhnya mampu menjelaskan anomali yang terjadi pada institusi legislatif, karena anomali legislatif lebih berkaitan dengan penyimpangan terhadap norma.

Anomali dengan demikian menjadi relevan untuk diterjemahkan tidak sekadar penyimpangan dari yang biasa/umum atau kondisi mayoritas, tapi lebih luas mencakup penyimpangan yang terjadi pada fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan, termasuk di dalamnya wakil rakyat (anggota legislatif). Penyimpangan terhadap fungsi-fungsi pemerintahan tersebut berkaitan dengan norma hukum yang berlaku, karena itu dalam kaitan studi ini sangat penting untuk memahami konsep anomali terhadap norma tersebut.

Apanase Stelsel

Raja memberikan tanah sebagai hadiah kepada anggota keluarga atau kawula-kawulanya yang berjasa dan setia untuk nafkah mereka.

Aparatur Hukum

Mereka yang memiliki tugas dan fungsi: penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum.

Appellate Jurisdiction

Pengadilan tingkat banding pada pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat kedua dan terakhir, perkara diperiksa secara keseluruhan, baik dari segi peristiwanya maupun segi hukumnya. Pemeriksaan ulang tersebut dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.

Appropriate Reserve

Lihat cadangan khusus.

Arbiter

Seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjukkan oleh pengadilan negeri/oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. (Sumber: Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 1999).

Arbitrase

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang



didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (Sumber: UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Sedangkan *Black's Law Dictionary* berkata, bahwa: “*Arbitration. The reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator's award issued after hearing at which both parties have an opportunity to be heard. An arrangement for taking and abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation.*” Ada pula yang mengatakan bahwa: “*Arbitration. An alternative dispute resolution system that is agreed to by all parties to a dispute. This system provides for private resolution of disputes in a speedy fashion.*” Adapun RODALE (The synonym Finder, 1986) berkata: “*Arbitration. Mediation, negotiation, bargaining, peacemaking, bringing together, reconciliation, reconcilement, conciliation, intervention, interposition, inter-mediation, interference, judgement, adjudication, decision, determination, settling, settlement, arbitrament, hearing, trial, parley, conference, discussion.*” SUBEKTI me-ngatakan bahwa: “Arbitrase itu adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbitrer) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan.

Arbitrium Judicis

Sistem peradilan pidana, di mana hakim mempunyai kewenangan untuk mengkualifikasi perbuatan dan ancaman pidana yang biasanya dilaksanakan secara sewenang-wenang.

Argumentum

Dasar pembuktian, pemberian alasan.

Argumentum a Contrario

Suatu penafsiran yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan perlawanan ini ditarik suatu kesimpulan bahwa perkara yang dihadapi tidak termasuk ke dalam pasal tersebut melainkan di luar peraturan perundang-undangan. Disebut juga penarikan kesimpulan dengan cara mempertentangkan.

Dalam Pasal 34 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang perempuan tidak dibenarkan menikah lagi sebelum lewat suatu jangka waktu tertentu, yaitu 300 hari sejak perceraian dengan suaminya atau sejak perkawinan terdahulu diputuskan. Maka timbullah pertanyaan, bagaimana halnya dengan seorang laki-laki? Apakah seorang laki-laki juga harus menunggu lampau-nya waktu 300 hari? Jawaban atas pertanyaan ini adalah “tidak” karena Pasal 34 KUH Perdata tidak menyebutkan apa-apa tentang seorang laki-laki



dan khusus ditujukan kepada perempuan. Maksud “waktu tunggu” dalam Pasal 34 KUH Perdata adalah untuk mencegah adanya keragu-raguan mengenai kedudukan sang anak, berhubungan dengan kemungkinan bahwa seorang perempuan sedang mengandung setelah perkawinannya yang berikutnya, maka menurut undang-undang anak itu adalah anak suaminya dari perkawinan terdahulu (jika anak itu lahir sebelum lewat 300 hari setelah putusnya perkawinan terdahulu). Ditetapkan waktu 300 hari karena waktu itu dianggap sebagai waktu kandungan yang paling lama.

Kesimpulan berdasarkan *Argumentum a contrario* (kebalikannya), maka ketentuan tersebut tidak berlaku bagi laki-laki. Menurut asas hukum perdata (Eropa) seorang perempuan harus menunggu sampai waktu 300 hari lewat, sedangkan menurut hukum Islam dikenal masa iddah, yaitu 100 hari atau 4 x masa suci karena dikhawatirkan dalam tenggang waktu tersebut masih terdapat benih dari suami terdahulu. Apabila ia menikah sebelum lewat masa iddah menimbulkan ketidakjelasan status anak yang dilahirkan dari suami berikutnya. (Sumber: <https://yessysari.wordpress.com/2011/11/10/pe-nemuan-hukum-melalui-metode-konstruksi-interpretasi-argumentum-a-contrario/>).

Argumentum a Fortiori

Disebut juga argumentasi analogi. Metode ini pada dasarnya adalah upaya hakim untuk menerapkan undang-undang pada peristiwa konkret dengan cara memperluas permasalahan dan ruang lingkup yang diatur dalam undang-undang, sehingga dapat diterapkan pada peristiwa yang sama, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang itu. Metode argumentasi analogi ini didasarkan pada cara berpikir dari sesuatu yang khusus kepada yang khusus, jadi tidak menggunakan cara berpikir deduktif maupun induktif. Kesimpulan yang ditarik dari pendapat yang jauh ke pendapat yang dekat. (Sumber: Fahmi Al-Amruzi, “Penemuan Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, No. 2, 2006, hlm.153).

Arraignment

Istilah *common law* untuk pembacaan resmi *criminal complaint* di hadapan *defendant*, untuk memberitahu tuduhan terhadapnya. Sebagai jawaban, ia diharapkan untuk menyatakan pengakuan, misalnya “bersalah”, “tidak bersalah”, *peremptory plea*, *nolo contendere*, atau *Alford plea*. Di Inggris, *arraignment* adalah 11 tahap pertama dalam pengadilan, dan melibatkan seorang *clerk of the court* membacakan tuduhan. Arti harfiahnya: apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Arrest

Putusan Mahkamah Agung. Lihat Mahkamah Agung.



Asas

Kata benda: Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi); hukum dasar. landasan, prinsip, tumpuan; Konsep yang berkaitan: asas horizontal, asas hukum umum, asas *ius sanguinus*, asas *ius soli*, asas kebebasan berkontrak, asas kebersamaan, asas kekeluargaan, asas kopras, asas legalitas, asas manfaat, asas nasionalitas, asas *nebis in idem*, asas negara hukum, asas non-diskriminasi, asas oportunitas, asas persamaan, asas personalitas, asas praduga tak bersalah, asas resiprositas, asas solidaritas, asas terbuka, asas teritorial, asas universal, asas vertikal.

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* dapat kita jumpai tiga pengertian asas sebagai berikut.

1. Dasar, alas, pedoman; misalnya, batu yang baik untuk alas rumah.
2. Suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir (berpendapat dan sebagainya; misalnya: bertentangan dengan asas-asas hukum pidana; pada asasnya yang setuju dengan usul saudara.
3. Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan negara, dan sebagainya; misalnya, membicarakan asas dan tujuan (W.J.S. Purwadarminta, 1976).

Dari ketiga pengertian tersebut dapat kita lihat pengertian yang esensial dari asas itu ialah: merupakan dasar, pokok tempat menemukan kebenaran dan sebagai tumpuan berpikir, tentang apa yang dimaksud dengan asas hukum banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yang antara lain sebagai berikut: Menurut C.W. Paton, yang dikutip oleh Mulhadi, dalam bukunya *A Textbook of Jurisprudence*, 1969, mengatakan asas adalah: *A principles is the broad reason, which lies at the base of rule of law* dalam bahasa Indonesia, kalimat itu berbunyi: asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum. Disingkatnya bahwa dalam unsur-unsur asas sebagai berikut alam pikiran, rumusan luas, dasar bagi pembentukan norma hukum. Jadi Asas ialah suatu alam pikiran, yang melatarbelakangi pemberontakan norma hukum. Rumusan asas yang dihadirkan oleh Paton memberi kesan, seolah-olah tiap norma hukum dapat dikembalikan kepada susunan asas. Ternyata, kesan itu tidak beralasan. Dalam praktik terdapat norma-norma hukum, yang tidak dapat ditelusuri bagaimana bunyi asas yang mendasarinya. Salah satu contoh, norma hukum positif dalam bidang lalu lintas, yang menyuruh pemakai jalan umum yang menggunakan bagian kiri dari jalan itu. Untuk norma hukum itu sulit dicarikan asasnya, tetapi kalau ia menjadi asas maka norma hukum itu sendirilah yang berfungsi sebagai asas. (Mahadi, 1986: 7) (<http://www.hukumsumberhukum.com/>).

Asas Hukum

Menurut van Eikema Hommes asas hukum tidak boleh dianggap sebagai



norma hukum yang konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, bahwa asas hukum ialah dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. The Liang Gie berpendapat bahwa asas merupakan suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Menurut P. Scolten, asas hukum adalah kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan umum, tetapi tidak boleh tidak harus ada. (Sudikno Mertokusumo, 1986: 32). Dari beberapa pendapat para sarjana tersebut, kemudian dapat disimpulkan bahwa asas hukum baru merupakan cita-cita suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpukan berpikir untuk menciptakan norma hukum. Jadi asas hukum adalah suatu alam pikiran atau cita-cita ideal yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum, yang konkret dan bersifat umum dan abstrak (khususnya dalam bidang-bidang hukum yang erat hubungannya dengan agama dan budaya). Agar supaya asas hukum berlaku dalam praktik, maka isi asas hukum itu harus dibentuk yang lebih konkret. Seperti misalnya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang telah dituangkan dalam bentuk konkret yang terdapat dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970, yaitu: "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap." (<http://www.hukumsumberhukum.com/>).

Asas Acta Publica Seseipisa

Suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sampai terbukti sebaliknya.

Asas Actio Pauliana

Hak kreditur untuk mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan yang tidak perlu dilakukan oleh debitur yang merugikannya. Pengertian lain: Gugatan yang diajukan kreditur untuk membatalkan perbuatan curang dari debitur yang merugikannya; lembaga *actio pauliana* diciptakan untuk melindungi kreditur dari tindakan curang debiturnya, yaitu orang, persekutuan/badan hukum yang dinyatakan pailit.

Asas Akusator

Asas bahwa tersangka dipandang sebagai pihak pada pemeriksaan pendahuluan.



Asas Apatride

Seseorang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan, yang timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara mana pun. Misalnya Ari dan Dina adalah suami istri yang berstatus negara B yang berasal dari *ius soli*. Mereka berdomisili di negara A yang berasal *ius sanguinis*. Kemudian lahirlah anak mereka Dira, menurut Negara A, Dira tidak diakui sebagai warga negaranya, karena orangtuanya bukan warga negaranya. Begitupula menurut Negara B, Dira tidak diakui sebagai warga negaranya, karena lahir di wilayah negara lain. Dengan demikian, Dira tidak mempunyai kewarganegaraan atau *apatride*.

Asas Audit Et Alteram Partem

Asas ini mewajibkan pada hakim untuk mendengar kedua belah pihak secara bersama-sama, termasuk dalam hal kesempatan memberikan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan. Asas ini merupakan implementasi asas persamaan.

Asas Bipatride

Asas di mana seseorang dimungkinkan mempunyai kewarganegaraan rangkap, yang merupakan timbulnya apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seorang dianggap sebagai warga negara kedua negara itu. Misalnya Budi dan Ani adalah suami istri yang berstatus warga negara A, namun mereka berdomisili di negara B. Negara A menganut asas *ius sanguinis* dan negara B menganut asas *ius soli*. Kemudian lahirlah anak mereka, Dini. Menurut negara A yang menganut asas *ius sanguinis*, Dini adalah warga negaranya karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Menurut negara B yang menganut asas *ius soli*, Dini juga warga negaranya, karena tempat kelahirannya adalah di negara B. Dengan demikian Dini mempunyai status dua kewarganegaraan atau *bipatride*.

Asas Canselling

Suatu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintakan pembatalan.

Asas Communal

Manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat dengan rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum adat. Corak *communal* ini biasanya diimplementasikan dalam bentuk kerja bakti atau gugur gunung.

Asas Culpabilitas Nulla Poena Sine Culpa

Tiada pidana tanpa kesalahan. Lihat Pasal 35 KUHP.



Asas Domein

Asas yang mengatur bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu tanah *eigendom*-nya, adalah domein (milik) negara.

Asas Domisili

Status dan kewenangan personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum *domicile* (hukum tempat kediaman permanen) orang itu.

Asas Droit De Suite

Asas berdasarkan hak suatu kebendaan seseorang yang berhak terhadap benda itu mempunyai kekuasaan/wewenang untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapa pun juga atau di mana pun benda itu berada. Istilah *Droit de suite* berasal dari bahasa Perancis. Dalam *Black's Law Dictionary* 9th Edition, *Droit de suite* merupakan istilah yang dikenal di negara-negara Eropa yang memiliki arti "right to follow": "*The droit de suite literally translated as the right to follow.*"

Frieda Husni Hasbullah dalam bukunya *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan)* (hlm. 52), antara lain mengatakan bahwa *droit de suite* atau *zaaksgevolg* merupakan salah satu ciri hak kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapa pun (*het recht volgt de eigendom van de zaak*). Hak kebendaan itu sendiri adalah suatu hak absolut, artinya hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang. Lebih lanjut Frieda menjelaskan bahwa apabila di suatu hak kebendaan melekat hak kebendaan lain, jika kemudian hak kebendaan pertama dipindahtangankan, maka hak kebendaan yang melekat di atasnya akan tetap mengikutinya.

Asas Droit Inviolable Et Sarce

Hak milik tidak dapat diganggu gugat.

Asas Ekonomis-Efisien

Pajak dipungut untuk membangun sarana-sarana bagi kepentingan masyarakat (kurang mampu). Dan, dengan biaya pungutan yang serendah-rendahnya.

Asas Equality Before The Law

Suatu asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum, setiap orang diperlakukan sama. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi



salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUH Perdata) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUH Dagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat di samping hukum kolonial.

Sejatinya, asas persamaan di hadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain (misalkan terhadap ekonomi dan sosial). Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial, dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas persamaan di hadapan hukum tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Asas persamaan di hadapan hukum merupakan asas di mana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan di hadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marginal atau kelompok minoritas. Namun di sisi lain, karena ketimpangan sumber daya (kekuasaan, modal, dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 27 ayat (1). Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum.

Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada di atas hukum. ‘*No man above the law*’, artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum, kalau ada subjek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan subjek hukum tersebut berada di atas hukum.

Sementara yang dimaksudkan dengan kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menurut Solly Lubis meliputi, baik bidang hukum privat maupun hukum publik, dengan demikian setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dengan menggunakan kedua kelompok hukum tersebut dan jika ditilik selanjutnya tampak bahwa “hukum” yang dimaksud seba-



gai alat, sudah mencakup segi-segi keperdataan dan kepidanaan, serta cabang-cabang hukum publik lainnya, seperti hukum tata negara, hukum tata pemerintahan, hukum acara pidana/perdata, dan sebagainya.

Tujuan utama adanya *Equality before the law* adalah menegakkan keadilan di mana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapa pun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia di mana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya. (<http://mylittlefairy.blogspot.co.id/>).

Asas Exceptio Non-Adimpleti Contractus

Tangkisan bahwa pihak lawan dalam keadaan lalai juga, maka dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.

Asas Exteritorial

Seorang diplomat/duta yang ditugaskan di suatu negara harus dianggap berada di luar wilayah negara di mana dia ditempatkan tersebut.

Asas Fair, Impartial, Impersonal, and Objective

Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen di seluruh tingkat peradilan.

Asas Geen Straf Zonder Schuld

Asas tiada hukuman tanpa kesalahan. (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Asas Het Vermoeden van Rechtmatigheid atau Presumptio Justea Causa

Asas ini menyatakan bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan belum dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum.

Asas In Dubio Pro Reo

Dalam keadaan yang meragukan, hakim harus mengambil keputusan yang menguntungkan terdakwa.

Asas Independence of Protection

Asas yang memberi perlindungan yang diberikan terhadap ciptaan tidak digantungkan pada adanya perlindungan di negara asal ciptaan itu.



Asas Independent

Suatu negara berdiri sendiri, merdeka dari dari negara lainnya.

Asas Individualiteit

Objek hak kebendaan selalu merupakan barang yang *individueel bepaald*, yaitu barang yang dapat ditentukan. Artinya seseorang hanya dapat memiliki barang yang berwujud yang merupakan kesatuan. Dengan kata lain, bahwa yang dapat dimiliki sebagai kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat ditentukan terpisah dan oleh karenanya terhadap hak jaminan ini tidak dapat dibagi-bagi dan tidak dapat hapus begitu saja sehingga seluruh utang telah dilunasi.

Asas Ius Sanguinis

Dalam bahasa Latin *jus sanguinis* artinya “hak untuk darah”. Untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Negara yang menganut asas ini akan mengakui kewarganegaraan seorang anak sebagai warga negaranya apabila orang tua dari anak tersebut adalah memiliki status kewarganegaraan negara tersebut (dilihat dari keturunannya). Asas ini akan berakibat munculnya suatu negara dengan etnis yang majemuk. Contoh negara yang menganut asas ini adalah negara-negara yang memiliki sejarah panjang seperti negara-negara Eropa dan Asia. Contoh beberapa negara yang menganut asas *ius sa-nguinis*, yaitu: China, Kroasia, Jerman, India, Jepang, Malaysia.

Asas Ius Soli

Dalam bahasa Latin artinya “hak untuk wilayah”. Menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat/negara di mana orang tersebut dilahirkan. Adalah asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran (terbatas). Negara yang menganut asas ini akan mengakui kewarganegaraan seorang anak yang lahir sebagai warga negaranya hanya apabila anak tersebut lahir di wilayah negaranya, tanpa melihat siapa dan darimana orang tua anak tersebut. Asas ini memungkinkan adanya bangsa yang modern dan multikultural tanpa dibatasi oleh ras, etnis, agama, dan lain-lain. Contoh beberapa negara yang menganut asas Ius Soli, yaitu: Argentina, Brazil, Jamaika, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Asas Kebebasan Berkontrak

Para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. memenuhi syarat sebagai suatu kontrak; 2. tidak dilarang oleh undang-undang; 3. sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; 4. dilaksanakan dengan iktikad baik.



Asas Kebenaran Materiil

Asas untuk mencari kebenaran hakiki berdasarkan fakta-fakta hukum.

Asas Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Asas Keterbukaan

1. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
2. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Asas Konsensualitas

Suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika telah tercapai kesepakatan para pihak dan sudah memenuhi syarat sahnya kontrak.

Asas Consensus

Setiap keputusan apa pun harus dilakukan melalui proses musyawarah. Cara pengambilan keputusan secara konsensus akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dalam upaya mewujudkan efektivitas pelaksanaan keputusan.

Asas Legal

Setiap pungutan pajak harus didasarkan atas undang-undang.

Asas Legalitas

Tidak ada tindak pidana jika belum ada undang-undang pidana yang mengaturnya lebih dahulu. Asas legalitas ialah suatu asas hukum tidak bisa diberlakukan surut (*Nullum delictum sine praevia lege poenali*). Dalam Pasal 1 ayat 1 KUH Pidana berbunyi tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana menurut UU yang telah ada sebelumnya. Asas legalitas dalam upaya paksa penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh undang-undang.

Asas Legal Assistance

Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan



kepentingan pembelaan atas dirinya.

Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori

Yaitu asas undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu, sejauh undang-undang itu mengatur objek yang sama. Contoh yang berkenaan dengan *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori*: dalam Pasal 76 UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas dalam Ketentuan penutup disebutkan bahwa pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Kalau terjadi konflik/pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum, maka yang khusus yang berlaku. Contoh: Pemberlakuan KUHD terhadap KUH Perdata dalam hal perdagangan. Apabila ada suatu perbuatan di bidang perdagangan, maka hukum yang digunakan adalah KUHD meskipun perbuatan tersebut diatur di dalam KUH Perdata. Hal ini dikarenakan KUHD merupakan ketentuan yang lebih khusus, sedangkan KUH Perdata masih bersifat umum.

Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Kalau terjadi konflik/pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, maka yang tinggilah yang harus didahulukan. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang bertentangan tetapi secara hierarki tidak sederajat. Contoh: kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 berbunyi “Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kedaluwarsa”. Tentunya bertentangan dengan Pasal 28 i UUD RI 1945 yang berbunyi “...dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Pertentangan seperti ini tentunya tidak lagi menggunakan *asas lex specialis derogat legi generale* melainkan *asas lex superior derogat legi inferiori* karena kedua peraturan tersebut secara hierarki tidak sederajat, jadi yang harus ditaati adalah Pasal 28 i UUD RI 1945. Jadi, untuk penegakan hukum dalam kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum adanya UU pengadilan HAM tersebut tentunya diselesaikan dengan menggunakan ketentuan umum yang ada dalam KUHP yang berkaitan dengan kasus tersebut.



Asas Medebewind

Penentuan kebijaksanaan, perencanaan dan pembiayaan tetap di tangan pemerintah pusat tetapi pelaksanaannya ada pada pemerintah daerah.

Asas Miranda Rule

Seorang tersangka, sejak dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.

Asas Nationality

Suatu asas yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.

Asas Naturalisasi

Suatu asas di mana seseorang yang telah dewasa dapat mengajukan permohonan menjadi warga negara (Indonesia) melalui Pengadilan Negeri.

Asas Nebis In Idem

Disebut juga *excipite van gewijsde zaak* yang berarti bahwa sebuah perkara dengan objek sama, yang diputus oleh pengadilan yang berkekuatan tetap yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat oleh badan peradilan yang berwenang. Dalam ranah hukum pidana, asas *nebis in idem* telah dirumuskan di Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas *ne bis in idem* ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pembedanaan (*veroordeling*) (lihat Pasal 75 ayat [2] KUHP). Adapun dalam ranah hukum perdata terdapat dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., hlm. 42).

Asas Nebis Vexari Rule

Merupakan asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang - undang dan hukum.

Asas Non-Distori

Pajak tidak boleh menimbulkan distorsi ekonomi, inflasi, psikologikal effect dan kerusakan-kerusakan.



Asas Non-Lisensi

Suatu asas yang lebih terkait dengan kemerdekaan atau kebebasan menyampaikan pendapat dalam bentuk tulisan.

Asas Non-Retroaktif

Suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut (Pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (“AB”), Pasal 1 ayat (1) KUHP, Pasal 28I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945) Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu” Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menyatakan bahwa pengulangan pencantuman asas ini dalam KUHP menunjukkan bahwa larangan keberlakuan surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi ketentuan pidana. Larangan keberlakuan surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak.

Selain itu, asas non-retroaktif ini juga disebutkan dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”

Penyimpangan dari asas non-retroaktif dalam KUHP ada dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yaitu bahwa suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama. Pasal ini berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir.

Asas Objective Territoriality

Asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan (asas yang biasa dipakai pada *cyber law*).

Asas Onsplitsbaarheid

Pemisahan dari *zakelijke rechten* tidak diperkenankan, tetapi pemilik dapat membebani hak miliknya dengan *iura in realiena*: jadi seperti melepaskan sebagian dari wewenangnya. **Lihat *zakelijke rechten* dan *iura in realiena*.**

Asas Opportunitas

Penuntut umum berwenang untuk tidak melakukan penuntutan dengan pertimbangan demi kepentingan umum. Penuntut umum berwenang me-



nutup perkara demi Kepentingan umum bukan hukum. Menurut asas ini penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana, jika menurut pertimbangan akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan Tindak Pidana tidak akan dituntut ke muka pengadilan. Dengan kata lain Penuntut Umum (PU) dapat Mempetieskan suatu perkara. Menurut Pasal 14 KUHAP, merupakan wewenang Jaksa Agung dengan pertimbangan dari Pemerintah dan DPR untuk menyampaikan perkara demi kepentingan umum.

Asas Passive Nationality

Asas yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.

Asas Pemeriksaan Segi *Rechtmatigheid* dan Larangan Pemeriksaan Segi *Doelmatigheid*

Hakim tidak boleh atau dilarang melakukan pengujian dari segi kebijaksanaan (*doelmatigheid*) suatu keputusan yang disengketakan meskipun hakim tidak sependapat dengan keputusan tersebut, sebatas keputusan itu bukan merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang (*willikeur/a bus de droit*). Jadi hakim hanya berwenang memeriksa segi *rechmatigheid* suatu keputusan tata usaha negara, karena hal itu berkaitan dengan asas legalitas di mana setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum.

Asas Pengaitan

Apabila terjadi suatu masalah maka harus dikaitkan dengan suatu norma kesesuaian tertentu.

Asas Pengujian *Ex tune*

Pengujian Hakim Peradilan Administrasi hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan tata usaha negara dikeluarkan.

Asas Personalitas

Asas untuk menentukan status personal pribadi seseorang yang berlaku baginya adalah hukum nasionalnya/negaranya (*Lex Partriae*).

Asas Preferensi

Para kreditor yang memegang hipotek, gadai dan privilese diberi hak preferensi yaitu didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. Asas ini merupakan penyimpangan dari asas persamaan.

Asas *Presumption of Innocence*

Asas praduga tidak bersalah, bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan tsb telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkraht*). Lihat



Presumption of Innocence.

Asas Principle of legality

Asas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Lihat Keastian Hukum.

Asas Priorrestraint

Suatu asas yang mempunyai makna pencegahan untuk mengadakan unjuk rasa setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Asas Protective Principle

Asas yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah.

Asas Publiciteit

Dalam hal pembebanan tanggungan atas benda tidak bergerak (Hipotek), maka harus didaftarkan di dalam register umum.

Asas Receptivity

yaitu adanya hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antar-negara yang mengadakan hubungan. Apabila suatu negara menerima duta dari negara sahabat, maka negara itu juga harus mengirimkannya.

Asas Reciprositas

yakni segala tindakan yang dilakukan oleh suatu Negara terhadap Negara lainnya, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif dapat di-balas setimpal.

Asas Retroaktif

Ialah suatu asas hukum dapat diberlakukan surut. Artinya hukum yang baru dibuat dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masa lalu sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut, misalnya pada pelanggaran HAM berat. Mahkamah pidana internasional Nuremberg Tahun 1946 dan Tokyo Tahun 1948 mengadili penjahat perang pada Perang Dunia II, *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR).

Asas Sapientia

Pejabat administrasi negara senantiasa harus selalu bijaksana dalam melaksanakan tugasnya.



Asas Similia Similibus

Ialah bahwa perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa). Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus non-diskriminatif). Aturan hukum berlaku sama untuk setiap orang, karena itu harus dirumuskan secara umum dan abstrak. Dua hal penting yang terkandung dalam asas ini adalah: 1) persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan; 2) tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Asas Sovereignty

Kedaulatan suatu negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi. Sovereignty memiliki tiga dimensi, yaitu: 1) eksternal: hak negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan pihak lain tanpa ada halangan atau kontrol negara lain; 2) internal: hak dan kemampuan negara menetapkan karakter lembaga pemerintahannya serta membuat dan menegakkan aturan; 3) teritorial: otoritas negara atas semua yang berada di wilayahnya.

Asas Spesialiteit

Hipotek hanya dapat diadakan atas benda-benda yang ditunjuk secara khusus (letaknya, luasnya, batas-batasnya).

Asas Statuta mixta

Dalam menghukum suatu perbuatan, digunakan hukum negara di mana perbuatan itu dilakukan. Statuta yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum menyangkut orang dan benda. Ditinjau dari lingkup berlakunya, kaidah-kaidah hukum yang dikategorikan ke dalam *Statuta Mixta* ini berlaku terhadap semua perbuatan/peristiwa yang diberlakukan/terjadi di dalam wilayah penguasa yang memberlakukan statuta itu.

Asas Subjective Territoriality

Menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. (asas yang biasa digunakan dalam *cyber law*).

Asas Teritorialitas

Hukum yang berlaku bagi seseorang adalah hukum negara di mana dia berdomilisi (*Lex domicili*).

Asas Totaliteit

Seseorang yang mempunyai hak atas suatu barang maka ia mempunyai hak atas keseluruhan barang itu/bagian-bagian yang tidak tersendiri.



Asas Universality

Asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus *cyber*. Asas ini disebut juga sebagai *universal interest jurisdiction*. Pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara, dan lain-lain. Penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional.

Asas Vermenging

Seseorang tidak akan untuk kepentingannya sendiri memperoleh hak gadaai atau hak memungut hasil atas barang miliknya sendiri.

Asas Welfare State

Pemerintah Pusat bertugas menjaga keamanan dalam arti seluas-luasnya dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Asuransi

Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Dalam Pasal 246 KUHD disebutkan: Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang telah diundangkan pada tanggal 11 Februari 1992 memberikan definisi asuransi sebagai asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.



Aturan

Kata benda: adat, etika, hukum, kaidah, norma, sopan santun, tatanan Antonim: kacau balau, tak beradab, tak beraturan, tak teratur, tak terkendali, Tanpa etika, Konsep yang berkaitan: aturan khusus, aturan penutup, aturan peralihan, aturan permainan, aturan tambahan, aturan umum.

Audie Et Alteram Partem

Kedua belah pihak harus didengar. Hakim haruslah mendengarkan para pihak secara seimbang sebelum menjatuhkan putusannya.


Auteursrecht

Hak yang dimiliki seseorang terhadap karangan kesusteraan, ilmiah kesenian atau seni lainnya yang telah diciptakannya.

Averij

Semua ongkos luar biasa guna kepentingan kapal dan barang-barangnya bersama-sama atau secara terpisah; 2 semua kerugian yang diderita oleh kapal dan barang-barangnya; 3 kerugian material dan ongkos yang ada pada asuransi laut menjadi beban perusahaan.





Bad Penal Laws

Kebalikan daripada *good penal laws*, di mana undang-undang semata-mata hanya merupakan kehendak dan perintah penguasa, sebagai perwujudan kepentingan penguasa.

Badan Hukum

Badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai orang. Suatu badan hukum diperlakukan sebagai entitas yang terpisah dari para pemilik dan pengurusnya. Demikian suatu perseroan memiliki banyak hak yang melekat pada perorangan serta sejumlah hak yang hanya dapat dilaksanakan oleh perseroan, misalnya wewenang untuk menjual saham. Badan hukum mempunyai hak yang sama dengan “orang-perorangan”, namun perbedaan antara “orang” (*natuurlijk persoon*) dan “badan hukum” (*rechts persoon*) terletak pada beberapa hak “perorangan” yang tidak dimiliki “badan hukum” seperti hak untuk mewaris, menikah, mempunyai dan mengakui anak, membuat wasiat, dan lain-lain.

Para sarjana pada umumnya mendefinisikan badan hukum sebagai suatu bentukan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban (*zelfstandige draager van rechten en verplichtingen*). **Dikatakan bentukan hukum karena badan hukum memang merupakan ciptaan atau fiksi hukum yang sengaja diciptakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Badan hukum sengaja diciptakan artinya ialah suatu bentukan hukum apabila diciptakan oleh undang-undang.**

Dengan demikian, penunjukan suatu konstruksi sebagai badan hukum ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya, apakah ia mempunyai kualifikasi demikian. Sebagai konsekuensi yuridisnya, maka badan hukum memiliki pertanggungjawaban sendiri (*eigen aansprakelijkheid*), dapat melakukan perbuatan hukum, menuntut dan dituntut di muka pengadilan dan memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari hak dan kewajiban para

pengurus, anggota atau pendirinya. Oleh karena mempunyai hak dan kewajiban sendiri maka badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan hukum merupakan bentukan hukum yang anggaran dasarnya memerlukan pengesahan dari instansi pemerintah yang berwenang (dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM) atau dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri. Di Indonesia pada saat ini terdapat beberapa badan hukum, yaitu perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan jawatan, koperasi, dana pensiun, yayasan dan beberapa perguruan tinggi negeri tertentu.

Badan hukum dapat dibedakan antara badan hukum privat/perdata, dan badan hukum publik. Eksistensi **badan hukum privat** yang meliputi syarat-syarat pendirian dan pembubaran, kewajiban pendiri dan pengurus serta hak-hak dan kewajiban yang melekat erat padanya, diatur dalam KUH Perdata (*civil code*) dan/atau KUH Dagang (*commercial code*) dan melalui penetapan pemerintah dalam undang-undang yang terkait. Di Indonesia, modernisasi terhadap aturan-aturan dalam KUH Dagang yang dianggap telah tidak sesuai perkembangan zaman mengakibatkan banyak pengaturan terhadap pendirian badan hukum diatur dalam aturan perundang-undangan yang lain, sehingga menghapus dan/atau memberikan pengertian baru terhadap pasal-pasal tertentu dalam KUH Dagang. Sesuai pemahaman klasikal, badan hukum privat atau badan hukum perdata, adalah badan hukum yang didirikan oleh masyarakat dan diakui oleh negara, atau didirikan oleh negara, tetapi tidak memiliki kewenangan menetapkan kebijakan publik yang mengikat publik. Beberapa contoh yang dapat ditemukan di sini adalah perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan perkumpulan.

Badan hukum publik didirikan berdasarkan aturan hukum yang khusus mengaturnya, baik melalui perundang-undangan maupun penetapan pemerintah (*executive order*). Badan hukum publik dengan demikian adalah merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara dan memiliki kewenangan menetapkan kebijakan publik yang mengikat umum atau masyarakat untuk mematuhi. Contohnya adalah negara, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan hukum politik mengikat untuk dipatuhi siapa saja yang terkena peraturan tersebut.

Badan Musyawarah (DPR)

Salah satu alat kelengkapan DPR yang beranggotakan wakil dari seluruh fraksi dan pimpinan DPR yang tugas utamanya adalah menentukan jadwal kerja DPR, termasuk pembahasan rancangan undang-undang.

Badan Pangan Dunia

Badan perserikatan bangsa-bangsa yang didirikan untuk, antara lain, me-



meningkatkan produksi bahan makanan dan memajukan pertanian dalam arti luas (*food and agricultural organization/FAO*)

Badan Usaha

Sebuah badan swasta yang didirikan untuk menjalankan sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu, secara terbuka dan terus-menerus. Badan usaha ini bisa bertujuan untuk mencari laba/keuntungan, atau pun tidak mencari keuntungan [non-profit]. Contoh kita melakukan kegiatan usaha diantaranya usaha di bidang perdagangan dengan membuka toko sembako, Usaha di bidang industri seperti industri yang dijalankan di rumah [*home* industri pakaian jadi (*garment*, dan sebagainya), usaha di bidang jasa, misalkan mendirikan dan membuka kantor pengacara, kantor notaris, kantor jasa penerjemah, dan lain-lain. Jika disebut dengan badan usaha, biasanya badan ini tidak berbadan hukum [yaitu harus mendapat pengesahan dari menteri kehakiman dan diumumkan dalam berita negara], namun badan usaha ini tetap merupakan subjek hukum.

Badan

Kata benda: asosiasi, badan usaha, koprasi, korporasi, perkumpulan, persekutuan, Perseroan, serikat, syarikat, uni. Konsep yang berkaitan: badan eksekutif, badan hukum, badan koordinasi, badan legislatif, Badan pemeriksa, badan penasihat perkawinan dan penyelesaian perceraian, badan pengawas, badan penjamin, badan permusyawaratan, badan perwakilan, badan usaha, badan yudikatif.

Bagan Organisasi

Bagan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi pada suatu organisasi dalam pengertian wewenang dan tanggung jawabnya; pada dasarnya terdapat tiga pola organisasi, yaitu organisasi lini, organisasi fungsional, dan organisasi lini dan staf (*organization chart*).

Bagi

Pembagian secara adil membagikan segala sesuatu sesuai dengan proporsi secara adil dan merata (*apportion*).

Bagian Administrasi

Area kerja pada bank yang kegiatannya, antara lain, membukukan setoran dan penarikan serta mengkreditkan penghasilan bunga ke rekening nasabah; bagian ini dapat berada di gedung lain dengan kegiatan penerimaan pembayaran angsuran kredit, penyatuan cek atau warkat benda lain yang akan dikirimkan ke bank penerbit, laporan rekening nasabah rekonsiliasi, aktivitas bank, dan lain-lain (*back office*).



Bagian Modal

Susunan modal suatu perusahaan yang terdiri atas jenis penyertaan dan sumber dananya; susunan modal merupakan partisipasi para pemegang modal yang diwujudkan dalam bentuk saham perusahaan (*apport*).

Banding

Dalam Perkara Pidana. Ketentuan tentang banding dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 233 KUHAP sampai dengan Pasal 243 KUHAP. Jangka waktu untuk mengajukan permintaan banding adalah dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (*vide* Pasal 196 ayat (2) KUHAP). Permintaan banding diajukan oleh terdakwa/penasihat hukumnya atau penuntut umum ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang memutus perkara (*vide* Pasal 233 ayat (1) KUHAP. Terhadap putusan perkara pidana yang dijatuhkan pengadilan negeri baik terdakwa/ penasihat hukumnya dan/atau penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum banding, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 67 KUHAP). Adapun untuk tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat (untuk tindak pidana ringan dan tindak pidana lalu lintas) pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, namun apabila kepada terdakwa dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan banding (*vide* Pasal 205 ayat 3 KUHAP). Ketentuan tentang banding dalam perkara perdata diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.

Dalam Perkara Perdata. Terhadap putusan perkara perdata yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama, salah satu atau para pihak yang berperkara dapat meminta pemeriksaan banding ke pengadilan tinggi, kecuali putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat. Tergugat yang tidak hadir tidak dapat mengajukan banding melainkan perlawanan (*verzet*) dan bila tergugat sudah mengajukan perlawanan, maka penggugat tidak dapat lagi mengajukan permintaan banding. Khusus untuk putusan yang bukan putusan akhir seperti halnya putusan sela yang menolak eksepsi tergugat dapat dimintakan banding hanya bersama-sama dengan putusan akhir. Jangka waktu untuk mengajukan permintaan banding adalah 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan diucapkan atau diberitahukan bagi pihak yang tidak hadir. Permintaan banding diajukan oleh pihak berperkara atau kuasanya ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang memutus perkara.

Bantuan Hukum

Jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:



1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 13 (1) tentang: Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pasal 37 tentang: Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Pasal 56 (1) tentang: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka; Pasal 56 (2) tentang: Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg.) Pasal 237 HIR/273 RBg. tentang: Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.
4. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum.
5. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi golongan masyarakat yang Kurang Mampu Melalui LBH.

Barang Bukti

Istilah “barang bukti” ini sering juga disebut dalam bahasa asing, yaitu Bahasa Latin: *corpus delicti*. Dalam suatu kamus elektronik, *corpus delicti* dijelaskan sebagai “*facts of crime: the body of facts that show that a crime has been committed, including physical evidence such as a corpse*” (fakta-fakta kejahatan: keseluruhan fakta yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan, yang mencakup bukti fisik se-perti sesosok mayat).

Dalam kamus yang lain, terlebih dahulu diberikan definisi tentang istilah *corpus*, yaitu “1) *A human or animal body*) 2) *A collection of writings, generally on one subject or by one author* 3) *The main part or mass of anything*”

1) Tubuh manusia atau hewan 2) Suatu himpunan tulisan, umumnya atas satu pokok atau oleh seorang penulis).



Kemudian terhadap istilah *corpus delicti* diberikan penjelasan “*the essential fact of the commission of a crime, as, in a case murder, the finding of the body of the victim*” (fakta penting tentang dilakukannya suatu kejahatan, misalnya dalam kasus pembunuhan ditemukannya tubuh korban). Kutipan di atas menunjukkan bahwa *corpus delicti* merupakan fakta (*fact*) tentang dilakukannya kejahatan, di mana fakta ini berupa bukti fisik (*physical evidence*). Dalam bahasa Indonesia, digunakannya istilah barang bukti sudah langsung menunjukkan bahwa hal itu berupa suatu barang atau benda. Beberapa contoh barang bukti dalam perkara pidana, yaitu: Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, misalnya senjata api atau senjata tajam yang digunakan untuk membunuh atau melukai korban. Barang yang merupakan hasil suatu tindak pidana, misalnya surat palsu. Benda yang menjadi objek dalam tindak pidana, misalnya narkoba dan psikotropika yang menjadi objek dalam jual beli narkoba/psikotropika; Dengan demikian, barang bukti merupakan bukti yang terkait amat erat berkenaan dengan bersalahnya seorang terdakwa. Senjata api atau senjata tajam yang digunakan untuk membunuh atau melukai korban, merupakan bukti kesalahan terdakwa telah membunuh atau melukai korban dengan senjata api atau senjata tajam tersebut. Narkoba/psikotropika yang menjadi objek dalam suatu jual beli narkoba/psikotropika, merupakan bukti tentang bersalahnya terdakwa melakukan tindak pidana narkoba.

Barter Contract

Adalah model kontrak barter ini dilakukan terhadap imbal beli dalam bentuk barter/tukar menukar. Dalam hal ini barang dari negara yang satu dipertukarkan dengan sejumlah tertentu dari barang lain dari Negara lain.

Batal Demi Hukum

Batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*) berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu. Sedangkan dalam arti hukum kontrak batal demi hukum adalah mengakhiri kontrak dengan memperlakukan kontrak tersebut seolah-olah tidak pernah ada. Para pihak dianggap tidak lagi mempunyai kewajiban terhadap pihak lain berdasarkan kontrak.

Batang Tubuh

Bagian inti peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan-ketentuan (misal, pasal dan ayat)

Beban Pembuktian

Kewajiban memberikan bukti atas dalil-dalil yang diungkapkan di muka pengadilan.



Beban Pembuktian Terbalik

Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori beban pembuktian terbalik (*Shifting Burden of Proof*) ini dinamakan teori “Pembalikan Beban Pembuktian” (*Omkering van het Bewijslast atau Reversal Burden of Proof/Onus of Proof*). Pada hakikatnya makna dari *Reversal Burden of Proof* dan *Shifting Burden of Proof* berbeda. Jika *Shifting Burden of Proof* diartikan sebagai “Pergeseran Beban Pembuktian” (Indriyanto Seno Adji, 2006: 103), maka *Reversal Burden of Proof* diartikan sebagai “Pembalikan Beban Pembuktian.”

Perbedaan dari kedua pengertian tersebut, jika pada *shifting burden of proof* pada umumnya diterapkan sebagai pembalikan beban pembuktian yang terbatas atau tidak murni, sedangkan pada *reversal burden of proof* menggunakan pembalikan beban pembuktian yang murni atau mutlak menurut istilah Indriyanto Seno Adji “Pembalikan Beban Pembuktian yang Total atau Absolut”. Beban pembuktian terbalik ini merupakan suatu bentuk penyimpangan asas hukum pidana yang berlaku universal. Penyimpangan asas hukum pidana yang berlaku universal terletak pada penyimpangan asas “siapa yang menuduh, maka dia yang harus membuktikan.” (Sapardjaja: hlm. 46) Di mana dalam beban pembuktian terbalik, justru kewajiban terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Asas lain yang juga diingkari dalam beban pembuktian terbalik ini adalah prinsip *Non-self Incrimination* sebagai asas umum terhadap penghargaan adanya prinsip praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocent*). Hal ini disebabkan dalam beban pembuktian terbalik seorang terdakwa telah dianggap bersalah kecuali dia dapat membuktikan dirinya tidak bersalah.

Bebas dari Segala Dakwaan

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.”

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat buk-



ti menurut ketentuan hukum acara pidana. Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu, juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (M.Yahya Harahap, 2005: 348).

Bedrijf

Lihat **Perusahaan, Badan Usaha**

Beheer

Lihat **Penguasaan, pengelolaan**

Beklemming

Hak atas benda

Bekracting

Lihat Pengesahan

Belasting

Lihat Pajak

Benda Sitaan

Benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Menurut **Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan** adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.



Pasal 46 KUHAP juga telah mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yaitu:

1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila: a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Benturan Kepentingan

Benturan yang timbul ketika kepentingan seseorang memungkinkan orang lain melakukan tindakan yang bertentangan dengan pihak tertentu, yang kepentingannya seharusnya dipenuhi oleh orang lain tersebut.

Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/Saksi

Sebuah dokumen catatan atau tulisan yang bersifat autentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik/penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan tersangka, saksi atau keterangan ahli, memuat uraian tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara pidana.

Berita Acara Perkara

Suatu akta autentik, yang dalam taraf penyidikan dibuat oleh petugas penyidik dan dalam sidang dibuat oleh panitera pengadilan, yang memuat keterangan mengenai peristiwa pidana yang memungkinkan penuntutan terhadap tersangka.

Berita Acara Persidangan

Catatan yang berisi mengenai segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan saksi, hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli. 2) Berita acara persidangan pengadilan merupakan akta



otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya adalah berupa hal ihwal secara lengkap mengenai pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dijadikan pedoman hakim dalam menyusun putusan. Berita acara itu harus ditandatangani ketua majelis dan panitera sidang.

Adapun fungsi Berita Acara Persidangan Pengadilan adalah:

- a. Sebagai akta autentik;
- b. Sebagai dasar hakim dalam menyusun putusan;
- c. Sebagai dokumentasi dan informasi keilmuan.

Berita Negara

Terbitan pemerintah, umumnya memuat pemberitahuan pemerintah dan publik, misalnya pendirian badan hukum. Dengan diumumkannya suatu hal dalam Berita Negara, dianggap masyarakat luas sudah mengetahui hal tersebut dan oleh karenanya telah diikat secara umum.

Berkas Perkara

Kumpulan formulir dan dokumen, baik yang dibuat oleh para pihak maupun oleh Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Berkekuatan Hukum Tetap

Satu perkara yang telah diputus oleh hakim, serta tidak ada lagi upaya hukum yang lebih tinggi. Dalam perkara Pidana Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi **yang berbunyi: Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah:**

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. Putusan kasasi.

Berlaku

Menunjukkan kapan suatu peraturan perundang-undangan telah mengikat masyarakat secara umum sehingga dapat mulai diterapkan.

Bersaksi

Memberi keterangan di depan sidang, menyatakan (mengakui) dengan sesungguhnya. **Lihat Saksi**



Bescikking

Salah satu bentuk kegiatan pemerintah dalam menjalankan peranannya yang tergolong dalam perbuatan hukum pemerintah (*Rechtshandelingen*). Istilah *beschikking* berasal dari Belanda, *acte administrative* (Perancis), *verwaltungsakt* (Jerman). Pengertiannya adalah suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa (Utrecht), atau suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada organ tersebut (WF. Prins), atau didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintahan, pernyataan kehendak alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hal-hal istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan perhubungan hukum (Van Der Pot).

Dalam sumber lain *beschikking* diartikan sebagai suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus (kamus hukum.com), atau keputusan dalam bidang administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau badan pemerintah yang berwenang dan wajib khusus untuk itu (hukumpedia.com). Keputusan tata usaha negara (*beschikking*) oleh Utrecht disebut sebagai “ketetapan”, sedangkan Prajudi Atmosudirdjo menyebutnya dengan “penetapan”. Utrecht, PRINS, dan Van der Pot, juga menjelaskan bahwa *beschikking* merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi satu atau perbuatan sepihak dari pemerintah dan bukan merupakan hasil persetujuan dua belah pihak.

Beschikking menurut UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dari definisi menurut UU Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur keputusan sebagai berikut, yaitu;

1. Penetapan tersebut tertulis dan dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,
2. Berisi tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Bersifat konkret, individual, dan final,
4. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Beslag

Lihat Sita



Bevinding

Pendapat, penemuan.

Bezit

Menguasai atau menikmati suatu benda yang berada dalam penguasaannya seolah-olah benda itu miliknya.

Bikameral

Suatu sistem legislatif yang terdiri dari dua kamar atau majelis, majelis rendah dan majelis tinggi.

Bill of Lading (B/L)

Surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut.

Biro Administrasi Efek

Pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilik efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. (Sumber: Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal).

Birokrasi

Prosedur yang harus diikuti dalam mengurus sesuatu hal baik dengan pelayanan publik atau tidak (misalnya izin, pengurusan identitas diri, dan lain-lain) pada lembaga atau departemen pemerintah. Birokrasi juga berarti institusi yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari “terpisah” dari kekuasaan eksekutif yang menguasai dan mengawasinya dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.

Blancstraafbepalingen

Dalam ilmu hukum tindak pidana perekonomian, dalam bahasa Belanda yang berarti “cek kosong”, di Indonesia hal ini dikenal sebagai dasar hukum untuk membuat undang-undang tentang tindak pidana perekonomian yang belum dibuat undang-undang khususnya. Jadi pemerintah bisa membuat UU dengan dasar *Blancstraafbepalingen* ini. *Blancstraafbepalingen* diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1967.

Boedel

Harta peninggalan, harta pusaka, harta warisan.



Bonafide

Yaitu suatu pilihan hukum harus didasarkan iktikad baik, semata-mata untuk tujuan kepastian, perlindungan yang adil, dan jaminan yang lebih pasti bagi pelaksanaan akibat-akibat transaksi (isi perjanjian).

BPN

Kependekan dari Badan Pertanahan Nasional. Lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan tanda bukti hak atas tanah yang memuat informasi mengenai kepemilikan serta teknis mengenai tanah. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 **tentang Kementerian Agraria yang berfungsi Tata Ruang dan** Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 **tentang Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada 21 Januari 2015.**

Brevet

Kata benda: Akta, diploma, ijazah, surat bukti keahlian surat izin.

Bukti

Kata benda: Data, keterangan nyata, pendukung argumentasi, saksi tanda. Sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, tanda, hal yang menjadi tanda perbuatan jahat. **Lihat Barang Bukti, Alat Bukti.**

Buku Tanah

Buku yang berfungsi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang memuat informasi mengenai kepemilikan serta data teknis mengenai tanah.

Burgerlijk Wetboek (BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Sipil. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang juga dikenal dengan sebutan *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang digunakan di Indonesia saat ini merupakan kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda. Kodifikasi tersebut sangat dipengaruhi oleh Hukum Perdata Perancis (*Code Napoleon*). Hukum Perdata Perancis (*Code Napoleon*) sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) berhasil disusun oleh sebuah panitia yang dipimpin oleh Mr. J.M. Kemper di mana sebagian besar bersumber dari Code Napoleon dan bagian yang lain serta kodifikasi KUH Perdata selesai pada 5 Juli 1830, tetapi diberlakukan di negeri Belanda pada 1 Oktober 1838 dan pada tahun yang sama diberlakukan juga KUH Dagang (WVK).



Pada tanggal 31 Oktober 1837 Scholten van Oud Haarlem diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi bersama Mr. A.A. van Vloten dan Mr. Meyer yakni, masing-masing sebagai anggota panita. Panitia tersebut ternyata juga belum berhasil mengerjakan BW. Pada akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai Mr. C.J. scholten van Oud Haarlem lagi, akan tetapi beberapa anggotanya diganti, antara lain: Mr. J. Schneither dan Mr. J. van Nes. Di mana pada akhirnya panitia inilah yang berhasil mengkodifikasi KUH Perdata Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang sempit. Ini berarti KUH Perdata Belanda banyak menjiwai KUH Perdata Indonesia karena KUH Perdata Belanda dicontoh dalam kodifikasi KUH Perdata Indonesia. Kodifikasi KUH Perdata (BW) Indonesia diumumkan pada 30 April 1847 melalui *Staatsblad* No. 23, yang mulai berlaku pada 1 Januari 1848. Sekiranya perlu dicatat bahwa dalam menghasilkan kodifikasi KUH Perdata (BW) Indonesia ini Scholten dan kawan-kawannya melakukan konsultasi bersama J. van de Vinne, Directueur Lands Middelen en Nomein. Karena itu, ia juga turut berjasa dalam kodifikasi tersebut.


Buruh Migran

Seseorang yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara di mana dia bukan menjadi warga negaranya.

Buy Back Barter

Suatu sistem penerapan alih teknologi dan suatu negara maju kepada negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas produksi di negara berkembang, yang nantinya hasil produksinya ditampung atau dibeli kembali oleh negara maju.





Cadangan Antisipasi

Cadangan yang dibentuk untuk mengantisipasi kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat adanya pinjaman yang tergolong diragukan dan macet; apabila pinjaman itu dihapuskan, bank akan menggunakan dana cadangan tersebut dengan mempertimbangkan jaminan yang dikuasai bank sebagai salah satu sumber pengembalian kredit tersebut (*special provision*).

Cadangan Bank

Sebagian dari aktiva bank berupa alat likuid, seperti kas, piutang, dan aktiva lain yang segera dapat dicairkan, seperti giro, deposito, dan simpanan lainnya untuk menghadapi kemungkinan penarikan rekening nasabah (*bank reserves*).

Cadangan Bebas

Dana yang dengan sengaja disediakan bank untuk digunakan dalam penanaman bank, baik dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk penanaman dana lain (*free reserve*).

Cadangan Devisa

Cadangan dalam satuan mata uang asing yang dipelihara oleh bank sentral untuk memenuhi kewajiban keuangan karena adanya transaksi internasional (*reserve currency*).

Cadangan Emas

Jumlah emas murni dan uang emas yang dikuasai otoritas moneter sebagai cadangan bagi peluasan kredit, uang yang beredar, dan neraca pembayaran (*gold stock*).

Cadangan Internasional

Alat pembayaran internasional yang dapat diterima di setiap bank sentral, terutama dalam bentuk emas, mata uang tertentu (seperti dollar), dan instrumen yang bernama *special drawing rights* (SDR) di lembaga *International Monetary Fund* (IMF) (*international reserves*).

Cadangan Kas

Adalah (1) *cash reserve* yaitu sejumlah uang tunai (rupiah dan valuta asing) yang dicadangkan dan disimpan di dalam khazanah serta diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban likuiditas minimum bank; (2) *cash reserve checking; overdraft protection*: Fasilitas kredit yang dapat diperpanjang disertai rekening koran yang memperbolehkan nasabahnya untuk mencairkan ceknya dalam jumlah yang lebih daripada saldo yang tersedia tanpa dibebani biaya karena cerukan.

Cadangan Khusus

Cadangan yang dibentuk dengan menyisihkan sebagian pendapatan bersih untuk tujuan tertentu secara berkala (*appropriate reserve*).

Cadangan Lebih

Kelebihan cadangan dana bank dan jumlah yang seharusnya, yang jumlahnya telah ditetapkan oleh bank sentral (*excess reserves*).

Cakap

Sanggup melakukan sesuatu, mampu, dapat. Cakap melakukan perbuatan hukum orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Case Law

Hukum yang berdasarkan kasus-kasus yang diproses melalui pengadilan. Lihat juga **Sistem hukum Anglo-Amerika**.

Cash Reserve

Lihat Cadangan Kas.

Cassatie

Lihat Kasasi.

Casual Verband

Hubungan sebab akibat, misalnya dalam kasus pengujian salah satu kriteria legal tanding adalah adanya hubungan sebab akibat antara pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan. Kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon adalah karena berlakunya ketentuan undang-



undang yang dimohonkan tersebut.

Casus

Kejadian, peristiwa, insiden.

Cautio

Lihat Jaminan.

Cautio Disrecta

Sebab yang disebutkan dalam surat utang.

Ceel

Bukti tertulis di mana yang bertanda tangan mengakui akan menyerahkan barang-barang yang telah berada dalam gudangnya.

Central Liability

Daftar semua kewajiban setiap debitur, termasuk pinjaman langsung dan tidak langsung, seperti L/C dan garansi pengelompokan seluruh kredit yang saling terkait dengan debitur dapat membuat pemberi pinjaman mengetahui sejarah debitur yang berguna dalam mengawasi perpanjangan kredit sehingga tidak melanggar ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Cerai

Pisah, putus hubungan suami istri, talak; Perceraian: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri). Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini, perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akal nya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah.

Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan “yang menyakitkan” yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil. Perceraian dalam istilah ahli fikih disebut “*talak*” atau “*furqoh*” adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.

Dasar hukum perceraian putusnya perkawinan diatur dalam: 1. Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2.



Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 199 KUH Perdata. 3. Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Certificate of Origin

Dalam bahasa Indonesia disebut dengan Surat Keterangan Asal (SKA): adalah surat keterangan asal barang, yang dibuat oleh kamar dagang di negara penjual dengan tujuan untuk menjamin keaslian barang-barang yang bersangkutan. Di dalam sertifikat itu dijelaskan bahwa barang tersebut benar-benar hasil produksi dari negara penandatanganan sertifikat tersebut, sehingga secara tidak langsung sertifikat itu merupakan suatu jaminan atas kualitas barang tersebut. COO merupakan dokumen yang dibuat oleh eksportir (*seller*) dan disertakan pada saat mengirim/mengekspor barang ke suatu negara tertentu di mana negara penerima barang tersebut telah menyetujui suatu perjanjian untuk memberikan suatu kemudahan bagi barang dari negara asal (*origin*) untuk memasuki negara tujuan tersebut, sebagai contoh kemudahan berupa keringanan bea masuk atau dengan kata lain fasilitas preferensi berupa pembebasan sebagian atau keseluruhan bea masuk impor yang diberikan oleh negara tertentu.

Cessie

Pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang (*kreditur*) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta autentik atau akta di bawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berhutang (*debitur*). Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Charge

Muatan, beban.

Check and Balance

Prinsip saling mengawasi dan mengimbangi. Cabang kekuasaan pemerintah terdiri dari tiga organ pokok, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mekanisme *check and balance* bertujuan menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada salah satu cabang, dengan adanya pembatasan kekuasaan ketiga organ tersebut. Dengan demikian, tidak ada satu organ yang memiliki kekuasaan terlalu besar dibandingkan lainnya. Lihat juga *trias politica*. Sistem pemerintahan yang memakai perimbangan dalam melaksanakan ajaran trias politika.



Cheque

Surat perintah yang ditujukan kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam surat itu dan merupakan alat pembayaran.

Choice of Jurisdiction

Pilihan yuridiksi dan *choice of Forum* (Pilihan Forum): Pihak-pihak yang terkait dalam kontrak bisnis internasional sejak semula sudah menentukan pilihan yuridiksinya, maka hanya pengadilan di negara yang dipilih atau ditunjuk itulah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari kontrak bisnis internasional itu. Berbeda halnya dengan yuridiksi yang mengacu pada kewenangan, maka kata forum mengacu pada tempat atau badan yang berwenang memeriksa dan mengadili. Dengan demikian, sebenarnya kita hanya menggunakan kata forum atau *choice of forum* jika pihak-pihak yang terkait dalam kontrak bisnis internasional tadi sepakat untuk memilih badan atau lembaga lain daripada pengadilan untuk memeriksa dan mengadili sengketa.

Choice of Law

Jika pihak-pihak yang terikat dalam suatu kontrak bisnis internasional sejak semula sudah menentukan hukum apa (negara mana) yang mereka pilih, maka dengan batasan-batasan tertentu, hukum yang dipilih itulah yang digunakan oleh pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara itu. Dengan kata lain, pilihan hukum adalah sebuah perbuatan yang dapat dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian/kontrak bebas untuk memilih sendiri hukum yang dapat/harus dipakai untuk kontrak/perjanjian mereka. Namun demikian, kebebasan untuk memilih hukum ini hanya dimaksudkan untuk memilih hukum negara tertentu guna proses penyelesaian sengketa dan bukan memilih perundang-undangan yang akan diberlakukan. Selain itu, hal yang harus diperhatikan pula bahwa pilihan hukum akan terlaksana manakala tidak bertentangan dengan prinsip ketertiban umum. Secara umum, pilihan hukum ini hanya dapat dilakukan untuk persoalan kontrak/perjanjian bebas.

Citizen Law Suit

Hak gugat warga negara, yaitu :1) Gugatan yang dapat diajukan oleh setiap warga negara tanpa pandang bulu dengan pengaturan oleh negara (*Gokkel*), 2) Gugatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang terhadap adanya PMH yang mengatasnamakan kepentingan umum berdasarkan perundang-undangan yang mengatur adanya prosedur tersebut (*Kottenhagen-Edzes*). Dasar→ setiap warga negara tanpa kecuali mempunyai hak membela kepentingan umum. Dengan demikian, setiap warga negara atas nama kepentingan umum dapat menggugat negara/pemerintah atau siapa pun yang melakukan PMH yang nyata-nyata merugikan kepentingan



publik dan kesejahteraan luas. *Citizen Law Suit* → lahir dalam sistem hukum *common law*. *Petition* → pemulihan kedudukan dan keberadaan hukum.

Civil Law System

Dikenal dengan *Romano-Germanic Legal System* adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. *Civil law system* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inquisitorial. Sistem peradilan di Indonesia dibangun berdasarkan doktrin bahwa pemerintah senantiasa akan berbuat baik terhadap warga negara.

Claim

Tuntutan, (2) tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu, (3) pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu.

Class Action

Suatu tata cara pengajuan gugatan, di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud. Misal sebagaimana diatur dalam: Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Clausula Rebus Sic Stantibus

Yaitu keadaan yang menghilangkan kewajiban dari masing-masing pihak dalam suatu perjanjian apabila terjadi suatu "*fundamental change of circumstances*" atau perubahan yang mendasar dari suatu keadaan.

Clausule Syarat

Catatan tambahan pada suatu perjanjian.

Clausule Cassatoria

Di dalam pengiriman melalui laut, konosemen itu biasanya dibuat lebih dari satu lembar dan ini gunanya agar dapat diperdagangkan.



Clearing

Kompensasi dari penagihan dan pembayaran. Kliring adalah suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya dengan maksud agar penyelesaiannya mudah dan aman serta untuk memperlancar pembayaran giral. Warkat/nota kliring adalah alat atau sarana yang digunakan dalam lalu lintas giral, yaitu: cek, bilyet giro, wesel bank untuk transfer/wesel unjuk, bukti penerimaan transfer, nota kredit. Jenis jenis kliring **1.** Kli-ring umum: sarana perhitungan warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh BI (Bank Indonesia). **2.** Kliring lokal: sarana perhitungan warkat antarbank yang berada dalam satu wilayah kliring. **3.** Kliring antarcabang/*Interbranch clearing*: sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam satu wilayah kota.

Client

Yang dilindungi, mereka yang memakai jasa advokat, notaris atau bank.

Code Civil

Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Perancis.

Code Napoleon

Sebutan lain bagi code civil Perancis selama jangka waktu 1852-1870.

Codex

Himpunan perundang-undangan yang dibukukan oleh para ahli hukum atas perintah Kaisar Romawi, terdapat dalam kodifikasi Justinianus (*Corpus Iuris Civilis*).

Cogitationis Poenam Nemo Patitur

Tidak seorang pun dapat dihukum karena apa yang dipikirkan atau yang ada di hatinya. Artinya, pikiran atau niat yang ada di hati seseorang untuk melakukan kejahatan tetapi tidak dilaksanakan atau diwujudkan, maka ia tidak boleh dihukum. Di sini menunjukkan bahwa hukum itu bersifat lahir, apa yang dilakukan secara nyata, itulah yang diberi sanksi.

Cognosement

Surat keterangan muatan yang menyatakan bahwa barang tersebut telah berada di kapal.

College van Achepenen

Pengadilan di Kota Betawi (Batavia) yang mula-mula terdiri atas dua orang VOC serta dua orang preman penduduk Kota Betawi.



Commanditaire Venootschap (CV)

Perseroan dengan setoran uang dibentuk oleh satu atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai pelepas uang di lain pihak.

Commercial Invoice

Adalah tagihan untuk barang dari penjual ke pembeli. Tagihan-tagihan ini sering digunakan oleh pemerintah untuk menentukan harga barang sebenarnya untuk penetapan kewajiban bea cukai dan digunakan untuk menyiapkan dokumentasi. Pemerintah menggunakan *invoice* dagang untuk mengontrol impor.

Common Law System

Hukum berupa kebiasaan dan diuji melalui kasus konkret di pengadilan dan putusan pengadilan itu akan menjadi preseden untuk kasus-kasus yang diperiksa kemudian; (2) hukum yang tidak dibuat oleh ahli politik dan/atau ahli hukum, tetapi oleh orang awam (*jury*). Awalnya diterapkan dan mulai berkembang pada abad ke-16 di Inggris, kemudian menyebar di negara jajahannya. Dalam sistem ini tidak ada sumber hukum, sumber hukum hanya kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan/keputusan pengadilan. Sering disebut sebagai COMMON LAW.

Hukum Inggris karena keadaan geografis dan perkembangan politik serta sosial yang terus-menerus, dengan pesat berkembang menurut garisnya sendiri, dan pada waktunya menjadi dasar perkembangan hukum Amerika. Berkembang di luar Inggris, di Kanada, USA, dan bekas koloni Inggris (negara persemakmuran/*common wealth*) seperti, Australia, Malaysia, Singapura, India, dan lain-lain. Ciri dari *common law system* ini adalah: Tidak ada perbedaan secara tajam antara hukum publik dan perdata, tidak ada perbedaan antara hak kebendaan dan perorangan, tidak ada kodifikasi, keputusan hakim terdahulu mengikat hakim yang kemudian (*asas precedent atau stare decisis*).

Computer Abuse

Adalah kegiatan sengaja yang merusak atau mengganggu teknologi sistem informasi. Kegiatan *computer abuse* yang melanggar hukum, misalnya membobol sistem komputer.

Computer Related Crime

Kegiatan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan kejahatan, misalnya dengan menggunakan internet untuk membeli barang dengan menggunakan kartu kredit.

Confirming House

Perusahaan lokal yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan dan



hukum setempat tetapi bekerja untuk dan atas perintah kantor induknya yang berada di luar negeri. Perusahaan asing banyak yang mendirikan kantor cabang atau bekerja sama dengan perusahaan setempat untuk mendirikan anak perusahaan di dalam negeri. Kantor cabang atau anak perusahaan yang semacam ini bekerja atas perintah dan untuk kepentingan kantor induknya. Badan usaha semacam ini disebut dengan *confirming house*. Tugas kantor cabang atau anak perusahaan biasanya melakukan usaha pengumpulan, sortasi, *up grading*, dan pengepakan ekspor dan komoditas lokal.

Conflict of Law

Hukum perselisihan. Istilah *conflict of law* digunakan sebelum istilah Hukum Perdata Internasional diperkenalkan dan digunakan. Menurut Gouw Giok Song, bahwa istilah hukum perselisihan dalam penggunaannya adalah kurang tepat, karena dalam istilah hukum perselisihan ada kesan bahwa seolah-olah ada suatu asosiasi konflik tertentu atau pertentangan tertentu antara sistem-sistem hukum intern. Juga seolah-olah ada konflik antara dua atau lebih perundang-undangan atau sistem hukum yang berlaku. Dan, seolah-olah ada perlombaan untuk memberikan semacam prioritas. Maka menurut Gouw Giok Song, "*Conflict of Laws*", "Hukum Perselisihan" atau "hukum Pertikaian". Istilah ini juga kurang baik dan sebaiknya jangan digunakan lagi. Sebaiknya diganti dengan istilah "Hukum Antar-Tata Hukum".

Conservatoir Beslag

Sita jaminan terhadap barang bergerak/tidak bergerak milik tergugat. Pasal 227 (1) HIR.

Considerans

Pertimbangan. Konsiderans "menimbang" memuat tentang uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi latar belakang dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut. **Unsur Filosofis**, berisi landasan kewenangan suatu instansi/lembaga dalam menyusun peraturan (masalah sosial yang ingin diselesaikan dengan peraturan); **Unsur Sosiologis**, berisi fakta yang ingin diatur (penyebab utama masalah sosial); **Unsur Yuridis**, memuat pernyataan tentang pentingnya pengaturan (solusi atas permasalahan).

Pada bagian "mengingat" memuat dasar hukum, sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU 12/2011"), antara lain:

1. Dasar hukum diawali dengan kata "*Mengingat*". a. Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan b. Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan



- perundang-undangan.
2. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
 3. Peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
 4. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

Contempt of Court

Setiap tindakan dan/perbuatan, baik aktif maupun pasif, tingkah laku, sikap dan/ucapan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi peradilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga mengganggu dan merintangangi sistem serta proses peradilan yang seharusnya. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berlaku saat ini terdapat beberapa pasal yang termasuk penghinaan terhadap pengadilan di antaranya Pasal 207, Pasal 217, dan Pasal 224 KUHP: Pasal 207 KUHP: *“Barangsiapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*. Pasal 217 KUHP *“Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”*

Contentious

- (1) Mengenai suatu perkara, perselisihan hak dengan pertentangan; (2) perkara perdata yang mengandung sengketa di antara pihak yang beperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diajukan dan diajukan kepada pengadilan, di mana pihak yang mengajukan gugatan disebut dan bertindak sebagai penggugat, dan pihak yang diajukan sebagai tergugat.

Contra Legem

Bertentangan dengan undang-undang. Hukum positif Indonesia tidak mengaturnya, tetapi, dalam praktik hukum dan yurisprudensi pernah ter-



jadi, di mana tindakan hakim yang dalam putusannya melanggar larangan yang ditentukan dalam pasal undang-undang tertentu dengan cara menyingkirkan penerapan pasal tersebut. contoh Putusan MA No. 275 K/Pid./1983 tanggal 15 Desember 1983. Putusan dalam perkara ini dikatakan *contra legem* karena dalam Pasal 244 KUHAP telah ditentukan bahwa terhadap putusan bebas, tidak dapat diajukan kasasi. Ternyata dalam perkara ini, MA berpendapat lain, justru menerima permohonan kasasi jaksa penuntut umum atas putusan pengadilan negeri yang telah membebaskan terdakwa tindak pidana korupsi Nata Legawa, dengan pertimbangan kepatutan dalam masyarakat.

Contract Law

Contract law definition “Body of law that governs oral and written agreements associated with exchange of goods and services, money, and properties. It includes topics such as the nature of contractual obligations, limitation of actions, freedom of contract, privity of contract, termination of contract, and covers also agency relationships, commercial paper, and contracts of employment. (Suatu lembaga dalam hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan perjanjian lisan dan tulisan, berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa, uang. Disini mencakup juga topik seputar kewajiban dalam kontrak, pembatasan tindakan, kebebasan berkontrak, keikutsertaan dalam kontrak, pemutusan kontrak, dan meliputi pula hubungan dengan antarbadan/lembaga, surat berharga, maupun kontrak kerja).

Convertible Currency

Yaitu mata uang yang mudah diterima atau ditukarkan di setiap negara. Ini menjadi sangat penting ketika terjadi perdagangan internasional untuk mengatasi kendala perdagangan internasional yang berupa perbedaan mata uang. Sebagai contohnya US\$, euro, dan lain-lain. (Sumber: <http://betrikabeby.blogspot.com>! Akses tanggal 18 November 2011).

Corporate Social Responsibility

Komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. (Sumber: Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007).

Corpus

Badan, perkara.

Corpus Iuris Civilis

Kodifikasi hukum perdata, dalam masa Kaisar Justinianus.



Corpus Delicti

Lihat Barang Bukti.

Crimina Extra Ordinaria

Perbuatan pidana yang belum atau tidak dilarang oleh undang-undang pidana sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Crimina stellionatus

Perbuatan jahat atau durjana tidak atau belum dilarang dalam sebuah undang-undang pidana.

Crisis Der Democratie

Krisis yang timbul akibat penganutan pada demokrasi formal semata-mata.

Crossed Ceque

Cek yang diberi tanda silang yang mengakibatkan si penerima tidak dapat segera menguangkannya, tetapi harus segera memasukkannya terlebih dahulu dalam rekeningnya di bank.

Culpa

Kesalahan (*Culpoze*) sebagai kebalikan dari kesengajaan (*doleuze*); *culpa lata*: kesalahan besar; *culpa levis*: kesalahan biasa, *ordinary fault*. Lihat **Definisi Culpa**.

Cumaslatief van Straffen

Hukuman ganda yang ditambahkan lagi kepada seorang narapidana setelah sebelumnya menjalani hukuman yang lebih berat.

Cyber Law

Istilah hukum *cyber* yang diartikan sebagai padanan kata dari *cyber law*, yang secara internasional digunakan untuk sebagai istilah hukum yang berkaitan erat dengan pemanfaatan teknologi informatika. Istilah lain yang digunakan adalah Hukum TI atau Law of IT, Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara. rgs: Istilah Hukum yang digunakan untuk ruang lingkup ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1997 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia, untuk pertama kali Indonesia secara resmi telah menggunakan istilah telematika yang berarti telekomunikasi, media dan informatika.

Cyber Crime

Suatu tindak pidana dengan menggunakan atau terjadi melalui komunikasi teknologi termaksud internet, telephon dan/atau teknologi nirkabel.



Ada begitu banyak definisi *cyber crimes*, baik menurut para ahli maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi-definisi tersebut dapat dijadikan dasar pengaturan hukum pidana siber materiel.

Sussan Brenner (2011) membagi *cybercrimes* menjadi tiga kategori: “*crimes in which the computer is the target of the criminal activity, crimes in which the computer is a tool used to commit the crime, and crimes in which the use of the computer is an incidental aspect of the commission of the crime.*”

Adapun, Nicholson menggunakan *terminology computer crimes* dan mengategorikan *computer crimes (cyber crimes)* menjadi objek maupun subjek tindak pidana serta instrumen tindak pidana. *[f]irst, a computer may be the ‘object’ of a crime: the offender targets the computer itself. This encompasses theft of computer processor time and computerized services. Second, a computer may be the ‘subject’ of a crime: a computer is the physical site of the crime, or the source of, or reason for, unique forms of asset loss. This includes the use of ‘viruses’, ‘worms’, ‘Trojan horses’, ‘logic bombs’, and ‘sniffers.’ Third, a computer may be an ‘instrument’ used to commit traditional crimes in a more complex manner. For example, a computer might be used to collect credit card information to make fraudulent purchases.*

Menurut instrumen PBB dalam Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders yang diselenggarakan di Vienna, 10-17 April 2000, kategori *cyber crime*, *Cyber crime* dapat dilihat secara sempit maupun secara luas, yaitu: (a) *Cyber crime in a narrow sense (“computer crime”): any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them;* (b) *Cyber crime in a broader sense (“computer-related crime”): any illegal behaviour committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network. Convention on Cybercrime (Budapest, 23.XI.2001) Ketentuan-ketentuan yang dapat diklasifikasikan menjadi: Title 1 – Offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems. Title 2 – Computer-related offences. Title 3 – Content-related offences. Title 4 – Offences related to infringements of copyright and related rights. Title 5 – Ancillary liability and sanctions Corporate Liability.*


Pengaturan Tindak Pidana Siber Materiel di Indonesia. Berdasarkan Instrumen PBB di atas, maka pengaturan tindak pidana siber di Indonesia juga dapat dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Secara luas, tindak pidana siber ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik. Itu artinya semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) sepanjang dengan menggunakan bantuan atau sarana Sistem Elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang, dapat termasuk dalam kategori tindak pidana siber dalam arti luas. Demikian juga tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana maupun tindak



pidana perbankan serta tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, dalam pengertian yang lebih sempit, pengaturan tindak pidana siber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Sama halnya seperti *Convention on Cybercrimes*, UU ITE juga tidak memberikan definisi mengenai *cybercrimes*, tetapi membaginya menjadi beberapa pengelompokan yang mengacu pada *Convention on Cybercrimes* (Sumber: <http://www.hukumonline.com/klinik>).

PRENADA





Daad

Perbuatan.

Dader

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barangsiapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi: (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa **pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam empat golongan:**

1. **Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*).** Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/ pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria: perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana, perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. **Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*).** Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk

pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”. **a) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya.** Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana, karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra*, sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara Memperalatkan orang lain: Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*); Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana; *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh. **b) Tanpa kesengajaan atau kealpaan.** Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*). **c) Karena tersesatkan.** Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri. **d) Karena kekerasan.** Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*. Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena: tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun ke-



mampuan bertanggung jawab; berdasarkan Pasal 44 KUHP; daya paksa Pasal 48 KUHP; berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

3. **Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*).** KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat; harus adanya kerja sama secara fisik; harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana. Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.
4. **Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*).** Syarat-syarat *uit lokken*: harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana, cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya), orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan. Ditinjau dari sudut pertanggungjawabannya, maka Pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan. (Sumber: Adami Chajawi, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002).

Dading

Perjanjian Perdamaian. Persetujuan atau perjanjian tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau menghentikan sengketa atau perkara. Perda-



maian ialah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. (s.d.u. dg. S. 1925- 525.) Persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis.

Syarat-syarat perjanjian perdamaian ialah: 1) Harus dibuat secara tertulis. 2) Kedua belah pihak harus mempunyai hak menguasai atas segala benda yang termasuk dalam persetujuan perdamaian tersebut. Karena harus ada perselisihan antara kedua telah pihak, maka tidaklah ada perdamaian jika kedua pihak dalam pembicaraan atau membentuk suatu persetujuan tawar-menawar yang pada akhirnya mencapai suatu perjanjian, yang mana masing-masing pihak melepaskan sebagian dari yang ditawarkan semula. Perdamaian juga dianggap tak ada jika kedua belah pihak ragu-ragu tentang suatu hal. Juga tidak ada perdamaian jika salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya.

Mengenai **pembatalan suatu perdamaian** ialah sebagai berikut: 1) Pembatalan suatu perdamaian dapat dituntut apabila ada salah pengertian tentang keadaan suatu dasar hak, yaitu kedua belah pihak mengira suatu dasar adalah sah, sedangkan sebetulnya dasar hak itu tidak sah, kecuali apabila perdamaian justru khusus diadakan untuk menghilangkan keraguan tentang sah atau tidaknya dasar hak itu. 2) Kemungkinan juga membatalkan perdamaian jika perdamaian didasarkan pada surat-surat yang ternyata palsu. 3) Pembatalan suatu perdamaian tentang suatu perselisihan, yang pada waktu itu telah diselesaikan dengan keluarnya putusan hakim, yang sudah inkra dan tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Jika hanya ada kekeliruan dalam hal memperhitungkan hak sesuatu saja, ini tidak dapat mengakibatkan pembatalan perdamaian, dan kekeliruan tersebut harus diperbaiki. Ketentuan yang mengatur mengenai *Akta van dading* (akta perdamaian) ini ditemui dalam Pasal 130 *Herziennne Indonesische Reglement* ("HIR"). Pasal tersebut mengatur mengenai prosedur mediasi di mana hakim diwajibkan untuk melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak yang bersengketa yang datang pada persidangan. Pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding (lihat penjelasan Pasal 130 HIR).

Daerah Otonom

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Menurut Kansil, pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan memiliki hak, wewenang, dan



berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sunarsip, pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sumber: <http://www.pengertianpakar.com/>).

Daerah Pabean

Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Daftar Gabungan Utang

Lihat Central Liability

Daftar Hitam

Daftar nama nasabah perseorangan atau perusahaan yang terkena sanksi karena telah melakukan tindakan tertentu yang merugikan bank dan masyarakat, misalnya seseorang atau perusahaan yang melakukan penarikan cek kosong (*black list*).

Daftar Pengawasan

1. Daftar bank yang oleh pengawas bank dipandang mempunyai masalah pendapatan atau permodalan yang lemah, yaitu bank dengan peringkat CAMEL di bawah 81; peringkat CAMEL digunakan oleh pengawas bank untuk mengetahui bank yang memerlukan pengawasan ketat.
2. Daftar bank yang menerbitkan sertifikat deposito ke pasar sekunder yang secara potensial neracanya lemah menurut lembaga pemeringkat kredit, seperti *Standard & Poor's*.
3. Daftar negara yang kemampuan membayar utangnya diamati oleh pengawas dalam hal adanya perubahan kondisi keuangan.
4. Semua daftar mengenai pinjaman dan ekspansi kredit yang dikompilasi oleh sebuah bank untuk pengawasan internal (*watch list*).

Daftar Pengepakan

Yaitu dokumen ini dibuat oleh eksportir yang menerangkan uraian dan barang-barang yang dipak, dibungkus atau diikat dalam peti dan sebagainya dan biasanya diperlukan oleh bea cukai untuk memudahkan pemeriksaan. Uraian barang tersebut meliputi jenis bahan pembungkus dan cara pengepaknya. Dengan adanya *packing list*, maka importir atau pemeriksa barang



tidak akan keliru untuk memastikan isinya. Nama dan uraian barang haruslah sama dengan seperti tercantum dalam *commercial invoice*. (Sumber: trinanda.files.wordpress.com/2008/02/modul_exim_newl.dox).

Daftar Umur Piutang

Klasifikasi piutang menurut jangka waktunya; umumnya dilakukan setiap bulan dalam kaitan dengan neraca percobaan, yang meliputi nama dan alamat nasabah atau identifikasi nomor rekening, jumlah piutang, dan jangka waktu piutang (*aging account receivables*).

Daftar Upah

Daftar yang memuat upah dari para pekerja dalam jangka waktu tertentu, seperti mingguan atau bulanan; daftar tersebut juga memuat jenis pengurangan tertentu dari pendapatan, seperti pajak penghasilan dan asuransi kesehatan (*payroll*).

Dagang

Pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. **Pedagang:** (1) orang yang pekerjaannya sehari-hari melakukan jual beli atas risiko sendiri untuk mendapat untung (*trader*), (2) perseorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan kerja sama dengan bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk menerima kartu kredit bank tersebut sebagai sarana pembayaran atas barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan oleh perusahaan tersebut (*merchant*). **Pedagang valuta asing:** bank atau perusahaan bukan bank yang mempunyai kegiatan usaha memperjualbelikan valuta asing, seperti uang kertas bank, uang logam, cek bank, dan cek bepergian; perusahaan tersebut tidak boleh melakukan pengiriman uang dan menagih sendiri ke luar negeri; di Indonesia perusahaan semacam ini harus mendapat izin dari Bank Indonesia (*money changer*). **Perdagangan besar:** kegiatan ekonomi berupa pembelian dan penjualan kembali barang dalam jumlah besar antara pedagang besar atau industri atau pengecer, seperti impor, ekspor, dan distribusi (*wholesale trade*). **Perdagangan jasa:** perdagangan antarnegara yang, meskipun tidak dianggap sebagai ekspor atau impor, diperlakukan sebagai impor atau ekspor, seperti sewa, pengangkutan, dan biaya pengiriman (*invisible trade*).

Dakwa

1) Tuduhan; 2) pengaduan atau tuntutan yang diajukan kepada hakim; 3) tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh seseorang terhadap orang lain karena haknya telah dilanggar, dirugikan, dsb; **Terdakwa:** seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di depan persidangan.



Dakwaan

Tuduhan formal dan tertulis yang diajukan oleh penuntut di pengadilan terhadap terdakwa. Menurut prosedur Indonesia, dakwaan ini dibacakan penuntut umum pada awal persidangan dilakukan. Jika dalam tradisi kontinental sidang pertama merupakan pembacaan surat dakwaan, dalam tradisi *common law* umumnya sidang pertama digunakan untuk pernyataan pembuka oleh penuntut. Tuntutan perkara, tuduhan.

Dalil

Kata benda: aksioma, keterangan, patokan, pendapat, pendirian, pedoman. Rumusan. Konsep yang berkaitan: dalil pembuktian, dalil penggugat. Keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran.

Damai-Perdamaian

Perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang merupakan langkah kesepakatan untuk mengakhiri perkara yang sedang berlangsung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara dengan melepaskan sebagian hak atau tuntutan masing-masing; sinonim dengan kompromi (*compromise*).

Damihī Facta Do Tibi Ius

Tunjukkan kami faktanya, kami berikan hukumnya.

Dana

Uang tunai dan/atau aktiva lain yang segera dapat diuangkan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu (*fund*).

Dapat Dibatalkan

Suatu perbuatan baru batal setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut, sebelum ada putusan, perbuatan hukum tersebut tetap berlaku.

Dasar Hukum

Alasan atau kejadian yang memungkinkan penggugat mengajukan suatu perkara; atau dasar hukum untuk menggugat. Peraturan hukum yang mendasari suatu perbuatan.

Data

Pengertian data secara umum: data adalah informasi dalam bentuk mentah atau tidak terorganisasi (seperti huruf, angka, atau simbol) yang mengacu pada, atau mewakili, kondisi, ide, atau benda. Data tak terbatas dan hadir di mana-mana di alam semesta. Bahkan, Dr. Nibert Wiener [pendiri ilmu *cybernetics*] pernah mengatakan bahwa dunia ini "...dapat dilihat sebagai segudang pesan data bagi siapa pun yang peduli". *Gene-*



ral: Information in raw or unorganized form (such as alphabets, numbers, or symbols) that refer to, or represent, conditions, ideas, or objects. Data is limitless and present everywhere in the universe. In fact, as Dr. Norbert Wiener (co-founder of the science of cybernetics) once suggested, this world "... may be viewed as a myriad of 'To Whom It May Concern' messages." See also information and knowledge. Data pada komputer: Simbol atau sinyal yang diinput, disimpan, dan diproses oleh komputer, untuk nantinya dikeluarkan (output) informasi yang dapat dimanfaatkan. Keterangan yang benar dan nyata, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).

De Auditum Testimonium De Auditum

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain.

De Facto

Kenyataan, memperhitungkan dengan fakta. *De facto* dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti "pada kenyataannya (fakta)" atau "pada praktiknya". Istilah ini biasa digunakan sebagai kebalikan dari *de jure* (yang berarti "menurut hukum") ketika orang mengacu kepada hal-hal yang berkaitan dengan hukum, pemerintahan, atau hal-hal teknis (seperti misalnya standar), yang ditemukan dalam pengalaman sehari-hari yang diciptakan atau berkembang tanpa atau berlawanan dengan peraturan. Bila orang sedang berbicara tentang suatu situasi hukum, *de jure* merujuk kepada apa yang dikatakan hukum, sementara *de facto* merujuk kepada apa yang terjadi pada praktiknya. Istilah *de facto* dapat pula digunakan apabila tidak ada hukum atau standar yang relevan, tetapi sebuah praktik yang lazim sudah mapan dan diterima, meskipun mungkin tidak sepenuhnya bersifat universal. Berdasarkan sifatnya, *de facto* terbagi dua yaitu: **1) Sementara.** *De facto* bersifat sementara adalah pengakuan dari negara lain tanpa melihat perkembangan negara tersebut. Apabila negara tersebut hancur, maka negara lain akan menarik pengakuannya. **2) Tetap.** *De facto* bersifat tetap adalah pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang hanya bisa menumbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi.

De Jure

Sesuai dengan hukum. *De jure* (dalam bahasa Latin Klasik: *de iure*) adalah ungkapan yang berarti "berdasarkan (atau menurut) hukum", yang dibedakan dengan *de facto*, yang berarti "pada kenyataannya (fakta)". Istilah *de jure* dan *de facto* digunakan sebagai ganti "pada prinsipnya" dan "pada praktiknya", ketika orang menggambarkan situasi politik. Suatu praktik dapat terjadi *de facto*, apabila orang menaati suatu kontrak se-



olah-olah ada hukum yang mengaturnya meskipun pada kenyataannya tidak ada. Suatu proses yang dikenal sebagai “*desuetude*” dapat memungkinkan praktik-praktik *de facto* menggantikan hukum-hukum yang sudah ketinggalan zaman. Di pihak lain, suatu praktik mungkin tercantum di dalam peraturan atau *de jure*, sementara pada kenyataannya tidak ditaati atau diikuti orang. Berdasarkan sifatnya, *de jure* terbagi dua, yaitu: **1) Penuh.** *De jure* bersifat penuh adalah terjadinya hubungan antarnegara yang mengakui dan diakui dalam hubungan dagang, ekonomi, dan diplomatik. Negara yang mengakui berhak memiliki konsulat atau membuka kedutaan di negara yang diakui. 2. Tetap. *De jure* bersifat tetap adalah pengakuan dari negara lain yang berlaku untuk selamanya karena kenyataan yang menunjukkan adanya pemerintahan yang stabil.

De Lega Lata

Dengan undang-undang yang berlaku

Debitor

Orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. (Pasal 1 angka 2 dan 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Debitur

Kata benda: orang berutang, tertagih, terutang; Individu maupun badan hukum yang memiliki utang kepada kreditur. Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Decharge

Pelunasan, pembebasan dari tanggung jawab.

Decisoir

Yang bersifat memutuskan, ditentukan untuk memberi keputusan.

Deklarasi

Perjanjian internasional yang terkadang dapat berbentuk traktat, dokumen tidak resmi dan perjanjian tidak resmi (hukum internasional). Pernyataan ringkas dan jelas (tentang suatu hal).

Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang dari pemerintah, kepala wilayah, atau instansi vertikal tingkat atas kepada pejabat daerah.



Dekret

Pemerintah atau penetapan dari kepala negara. Dekret dari bahasa Latin *decernere* = mengakhiri, memutuskan, menentukan ialah perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun pemerintahan dan memiliki kekuatan hukum. Dekret Presiden adalah produk politik. Dekret adalah wewenang Subyektif Presiden dan merupakan salah satu hak prerogatif presiden. Misalnya, pada tanggal 1 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta dibentuk dengan merombak keanggotaan Yogyakarta Kooti Hookookai.

Pada hari yang sama juga dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Usai terbentuknya KNID dan BKR, Sultan HB IX mengadakan pembicaraan dengan Sri Paduka PA VIII dan Ki Hajar Dewantoro serta tokoh lainnya. Setelah mengetahui sikap rakyat Yogyakarta terhadap Proklamasi, barulah Sultan HB IX mengeluarkan dekret kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945. Isi dekret tersebut adalah integrasi monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Dekret dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh Sri Paduka PA VIII pada hari yang sama.

Dekret integrasi dengan Republik Indonesia semacam itu sebenarnya juga dikeluarkan oleh berbagai monarki di Nusantara, walau tidak sedikit monarki yang menunggu ditegakkannya pemerintahan Nederland Indie setelah kekalahan Jepang. Dekret semacam itu mengandung risiko yang sangat besar. Seperti di daerah Sulawesi, Raja Kerajaan Luwu akhirnya terpaksa meninggalkan istananya untuk pergi bergerilya melawan Sekutu dan NICA untuk mempertahankan dekritnya mendukung Indonesia. Maklumat Gus Dur tertanggal 22 Juli 2001 pada hakikatnya adalah dekret sebagaimana Dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959. Kedua dekret itu dikeluarkan berdasar teori hukum darurat negara (*staatsnoodrecht*). Lebih spesifik, keduanya berlandaskan teori hukum darurat negara yang bersifat subjektif dan tidak tertulis (*subjectieve staatsnoodrecht atau ongeschreven staatsnoodrecht*). Artinya, klasifikasi negara dalam keadaan darurat yang menjadi syarat keluarnya dekret, ditetapkan menurut pendapat subjektif presiden pribadi selaku kepala negara, tanpa berdasar ketentuan hukum perundangan. Karena itu, dekret adalah produk hukum yang istimewa dan merupakan penyimpangan mendasar dari fungsi presiden yang melaksanakan hukum (eksekutif), menjadi fungsi presiden selaku pembuat hukum (legislatif). Asas hukum yang mendasari penyimpangan itu adalah: masa (situasi) yang tidak normal, harus dihadapi dengan hukum yang tidak normal pula (*abnormale recht voor abnormale tijd*).

Delegated Legislation

Peraturan yang dibentuk atas dasar perintah dari undang-undang tersebut dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (*delegated legislation*). Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undang-



an yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keberadaan dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 tidak hanya mengatur keberadaan peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 juga menegaskan adanya peraturan perundang-undangan “yang dibentuk atas dasar kewenangan”. Istilah “kewenangan” dalam ketentuan tersebut, tentu saja bukan kewenangan membentuk peraturan melainkan kewenangan pada ranah lain. Misalnya, menteri melaksanakan kewenangan atas urusan pemerintahan tertentu yang merupakan kekuasaan Presiden. Artinya, apabila menteri membentuk peraturan menteri tanpa adanya “perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, peraturan menteri tersebut tetap dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Padahal dalam doktrin tidak dikenal jenis peraturan perundang-undangan demikian. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif ilmu perundang-undangan terutama dalam kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat hierarkis di mana norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen atau yang disebut oleh Joseph Raz sebagai *chain of validity* (dalam Jimly Ashiddiqie & M. Ali Safa’at: 2006, hlm. 157).

Dalam undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004), tidak dikenal peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan, termasuk dalam hal peraturan menteri. Peraturan menteri yang dibentuk tanpa adanya pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebelum berlaku UU No. 12/2011, dikenal secara teoritik sebagai peraturan kebijakan (*beleidregels*). Yaitu suatu keputusan pejabat administrasi negara yang bersifat mengatur dan secara tidak langsung bersifat mengikat umum, namun bukan peraturan perundang-undangan (Bagir Manan dan Kuntana Magnar: 1997, hlm. 169). Karena bukan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan tidak dapat diuji oleh Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan adanya ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011, maka tidak lagi perbedaan antara peraturan menteri yang merupakan peraturan perundang-undangan dengan peraturan menteri yang merupakan aturan kebijakan.

Delik

Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*, yang di dalam *Wetboek Van Strafbaar feit Netherland* dinamakan *Strafbaar feit*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, arti



delik diberi batasan sebagai berikut. “*perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.*” Utrecht memakai istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen*) atau suatu melalaikan (*verzuin* atau *nalaten*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu), dan peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum, yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum (Utrecht, 1994: 251).

Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 2005: 7) menggunakan istilah pelanggaran pidana untuk kata delik. Andi Zainal Abidin Farid (1978: 114) menggunakan istilah peristiwa pidana dengan rumusan peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu. Demikian pula Rusli Effendy (1989: 54) memakai istilah peristiwa pidana yang menyatakan bahwa peristiwa pidana haruslah dijadikan dan diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lain, sebab kalau dipakai perkataan peristiwa saja, maka hal ini dapat mempunyai arti yang lain.

Menurut Moeljatno (1993: 54) memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Mengenai delik dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberikan Definisi berbeda, menurut Vos mendefinisikan delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang. Van Hammel mendefinisikan delik sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain, sedangkan Prof. Simons mengartikan delik sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Leden Marpaung, 2005: 8).

Delik Kejahatan

Rumusan delik yang biasanya disebut delik hukuman, ancaman hukumannya lebih berat.

Delik Pelanggaran

Biasanya disebut delik undang-undang yang ancaman hukumannya memberi alternatif bagi setiap pelanggarnya.

Delik Formil

Delik yang selesai, jika perbuatan yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan tanpa melihat akibatnya. Contoh: Delik pencurian Pasal 362 KUHP, dalam pasal ini yang dilarang itu selalu justru akibatnya



yang menjadi tujuan si pembuat delik.

Delik Materil

Jika yang dilarang itu selalu justru akibatnya yang menjadi tujuan si pembuat delik. Contoh: Delik pembunuhan Pasal 338, Undang-Undang Hukum Pidana, tidak menjelaskan bagaimana cara melakukan pembunuhan, tetapi yang disyaratkan adalah akibatnya yakni adanya orang mati terbunuh, sebagai tujuan si pembuat/pelaku delik.

Delik Umum

Suatu delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum. Contoh: Penerapan delik kejahatan dalam buku II KUHP misalnya delik pembunuhan Pasal 338 KUHP.

Delik Khusus

Atau disebut juga tindak pidana khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu dalam kualitas tertentu, misalnya tindak pidana korupsi, ekonomi, subversi, dan lain-lain;

Delik Biasa

Terjadinya suatu perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan, tetapi justru laporan atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan.

Delik Dolus

Suatu delik yang dirumuskan dilakukan dengan sengaja. Contoh: Pasal-pasal pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain.

Delik Berkualifikasi

Penerapan delik yang diperberat karena suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Contoh: Pasal 363 KUHP, pencurian yang dilakukan pada waktu malam, atau mencuri hewan atau dilakukan pada saat terjadi bencana alam dan lain-lain, keadaan yang menyertainya itulah yang memberiatkan sebagai delik pencurian yang berkualifikasi.

Delik Sederhana

Suatu delik yang berbentuk biasa tanpa unsur dan keadaan yang memberiatkan. Contoh: Pasal 362 KUHP, delik pencurian biasa.

Delik Berdiri Sendiri (Zelfstanding Delict)

Terjadinya delik hanya satu perbuatan saja tanpa ada kelanjutan perbuatan tersebut dan tidak ada perbuatan lain lagi. Contoh: Seseorang masuk dalam rumah langsung membunuh, tidak mencuri, dan memerkosanya.



Delik Berlanjut (Voortgezettelijke Handeling)

Suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan.

Delik aduan

Delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban). Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat, yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan/*klach delict* merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban.

Dalam ilmu hukum pidana **delik aduan ini ada dua jenis**, yaitu:

1. Delik Aduan *absolute (absolute klacht delict)*, merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dan, yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini, bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu delik aduan absolut ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisah-pisahkan/*onsplitbaar*. Contoh: A dan B adalah suami istri. B berzina dengan C dan D. Dan, A hanya mengadukan B telah melakukan perbuatan perzinaan. Namun karena tidak dapat dipisahkan/*onsplitbaar*, maka tidak hanya B saja yang dianggap sebagai pelaku, tetapi setiap orang yang terlibat suatu perbuatan atau kejahatan yang bersangkutan, yaitu C dan D secara otomatis (sesuai hasil penyelidikan) harus diadukan pula oleh A. Setidaknya delik perzinaan tidak dapat diajukan hanya terhadap *dader/mededader* saja, melainkan harus keduanya dan pihak lain yang terlibat. Adapun macam-macam delik yang terdapat dalam KUHP yang termasuk dalam Delik Aduan Absolut, sebagai berikut: Pasal 284 KUHP, tentang perzinaan. • Pasal 287 KUHP, bersetubuh di luar perkawinan dengan seorang wanita berumur di bawah lima belas tahun atau belum waktunya untuk kawin. • Pasal 293-294 KUHP, tentang Perbuatan Cabul. • Pasal 310-319 KUHP (kecuali Pasal 316), tentang penghinaan. • Pasal 320-321 KUHP, penghinaan terhadap orang yang telah meninggal dunia. • Pasal 322-323 KUHP, perbuatan membuka rahasia. • Pasal 332 KUHP, melarikan wanita. • Pasal 335 ayat (1) butir 2, tentang Pengancaman Terhadap Kebebasan Individu. • Pasal 485 KUHP, tentang Delik Pers.
2. Delik aduan relatif (*relatieve klacht delict*) merupakan suatu delik yang awalnya adalah delik biasa, namun karena ada hubungan istimewa/keluarga yang dekat sekali antara si korban dan si pelaku atau si pem-



bantu kejahatan itu, maka sifatnya berubah menjadi delik aduan atau hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak korban. Dalam delik ini, yang diadukan hanya orangnya saja sehingga yang dilakukan penuntutan sebatas orang yang diadukan saja meskipun dalam perkara tersebut terlibat beberapa orang lain. Dan, agar orang lain itu dapat dituntut, maka harus ada pengaduan kembali. Dari sini, maka delik aduan relative dapat dipisah-pisahkan/*splitsbaar*. Contoh: A adalah orang tua. B adalah anaknya. Dan C adalah keponakannya. B dan C bekerjasama untuk mencuri uang di lemari A. Dalam perkara ini jika A hanya mengadukan C saja, maka hanya C sajalah yang dituntut, sedangkan B tidak. Dari kasus di atas bisa dilihat bahwa delik aduan relatif ini seolah bisa memilih siapa yang ingin diadukan ke kepolisian. A karena orang tua dari B, maka ia tidak ingin anaknya, yaitu B terkena hukuman pidana, dia hanya memilih C untuk diadukan, bisa karena dengan pertimbangan C bukanlah anaknya. Namun jika kita bandingkan dengan contoh kasus pada delik aduan absolut, dalam kasus perzinahan itu, walau si A hanya kesal dengan salah satu pelaku perzinahan itu, ia tidak bisa hanya mengadukan orang itu saja, karena bagaimanapun konsekuensinya, pihak lain yang terlibat juga dianggap sebagai pelaku. Adapun macam-macam delik yang terdapat dalam KUHP yang termasuk dalam delik aduan relatif, sebagai berikut: • Pasal 367 ayat (2) KUHP, tentang Pencurian dalam Keluarga. • Pasal 370 KUHP, tentang Pemerasan dan Pengancaman dalam Keluarga. • Pasal 376 KUHP, tentang Penggelapan dalam Keluarga • Pasal 394 KUHP, tentang Penipuan dalam Keluarga. • Pasal 411 KUHP, tentang Perusakan Barang dalam Keluarga.

- C. Ketentuan Dalam KUHP. Dalam KUH Pidana, mengenai delik aduan ini diatur dalam Pasal 72-75 KUHP. Dan hal-hal yang diatur dalam KUHP ini adalah, sebagai berikut: 1) Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan terhadap pihak yang dirugikan/korban yang masih berumur di bawah enam belas tahun dan belum dewasa. 2) Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan, apabila pihak yang dirugikan/korban telah meninggal. 3) Penentuan waktu dalam mengajukan delik aduan. 4. Bisa atau tidaknya pengaduan ditarik kembali.

Delik Culpa

Delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya atau delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum. Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk mem-



bedakan antara kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*). Perkataan *culpa* dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan.

Alasan mengapa *culpa* menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bila-mana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor), dan pendek kata *schild* (kealpaan yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi). Jadi, suatu tindak pidana diliputi kealpaan, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati. Misalnya, mengendarai mobil ngebut, sehingga menabrak orang dan menyebabkan orang yang ditabrak tersebut mati. Pengertian kealpaan secara *letterlijk* tidak ditemukan dalam KUHP, dan berbagai referensi yang kami kumpulkan dalam pembahasan ini.

Jadi untuk lebih mudah dalam memahami tentang “kealpaan” ada baiknya dikemukakan dalam bentuk contoh simpel seperti tidak memadamkan api rokok yang dibuangnya dalam rumah yang terbuat dari jerami, sehingga membuat terjadinya kebakaran. Tidak membuat tanda-tanda pada tanah yang digali, sehingga ada orang yang terjatuh ke dalamnya, dan sebagainya. Dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*) dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat: a) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan. b) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan. c) Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Bentuk-bentuk Kealpaan pada umumnya, kealpaan dibedakan atas: **1)** Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), di sini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi **2)** Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Perbedaan itu bukanlah berarti bahwa kealpaan yang disadari itu sifatnya lebih berat daripada kealpaan yang tidak disadari. Kerap kali justru karena tanpa berpikir akan kemungkinan timbulnya akibat malah terjadi akibat yang sangat berat. Van Hattum mengatakan, bahwa “kealpaan yang disadari itu adalah suatu sebutan yang mudah untuk bagian kesadaran kemungkinan (yang ada pada pelaku), yang tidak merupakan *dolus eventualis*”. Jadi perbedaan ini tidak banyak artinya. Kealpaan sendiri merupakan pengertian yang normatif bukan suatu pengertian yang menyatakan keadaan (bukan *feitelijk begrip*). Penentuan kealpaan seseorang harus dilakukan dari luar, harus disimpulkan dari situasi tertentu, bagaimana seharusnya si pelaku itu berbuat.



Delik dengan Pemberatan

Delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi lebih berat.

Delik Hukum/Rechts Delict

Perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam satu undang-undang atau tidak, jadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

Delik Undang-Undang/Wet Delict

Perbuatan yang oleh umum baru disadari bahwa dapat dipidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena undang-undang mengancamnya dengan pidana.

Demarcation

Adalah di mana dua negara bertetangga batas wilayah yang memisahkan kedua negara tersebut dinyatakan lebih dahulu.

Demogogie

Penghasutan terhadap orang banyak dengan kata-kata yang dusta agar orang-orang menjadi tertarik.

Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. (*Sejarah dan Perkembangan Demokrasi*, <http://www.wikipedia.org>).

Demokrasi pengertian etimologis mengandung makna pengertian universal. Abraham Lincoln tahun 1867 memberikan pengertian demokrasi “*government of the people, by the people, and for the people*”. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutis-*



me (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan dua istilah *Rechstaat* dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu, corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Deplomasi

Kata benda: urusan, kecakapan.

Deponeren

Menitipkan, menyimpankan.

Deportasi

Kata benda: pembuangan, pengasingan, pengeluaran, pengiriman kembali, pengusiran. Menurut Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”), deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Deportasi merupakan salah satu tindakan administratif keimigrasian yang dilakukan oleh pejabat imigrasi terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Demikian ketentuan Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 75 ayat (2) UU Keimigrasian.

Deposisi

Bukti saksi atau ahli yang didasarkan atas sumpah yang dilakukan di luar pengadilan.

Derden Verzete

Perlawanan pihak ketiga yang merasa mempunyai hak dan kepentingan, yang secara nyata-nyata telah dirugikan oleh karena adanya suatu putusan pengadilan, dengan cara menggugat para pihak yang berperkara (gugatan biasa). Dapat menanggukuhkan eksekusi hanya jika diperintahkan oleh ketua pengadilan.

Desain Industri

Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi/komposisi garis/warna/garis & warna/gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi/dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi/dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, kerajinan tangan. (Sumber: Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).



Desentralisasi

1) Suatu tata pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah; 2) penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (secara vertikal).

Determinations of Damping

Suatu produk dinilai termasuk kualifikasi *dumping* jika barang tersebut diperdagangkan di dalam pasar negara lain dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya/jika barang diekspor produk itu lebih rendah dari harga normal yang berlaku untuk barang yang sejenis di negara importir tempat barang ekspor itu dipasarkan. (Putra Wyasa Bagus Ida, *Aspek-Aspek Hukum Perdata: Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008).

Detournement De Pouvoir

Lihat *Abuse of Power*.

Devidend

Keuntungan dari perseroan yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Dictum

Bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang berisi pertimbangan hukum. Kata ini mempunyai arti sebaliknya istilah *obiter dictum* dalam sistem *common law*, yang mengacu kepada bagian putusan mengenai hukum yang tidak pokok. Diktum/Pemidanaan: Suatu kesimpulan dari kegiatan penafsiran terhadap kaidah hukum (*in abstracto*) yang dilakukan oleh hakim terhadap fakta-fakta hukum yang telah diuji di pengadilan (*in concreto*).

Dikotomi

Pembagian dua kelompok yang saling bertentangan.

Dilatoir

Penundaan, penangguhan.

Disagio

Perbedaan kurs yang mengakibatkan kerugian.

Diskredit

Menjelek-jelekan/memperlemah.

Diskresi

1) Kebebasan mengambil keputusan di setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. 2) suatu tindakan pemerintah dilakukan atau



tidak yang dilakukan pada penilaiannya sendiri, dengan tiga syarat. Yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).”

Diskriminasi

Setiap pembatasan, pelecehan atau pengecualian yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara.

Dismisal Prosedur

Pemeriksaan awal/rapat permusyawaratan. Proses dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Pengadilan. Dalam proses penelitian itu, Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (dan untuk memudahkan penyebutannya selanjutnya disebut UU PERATUN), dan juga di dalam penjelasannya, istilah proses dismissal tidak dikenal, akan tetapi substansi dari makna tersebut diatur dalam Pasal 62 UU PERATUN. Istilah prosedur dismissal atau proses *dismissal* hanya dapat ditemui dalam keterangan pemerintah di hadapan sidang paripurna DPR-RI yang mengantarkan RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Ismail Saleh, S.H., pada tanggal 29 April 1986.

Dispensasi

1 Pembebasan; 2 penyimpangan dari peraturan. Pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.

Dissenting Opinion

Pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang suatu perkara. Umumnya ditemukan di negara-negara yang bertradisi *common law* di mana lebih dari satu hakim mengadili perkara. Tetapi sejumlah negara yang menganut tradisi hukum kontinental telah memperbolehkan *dissenting opinion* oleh hakim, terutama di pengadilan yang lebih tinggi. Di



Indonesia, awalnya *dissenting opinion* ini diperkenalkan pada pengadilan niaga, namun kini telah diperbolehkan dipengadilan lain, termasuk dalam perkara pidana.

Distinction Principle

Atau Prinsip Pembedaan: asas yang membedakan penduduk dari suatu negara yang sedang berperang dalam dua golongan, yaitu kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civillian*). Dalam perjanjian internasional, teori pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan diterima sebagai prinsip hukum internasional yang kemudian diterima sebagai *cornerstone* hukum perang.

Divestasi

Pelepasan/pengurangan/pembebasan modal/saham dari perusahaan. Pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah kebalikan dari investasi pada aset yang baru. Perusahaan memiliki beberapa motif untuk divestasi.

Pertama, sebuah perusahaan akan melakukan divestasi (menjual) bisnis yang bukan merupakan bagian dari bidang operasional utamanya sehingga perusahaan tersebut dapat berfokus pada area bisnis terbaik yang dapat dilakukannya. Sebagai contoh, Eastman Kodak, *Ford Motor Company*, dan banyak perusahaan lainnya telah menjual beragam bisnis yang tidak berelasi dengan bisnis utamanya.

Kedua, untuk divestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Divestasi menghasilkan keuntungan yang lebih baik bagi perusahaan karena divestasi merupakan usaha untuk menjual bisnis agar dapat memperoleh uang. Sebagai contoh, *CSX Corporation* melakukan divestasi untuk berfokus pada bisnis utamanya yaitu pembangunan rel kereta api serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga dapat membayar hutangnya pada saat ini.

ketiga, bagi divestasi adalah kadang-kadang dipercayai bahwa nilai perusahaan yang telah melakukan divestasi (menjual bisnis tertentu mereka) lebih tinggi daripada nilai perusahaan sebelum melakukan divestasi. Dengan kata lain, jumlah nilai aset likuidasi pribadi perusahaan melebihi nilai pasar bila dibandingkan dengan perusahaan pada saat sebelum melakukan divestasi. Hal ini memperkuat keinginan perusahaan untuk menjual apa yang seharusnya bernilai berharga daripada terlikuidasi pada saat sebelum divestasi.

Keempat, untuk divestasi adalah unit bisnis tersebut tidak menguntungkan lagi. Semakin jauhnya unit bisnis yang dijalankan dari *core competence* perusahaan, maka kemungkinan gagal dalam operasionalnya semakin besar.



Dochmatigheid

Segi kebijakan b/p tun.

Doenpleger/Manus/Domina

Orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai “dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUH Pidana. Menurut KUHP yang dikemukakan oleh Chazawi (2002: 85) yang disebut sebagai menyuruh melakukan adalah: Dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Doktrin Fair Use

Yaitu kepentingan yang wajar, ukuran dari kepentingan yang wajar ini adalah pemanfaatan hak cipta tidak sampai atau dinilai merugikan oleh si pencipta dalam menikmati hak ekonomi dari penciptanya.

Doktrin Hukum

Pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama/terkemuka.

Doktrin Ultra Vires

Doktrin yang mengajarkan bahwa perseroan tidak dapat melakukan kegiatan di luar dari kekuasaan perseroan. **Lihat Ultra Vires.**

Doktrin

Pendapat atau tafsiran para ahli mengenai kemungkinan seseorang memiliki tanah tanpa memiliki bangunan/tanaman di atasnya; begitu pula sebaliknya seseorang bisa memiliki bangunan/tanaman tanpa memiliki tanah yang di atasnya terdapat bangunan/tanaman tersebut.



Doktrine of Exhaustion (Uitputtingsregel)

Adalah doktrin yang mengajarkan bahwa sekali lisensi merek sudah diberikan oleh *licensor*, maka dia tidak bisa lagi membatalkan/merestriksi pemakaian merek tersebut oleh lisensi, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. (Fuady Munir, *Hukum Bisnis: Dalam Teori & Praktik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994).

Dokumen Elektronik

Information recorded in a manner that requires a computer or other electronic device to display, interpret, and process it. This includes documents (whether text, graphics, or spreadsheets) generated by a software and stored on magnetic media (disks) or optical media (CDs, DVDs), as well as electronic mail and documents transmitted in electronic data interchange (EDI). In contrast to a paper (hard copy) document, an electronic document can contain non-sequential (non-linear) information as hypertext connected by hyperlinks. (sumber: <http://www.businessdictionary.com/definition/electronic-document.html> Terjemahan bebas: Informasi yang direkam atau disimpan dengan cara memerlukan perangkat komputer atau perangkat elektronik lain untuk menampilkan, menafsirkan atau memprosesnya. Termaksud pula dokumen-dokumen yang berupa teks, grafik atau *spreadsheet*, yang dihasilkan oleh perangkat lunak yang disimpan melalui media magnet (*disc*) atau media optik (CD, DVD), serta surat elektronik dan dokumen yang ditransmisikan melalui pertukaran data elektronik (Electronic Data Interchange/EDI). Berbeda dengan dokumen kertas (*hard copy*), maka dokumen elektronik dapat berisi informasi data non-linear seperti *hypertext* yang bisa terkoneksi melalui *hyperlinks*.

Dolus

1) Kesengajaan; 2) iktikad buruk; 3) penipuan. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa kesengajaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUHP). Merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya. Lalu apa itu yang disebut dengan kesengajaan? KUHP kita tidak memberi definisi mengenai hal tersebut. Lain halnya dengan KUHP Swiss di mana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan: "Barangsiapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja." Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada



umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Domein

Milik negara.

Domestik Law

Municipal law.

Domicile

Tempat kedudukan, tempat tinggal yang sewajarnya atau yang dipilih sebagai keputusan yang diperintahkan untuk beberapa perbuatan keperdataan dan hukum publik.

Droit Constitutional

Hukum dasar.

Droit De Preference

Keistimewaan yang bersangkutan dengan hasil penjualan tanah yang dijadikan jaminan, dalam hubungannya dengan kreditur-kreditur lain yang tidak mempunyai hak yang lebih mendahulu.

Droit De Suite

Asas berdasarkan hak suatu kebendaan seseorang yang berhak terhadap benda itu mempunyai kekuasaan/wewenang untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapa pun juga atau di mana pun benda itu berada.

Droit Inviolable Et Sacre

Hak yang tidak dapat diganggu gugat, asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak orang lain dengan adanya kemungkinan pencabutan hak oleh pemerintah untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti rugi yang layak. **Lihat Hak Milik**



Dualistis

Suatu keadaan yang bertentangan satu sama lain. Bersifat ganda.

Dugaan

Kata benda: perkiraan, sangka, taksiran. Konsep yang berkaitan: dugaan tak bersalah.

Dumping

Suatu bentuk sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dengan harga yang rendah sekali dan dalam jumlah yang banyak dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali, suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di dalam negeri sendiri dengan tujuan memperoleh keuntungan atas produk ekspor.

Duplik

Jawaban tergugat (dalam kasus perdata) atau terdakwa (dalam kasus pidana) atas replik penggugat atau jaksa penuntut umum.

Dwangsom

Uang paksa. Berlaku saat putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila diminta dalam hasil putusan. Dasar hukum *Dwangsom* adalah Pasal 606a Rv. yang mengatur bahwa, "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.*" *Dwangsom* hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1234 BW. *Dwangsong* tidak dapat berlaku dalam perkara utang piutang. Apabila tergugat tidak bersedia membayar, maka dapat dijatuhi putusan membayar biaya dan/atau bunga. *Dwangsom* tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian utang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan. Terhadap putusan pembayaran sejumlah uang apabila tergugat tidak melaksanakan secara sukarela, maka ada lembaga pelaksanaan putusan (eksekusi) dengan upaya paksa. Atau dapat pula dilakukan upaya paksa dengan pelaksanaan lelang atas bantuan Kepala Kantor Lelang.




Dwingen

Memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian ini pada intinya bahwa memaksa berarti di luar kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut. Satochid Kartanegara menyatakan: “perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain”. Memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita “menjadi terpaksa” bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian “memaksa” seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita adalah wanita itu sendiri.

PRENADA





Echtheid

Kebenaran, keaslian, keotentikan.

E-Commerce

Saat ini belum ada definisi yang disepakati bersama sehingga sering muncul kerancuan. Ada yang memberikan pengertian bahwa *e-commerce* adalah *website* yang digunakan untuk berdagang (seperti *store front*), ada pula yang memberikan pengertian *e-commerce* sama dengan *electronic data interchange*. Salah satu definisi yang dapat merepresentasikan pengertian *e-commerce*, yaitu *a dynamic set of technologies, applications and bussines process that link enterprises, consumers and communities through electronic transaction and the electronic exchanges of goods, services and information* (Budi Rahardjo-*Mengimplementasikan E-Commerce Indonesia*). Terjemahan bebas: *e-commerce* adalah suatu perangkat teknologi yang dinamis, meliputi aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan suatu komunitas melalui transaksi elektronik, yang menyelenggarakan pertukaran elektronik barang, jasa, dan informasi.

Economie

Ilmu pengetahuan mengenai masalah daya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen

Setiap orang dianggap mengetahui hukum. Artinya, apabila suatu undang-undang telah dilembarnegarakan (diundangkan), maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi yang melanggarnya bahwa undang-undang itu belum diketahui berlakunya.

Eigendom

Milik; hak atas sesuatu barang yang paling sempurna dan kuat, dapat dikatakan hak mutlak. Hak *eigendom* adalah hak atas sesuatu benda untuk mengenyam kenikmatan seluas-luasnya dan menggunakannya secara tidak terbatas asal penggunaannya tidak bertentangan dengan UU atau peraturan umum yang dikeluarkan sesuatu kekuasaan yang memang berhak mengeluarkannya, dan tidak mengganggu hak orang lain (Pasal 570 BW). Hak *eigendom* (hak memiliki menurut BW) adalah untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya (Pasal 570-bagian pertama). Pengertian berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya mengandung dua makna, yaitu atas bendanya pemilik dapat melakukan: 1) Tindakan tindakan materiel, berupa menggunakan, memungut hasil, membongkar, membuang, merusak dan 2) perbuatan-perbuatan hukum, berupa menjual, meminjamkan, menyewakan, menghibahkan, atau menggadaikan benda tersebut.

Pengaturan *eigendom* terdapat dalam Pasal 570 Buku ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer.”) dan telah dinyatakan dicabut oleh UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”). Kemudian, Pasal I ayat (1) Bagian Kedua UUPA mengatur tentang konversi hak atas tanah *eigendom* menjadi hak milik.

Eigenrichting

Tindakan main hakim sendiri. Tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan.

Eksaminasi

Pengujian, pemeriksaan berkas-berkas perkara untuk meneliti apakah telah terjadi kesalahan-kesalahan dalam melakukan peradilan oleh hakim (pengadilan), bawahan, juga digunakan untuk menilai kecakapan seorang hakim. Eksaminasi Publik Terhadap Suatu Putusan Pengadilan: Suatu penilaian atau kontrol oleh masyarakat terhadap putusan hukum yang menjadi bagian dari publik atau menjadi milik publik. Keberadaan lembaga eksaminasi publik memberikan kontribusi yang sangat signifikan dengan upaya MA untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dengan diterbitkannya SEMA No 1 Tahun 1967, yang dikenal dengan eksaminasi internal lembaga peradilan untuk mengkaji putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Eksaminasi Publik

Melakukan pengujian terhadap suatu putusan pengadilan atau putusan



hukum yang terkait dengan kepentingan hukum, penegakan hukum dan keadilan dan masyarakat secara luas, oleh sebab itu dalam melakukan eksekusi perlu dilakukan secara hati-hati, cermat, dan tidak melanggar hukum atau bertentangan dengan asas-asas hukum.

Eksekusi

1) Pelaksanaan putusan pengadilan; pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan pengadilan (khususnya hukuman mati); 2) penyitaan dan penjualan seseorang atau lainnya karena berhutang. Menurut M. Yahya H. adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Adapun menurut Prof. R. Subekti adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Yang dimaksud dengan kekuatan umum adalah polisi bahkan kalau perlu militer (angkatan bersenjata). Menurut Djazuli Bachar adalah melaksanakan putusan pengadilan, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa. Usaha berupa tindakan-tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban yang merupakan eksekusi.

Sumber Hukum Eksekusi: Hal menjalankan putusan hakim diatur dalam bagian kelima mulai pasal-pasal 195 s.d. 224 HIR atau Stb. 1941 No. 44 yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura, sedang untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Madura digunakan bagian keempat pasal-pasal 206 s.d. 25 RBg. atau Stb. 1927 No. 227. Peraturan ini tidak hanya mengatur tentang menjalankan eksekusi putusan pengadilan saja akan tetapi juga memuat pengaturan tentang upaya paksa dalam eksekusi yakni sandera, sita eksekusi, upaya lain berupa perlawanan (*Verzet*) serta akta autentik yang memiliki alasan eksekusi yang dipersamakan dengan putusan yakni akta *grosse* hipotek dan surat utang dengan kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Undang-Undang (darurat) No. 1 Tahun 1951 tidak terdapat perkecualian terhadap berlakunya hukum acara perdata sehingga berlakulah penuh kedua undang-undang mengenai acara perdata.

Cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi di atas diatur mulai Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR, namun pada saat sekarang tidak semua ketentuan pasal-pasal tadi berlaku secara efektif. Yang masih benar-benar berlaku efektif terutama Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR. Adapun Pasal 209 sampai pasal 222 HIR yang mengatur tentang



“Sandera”, tidak lagi diperlakukan secara efektif. Seorang debitur yang dihukum “Disandera” sebagai upaya memaksa sanak keluarganya melaksanakan pembayaran menurut putusan pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/1964 tanggal 22 Januari 1964 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04/1975 tanggal 1 Desember 1975 membekukan keberlakuan Pasal 209 sampai dengan Pasal 222 HIR, karena sandera bertentangan dengan salah satu sila dari dasar falsafah negara Indonesia, yaitu bertentangan dengan sila Perikemanusiaan, salah satu dari Pancasila. Oleh karena itu, berdasarkan Surat Edarannya di atas Sandera dilarang untuk diperlakukan (*vide* putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Februari 1975 Reg. No. 951 K/Sip/1974, termuat dalam “DIAN YUSTISIA’, Pengadilan Tinggi Bandung, 1978, hlm. 378-382).

Selain peraturan-peraturan di atas masih ada peraturan lain yang dapat menjadi dasar penerapan eksekusi yaitu: 1) Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 33 ayat (4) yaitu tentang kewajiban hukum yang bersendikan norma-norma moral, di mana dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara. 2) Pasal 33 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970 *juncto* Pasal 60 UU No. 2 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan. 3) Mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Agama diatur dalam Stb.1982 No. 152 Pasal 2 ayat (5) menyatakan, sesudah itu keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan biasa tentang menjalankan keputusan-keputusan Pengadilan Umum dalam perkara ini dan Stb. 1937 No. 63-639, Pasal 3 ayat (5) alinea 3 berbunyi, sesudah itu keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan menjalankan keputusan Sipil Pengadilan Negeri (Peraturan Pemerintah No. 45/1957 pasal 4 ayat (5) dan pasal-pasal lain yang berhubungan). 4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yang disempurnakan Pasal 5 dinyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi. 5) SEMA No. 4 Tahun 1975 menyatakan bahwa penyanderaan ditujukan pada orang yang sudah tidak mungkin lagi dapat melunasi utang-utangnya dan kalau disandera dan karena itu kehilangan kebebasan bergerak, ia tidak lagi ada kesempatan untuk berusaha mendapatkan uang atau barang-barang untuk melunasi hutangnya.

Eksekusi Hak Tanggungan

Tindakan dari kreditur untuk mengambil pelunasan utang dengan menjual hak atas yang dibebani hak tanggungan.

Eksepsi

Menurut Yahya Harahap eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan



yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. Eksepsi diatur dalam Pasal 136 Reglement Indonesia yang diperbarui (“HIR”). Tanggapan terhadap sahnya sebuah gugatan (perkara perdata) maupun dakwaan (perkara pidana) yang berhubungan dengan kewenangan/kompetensi absolut dan relatif serta identitas tergugat (perdata) maupun terdakwa (pidana).

Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana: Surat jawaban yang digunakan untuk mengemukakan tangkisan. Tangkisan ialah suatu pembelaan yang tidak secara langsung menyinggung isi surat tuduhan atau gugatan tetapi hanya bertujuan agar pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan pihak lawan.

Eksepsi Prosesuil

Eksepsi yang diatur dalam Hukum Acara Perdata bahwa persoalan yang sama telah pernah diputus dan putusannya berkekuatan hukum tetap, eksepsi bahwa persoalan yang sama sedang diperiksa oleh pengadilan lain atau masih dalam taraf banding atau kasasi, dan eksepsi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kualifikasi/sifat untuk untuk bertindak.

Eksepsi Peremtoir

Eksepsi yang bersifat menyudahi, memutuskan, misalnya tergugat menyatakan gugatan *res judicata* (satu perkara tidak oleh diajukan dua kali).

Eksepsi Deklinatoir

Eksepsi yang bersifat mengelakkan, umpama eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan diajukan *pada* pengadilan (hakim) yang tidak berwenang, baik tidak berwenang mengadili menurut kompetensi absolut (Pasal 134 HIR) maupun kompetensi *relative* (Pasal 133 HIR). Di sini tergugat mengelak dari kompetensi pengadilan (hakim).

Eksepsi Diskualifikatoir

Eksepsi yang sifatnya mendiskualifikasi kedudukan pihak berperkara, dengan mengatakan penggugat dan/atau tidak mempunyai kedudukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam gugatan), umpama penggugat menggugat atas nama suatu perseroan terbatas, padahal ia bukan direktornya, maka tergugat dapat mengajukan eksepsi, bahwa penggugat tidak berwenang mewakili; contoh lain tergugat digugat padahal bukan ia yang pinjam melainkan saudaranya. Contoh mengenai hal ini adalah Gugatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Nomor 73/Pdt.G/2010/PN.SMG. yang diputus pada tanggal 15 Juli 2010. Di dalam perkara ini, penggugat telah keliru merumuskan pihak penggugat serta salah dalam merumuskan pihak tergugat. Termasuk *disqualifikato-*



ire exceptie adalah eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat kurang dalam menyebut pihak penggugat dan/atau tergugat, yaitu apabila dalam sengketa tersebut terdapat subjek hukum yang belum dimasukkan sebagai pihak penggugat dan/atau pihak tergugat.

Eksepsi Obscuur Libel

Eksepsi yang didasarkan pada dalil gugatan penggugat gelap atau samar-samar. Menurut RV suatu surat gugat terdiri dari dua bagian, yaitu *fundamentum petendi* (yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan) serta *petitum* (apa yang dituntut). *Fundamentum petendi* harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, sidang *petitum* harus memenuhi syarat terang dan pasti. Apabila *fundamentum petendi* tidak jelas dan tidak lengkap, dan/atau *petitum* tidak terang dan tidak pasti, maka gugatan tersebut adalah *obscur libel* (gelap atau samar-samar); Contoh mengenai hal ini adalah Gugatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Nomor 73/Pdt.G/2010/PN.SMG. yang diputus pada tanggal 15 Juli 2010. Putusan ini telah mencapai kekuatan hukum pasti (*in kracht van gdwijdsde*), karena terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum. Dalam putusan disebutkan bahwa penyebutan pihak penggugat yang tidak konsisten, mengakibatkan gugatan gelap/samar-samar atau *obscur libel*. Apakah mungkin dalam acara menurut HIR gugatan dinyatakan *obscur libel*? Bukankah ada kewajiban bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk memberi nasihat dan pertolongan saat gugatan tertulis dimasukkan (Pasal 119) atau mencatat/menyuruh mencatat gugatan yang diajukan secara lisan (Pasal 120)? Dalam hal gugatan diajukan secara lisan memang tidak mungkin ada gugatan yang *obscur libel*, karena Ketua Pengadilan Negeri maupun hakim yang ditunjuk mempunyai kemampuan memformulasikan gugatan menurut syarat yang harus dipenuhi. Kemungkinan *obscur libel* terjadi dalam hal gugatan diwakili oleh seorang sarjana hukum (advokat), di dalam praktik kota-kota besar pada umumnya Ketua Pengadilan Negeri tidak pernah memberi nasihat dan pertolongan saat gugatan tertulis diajukan oleh advokat. Praktik demikian dapat dibenarkan, bukankah seorang sarjana hukum apalagi berprofesi sebagai advokat sudah selayaknya ahli dalam menyusun gugatan? Jadi kalau sampai gugatannya tidak memenuhi syarat, itu adalah risiko profesi.

Eksepsi Chicaneus Process

Eksepsi yang menyatakan proses apus-apusan) berupa gugatan yang diajukan dengan tanpa adanya sengketa hukum yang melandasi gugatan tersebut. Dengan kata lain, antara penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi sengketa hukum.

Eksepsi Materiil

Bantahan yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil.



Ekspansi Ekonomi

Perkembangan ekonomi dalam pola konjungtur yang ditandai oleh kenaikan harga, peningkatan jumlah uang beredar, produksi, dan konsumsi (*economic expansion*).

Ekspeditur

Orang yang mengurus pengangkutan barang dagangan dan lain-lain, baik melalui daratan maupun lautan/perairan.

Ekspor

Cara mengeluarkan barang dan dalam keluar wilayah Pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Pengiriman barang dagangan ke luar negeri.

Ekstensi Kredit

Perpanjangan jangka waktu kredit untuk mengatasi kesulitan likuiditas debitur (*extended credit*).

Eksteritorialitas

Keadaan orang-orang dari perwakilan asing, keadaan yang menyebabkan orang-orang tersebut bebas dari peradilan negara penempatan mereka, baik dari peradilan sipil maupun peradilan dalam perkara-perkara pidana. Perwakilan diplomatik untuk tidak tunduk kepada hukum dari negara tempat mereka bekerja.

Ekstradisi

Penyerahan warga negara asing yang dianggap melakukan tindakan kriminal oleh suatu negara kepada negara lain (negara domisili tempat warga negara tersebut) untuk diadili. Pemindehan seseorang dari suatu negara ke negara lain secara paksa untuk diajukan ke depan sidang pengadilan atau dimasukkan penjara untuk suatu kejahatan yang menurut dugaan, telah dilakukan dan permintaan ekstradisi timbul, jikalau seseorang yang dituduh atau telah dijatuhi hukuman mencari perlindungan (atau pada waktu itu bertempat tinggal) di negara lain. Sumber dari kamus hukum. Penyerahan orang yang dianggap melakukan kriminalitas oleh suatu negara kepada negara lain yang diatur dalam perjanjian antara negara yang bersangkutan.

Ekuitas

Perbedaan antara nilai suatu harta yang dapat dijual dari tagihan (*equity*). Kepemilikan dalam bentuk nilai uang.



Elastisitas

Permintaan tingkat tanggapan (respons) pembeli terhadap perubahan dalam harga; permintaan akan barang mewah dapat menurun secara drastis apabila harga dinaikkan; hal tersebut terjadi karena barang-barang seperti itu bukan merupakan kebutuhan pokok sehingga pembeliannya dapat ditunda; sebaliknya, permintaan akan barang dan jasa, seperti makanan, jasa telepon, dan operasi darurat di rumah sakit, dikatakan tidak elastis; permintaan barang atau jasa jenis itu diperkirakan tetap saja ada meskipun terjadi perubahan harga mengingat kebutuhan tersebut tidak dapat ditunda (*elasticity of demand*).

Enacted Law

Lihat Civil Law System.

Enunsiatif

Salah satu upaya untuk mengetahui jabatan yang wajib menyimpan rahasia dengan dirinci, tetapi tidak lengkap sehingga praktik dapat mengisinya.

Erfpacht

Suatu hak atas kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan barang tak bergerak milik orang lain dengan membayar tiap tahunnya sejumlah uang sebagai sewa.

Error in Persona

Mengadili dan menghukum seseorang yang tidak bersalah. Menurut M.Yahya Harahap (2002: 47) menjelaskan bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan. Adapun menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 89 KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai *error in subjective*.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditelaah bahwa terdapat berbagai macam istilah atau penyebutan terhadap kondisi atau keadaan di mana penegak hukum melakukan kesalahan atau kekeliruan pada saat melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Suatu gugatan dianggap *error in persona*, apabila:

1. *Diskualifikasi in Person*. Penggugat bukanlah *persona standi in iudicio*, jika karena belum dewasa, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan dan/atau di bawah karatele. Atau bisa juga karena tidak mendapat kuasa, baik lisan atau surat kuasa khusus dan/atau surat kuasa khusus tidak sah.



2. Gemis *Aanhodanig Heid*. Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat. Misalnya, sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung No. 601 K/sip/1975 tanggal 20 April 1977 yang pada pokoknya menyatakan seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi.
3. *Plurium Litis Consortium*. Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu putusan Mahkamah Agung No. 621 K/ Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 jo. No 621 K/ Sip/1975 yang menyatakan: “ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat.

Erfelijk Individueel Bezits Recht

Hak milik perseorangan.

Eselon

Di Indonesia berkaitan dengan jabatan struktural yang diduduki seseorang yang memperoleh tunjangan struktural, fasilitas tertentu dan mendapat kehormatan dalam upacara-upacara kenegaraan. Formasi dalam struktur organisasi; jenjang kepangkatan.

Events of Defaults

Wanprestasi—cedera janji—*trigger clause* *opeisbaar clause*: Tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua utang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul. **Lihat Wanprestasi.**

Ex Aequo Et Bono

Memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai kepatutan dan kesesuaian rasa keadilan masyarakat, sehingga hakim tidak tunduk lagi pada undang-undang. *Ex aequo et bono* berasal dari bahasa Latin. *Kamus Juridisch Latin* karya GRW Gokkel dan N. van der Wal—yang kemudian dialihbahasakan S. Adiwinata (1986), hanya mendefinisikan secara singkat frasa tersebut sebagai “menurut keadilan”. Dalam literatur berbahasa Inggris, *ex aequo et bono* sering diartikan sebagai “*according to the right and good*”, atau “*from equity and conscience*”. Sesuatu yang diputuskan menurut *ex aequo et bono* adalah sesuatu yang diputuskan “*by principles of what is fair and just*”. Pengadilan Indonesia tercatat sudah beberapa kali memutuskan berdasarkan *ex aequo et bono*. Pada Agustus 2008 silam, majelis hakim PN Jakarta Pusat memutuskan hak pedagang Pasar Tanah Abang untuk mendapatkan prioritas membeli kios atas dasar *ex aequo et bono*. Atas nama keadilan, majelis menilai para pedagang adalah pemilik sah dari kios yang dibongkar Pemda. Karena itu, pedagang tetap berhak mendapatkan ruko semula. Setahun sebelumnya, hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta memutuskan hak-hak karyawan demi keadilan. Kali



lain, prinsip *ex aequo et bono* dijadikan hakim sebagai dasar mengabulkan sebagian gugatan Tim Advokasi Korban Ujian Nasional. Ini berarti *ex aequo et bono* sudah diterima pengadilan sebagai bagian dari gugatan. Frasa tersebut biasanya diajukan sebagai tuntutan antisipatif, jika ternyata hakim tidak mengabulkan tuntutan pokok atau primer. ([http://www.hukumonline.com/.](http://www.hukumonline.com/))

Ex Gratia

Asas yang digunakan negara penerima dalam menyelesaikan persoalan berkaitan dengan kerusakan gedung perwakilan termasuk mobil dan milik lainnya, yaitu dengan memberikan kompensasi, baik berupa penggantian maupun perbaikan terhadap kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian negara penerima dalam memberikan perlindungan dan pencegahan. Sumber dari kamus hukum.

Ex Jure

Menurut undang-undang.

Ex Officio

Karena jabatan, dengan sendirinya tanpa tuntutan atau permintaan pihak-pihak.

Ex Post Facto Penal Law

Jenis undang-undang pidana yang dibuat setelah perbuatan dilakukan.

Ex Testamento

Berdasarkan surat wasiat.

Examining Judge

Mengawasi sah atau tidaknya suatu upaya paksa.

Exceptio Non Adimpleti Contractus

Tangkisan bahwa pihak lawan dalam keadaan lalai juga, maka dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.

Executabel

Dapat dilaksanakan.

Executeur

Pelaksana.



Executie

Pelaksanaan dari putusan pengadilan. **Lihat Eksekusi.**

Expeditieur

Seseorang yang melakukan pekerjaan mengurus pengangkutan/pengiriman barang dengan alat pengangkutan yang ada.

Explanatory Memorandum

Penjelasan tertulis yang disampaikan oleh suatu negara atau beberapa negara kepada sekjen PBB mengenai satu masalah agar dapat dimasukkan dalam agenda majelis umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).


Extrayudicial

Di luar pengadilan; di bawah tangan.

PRENADA



PRENADA



F.O.B

Kependekan dari *free on board*, yaitu ongkos-ongkos pengangkutan sampai di kapal ditanggung oleh pihak penjual.

Facta Sun Servanda

Lihat: *Pacta sunt servanda*.

Facti

Hakim yang memeriksa duduknya perkara, sebagai kebalikan dari Mahkamah Agung, yang dahulu kasasi hanya mempertimbangkan persoalan hukum. **Lihat Juga Judex Facti.**

Failliet

Lihat: Pailit.

Faillietverklaring

Pernyataan pailit.

Fair Trial

Dikenal juga dengan konsep *self-incrimination*. Pemeriksaan yang tidak memihak, atau memberatkan salah satu pihak atau terdakwa. Prinsip-prinsip *fair trial* antara lain;

1. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi serta larangan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Hak inilah yang mendasari hak-hak selanjutnya dalam proses hukum pidana. Pada prinsipnya, seseorang itu hidup bebas dan memiliki hak untuk dan atas kemerdekaan pribadinya. Pembatasan kemerdekaan seseorang melalui pe-

angkapan dan penahanan dalam proses pidana hanya dan hanya jika terdapat alas dasar yang sesuai dengan hukum, seperti bukti permulaan yang cukup dan adanya alas hak berupa kewenangan aparat hukum dan surat perintah dari instansi berwenang. Prinsip dasarnya, penangkapan atau penahanan sama sekali tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus dilaksanakan oleh aparat berwenang berdasarkan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

2. Hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan penahanan. Setiap orang yang ditangkap atau ditahan berhak untuk diberitahu dalam bahasa yang diketahuinya, tentang alasan-alasan penangkapan, tuntutan apa yang diajukan, dan diberitahukan mengenai hak-haknya dan diberi penjelasan bagaimana ia dapat menggunakan hak-haknya tersebut.
3. Hak atas bantuan hukum. Setiap orang yang menghadapi tuduhan pidana berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum atas pilihannya sendiri untuk melindungi hak-haknya dan untuk mendampinginya dalam pembelaan. Jika orang tersebut tidak mampu membayar biaya pengacara, harus ditunjuk penasihat hukum yang berkualitas baginya. Orang tersebut juga harus diberikan waktu yang layak dan fasilitas yang cukup untuk berkomunikasi dengan penasihat hukumnya. Kesempatan untuk dapat memperoleh bantuan hukum harus segera dan tidak boleh ditunda-tunda.
4. Hak untuk menguji penangkapan dan penahanan. Setiap orang yang mengalami penangkapan dan penahanan tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui alasannya melainkan juga berhak untuk menguji penangkapan atau penahanan terhadap dirinya.
5. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) terhadap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di depan sidang pengadilan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).
6. Hak untuk diajukan dengan segera ke hadapan hakim dan persidangan dengan waktu yang masuk akal. Setiap orang berhak untuk segera mendapatkan kepastian hukum atas proses hukum yang dihadapinya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan adanya penundaan ataupun upaya-upaya memperlambat proses pidana yang sedang dijalani oleh seseorang tanpa alasan yang jelas.
7. Asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Setiap orang tanpa kecuali harus mendapatkan perlakuan sama tanpa membedakan status, latar belakang, kepercayaan, jenis kelamin, dan sebagainya dalam proses hukum.
8. Larangan atas penyiksaan. Tidak ada alasan apa pun yang membolehkan aparat penegak hukum melakukan penyiksaan terhadap tersangka atau terdakwa untuk memperoleh keterangan dari yang bersangkutan. Penyiksaan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bagaima-



napun juga, seseorang yang menghadapi persoalan pidana dan menjalani prosesnya tetap merupakan manusia yang harus diperlakukan manusiawi seberat apa pun tuduhan kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Selain itu, menurut prinsip hukum, segala keterangan yang diperoleh dengan melakukan penyiksaan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

9. Hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka. Setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka. Setiap pemeriksaan di persidangan harus diberikan secara adil dan dapat dilihat oleh publik (kecuali perkara perkara tertentu yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan secara terbuka seperti persidangan pidana anak dan kasus pemerkosaan/perceraian).
10. Hak untuk segera diberitahukan bentuk dan penyebab tuduhan pidana diberikan (dalam bahasa yang dimengertinya).
11. Hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan.
12. Hak untuk membela dirinya sendiri atau melalui penasihat hukum.
13. Hak untuk memeriksa para saksi yang memberatkan dengan porsi yang sama.
14. Hak untuk mendapatkan penerjemah secara gratis.
15. Larangan untuk memaksa seseorang memberikan keterangan yang akan memberatkan dirinya sendiri (*self-incrimination*).

Fakta

Kata benda: kejadian, kenyataan, peristiwa, realita. Hal (keadaan, peristiwa) yang merupakan kenyataan; sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi.

Fakta Hukum

Uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa. Misalnya: apakah ada perjanjian antara penggugat dan tergugat kemudian tergugat melakukan wanprestasi. Atau apakah penggugat telah merampas hak tergugat atau melakukan perbuatan melawan hukum yang akibatnya menumbulkan kerugian terhadap penggugat. Contoh fakta dalam putusan gugatan dipengadilan negeri (lampiran putusan pengadilan negeri No.12/Pdt.G/2010/PN.KDI): Dalam putusan pengadilan negeri kendari No.12/Pdt.G/2010/PN.KDI yang menjadi fakta dalam putusan itu adalah: “bahwa pada tanggal 11 Januari 2007 Ny. Paerah melimpahkan wewenang atas tanah Ny. Paerah yang seluas 20.000 meter untuk digarap oleh H. Muslih Rahmat berdasarkan surat kuasa untuk mengusahakan pertanian datas tanah Ny. Paerah dengan padi serta palawija dan hasilnya dijual kepasar baru dengan menyeter hasil keuntungan bersih secara bagi hasil 80% untuk Ny. Paerah dan 20% untuk H. Muslih Rahmat. Adapun sisanya yakni 5.000 meter akan dibangun rumah.” Yang menjadi fakta hukum dalam keputusan-



an No.12/Pdt.G/2010/PN.KDI adalah: “Namun tergugat tidak memberikan haknya penggugat dengan menerima bagian atas hasil hasil sebanyak 80%. Lalu Ny. Paerah meminjam uang pada tergugat dengan jumlah Rp 6.000.000,00 dengan bunga 2,5% setiap bulan. Pada tanggal 25 Desember 2008 penggugat telah melunasi utang-utangnya dengan akta pelunasan utang No.123/L-80.” (sumber: <http://muhammad-novel.blogspot.co.id/>)

Faktur (Invoice)

Suatu dokumen yang penting dalam perdagangan, data-data dalam *invoice* akan dapat diketahui berapa jumlah wesel yang akan dapat ditarik, jumlah penutupan asuransi, dan penyelesaian segala macam bea masuk. Daftar barang kiriman yang dilengkapi keterangan nama, jumlah dan harga yang harus dibayar

Falsificatie

Lihat Pemalsuan.

Far East Law

Yaitu sistem hukum timur jauh yang merupakan sistem hukum yang kompleks perpaduan antara sistem hukum sipil, hukum umum dan hukum Islam sebagai basis fundamental masyarakat.

Farsightadness

Berpandangan ke depan yang luas.

Federasi Serikat Buruh

Merupakan gabungan dari sekurang-kurangnya 5 serikat buruh. Federasi Serikat Buruh memiliki anggota sekurang-kurangnya sekitar 50 orang. **Lihat Serikat Buruh.**

Feit

Lihat Perbuatan.

Feodal

Kebangsawanan.

Fiat Eksekusi

Pemberian kuasa untuk pelaksanaan putusan *executorial* (bersifat dapat dilaksanakan), pada putusan Pengadilan Militer di daratan (di lapangan) diberikan oleh jenderal yang memegang kekuasaan; pada putusan Pengadilan Militer di lautan oleh perwira yang memerintah, jika perlu setelah dipertimbangkan lebih lanjut (peninjauan kembali); pada peradilan mengenai pelanggaran politik (sudah tidak berlaku lagi).



Fiat Justisia Ruat Coelum

Keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh. Kata-kata ini berawal dari gubernur Romawi Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, pada tahun 43 SM, berpidato di hadapan rakyatnya. Sebagaimana dikisahkan oleh Seneca dalam naskah drama yang berjudul “*Piso’s Justice*”, pada bagian sub judul “*De Ira*” (kemarahan), mengisahkan Piso pada suatu hari memberikan izin kepada 3 orang serdadu untuk mengambil cuti untuk mengunjungi keluarganya, dengan perintah setelah masa cuti si serdadu tersebut berakhir, mereka harus menghadap dirinya guna melapor kedatangan mereka. Setelah masa cuti berakhir, yang datang menghadap hanya satu orang. Kemudian Serdadu tersebut ditanya kemana kedua orang rekannya tersebut yang juga diperintahkan untuk menghadap dan melapor kepada dirinya. Serdadu tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan Piso. Akhirnya Piso naik pitam dan langsung menggelar sidang atas serdadu tersebut. Sidang memutuskan bahwa serdadu tersebut dianggap telah membunuh kedua orang rekan kerjanya dan dihukum dengan hukuman mati. Ketika si serdadu hendak dieksekusi mati, tiba-tiba datanglah kedua orang rekannya yang diduga telah meninggal tadi. Si algojo pun lantas menunda eksekusi dan menghadap Piso untuk melaporkan hal tersebut. Akhirnya Piso naik mimbar dan berpidato.

Dalam pidatonya dengan lantang ia mengatakan hukum telah ditetapkan dan “*Fiat Justitia Ruat Coelum*”. “Keadilan harus ditegakkan meski langit runtuh!! Akhirnya Serdadu tetap dihukum mati, si algojo dihukum mati karena menunda eksekusi serta kedua orang serdadu yang diduga mati tersebut juga dihukum mati karena keterlambatannya menghadap, menyebabkan rekannya dihukum mati. Sejak saat itu ungkapan “*Fiat Justitia Ruat Coelum*” melegenda. Dalam perkembangannya, ungkapan Piso tersebut biasa dijadikan falsafah bagi para pejabat tiran guna melakukan kesewenang-wenangan asalkan “hukumnya telah ditetapkan”. Jadi makna ungkapan “*Fiat Justitia Ruat Coelum*” menurut Piso adalah “apa pun yang terjadi, suatu keputusan hukum tetap harus dilaksanakan!!! Tak peduli apakah hukum tersebut benar atau salah, karena yang dinamakan keadilan adalah apa yang telah diputuskan oleh penguasa melalui persidangan. Hal ini demi kewibawaan hukum dan pemerintahan. Sebegitu populernya ungkapan ini sampai Kaisar Kerajaan Roma, Ferdinand I, menyontek dengan membuat semboyan kerajaan, “*Fiat justitia et pereat mundus*” (tegakkan keadilan sekalipun semua penjahat di dunia musnah). (sumber: <http://rhplawoffice.blogspot.co.id/>)

Fides Etiam Husti Servanda

Iktikad baik harus diberlakukan juga terhadap musuh dalam hubungan damai antarmereka yang timbul karena kebutuhan keadaan, kemanusiaan, dan faktor-faktor lain.



Fiducia

Kata benda: Jaminan. Pendelegasian wewenang pengolahan uang dari pemilik uang kepada pihak yang didelegasi.

Fidusia

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi, *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht* (FEO) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Adapun dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat berbagai pengaturan mengenai fidusia diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun telah memberikan kedudukan fidusia sebagai lembaga jaminan yang diakui undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pengertian fidusia Pasal 1 Ayat 1 fidusia adalah: "pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu." Dr. A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah: "Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridiselevering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan uant debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama *kreditur-eigenaar*" (A. Hamzah dan Senjun Manulang, 1987).

Fiksi Hukum

Di mana setiap orang dianggap telah mengetahui tentang hukum, baik yang baru disahkan atau yang udah lama.

Fiktif

Kata sifat: khayalan, palsu, tak asli, tak benar, tak dipertanggungjawabkan.



Financial Leasing

Jenis *leasing* di mana di akhir masa *leasing* diberikan hak pilih (opsi) bagi *lessee* untuk memiliki barang modal tersebut dengan jalan membelinya dengan harga yang ditetapkan bersama.

Financieel

Segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan.

Firma

Persekutuan untuk melakukan suatu usaha di bawah nama tunggal, para anggotanya bertanggung jawab atas seluruhnya pada pihak ketiga. Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Firma (Fa) adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih di mana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri seta laba/ keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian. **Ciri dan sifat Firma:** - Apabila terdapat utang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. - Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin. - Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. - Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup. - Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma. - Pendiannya tidak memerlukan akta pendirian. - mudah memperoleh kredit usaha.

Flessentrekkerij

Pembelian barang dengan tidak melunasi harganya dan dapat dituntut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan.

Fob Destination Point

Yaitu ongkos angkut barang mulai gudang penjual sampai pembeli ditanggung oleh pihak penjual. Jadi harga termasuk ongkos angkut barang.

Fonds

Dana; persediaan uang.

Force Majeure

Keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. **Lihat Overmacht** atau **Keadaan Memaksa**.



Formeel Delict

Suatu tindakan ditentukan sebagai tindak pidana karena tindakan itu sendiri. Terpenuhinya unsur-unsur perbuatan (*gedragingelementen*) pidana menurut rumusan delik, tidak mensyaratkan unsur akibat (*gevolg element*). Misalnya ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara...”. Adanya kata dapat berarti terpenuhinya unsur tindak pidana tersebut tidak mensyaratkan bahwa memang keuangan atau perekonomian negara telah dirugikan.

Forum Rei Sitae

Pengadilan di tempat benda tetap terletak. Pasal 118 ayat 3 HIR “*Jika orang yang digugat tidak bertempat diam yang dikenal, lagi pula tempat ia sebetulnya tinggal tidak diketahui atau jika orang yang digugat tidak terkenal, maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal orang yang menggugat atau salah seorang daripada orang yang menggugat ATAU tuntutan itu tentang barang tetap, maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam pegangannya terletak barang itu.*” Pasal tersebut mengandung prinsip “*forum rei sitae*”, yaitu setelah kata “ATAU”. Dari bunyi pasal tersebut dapatlah ditarik, bahwa Pasal 118 ayat (3) mengatur keadaan apabila tergugat tidak lagi diketahui tempat tinggalnya. Sesuai dengan prinsip “satu pasal satu nafas norma”, menurut hemat saya apabila gugatan itu terkait dengan benda tetap, sedangkan tempat kedudukan tergugat diketahui, maka gugatan tetap diajukan di pengadilan yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan tergugat; Namun apabila tempat kedudukan Tergugat tidak diketahui, dan gugatan terkait dengan benda tetap, maka gugatan diajukan di pengadilan yang wilayahnya meliputi tempat di mana benda tetap itu berada. Dapat disimpulkan penerapan Pasal 118 ayat (3) terkait dengan *asas forum rei sitae* haruslah dengan syarat: 1) tempat tinggal tergugat tidak diketahui; dan 2) objek sengketa mengenai benda tetap (benda tidak bergerak).

Foul Bill of Lading

Tanda terima barang yang dikeluarkan oleh pihak pelayaran dengan indikasi bahwa barang telah rusak pada waktu diterima.

Fraksi

Kumpulan anggota DPR berdasarkan partai politiknya. Fraksi hanya dapat dibentuk jika ada 10 atau lebih anggota dari partai politik yang sama atau koalisi dari beberapa partai politik.



Franchise

Kata benda: **Lihat Waralaba.**

Franco

Ongkos-ongkos pengangkutan sampai di tempat pembeli menjadi tanggungan si penjual.

Freedom of Commerce

Yaitu prinsip kebebasan berdagang, meliputi segala kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi atau perdagangan.

Freies Ermessen

Lihat Pouvoir Discretionnaire : (1) Kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan sosial dan keleluasaan untuk tidak selalu terikat pada produk legislasi parlemen. (2) kemerdekaan bertindak atas inisiatif dan kebijakan sendiri dari administrasi negara pada *welfare state*. Perwujudan sikap tindak dari administrasi negara dalam implementasi *freies ermessen* bisa terdiri dari beberapa hal di antaranya: Membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang secara materiil mengikat umum. Mengeluarkan *beschikking* yang bersifat konkret, final, dan individual. Melakukan tindak administrasi yang nyata dan aktif. Menjalankan fungsi *quasi yudisial*, terutama “keberatan” dan “banding administrasi”. Dari perwujudan sikap tindak administrasi negara dapat ditentukan tolok ukur dari asas *freies ermessen* secara singkat yaitu: Adanya kebebasan atau keleluasaan administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak yang belum ada aturannya untuk itu. Harus dapat dipertanggungjawabkan.

Fundamentum Petendi

Yaitu dasar-dasar dan alasan tuntutan yang memuat tentang kejadian atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian sekaligus memuat pula dasar-dasar hukum dan alasan penggugat mengajukan tuntutan haknya. Dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang merupakan dasar serta ulasan dari tuntutan. *Fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian yang merupakan penjelasan duduknya perkara tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Uraian yuridis tidak berarti harus menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam persidangan nanti sebagai dasar tuntutan yang memberi gambaran tentang kejadian nyata yang merupakan dasar tuntutan.

Fusie

Peleburan; penggabungan dari beberapa organisasi.



PRENADA



Gadai

Kata benda: agunan, borg, cagaran, fidusia, garansi, hipotek, jaminan, tanggungan. Konsep yang berkaitan: barang gadai, hak gadai, jual gadai, pemberi gadai, pemegang gadai, perjanjian gadai, sita gadai, surat gadai. Gadai: peminjaman uang dengan menyerahkan suatu barang bergerak sebagai jaminan; perjanjian gadai ini merupakan suatu perjanjian *accessoir*. Pengertian gadai tercantum dalam Pasal 1150 KUH Perdata Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian.

Ganti Kerugian

Hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Ganti Rugi

Ganti Rugi dalam Hukum Perdata: Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, pengertian ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi. Ganti rugi tersebut meliputi: Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, bunga atau keuntungan yang

diharapkan. **Ganti Rugi dalam Hukum Pidana**, Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Pada masa ini telah dikenal adanya “*personal reparation*”, yaitu semacam pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut. Pada masa belum adanya pemerintahan, atau dalam masyarakat yang masih berbentuk suku-suku ini (*tribal organization*) bentuk-bentuk hukuman seperti ganti rugi merupakan sesuatu yang biasa terjadi sehari-hari. Pada masa ini terlihat, sanksi ganti kerugian merupakan suatu tanggung jawab pribadi pelaku tindak pidana kepada pribadi korban. Dewasa ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana

Ganti Rugi Aktual

Kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah.

Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum

Suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya.

Ganti Rugi Karena Wanprestasi

Suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.

Ganti Rugi Nomimal

Ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian material sama sekali.

Ganti Rugi Penghukuman

Punitive Damages: Suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.

Guarantee

Lihat Jaminan, borg.

Geboden

Perintah, pengumuman perundang-undangan.



Gedeelte

Bagian.

Geldboete

Denda yang harus dibayar sebagai hukuman.

Geldmiddelen

Alat-alat pembayaran yang sah

Geledah

Kata kerja: bongkar, cari, periksa, selidiki. **Lihat Penggeledahan.**

Gelijkgestelden

Orang-orang bumiputra atau bukan dari golongan Eropa pada zaman Hindia-Belanda yang disamakan haknya dengan orang-orang Eropa.

Gelijkstelling

Penyamaan hak dengan orang Eropa zaman dahulu.

Gemeenschap

Persekutuan, gabungan.

Gemeenschappelijke Warborg

Jaminan bersama.

Gencatan Senjata

Penundaan peperangan dengan menggunakan senjata untuk waktu tertentu, penghentian tembak menembak antara pihak yang berperang, atau penghentian permusuhan yang dilakukan atas permintaan dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Genosida

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.



Genus Koop

Barang yang diperjualbelikan itu hanya disebutkan jenisnya dan hanya ditentukan banyaknya.

Gesamtakt

1) Tindakan bersama. 2) Kesepakatan sekelompok orang untuk menetapkan putusan tentang sesuatu hal dan putusan tersebut mengikat semua subjek hukum yang terlibat dalam pengambilan putusan tersebut atau semua anggota kelompok yang bersangkutan, misal putusan rapat anggota perkumpulan, putusan rapat umum pemegang saham, putusan dewan perwakilan rakyat, putusan kabinet. Perbuatan hukum itu yang dipaparkan dalam alinea ini ada yang bersifat tindakan hukum perdata (misalnya, hibah, kontrak, putusan rapat umum pemegang saham) dan ada yang bersifat hukum publik (misalnya ketetapan, traktat, putusan dewan perwakilan rakyat yang mensahkan undang-undang).

Gesetz Analogi

Analogi hukum terhadap perbuatan yang sama sekali tidak terdapat dalam ketentuan pidana.

Gewijsde

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan mutlak dan tetap.

Giro

Alat pembayaran dengan cara memindahkan suatu jumlah dari buku yang satu ke buku yang lain pada sebuah bank. Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.

Good Penal Laws

Undang-undang pidana yang baik sebagai perwujudan kemampuan intelektual rasio, rasa keadilan, *volonte generale* (kehendak umum), serta *d'interet commun* (kepentingan umum).

Godspenning

Uang muka, uang panjar; penyerahan sejumlah uang sebagai tanda pengikat dalam suatu jual beli.

Goodwill

Segala sesuatu yang menjadi bagian dari usaha perniagaan atau bagian dari perusahaan untuk mempertinggi nilai dari perusahaan tersebut sebagai kesatuan.



Governing Law

Hukum yang menguasai kontrak bisnis internasional yang bersangkutan. Jika para pihak tidak menentukan hukum apa yang akan dipilih, maka hukum yang akan menguasai kontrak bisnis internasional yang bersangkutan ditentukan oleh pengadilan yang akan memeriksa dan mengadili perkara itu.

Grasi

Garatis, Latin. Ampun, pengampunan. Wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukum yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, mengganti jenis hukuman. Pemberian grasi oleh kepala negara dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada yang diberikan oleh presiden. Wewenang dari presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, untuk menghapuskan seluruhnya, atau mengganti jenis hukuman. Atau wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau mengubah sifat/bentuk hukuman tersebut.

Gratifikasi

Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman, tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001, bahwa: “Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Apabila dicermati penjelasan Pasal 12B ayat (1) tersebut, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari penjelasan Pasal 12B ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan



Pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria pada unsur 12B saja. Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001. “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut” Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususnya pada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan UU. Oleh karena itu, berapa pun nilai gratifikasi yang diterima penyelenggara negara atau pegawai negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya penyelenggara negara/pegawai negeri tersebut segera melapor ke KPK untuk dianalisis lebih lanjut. (Sumber: <http://kpk.go.id/>).

Grave Breaches

Disebut dengan pelanggaran berat. Dan, secara hukum ditetapkan kejahatan perang. *Grave breaches* (pelanggaran berat) atas konvensi Jenewa antara lain adalah tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap orang-orang sipil yang dilindungi di dalam konvensi. Di antara *grave breaches* (pelanggaran berat) antara lain: Pembunuhan sengaja, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, dengan sengaja menyebabkan warga sipil cacat jasmani dan kesehatan, memaksa warga sipil ikut berperang, penyanderaan, deportasi, pemindahan atau pengurungan yang melawan hukum terhadap warga sipil, dengan sengaja mencabut hak atas pengadilan yang adil.

Gronwet

Undang-Undang Dasar.

Grosse Akta

Salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan tulisan pada kepala akta: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.



Grundnorm

Norma dasar yang menjiwai suatu undang-undang. Menurut teori Kelsen Nawiansky *grundnorm* atau *staatsfundamentalnorn* adalah sesuatu yang abstrak, diasumsikan (*presupposed*), tidak tertulis; ia tidak ditetapkan (*gesetzt*), tetapi diasumsikan, tidak termasuk tatanan hukum positif, berada di luar namun menjadi dasar keberlakuan tertinggi bagi tatanan hukum positif, sifatnya *meta-juristic*.

Gugat

Kata benda: aduan, dawa, tuntutan hukum. Konsep yang berkaitan: gugatan balik, gugatan banding, gugatan cerai, gugatan perdata, Gugatan pribadi, surat gugatan, tanggung gugat, menggugat, mendakwa adalah mengadukan (perkara), menuntut membangkitkan perkara yang sudah-sudah, mencela keras, menyanggah, tidak ada yang berani, guncangan. Sumber: kamus bahasa hukum Indonesia.

Gugatan

Tuntutan, celaan, kritikan, sanggahan. Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka 2, **gugatan adalah** tuntutan hak yang mengandung sengketa dan di-ajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*). Darwan Prinst, gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.

Ciri-ciri Gugatan. Perselisihan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa. Sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak bersifat partai (*party*) dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak lain berkedudukan sebagai tergugat.

Bentuk Gugatan. Gugatan diajukan dapat berbentuk: Tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg. Lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg. Tentang gugatan lisan “bilamana penggugat buta huruf, maka surat gugatannya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan”. (Pasal 120 HIR). Dewasa ini gugatan lisan sudah tidak lazim lagi, bahkan menurut Yurisprudensi MA tanggal 4-12-1975 Nomor 369 K/Sip/1973 orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan.

Gugatan Balik

Gugatan yang diajukan oleh tergugat bersama-sama dalam jawabannya kepada penggugat.



Gugatan Cerai

Cerai gugat; berkas/surat permohonan cerai yang diajukan oleh si istri. Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”). Berdasarkan Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat (1) PP 9/1975).

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: “*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.*” Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat (2) KHI) (Sumber: <http://www.hukumonline.com/klinik>).

Gugatan Class Action

Gugatan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang mewakili kepentingan kelompoknya atau biasa disebut gugatan kelompok. Gugatan kelompok atau lebih dikenal dengan nama *class action* atau *class representative* adalah pranata hukum yang berasal dari sistem *common law*. Walaupun demikian, banyak juga negara-negara yang menganut sistem *civil law* (seperti Indonesia) prinsip tersebut diadopsi, seperti yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru.

Class action adalah suatu cara yang diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok. Persyaratan umum yang perlu ada mencakup banyak orangnya, tuntutan kelompok lebih praktis, dan perwakilannya harus jujur dan *adequate* (layak). Dapat diterima oleh kelompok, dan mempunyai kepentingan hukum dan fakta dari



pihak yang diwakili. *Class action* bisa merupakan suatu metode bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien, dan seseorang yang akan turut serta dalam *class action* harus memberikan persetujuan kepada perwakilan. Peran pengadilan sangat besar karena setiap perwakilan untuk maju beracara di peradilan harus mendapat persetujuan dari pengadilan, di mana pengadilan akan menilai/memperhatikan: a) *Class action* merupakan tindakan yang paling baik untuk mengajukan gugatan; b) mempunyai kesamaan tipe tuntutan yang sama; c) penggugatnya sangat banyak; dan d) perwakilannya layak atau patut. Kegunaan *class action* secara mendasar antara lain adalah efisiensi perkara, proses berperkara yang ekonomis, menghindari putusan yang berulang-ulang yang dapat berisiko adanya putusan inkonsistensi dalam perkara yang sama. (sumber: <http://www.hukumonline.com/klinik>).

Gugatan Dikabulkan

Menurut M. Yahya Harahap dikabulkannya suatu gugatan dengan syarat bila dalil gugatnya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)/Pasal 164 *Het Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”). Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan majelis hakim.

Gugatan Ditolak

Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap: bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.

Gugatan Tidak Dapat Diterima

Menurut M. Yahya Harahap bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996: 1) gugatan tidak memiliki dasar hukum; 2) gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*; 3) gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau 4) gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) *absolute* atau relatif dan sebagainya. Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, *premature*, kedaluwarsa, *ne bis in idem*), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).



Gugatan Hadlanah

Gugatan pemeliharaan anak (kasus perceraian).

Gugatan Perwakilan

Lihat Gugatan Class Action.

Gugatan Provisional

Suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi salah satu pihak.

Gugatan Provisionil

Jadi gugatan ini bisa digugat oleh penasihat hukum, apabila putusan yang sudah *incrapt* (berkekuatan hukum tetap) tidak bisa dilakukan eksekusi (permintaan pembayaran atau pemenuhan ganti rugi), dalam gugatan ini meminta kepada hakim untuk bisa menjalankan eksekusi sebelum putusan dijatuhkan.

PRENADA





Haalschuld

Perjanjian utang piutang di mana ditetapkan bahwa pembayaran harus dilakukan di tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian atau jika tidak disebutkan apa-apa mengenai tempat, maka pembayaran harus dilakukan di tempat debitur.

Habeas Corpus

Hak untuk diperiksa di muka hakim sebelum perkara pokoknya diperiksa. Asal mula pranata hukum *habeas corpus* ini adalah UU *Habeas Corpus* tahun 1679 di Inggris. Adapun di negara Amerika Serikat, pranata hukum *Habeas Corpus* ini mulai dikenal dalam UU Peradilan (*the Judiciary Act*) tahun 1789. *Habeas Corpus* adalah sebuah asas di mana pihak berwenang harus dapat membuktikan di pengadilan alasan penahanan seseorang dengan disertai bukti yang cukup. Tanpa ada bukti, maka *you're free to go* (orang tersebut bebas). Di Indonesia, upaya hukum *habeas corpus* ini mirip dengan upaya hukum "pra peradilan".

Sesuai yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP. Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: **a.** sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; **b.** sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; **c.** permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ketentuan yang menjadi dasar pra-peradilan tersebut diatur dalam Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: 1) Setiap

orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Hacking

Suatu tindakan mengakses data komputer secara tidak sah. *Hacking* adalah kegiatan memasuki sistem melalui sistem operasional lain yang dijalankan oleh *hacker*. Tujuannya untuk mencari *hole/bugs* pada *system* yang akan dimasuki. Dalam arti lain mencari titik keamanan sistem tersebut. Bila *hacker* berhasil masuk pada sistem itu, *hacker* dapat mengakses hal apa pun sesuai keinginan *hacker* itu. Sedangkan *hacker* itu sendiri adalah sebutan untuk seseorang ataupun sekelompok orang yang memberikan sumbangan bermanfaat untuk dunia jaringan dan sistem operasi, membuat program bantuan untuk dunia komputer dan jaringan. Hacker terbagi menjadi dua, ada yang baik ada pula yang sebaliknya. Seorang *hacker* yang baik memberi tahu kepada *programer* yang komputernya bisa ia terobos/masuki, akan adanya kelemahan-kelemahan pada program yang dibuat, sehingga bisa “bocor/diakses”, agar segera diperbaiki. Adapun, *hacker* yang tidak baik, hanya akan menerobos program orang lain untuk merusak dan mencuri datanya.

Haftung

Tanggung jawab (diatur dalam: Pasal 1131 KUH Perdata). Istilah *haftung* ini terkait dalam hal hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam bidang harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi suatu prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. *Haftung* adalah kewajiban debitur membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak utang debitur, guna pelunasan utangnya apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut.

Hak Asasi Manusia

Hak dan kebebasan dasar yang melekat pada semua orang. Perangkat hukum internasional seperti Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 adalah sumber penting dari hak-hak ini. Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan



anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jenis-jenis Hak Asasi Manusia;

1. **Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*)** Hak asasi pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan dalam untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya. **Contohnya:** Hak Kebebasan dalam mengutarakan atau menyampaikan pendapat, Hak Kebebasan dalam menjalankan kepercayaan dan memeluk atau memilih agama.
2. **Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*)** Hak asasi ekonomi adalah hak untuk memiliki, membeli dan **menjual**, serta memanfaatkan sesuatu. **Contohnya** hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam membeli, hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak, hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki sesuatu, Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang layak.
3. **Hak Asasi Politik (*Politik Rights*)** Hak asasi politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih maksudnya hak untuk dipilih contohnya: mencalonkan sebagai Bupati, dan memilih dalam suatu pemilu contohnya memilih Bupati atau Presiden), hak untuk mendirikan parpol, dan sebagainya. **Contohnya:** Hak asasi politik dalam memilih dalam suatu pemilihan contohnya pemilihan presiden dan kepala daerah, hak asasi politik dalam Dipilih dalam pemilihan contohnya pemilihan bupati atau presiden, hak asasi politik tentang kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak asasi politik dalam mendirikan partai politik.
4. **Hak Asasi Hukum (*Rights of Legal Equality*)** Hak asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. **Contohnya:** Hak dalam mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan, hak yang sama dalam proses hukum.
5. **Hak Asasi Sosial dan Budaya (*Social and Culture Rights*)** Hak asasi sosial dan budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. **Contohnya:** Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, Hak untuk mendapat pelajaran, hak untuk memilih, menentukan pendidikan, hak untuk mengembangkan bakat dan minat.
6. **Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*)** Hak asasi peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*), misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, dan penggeledahan. **Contohnya:** Hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum, hak mendapatkan pem-



belaan dalam hukum, hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum baik itu penyelidikan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan.

Hak Atas Tanah

Hak untuk menguasai tanah yang diberikan kepada perorangan, sekelompok orang, atau badan hukum. Adapun hak-hak atas tanah tersebut menurut Pasal 16 ayat (1) UUPA terdiri dari:

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah
7. Hak Memungut Hasil Hutan
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak yang tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Hak atas tanah meliputi semua hak yang diperoleh langsung dari negara disebut hak primer dan semua hak yang berasal dari pemegang hak atas tanah lain berdasarkan pada perjanjian bersama, disebut hak sekunder. Kedua hak tersebut pada umumnya mempunyai persamaan, di mana pemegangnya berhak untuk menggunakan tanah yang dikuasainya untuk dirinya sendiri atau untuk mendapat keuntungan dari orang lain melalui perjanjian di mana satu pihak memberikan hak-hak sekunder pada pihak lain. Hak atas tanah yang diperoleh dari negara terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan.

Tiap-tiap hak mempunyai karakteristik tersendiri dan semua harus didaftarkan menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Ekonomi

Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual (Diatur dalam; Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, Salah satu bidang HAKI adalah Hak cipta. Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Mengenai Hak Cipta. Pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ciptaan itu sendiri bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Pada umumnya, dalam hak cipta terkandung **hak ekonomi** (*economic right*). **Hak ekonomi** adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak ekonomi ini berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya sendiri,



atau karena digunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi yang diberikan.

Hak Grant Sultan

Hak yang diberikan kepada kawula swapraja (kesultanan). Hak grant sultan ini, merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang berlaku di Indonesia pada masa (sebelum berlakunya) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Namun setelah berlakunya UU No. 5 tahun 1960 tersebut, maka dilakukanlah perubahan akan hak katas tanah yang lama menjadi hak katas tanah yang baru sesuai dengan apa yang tercantum dalam undang-undang tersebut, untuk hak grant sultan ini dapat di konfersi menjadi hak milik, hak guna usaha atau hak guna bangunan.

Hak Gugat Organisasi

Lihat *Legal Standing*.

Hak Gugat Warga Negara

Hak orang perorangan warga negara untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik termasuk kepentingan lingkungan yang mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi.

Hak Guna Bangunan

Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (Diatur dalam : Pasal 35-40 UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian, dan PP 40/1996). Dalam Pasal 35 ayat (1) UUPA jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 diatur mengenai pengertian hak guna bangunan. Pasal 35 ayat (1) UUPA menentukan bahwa: "*Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.*" Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, pengertian hak guna bangunan yaitu: "*Hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai adalah hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.*"

Dalam hal ini, pemilik bangunan berbeda dari penguasa atas tanah di mana bangunan tersebut didirikan. Ini berarti seorang pemegang hak guna bangunan adalah berbeda dari pemegang hak milik atas sebidang tanah di mana bangunan tersebut didirikan; atau dalam konotasi yang lebih umum, pemegang hak guna bangunan bukanlah pemegang hak milik dari tanah



di mana bangunan tersebut didirikan.¹ Dari penjelasan III/3 dalam UUPA, maka hak yang dipunyai oleh pemegang hak sangat terbatas oleh karena didirikan di atas tanah yang bukan haknya, jadi hanya terjadi sepanjang waktu tertentu. Tidak seperti halnya dengan hak milik yang haknya adalah terpenuh di antara hak-hak atas tanah.²

Setelah jangka waktunya berakhir hak guna bangunan dapat diperpanjang lagi paling lama 20 tahun atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunan. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 35 ayat (2) UUPA yang menentukan bahwa: "Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun."

Dasar Hukum Hak Guna Bangunan. Hak Guna Bangunan diatur dalam UUPA, Pasal 16, Pasal 35 sampai dengan Pasal 40, Pasal 50, Pasal 51, 52, 55 serta ketentuan konversi Pasal I, II, V, dan VIII. Telah dilengkapi juga dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu PP. No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, serta sejumlah peraturan peraturan terkait lainnya. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 tahun, atas permintaan pemegang hak dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya. Hak Guna Bangunan tersebut di atas dapat juga beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Hak Ingkar

Hak seseorang tertuduh untuk menolak diadili seorang hakim, apabila hakim mempunyai hubungan kekeluargaan dengan tertuduh atau mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak langsung dalam perkaranya. Tertuduh dapat menggunakan hak ingkarnya terhadap hakim dengan mengemukakan keberatan-keberatan untuk diadili oleh hakim yang bersangkutan (UU No. 19/1964).

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Hak milik atas unit tempat tinggal yang merupakan bagian dari rumah su-

¹ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Hak-hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 190.

² Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 21.



sun yang bersifat perorangan dan terpisah, meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan unit yang bersangkutan (diatur dalam; UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun).

Hak Milik

Hak atas tanah yang sifatnya turun-temurun, merupakan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh tanpa melupakan fungsi sosial atas tanah (Diatur dalam: Pasal 20 -27 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria). Hak yang terkuat dan terpenuh bukan berarti bahwa hak milik adalah hak yang bersifat mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, namun hal tersebut hanya untuk menunjukkan saja bahwa hak milik adalah hak atas tanah yang paling kuat dan paling penuh di antara hak atas tanah yang lain.

Hak milik sebagai hak yang terkuat itu artinya hak tersebut tidak mudah dihapus dan mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain. Terpenuh berarti, hak milik tersebut memberikan wewenang yang paling luas dibandingkan hak-hak yang lain. Artinya hak milik dapat menjadi induk dari hak-hak yang lain. Selain itu, hak milik juga dapat beralih ataupun dialihkan kepada pihak lain

Hak Normatif Buruh

Hak dasar buruh dalam hubungan kerja yang dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (diatur dalam: UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan beberapa konvensi dari *International Labour Organization* (ILO)) yaitu: Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98); Diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111); Kerja Paksa (Konvensi ILO Nomor 29 dan Nomor 105); dan Perlindungan Anak (Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182).

Klasifikasi hak normatif buruh, yaitu: Hak yang bersifat ekonomis (seperti upah, THR); yang bersifat politis (membentuk serikat buruh, menjadi atau tidak menjadi anggota serikat buruh, mogok); yang bersifat medis (keselamatan dan kesehatan kerja); yang bersifat sosial (cuti kawin, libur resmi, dan lain-lain).

Hak Pakai

Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain (Diatur dalam: Pasal 41-43 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrarian dan PP 40/1996).

Hak Pemeliharaan Anak

Hak yang diperebutkan oleh para pihak untuk mendapatkan hak memelihara anaknya; (diatur dalam: Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang Per-



kawinan, dan pasal 105, 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI, serta Pasal 3 Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak). Hak asuh anak ini berkaitan dengan kemampuan seseorang (orang tua) dalam menjamin tumbuh kembang anak secara wajar dalam hal bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan.

Hak Penjual & Pembeli

Pembeli mempunyai hak untuk meminta barang yang dibeli, kewajiban pembeli membayar dengan nilai yang disepakati. Sedang penjual memiliki hak untuk mendapat pembayaran, dan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sesuai dengan jumlah/nilai uang yang diterima sesuai kesepakatan.

Hak Preferen

Hak didahulukan dari kreditur lain (Diatur dalam: Pasal 1134 KUH Perdata). Hak preferen ini berhubungan dengan keadaan pailit, yaitu keadaan di mana seorang debitur (orang yang meminjam uang kepada perusahaan jasa keuangan atau perorangan, biasanya untuk keperluan konsumtif atau modal kerja) telah berhenti membayar utang-utangnya. Adapun untuk kreditur itu sendiri adalah suatu badan usaha jasa keuangan atau perorangan yang meminjamkan dana (uang) kepada masyarakat dengan imbalan pengembalian bunga. Hak didahulukan dari kreditur lain yang dimaksud adalah didahulukan dalam hal proses perlunasan ataupun pembayarannya utang seorang debitur.

Hak Retensi

Hak untuk menahan dokumen/berkas klien oleh advokat yang tidak membayar/melunasi honorarium yang telah disepakati. Dalam hukum, hak retensi kerap dikaitkan dengan pemberian kuasa. Mengenai pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792-1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"). Maksud dari hak retensi adalah hak dari penerima kuasa untuk menahan sesuatu yang menjadi milik pemberi kuasa karena pemberi kuasa belum membayar kepada penerima kuasa hak penerima kuasa yang timbul dari pemberian kuasa. Ketentuan mengenai hal ini dapat kita temui dalam Pasal 1812 KUH Perdata. Hak retensi ini dimiliki antara lain oleh advokat. Advokat yang menerima kuasa dari kliennya memiliki hak retensi akibat dari pemberian kuasa tersebut. Apabila terdapat kewajiban, misalnya pembayaran biaya jasa hukum, yang belum dipenuhi oleh kliennya, maka advokat dapat menggunakan hak retensinya untuk menahan kepunyaan kliennya. Misal, advokat dapat menahan berkas atau dokumen-dokumen perkara kliennya ketika honorariumnya belum dibayarkan oleh klien.



Hak Sewa

Hak yang diberikan oleh pemilik tanah kepada penyewa tanah untuk menggunakan atau menempati tanahnya dalam jangka waktu tertentu sebagai timbal balik dari uang sewa yang diberikan penyewa. Hak sewa diatur dalam Pasal 44 dan 45 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria). Hak sewa atas tanah memiliki ciri:

1. Bersifat pribadi, dalam arti tidak dapat dialihkan tanpa izin pemiliknya.
2. Dapat diperjanjikan, hubungan sewa putus bila penyewa meninggal dunia.
3. Tidak terputus bila hak milik dialihkan.
4. Tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.
5. Dapat dilepaskan.
6. Tidak perlu didaftarkan, cukup dengan perjanjian yang dituangkan di atas akta autentik ataupun akta di bawah tangan.

Hak Tanggungan

Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain (diatur Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah).

Hak Tuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Hak di mana setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Menurut Pasal 1 angka 22 (KUHAP) ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutanannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Ganti kerugian ini dituntut melalui praperadilan.

Mengenai ganti kerugian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP. Menurut Pasal 95 ayat (1) KUHAP, tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Adapun rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa



alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 23 KUHAP).

Hak Uji Formil

Hak untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan cara-cara/prosedur yang telah ditetapkan.

Hak Uji Materiil

Hak pengadilan tingkat tinggi di suatu negara untuk menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan konstitusi atau peraturan perundangan lain yang lebih tinggi. Di Indonesia, hak uji materiil dilaksanakan oleh dua lembaga negara, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

Hak Ulayat

1) Hak yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah beserta isinya di lingkungan wilayahnya; 2) Hak ulayat masyarakat adat: (a) mengandung hak kepemilikan bersama atas tanah bersama para anggota/warganya (yang termasuk bidang hukum perdata; (b) mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunanya (diatur dalam pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agrarian).

Hak ulayat kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”

Hak ulayat dalam hukum adat dan di kalangan masyarakat hukum adat di berbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda, merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepemilikan bersama para warganya. Hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat masih tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat itu menurut kenyataan masih ada.

Hakam

Pihak penengah/pendamai antara suami istri yang ingin bercerai karena *siqoq*, ditunjuk oleh hakim, biasanya dari kerabat suami atau istri (diatur dalam: Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009, selain itu di dalam Al-Qur'an konsep hakam dengan berbagai bentuknya disebut



di dalam tujuh surat, sedangkan yang menyebut kata hakam sendiri tertera di dalam surah *an-Nisaa* ayat 35). Hakam adalah seseorang yang telah dipercaya oleh pihak pengadilan untuk mencari solusi terjadinya persepilihan antara suami istri tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hakam dipilih dari keluarga suami dan istri. Satu dari pihak suami dan satu pihak dari istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri, sehingga suami lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.

Hakim Ad Hoc

Hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia, dalam rangka memeriksa dan mengadili perkara korupsi, di samping hakim karir, diangkat juga (nonkarier) yang khusus memeriksa dan mengadili perkara korupsi dan tidak untuk melaksanakan tugas hakim karier yang lainnya. Hakim *ad hoc* diangkat dalam rangka pengadilan TIPIKOR. Istilah hakim *ad hoc* banyak dijumpai pada peraturan perundang-undangan. Diantaranya dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pasal 1 angka 9 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”), yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3A ayat (3) UU Peradilan Agama, Pasal 33 ayat (5) UU Pengadilan HAM. Dari peraturan-peraturan di atas dapat disimpulkan istilah hakim *ad hoc* adalah digunakan untuk menyebut seseorang yang diangkat menjadi hakim untuk jangka waktu tertentu yang sifatnya sementara.

Hakim Anggota

Seseorang hakim yang menjadi hakim anggota dalam satu kelompok majelis.

Hakim Bersifat Menunggu

Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan/hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya atau yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara pidana. Asas daripada hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. (diatur dalam 118 HIR, 142 Rbg.).

Lihat *Judex ne procedat ex officio*.



Hakim

Kata benda: arbiter, juri, kadi, pelera, pemisah, pendamai, penegak, wasit. Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satu pun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang benar. Dan, di dalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang beperkara saja, dan menjadi tumpuan harapan pencari keadilan, tetapi juga mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukankah dalam tiap-tiap amar putusan hakim selalu didahului kalimat: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Begitu pentingnya profesi hakim, sampai-sampai ruang lingkup tugasnya harus dibuatkan undang-undang. Misalnya dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan disesuaikan lagi melalui UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Komisi Yudisial, dan peraturan perundangan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya diruang sidang, hakim terikat aturan hukum, seperti halnya pada pasal 158 KUHAP yang mengisyaratkan: Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Begitupun dalam menilai alat bukti, UU telah dengan tegas mengingatkan hakim untuk bertindak arif lagi bijaksana (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

Tidak hanya itu saja, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, demikian bunyi pasal 32 UU No. 4/2004. Profesi hakim merupakan profesi hukum, karena pada hakikatnya merupakan pelayanan kepada manusia dan masyarakat di bidang hukum. Oleh karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, yang kesemuanya dituangkan dalam prinsip-prinsip dasar kode etik hakim.



Hamsteren

Menimbun barang-barang yang dimaksud agar supaya persediaan barang di pasaran berkurang dan harga menjadi baik dan kemudian baru menjual kembali dengan harga yang mahal.

Handel

Dagang. Lihat Hukum dagang.

Handelaar

Pedagang; seorang yang melakukan pekerjaan di bidang perdagangan.

Handelsbalans

Neraca perdagangan.

Handelspapier

Surat-surat berharga yang dipakai dalam dunia perdagangan. Misalnya cek, wesel.

Handelsrecht

Hukum dagang yang dimuat dalam kitab undang-undang hukum dagang.

Harta Bersama

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan (diatur dalam: Pasal 35, 36, 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 119 KUH Perdata). Tidak disebutkan secara jelas atas jerih payah siapa harta itu diperoleh. Intinya harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik berupa benda berwujud maupun yang tidak berwujud. Harta benda yang berwujud dapat meliputi, benda bergerak, benda yang tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Harta bersama dapat digunakan atau dipakai baik oleh suami maupun oleh istri, untuk kepentingan apa saja dan berapa pun juga banyaknya, asal terdapat persetujuan kedua belah pihak. Ada pun syarat persetujuan kedua belah pihak yang dimaksud, secara praktis tidak disebutkan dalam perundang-undangan, berarti undang-undang menyerahkan kepada masing-masing atau istri untuk merumuskan persetujuannya.

Harta Gono-Gini

Harta yang dihasilkan selama masa perkawinan; **Lihat definisi harta bersama.**

Harta Pailit

Harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan peng-



adilan. Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK”) dinyatakan bahwa Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan demikian, harta pailit juga meliputi segala sesuatu (harta) yang diperoleh selama kepailitan berlangsung.

Hauptfrage

Persoalan hukum.

Herziening dan Request Civiel

Perkataan *herziening* secara harafiah terjemahannya adalah ‘peninjauan kembali’. Istilah *herziening* dalam hukum acara pidana yang terdapat di *Reglement op de Strafvordering* (Sv), berdampingan dengan istilah “*Requestciviel*” dalam hukum acara perdata yang ada di *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv). Kedua *Reglement* ini, umumnya hanya berlaku bagi penduduk golongan Eropa pada zaman Hindia Belanda.

Herziening

Kata kerja: peninjauan kembali (diatur dalam KUHAP 263). Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) yang diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akibat adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam memidana terdakwa, putusan yang saling bertentangan dan keadaan baru (*novum*).

Hibah

Kata benda: hadiah, legat, mut’ah, pemberian, hibah bersaing, hibah bersyarat, Hibah wasiat, Pemberian suatu barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali dari seseorang yang diberikan semasa dia hidup. Pemberian dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain (diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g). Di dalam hukum Islam dipebolehkan untuk seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain disebut “*intervivos*”. Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai “hibah”. Di dalam hukum Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak dibatasi. Pada dasarnya, segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan, baik harta pusa-ka maupun harta gono-gini seseorang. Benda tetap maupun bergerak dan segala macam piutang serta hak-hak yang tidak berwujud itu pun dapat dihibahkan oleh pemiliknya. Hibah menurut hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan.



Hipotek

1) Kredit yang diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak;
 2) surat pernyataan berutang untuk jangka panjang yang berisi ketentuan bahwa kreditor dapat memindahkan sebagian atau seluruh hak tagihannya kepada pihak ketiga (diatur dalam: Pasal 1162-1232 KUH Perdata). Hipotek sebuah hak kebendaan atas benda-benda bergerak tidak bermaksud untuk memberikan orang yang berhak (pemegang hipotek) sesuatu nikmat dari suatu benda, tetapi ia bermaksud memberikan jaminan belaka bagi pelunasan sebuah utang dengan dilebihdahulukan.

HIR

Herziene Indonesche Reglement, reglemen Indonesia yang sudah diperbarui, berlaku untuk Jawa dan Sumatera. HIR merupakan salah satu sumber hukum acara perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku di negara kita hingga kini. HIR sebenarnya berasal dari *Inlansch Reglement* (IR) atau reglement bumiputera. IR pertama kali diundangkan tanggal 5 April 1848 (Stb). 1848 Nomor 16) merupakan hasil rancangan JHR. Mr. HL. Wichers, President *hooggerrechtshof* (Ketua Pengadilan Tinggi di Indonesia pada zaman Hindia Belanda) di Batavia.

Homologatie

Pengesahan suatu accord oleh hakim dalam suatu kepailitan. Perdamaian dalam kepailitan adalah terjemahan dari kata *accord*.

Hooggerrechtshof

Lihat Mahkamah Agung.

Houder

Pemegang, pemilik

Hukum

Hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Hingga saat ini definisi tentang hukum yang berlaku umum belum juga ada. Para ahli hukum pun masih berusaha untuk mencari definisi tentang hukum tersebut. Mengingat definisi tentang hukum yang ada hingga saat ini belum juga dinilai sempurna

Hukum Acara

Hukum tentang prosedur, panduan, dan tata cara dalam suatu proses per-



sidangan di pengadilan. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil.

Hukum Administrasi

Hukum yang mengatur praktik penyelenggaraan pemerintahan, atau administrasi negara di tingkat pusat dan daerah. Juga mencakup aturan mengenai badan masyarakat (publik) dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Isi dan ruang lingkup Hukum Administrasi;

- a. Hukum Tata Negara/*Staatsrecht* meliputi: 1) Pemerintah/*Bestuur*; 2) Peradilan/*Rechtpraak*; 3) Polisi/*Politie*; 4) Perundang-undangan/*Regeling*.
- b. Hukum Perdata/*Burgerlijk*
- c. Hukum Pidana/*Strafrecht*.
- d. Hukum Administrasi Negara/*administratiefrecht* yang meliputi: 1) Hukum Pemerintah/*Bestuur recht*. 2) Hukum Peradilan yang meliputi: a. Hukum Acara Pidana. b. Hukum Acara Perdata. c. Hukum Peradilan Administrasi Negara. 3) Hukum Kepolisian. 4) Hukum Proses Perundang-undangan/*Regelaarsrecht*.

Hukum Dagang

Salah satu bidang dari hukum perdata adalah hukum perikatan. Perikatan adalah suatu perbuatan hukum yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan, antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri, yang menyebabkan pihak yang satu mempunyai hak atas sesuatu prestasi terhadap pihak yang lain, sementara pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Hukum dagang ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. Pada mulanya kaidah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul di kalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya merupakan kebiasaan di antara mereka yang muncul dalam pergaulan di bidang perdagangan. Ada beberapa hal yang diatur dalam KUH Perdata diatur juga dalam KUHD. Jika demikian adanya, ketetapan-ketentuan dalam KUHD itulah yang akan berlaku.

Berlakunya Hukum Dagang. Berdasarkan Pasal II Aturan peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka KUHD masih berlaku di Indonesia. KUHD Indonesia diumumkan dengan publikasi tanggal 30 April 1847, yang berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. KUHD Indonesia itu hanya turunan belaka dari "*Wetboek van Koophandel*", Belanda, yang dibuat atas dasar konkordansi. *Wetboek van Koophandel* Belanda itu berlaku mulai



tanggal 1 Oktober 1838 dan 1 Januari 1842 (di Limburg) dari “*Code du Commerce*” Perancis 1808, tetapi anehnya tidak semua lembaga hukum yang diatur dalam “*Code du Commerce*” Perancis itu diambil alih oleh “*Wetboek van Koophandel*” Belanda. Ada beberapa hal yang tidak diambil, misalnya mengenai peradilan khusus tentang perselisihan-perselisihan dalam lapangan perniagaan.

Hukum Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum internasional bukan negara, atau antar subjek hukum internasional bukan negara satu sama lain. Hukum internasional digolongkan menjadi hukum internasional publik dengan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik atau hukum antar negara, adalah asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang bersifat pidana, sedangkan hukum perdata internasional atau hukum antar bangsa, yang mengatur masalah perdata lintas Negara (perkawinan antarwarga negara suatu negara dengan warga negara lain). Wiryono Prodjodikoro, Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai negara. J.G.Starke menyatakan, Hukum Internasional adalah sekumpulan hukum (*body of law*) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antarnegara.

Hukum Ketenagakerjaan

Hukum yang mengatur mengenai hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Hukum ketenagakerjaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha/majikan. Adanya orang pekerja pada dan di bawah orang lain, dengan mendapatkan upah sebagai balas jasa.

Mengatur perlindungan pekerja/buruh, meliputi masalah sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh, dan sebagainya.

Hukum Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.

Asas-asas Hukum Perjanjian Ada beberapa asas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan asas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu:



1. **Asas Konsensualitas**, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.
2. **Asas Kebebasan Berkontrak**, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Asas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Syarat Sahnya Perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. **Sepakat** mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan.
2. **Kecakapan**, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni: **a)** Orang yang belum dewasa. Mengenai kedewasaan undang-undang menentukan sebagai berikut: (i) Menurut Pasal 330 KUH Perdata: Kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya. (ii) Menurut Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan: Kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun. **b)** Mereka yang berada di bawah pengampunan. **c)** Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi). **d)** Semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Hukum Positif

Hukum yang ditetapkan oleh penguasa dan berlaku dalam suatu negara. Hukum positif merupakan “kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam suatu negara”



Hukum Privat

Ketetapan hukum yang mengatur kepentingan dan hak-hak orang per-orangan perdata maksudnya yaitu hubungan antar-individu dengan individu lain yang sifatnya pribadi/khusus. Yang termasuk hukum privat/perdata, yaitu: hukum pribadi, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum dagang, hukum adat. Dalam arti luas hukum privat/perdata meliputi seluruh hukum privat materil yaitu suatu hukum pokok yang mengatur kepentingan orang per orang. Oleh sebab itu, hukum perdata sering disebut sebagai hukum privat/sipil. Jika hukum tersebut dilanggar, maka pihak yang terkait/pihak yang dirugikan yang berhak mengajukan gugatan. Dalam masyarakat contoh hukum privat/perdata, yaitu seperti jual beli kendaraan atau jual beli rumah.

Hukum Publik

Peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur publik/masyarakat. Hukum publik juga bisa disebut dengan Hukum Negara. Berikut ini adalah ciri-ciri hukum publik:

1. Negara bertindak untuk tujuan kepentingan umum.
2. secara *top down* diatur oleh penguasa.
3. Terkait hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan individu.
4. Kaya muatan politik.

Berikut ini adalah yang termasuk hukum publik: Hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum internasional publik. Contoh Hukum publik, yaitu: kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi/tata usaha negara), pemilu dan politik (hukum tata negara), kejahatan (hukum pidana).

Hukum Rasional (Vernunftrecht)

Konsep hukum alam yang didasarkan pada kemampuan intelektual rasio manusia. Hukum alam adalah hukum yang berlaku setiap tempat dan berlaku setiap saat. Hukum alam merupakan hukum yang sudah ada sejak alam ini terbentuk dan secara alami makhluk-makhluk yang ada di dalamnya sudah terbentuk hukum-hukum sendiri, tatanan hidup terbentuk sendiri.

Hukum Tata Negara

Hukum yang mengatur aturan pokok negara dan organisasi negara beserta lembaga-lembaganya. Secara sederhana, hukum tata negara dapat dikatakan sebagai cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan



Hukum Waris

Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (diatur dalam: 854 KUHPer).

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris pada dasarnya sangat berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia di muka bumi ini pastinya akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Pengertian Hukum Waris merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya.

Hukum Yurisprudensi

Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Yurisprudensi sebagai sumber hukum formal adalah keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diikuti atau digunakan oleh hakim berikutnya sebagai sumber hukum untuk memutus perkara yang serupa atau sama. Keberadaan yurisprudensi sebagai sumber hukum formal yang menciptakan hukum didasarkan pada Pasal 22 AB dan Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 (UU Kekuasaan Kehakiman).

Hukum

Kata benda: aksioma, dalil, kaidah, ketentuan, norma, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, putusan hakim. Pengertian hukum menurut E. Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.

Menurut A. Ridwan Halim, pengertian hukum merupakan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya peraturan tersebut berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.

Sunaryati Hatono memberikan definisi mengenai Pengertian Hukum yaitu hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.

Pengertian hukum menurut E. Meyers adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi pengusaha negara dalam melakukan tugasnya.

Menurut Kant, pengertian hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang de-



ngan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum mengenai kemerdekaan. Leon Duguit mengungkapkan pengertian hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, di mana aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Menurut J. van Apherdoorn tidak mungkin memberikan definisi mengenai pengertian hukum, karena begitu luas yang diaturnya. Hanya tujuan hukum saja yang mengatur pergaulan hidup secara damai. (Yulies Tiena Masriani, 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Sinar Grafika: Jakarta).

Konsep yang berkaitan: alasan hukum, antropologi hukum, asas hukum antar golongan, asas hukum jaminan, badan hukum, batal demi hukum, bidang hukum, budaya hukum, cakap hukum, ualisme hukum tanah, filsafat hukum, Hubungan hukum, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara, hukum adat, hukum administrasi negara, hukum antar-agama, hukum antardaerah, hukum antar golongan, hukum antar tata hukum, hukum antar tata hukum ekstern, hukum antarkhukum intern, hukum antar wewenang, hukum asing, hukum asuransi, hukum barat, hukum benda, hukum dagang khusus, hukum dagang umum, hukum dagang, hukum ekonomi, hukum formal, hukum gereja, hukum harta kekayaan, hukum internasional, hukum Islam, hukum jaminan, hukum karma, hukum kebendaan, hukum keimigrasian, hukum keluarga, hukum ketenagakerjaan, hukum kewarganegaraan, hukum kibal, hukum kisas, hukum kolonial, hukum kontrak, hukum laut, hukum laut internasional, hukum lingkungan, hukum material, hukum nasional, hukum negara, hukum niaga, hukum orang, hukum pajak, hukum pembuktian, hukum pengangkutan, hukum perdata adat, hukum perdata barat, hukum perdata internasional, hukum perdatata, hukum perikatan, hukum perkawinan, hukum perorangan, hukum perselisihan, hukum perusahaan, hukum pidana, hukum pidana internasional, hukum positif, hukum pribadi, hukum publik internasional, hukum sipil, hukum syarat, hukum tanah, hukum tanah adat, hukum tata negara, hukum tertulis, hukum tidak tertulis, hukum transnasional, hukum waris, ilmu hukum, kedudukan hukum, kodifikasi hukum, lembaga hukum, lingkungan hukum, melanggar hukum, melawan hukum, negara hukum, objek hukum, peleburan persamaan status hukum, pembebanan hukum, penelitian hukum, penuntutan hak melalui hukum, perbuatan hukum, perbuatan status hukum, pilihan hukum, politik hukum praktik hukum, pranata hukum, peristiwa hukum, pluralisme hukum, psikologi hukum, sarjana hukum, sejarah hukum, sekolah hukum, sosiologi hukum, status hukum, subjek hukum, sumber hukum, teori hukum, unifikasi hukum.

Hukuman

Kata benda: denda, pidana, sanksi siksaan. Hukuman (bahasa Inggris: *pun-*




ishment) adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respons atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Secara umum, hukuman dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan.

Konsep yang berkaitan: hukuman kurungan, hukuman badan, hukuman bersyarat, hukuman cambuk, hukuman denda, hukuman disiplin, hukuman gantung, hukuman maksimum, hukuman mati, hukuman penjara, hukuman percobaan, hukuman picis, hukuman rajam, hukuman rotan, hukuman seumur hidup, hukuman tutupan. Siksa yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang; keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Humanisme

Doktrin atau aliran pemikiran yang berfokus pada masalah-masalah atau isu-isu yang berhubungan dengan manusia. Doktrin ini berkembang pesat di Italia kemudian menyebar ke Jerman, Perancis dan bagian-bagian Eropa lain, termasuk Italia.





Iddah

Kata benda: masa tunggu, waktu tunggu. Menurut bahasa kata *'iddah* berasal dari kata *al-'adad*. Adapun kata *al-'adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *'adda-ya'uddu* yang berarti menghitung. Kata *al-'adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jamak dari kata *al-'adad* adalah *al-a'dad* begitu pula bentuk jamak dari kata *'iddah* adalah *al-'idad*. Dan, dikatakan juga bahwa seorang perempuan telah ber'*iddah* karena kematian suaminya atau talak suami kepadanya.

Pengertian dan Dasar Hukum Iddah. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan '*iddah* dari segi bahasa adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Sementara al-Jaziri menyatakan bahwa kata '*iddah* mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya. Dari sisi terminologi, maka terdapat beberapa definisi '*iddah* yang dikemukakan oleh para fuqaha. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai definisi tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya. Menurut al-Jaziri '*iddah* secara *syar'i* memiliki makna yang lebih luas daripada makna bahasa yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.

Sementara itu, Sayid Sabiq menjelaskan bahwa '*iddah* merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya. Abu Yahya Zakariyya al-Ansari memberikan definisi '*iddah* sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk *ta'abbud* (beribadah) atau untuk *tafajju'* (belasungkawa) terhadap suaminya. Dalam definisi lain dijelaskan bahwa '*iddah* menurut '*urf syara'* adalah nama untuk suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri

apa yang tersisa dari pengaruh-pengaruh pernikahan. Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa ‘*iddah*’ memiliki tiga makna, yaitu makna secara bahasa, secara syar’i, dan dalam istilah fuqaha. Menurut makna bahasa berarti menghitung, sedangkan secara syar’i adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki ketika terdapat sebab. Adapun dalam istilah fuqaha yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinannya *syubhat*.

Dari berbagai definisi ‘*iddah*’ yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan sebuah pengertian yang komprehensif tentang ‘*iddah*’, yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta’abbud*) maupun belastingkawa atas suaminya. Selama masa tersebut perempuan (istri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

Ideologi

Cara memandang segala sesuatu. Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Cara berpikir seseorang atau suatu golongan.

Ikrar

Kata benda: Akad, janji. Konsep yang berkaitan: ikrar hibah, ikrar mahar. Janji yang sungguh-sungguh. Ikrar menurut bahasa berarti *itsbat* (menetapkan). Ini berasal dari kata “*qarra asy-syaia, yaqirru* “. Menurut syara’ ikrar berarti pengakuan terhadap apa yang di dakwakan. Ikrar merupakan dalil yang terkuat untuk menetapkan dakwaan si pendakwa. Oleh karena itu, mereka berkata: “Ikrar adalah raja dari pembuktian.” Dan, dinamakan pula kesaksian diri. Lihat **Ikrar Talak**.

Ilegal

Kata sifat. Berlawanan dengan hukum, bertentangan dengan hukum, melanggar hukum, melawan hukum, tak menurut hukum, tak sah, tak sesuai, tak legal, Antonim: legal, resmi, sah, sesuai.

Ilegal Logging

Kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *Illegal*: Artinya *Forbidden by law, unlawful* artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log*: berarti batang kayu atau gelondongan kayu, dan *logging* berarti membawa kayu dan membawa ke suatu tempat (gergajian). Dari pengertian ini, maka secara harfiah ini dapat didefinisikan *Illegal Logging* berarti “menebang



kayu dan membawanya ke tempat (gergajian) yang dilakukan secara melawan hukum atau tidak sah menurut hukum.

Instruksi Presiden RI No.5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*illegal Logging*) dan peredaran kayu Illegal, maka *Illegal Logging* diidentikan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah), istilah *Illegal Logging* disinonimkan dengan penebangan kayu secara melawan hukum.

Ilmu Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan” (Curzon, 1979: v). Selanjutnya menurut J.B. Daliyo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian, maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk-beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia di mana pun di dunia ini dari masa kapan pun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut.

Immunitas

Kata sifat: hak kekebalan. Konsep yang berkaitan: hak kekebalan hukum.

Immunitas Advokat

Secara harfiah, istilah imunitas berasal dari bahasa Latin, yaitu *immunitet* yang memiliki arti kekebalan atau hal atau keadaan yang tidak dapat diganggu gugat. Istilah imunitas tersebut apabila dikaitkan dengan hak imunitas advokat, maka dapat diartikan sebagai hak atas kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam melakukan profesinya dalam rangka membela kepentingan kliennya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien. Menurut DR. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M. dijelaskan bahwa pemahaman mengenai hak imunitas advokat tersebut sebaiknya tidak ditafsirkan secara luas karena akan menimbulkan dampak sosial dalam hal mana advokat akan menjadi warga negara yang memiliki hak istimewa atau menjadi warga negara kelas satu. Pemahaman hak imunitas advokat terse-



but hanya dapat berlaku pada saat advokat melaksanakan tugasnya. Hak imunitas advokat, khususnya akhir-akhir ini seringkali disalahartikan dalam hal mana diartikan seolah-olah semua tindakan yang dilakukan oleh advokat untuk kepentingan klien dilindungi undang-undang dan juga tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya secara hukum. Pemahaman mengenai hak imunitas advokat, pada dasarnya terkait dengan latar belakang dari pertanyaan mendasar mengenai alasan advokat harus dilindungi dengan suatu imunitas. Alasan mendasar advokat diberikan perlindungan hak imunitas adalah karena dalam membela kliennya mereka tidak boleh dikenai hukuman pidana, perdata, dan administratif selama pembelaan yang mereka lakukan tanpa melanggar hukum.

Imparsial

Tidak memihak, netral.

Imperatief

Memaksa, mengikat.

Imperialis

Satu negara yang menjalankan politik untuk menjajah bangsa atau negara lain dengan cara apa pun. Negara yang memperluas daerah jajahannya untuk kepentingan industri dan modal.

Impor

Perdagangan dengan cara memasukkan barang ke dalam wilayah Pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri.

In Absensia

Lihat Peradilan In Absensia.

In Borgh

Lihat Jaminan.

In Casu

Dalam perkara ini, dalam hal ini.

In Cognito

Penyamaran.

In Coheren

Tidak Teratur.



In Concreto

Dalam hal yang konkret atau istimewa.

In Der Minne

Pemenuhan putusan secara sukarela.

In Dubio Pro Reo

Apabila hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa.

In Ipso Termino

Dalam jangka waktu yang ditentukan.

In Kracht van Gewidjge

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti dan mempunyai daya eksekusi. Juga memiliki arti kata “suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap karena telah diputus oleh hakim dan tidak ada lagi upaya hukum lain yang lebih tinggi.

In Statu Nasundi

Dalam keadaan pada saat *ending-nya*.

Incasso

Penagihan, tagihan.

Indebitum

Pembayaran yang dilakukan karena ada kekhilafan, menyangka ada utang padahal tidak.

Indent

Pesanan barang dari luar negeri.

Indonesia Cyber Law

Istilah hukum yang berasal dari *cyber space law*. Ruang lingkup hukum di sini meliputi segala aspek hukum yang berhubungan dengan orang per-orangan, subjek hukum berbadan hukum atau nonbadan hukum, yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet, sejak mulai *online* dan memasuki dunia *cyber* atau maya hingga *off-line*. *Cyber law* dapat juga dimengerti sebagai seperangkat aturan yang dibuat suatu negara dan berlaku bagi masyarakatnya ataupun masyarakat asing, subjek hukum dan negara asing yang terkait langsung maupun tak langsung dengan negara pembuat peraturan dimaksud.



Inflatie

Merosotnya nilai uang kertas yang disebabkan terlalu banyaknya mengeluarkan uang kertas tanpa jaminan emas.

Injunction

Suatu cara pelaksanaan peraturan kesejahteraan umum di Amerika Utara mengenai hakim dalam situasi tertentu memberikan surat perintah yang berisi tata cara tersangka berbuat, jika diperlukan akan digunakan alat pemaksa untuk menaati peraturan tersebut.

Inklaring

Penyelesaian surat-surat masuk dari barang.

Inkonstitusional

Kata sifat: bertentangan dengan konstitusi, langgaran konstitusi, tak berdasar Konstitusi Antonim: Konstitusional.

Inkracht

Suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Inland Bill of Lading

B/L yang digunakan untuk pengiriman barang melalui daratan ke pelayaran internasional eksportir. Walaupun B/L langsung terkadang dapat digunakan tetapi biasanya penting untuk menyiapkan kedua B/L baik itu inland B/L atau ocean B/L untuk kegiatan ekspor barang.

Inspeksi

Pemeriksaan dengan saksama; pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya.

Institutiones

Bagian dari kodifikasi Justinianus (*Corpus Iuris Civilis*) yang berisi pengertian-pengertian, lembaga-lembaga hukum, dan lain lain yang terdapat dalam hukum Romawi.

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

Suatu badan/pusat yang menyediakan fasilitas konsiliasi dan arbitrase bagi sengketa-sengketa bagi penanaman modal asing antara *contracting states* dengan warga negara dari *contracting state* lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan konvensi. (Putra Wyasa Bagus Ida, *Aspek-Aspek Hukum Perdata; Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT Rafika Aditama, Bandung 2008).



International Court of Justice

Mahkamah pengadilan internasional yang merupakan bagian dari PBB terdiri atas 15 orang hakim yang berkedudukan di Den Haag untuk mengadili persengketaan internasional.

Internet Commerce

Suatu *broad* di sini, mencakup seluruh kegiatan komersial (perdagangan) di internet, termasuk lelang, menempatkan perintah, melakukan pembayaran, transfer dana, yang dilakukan dengan bekerja sama dengan mitra bisnis lain. *Internet commerce* tidak sama dengan perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang merupakan salah satu sub dari *internet-commerce*.

Internet Content Hosts Internet Content Hosts

Artinya konten/muatan pada hosting internet. Seseorang yang memuat suatu konten pada internet, atau siapa pun yang menggagas menjadi pemilik (tuan rumah) suatu *host internet*. Contohnya satu kesatuan *web* dari *web-central*, atau seseorang yang memiliki *website* sendiri atau *server* dan konten yang disediakan oleh berbagai kontributor.

Interogasi

Kata benda: pemeriksaan penyelidikan, pertanyaan. Pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem.

Interpretasi

Kata benda: kesan, pandangan, pendapat, tafsiran.

Intervensi

Masuknya pihak ketiga yang merasa mempunyai hak atau kepentingan untuk turut serta dalam perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya).

Inverso

Kedua belah pihak.

Invoer

Pemasukan barang-barang impor.

Invoerrecht

Bea masuk.

Inwisseling

Penukaran.



Ipsa Jure

Demi hukum/berdasarkan hukum.

Isbat Nikah

Pengesahan suatu pernikahan, adanya pernikahan dalam rangka perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya pernikahan sebelum disahkannya UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan dalam perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Permohonan *isbath* nikah tersebut dapat dilakukan oleh; suami, istri, anak-anak dari suami istri tersebut, pihak ketiga yang berkepentingan, wali nikah.

Ishlah

Perdamaian (tentang penyelesaian pertikaian dan sebagainya).

Iudex Ne Procedat Ex Officio

Hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan, tidak bertindak secara *eks ofisio*. Hal ini termasuk bagian dari asas hukum perdata, yaitu **Hakim bersifat menunggu**. Asas daripada hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Tuntutan hak yang diajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya: *iudex ne procedat ex officio* (lihat Pasal 118 HIR, 142 RBg.). Hanya yang menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi, sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas (Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004). Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*).

Iudex Non-Ultra Petita

Hakim hanya mengadili peristiwa yang diajukan oleh para pihak serta hak yang menjadi dasarnya.

Ius Civile

Hukum sipil bagian dari hukum hukum internasional. Hukum internasional sudah dikenal oleh bangsa romawi sejak tahun 89 sebelum Masehi. Mereka mengenal dengan nama *ius civile* (hukum sipil) dan *ius gentium* (hukum antarbangsa). *Ius civile* merupakan hukum nasional yang berlaku bagi warga Romawi di mana pun mereka berada. *Ius gentium* yang kemudian berkembang menjadi *ius inter gentium* ialah hukum yang merupakan



bagian dari hukum Romawi yang diterapkan bagi orang asing yang bukan orang Romawi, yaitu orang-orang jajahan atau orang-orang asing.

Ius Gentium

Hukum antarbangsa adalah hukum yang diterapkan bagi orang asing, yang bukan berkebangsaan Romawi. Dalam perkembangannya, *Ius Gentium* berubah menjadi *Ius Inter Gentium* yang lebih dikenal juga dengan *Volkenrecht* (Jerman), *Droit de Gens* (Perancis) dan kemudian juga dikenal sebagai *Law of Nations* (Inggris). (Kusumaatmadja, 1999: 4)

Ius Commercii

Lihat hukum dagang.

Ius Constitutum

Hukum yang sedang diberlakukan sekarang (hukum positif). Di dalam ensiklopedi umum dijelaskan, bahwa *ius constitutum* merupakan hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat.

Ius Constituendum

Hukum yang akan diberlakukan *Ius Constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan negara, tetapi belum menjadi kaedah berbentuk undang-undang atau peraturan lain (*Ensiklopedi Umum*: 1977). Perbedaan antara *ius constitutum* dan *ius constituendum*, didasarkan pada perkembangan sejarah dari tata hukum tertentu sebagaimana dikatakan LEMAIRE (W.L.G. LEMAIRE: 1952) maka: “*Het recht ordent dus een menselijk samenleving van een bepaalde plaats en een bepaalde tijd. Het is een historisch product, dat geworden is en vervallen zal*” (Terjemahan bebas: “Dengan demikian, maka hukum menerbitkan pergaulan hidup manusia di suatu tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Hukum merupakan hasil perkembangan sejarah, yang terbentuk dan akan hilang”).

Dengan demikian, *ius constitutum* kini, pada masa lampau merupakan *ius constituendum*. Apabila *ius constitutum* kini mempunyai kekuatan hukum, maka sebagai *ius constituendum* mempunyai nilai sejarah. Proses semacam itu dapat terjadi dengan pelbagai cara, misalnya: **1)** Digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang baru (undang-undang baru pada mulanya sebagai rancangan merupakan *ius constituendum*); **2)** Perubahan undang-undang yang ada, dengan jalan memasukkan unsur-unsur baru (unsur-unsur baru pada mulanya merupakan *ius constituendum*); **3)** Penafsiran peraturan perundang-undangan. Penafsiran yang ada kini, mungkin tidak sama dengan penafsiran pada masa lampau (Penafsiran pada masa kini, dahulu merupakan *ius constituendum*); **4)** Perkembangan doktrin, atau pendapat-pendapat kalangan hukum yang terkemuka di bidang teori hukum. Dapat dikatakan bahwa perbedaan antara *ius constitutum* dengan *ius constituendum* merupakan suatu abstraksi dari fakta bahwa



sesungguhnya segala sesuatu merupakan suatu proses perkembangan, artinya suatu gejala yang ada sekarang akan hilang pada masa mendatang, oleh karena diganti (dilanjutkan) oleh gejala yang semula dicita-citakan. Namun demikian, tidak jarang terjadi bahwa batas-batas yang mutlak dari proses perkembangan tersebut sulit untuk ditentukan. (Sumber: <http://appehutaaruk.blogspot.co.id/>)

Ius Curia Novit

Hakim dianggap mengetahui hukum. Artinya, hakim tidak boleh menolak mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan tidak ada hukumnya karena ia dianggap mengetahui hukum.

Ius Privatum

Lihat hukum privat.

Ius Publicum

Lihat hukum publik.

Ius Sanguinis Atau Jus Sanguinis

Hak kewarganegaraan yang diperoleh seseorang (individu) berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. Kebanyakan bangsa yang memiliki sejarah panjang menerapkan asas ini, seperti negara-negara di Eropa dan Asia Timur.

Ius Sanguinis

Menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan atas keturunan/pertalian darah.

Ius Soli

Atau *Jus Soli* bahasa Latin Untuk “Hak untuk Wilayah”: Hak mendapatkan kewarganegaraan yang dapat diperoleh bagi individu berdasarkan tempat lahir di wilayah dari suatu negara. Dia berlawanan dengan *jus sanguinis* (hak untuk darah). Biasanya sebuah peraturan praktikal pemerolehan nasionalitas atau kewarganegaraan sebuah negara oleh kelahiran di wilayah tersebut diberikan oleh sebuah hukum turunan disebut *lex soli*. Banyak negara memberikan *lex soli* tertentu, dalam aplikasi dengan *jus soli* yang bersangkutan, dan aturan ini yang paling umum untuk memperoleh nasionalitas. Sebuah pengecualian *lex soli* diterapkan bila anak yang dilahirkan orang tuanya adalah seorang diplomat dari negara lain, yang dalam misi di negara bersangkutan. Namun banyak negara memperketat *lex soli* dengan mengharuskan paling tidak salah satu orang tua harus memiliki warga negara yang bersangkutan atau izin tinggal resmi lainnya pada saat kelahiran anak tersebut. Alasan utama menerapkan aturan tersebut ada-




lah untuk membatasi jumlah orang bepergian ke negara lain dengan tujuan mendapatkan kewarganegaraan untuk seorang anak. *Ius soli* umum di negara-negara di Amerika dan di tempat lain yang ingin mengembangkan dan meningkatkan penduduk mereka.

PRENADA



PRENADA



Jaksa

Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP a. *“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”* b. Penuntut umum Adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Tugas Jaksa: 1. Sebagai penuntut umum 2. Pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor). Dalam tugasnya sebagai penuntut umum, jaksa mempunyai tugas: 1. Melakukan penuntutan; 2. melaksanakan penetapan hakim. Menurut UU No. 5 tahun 1991 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1, kejaksaan mempunyai tugas dalam pasal (2) yang berbunyi: (1) a. mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang; b. Menjalankan keputusan dan penetapan hakim pidana. (2) Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam UU Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan. (3) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. (4) Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepada-

nya oleh suatu peraturan negara. Adapun dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Jaminan

Dalam KUH Perdata jaminan merupakan hak kebendaan dan merupakan bagian dari hukum benda yang diatur dalam Buku II KUH Perdata. Dilihat dari sistematika KUH Perdata, maka seolah-olah hukum jaminan hanya merupakan jaminan kebendaan saja, karena pengaturan jaminan kebendaan terdapat dalam Buku II tentang benda, sedangkan perjanjian jaminan perorangan (*personal guaranty*) seperti perjanjian penangungan (*borgtocht*) di dalam KUH Perdata merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Buku III tentang perikatan. Sebenarnya baik perjanjian jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan keduanya timbul dari perjanjian, hanya dalam sistematika KUH Perdata dipisahkan letaknya, maka seakan-akan hanya jaminan kebendaan yang merupakan objek hukum jaminan. Menurut KUH Perdata Jaminan terbagi dua, yaitu Jaminan Umum dan Jaminan Khusus. Dasar Hukum Jaminan UMUM adalah Pasal 1131 BW menetapkan bahwa segala kebendaan si berutang (debitor), baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekayaan seorang dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya, yaitu semua utangnya. Dalam hukum Jerman ini disebut *Haftung*. Dasar hukum Jaminan Khusus adalah Pasal 1133 dan Pasal 1134 BW. Jaminan Umum adalah: Jaminan yang lahir karena ketentuan UU. Misalnya si Hasan pinjam uang kepada Si Janu sebesar Rp 100.000 untuk membayar KAS. Jaminan khusus adalah jaminan yang lahir karena diperjanjikan. Misalnya: Pak roni seorang pengusaha di bidang garmen meminjam uang kepada Bank BCA sebesar Rp 1 miliar dengan jaminan rumah dan tanah yang ia miliki. (Hak Tanggungan).

Jaminan Kebendaan

Adanya benda tertentu yang diikat secara khusus. Misalnya: Pak Wisnu pinjam uang ke Bank Mandiri dengan jaminan sertifikat hak atas tanahnya yang luas 2000 m² (Hak Tanggungan).

Jaminan Perorangan

Adalah adanya kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban (utang) debitur apabila debitur wanprestasi. **Contoh Jaminan Perorangan:** Bu Aminah seorang dosen Fakultas Hukum meminjam uang sebesar Rp 30 juta dengan jaminan rektornya si Ani seorang buruh pabrik meminjam uang pada Bank Mandiri sebesar 5 juta yang menjamin adalah direktur-



nya. Jadi dalam hukum jaminan perorangan harus ada hubungan antara si peminjam dengan si penjamin yaitu hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan antara buruh dan majikan. Istilah jaminan perorangan berasal dari kata *borgtocht*, dan ada juga yang menyebutkan dengan istilah jaminan imateriil.

Pengertian jaminan perorangan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengartikan jaminan imateriil (perorangan) adalah: “Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.” Unsur jaminan perorangan, yaitu: (1) Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu; (2). Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Soebekti mengartikan jaminan perorangan adalah: “Suatu perjanjian antara seorang berpiutang (*kreditur*) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (*debitur*). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si berhutang tersebut.”

Menurut Soebekti juga, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Jaminan Fidusia

Hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi, *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht* (FEO) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Adapun dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat berbagai pengaturan mengenai fidusia diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun telah memberikan kedudukan fidusia sebagai lembaga jaminan yang diakui undang-undang.



Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan sosial yang diberikan kepada buruh yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat sampai tiba kembali di rumah dalam rangka melaksanakan hubungan kerja. Penyakit yang timbul akibat melakukan pekerjaan termasuk dalam jaminan kecelakaan kerja.

Jaminan kecelakaan kerja yang diatur pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“UU Jamsostek”). Kecelakaan kerja berdasarkan Pasal 1 angka (6) UU Jamsostek adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Jamsostek, tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja yang meliputi (Pasal 9 UU Jamsostek): 1) Biaya pengangkutan; 2) biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan; 3) biaya rehabilitasi; 4) santunan berupa uang.

Terkait dengan perhitungan besarnya jaminan kecelakaan kerja, Pasal 24 UU Jamsostek berbunyi: (1) Perhitungan besarnya jaminan kecelakaan kerja yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam hal perhitungan besarnya jaminan kecelakaan kerja tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pegawai pengawas ketenagakerjaan menghitung kembali dan menetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Menteri menetapkan kecelakaan kerja, dan besarnya jaminan yang belum tercantum dalam peraturan pelaksanaan undang-undang ini. (4) Perbedaan pendapat dan perhitungan besarnya jumlah jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyelesaiannya ditetapkan oleh menteri.

Dari bunyi pasal di atas antara lain dapat kita ketahui bahwa perhitungan jaminan kecelakaan kerja dilakukan oleh PT Jamsostek. Apabila perhitungan besarnya jaminan kecelakaan kerja tidak sesuai, maka pegawai pengawas ketenagakerjaan yang menetapkannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan yang melaksanakan penerapan Pasal 24 ayat (2) UU Jamsostek adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 609 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja (“Kepmenakertrans 609/2012”).

Dalam lampiran Kepmenakertrans 609/2012, antara lain dikatakan bahwa apabila perhitungan PT. Jamsostek tidak diterima oleh salah satu pihak atau terjadi perbedaan pendapat antara pihak-pihak, maka salah satu pihak dapat meminta penetapan pegawai ketenagakerjaan setempat.

Dari sini kita bisa ketahui bahwa sebelum UU BPJS berlaku, penetapan ja-



minan kecelakaan kerja diperoleh dari pengawas ketenagakerjaan apabila ada ketidaksesuaian perhitungan antara PT Jamsostek dengan para pihak. Lebih jelasnya, apabila terjadi perbedaan pendapat antara para pihak mengenai kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja mengenai: Besarnya persentase cacat akibat kecelakaan kerja.

Saat ini, seperti yang diketahui, PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau disingkat PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 62 ayat (1) UU BPJS. Terkait dengan peralihan ini, dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d UU BPJS disebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, paling lambat 1 Juli 2015.

Perlu diketahui, pasal dalam UU SJSN yang mengatur khusus tentang jaminan kecelakaan kerja adalah Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU SJSN. Ini artinya, saat ini BPJS Ketenagakerjaan mulai berjalan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek dan UU memberinya waktu kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program tersebut paling lambat 1 Juli 2015. Selama itu pula, menurut hemat kami UU Jamsostek dan Kepmenaker 609/2012 sebagai peraturan pelaksanaannya masih berlaku sehingga penetapan kecelakaan kerja sebagaimana yang kami jelaskan di atas. Dengan demikian, pada dasarnya JKK yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penyelenggaraan JKK yang diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU SJSN sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015. Pasal-pasal tersebut antara lain mengatur bahwa peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia.

Selain itu, manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan. Selain itu, melihat belum diaturnya penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja di UU BPJS, maka selama UU Jamsostek masih berlaku, maka peraturan pelaksana di bawahnya tetap berlaku, yakni Kepmenaker 609/2012 yang menjadi acuan tentang penetapan kecelakaan kerja. Namun pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan, UU Jamsostek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, menurut penafsiran kami, batas waktu 1 Juli 2015 pengoperasian BPJS Ketenagakerjaan kemungkinan akan ada ketidak-

jelasan penetapan kecelakaan kerja karena dalam UU BPJS belum diatur mengenai penetapan kecelakaan kerja. (<http://www.hukumonline.com/klinik>)

Jaminan Kredit

Penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Jaminan kredit adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya meliputi: 1) Character; 2) Capacity; 3) Capital; 4) Condition; 5) Collateral; (Agunan). AGUNAN adalah bagian dari jaminan kredit dan dibedakan AGUNAN POKOK dan AGUNAN TAMBAHAN. Dalam pemberian kredit, maka diwajibkan untuk adanya jaminan pembayaran oleh debitur, hal itu bisa berupa usaha yang dijalankan dalam kondisi yang mampu untuk membayar pokok dan bunga pinjaman. Adapun agunan tidak diwajibkan untuk ada pada setiap proses kredit. Apabila bank merasa tidak yakin akan kemampuan usaha dari debitur, maka agunan menjadi mutlak diperlukan. Agunan pokok: adalah agunan yang dibiayai dari kredit yang diberikan bank agunan tambahan adalah agunan yang tidak dibiayai dari kredit yang diberikan bank contoh: suatu perusahaan ingin membeli mesin baru untuk menambah kapasitas produksi perusahaannya.

Bank tersebut melakukan pengikatan terhadap bangunan dan tanah perusahaan serta mesin-mesin yang dibeli oleh perusahaan tersebut. Bangunan dan tanah perusahaan tersebut adalah agunan tambahan. Mesin-mesin adalah agunan pokok. Meskipun nilai bangunan dan tanah perusahaan tersebut jauh lebih besar daripada mesin-mesin yang dibeli, namun tidak memengaruhi hakikat dari agunan pokok dan agunan tambahan. Apabila kredit macet maka agunan pokok berupa mesin wajib dijual terlebih dahulu untuk menutupi utang dari perusahaan tersebut, baru kemudian apabila masih tidak cukup, bank akan menjual tanah dan bangunan perusahaan tersebut.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian, dan penghasilan yang hilang, atau berkurang dan pelayanan, sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Jasa Hukum

Advokat; Jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. **Lihat Bantuan Hukum.**



Jatuh Tempo

Suatu ketetapan waktu yang ditentukan undang-undang dalam jangka waktu mana debitur wajib memenuhi perikatan.

Jawaban

Tanggapan tergugat (dalam kasus perdata) atau terdakwa (dalam kasus pidana) terhadap gugatan penggugat atau dakwaan penuntut umum.

Jis

Junctis, bentuk jamak dari *juncto*.

Jo

Juncto, bertalian dengan, berhubungan dengan.

Journal

Buku harian.

Judex Facti

Hakim yang berwenang memeriksa fakta dan bukti, dalam hal ini hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

Judex Ne Proceat Ex Officio

Hakim bersifat menunggu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan/hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya.

Judex

Hakim.

Judge Made Law

Hakim memiliki peranan di dalam membentuk suatu norma hukum yang mengikat yang didasarkan pada kasus-kasus konkret, sehingga hukum di dalam pengertian ini benar-benar membentuk suatu norma hukum baru, guna mencapai kepastian hukum maka dikembangkanlah sistem *precedent*, di mana hakim terikat dengan keputusan hakim terdahulu menyangkut suatu perkara yang identik. Apabila dalam suatu perkara hakim di dalam menerapkan *precedent* justru akan melahirkan ketidakadilan, maka hakim harus menemukan faktor atau unsur perbedaannya. Dengan demikian, ia bebas membuat putusan baru yang menyimpang dari putusan lama.

Judicial Decisions

Keputusan-keputusan hakim.



Judicatum

Lihat Keputusan atau Putusan.

Judicial Interpretation

Penafsiran secara hukum. Lihat Penafsiran

Judicial Review

Konsepsi *judicial review* hadir dalam kerangka objek yang lebih luas, dibandingkan dengan konsep *constitutional review*, yang hanya sebatas pengujian konstitusional suatu aturan hukum terhadap konstitusi (UUD), sedangkan *judicial review* memiliki objek pengujian yang lebih luas, bisa menyangkut legalitas peraturan di bawah UU terhadap UU, tidak hanya sekadar UU terhadap UUD. Akan tetapi, pada segi subjek pengujinya, makna *judicial review* mengalami penyempitan, sebab *judicial review* hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan (*judiciary*), yang dilaksanakan oleh para hakim. Sedangkan jika *constitutional review* subjek pengujinya dapat dilaksanakan oleh lembaga pengadilan (*judicial review*), lembaga legislatif (*legislative review*), lembaga eksekutif (*executive review*), atau lembaga lainnya yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemberian hak uji inilah yang menjadi pengertian dari *toetsingsrecht*. *Judicial review* hanya berlaku jika pengujian dilakukan terhadap norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (*general and abstract norms*) secara “*a posteriori*,” artinya norma hukum tersebut telah diundangkan oleh pembentuk UU.

Mauro Capelletti, secara substantif mengartikan *judicial review* sebagai sebuah proses penerjemahan nilai-nilai yang ditentukan oleh konstitusi melalui sebuah metode tertentu untuk menjadi suatu keputusan tertentu. Proses penerjemahan tersebut terkait dengan pertanyaan *questio juris* yang juga harus dijalankan oleh para hakim dalam sebuah lembaga kehakiman, hakim tidak hanya memeriksa fakta-fakta (*judex factie*), tetapi juga mencari, menemukan dan menginterpretasikan hukumnya (*judex juris*). Artinya, penekanan pada proses interpretasinya ini (proses *review*) mengakibatkan *judicial review* menjadi isu yang punya kaitan erat dengan struktur ketata negaraan suatu negara bahkan hingga ke proses politik pada suatu negara. Konsep ini memiliki hubungan erat dengan struktur tatanegara suatu negara yang menempatkan dan menentukan lembaga mana sebagai pelaksana kekuasaan tersebut. Bahkan lebih jauh, bagaimana proses politik nasional memaknai pelaksanaan pemegang kekuasaan *judicial review* tersebut.

Istilah *judicial review* sesungguhnya merupakan istilah teknis khas hukum tata negara Amerika Serikat yang berarti wewenang lembaga pengadilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi. Pernyataan ini diperkuat oleh Soepomo dan Harun Alrasid, mereka mengatakan di Belanda tidak dikenal istilah *judicial review*.



ew, mereka hanya mengenal istilah hak menguji (*toetsingsrecht*). *Judicial review* dimaksudkan menjadi salah satu cara untuk menjamin hak-hak kenegaraan yang dimiliki oleh seorang warga negara pada posisi diametral dengan kekuasaan pembuatan peraturan. (sumber: <http://wahyudidjafar.web.id/>.)

Jugde of Lyre

Hakim keliling.

Juncto

Diartikan “dihubungkan/dikaitkan” dapat berupa undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang satu dengan undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang lainnya dan biasanya disingkat dengan “jo”. Misalnya: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dalam hal ini dapat disingkat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1982.

Jura

Lihat Ilmu hukum.

Juridis

Menurut hukum.

Jurisdictiegeschil

Perselisihan mengenai wewenang untuk mengadili.

Jurisdictio Contentiosa

Peradilan (dalam perkara perdata) di mana dua pihak yakni penggugat dan tergugat

Jurisprudence

Putusan-putusan pengadilan; apabila mengenai sesuatu persoalan sudah ada jurisprudensi yang tetap, maka dianggapnya bahwa jurisprudensi itu telah melahirkan suatu peraturan hukum yang sama kuatnya dengan undang-undang. Oleh karena itu, maka jurisprudensi juga dianggap sebagai sumber hukum. **Lihat Juga Yurisprudensi.**



Jurnal Pembelian

Jurnal pembelian digunakan khusus untuk mencatat transaksi pembelian barang-barang yang dilakukan secara kredit. (Sumber: www.pdfactory.com).

Juru Sita

Juru sita adalah pegawai negeri yang melakukan tugas kejurusitaan sebagaimana ditentukan Pasal 6 (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum atau Pasal 103 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwasanya masing-masing juru sita tersebut diangkat dan diberhentikan oleh menteri yakni Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Mentri Agama atas usul Ketua Pengadilan. Adapun Juru Sita Pengganti adalah pelaksana tugas kejurusitaan pada Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan.

Dasar hukum yang berhubungan dengan juru sita dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan lama, yaitu RO (*Rechterhijke Organisati*) atau susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili, yakni pada Bab VII. Juru sita adalah pejabat umum (Pasal 193) yang diangkat untuk tugas-tugas sebagaimana disebutkan dalam pasal 196 tentang Juru Sita. Dengan demikian, juru sita/juru sita pengganti adalah pegawai negri yang memang sengaja diangkat oleh pemerintah untuk melakukan tugas kejurusitaan di pengadilan di mana ia bertugas. Juru Sita/juru sita pengganti adalah bagian dari kepaniteraan suatu pengadilan sebagaimana disebut dalam SK 004/SK/11/92. Mahkamah Agung RI tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan PA/PTA, Kepaniteraan merupakan unsur pembantu pimpinan dan bertanggung jawab kepada ketua, bertugas memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lain berdasar undang-undang dan berfungsi antara lain kegiatan pelayanan administrasi perkara dan persidangan serta pelaksanaan putusan perkara perdata di mana jurusita terlibat di dalamnya.

Jury

Orang awam yang menyelesaikan sengketa hukum.

Jus Ad Bellum

Hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan senjata.

Jus Cogens

Hukum pemaksa yang harus ditaati oleh bangsa-bangsa beradab di dunia sebagai prinsip dasar yang umum dalam hukum internasional yang berkaitan dengan moral.



Jus Constituendum

lihat Constituendum.

Jus In Bello

Hukum yang berlaku dalam perang yang terbagi menjadi dua, yaitu hukum yang mengatur cara dilakukannya perang dan hukum mengenci perlin-dungan bagi orang-orang yang menjadi korban perang, baik sipil maupun militer.

Jus Non-Scriptum

Hukum yang tak tertulis.

Justa Causa

Alasan-alasan yang sah dan benar.

Justiciabelen Justiciabelen

Orang yang mencari keadilan.

Justifiable

Dapat dipertahankan, sah atau sebuah sanksi yang dijamin menurut hu-kum.

Justitia Commutativa

Remedial justice, setiap orang mendapat hak atau bagian yang sama, yang dituntut adalah kesamaan. **Lihat Keadilan Komutatif.**

Justitia Distributiva

Distributive justice, setiap orang mendapat hak, bagian atau jatahnya se-cara proporsional sesuai dengan kualitasnya. **Lihat Keadilan Distributif.**

Justitie


Kehakiman, peradilan.

Juvenile Delinquency

Kejahatan anak. Suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Adapun pengertian kenakalan remaja me-nurut Paul Moedikdo adalah: 1) Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan kenakalan jadi se-mua yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya dan sebagainya. 2) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat. 3) Semua per-buatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial.



PRENADA



Kedaluwarsa

Lampaunya tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang, sehingga mengakibatkan orang yang menguasai barang memperoleh hak milik. Dalam Hukum Pidana. Yang dimaksud daluwarsa dalam bahasa awam adalah “gugatan atau penuntutan atau upaya hukum lainnya sudah basi atau tidak masuk akal”. Hak negara untuk menuntut si pelaku tindak pidana menjadi hapus karena lampau waktu. Apabila suatu tindak pidana oleh karena beberapa hal tidak saja diselidiki dalam waktu yang agak lama, maka masyarakat tidak begitu ingat lagi kepadanya sehingga tidak begitu dirasakan perlunya dan manfaatnya menjatuhkan hukuman kepada si pelaku. Lebih dari itu, lebih lama pengusutan tidak dilakukan, lebih sukar untuk mendapatkan bukti-bukti yang cukup apabila terdakwa memungkirki kesalahannya. Tujuan lain dari penghapusan hak negara untuk menuntut dikarenakan lewatnya waktu, yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pelaku tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara yang tidak mengenal daluarsa. Kedua alasan tersebut mendorong pembentuk KUHP untuk dalam Pasal 78 menentukan, bahwa hak menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana, gugur karena kadaluarsa setelah lampau tenggang-tenggang waktu sebagai berikut: (1) Satu tahun, bagi semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan. (2) Enam tahun, bagi kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun. (3) Dua belas tahun, bagi kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun. (4) Delapan belas tahun, bagi kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Menurut ayat 2 dari Pasal 78, untuk orang yang melakukan tindak pidana umumnya belum cukup delapan belas tahun, tenggang-tenggang daluwar-

sa tersebut dikurangi sehingga jadi sepertiganya. Pasal daluwarsa muncul karena banyaknya kasus hukum yang tak terselesaikan oleh pengadilan, sehingga negara memutuskan untuk menerbitkan pasal daluwarsa agar kasus-kasus hukum tidak menumpuk, karena semakin lama kasus-kasus hukum semakin berkembang dan semakin kompleks. Kompleksitas dalam hal ini sangatlah banyak penyebabnya, diantaranya, aparat susah menangkap pelaku kejahatan, kasus hukumnya sama-sama kuat atau sama-sama lemah, karena lewat waktu batas hukumnya dan masih banyak contoh lainnya yang menyebabkan suatu kasus hukum menjadi daluwarsa. Sebagai ketentuan umum oleh Pasal 79 ditentukan, bahwa tenggang daluwarsa mulai pada hari sesudah hari dilakukannya tindak pidana. Timbul pertanyaan, apakah yang dimaksudkan ini ialah hari dilakukannya perbuatannya atau terutama tindak pidana dengan perumusan secara “materiel”, hari terjadinya akibat yang dituju.

Menurut Hazewinkel, daluwarsa mulai pada hari akibat tindak pidana itu terjadi. Lain dari Pompe yang menganggap tenggang waktu itu sudah mulai pada waktu perbuatannya dilakukan. Pasal 79 KUHP menentukan bahwa secara umum tenggang daluwarsa tersebut dihitung pada hari sesudah dilakukannya perbuatan, kecuali dalam tiga hal:

- a. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, adalah pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan.
- b. Mengenai kejahatan dalam Pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333 KUHP, dimulainya adalah pada hari sesudah orang yang langsung terkena kejahatan (korban) dibebaskan atau meninggal dunia (menculik orang, membawa orang ke tempat kerja lain, mencabut orang di bawah umur dari kekuasaan yang sah, memaksa orang).
- c. Mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan Pasal 558a KUHP, adalah dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu telah disampaikan atau diserahkan pada Panitera Pengadilan yang bersangkutan (tindak-tindak pidana yang dalam jabatannya dilakukan oleh pegawai catatan sipil, mengenai daftar-daftar atau register-register).

Adapun dalam **Hukum Perdata**. Pengertian Daluarsa Dalam KUH Perdata Pasal 1946 Daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan dalam UU. Ada dua jenis Daluarsa atau *Verjaring*:

1. *Acquisitieve Verjaring* adalah lampau waktu yang menimbulkan hak. Syarat adanya kedaluarsa ini harus ada iktikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut. Pasal 1963 KUH Perdata: Pasal 2000 NBW “Siapa yang dengan iktikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh



hak milik atasnya dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun.” “Siapa yang dengan iktikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”. Seorang *bezitter* yang jujur atas suatu benda yang tidak bergerak lama-kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Dan, apabila ia bisa menunjukkan suatu *title* yang sah, maka dengan daluarsa dua puluh tahun sejak mulai menguasai benda tersebut. Misalnya: Nisa menguasai tanah pekarangan tanpa adanya *title* yang sah selama 30 tahun. Selama waktu itu tidak ada gangguan dari pihak ketiga, maka demi hukum, tanah pekarangan itu menjadi miliknya dan tanpa dipertanyakannya alas hukum tersebut.

2. *Extinctieve Verjaring* adalah lampau waktu lampau yang melenyapkan atau membebaskan terhadap tagihan atau kewajibannya. Misalnya: Dheya telah meminjam uang kepada Syamsul sebesar Rp 10.000.000,00. Dalam jangka waktu 30 tahun, uang itu tidak ditagih oleh Syamsul, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka Dheya dibebaskan untuk membayar utangnya kepada Syamsul.

Kadaster

Kata benda: Badan Pendaftaran Tanah. Badan (pemerintah) pencatat tanah milik yang menentukan letak rumah, luas tanah, serta ukuran batasnya untuk menentukan pajak.

Dasar hukum pendaftaran tanah di Indonesia;

1. UUPA Pasal 19 UUPA ayat (1): Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan PP. Ayat (2): Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah, Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ayat (3): Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial, ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraan menurut pertimbangan menteri Agraria. Ayat (4): Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Pasal 23 UUPA Ayat (1): Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2): Pendaftaran yang termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Pasal 32 UUPA: ketentuan serupa dengan Pasal 23 untuk HGU Pasal 38 UUPA: keten-



tuan serupa dengan Pasal 23 untuk HGB.

2. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam ketentuan Penutup Pasal 56 dan 66 PP tersebut ditentukan bahwa PP yang baru itu mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan bahwa sejak tanggal tersebut PP 10/1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketentuan Pasal 64 menyatakan, bahwa semua peraturan perundang-undangan pelaksanaan PP 10/1961 yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau diubah ataupun diganti berdasarkan PP yang baru. Dinyatakan juga bahwa hak-hak yang didaftar serta hal-hal lain yang dihasilkan dari kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan PP 10/1961 tetap sah sebagai hasil pendaftaran tanah menurut PP yang baru. Perlunya diadakan peraturan Pendaftaran Tanah yang baru oleh karena: Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten. Dalam kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan dengan PP 10/1961 belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Untuk itu dipandang perlu mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik pada pembangunan.
3. PMA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kadi

Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan-paut dengan agama Islam. **Lihat juga Hakim.**

Kaidah Hukum

Peraturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan.

Kansovereenkomst

Perjanjian untung-untungan; persetujuan yang dibuat berdasarkan suatu hasil yang untung/ruginya bagi semua pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Misalnya: perjudian, pertarungan, dan sebagainya.

Kantor Konsultan Hukum

Suatu persekutuan perdata yang didirikan oleh para ahli hukum warga negara Indonesia yang mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat di luar pengadilan (nonlitigasi).



Kapital

Lihat Modal.

Kapitalisme

Suatu ajaran yang menjelaskan bahwa faktor yang terpenting dalam kehidupan perekonomian atau produksi adalah modal bukannya tenaga. Sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yang modalnya (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas.

Kartel

Perjanjian dengan pelaku usaha saingannya yang bermaksud memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Sumber: Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

Kasasi

Kasasi berasal dari kata *casser* yang artinya memecah. Lembaga Kasasi berawal di Perancis, ketika suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Mulanya, kewenangan itu berada di tangan raja beserta dewannya yang disebut *conseil du Roi*. Setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan Perancis, dibentuklah suatu badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum, jadi merupakan badan antara yang menjembatani pembuat undang-undang dan kekuasaan kehakiman.¹ Lembaga kasasi tersebut lalu diaplikasikan di negeri Belanda yang kemudian masuk ke Indonesia. pada dasarnya, kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Hadari Djenawi Tahir menyebutkan dalam bukunya² bahwa kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan banding yang telah dijatuhkan oleh pengadilan banding/tinggi. Dari ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) MA jo. Pasal 11 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikaitkan dengan Pasal 30 ayat (1) UU MA, dapat ditarik pengertian yuridis dan teknis: Mahkamah Agung mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi pada peradilan tingkat kasasi terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat terakhir dari semua Lingkungan Peradilan yang berada

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 297.

² Hadari Djenawi Tahir, *Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHP*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 17.



di bawah Mahkamah Agung; Dalam pemeriksaan kasasi pada pengadilan tingkat kasasi, Mahkamah Agung melakukan koreksi atas kesalahan yang dilakukan peradilan bawahan (*the correct errors by inferior court or trial court*) baik mengenai kesalahan proses, fakta, dan penerapan hukum dengan cara membatalkan (*annulment*), mengubah keputusan/penetapan (*reversal*) atau mengulangi pemeriksaan perkara (*review*) itu sehingga putusan/penetapan peradilan bawahan itu tidak mengandung kesewenangan (*arbitrary*).

Hal itu sejalan dengan yang dikemukakan dalam *Black's Law Dictionary*:³ "*Cassation: annulling, reversing, breaking the force and validity of a judgment*". Dikatakan lagi *Court of Cassation* adalah pengadilan yang lebih tinggi yang memiliki kekuasaan membatalkan/mencabut putusan pengadilan yang lebih rendah (*the high court possessing the power to quash (casser) the decrees of inferior court*). Van Den End⁴ menyamakan pengertian kasasi (*cassatie*) yang terdapat pada *Civil Law* dengan *Common Law* yakni "*Cassatie*" (Belanda) sama dengan "*appeal in cassation*" or "*review*" (Inggris). Selanjutnya dikatakan: "*beroep in cassatie*" (Belanda) adalah "*to take/bring an appeal to the Supreme Court*" (Inggris). Jadi, kasasi menurut beliau adalah mengajukan banding (*appeal*) kepada Mahkamah Agung (*Supreme Court*). Di dalam *Encyclopedia of American Judicial System II*⁵ dikatakan, bagi setiap orang yang kalah pada peradilan bawahan harus diberi hak mengajukan banding/kasasi kepada pengadilan yang lebih tinggi (*for every loser in trial court should have a right to appeal to higher court*). Menurut ensiklopedia itu⁶ dalam kehidupan litigasi di Amerika muncul pernyataan (*statement*): "*I am going to take this all the way to Supreme Court*". Pernyataan itu menunjukkan bahwa mengajukan kasasi (*appeal*) dalam kehidupan masyarakat Amerika merupakan upaya hukum yang sangat penting bagi seseorang, bahwa dia tidak berhenti menggunakan segala daya upaya untuk memperoleh keadilan meskipun hal itu panjang dan melelahkan.

Kassier

Pemegang kas.

Kasus Posisi

Urutan peristiwa yang terkait dengan perkara.

Kaukus

Pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak dalam proses media-

³ Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1979, hlm. 197.

⁴ *Jurisdiche Lexicon*, Nederland-Engels, Gateway 1995, hlm. 136.

⁵ Robert J. Janosek, *Encyclopedia of the American Judicial System*, hlm. 462.

⁶ *Ibid.*



si, tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

Kaum Canonist

Kaum yang berusaha mempertahankan *canon law* (hukum gereja) di Italia pada abad XI.

Kaum Legist

Kelompok yang marak berusaha mempertahankan hukum Romawi di Italia pada abad XI.

Keadaan Kahar

Bahasa Perancis *Force Majeure* yang berarti “kekuatan yang lebih besar” adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Keadilan

Kata “adil” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab “*al ‘adl*”⁷ yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti *qisth*, *hukm*, dan sebagainya. Adapun akar kata ‘*adl*’ dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya “*ta’dilu*” dalam arti mempersekutukan Tuhan dan ‘*adl*’ dalam arti tebusan).⁸ Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata “adil” di dalam Al-Qur’an digunakan berulang-ulang. Kata “*al ‘adl*” dalam Al-Qur’an dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata “*al qisth*” terulang sebanyak 24 kali. Kata “*al wajnu*” terulang sebanyak kali, dan kata “*al wasth*” sebanyak 5 kali.⁹ Untuk mengetahui apa

⁷ Kata ‘*Adala*’ dalam kamus *Rodhe University* diartikan sebagai “*rectitude, good morals. An Arabic legal term denoting certain qualities, possession of which is required for public and juridical functions and offices. The possessor of ‘adala is called ‘adl. A witness in proceeding before a qadl must be an ‘adl. In time groups of recognized, ir-reproachable witnesses, called shahid or ‘adl, came to form a brach of legal profession and acted as notaries or scriveners*”. http://orb.rhodes.edu/Medieval_Terms.html, diakses tanggal 6 November 2011.

⁸ Abdurrahman Wahid, *Konsep-Konsep Keadilan*, www.isnet.org/~djoko/Islam/Paramadina/00index, diakses pada tanggal 6 November 2011.

⁹ Nurjaeni, *Kosep Keadilan Dalam Al-Qur’an*, www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm, diakses pada tanggal 6 November 2011.



yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan. Namun tentu tidak demikian halnya jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan.¹⁰ Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua titik ekstrem keadilan, adalah keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional. Tentu saja banyak varian-varian yang berada di antara kedua titik ekstrim tersebut.¹¹

Keadilan dalam falsafah Jawa dapat ditemukan Dalam kitab *Paramayoga* karya R.Ng. Ranggawarsita, seorang pujangga istana Kraton Surakarta Hadiningrat, disebutkan konsep serta atribut yang melekat pada diri raja. Dijelaskan bahwa raja adalah *narendra gung binathara, mbahu dhendha nyakrawati, ambeg adil paramarta, mamayu hayuning bawana*. Artinya, raja besar laksana dewata dari kahyangan yang memegang hukum dan pemerintahan, senantiasa bersikap adil serta kasih sayang, dan membuat aman tenteram dunia.¹² Pernyataan di atas sesungguhnya mengandung keseimbangan dalam tata kehidupan masyarakat. Memang raja dalam melaksanakan tugas diberi kekuasaan penuh, yaitu *narendra gung binathara, mbahu dhendha nyakrawati*. Begitu besar kekuasaannya seolah-olah dia mempunyai wewenang seperti dewa. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif semua berada dalam genggamannya yang tidak terbagi. Kalau dipikir sampai di sini saja, maka akan ada tafsiran bahwa kekuasaan raja tampak otoriter, absolut dan cenderung bisa menyalahgunakan wewenang. Akan tetapi, hak raja itu juga diimbangi dengan kewajiban yang tidak ringan agar terwujud sebuah tertib sosial. Raja mesti mempunyai sifat *ambeg adil paramarta*, yaitu menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, dengan pertimbangan akal sehat, belas kasih serta ketulusan hati. Kepastian hukum dalam bernegara akan mendorong tiap-tiap individu untuk bertindak tertib sesuai dengan norma dan kaidah yang telah disepakati bersama.

Dalam pepatah Melayu populer dengan ungkapan raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah. Dalam menegakkan keadilan itu pula raja wajib menggunakan hati nurani dan nilai kemanusiaan. Demi kebenaran dan keadilan ini, Sunan Paku Buwana IV memberi ajaran kepemimpinan melalui

¹⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 137.

¹¹ Berbagai macam permasalahan keadilan dan kaitannya dengan hukum yang berkembang dari berbagai aliran pemikiran dapat dibaca pada buku: W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*; Susunan II, (*Legal Theory*), diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, cetakan Kedua, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1994.

¹² Lihat: Slamet Muljana, *Tafsir Sejarah Negara*, Yogyakarta: Lentera, 2010. hlm. 12



serat Wulangreh. *Narendra pan tan darbe garwa miwah sunu*, bahwasanya raja secara hakiki tidak memiliki istri dan anak.

Secara eksplisit Sunan Paku Buwana IV membedakan antara raja sebagai institusi dan raja sebagai pribadi. *Narendra sanyata kagungane wong sanagara*, maksudnya raja itu sepenuhnya dimiliki oleh semua warga negara. Oleh karena itu, anak istri para bangsawan harus diperlakukan sama dengan warga lainnya, sebagai manifestasi dari prinsip egalitarianisme. Selain itu pula, terminologi keadilan didapatkan dari serat-serat Jawa yang tersebar dalam beberapa karya yang monumental.

Falsafah Astabratha adalah falsafah yang menganggap pemimpin harus memiliki watak adil merata tanpa pilih kasih. Secara rinci konsep ini terurai dalam delapan (asta) watak: bumi, api, air, angin, angkasa, matahari, bulan, dan bintang atau dalam bahasa Jawa disebut *bumi, geni, banyu, bayu, langit, surya, candra*, dan *kartika*. Falsafah Tri Bata memiliki tiga prinsip, yaitu (1) *rumongso melu handarbeni* (merasa ikut memiliki), (2) *wajib melu hangrungkebi* (wajib ikut membela dengan ikhlas), dan (3) *mulat sariro hangrasa wani* (mawas diri dan memiliki sifat berani untuk kebenaran). Falsafah ini masih relevan diaplikasi di masa kini.¹³

Falsafah kepemimpinan dari Gajah Mada secara garis besar memuat tiga dimensi, yaitu (1) spiritual, (2) moral, dan (3) manajerial. dimensi spiritual terdiri dari tiga prinsip, yaitu: *wijaya* yang berupa sikap tenang, sabar, bijaksana; *masihi samasta bhuwana* yang berwujud mencintai alam semesta; dan *prasaja* yang berbentuk sikap hidup sederhana. Dimensi Moral terdiri dari enam prinsip, yaitu: *mantriwira* yang berwujud berani membela dan menegakkan kebenaran dan keadilan; *sarjawa upasama* yang berupa sikap rendah hati; *tan satrisna* yang berbentuk sifat tidak pilih kasih; *sumantri* yang berwujud sikap tegas, jujur, bersih, berwibawa; *sih samasta bhuwana* yang berbentuk kondisi dicintai segenap lapisan masyarakat dan mencintai rakyat; *nagara gineng pratijna* yaitu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan keluarga.¹⁴

Dimensi Manajerial terdiri dari sembilan prinsip, yaitu: *natangguan* yaitu mendapat dan menjaga kepercayaan dari masyarakat; *satya bhakti prabhu* yaitu loyal dan setia kepada nusa dan bangsa; *wagmiwag* yaitu pandai bicara dengan sopan; *wicaksaneng naya* yaitu pandai diplomasi, strategi, dan siasat; *dhirotsaha* yaitu sikap rajin dan tekun bekerja dan mengabdikan untuk kepentingan umum; *dibyacitta* yaitu lapang dada dan bersedia menerima pendapat orang lain; *nayaken* musuh dengan sikap menguasai musuh dari dalam dan dari luar; *ambek paramartha* yaitu pandai menentukan prioritas yang penting, serta *waspada purwartha* yaitu sikap selalu waspada dan in-

¹³ Tedjowulan dalam <http://www.bijak.web.id>. diakses pada tanggal 6 November 2011.

¹⁴ Esa Damar Pinuluh, *Pesona Majapahit; Mencermati Orang-Orang Besar dari Ceruk Sejarah Kerajaan Majapahit Kebangkitan, Kejayaan dan Keruntuhanannya*, Yogyakarta: Buku Biru, 2010. hlm.99.



trospeksi untuk melakukan perbaikan.¹⁵ Falsafah keempat adalah falsafah kepemimpinan Sultan Agung, yang diungkapkan lewat *Serat Sastra Gendhing*.

Falsafah ini memuat tujuh amanah. Amanah *pertama*, *swadana maharjeng tursita*, menyebutkan bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki sosok intelektual, berilmu, jujur, dan pandai menjaga nama, mampu menjalin komunikasi atas dasar prinsip kemandirian. *Kedua*, *bahni bahna amurbeng jurit*, menyebutkan bahwa seorang pemimpin harus selalu berada di depan dengan memberikan keteladanan dalam membela keadilan dan kebenaran. *Ketiga*, *rukti setya garba rukmi*, menggarisbawahi bahwa seorang pemimpin harus memiliki tekad bulat menghimpun segala daya dan potensi guna kemakmuran dan ketinggian martabat bangsa. *Keempat*, *sripandayasih krani*, yaitu pemimpin harus memiliki tekad menjaga sumber-sumber kesucian agama dan kebudayaan, agar berdaya manfaat bagi masyarakat luas. *Kelima*, *gaugana hasta*, yaitu seorang pemimpin harus mengembangkan seni sastra, seni suara, dan seni tari guna mengisi peradaban bangsa. *Keenam*, *stiranggana cita*, yaitu seorang pemimpin harus memiliki keinginan kuat untuk melestarikan dan mengembangkan budaya, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan membawa obor kebahagiaan umat manusia. *Ketujuh*, *smara bhumi adi manggala*, yaitu seorang pemimpin harus menjadi pelopor pemersatu dari berbagai kepentingan yang berbeda-beda dari waktu ke waktu, serta berperan dalam perdamaian di dunia.¹⁶

Selain empat falsafah kepemimpinan di atas, terdapat falsafah kepemimpinan lain yang juga cukup menonjol. Falsafah ini adalah falsafah kelima yang muncul dari tradisi masyarakat, digunakan oleh masyarakat dan berlaku juga untuk masyarakat dalam bentuk *unen-unen kang ajeg panganggone, mawa teges entar, ora ngemu surasa pepindhan* (Ungkapan yang tetap pemakaiannya, dengan arti kias, tidak mengandung makna perumpamaan).¹⁷ Falsafah ini muncul dalam bentuk *paribasan Jawa*.

Pertama, Plato.¹⁸ Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan. Elemen tersebut yaitu: Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing

¹⁵ <http://sumedangonline.com>. diakses pada tanggal 6 November 2011.

¹⁶ (<http://mbayuusa.blogspot.com>. diakses pada tanggal 6 November 2011.

¹⁷ Padmosoekotjo dalam Sumarlam, *ibid*.

¹⁸ Konsepsi keadilan Plato dapat dilihat dalam bukunya The Republik terjemahan Benjamin Jowett. Dalam bagian awal buku ini plato menengahkan dialog antara Socrates dengan Glaucon tentang makna keadilan.



penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang *rigid* bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya. Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya berikut ini: Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan, harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan. Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada *autarki* ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.¹⁹ Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian, keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.²⁰ Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.²¹

Kedua, Aristoteles. Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.²² Untuk mengetahui tentang

¹⁹ Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-musuhnya*, (*The Open Society and Its Enemy*), diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 110.

²⁰ Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, (*Legal Theori*), Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta (PT RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 117.

²¹ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Cetakan II Edisi Revisi, Bandung, Pustaka Mizan, 1997, hlm. 1-15.

²² Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/>



keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama, yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) di antara dua titik ekstrem apakah keadilan itu terletak.

Ketiga, teori keadilan modern dikemukakan oleh John Rawls. dan Michael J. Sandel. **Pertama**, Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada prosedur-prosedur berpikir untuk menghasilkan keadilan.²³ Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip, yaitu ia melihat tentang *Equal Right* dan juga *Economic Equality*. Dalam *Equal Right* dikatakannya harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu *different principles* bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika *basic right* tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan *valid* jika tidak merampas hak dasar manusia.²⁴ Bagi Rawls rasionalitas ada dua bentuk, yaitu *Instrumental Rationality* di mana akal budi yang menjadi *instrument* untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi dan kedua, yaitu *Reasonable*, yaitu bukan fungsi dari akal budi praktis dari orang per orang. Hal kedua ini melekat pada prosedur yang mengawasi orang-orang yang menggunakan akal budi untuk kepentingan pribadinya untuk mencapai suatu konsep keadilan atau kebaikan yang universal. Disini terlihat ada suatu prosedur yang menjamin tercapainya kebaikan yang universal, dengan prosedur yang mengawasi orang per orang ini akan menghasilkan *public conception of justice*. Untuk itu, Rawls mengemukakan teori bagaimana mencapai *public conception*, yaitu harus ada *well ordered society (roles by public conception of justice)* dan *person moral* yang keduanya dijembatani oleh *the original position*.

Bagi Rawls setiap orang itu moral subjek, bebas mengggagas prinsip kebaikan, tetapi bisa bertolak belakang kalau dibiarkan masyarakat tidak tertata dengan baik. Agar masyarakat tertata dengan baik maka harus melihat *the original position*. Bagi Rawls *public conception of justice* bisa diperoleh dengan *original position*. Namun bagi Habermas prosedur yang diciptakan bukan untuk melahirkan prinsip publik tentang keadilan tetapi tentang etika komunikasi, sehingga muncul prinsip publik tentang keadilan dengan cara *consensus* melalui percakapan diruang *public* atau *diskursus*.²⁵ **Kedua**, Michael J. Sandel. Sandel membedakan tiga pendekatan

pag/Aristoteles-nicomachaen.html. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2011.

²³ John Rawl, *Op. cit.*, hlm.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*



(*Three Ways of Thinking*) terhadap Keadilan, yaitu **pertama**, *Utilitarian*, yang menyatakan bahwa untuk mendefinisikan Keadilan dan untuk melakukannya hal yang Benar adalah dengan memaksimalkan kesejahteraan atau kebahagiaan kolektif masyarakat. **Kedua**, adalah Kebebasan memilih (*freedom*), *Libertarian* memberikan contoh tentang Pasar Bebas (*free market*), tanpa keterlibatan pemerintah. **Ketiga**, adalah pendekatan Nilai Luhur yaitu memberikan pada yang berhak.²⁶

Keadilan Distributif

Keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan pekerjaannya masing-masing, sehingga setiap orang tidak sama dalam pembagian hasilnya.

Keadilan Kumulatif

Keadilan yang diterima oleh masing-masing pekerja sama besar dan tidak memperhitungkan jam kerja masing-masing, tetapi diberi upah yang sama besarnya dalam tingkat yang sama.

Kebenaran Material

(Kebenaran dan kenyataan). Pemeriksaan dalam perkara pidana, tujuannya untuk mengetahui apakah faktanya/senyatanya benar-benar telah terjadi pelanggaran/kejahatan.

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana: Suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian tersebut terlihat pula dalam definisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Dengan pernyataan bahwa *criminal policy as a part of social policy*, menurut Muladi sangat penting dan akan dapat menghindarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendekatan kebijakan sosial yang terlalu berorientasi pada *social welfare* dan kurang memperhatikan *social defence policy*;
2. Keragu-raguan untuk selalu melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap produk-produk legislatif yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang merupakan subsistem dari *national social defence policy*;
3. Perumusan kebijakan sosial yang segmental, baik nasional maupun daerah, khususnya dalam kaitan dengan dimensi kesejahteraan dan

²⁶ Michael J. Sandel, *Justice: What's The Right Thing To Do*, London: Penguin Book, 2009. hlm. 19.



- perlindungan;
4. Pemikiran yang sempit tentang kebijakan kriminal, yang seringkali hanya melihat kaitannya dengan penegakan hukum pidana. Padahal sebagai bagian dari kebijakan sosial, penegakan hukum pidana merupakan subsistem pula dari penegakan hukum dalam arti luas;
 5. Kebijakan legislatif (*legislative policy*) yang kurang memperhatikan keserasian aspirasi baik dari suprastruktur, infrastruktur, kepakaran maupun berbagai kecen-derungan internasional.

Kebijakan Formulasi hukum pidana materiil anak: Aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana terhadap anak. **Kebijakan formulasi hukum pidana formal anak.** Ketentuan yang mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya (para penegak hukum) melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana terhadap anak, sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana bagi anak.

Kedaluarsa

Kedaluarsa, lampau waktu, lewat waktu. Konsep yang dikaitkan: kedaluarsa menghapuskan, ketentuan kedaluarsa, tanggal kedaluarsa; 1 lewat waktu; 2 suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Kedaulatan

Kekuasaan tertinggi mutlak atas negara beserta isinya.

Kegiatan Cyber

Kegiatan virtual [terjadi dalam dunia maya elektronis] yang berdampak sangat nyata, walaupun alat buktinya bersifat elektronik.

Keimigrasian

Hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia. Keimigrasian diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kejahatan

Misdrieff dalam bahasa Belanda. Tindak pidana yang tergolong berat lebih berat dari sekadar pelanggaran, perbuatan yang sangat antisosial yang oleh negara dengan sadar menjatuhkan hukuman kepada pelakunya; perbuatan jahat; sifat yang jahat. Definisi “Kejahatan” menurut R.Soesilo dalam bukunya berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (1985, Penerbit Politeia) mem-



bedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis sudut pandang sosiologis.

Dilihat dari sudut pandang yuridis, menurut R. Soesilo, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketenteraman dan ketertiban. Demikian menurut R. Soesilo.

Kejahatan Kemanusiaan

Pembunuhan, menjadikan budak, deportasi dan perbuatan tidak manusiawi terhadap penduduk sipil, atau penyiksaan yang dilakukan berkaitan dengan sesuatu kejahatan melanggar perdamaian atau kejahatan perang.

Kejahatan Perang

Pelanggaran setiap ketentuan hukum perang termasuk pelanggaran ketentuan konvensi yang menetapkan hukum perang.

Kejahatan Perdamaian

Kejahatan yang dilakukan dengan merencanakan, menyiapkan, memulai atau melakukan perang yang melanggar perjanjian, persetujuan atau jaminan internasional.

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Setiap perbuatan dalam lingkup rumah tangga terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang KDRT ini berlaku bagi setiap orang, tanpa membedakan jenis kelamin. Jadi, UU KDRT ini tidak hanya berlaku bagi seorang istri saja, namun juga berlaku untuk suami. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 huruf b UU KDRT, yaitu bahwa penghapusan kekerasan rumah tangga menganut asas kesetaraan gender.

Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan yang melaksanakan putusan pengadilan pada akta autentik yang di kepala akta tertulis: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang



Maha Esa” memiliki kekuatan eksekutorial seperti suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kekuatan Pembuktian Formil

Didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

Kekosongan Hukum

Suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat”, sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan”.

Kelalaian

Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang mengatakan bahwa “karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. Pasal 359 KUHP: “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (hlm. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Sedangkan, Jan Rammelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hlm. 177) mengatakan bahwa pada intinya, *culpa* mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Rammelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. (<http://www.hukumonline.com/klinik>.)



Kepailitan

Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah. Dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.

Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekadar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepatutan

Kata benda: kecocokan, kelayakan, kepantasan, kesesuaian. Konsep yang berkaitan: asas kepatutan.

Kepuasan

Tingkat kepuasan pelanggan ketika memberikan persetujuan terhadap suatu produk (barang dan jasa) yang dirasakan sesuai dengan harapannya. Kepuasan juga bisa mengacu kepada hal yang berkaitan dengan utang, pelunasan, pengakhiran selaku penerima obligasi, pemenuhan *claim*. Ketika sebuah kepuasan disamakan dengan kinerja, ini memiliki arti kompensasi atau penggantian, sementara kinerja itu sendiri menunjuk kepada apa yang telah dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan.



Keputusan Declaratoir

Putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Misalnya, perjanjian antara penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum dan sebagainya. Amar putusannya selalu berbunyi: “*Menyatakan ... sah menurut hukum.*”

Keputusan TUN

Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Negara/Pemerintah yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang artinya keputusan itu dapat ditentukan wujudnya, tidak ditujukan untuk umum, dan sudah pasti atau secara *definitive*.

Menurut Guru Prof. Muchsan adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh Pejabat Tata Usaha Negara, mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final. Jika kita melihat definisi tersebut, maka terdapat empat unsur Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu: 1) Penetapan tertulis; 2) Dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara; 3) Mendasarkan diri kepada peraturan perundang-undangan; 4) Memiliki tiga sifat tertentu (konkret, individual, dan final). 5) Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, didefinisikan sebagai berikut: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut memiliki elemen-elemen utama sebagai berikut:

1. **Penetapan tertulis**; Pengertian penetapan tertulis adalah cukup ada hitam di atas putih karena menurut penjelasan atas pasal tersebut dikatakan bahwa “*form*” tidak penting bahkan nota atau memo saja sudah memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis.
2. **(oleh) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**; Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan atas Pasal 1 angka 1 menyatakan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Jika kita mendasarkan pada definisi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di atas, maka aparat pemerintah dari tertinggi sampai dengan terendah mengemban dua fungsi, yaitu: a) Fung-



si memerintah (*bestuurs functie*) kalau fungsi memerintah (*bestuurs functie*) tidak dilaksanakan, maka roda pemerintahan akan macet. b) Fungsi pelayanan (*vervolgens functie*) fungsi pelayanan adalah fungsi penunjang, kalau tidak dilaksanakan maka akan sulit menyejahterakan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya, aparat pemerintah selain melaksanakan undang-undang juga dapat melaksanakan perbuatan-perbuatan lain yang tidak diatur dalam undang-undang. Mengenai hal ini Philipus M. Hadjon menerangkan bahwa pada dasarnya pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi atas dasar *fries ermessen* dapat melakukan perbuatan-perbuatan lainnya meskipun belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Selanjutnya Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa di Belanda untuk keputusan terikat (*gebonden beschikking*) diukur dengan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), namun untuk keputusan bebas (*vrije beschikking*) dapat diukur dengan hukum tak tertulis yang dirumuskan sebagai “*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*” (abbb). Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara janganlah diartikan semata-mata secara struktural tetapi lebih ditekankan pada aspek fungsional.

3. Tindakan hukum Tata Usaha Negara; Dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan. Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi dan mandat akan melahirkan kewenangan (*bevoegdheit, legal power, competence*). Dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat ialah adanya kecakapan bertindak (*bekwaamheid*) dari subjek hukum (orang atau badan hukum). Pada uraian di atas yang dimaksud dengan atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan (Pasal 1 angka 6 Nomor 5 Tahun 1986 menyebutnya: wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara yang dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkan). Delegasi adalah pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada, yang menurut Prof. Muchsan adalah pemindahan/pengalihan seluruh kewenangan dari *delegans* (pemberi delegasi) kepada delegataris (penerima delegasi) termasuk seluruh pertanggungjawabannya. Mengenai mandat Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan. Adapun Prof. Muchsan mendefinisikan mandat adalah pemindahan/pengalihan sebagian wewenang dari *mandans* (pemberi mandat) kepada mandataris (penerima mandat), sedangkan pertanggungjawaban masih berada ditangan mandat.
4. **Konkret, individual dan Final**; Elemen konkret, individual dan final barangkali tidak menjadi masalah (cukup jelas). Unsur final hendaknya dikaitkan dengan akibat hukum. Kriteria ini dapat digunakan untuk menelaah apakah tahap dalam suatu Keputusan Tata Usaha Nega-

ra berantai sudah mempunyai kualitas Keputusan Tata Usaha Negara. Kualitas itu ditentukan oleh ada-tidaknya akibat hukum.

5. **Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.** Elemen terakhir, yaitu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata membawa konsekuensi bahwa penggugat haruslah seseorang atau badan hukum perdata. Badan atau pejabat tertentu tidak mungkin menjadi penggugat terhadap badan atau pejabat lainnya.

Kesimpulan

Berkas/surat dari para pihak untuk menyimpulkan surat-surat berkas-berkas yang telah diserahkan pada pengadilan.

Keterangan Ahli

Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. **Keterangan Ahli Expertive:** Keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dan pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim, seorang lain pada umumnya memberikan pendapat atau kesimpulan tentang suatu peristiwa yang disengketakan. Contoh seorang ahli yang telah disumpah untuk memberi pendapatnya kemudian tidak hadir memenuhi kewajiban dapat dihukum untuk mengganti kerugian.

Dalam Hukum Pidana. Definisi keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Mengenai peran ahli dalam memberikan keterangannya dalam pemeriksaan di persidangan terdapat dalam sejumlah peraturan dalam KUHAP, antara lain: Pasal 132 ayat (1) KUHAP “Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli”. Pasal 133 ayat (1) KUHAP “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya”. Pasal 179 ayat (1) KUHAP “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.” Terkait dengan Pasal 179 ayat (1)



KUHAP ini, M. Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* mengatakan bahwa biasanya yang dimaksud “ahli kedokteran kehakiman ialah ahli forensik atau ahli bedah mayat”. Akan tetapi pasal itu sendiri tidak membatasinya hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi meliputi ahli lainnya (hlm. 229) (<http://www.hukumonline.com/>)

Keterangan Anak

Keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Keterangan Saksi

Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Menurut Yahya Harahap (2002: 286) mengemukakan bahwa “hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Sedangkan, Menurut Waluyadi (1999: 47), pengertian saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Masalah keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 185 KUHAP menegaskan: 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan. 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. 3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. 5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. 6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. c) Alasan yang mungkin yang digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu. d) Cara hidup dan kesusilaan saksi dan



segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. 7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Keterangan Terdakwa

Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Keterangan terdakwa merupakan salah satu dari alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Definisi mengenai keterangan terdakwa dijelaskan dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan terdakwa adalah hal yang sangat penting dalam pembuktian suatu perkara pidana, hal ini dikarenakan dari keterangan terdakwa dapat diketahui bagaimana suatu tindak pidana terjadi dan menjadi penentu putusan dari tindak pidana tersebut. Alat bukti berupa keterangan terdakwa diantaranya juga menjadi salah satu faktor penting untuk menemukan petunjuk guna membuat keyakinan hakim. Dalam alat bukti berupa petunjuk salah satunya adalah memperhatikan sinkronisasi antara keterangan saksi yang dihadirkan guna membuat terang suatu tindak pidana dan juga keterangan dari terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana tersebut.

Keterangan terdakwa memiliki aspek-aspek yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia, di mana dalam hal ini keterangan terdakwa akan dikaitkan dengan *right to remain silence* dan *non self-incrimination* selaku asas penting yang keberlakuannya sudah diakui secara umum. Selain itu, keterangan terdakwa juga berkaitan dengan “saksi mahkota” dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan penyertaan tindak pidana.

Saksi mahkota merupakan hal yang masih diperdebatkan eksistensinya sampai saat ini, meskipun sudah ada putusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa Saksi Mahkota diperbolehkan dalam membuat terang suatu tindak pidana, namun ada juga Putusan Mahkamah Agung lainnya yang menolak dihadapkannya saksi Mahkota dalam suatu perkara pidana. Nilai pembuktian dari keterangan terdakwa juga bergantung kepada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara dan tentunya berbeda satu sama lainnya, dan untuk itu pada makalah ini akan dijabarkan secara singkat mengenai kedudukan keterangan terdakwa dalam pembuktian suatu tindak pidana dari beberapa negara. Dan tidak hanya itu, akan dibahas juga mengenai keterangan terdakwa dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana yang sampai saat ini belum disahkan. Selain itu, pada makalah ini juga akan disampaikan mengenai keterkaitan konsep *Plea Guilty/Plea Bargain* yang akan coba dianut dalam RUU KUHAP tersebut.



Kettinghandel

Perdagangan berantai, di mana dalam transaksi diadakan perantara-perantara agar supaya dapat mencari keuntungan yang besar.

Ketua Hakim Majelis

Seseorang yang mengetuai para hakim dalam suatu sidang.

Kewajiban

Beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum.

Kewenangan Absolut

Lihat Kompetensi Absolut.

Kewajiban anak

Sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan oleh anak seperti, kewajiban menghormati orang tua, wali, dan guru; kewajiban mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; kewajiban mencintai tanah air, bangsa dan negara; kewajiban menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan kewajiban melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Kewenangan Relatif

Lihat Kompetensi relatif.

Klaagschrift

Surat pengaduan.

Klaim

Pernyataan, tuntutan. Konsep yang berkaitan: klaim asuransi.

Klausul Eksemsi

Klausul dalam perjanjian yang mengecualikan pihak dalam perjanjian bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Suatu klausula dalam perjanjian yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi, padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya. Berikut ini beberapa contoh dari klausula eksemsi. Contoh: Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau kelambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan datang penumpang dan/atau kelambatan penyerahan bagasi.

Klausula

Ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian yang salah satu pokok atau pa-



salnya diperluas atau dibatasi; yang memperluas atau membatasi.

Klausula Baku

Dalam hukum perjanjian, istilah Klausula Baku disebut juga: “Klausula Eksonerasi”. Di mana dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula baku ini banyak digunakan dalam setiap perjanjian yang bersifat sepihak, dan dalam bahasa umum sering disebut sebagai: “*disclamer*”, yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu. Seperti jasa penjualan pada supermarket/mall, bank, jasa angkutan (kereta api, pesawat terbang, kapal laut), jasa *delivery* dan lain sebagainya. Contoh: Formulir pembayaran tagihan bank dalam salah satu syarat yang harus dipenuhi atau disetujui oleh nasabahnya menyatakan bahwa: “Bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau kealpaan, tindakan atau keteledoran dari bank sendiri atau pegawai-nya atau koresponden, sub agen lainnya, atau pegawai mereka”

Konstitusionalisme “Staatsrason”

Penjabaran paham *staatsrason* yang berarti bahwa kekuasaan negara dibatasi hukum alam, di mana hak-hak individu warga negara harus dijamin dan dilindungi.

Konvensi

1) Kata benda: adat kebiasaan, kebiasaan perjanjian, permufakatan, persetujuan, tradisi. Konsep yang berkaitan: konvensi internasional. 2) Istilah konvensi sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli. Istilah ini memang jarang digunakan dibanding istilah gugatan karena istilah konvensi baru akan dipakai apabila ada reconvensi (gugatan balik tergugat kepada penggugat). Di dalam penjelasan Yahya Harahap (hlm. 470), Anda dapat menemukan bahwa ketika penggugat asal (A) digugat balik oleh tergugat (B) maka gugatan A disebut gugatan konvensi dan gugatan balik B disebut gugatan reconvensi.

Kode Administrasi Perkara Pidana di Kejaksaan:

- P-1 : Penerimaan Laporan (Tetap)
- P-2 : Surat Perintah Penyelidikan
- P-3 : Rencana Penyelidikan
- P-4 : Permintaan Keterangan
- P-5 : Laporan Hasil Penyelidikan
- P-6 : Laporan Terjadinya Tindak Pidana
- P-7 : Matrik Perkara Tindak Pidana



- P-8 : Surat Perintah Penyidikan
- P-8A : Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan
- P-9 : Surat Panggilan Saksi/Tersangka
- P-10 : Bantuan Keterangan Ahli
- P-11 : Bantuan Pemanggilan Saksi/Ahli
- P-12 : Laporan Pengembangan Penyidikan
- P-13 : Usul Penghentian Penyidikan/Penuntutan
- P-14 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan
- P-15 : Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara
- P-16 : Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana
- P-16A : Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
- P-17 : Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan
- P-18 : Hasil Penyidikan Belum Lengkap
- P-19 : Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi
- P-20 : Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis
- P-21 : Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
- P-21A : Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap
- P-22 : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
- P-23 : Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
- P-24 : Berita Acara Pendapat
- P-25 : Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara
- P-26 : Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
- P-27 : Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan
- P-28 : Riwayat Perkara
- P-29 : Surat Dakwaan
- P-30 : Catatan Penuntut Umum
- P-31 : Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)
- P-32 : Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk Mengadili
- P-33 : Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara APB/APS
- P-34 : Tanda Terima Barang Bukti
- P-35 : Laporan Pelimpahan Perkara Pengamanan Persidangan
- P-36 : Permintaan Bantuan Pengawasan/Pengamanan Persidangan
- P-37 : Surat Panggilan Saksi Ahli/Terdakwa/Terpidana
- P-38 : Bantuan Panggilan Saksi/Tersangka/terdakwa
- P-39 : Laporan Hasil Persidangan
- P-40 : Perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Penetapan Ketua PN/Penetapan Hakim
- P-41 : Rencana Tuntutan Pidana
- P-42 : Surat Tuntutan
- P-43 : Laporan Tuntutan Pidana
- P-44 : Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera setelah Putusan



- P-45 : Laporan Putusan Pengadilan
- P-46 : Memori Banding
- P-47 : Memori Kasasi
- P-48 : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan
- P-49 : Surat Ketetapan Gugurnya/Hapusnya Wewenang Mengeksekusi
- P-50 : Usul Permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum
- P-51 : Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat
- P-52 : Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat
- P-53 : Kartu Perkara Tindak Pidana

Kodifikasi Hukum

Suatu langkah pengkitaban hukum atau penulisan hukum ke dalam suatu kitab UU yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah, contoh KUH Pidana, KUHAP, KUH Perdata, KUHD.

Kodifikasi

Kata benda: penggabungan, penghimpunan, penyatuan. Konsep yang berkaitan: kodifikasi hukum, kodifikasi peraturan perundang-undangan. *Kodifikasi*: Pembukuan undang-undang dan peraturan-peraturan secara sistematis dan lengkap di dalam kitab undang-undang untuk memperoleh kesatuan hukum, kepastian hukum, dan penyederhanaan hukum.

Kombatan

Seseorang yang memiliki hak turut serta secara langsung dalam peperangan dan jika tertangkap pihak lawan, maka ia akan diperlakukan sebagai tawanan perang.

Komisioner

Seseorang yang mempunyai usaha untuk menutup persetujuan-persetujuan atas perintah dan atas tanggungan orang lain.

Komparisi

Bagian dari suatu akta yang memuat keterangan tentang orang/pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum.

Kompensasi

Ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban pelanggaran berat HAM atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan kemampuan uang negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental. Ganti rugi; pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan utangnya.



Kompensasi

Perjumpaan utang piutang, maka dengan demikian utang piutang itu akan saling mematkan menurut jumlah yang sama.

Kompetensi Absolut

Wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara berdasarkan lingkungan peradilan yang bersangkutan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Kompetensi Relatif

Wewenang pengadilan yang berada dalam suatu lingkungan peradilan yang sama tetapi berbeda wilayah hukumnya, misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Kompetensi

Cakupan dan batasan dari wewenang pengadilan untuk memutus suatu perkara. Kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).

Kompilasi

Merupakan himpunan karangan dari berbagai penulis yang dihimpun dalam sebuah buku; Kompilasi Peraturan perundang-undangan, merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang-bidang hukum tertentu. Kompilasi, merupakan himpunan dari berbagai peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berupa kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang di masyarakat, termasuk mazhab-mazhab lain (kompilasi hukum Islam) yang bersifat melengkapi, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya, membandingkan dengan peradilan agama, fatwa ulama maupun perbandingan dengan negara lain. Tujuan Kompilasi Hukum secara umum adalah untuk: Mempermudah pencarian, penggunaan, dan pemahaman. Melengkapi undang-undang/peraturan perundangan yang tidak lengkap, selalu ketinggalan dinamika masyarakat. Memperluas penafsiran dari kitab-kitab, mazhab-mazhab yang lain, membandingkan dengan yurisprudensi dan membandingkan dengan negara lain. Kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan, dan sebagainya).

Kompromi

Persetujuan/jalan tengah.

Konkordansi

Pasal mengenai hukum Indonesia yang harus disamakan dengan hukum di Belanda. asas yang melandasi untuk diberlakukannya hukum Eropa atau



Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada bangsa pribumi/Indonesia. Sehingga hukum Eropa yang diberlakukan kepada pihak Belanda pada masa itu, dikenai juga oleh bangsa Indonesia.

Konsensus

Kata benda: kesepakatan, perjanjian, permufakatan, persesuaian, kehendak, persetujuan, seia-sekata.

Konsesi

Izin dari pemerintah yang diberikan kepada perorangan/perusahaan untuk melakukan pekerjaan yang menguntungkan masyarakat umum.

Konsiliasi

Penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui suatu musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.

Konsinyasi (Consignment)

Sistem pengiriman barang-barang ekspor pada importir di luar negeri di mana barang-barang tersebut dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir dengan harga yang telah ditetapkan oleh eksportir, barang-barang yang tidak terjual akan dikembalikan kepada eksportir. Dalam sistem ini eksportir memegang hak milik atas barang, sedangkan importir hanya merupakan pihak yang dititipi barang untuk dijual. (Sumber: trinanda.files.wordpress.com)

Konsorsium

Kata benda: himpunan. Konsep yang berkaitan: konsorsium disiplin ilmu, konsorsium, profesi, komsorsium usaha.

Konstituante

Kata benda: panitia, dewan, lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950. Pembentukan UUD baru ini diamanatkan dalam Pasal 134 UUDS 1950. Kelahiran Dewan Konstituante dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tanggal 15 Agustus 1950 itu berpredikat sementara, hal ini tertera dalam konsiderans “Menimbang” dari Undang-Undang dimaksud. Oleh karena itu perlu adanya suatu Badan yang menggarap dan menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap. Konstituante beranggotakan 550 orang berdasarkan hasil Pemilu 1955. Sampai tahun 1959, konstituante belum berhasil membentuk UUD



baru. Pada saat bersamaan, Presiden Soekarno menyampaikan konsepinya tentang Demokrasi Terpimpin. Sejak itu diadakanlah pemungutan suara untuk menentukan Indonesia kembali ke UUD 1945. Dari 3 pemungutan suara yang dilakukan, sebenarnya mayoritas anggota menginginkan kembali ke UUD 1945, namun terbentur dengan jumlah yang tidak mencapai $\frac{2}{3}$ suara keseluruhan. Setelah *voting* ketiga, serempak para fraksi memutuskan tidak akan lagi mengikuti sidang Konstituante setelah reses 3 Juli 1959. Keadaan gawat inilah yang menyebabkan Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri riwayat lembaga ini.

Konstitusi

Undang-Undang Dasar. Bila tertulis seperti di Indonesia (UUD 1945) ataupun tidak tertulis seperti di Inggris. Dari segi bahasa istilah konstitusi berasal dari kata *constituer* (Perancis) yang berarti membentuk. Maksudnya yaitu membentuk, menata, dan menyusun suatu negara. Demikian pula dalam bahasa Inggris kata *constitute* dapat berarti mengangkat, mendirikan atau menyusun. Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan sebutan *gronwet* yang berarti undang-undang dasar. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pengertian konstitusi sampai dewasa ini dapat menunjukkan pada peraturan ketatanegaraan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Konstitusional

Sesuai dengan konstitusi.

Konsultan

Orang yang dimintai nasihat hukum.

Kontante Handeling-Simultaneustransfer

Ketentuan hukun adat dalam jual beli tanah yang harus secara tunai dan jelas.

Kontra Memori Kasasi

Jawaban termohon kasasi atas memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi.

Kontrak

Kata benda: akad, ijab kabul, konvensi, perikatan, perjanjian, permufakatan, persetujuan. Konsep yang berkaitan: buruh kontrak, hukum kontrak,



kawin kontrak, kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak baku, kontrak kerja, kontrak standar, pelaksanaan kontrak, perjanjian kontrak. Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian (*agreement*). Atas dasar itu, Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Janji sendiri merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau *affair exists*, atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi.

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya. Berlainan dengan itu, di dalam berbagai definisi kontrak di dalam literatur hukum kontrak *common law*, kontrak itu berisi serangkaian janji, tetapi yang dimaksud dengan janji itu secara tegas dinyatakan adalah janji yang memiliki akibat hukum dan apabila dilanggar, pemenuhannya dapat dituntut ke pengadilan. Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian atau persetujuan. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III KUH Perdata, yakni “Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan.” **Lihat Perjanjian.**

Koop En Verkoop

Jual Beli; suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harganya.

Koophandel

Perdagangan, perniagaan.

Koopman

Saudagar, pedagang.

Kooptasi

Pemilihan anggota baru dari suatu badan musyawarah oleh anggota yang telah ada.

Korupsi

Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri.



korupsi dipahami sebagai *misuse of public power for private benefit*,²⁷ dan juga dalam pengertian *the use of public for private gain*, baik untuk kepentingan yang bersifat finansial maupun nonfinansial.²⁸ Dalam hal ini, yang termasuk dalam kategori korupsi adalah sogokan (*brivery*), pemerasan (*extortion*), memperjualbelikan pengaruh (*influence peddling*), nepotisme (*nepotism*), dan segala tindakan yang terkait dengannya.²⁹

Korupsi menurut As. Homby dan H. Wakefield adalah *the offering and accepting of bribes* (penawaran atau pemberian dan penerimaan suap). M.H. McKee memberikan definisi yang sederhana tentang korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Orang tidak dapat menganggap korupsi selalu sama dan mempunyai dampak atau motivasi yang sama.³⁰ David M. Chalmers mengatakan pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan yang berlebihan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, dorongan untuk memengaruhi, dukungan untuk meningkatkan kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran dianggap sebagai perbuatan korupsi.

Bahkan David M. Chalmers menjelaskan: "*the term is often applied also to misjudgments by officials in the public economies*".³¹ Menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 31/1999³² *juncto*

²⁷ Bryan W. Hosted, *Culture and international Anti Corruption Agreements in Latin America*, 2002, hlm. 413-422.

²⁸ Lal Balkaran, *Curbing Corruption: The Internal Auditor*, 2002, hlm. 40-47.

²⁹ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, 1981.

³⁰ Uraian di atas oleh David A. Chalmers diistilahkan sebagai material *corruption*. Bentuk lain yang diperkenalkan Chalmers adalah *political corruption* dan *intellectual corruption*. Yang dimaksud dengan *political corruption* adalah korupsi dalam pemilihan umum. Termasuk didalamnya adalah memperoleh suara dengan uang, janji tentang jabatan, pemberian hadiah khusus (serangan fajar), paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Pembelian suara dalam legislatif, pembelian keputusan-keputusan administratif, ataupun keputusan-keputusan politik termasuk dalam kategori *political corruption*. Sementara itu, yang dimaksud dengan *intellectual corruption* adalah apabila seseorang memberikan informasi atau menerangkan sesuatu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dengan cara yang tidak sebenarnya, yang biasanya dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu seperti kepentingan politik, ekonomi, keuntungan diri, dan sebagainya. Lihat Baharuddin Lopa, "*Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*" 2002.

³¹ Jeremy Pope, "*Pengembangan Sistem Integritas Nasional*", 1999.

³² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.



UU No. 20/2001³³ tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka korupsi itu adalah.....perbuatan:

1. *Melawan hukum* yang merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat 1).....dipidana penjara 4-20 tahun dan denda Rp 200 juta – Rp 1 miliar; atau dapat juga dihukum mati;
2. *menyalahgunakan kewenangan* karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3) dipidana penjara seumur hidup dan/atau 1 tahun denda Rp50 juta – Rp 1 miliar;
3. *pemberian suap* kepada Pegawai Negeri termasuk Hakim maupun Advokat (Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, dan Pasal 13) dipidana penjara 1-5 tahun dan denda Rp 50 juta-Rp 250 juta; penjara 3-15 tahun dan/atau denda Rp 150 juta-Rp 750 juta; penjara seumur hidup 20 tahun dan denda Rp 200 juta-Rp 1 miliar; penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda Rp 150 juta;
4. *penggelapan dalam jabatan* dan pemalsuan atau penghancuran atau penghilangan dokumen (Pasal 8, 9, dan10).....dipidana penjara 3 -15 tahun dan denda Rp 150 juta-Rp 750 juta; penjara 1-5 tahun dan denda Rp 50 juta-Rp 250 juta; penjara 2-7 tahun dan denda Rp 100 juta-Rp 250 juta;
5. *pemerasan dalam jabatan* (Pasal 12 huruf e, f, dan g).....dipidana penjara seumur hidup - 20 tahun dan denda Rp 200 juta-Rp 1miliar;
6. *pemborong* yang melakukan perbuatan curang (Pasal 7, 12i)..... dipidana penjara 2 - 7 tahun dan denda Rp 100 juta - Rp 350 juta; penjara seumur hidup - 20 tahun dan denda Rp 200 juta-Rp 1 miliar;
7. *gratifikasi* yaitu Pasal 12 B dipidana penjara seumur hidup - 4 tahun dan denda Rp 200 juta - Rp 1 miliar;³⁴

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 21 November 2001 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

³⁴ Istilah gratifikasi masih belum populer di Indonesia. Masyarakat cenderung bisa menerima perilaku gratifikasi. Ada kebiasaan-kebiasaan yang termasuk dalam kategori gratifikasi. Namun banyak yang tidak mengetahuinya. Menurut penjelasan Pasal 12B No. 20/2001 gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut bisa diberikan di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang memakai sarana elektronik maupun yang tidak memakai sarana elektronik. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian “suap”, apabila, berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Menurut Pasal 12B UU No. 20/2001 bagi penerima gratifikasi diganjar pidana seumur hidup, atau pidana paling singkat 4 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Rp



8. *percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat* untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15) dipidana mati atau penjara 1 tahun dan denda Rp 100 juta - Rp 1 miliar;

Kredit

(*Term of Payment*) yaitu pembayaran dilakukan beberapa waktu setelah barang diserahkan, tergantung pada waktu yang diberikan penjual. Transaksi ini disebut transaksi pembelian atau penjualan kredit. (Sumber: www.pdfactory.com). Kredit: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kreditor

Orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Kreditur Konkuren

Kreditur yang piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu.

Kreditur Preferen

Kreditur yang tagihannya didahulukan atau diistimewakan daripada tagihan-tagihan kreditur lain.

Kreditur Separatis

Kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak kebendaan tertentu, misalnya hipotek, fidusia, gadai atau hak tanggungan.

Kreditur

Pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai pe-

1 Miliar). Kecuali, apabila penerima gratifikasi melaporkannya ke KPK dalam waktu 30 hari setelah diterimanya gratifikasi. Untuk kepentingan ini KPK telah menyediakan formulir-formulir yang bisa diisi. Kemudian kewajiban KPK menetapkan apakah gratifikasi tersebut berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawabnya atau tidak. Apabila berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawabnya, maka gratifikasi tersebut diserahkan kepada negara. Apabila hasil penelitian KPK gratifikasi tersebut tidak berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawabnya, maka dikembalikan kepada penerima gratifikasi.



minjam atau yang berutang.

Kriminal

Kata benda: kejahatan, tindak pidana. Konsep yang berkaitan: antropologi kriminal,ologi kriminal, politik kriminal, sosiologi kriminal, *statistic criminal*. **Kriminalitas**: Menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan (pelanggaran yang dapat dihukum), yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut undang-undang. Adapun pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku dalam suatu negara). Pengertian kejahatan sebagai unsur dalam pengertian kriminalitas, secara sosiologis mempunyai dua unsur-unsur, yaitu: 1) Kejahatan itu ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis. 2) Melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, di mana orang-orang itu berhak melahirkan celaan.

Kroon

Raja.

Kualifikasi Fakta

Penggolongan/pembagian sekelompok fakta dalam peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa hukum berdasarkan kategori hukum, kaidah-kaidah hukum dan sistem hukum yang seharusnya berlaku.

Kualifikasi Gugatan

Suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun formal dari tergugat, yang dapat berupa perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan lain-lain.

Kualifikasi Hukum

Penggolongan/pembagian seluruh kaidah hukum ke dalam pengelompokan/pembedangan kategori hukum tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kuasa Hukum

Pengacara yang diberi kuasa oleh kliennya untuk melakukan tindakan hukum atas nama kliennya.

Kuasa

Kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu.



Kudeta

Coup D'etat, Perancis. Perebutan kekuasaan pemerintahan. Biasanya pemberontakan atau pihak militer yang banyak melakukan kudeta atas pemerintah yang sah atau berkuasa pada ketika itu.

KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tanggal 31 Desember 1981. Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana kelangsungan atau menyelenggarakan Hukum Pidana Material, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. Penyelenggaraannya berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana itu ditulis secara sistematis dan teratur dalam sebuah kitab undang-undang hukum, berarti dikondisifikasikan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

KUHAP itu diundangkan berlakunya sejak tanggal 31 Desember 1981 melalui lembaran Negara Republik Indonesia No. 76, tambahan lembaran Negara No. 3209. tujuan pengkodifikasian hukum secara pidana itu terutama sebagai pengganti Reglemen Indonesia Baru (RIB), tentang acara pidana yang sangat tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dengan sasaran memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia. Adapun fungsinya menyelesaikan masalah dalam mempertahankan kepentingan umum. Ketentuan-ketentuan KUHAP yang terdiri dari 286 pasal itu, menurut Pasal 2 nya menyatakan bahwa KUHAP berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum.

KUHD

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. **Hukum dagang** adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus, KUH Perdata merupakan *lex generalis* (hukum umum), sedangkan KUHD merupakan *lex specialis* (hukum khusus).

Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku adagium *lex specialis derogate lex generalis* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum). Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUH Perdata, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUH Perdata. KUHD lahir bersama KUH Perdata yaitu tahun 1847 di Negara Belanda, berdasarkan asas konkordansi juga diberlakukan di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 kedua kitab tersebut berlaku di Indonesia.

KUHD terdiri atas 2 buku, buku I berjudul perdagangan pada umumnya, buku II berjudul Hak dan Kewajiban yang timbul karena perhubungan kapal.



KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) dan untuk mengetahui apa itu KUHP, berikut akan dijelaskan latar belakang dibentuknya KUHP. Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum privat dan hukum publik (C.S.T. Kansil). Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan orang per orang, sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum pidana menurut Van Hammel adalah “semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar peraturan tersebut”.

KUHP dibentuk sebagai suatu aturan yang digunakan oleh negara untuk menyelenggarakan ketertiban umum. KUHP berlaku di Indonesia saat ini terbentuk sejak tahun 1915 (dalam bentuk kodifikasi) melalui *Staatsblad* 1915 No. 732. KUHP ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1918 ketika Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Kodifikasi KUHP adalah selaras dengan *Wetboek van Strafrecht* (WVS) negeri Belanda. WVS bersumber dari *Code Penal* Perancis, dan *Code Penal* Perancis bersumber dari Hukum Romawi.

Jadi, sumber KUHP sebenarnya dari Hukum Romawi. Hal ini tidak lepas dari adanya asas konkordansi (penyesuaian) di mana negara jajahan akan mengikuti hukum yang berlaku di negara penjajah. Perancis merupakan negara jajahan Romawi, Belanda bekas jajahan Perancis dan Indonesia merupakan jajahan Belanda. Walaupun KUHP sumbernya berdasarkan tiga peraturan hukum (Hukum Romawi, Code Penal, *Wetboek van Strafrecht*), tidak sepenuhnya KUHP dibuat berdasarkan ketentuan ketiga hukum tersebut, di antaranya adalah penyiksaan dan pidana cap bakar yang ada dalam Code Penal diadakan dan diganti dengan pidana yang lebih lunak, dualisme hukum yang terjadi pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda, di mana membedakan antara golongan Eropa dan non-Eropa dihapuskan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi negara Indonesia yang sudah merdeka.

Pada masa penjajahan Jepang tidak terjadi perubahan yang signifikan dan masih tetap menggunakan hukum pidana Belanda yang didasarkan pada Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatregeling* selama tidak bertentangan dengan pemerintahan militer Jepang. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi).

Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur ten-



tang pelaksanaan hukum pidana materil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) yang mengatur tentang hal-hal/tata cara pelaksanaan/proses hukum dalam praktiknya salah satunya di pengadilan.

Kurator Kepailitan

Balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.

Kustodian

Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. (*Sumber: Pasal 1 angka 8 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*).

Kwasi

Pura-pura, seolah-olah, semu.

Kwitansi


Surat bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dari yang disebut sebagai pemberi atau yang menyerahkan uang kepada yang disebut sebagai penerima dan yang harus menandatangani telah menerima penyerahan uang itu sebesar yang disebutkan dalam surat itu, lengkap dengan tanggal penyerahan, tempat serta alasan penyerahan uang itu. Untuk memperkuat tanda bukti tersebut ditempelkan meterai sebesar yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan.

Surat bukti itu berupa blangko yang memenuhi persyaratan dan diisi atas persetujuan kedua belah pihak, namun tak dibutuhkan saksi. Untuk memperkuat dan memerinci maksud penyerahan biasanya disertakan surat perjanjian transaksi, yang sering kali memerlukan saksi atau dilakukan di depan petugas yang berwenang (misalnya notaris). Berikut tips berkenaan dengan kuitansi;

1. Agar tak dirugikan janganlah menandatangani blangko kuitansi kosong,
2. Di belakang tulisan jumlah uang harus diberikan tanda akhir yang tak dapat dituliskan sesuatu lagi.
3. Tempat dan tanggal penandatanganan harus dicantumkan didekat tanda tangan si penerima uang dan tuliskan nama lengkap si penerima uang dan tandatangan harus melintasi/menerjang meterai.
4. Harus dibedakan antara nota jual beli dengan kuitansi. Nota jual beli tak memiliki kekuatan hukum, kuitansi memiliki kekuatan hukum apalagi jika disertai surat perjanjian yang dilakukan di depan notaris.



PRENADA

**Laba**

Keuntungan yang diperoleh oleh suatu penjualan; kelebihan penjualan dari pembelian.

Laadtijd

Waktu untuk memuat kapal.

Lalu Lintas Damai

Jalur pelayaran dengan maksud damai yang melintasi laut wilayah dan perairan pedalaman suatu negara dari laut bebas ke suatu pelabuhan negara bersangkutan dan sebaliknya dari laut bebas ke laut bebas. (M. Marwan & Jimmy P. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009).

Land Rente

Sistem sewa tanah yang dipopulerkan Raffles. Gagasan Raffles mengenai sewa tanah ini dilatarbelakangi oleh keadaan Jawa yang tidak memuaskan dan tidak adanya kebebasan berusaha. Gagasan dan cita-cita Raffles merupakan pengaruh dari Revolusi Perancis, yaitu prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang semula tidak ada pada masa Belanda. Pada masa pemerintahan Belanda, para pedagang pribumi dan Eropa mengalami kesulitan dalam hal berdagang. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem monopoli yang diterapkan pemerintah Belanda. Sistem monopoli yang diterapkan oleh pemerintahan Belanda ini pada masa Raffles diganti dengan perdagangan bebas.

Landmines

Salah satu perkembangan baru yang terdapat dalam hukum humaniter perubahan-perubahan yang mendasar mengenai larangan penggunaan ranjau darat.

Landrechter

Hakim Pengadilan Negeri (*judge of district court*).

Landreform

Merombak kembali struktur hukum pertanahan lama dan membangun struktur pertanahan baru. Secara harfiah istilah *landreform* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata “*land*” yang berarti tanah dan kata “*reform*” yang berarti perombakan. Oleh karena itu, *landreform* secara sederhana dapat diartikan sebagai perombakan tanah. Akan tetapi, dalam konsep *landreform* yang sesungguhnya tidaklah sesederhana itu, artinya tidak hanya perombakan tanah atau perombakan struktur penguasaan tanah, melainkan perombakan terhadap hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan manusia yang berkenaan dengan tanah, guna meningkatkan penghasilan petani dan perombakan ini sifatnya mendasar. Oleh karena itu, untuk mempelajari konsep *landreform* yang sebenarnya ada beberapa pendapat para ahli mengenai *landreform* yang dapat dilihat dalam beberapa literatur-literatur agraria. Dari pernyataan tersebut di atas bahwa pengertian tanah mempunyai arti yang bermacam-macam dan sangat tergantung dalam bidang ilmu mana orang melihatnya. Dari aspek hukum tanah dapat diartikan sebagai milik (hak milik), tetapi dari disiplin lain pengertian tanah tidak demikian, bisa saja mempunyai arti sumber kekuatan atau strategi politik, faktor produksi, merupakan bagian dari *system social* yang menunjukkan pada, atau mempunyai pengertian lahan dalam ilmu pertanian dan lain-lain.

Tetapi secara umum pengertian *stratifikasi social* tanah tersebut menunjukkan pada penggunaan tanah. Adapun istilah *reform* sudah jelas menunjukkan kepada perombakan, mengubah/membentuk kembali sesuatu untuk menuju perbaikan. Dengan demikian, *landreform* berkaitan dengan perubahan struktur secara institusional yang mengatur hubungan manusia dengan tanah. Lipton dalam salah satu tulisannya mendefinisikan konsep *landreform* diartikan sebagai: “Pengambil alihan tanah secara paksa, yang biasanya dilakukan oleh negara, dari pemilik-pemilik tanah yang luas, dengan ganti rugi sebagian. Dan, pengusahaan tanah sedemikian rupa sehingga manfaat dari hubungan antara manusia dengan tanah dapat tersebar lebih merata daripada sebelum pengambilalihan.”

Dalam definisi tersebut *landreform* mengandung dua makna, yaitu pada suatu sisi negara dapat mengambil tanah-tanah yang dikuasai oleh perorangan kemudian membagi-bagikan tanah tersebut (kepada perorangan tentunya) dalam unit yang kecil, dalam hal ini tentunya



sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dalam konteks ini *landreform* diartikan sebagai *distributivist reform*. Pada sisi yang lain tanah-tanah yang telah diambil alih tersebut diusahakan bersama secara kolektif dalam bentuk usaha bersama seperti koperasi atau usaha tani lainnya.

Dalam pengertian terakhir ini *landreform* mengandung makna *colectivist reform*. Pengertian yang lain *landreform* berarti mengubah dan menyusun kembali tatanan dan prosedur-prosedur dalam usaha untuk membuat sistem penguasaan tanah itu konsisten dengan persyaratan-persyaratan secara keseluruhan dari pembangunan ekonomi. Pandangan ini didasari oleh suatu pemikiran bahwa tatanan yang berlaku (dalam sistem penguasaan tanah) pada suatu kondisi tertentu ditinjau dari perspektif pembangunan ekonomi sudah tidak memungkinkan lagi. Oleh karena itu perlu dilakukan perombakan atau reformasi. Pandangan ini tentu saja melihat *landreform* lebih berorientasi pada aspek ekonomi.

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Gunawan Wiradi yang menyatakan bahwa *landreform* mengacu kepada “penataan kembali susunan penguasaan tanah, demi kepentingan petani kecil, penyakap (*tenants*), buruh tani tak bertanah”, inilah yang dimaksud dengan redistribusi, yaitu yang mencakup pemecahan dan penggabungan satuan-satuan usaha tani dan perubahan skala pemilikan. Konsep ini kemudian berkembang, *landreform* diberi arti yang mencakup dua macam sasaran yaitu, “*Tenure Reform*” yang berarti sama seperti tersebut di atas, dan “*Tenancy Reform*”, yaitu perbaikan atau pembaharuan dalam hal perjanjian sewa, bagi hasil, gadai, dan seterusnya tanpa harus mengubah distribusi kepemilikan.

Dalam pengertian *landreform* dimasukkan juga “Konsolidasi Tanah” (*land consolidation*) yang berarti menyatukan kepemilikan tanah yang letaknya terpencar-pencar menjadi satu hamparan, dengan cara tukar menukar, karena terpencarnya tanah itu dianggap tidak efisien oleh karena perlu dikonsolidasikan. Arie Sukanti Hutagalung mengartikan bahwa *landreform* adalah: suatu perubahan yang disengaja dalam suatu *sistem land tenure*, penguasaan hak-hak atas tanah dan lain-lain yang berhubungan dengan tanah. Selain beberapa pandangan tersebut di atas dalam kepustakaan agraria sering sekali dijumpai istilah “*Agrarian Reform*” selain istilah *landreform*. Bahkan kadang-kadang penggunaan istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk menunjuk pada konsep yang sama. Kedua istilah tersebut sering dipakai secara bergantian dalam diskusi-diskusi yang menyangkut perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan dalam kebijakan pemerintah mengenai tanah pertanian.

Di samping istilah *landreform* dan *agrarian reform* di atas Gunawan Wiradi menengahkan istilah *reforma agraria*. Pemakaian *reforma agraria* digunakannya untuk mengganti istilah *landreform* dengan pengertian sebagai usaha untuk melakukan prombakan penguasaan tanah. Dalam suatu masyarakat non-industri, tanah mencerminkan bentuk dasar dari kemakmuran dan sumber dasar dari perekonomian dan politik.



Di sisi lain, sistem penguasaan tanah mencerminkan hubungan-hubungan dan susunan-susunan pengelompokan sosial. Kenyataan ini umumnya dari suatu negara serta kemauan politik pemerintahnya, menentukan pula corak *reform* yang dilakukan. Artinya *reforma agraria* dapat dilancarkan dengan titik berat yang berbeda-beda. Perubahan dan perlindungan terhadap petani penggarap dari tuan tanah atau penghapusan tuan tanah, larangan memiliki tanah pertanian yang luas, larangan *absente (guntai)* dan penetapan suatu ceiling bagi pemilik tanah.

Laporan

Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Lastgeving

Pemberian kuasa; perjanjian dengan mana suatu pihak memberi tugas kepada pihak yang lain untuk melakukan satu atau lebih tindak hukum guna pemberi kuasa atas nama pemberi kuasa, tugas mana diterima oleh yang diberi kuasa. *Lastgeving*: Perjanjian pemberian kuasa atau disebut juga dengan *Lastgeving*. Diatur di dalam Pasal 1792 s.d. Pasal 1818 KUH Perdata, perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata).

Law Enforcement

Lihat Penegakkan Hukum.

Law Enforcement Cooperation

Negara-negara anggota akan saling bekerja sama secara erat, sejalan dengan *system legal* dan *administrative domestic* masing-masing untuk meningkatkan efektivitas tindakan penegakan hukum untuk memerangi kejahatan yang dimaksud dalam konvensi. (Drs. M. Marwan, S.H. & Jimmy P. S.H. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009).

Law Is A Tool of Social Engineering

Hukum sebagai alat dalam mewujudkan perubahan-perubahan sosial. Teori ini dimunculkan oleh Roscoe Pound. Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Kepentingan negara adalah harus yang paling tinggi/atas dikarenakan negara mempunyai kepentingan nasional. Kepentingan nasional tersebut harus melindungi kepentingan negara kemauan negara adalah kemauan publik. Karena hukum itu bukan seperti yang dikatakan oleh teori-teori



positivis menghukum bahwa hukum memiliki sifat tertutup. Hukum sangat dipengaruhi oleh ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Tidak hanya sekadar kemauan pemerintah. Suatu logika yang terbuka, perkembangan kebutuhan masyarakat sangat memengaruhi pertumbuhan hukum di dalam masyarakat. Politik sangat memengaruhi pertumbuhan hukum di dalam masyarakat. Menurut Pound, hukum sebagai suatu unsur dalam hidup masyarakat, harus memajukan kepentingan umum.

Di mata Pound, dalam rangka mewujudkan kepentingan umum itu, hukum harus difungsikan sebagai “sebuah teknik sosial” (*social engineering*). Hukum itu, harus didayagunakan menggerakkan kemajuan untuk memajukan kepentingan umum dengan cara memadukan secara proporsional kebutuhan sosial dan kebutuhan individu. Untuk mengawal kemajuan dalam paduan yang harmoni itu, maka hukum harus dibekali dengan kekuatan paksa. Fungsi sosial kontrol dari hukum, terletak di sini. Jadi fungsi kontrol merupakan pendukung fungsi perubahan yang diemban oleh hukum.

Law Making Treaties

Perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. (Drs. M. Marwan, S.H. & Jimmy P. S.H. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009).

Law of Warfare

Yaitu yang mencakup metode dan sarana berperang, status kombatan, dan perlindungan terhadap mereka yang sakit, tawanan perang, serta orang-orang sipil.

LBB

Liga bangsa-bangsa didirikan, tanggal 10 Januari 1920 dan berakhir 19 April 1946. Dengan tujuan kerja sama internasional di lapangan ekonomi, kesehatan, perhubungan dan dunia perburuhan dan juga menghalangi timbulnya perang dan penyelesaian sengketa secara damai. (*Kamus Hukum* Michael R. Purba, S.H. dan Law Online [www. wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)).

Leasing

Sewa Guna Usaha: Sewa Guna Usaha (*Leasing*): Adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2008 tentang Perusahaan Pembiayaan.



Leemten

Lihat **Kekosongan Hukum**.

Legaat

Pemberian hak kepada seseorang atas dasar *testament*/wasiat yang khusus, orang yang menerima legat disebut legataris. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.

Legal Annotation

Pemberian catatan hukuman atau penilaian oleh pihak luar badan peradilan terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Legal Opinion

1) Pendapat dari segi hukum yang diberikan oleh konsultan hukum atau penasihat hukum salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bermaksud untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian (atau transaksi). Pengikatan diri dalam suatu perjanjian atau transaksi lazim dinamakan sebagai suatu *closing*. Dengan demikian, suatu *legal opinion* diberikan sebelum terjadinya *closing*. 2) Istilah *Legal Opinion* dikenal dalam sistem hukum *Anglo saxon* dan berasal dari bahasa Latin, yaitu *Ius* yang artinya hukum dan *Opinion* yang berarti pandangan atau pendapat, sedangkan dalam sistem hukum Eropa kontinental dikenal dengan istilah *Legal Critics*. *Legal opinion* merupakan jawaban atas isu hukum, sehingga pendapat hukum adalah tulisan berupa pendapat hukum yang dibuat oleh advokat atau paralegal untuk kepentingan kliennya. Biasanya pendapat ini dimaksudkan untuk memberikan keterangan segala sesuatu yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi, maka isinya harus memenuhi harapan orang yang meminta sepanjang jujur dan beriktikad baik. Sehingga pendapat hukum tidak cukup hanya mengemukakan segi substantif saja.

Legal Standing

1) Hak gugat organisasi 2) Keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. *Legal standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan. Sudikno Mertokusumo, menyatakan ada dua jenis tuntutan hak yakni: 1. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, di mana sekurang-kurangnya ada dua pihak. Gugatan termasuk dalam kategori peradilan *contentious* (*contentious jurisdictie*) atau peradilan yang sesungguhnya. 2. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan di mana hanya terdapat satu



pihak saja. Permohonan termasuk dalam kategori peradilan *volunteer* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.

Legalisasi

1) Pengesahan, keterangan kebenaran. Legalisasi berasal dari kata serapan *to legalize/legalization*, yang memiliki bermacam makna tergantung konteks yang hendak dibicarakan. Namun pada intinya legalisasi adalah proses membuat sesuatu menjadi legal/sah/resmi. Proses itu sendiri juga bermacam-macam mulai dari pembuatan hukum positif (UU, Perpres, Perda, dan lain-lain), ratifikasi, pembuatan akta-akta hukum, hingga keputusan hakim/pengadilan. Memang, penggunaan kata legalisasi sering dipakai di dalam istilah-istilah di bidang hukum, namun tidak tertutup kemungkinan istilah tersebut juga dipakai dalam kegiatan sehari-hari. (www.kompasiana.com/).

2) Maksud dari legalisasi adalah pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh seorang pejabat umum dalam hal ini adalah Notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu. Oleh karena itu, legalisasi harus melalui Kemenhukham yang akan melakukan pencocokan tanda tangan notaris. Pasalnya, setiap notaris yang akan berpraktik harus mengirimkan contoh tanda tangannya ke Kemenhukham (Pasal 7 huruf c UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

Legalitas

Lihat Asas legalitas. Legalitas Dalam Upaya Hukum. Legalitas dalam upaya paksa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur undang-undang.

Leges

Undang-undang, pemungutan uang yang dilakukan oleh negara untuk pelayanan tertentu.

Leges Imperti

Kekuasaan tertinggi merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat yang tak diatur melalui suatu mekanisme kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan kehakiman pusat.

Legislasi

Pembuat undang-undang. Yakni penciptaan aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan kebijakan untuk menjalankan suatu ketentuan atau undang-undang, aturan tersebut dipublikasikan secara luas. **Legislasi** dalam



arti luas meliputi legislasi dalam arti sempit merupakan proses dan produk pembuatan undang-undang (*the creation of general legal norm by special organ*), dan regulasi (*regulations or ordinances*). Legislasi dalam arti luas termasuk pula pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang mendapat delegasian kewenangan dari undang-undang (*delegation of rule making power by the laws*). Dalam proses legislasi pembentukan undang-undang (*legislative act, parliament act, Act of Parliament*) melibatkan badan perwakilan. Fungsi legislasi dilakukan oleh badan legislatif baik secara sendiri-sendiri atau “*together with the head of State*).

Legislatif

Kata benda: pembuat undang-undang. Konsep yang berkaitan: anggota legislatif, badan legislatif. Di Indonesia lembaga legislatif lebih dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.

Legisme

1) Ajaran/paham hukum yang berprinsip bahwa tidak ada hukum pidana di luar undang-undang pidana. Sebuah perbuatan pidana harus ditentukan dalam undang-undang. 2) Setelah adanya kodifikasi di negeri Perancis yang menganggap bahwa *Code Civil* Perancis sudah sempurna, lengkap serta dapat menampung seluruh masalah hukum, maka timbullah aliran *Legisme*. Aliran *Legisme*, yaitu aliran dalam ilmu pengetahuan dan peradilan yang tidak mengakui hukum di luar undang-undang. Hakim di dalam tugasnya terikat pada undang-undang sehingga pekerjaannya hanya melakukan pelaksanaan undang-undang belaka (*wetstoepassing*). Dengan pembentukan silogisme hukum atau *juridischesylogisme*, yaitu suatu deduksi logis dari suatu perumusan yang luas, kepada keadaan khusus sehingga sampai kepada suatu kesimpulan.

Aliran ini berpendapat: **a.** Bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. **b.** Bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Hukum dan undang-undang itu identik, sedangkan kebiasaan dan ilmu pengetahuan diakui sebagai hukum kalau undang-undang menunjukkannya. Menurut aliran ini hakim tidaklah menciptakan hukum. Ajaran ini didasarkan atas pandangan Montesquieu tentang negara ideal. Dalam negara ideal menurut Montesquieu hakim itu harus tunduk pada undang-undang. Semua hukum terdapat dalam undang-undang. Hakim menerapkannya terhadap peristiwa yang konkret. Ia tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dicela.

Kebaikan dari ajaran aliran Legisme, yaitu: **1.** Dapat terjamin sebanyak-



banyaknya kepentingan masyarakat/orang-orang. 2. Terjaminnya kepastian hukum sehingga tindakan-tindakan sewenang-wenang orang-orang kuat serta penguasa dapat terhindarkan. 3. Penyelewengan-penyelewengan para anggota masyarakat dari ketentuan undang-undang dapat pula sedikit terhindarkan. 4. Adanya pegangan yang pasti bagi para fungsionaris dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam aliran ini, hakim hanya merupakan pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja. Kerena itu, aliran ini dianggap suatu usaha yang baik sekali dengan menghasilkan kesatuan dan kepastian hukum, maka banyak negara yang mengikuti Perancis antara lain Belanda, Belgia, Jerman, Swiss. Pengikutnya adalah Dr. Freiderich (Jerman) dan Van Swinderen (Belanda). Ternyata setelah berjalan lebih kurang 40-50 tahun aliran Ligisme menunjukkan kekurangan-kekurangannya, yaitu bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang timbul kemudian tidak dapat dipecahkan oleh undang-undang yang telah dibentuk.

Legitimatie

Pernyataan sah, pengesahan.

Legitimitas

1) Keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah benar-benar orang yang dimaksud; kesahan; kebenaran; identitas; 2) pernyataan yang sah menurut undang-undang atau sesuai dengan undang-undang; pengesahan.

Lelang

Kata benda: penawaran umum, penjualan di muka umum. Konsep yang berkaitan: juru lelang, kantor lelang, ketentuan lelang, pejabat lelang. Lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatas) dipimpin oleh Pejabat Lelang. Adapun yang dimaksud melalangkan atau memperlelangkan adalah: 1. Menjual dengan jalan lelang 2. Memberikan barang untuk dijual dengan cara lelang.

Dalam *Kamus Hukum Bahasa Inggris*, lelang adalah *auction*: 'public sale at which goods are sold to the person making the highest bids or offers' yang artinya penjualan di hadapan umum di mana barang-barang dijual kepada penawar tertinggi.

Menurut *Vendu reglement Stbld. 1908 No. 189*: "Penjualan Umum adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup".



Di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda lelang sudah diatur dalam Vendu Reglement yang sampai saat ini masih tetap digunakan sebagai dasar hukum lelang. Buku Himpunan Surat Edaran dan Surat Keputusan mengenai Lelang terbitan Ditjen Pajak Departemen Keuangan dan Buku Peraturan dan Instruksi Lelang karangan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.: “Penjualan di muka umum adalah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan, kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan”.

Keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang: “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat dan harus dilakukan dengan campur tangan/di hadapan/di depan Pejabat Lelang dan untuk setiap pelaksanaan lelang harus dibuat berita acara tersendiri (Risalah Lelang) oleh Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang.”

Lembaga Arbitrase

Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lening

Pinjam meminjam dan jika uang yang dipinjamkan diberikan bunga.

Lesere

Mengumpulkan orang untuk diberi perintah.

Lessee

Yang menyewa barang modal.

Lessor

Yang menyewakan barang modal.



Letter of Credit (L/C)

Suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir tersebut, yang memberikan hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan. Sistem pembayaran dengan L/C merupakan cara yang paling aman bagi eksportir untuk memperoleh hasil dan penjualan barangnya dan importir, sepanjang eksportir dapat menyerahkan dokumen-dokumen sesuai dengan yang disyaratkan dalam L/C. (Sumber: trinanda.files.wordpress.com/2008/02/modul_exim_newl.dox.)

Letter of Credit menurut Amir M.S.: Adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir langganan bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir itu, yang memberi hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu. (Ginting Ramlan, *Letter of Credit*, Salemba Empat, Jakarta, 2002).

Letter of Credit: Adalah suatu surat yang dikeluarkan bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dan importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerimanya L/C diberi hak oleh importer-importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi utang) atas bank pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat itu. Bank yang bersangkutan menjamin untuk mengakseptir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi syarat yang tercantum di dalam surat itu.

Lettre D'affair

Surat-surat dagang.

Levee En Masse

Penduduk suatu wilayah yang belum diduduki yang pada saat penyerbuan musuh secara spontan mengangkat senjata untuk ikut menahan serbuan pasukan musuh tanpa sempat mengorganisasikan diri sebagai angkatan bersenjata, polisi atau korps sukarelawan. (Drs. M. Marwan, S.H. & Jimmy P. S.H. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009).

Levensbehoeften

Kebutuhan untuk hidup, nafkah.

Levensvoor Scriten

Hukum merupakan pengatur dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat.

Leverancier

Orang yang pekerjaannya menyediakan barang-barang untuk diserahkan kepada pembelinya/langganannya (*leveransir*).



Leverantie

Penyerahan barang.

Levering

Pemindahan tangan/penyerahan suatu barang atau hak atas barang.

Leveringsconditie

Syarat-syarat penyerahan.

Leveringstermijn

Jangka waktu untuk menyerahkan.

Leviraatshuwelijk

Ganti tikar, di daerah-daerah tertentu seorang kakak diharuskan kawin dengan janda dari adiknya yang telah meninggal dunia yang tidak mempunyai anak.

Lex Actus

Hukum dari negara yang mempunyai hubungan erat dengan transaksi yang dilakukan.

Lex Aeterna

Hukum yang didasarkan pada rasio Tuhan. *Lex aeterna* adalah akal keilahian yang menuntun semua gerakan dan tindakan dalam alam semesta. Hanya sebagian kecil saja dari *lex aeterna* yang bisa ditangkap oleh manusia melalui akal pikiran yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Bagian yang bisa ditangkap ini disebut sebagai *lex naturalis*, yang memberikan pengarahan kepada kegiatan manusia melalui petunjuk-petunjuk umum. Petunjuk yang paling dasar adalah, bahwa yang baik harus dilakukan, sedang yang buruk dihindari. Mengenai apa yang disebut baik, Thomas Aquinas mengaitkannya kepada apa yang merupakan kecenderungan alamiah pada manusia. *Pertama*, adalah insting manusia yang alamiah untuk mempertahankan hidupnya. *Kedua*, daya tarik antara kedua jenis kelamin dan hasrat untuk membesarkan dan mendidik anak-anak. *Ketiga*, manusia mempunyai hasrat alamiah untuk mengenal Tuhan dan kecenderungan untuk menolak ketidaktahuan. *Keempat*, manusia ingin hidup dalam masyarakat dan oleh karena itu adalah suatu hal yang alamiah pada manusia untuk menghindari perbuatan yang merugikan orang-orang yang hidup bersamanya. Sementara *lex divina* adalah apa yang tercantum dalam kitab-kitab suci dan *lex humana* apa yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian baru serta lama.



Lex Causae

Hukum yang akan digunakan adalah hukum yang berlaku bagi persoalan pokok (pertama) yang mendahului persoalan yang akan diselesaikan kemudian. hukum yang seharusnya berlaku dalam Hukum Perdata Internasional. Dalam Hukum Perdata Internasional dikenal adanya titik taut/titik pertalian (*connecting factor*), yaitu keadaan atau fakta-fakta yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum.

Titik taut ada dua jenis yaitu: 1. Titik Pertalian Primer/pembeda adalah faktor-faktor/keadaan-keadaan/perkumpulan faktor yang melahirkan atau menciptakan hubungan Hukum Perdata Internasional. Titik Taut Primer adalah unsur asing dalam Hukum Perdata Internasional, yang termasuk unsur asing adalah: a. Kewarganegaraan; b. Bendera kapal/Pesawat udara, Hal ini dilihat di mana didaftarkan; c. Domisili; d. Tempat kediaman (*Residence*); e. Kebangsaan/tempat kedudukan Badan Hukum; f. Pilihan Hukum Internasional/kebebasan menentukan pilihan hukum. 2. Titik Pertalian Sekunder adalah faktor-faktor/sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan.

Lex Certa

Ketentuan dalam perundang-undangan tidak dapat diartikan lain. Dalam hukum pidana artinya perbuatan pidana yang dimaksud harus diuraikan unsur-unsurnya oleh undang-undang secara jelas dan lengkap.

Lex Divina

Hukum ketuhanan positif yakni, hukum yang diwahyukan Tuhan bagi segenap manusia. *Lex Divina* ini tercantum dalam kitab suci.

Lex Dura Sed Ita Scripta

Undang-undang Adalah keras tapi harus ditegakkan/ditulis. Atau *Lex dura sed tamente scripta* undang-undang adalah keras tetapi ia telah ditulis demikian. Contoh periksa Pasal 11 KUH Pidana.

Lex Dura Sed Tamen Scripta

Berarti hukum itu kejam tetapi memang begitulah bunyinya atau ada yang menerjemahkan hukum itu kaku tetapi begitulah yang tertulis. Kejam dan kaku menjadi wajah hukum. Keharusan untuk tidak memihak dan tidak mempertimbangkan siapa pun pihak yang akan terkena penegakan hukum menjadikan hukum berwajah kejam.

Lex Eternal

Hukum yang paling tinggi letaknya pada Tuhan. Hukum abadi merupakan rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala ada sesuai dengan tujuan dan sifatnya. Dari *Lex Eternal* itulah, semua hukum bersumber dan mempunyai



kekuatan tetap (mengikat). *Lex Eternal* hanya sebagian kecil dapat dimengerti oleh manusia.

Lex Fori

Dalam hal terjadi penyelewengan perdata, hukum yang berlaku adalah hukum negara di mana perkara diadili.

Lex Generalis

Hukum/peraturan umum.

Lex Loci Actus

Berlaku hukum di mana dilakukannya suatu perbuatan hukum.

Lex Loci Celebrationis

Syarat formalitas berlangsungnya perkawinan, berlaku hukum dari negara di mana perkawinan dilangsungkan (*locus regit actum*).

Lex Loci Contractus

Dalam Perjanjian Perdata Internasional, hukum yang berlaku adalah hukum negara di mana perjanjian dibuat.

Lex Loci Delicti Commissi

Apabila terjadi perbuatan melanggar hukum/wanprestasi, maka yang berlaku adalah hukum negara di mana penyelewengan perdata itu terjadi. *Lex Loci Delicti*: Yaitu penentuan kualitas suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak harus dilakukan berdasarkan hukum dari tempat perbuatan itu dilakukan. (Drs. M. Marwan, S.H. & Jimmy P. S.H. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009).

Lex Loci Solotionis

Hukum yang berlaku adalah hukum negara di mana perjanjian itu dilaksanakan.

Lex Locus Delicti

Hukum yang berlaku untuk menyelesaikan suatu perkara adalah hukum di mana perbuatan hukum tersebut dilakukan.

Lex Natural

Hukum alam merupakan penjelamaan *lex aeterna* ke dalam rasio manusia. Maksudnya manusia dapat menangkap adanya ketentuan Hukum Tuhan dengan mengamati ciptaannya berupa alam kehidupan dan lain sebagainya.



Lex Originis

Ketentuan hukum mengenai status dan kekuasaan atas subjek hukum tetap berlaku di luar negeri.

Lex Partriae

Hukum yang berlaku bagi para pihak atau salah satu pihak dalam berperkara adalah Hukum kewarganegaraannya.

Lex Posteriori Derogat Legi Priori

Peraturan yang baru didahulukan daripada peraturan yang lama. Artinya, undang-undang baru diutamakan pelaksanaannya daripada undang-undang lama yang mengatur hal yang sama, apabila dalam undang-undang baru tersebut tidak mengatur pencabutan undang-undang lama.

Lex Rei Sitae Lex Situs

Status hukum benda tidak bergerak/tetap, tunduk kepada hukum di mana benda itu berada (Statuta realita).

Lex Specialist Derogat Legi Generale

Hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum. Artinya, suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat di kesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama. Atau kalau terjadi konflik/pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum, maka yang khusus yang berlaku.

Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Hukum yang tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang rendah. Misalnya, undang-undang lebih diutamakan daripada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) atau Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden, begitu seterusnya.

Lex Temporis Delicti

Keharusan menggunakan undang-undang pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Suatu prinsip yang menyatakan adanya keharusan menerapkan undang-undang pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Suatu prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa undang-undang pidana yang harus diberlakukan untuk menuntut suatu perbuatan adalah undang-undang pidana yang sudah ada dan berlaku pada saat perbuatan dilakukan.

Lex Umana

Hukum yang ditetapkan oleh manusia.



Liaison

Penghubung.

Licentie

Surat izin.

Limitatif

Terbatas.

Limitation Principle

Prinsip yang membatasi penggunaan alat-alat dan cara-cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang luar biasa kepada pihak musuh disebut juga prinsip pembatasan.

Lisensi

Kata benda: surat izin usaha. Konsep yang bersangkutan: lisensi wajib, pemberi lisensi, pemegang lisensi dagang, pemegang lisensi merek, pemegang lisensi paten, perjanjian lisensi.

Locus Delicti

Merupakan kewenangan yurisdiksi atau wilayah kewenangan peradilan. Ada pula yang menyatakan maknanya adalah tempat atau wilayah di mana perbuatan hukum boleh dilakukan.


Locus Delictie

Tempat kejadian perkara, (TKP): a) Tempat di mana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi, atau akibat yang ditimbulkannya; b) Tempat-tempat lain di mana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat diketemukan; tempat di mana pembuat melakukan sesuatu adalah tempat di mana ia seharusnya melakukan sesuatu, atau tempat terjadinya akibat yang dimaksud dalam perumusan peraturan perundang-undangan atau tempat yang menurut perkiraan pembuat akan terjadi akibat ini.

Locus Regit Actum

Tempat perbuatan menentukan bentuk perbuatan. (Drs. M. Marwan, S.H. & Jimmy P. SH. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009).





Maastchap

Perserikatan, persekutuan yang merupakan suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya dan memasukkan sesuatu dalam persekutuan itu dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh dengan usaha bersama.

Maatschappelijk Kapital

Lihat Modal statuter.

Maatschappij

Meskapai, perseroan dagang dan biasanya merupakan suatu badan hukum.

Mahkamah

Kata benda: lembaga yudikatif, majelis hakim, pengadilan, majelis hakim. Konsep yang berkaitan: Mahkamah Agung, Mahkamah Internasional, Mahkamah Luar Biasa, Mahkamah Militer, Mahkamah Pelayaran.

Mahkamah

Pengadilan. Badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran; pengadilan.

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara. Masa penjajahan Belanda atas bumi pertiwi Indonesia, selain memengaruhi roda pemerintahan juga sangat besar pengaruhnya terhadap Peradilan di Indonesia. Dari masa dijajah oleh Belanda (Mr. Herman Willem Daendels-Tahun 1807), kemudian oleh Inggris (Mr. Thomas Stanford Raffles-Tahun 1811 Letnan Jenderal) dan masa kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1842).

Pada masa penjajahan Belanda Hoogerechtshoof merupakan Pengadilan Tertinggi dan berkedudukan di Jakarta dengan wilayah hukum meliputi seluruh Indonesia. Hoogerechtshoof beranggotakan seorang ketua, dua orang anggota, seorang pokrol Jenderal, dua orang advokat jenderal dan seorang Panitera di mana perlu dibantu seorang Panitera Muda atau lebih. Jika perlu Gubernur Jenderal dapat menambah susunan *Hoogerechtshoof* dengan seorang wakil dan seorang atau lebih anggota. Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik/mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Hari pengangkatan itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Mahkamah Agung, melalui Surat Keputusan KMA/043/SK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal 19 Agustus 1945 juga merupakan tanggal disahkannya UUD 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan Kabinet Presidensial Pertama di Indonesia.

Mahkamah Agung terus mengalami dinamika sesuai dinamika ketatanegaraan. Antara tahun 1946 sampai dengan 1950 Mahkamah Agung pindah ke Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia. Dapat dikatakan sejak diangkatnya Mr. Dr. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung, secara operasional pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di bidang Pengadilan Negara Tertinggi adalah sejak disahkannya Kekuasaan dan Hukum Acara Mahkamah Agung yang ditetapkan tanggal 9 Mei 1950 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut Mahkamah Agung telah dua kali melantik dan mengambil sumpah Presiden Soekarno, yaitu tanggal 19 Agustus 1945 sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia dan tanggal 27 Desember 1945 sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).

Waktu terus berjalan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 sudah harus diganti, maka pada tanggal 17 Desember 1970 lahirlah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman yang Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan Kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari pengadilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang meliputi empat Lingkungan Peradilan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan TUN.

Sejak 1970 tersebut kedudukan Mahkamah Agung mulai kuat dan terlebih dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



Agung, maka kedudukan Mahkamah Agung sudah mulai mapan, dalam menjalankan tugas-tugasnya yang mempunyai lima fungsi, yaitu: Fungsi Peradilan, Fungsi Pengawasan, Fungsi Pengaturan, Fungsi Memberi Nasehat, Fungsi Administrasi.

Situasi semakin berkembang dan kebutuhan baik teknis maupun non-teknis semakin meningkat, Mahkamah Agung harus bisa mengatur organisasi, administrasi dan keuangan sendiri tidak bergabung dengan Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM). Waktu terus berjalan, gagasan agar badan Kehakiman sepenuhnya ditempatkan di bawah pengorganisasian Mahkamah Agung terpisah dari Kementerian Kehakiman.

Pada Mei 1998 di Indonesia terjadi perubahan politik yang radikal dikenal dengan lahirnya Era Reformasi. Konsep Peradilan Satu Atap dapat diterima yang ditandai dengan lahirnya TAP MPR No. X/MPR/1998 yang menentukan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari Kekuasaan Eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal II ayat (1) yang berbunyi: Pengalihan Organisasi, administrasi dan Finansial dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 tahun sejak undang-undang ini berlaku. Berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 inilah kemudian konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 lahirlah Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung, yang ditindaklanjuti dengan: Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.

Serah terima pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2004. Mahkamah Agung memiliki wewenang:

1. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.
2. Mahkamah Agung menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang.
3. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.



Majelis

Dewan; badan; persidangan; rapat; sidang publik. Dewan yang mengemban tugas tertentu mengenai kenegaraan dan sebagainya secara terbatas.

Makelar

Badan perantara dalam perdagangan yang bertindak untuk dan atas nama si penyuruh dan menerima upah untuk pekerjaan tersebut.

Makharadze

Kasus yang ditanggalkan kekebalan diplomatiknya setelah menabrak sebuah mobil dan menewaskan seorang gadis atas kejadian itu, dan pemerintah Amerika Serikat melalui menteri luar negerinya mengimbau kepada pemerintah agar menanggalkan diplomatik.

Mala In Se

Atau *Malum In Se* (sering pula disebut sebagai *mala per se*) adalah istilah bahasa Latin yang mengacu kepada suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat bukan karena diatur demikian atau dilarang oleh undang-undang, melainkan karena pada dasarnya bertentangan dengan kewajaran, moral, dan prinsip umum masyarakat beradab. Dalam terminologi bahasa Inggris disebut sebagai *natural crime*.

Istilah ini sudah sering digunakan dalam konteks hukum Indonesia, dan dalam beberapa tindak pidana seperti tindak pidana terorisme, sering pula digolongkan ke dalam kejahatan terhadap hati nurani (*crimes against conscience*). Beberapa contoh perbuatan yang termasuk *mala in se* atau *malum in se* atau *mala per se* antara lain adalah pembunuhan, perkosaan, pencurian, perampokan. Menurut Jeremy Bentham, suatu tindakan yang tergolong *mala in se*, tidak dapat berubah (*immutable*), artinya dalam ruang mana pun dan waktu tertentu kapan pun, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan jahat dan dilarang oleh undang-undang.

Mala Prohibita

Atau *Malum Prohibitum*, adalah istilah bahasa Latin yang mengacu kepada perbuatan yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh undang-undang. Tindak Pidana Ekonomi atau *white collar crimes* dapat diambil sebagai contoh *mala prohibita*. Di lain pihak, terdapat apa yang disebut *mala in se* atau *malum in se* (sering pula disebut sebagai *mala per se*) adalah istilah bahasa Latin yang mengacu kepada suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat bukan karena diatur demikian atau dilarang oleh undang-undang, melainkan karena pada dasarnya bertentangan dengan kewajaran, moral dan prinsip umum masyarakat beradab. Dalam terminologi bahasa Inggris disebut sebagai *natural crime*. Istilah ini sudah sering digunakan dalam konteks hukum Indonesia, dan dalam beberapa tindak



pidana seperti tindak pidana terorisme, sering pula digolongkan ke dalam kejahatan terhadap hati nurani (*crimes against conscience*).

Terdapat pandangan mengenai penerapan kedua istilah tersebut. Jeremy Bentham menyatakan bahwa suatu tindakan yang tergolong *mala in se*, tidak dapat berubah (*immutable*), artinya dalam ruang mana pun dan waktu tertentu kapanpun, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan jahat dan dilarang oleh undang-undang. Adapun suatu tindakan yang tergolong *mala prohibita*, dapat berubah (*not immutable*), artinya dalam ruang dan waktu tertentu yang berbeda, tindakan tersebut dapat saja tidak lagi dianggap sebagai perbuatan jahat dan dilarang oleh undang-undang. Menurut Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State*, kedua pembebedaan tersebut hanya terdapat pada teori tradisional hukum pidana. Lebih lanjut dinyatakan bahwa suatu perbuatan mungkin merupakan suatu delik di suatu komunitas masyarakat, namun tidak demikian dalam komunitas masyarakat yang lain karena perbedaan nilai moral yang dianut oleh masing-masing komunitas. Dan, oleh karena suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu delik hanya ketika telah dilekati oleh sanksi hukum oleh undang-undang, maka semua delik adalah *mala prohibita*. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat menurut hati nurani seseorang (*mala in se*) tetaplah bukan merupakan delik, jika atasnya tidak dilekati sanksi (hukuman/pidana).

Manipulatie

Perbuatan curang, dengan akal cerdas memperkaya diri sendiri.

Maritaal Beslaa (Sita Maritaal)

Penyitaan yang dilakukan untuk menjamin agar barang yang disita tidak dijual, untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang disita agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga *revindicatoir Beslaag*—Sita Barang Bergerak—.

Penyitaan yang diminta oleh pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan orang lain, diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang memegang barang tersebut tinggal *Pand Beslaag* –. Sita gadai – Sitaan yang menyangkut barang milik orang lain yang kebetulan si pailit sebagai pemegang gadai.

Masa Percobaan

Masa tertentu yang diberikan oleh hakim melalui putusannya kepada seorang terpidana untuk memperbaiki perbuatannya dengan syarat tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.



Mazhab

Paham/aliran berpikir. Haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi Ikutan umat Islam. Golongan pemikir yang sepaham dalam teori, ajaran, atau aliran tertentu di bidang ilmu, cabang kesenian dan sebagainya dan yang berusaha untuk memajukan hal itu

Mededader/Madeplegen

Orang yang turut melakukan.

Medeplichtigheid

Membantu.

Mediasi

Kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator yang netral. Dasar Hukum mediasi lihat UU No. 30 Tahun 1999.

Memorandum of Understanding

Atau disingkat dengan (MoU): Yaitu dasar penyusunan kontrak pada masa yang akan datang dan didasarkan pada hasil permufakatan bagi para pihak, baik secara tertulis maupun lisan atau dikatakan sebagai nota kesepahaman. Adapun *memorandum of understanding* (MoU) dibuat dengan tujuan tertentu antara lain: Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu *agreement* nantinya, penandatanganan kontrak yang belum dilakukan karena masih dalam proses negosiasi, adanya keraguan antara para pihak dan masih perlu waktu untuk berpikir dalam penandatanganan kontrak, MoU dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan dari suatu negara. Maka MoU merupakan suatu janji untuk mengadakan perjanjian, akan tetapi MoU pada dasarnya belum mempunyai kekuatan dalam suatu perjanjian itu sendiri.

Memorandum of Understanding: sebuah dokumen yang mengungkapkan kesepakatan bersama pada suatu pokok permasalahan, di antara dua pihak atau lebih, bahkan juga terhadap suatu masalah yang tidak terdapat *claim* berdasarkan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang diterapkan kepada para pihak. Dalam praktiknya nota kesepahaman harus meliputi [1] identitas para pihak; [2] menguraikan subjek perjanjian serta tujuannya; [3] ringkasan persyaratan penting perjanjian; dan [4] harus ditandatangani oleh para pihak.

Memori Kasasi

Alasan yang diberikan pemohon kasasi dalam mengajukan upaya hukum kasasi.



Memori

Kata kerja: catatan, ingatan keterangan, penjelasan, uraian.

Men Using Modem Technology

Perang yang menggunakan teknologi modem.

Menejemen Alur Perkara

Mengoordinasikan proses dan sumber daya pengadilan agar perkara berjalan secara tepat waktu mulai dari pendaftaran sampai dengan penyelesaian dengan tanpa memperhatikan jenis penyelesaiannya.

Merk

Merek, cap, tanda. Hukum merk adalah suatu “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Sanksi bagi orang/pihak yang melakukan tindak pidana di bidang merk, yaitu:

1. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 90 UUM).
2. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 91 UUM).

Merken

Membubuhi cap.

Mijn

Tambang.

Military Necessity

Asas ini mengandung arti bahwa suatu pihak yang bersengketa, mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer, namun sekaligus tidak melanggar hukum perang.

Militerisme

Suatu paham yang menyatakan bahwa kekuatan militer sebagai pendu-



kung kekuasaan.

Militia

Cerminan dari praktik-praktik negara yang terjadi pada abad ke-19 khususnya pada masa perang Perancis Jerman.

Millieu

Lingkungan.

Minutasi Perkara

Proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses administrasi meliputi pengetikan, pembendelan serta pengesahan suatu perkara.

Miranda Rule

Hak seorang tersangka untuk mendapatkan penasihat hukum dalam perkaranya.

Misbruik Van Recht

Penyalahgunaan hak yang dianggap terjadi apabila seseorang menggunakan haknya bertentangan dengan tujuan diberikan hak itu atau bertentangan dengan tujuan masyarakat.

Misdader

Pelaku kejahatan/penjahat.

Misdriff

Kejahatan.

Mobilia Personam Sequuntur

Status hukum benda-benda bergerak mengikuti status hukum orang yang menguasainya.

Modal Dalam Negeri

Modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. (Sumber: Pasal 1 angka 8 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Modal Dasar PT

Atau *Authorized Capital* jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan. Modal dasar PT modal yang terbagi dalam saham, yang dimasukkan atau disetorkan oleh para



pemegang saham, dalam kedudukan mereka sebagai anggota perseroan, dilakukan dengan cara membayar sejumlah saham kepada perseroan, jadi akan terdapat minimum dua orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola perseroan.

Mogok Kerja

Tindakan buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama atau oleh serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.

Monetair

Segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan uang.

Monogami

Dalam suatu perkawinan di mana seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang perempuan sebagai istri dan seorang perempuan hanya boleh memiliki seorang suami.

Monopoli

Kondisi suatu pasar di mana hanya satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha yang menguasai produksi atau pemasaran barang atau jasa.

Monster Roll

Daftar resmi dari awak kapal, berikut ketentuan pangkat, gaji, kedudukan, masa ikatan dinas (hubungan kerja), dan sebagainya.

Moratoir Interessen

Bunga karena wanprestasi.

Moratoir

Berhubungan dengan kealpaan atau kesalahan.

Merek

Merek tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. (Sumber: Pasal angka 1 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Mu' An An Mu' Sal Sal

Lihat *Testimonium de auditu*.



MUFAKAT

Mufakat

Persetujuan, kata sepakat.

Municipal Law

Hukum yang berlaku di kota praja; hukum lokal.

Mutatis Mutandis

Diakui/sah dengan perubahan-perubahan yang ada.

PRENADA





Nebis In Idem

Asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya.

Dalam Hukum Pidana- Asas *ne bis in idem* ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum. Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, asas *ne bis in idem* ini dapat kita temui dalam **Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)** yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas *ne bis in idem* ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*) (lihat **Pasal 75 ayat [2] KUHP**).

Selain itu, dalam ranah **hukum perdata**, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)**, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “*Hukum Acara Perdata*”, M. Yahya Harahap, S.H., hlm. 42) (<http://www.hukumonline.com/klinik>)

Naamloze Venootschap

Lihat Perseroan Terbatas (PT).

Nadzir

Kelompok orang/badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru nadzaran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun nadzir adalah *isim fa’il* dari kata nadzir

yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Adapun nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.[1] Adapun menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) tentang Wakaf menjelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya

Nalagtigheid

Lihat Kealpaan, kelalaian.

Namaak

Tiruan, palsu, tipuan

Narapidana

Kata benda: orang hukuman, pesakitan, tahanan, terhukum, terpidana. Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Nasabah

1) orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan); 2) orang yang menjadi tanggungan asuransi; 3) perbandingan; pertalian.

Natrekking

Suatu cara untuk memperoleh pemilikan; karena segala apa yang melekat pada suatu benda atau yang merupakan satu tubuh dengan kebendaan itu dianggap menjadi satu dengan benda itu.

Natura

Barang; dalam bentuk barang.



Naturalis Obligation

Kewajiban-kewajiban atau utang-utang yang permanen.

Natuurlijke Persoon

Subjek hukum orang/manusia. Manusia sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Seorang manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum) dimulai saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Sementara itu, dalam Pasal 27 UUD 1945 menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dalam pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian, setiap manusia pribadi sesuai dengan hukum dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali dalam UU tidak cakap. Seperti halnya dalam hukum telah dibedakan dari segi perbuatan hukum sebagai berikut: 1. Cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum (yang telah berusia 21) dan berakal sehat. 2. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Natuurlijke

Seharusnya, sewajarnya, semestinya.

Negara Teritorial

Negara yang mempunyai kawasan dengan batas-batas yang jelas dirumuskan menurut hukum.

Negative Wetelijk

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut: "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk*, istilah ini berarti: *wettelijk*, berdasarkan undang-undang sedangkan negatif, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam su-



atu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatif ditentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara menggunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang.

Negosiasi

1) Kata kerja: konsiliasi, konsultasi, mediasi, musyawarah, perundingan tawar-menawar. 2) Negosiasi adalah cara yang paling pertama dipilih untuk menyelesaikan sebuah sengketa internasional yang melibatkan subjek-subjek hukum internasional. Hal ini telah diatur di dalam Piagam PBB Pasal 33 ayat 1 yang menuliskan cara penyelesaian sengketa yang paling pertama adalah negosiasi. Cara ini paling sering mendapatkan kesuksesan dalam menyelesaikan masalah, dan lebih lanjut, lewat negosiasi, negara mampu menghindari metode penyelesaian sengketa lain, sekalipun tingkat keberhasilannya diperkirakan sangat kecil. Lebih lanjut, meskipun negosiasi tidak berhasil untuk menyelesaikan sebuah masalah, proses yang telah terjadi dalam negosiasi sering sekali menentukan langkah-langkah yang lebih lanjut apabila kedua belah pihak tidak mendapatkan titik temu. Tonggak dasar metode penyelesaian sengketa yang berikutnya sering sekali telah ditentukan terlebih dahulu lewat sebuah negosiasi. Negosiasi juga bukan hanya sekadar bentuk penyelesaian sengketa semata, namun dalam pengertian yang lebih luas, juga merupakan cara pencegahan terjadinya sebuah sengketa internasional

Negotiorum Dominus

Seseorang yang diwakili orang lain dalam menyelesaikan sesuatu urusan.

Negotiabel

Dapat diperdagangkan.

Negotiant

Pedagang besar.

Negotiated Investment Strategy

Proses mediasi untuk mendudukkan bersama-sama para birokrat pusat dan daerah dan anggota masyarakat untuk menyelesaikan sengketa biasanya yang berhubungan dengan alokasi dan penempatan sumber daya milik negara/masyarakat. (Fuady Munir, *Hukum Bisnis: Dalam Teori Dan Praktik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994).

Negligence

Lihat Kelalaian.



Nemo Judex Indoneus In Propria

Tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Artinya, seorang hakim dianggap tidak akan mampu berlaku objektif terhadap perkara bagi dirinya sendiri atau keluarganya, sehingga ia tidak dibenarkan bertindak untuk mengadilinya.

Neokantianisme

Aliran pemikiran yang menghidupkan kembali pemikiran Immanuel Kant karena adanya kritik tajam terhadap positivisme hukum yang dianggap tidak lagi mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan hidup manusia. Substansinya, hukum dapat didekati secara empiris dan metafisis.

Neopositivisme Hukum

Aliran yang dipengaruhi sekaligus mengembangkan positivisme hukum yang berkembang pada abad XIX. Substansinya, tiada hukum selain hukum positif atau tiada hukum selain undang-undang. Penjelasan tentang hukum harus dilakukan dengan cara meneliti pengertian hukum secara empiris.

Neothomisme

Aliran yang memunculkan kembali teori hukum alam. pendapatnya, hukum alam mempunyai kedudukan di atas hukum positif karena berakar pada suatu aturan alam metafisis, sebagaimana direncanakan Tuhan. Hukum alam adalah hukum yang memiliki kekuatan riil dan dapat dikenal oleh akal budi manusia.

Niaga

Kegiatan-kegiatan yang teratur dan berkelanjutan dalam melayani kebutuhan-kebutuhan umum atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekaligus mencipta dan memperoleh pendapatan. Kegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh untung.

Niet Om

Dengan cuma-cuma.

Niet On Varkelijik Verklaard

Lihat putusan *niet ontvankelijke verklaard*.

Nikah

Kata sifat: kawin. Konsep yang berkaitan: akad nikah, daftar nikah, ijab nikah, nikah gantung, nikah kantor, nikah siri, pegawai penasihat nikah. Ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pengertian Hukum Perkawinan adalah ikatan lahir ba-



tin antara seorang pria dengan seorang manusia sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian hukum perkawinan dalam hukum Islam mempunyai nilai ibadah. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pengertian hukum perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsqan galidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Hukum perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan pada dasarnya dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perziniaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa pada dasarnya akan memiliki kekuatan atau penghalang dari perbuatan tercela yang sangat keji (perziniaan).

Nodweer

Bela paksa. Artinya suatu perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam **Pasal 49 KUHP** yang berbunyi: (1) *Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.* (2) *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.* Untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya pasal ini, maka kita berpedoman pada unsur-unsur *noodweer* dan *noodweer-exces* menurut Andi Hamzah, dan syarat-syarat suatu tindakan dikategorikan sebagai *noodweer* menurut R. Sugandhi, S.H. Menurut Andi Hamzah (*Ibid.*, hlm. 158), unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah: 1) Pembelaan itu bersifat terpaksa. 2) Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain. 3) Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. 4) Serangan itu melawan hukum. Lebih lanjut, Andi Hamzah (*Ibid.*, hlm. 158-159), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional. Menurut Pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangan-



nya sudah cukup, maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual. Terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), menurut Andi Hamzah (*Ibid.*, hlm. 159-160), ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah: 1) Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi **dasar pemaaf**. 2) Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan **dasar membenar**, karena melawan hukumnya tidak ada. R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut: 1) Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik. 2) Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain. 3) Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga).

Untuk dapat diatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Adapun mengenai *noodweer excès*, R. Sugandhi, S.H. (*Ibid.*, hlm. 59), menjelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Untuk dapat dikategorikan “melampaui batas pembelaan yang perlu” diumpamakan di sini, seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu; guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan marah sekali yang biasa dikatakan “mata gelap”. (<http://www.hukumonline.com/klinik>)



Nohwachter Staat

Negara hanya sebagai penjaga malam.

Nominal

Nilai menurut apa yang tertulis di atasnya. Hanya namanya; menurut yang tercatat atau apa yang tertulis saja.

Non Acceptatie

Penolakan pembayaran (non-akseptasi).

Non Betaling

Tidak dibayar; menolak/ketiadaan pembayaran sebuah surat wesel/cek pada hari pembayarannya.

Noodzakelijke Deelneming

Ada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang menurut perumusan delik hanya dapat dilaksanakan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

Norma Jabaran

Suatu perbuatan hukum penguasa administrasi negara untuk membuat suatu ketentuan/undang-undang mempunyai isi yang konkret, praktis, dan dapat diterapkan menurut keadaan, waktu, dan tempat tertentu.

Norma

Kata benda: aturan, hukum, kaidah, ketentuan nilai standar tatanan, ukuran. Konsep yang berkaitan: norma agama, norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma sosial. Norma adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Norma sering juga disebut dengan peraturan sosial. Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan. Norma tidak boleh dilanggar. Siapa pun yang melanggar norma atau tidak bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam norma itu, akan memperoleh hukuman. Misalnya, bagi siswa yang terlambat dihukum tidak boleh masuk kelas, bagi siswa yang menyontek pada saat ulangan tidak boleh meneruskan ulangan. Norma merupakan hasil buatan manusia sebagai makhluk sosial. Pada awalnya, aturan ini dibentuk secara tidak sengaja. Lama-kelamaan norma-norma itu disusun atau dibentuk secara sadar. Norma dalam masyarakat berisi tata tertib, aturan, dan petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar.



Notoir Feit

Hal yang telah diketahui dan diyakini kebenarannya oleh umum tidak perlu dibuktikan lagi. Merupakan peristiwa atau keadaan yang telah diketahui secara umum, karena telah diketahui semua orang atau telah dianggap diketahui orang, yang tidak memerlukan bukti lagi. Pasal 100 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan dengan tegas bahwa keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

Novelles

Himpunan penjelasan atau komentar atas *codex* dalam kodifikasi Justinianus (*Corpus Iuris Civilis*).

Nuclear Family

Keluarga inti.

Null Avoid By Laws

Lihat Batal demi hukum.

Nullumcrimensine Legestricta

Asas bahwa suatu tindakan hanya dapat disebut sebagai tindak pidana atau memiliki unsur melawan hukum berdasarkan hukum yang secara tertulis (*lex scripta*) lebih dahulu adadan telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat (*lex stricta*) yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana. Terkait dengan asas hukum di atas, pembuatan suatu undang-undang harus memenuhi berbagai persyaratan, diantaranya adalah *requirement of for seeability* dan *requirement of accessibility*. *Requirement of forseability* adalah persyaratan bahwa suatu undang-undang harus dibuat sehingga setiap orang dapat memperkirakan perbuatan apa atau akibat apa yang dilarang dan hukuman apa yang akan diterima. *Requirement of accessibility* adalah persyaratan bahwa ketentuan dalam suatu undang-undang harus dapat diketahui langsung dan mudah dipahami.

Nusyu

Kata benda: lari dari suami, pembangkangan istri, artinya (istri) meninggalkan kediaman bersama (rumah) tanpa izin suami. Nusyuz secara kebahasaan diartikan “tempat yang tinggi”, yaitu sikap ketidakpatuhan yang muncul dari istri ataupun suami.

Dalam kitab *Lisanul Arab*—Ibnu Manzur (630 H) mendefinisikan nusyuz adalah “rasa kebencian salah satu pihak (suami atau istri) terhadap pasangannya”. Adapun *Fikih Islam Waadillatuhu*—Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily—Guru Besar Fikih dan Usul Fikih Universitas Damaskus



– Siria, mengartikan nusyuz adalah “ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya.”

Dengan kata lain, nusyuz berarti tidak taatnya suami/istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'. Dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT, atau istri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada nusyuz-karena Nabi Saw bersabda: Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma'siat kepada khaliq (Allah SWT). Nusyuz bisa terjadi dari pihak istri, sebagai dasar hukumnya adalah firman Allah SWT: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka dan jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar (QS. *an-Nisaa'* [4]: 34).

Adapun dasar hukum nusyuz dari pihak suami terhadap istri adalah firman Allah SWT: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. *an-Nisa'* [4]: 128).

Jika nusyuz terjadi secara bersamaan dari kedua belah pihak (istri dan suami), maka tidak dikategorikan kepada nusyuz, akan tetapi dikategorikan kepada *syiqaq* yang berarti perselisihan dan perkecokan, permusuhan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami dan istri, maka penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi kemelut yang berkepanjangan tersebut adalah dengan mengangkat hakim (penengah atau juru damai) guna mencari akar permasalahan dan juru damai yang dimaksud dapat diangkat dari pihak suami dan istri atau dari pihak luar keluarga selama tujuan damai dapat dicapai, dan dasar hukum *syiqaq* ini terdapat di dalam surah *an-Nisaa'* ayat 35. Maka jika tujuan damai tidak tercapai, para ulama fikih berbeda pendapat tentang kebolehan menjatuhkan talak (cerai) karena semata-mata pertimbangan *syiqaq*.

Mazhab Hanafi, tidak membolehkan menceraikan istri karena alasan *syiqaq*, karena masih dapat diselesaikan lewat pengadilan untuk diberi nasihat oleh haki agar suami/istri tidak lagi mengulangi sikapnya yang dapat menimbulkan perselisihan yang baru. Mazhab Maliki, membolehkan terjadinya perceraian atas pertimbangan *syiqaq*, karena *syiqaq* menimbulkan mudarat dalam rumah tangga dan mudaratdapat dihilangkan melalui




perceraian lewat pengadilan atau wewenang suami. Sedangkan Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily berpendapat, pasangan suami/istri yang berseteru berkepanjangan (*syiqaq*) tidak selamanya dapat diselesaikan tanpa perceraian, maka pengadilan dapat memutuskan untuk terjadinya perceraian dan putusan hakim terhadap perceraian akibat *syiqaq*, talak yang dijatuhkan berstatus *ba'in sughra*, yakni suami bisa kembali kepada bekas isterinya dengan akad nikah yang baru (lihat Fikih Islam Waadillatuhu Juz: 7 hlm. 529).

PRENADA



PRENADA



Obiter Dicta

Obiter dicta berasal dari bahasa Latin. *Obiter dicta* terdiri atas dua frasa, yaitu “*obiter*” yang berarti “*in passing*” dan “*incidentally*” atau “sambil lalu” dan “*insidental*” serta “*dicta*” (jamak, tunggal “*dictum*”) yang berarti “*something that is said*” atau “sesuatu yang dikemukakan”. Dengan demikian, secara etimologi, *obiter dicta* adalah “*something said in passing*”, “*things said by the way*”, atau “sesuatu yang dikemukakan secara sambil lalu atau insidental”. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *obiter dicta* (*obiter dictum*) didefinisikan sebagai: “*an observation or remark made by a judge in pronouncing an opinion upon a cause, concerning some rule, principle, or application of law, or the solution of a question suggested by the case at bar, but not necessarily involved in the case or essential to its determination*” “pernyataan hakim berkaitan dengan pandangan atau pertimbangannya terhadap suatu kasus atau perkara, di dalamnya mencakup pandangan terhadap aturan-aturan, prinsip-prinsip, maupun penerapan hukum, atau dapat juga merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan kasus tertentu, akan tetapi tidak berkaitan secara langsung dengan substansi (pokok permasalahan) suatu perkara.” *Obiter dicta* dalam putusan bersifat tidak mengikat (*not binding*) yang berbeda dengan ratio (yang mengikat), tetapi dapat menentukan putusan yang akan diambil.

Obiter dicta merupakan pendapat atau pandangan hukum tertentu yang tidak berkaitan secara langsung dengan kasus atau perkara yang sedang ditangani. *Obiter dicta* dalam putusan (dalam tradisi *common law*) biasanya dipakai ketika hakim ingin menggunakan indikasi atau petunjuk-petunjuk tertentu dalam memutuskan suatu kasus yang serupa, tetapi tidak identik (berbeda dalam beberapa hal) dengan kasus yang sedang ditangani. Tujuan dari penerapan sesuatu yang memiliki nilai tersendiri di dalam keseluruhan proses pengadilan yang sedang berjalan tetapi tidak langsung berhubungan dengan persoalan oleh para pihak yang berperkara.

Object

Objek; sasaran, tujuan, perkara yang diperhatikan; hal atau diri seseorang yang menjadi pertimbangan dan pemeriksaan.

Objectum Litis

Objek perkara atau objek sengketa. Dalam perkara yang menjadi kewenangan pengadilan di bawah Mahkamah Agung memiliki objek perkara atau *objectum litis* yang berbeda-beda. Misalkan, untuk Pengadilan Negeri memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan di tingkat banding. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berbeda dengan Pengadilan Negeri, objek perkaranya di PTUN adalah mengenai sengketa Tata Usaha Negara. Yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku/Lihat juga *fundamentum petenti*.

Objek Hukum

Objek hukum (*recht object*) adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia/badan hukum) dan yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Biasanya objek hukum disebut benda. Menurut hukum perdata, benda ialah segala barang-barang dan hak-hak yang dimiliki orang (vide Pasal 499 KUH Perdata).

Menurut Pasal 503 KUH Perdata, benda dibagi menjadi: 1) Benda berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh pancaindra, seperti: rumah, buku, dan lain-lain. 2) Benda tidak berwujud (benda imaterial), yaitu segala macam hak seperti: Hak cipta, merek, dan lain-lain. Menurut Pasal 504 KUH Perdata, benda dapat juga dibagi atas: 1) Benda tidak bergerak (benda tetap), yaitu benda yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan segala sesuatu yang ditanam atau yang dibangun di atasnya seperti: pohon, gedung, mesin-mesin dalam pabrik, dan lain-lain. Kapal yang besarnya 20 m³ termasuk juga golongan benda tetap. 2) Benda bergerak (benda tidak tetap), yaitu benda-benda yang dapat dipindahkan, seperti: sepeda, meja, hewan, dan lain-lain.

Obilgasi

Kata obligasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *obligatie* atau *obligat*, yang berarti kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan atau surat utang suatu pinjaman negara atau daerah atau perseroan dengan bunga tetap. Menurut UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Obligasi Konvensional, yaitu surat berharga jangka panjang yang bersifat utang yang dikeluarkan oleh



emiten kepada pemegang obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo. Adapun obligasi syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Obligatoire Overeenkomst

Perjanjian yang menimbulkan suatu perikatan, yaitu tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual beli atau pertukaran.

Obligo

Kewajiban membayar sejumlah uang berdasarkan suatu perjanjian.

Obscure Libels

Suatu ketidakjelasan dalam hal waktu, tempat dan orang yang terlibat, dalam suatu perkara. Surat gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan.

Kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepalde conclusie*) sebagaimana diatur Pasal 8 RV.
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan/atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan “karena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.”
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Terkadang untuk menghemat segala sesuatunya, penggugat dapat melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang dianggap sebagai pihak tergugat (akumulasi subjektif) atau menggabungkan beberapa gugatan terhadap seorang tergugat (akumulasi objektif). Meskipun dibenarkan menurut hukum acara, hendaknya sebagai penggugat harus memahami bahwasanya penggabungan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu sama lainnya. Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk, maka tentu-



nya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. Sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum.

4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.

Occupatie

Pendudukan suatu wilayah yang semula tidak bertuan oleh sekelompok manusia/ suatu bangsa yang kemudian mendirikan negara di wilayah tersebut. Contoh: Liberia yang diduduki budak-budak Negro yang dimerdakan pada tahun 1847.

Offender Oriented

Sebuah peraturan pidana yang hanya berorientasi kepada kepentingan dan hak-hak pelaku.

Offerte

Merupakan surat usaha memperkenalkan barang atau jasa dengan maksud untuk melepaskannya/menjualnya.

Officium Nobile

Advokat sebagai profesi terhormat. Advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan klien (Pasal 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

Oktroi

Hak paten, hak khusus yang diberikan pemerintah kepada orang atau badan yang menghasilkan suatu penemuan baru yang berfungsi untuk melindungi penemuan tersebut dari peniruan oleh pihak lain.

Olah Tempat Kejadian Perkara

Penggunaan bukti fisik ditempat kejahatan dan penggunaan pemikiran deduktif dan induktif untuk mendapat pengetahuan peristiwa yang melindungi kejahatan, pemeriksaan kejahatan multidisipliner dan melakukan pencarian sistematis pemandangan kejahatan, sangat teliti pengamatan dan dokumentasi tempat kejadian perkara (TKP), fotografi dan mensketsakan tempat kejadian perkara (TKP), identifikasi, pengolahan dan koleksi bukti fisik seperti sidik jari, kesan alas kaki, rambut, serat, cairan biologis dan bahan untuk analisis D/L serta penggunaan pemikiran hati-hati sampai fakta.



Ombudsman

Lembaga yang secara independen berwenang melakukan klarifikasi, *monitoring*, atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan administrasi publik oleh aparaturnya pemerintah termasuk lembaga peradilan. *Ombudsman* adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu tugas *Ombudsman* adalah menangani keluhan masyarakat korban maladministrasi publik (contohnya: pelayanan yang buruk, tidak adil, diskriminatif, dan lain-lain.). *Ombudsman* sendiri berdiri atas dasar Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Onbeheerd

Tidak ada yang menguasai/memiliki/mengurus.

Onbenoemde Overeenkomst

Perjanjian/persetujuan yang tidak mempunyai nama yang khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama.

Onbepaalde Vebinteniszen

Perikatan di mana objeknya tidak ditentukan secara khusus, jadi dapat memilih di antara barang/jenis yang telah ditentukan.

Ondervennoot

Pesero baru sebagai peserta dari bagian seorang pesero.

Onderzetting

Lihat Hipotek.

Ongeschreven Wet

Hukum yang tidak tertulis.

Only Law Can Defines the Crimes

Sebuah doktrin yang menyatakan bahwa hanya undang-undang saja yang dapat mengkualifikasikan perbuatan pidana dan ancaman pidana.



Onrechmatig

Apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat melanggar undang-undang. Sementara itu, pandangan lebih luas dapat dilihat dalam kasus Lindenbaum Cohen pada tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum melanggar kaidah tertulis ataupun melanggar kaidah tidak tertulis, hak subjektif orang lain atau kewajiban hukum pelaku atau tata susila atau patih (kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian).

Onrechmatigedaad

Perbuatan melawan hukum) contohnya ingkar janji dalam lapangan hukum perikatan (perdata) atau membunuh melanggar hukum pidana. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang disebut perbuatan melawan hukum (ONRECHMATIGEDAAD) adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak subjek orang lain, melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda lain.

Onrechtmatige Overheids Daad

Perbuatan *yang melanggar hukum*.

Ontslag Van Alle Vervolging

Lepas dari segala tuntutan hukum. Terhadap putusan ini, pengadilan dalam hal ini hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pelepasan ini disebut juga dengan "*ontslag van alle rechtsvervolging*." Dalam putusan ini semua yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti secara sah, akan tetapi hal yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana atau dengan kata lain perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana. Sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Onsplitbar' Aveu

Suatu pengakuan tidak dapat dipisahkan-pisahkan. Pengakuan dengan kualifikasi menunjukkan bahwa hubungan hukum antara kedua belah pihak lain daripada yang menjadi dasar gugat. Pasal 176 HIR/313 RBg. dan 1924 BW memuat bahwa: Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tidak bebas akan menerima bagiannya saja dan menolak bagian yang lain, sehingga menjadi kerugian kepada orang yang mengaku itu, melainkan jika orang yang berhutang untuk melepaskan dirinya, menyebutkan, bersama pengakuan itu, beberapa perbuatan yang nyata



palsu. Menurut Retno Wulan Sutantio maksud dari asas ini adalah untuk melindungi pihak yang jujur, yang secara terus terang mengemukakan segala hal yang telah terjadi dengan sebenarnya. Oleh karena itu, ia sebagai orang yang jujur itu, harus dilindungi. Lebih lanjut lagi, kalau tergugat menyatakan bahwa ia benar berhutang, akan tetapi sudah dibayarnya, tidak ada salahnya untuk memerintahkan kepada tergugat untuk membuktikan bahwa ia benar telah membayarnya. Dan, adalah merupakan kelalai-an dari tergugat apabila ia sudah membayar, sedangkan ia alpa dan tidak meminta tanda penerimaan uang kuitansinya sebagai tanda bukti adanya pelunasan hutangnya itu.

Adapun menurut Sudikno Mertokusumo bahwa terhadap pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan (*onsplitbare aveu*) itu pembuktiannya dibebankan kepada penggugat. Penggugat harus dibebani dengan pembuktian seakan-akan jawaban tergugat seluruhnya merupakan sangkalan terhadap gugatan penggugat. Penggugat harus membuktikan ketidakbenarannya keterangan tambahan dari tergugat. Membuktikan suatu negatif itu sukar, maka penggugat akan membuktikan bagian jawaban tergugat yang merupakan pengakuan. Dan, apabila hal ini berhasil dibuktikan oleh penggugat, maka tergugatlah yang harus membuktikan kebenaran keterangan tambahannya. Untuk jelasnya diberikan ilustrasi seperti berikut. A mengadakan perjanjian jual beli dengan B dan menggugat B untuk membayar. B mengakui adanya jual beli tersebut, tetapi dengan keterangan tambahan bahwa B telah membayar. Dalam hal ini, A dapat membuktikan bahwa keterangan tambahan dari B tidak benar, yaitu bahwa B tidak membayar. Pembuktian negatif ini sukar dilakukan sehingga A akan memilih mencoba membuktikan adanya perjanjian jual beli yang didalilkan oleh penggugat sendiri dan yang telah diakui oleh B. Kalau A berhasil membuktikan hal ini, maka B harus membuktikan adanya pembayaran. Jadi hakim baru boleh memisah-misahkan pengakuan (*onsplitbare aveu*) kalau penggugat berhasil membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan itu tidak benar, dalam hal ini maka pembuktian kebenarannya dibebankan kepada pihak tergugat.

Kesimpulan asas *onsplitbar aveu* ini: **1.** Sebagai bentuk perlindungan kepada pihak-pihak yang jujur atas dalil ataupun jawaban yang dikemukakan. **2.** Penggugat adalah aktor utama yang dibebankan pembuktian terhadap dalil yang dijawab dengan bersyarat. Apabila penggugat mampu membuktikan dalilnya, maka tergugat harus membuktikan keterangan tambahannya. **3.** Menghadapi pengakuan bersyarat harus memunculkan sikap arif dan bijaksana serta adil dalam membagi beban pembuktian. **4.** Dalam memeriksa perkara hakim harus menerima secara keseluruhan pengakuan maupun bantahan dari para pihak.

Ontdekking

Penemuan.



Onteigening

Pencabutan hak milik, merampas suatu benda untuk memerintah demi kepentingan umum, dengan pemberian ganti rugi melalui pengadilan.

Ontvankelijk

Dapat diterima. Lihat juga Niet Ontvankelijke Verklaard.

Ontwerp

Rancangan, rencana.

Onverschuldigde Betaling

Pembayaran utang yang sebenarnya tidak terjadi utang piutang.

Open System

Sistem terbuka.

Operasi Militer

Kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh satuan militer dengan sasaran, waktu, tempat, dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terperinci.

Operating Leasing

Jenis *leasing* di mana di akhir masa *leasing* tidak diberikan hak pilih (opsi) bagi *lessee* untuk membeli barang *leasing* tersebut.

Opium Masak

Candu yang diperoleh dari opium mentah melalui serangkaian proses pengolahan khusus dengan peraturan, pemanasan dan fermentasi tanpa tambahan bahan lainnya, dijadikan saripati dan dipadatkan.

Opstal

Hak-hak kebendaan untuk mengerjakan atau mempunyai gedung, bangunan, atau tanaman di atas pekarangan orang lain dengan membayar tahunan. (bangunan dsb) yang didirikan di atas tanah tanpa hal kepemilikan tanahnya; segala sesuatu yang dibangun, ditempatkan, atau ditanam pada sebidang tanah.

Opzet

Dalam arti sempit *opzet* adalah kesengajaan sebagai maksud, sedangkan dalam arti luas *opzet* adalah semua bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan berinsyaf kepastian, dan kesadaran berinsyaf kemungkinan. *Opzet* dengan syarat adalah: *Opzet* yang akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan



kan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila ia melakukan perbuatan yang mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diatur oleh undang-undang.

Ordonansi

Peraturan-peraturan pada zaman Hindia Belanda. Peraturan pemerintah; surat pemerintah; peraturan kerajaan.

Organisasi advokat

Adalah sebuah wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat. Dasar pendirian organisasi advokat adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).

Original jurisdiction

Pengadilan Negeri pada tingkat pertama, merupakan pengadilan negeri menerima surat gugatan, mendamaikan, menerima jawaban gugatan, replik, duplik, memeriksa alat-alat bukti, dan menjatuhkan putusan. Pengadilan tingkat pertama ini disebut juga sebagai pengadilan *judex factie* karena berurusan dengan fakta-fakta perkara.

Otentik

Kata sifat: asli, bukan duplikasi, resmi.

Otorisasi

Kekuasaan penuh; izin dari atas. Pemberian kekuasaan.

Overmacht

1) Daya paksa. 2) Keadaan memaksa berasal dari bahasa Inggris, yaitu *force majeure*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overmacht*.

Dalam Hukum Perdata-Keadaan memaksa adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H. keadaan memaksa dalam hukum adalah keadaan yang menyebabkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan. Ketentuan tentang keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244-1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi: "Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemaunya itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya".




Selanjutnya Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Dalam Hukum Pidana- Overmacht dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Menurut bunyi pasal tersebut, daya paksa (*overmacht*) menjadi dasar peniadaan hukuman. Undang-undang hanya menyebut tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena terdorong keadaan atau daya yang memaksa. Undang-undang tidak menjelaskan yang dimaksud dengan daya paksa (*overmacht*). Pengertian dan penjelasan tersebut diberikan oleh para pakar hukum. Kata daya paksa dalam pasal tersebut adalah salinan kata Belanda “*overmacht*”, yang artinya suatu keadaan, kejadian yang tidak dapat dihindarkan dan terjadi di luar dugaan (di luar kekuasaan manusia). Moeljatno memberikan pengertian *overmacht* sebagai kekuatan atau daya paksa yang lebih besar. Surjanatamihardja menerjemahkannya dengan berat lawan, sedang Jusuf Ismail menerjemahkannya dengan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan.

Menurut van Hammel, *overmacht* adalah keadaan yang menggambarkan adanya suatu ketidakmungkinan untuk memberikan perlawanan. Menurut Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 48 KUHP tersebut, *overmacht* disebut sebagai suatu yang datang dari luar dan membuat perbuatan menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya dan telah dirumuskan sebagai kekuatan yang datang bukan dari diri sendiri. Setiap paksaan, setiap tekanan di mana terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan perlawanan. *Overmacht* ini merupakan kekuatan yang datang dari luar, yang disebabkan oleh alam lingkungan yang mengelilingi, atau juga yang dipaksa oleh orang lain. *Overmacht* dapat digambarkan sebagai peristiwa di mana seseorang karena ancaman bahaya, dipaksa melakukan suatu tindak pidana. Orang tersebut bisa melawan ancaman tersebut, tetapi apabila hal ini dilakukannya akan merupakan suatu perbuatan kepahlawanan atau perbuatan nekat yang berakibat fatal bagi dirinya. Misalnya seseorang yang diancam oleh orang lain dengan sebuah pistol, kemudian menembak mati orang lain, apabila hal ini dibenarkan dapat dianggap sebagai *overmacht*. Ia tidak dipidana karena tunduknya pada ancaman tersebut.





Pacta Sunt Servanda

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 BW yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

Pacte De Association

Perjanjian masyarakat Teori Perjanjian Masyarakat (*Contract Social*)/Teori Kedaulatan Rakyat. Pada abad ke-18, Jean Jacques Rousseau memperkenalkan teorinya yang disebut Perjanjian Masyarakat (*Contract Social*) atau Kedaulatan Rakyat. Teori ini menganggap bahwa dasar terjadinya suatu negara adalah perjanjian yang diadakan oleh dan antara anggota masyarakat untuk mendirikan suatu negara. Dalam bukunya yang berjudul *Le contract social* (1972), Rousseau mengemukakan bahwa negara bersandar atas kemauan rakyat, demikian pula halnya semua peraturan perundang-undangan adalah penjelmaan kemauan rakyat. Orang menaati hukum karena orang sudah berjanji menaati hukum. Penganut dari teori ini di antaranya Thomas Hobbes, Montesquieu, dan John Locke. Hobbes menambahkan bahwa keadaan alamiah sama sekali bukanlah keadaan yang aman, adil, dan makmur. Namun sebaliknya, keadaan alamiah merupakan suatu keadaan sosial yang kacau, tanpa hukum yang dibuat manusia secara sukarela, tanpa pemerintah, dan tanpa ikatan-ikatan sosial antar-individu. Dalam keadaan yang demikian, yang berlaku adalah hukum rimba di mana yang terkuat adalah yang menang. Manusia seakan-akan merupakan

binatang yang senantiasa berada dalam keadaan bermusuhan, terancam oleh sesamanya dan menjadi mangsa bagi manusia yang mempunyai fisik yang lebih kuat daripadanya. Keadaan tersebut dilukiskan dalam peribahasa Latin “*homo homini lupus*” (= manusia yang satu merupakan binatang buas bagi manusia yang lain).

Dalam kepustakaan ilmu politik, dikenal ada dua macam perjanjian masyarakat, yaitu:

1. Perjanjian masyarakat yang sebenarnya (*pactum uniois/pacte d' association/social contract proper*), adalah perjanjian masyarakat dengan membentuk badan kolektif bersama yang akan menampung individu-individu yang selanjutnya bersama-sama mengadakan perjanjian. Dengan perjanjian inilah, maka terbentuklah *societas* atau masyarakat manusia.
2. Perjanjian pemerintahan (*pactum subjectionis/pacte de gouvernement/contract of government*). Bersamaan atau setelah pembentukan *societas* tersebut, diadakan pula perjanjian antara manusia dengan seorang atau sekelompok orang yang dengan syarat-syarat tertentu, yang harus dihormati dan ditaati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan perjanjian ini, seseorang atau kelompok orang tersebut diberi mandat untuk menjalankan kekuasaan atas masyarakat/rakyat. Perjanjian ini melahirkan pemerintahan atau negara. Menurut Thomas Hobbes (1588-1679), dalam *pactum subjectionis* rakyat telah menyerahkan seluruh haknya pada raja dan hak yang telah diserahkan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Jadi menurut Hobbes, negara itu seharusnya berbentuk Kerajaan Mutlak. Sedangkan menurut John Locke (1632-1704), dalam *pactum subjectionis* tidak seluruh hak manusia yang diserahkan kepada penguasa, melainkan ada hak-hak yang diberikan oleh hukum alam yang tetap melekat pada diri setiap manusia. Hak tersebut adalah hak asasi manusia yang terdiri dari hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik, di mana hak-hak tersebut harus dilindungi oleh raja dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, menurut John Locke, negara itu seharusnya berbentuk kerajaan yang berundang-undang dasar.

Pactum de Compromitendo

Klausul penyelesaian arbitrase yang dibuat sebelumnya merupakan suatu klausula dalam perjanjian arbitrase yang isinya menentukan bahwa para pihak sepakat untuk mengajukan perselisihannya kepada seorang arbiter atau majelis arbitrase. Hal ini berarti bahwa ada kesepakatan pikir antara para pihak yang bersengketa, yakni dengan melaksanakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase. Dalam konteks ini, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, mengakomodasinya melalui Pasal 7, yang menyatakan bahwa para pihak dapat menyetujui sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi



antara mereka diselesaikan melalui arbitrase. Namun jauh dari itu, ada sisi lain mengapa *pactum de compromittendo* menjadi titik tolak utama mengapa hal ini dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Ada pengertian yang mendalam yang disadari oleh para pihak, bahwa suatu sengketa merupakan masalah yang membuat ketidaknyamanan dalam hubungan sosial. Secara filantropis, ada kesadaran para pihak yang bersengketa untuk memulai sesuatu penyelesaian dengan mengambil alternatif yang tidak membuat mereka terganggu dengan mekanisme birokrasi pemerintah atau pengadilan yang justru mendorong ke arah penyimpangan. Secara umum dan realitanya, *pactum de compromittendo* dapat dilakukan melalui dua cara, yakni *pactum de compromittendo* dengan dinyatakan sebagai salah satu klausula dalam suatu perjanjian pokok atau dibuat secara tersendiri (baik sebelum atau bersamaan perjanjian pokok dibuat). Cara pertama lebih umum dilakukan, karena biasanya suatu perjanjian pokok para pihak mencantumkan pilihan penyelesaian sengketa yang akan digunakan apabila terjadi sengketa di kemudian hari, khususnya dalam hal pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih adalah arbitrase. Adapun cara kedua *pactum de compromittendo* dibuat dalam suatu perjanjian tersendiri yang dibuat bahkan sebelum terjadinya sengketa dan/atau bersamaan dengan peristiwa pembuatan perjanjian pokok, yang mana *pactum de compromittendo* tidak menjadi satu/digabungkan dalam perjanjian pokoknya dalam klausula tertentu. Dengan demikian, akan ada dua akta perjanjian, yaitu akta perjanjian yang berisi perjanjian pokok dan akta perjanjian yang berisi perjanjian arbitrase.

Pactum Subjectionis

Lihat Pacte De Gouvernement.

Pactum Unionis

Perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat dengan membentuk badan kolektif bersama yang akan menampung individu-individu yang selanjutnya bersama-sama mengadakan perjanjian. Dengan perjanjian inilah, maka terbentuklah *societas* atau masyarakat manusia.

Pailit

Kata pailit berasal dari bahasa Perancis *failite* yang berarti kemacetan pembayaran. Pengertian pailit, yaitu keadaan mana seseorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya setelah orang yang demikian atas permohonan para kreditornya atau atas permohonannya sendiri, oleh pengadilan dinyatakan pailit. Jatuh (tentang perusahaan dsb); bangkrut; jatuh miskin.

Dasar Hukum (Pengaturan) Kepailitan di Indonesia:

- a. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran;



- b. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- d. UU No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fiducia;
- e. Pasal-Pasal yang Terdapat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yaitu Pasal 1131-1134.

Beberapa undang-undang lainnya yang mengatur mengenai BUMN (UU No.19 Tahun 2003), Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995), Yayasan (UU No.16 Tahun 2001), Koperasi (UU No. 25 Tahun 1992).

Pajak

Iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung; **-tidak langsung:** pajak-pajak yang pada akhirnya dapat menaikkan harga karena ditanggung oleh pembeli, pajak tersebut baru terutang jika terjadi hal-hal yang menyebabkan terutang pajak; **- langsung:** pajak-pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Pandecta

Himpunan pendapat dari ahli-ahli hukum Romawi yang terkenal dalam kodifikasi *Justinianus (Corpus Iuris Civilis)*. Pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dsb.

Dasar hukum pajak dalam naskah asli UUD 1945 Pasal 23 ayat (2), mengatur: "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang". Adapun dalam UUD 1945 (hasil amandemen), termuat dalam Pasal 23A: "Pajak dan" pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Beberapa undang-undang yang mengatur tentang pajak, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak.



Pand

Lihat Gadai.

Panitera

Pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya adalah membantu hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan; bertugas mencatat dan mengurus urusan/berkas-berkas persidangan. Dasar Hukum Panitera/Panitera Penggati dalam persidangan adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi “Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.”

Panjar

Kata benda: cagar, persekot, tanda jadi, uang muka.

Paritas Creditorum

Semua kreditur mempunyai hak yang sama atas pembayaran dari hasil kekayaan debitur pailit akan dibagikan secara proporsional menurut besarnya tagihan. Dapat diketahui, bahwa perlunya dilakukan penyitaan terhadap aset debitur agar pembayaran terhadap utang-utangnya dapat dilakukan secara tepat, adil bagi semua kreditur.

Parlementaire

Juru runding militer untuk kontak non-permusuhan. Yaitu seseorang dari salah satu pihak yang terlibat konflik yang telah diizinkan untuk melakukan komunikasi dengan pihak lain yang terlibat dalam konflik tersebut.

Partijautonomie

Pada pihak merupakan pihak yang paling berhak menentukan hukum yang hendak mereka pilih dan berlaku sebagai dasar transaksi, termasuk sebagai dasar penyelesaian sengketa sekiranya timbul suatu sengketa dari kontrak transaksi yang dibuat. (Putra Wyasa Bagus Ida, *Aspek-Aspek Hukum Perdata: Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008).

Pas

Surat jalan, keterangan yang diperoleh seseorang untuk bepergian/memasuki/meninggalkan suatu tempat.

Pasal

1) Bagian dari bab; artikel dalam undang-undang; 2) hal; perkara.



Passiva

Pasiva atau utang adalah kewajiban perusahaan pada pihak ketiga untuk melakukan sesuatu yang pada umumnya adalah pembayaran uang, penyerahan barang maupun jasa pada waktu-waktu tertentu. *Pasiva* atau kewajiban atau utang atau *Liabilities* adalah sumber pembelanjaan perusahaan yang berasal dari kreditur. *Pasiva* adalah suatu jumlah yang harus dibayar atau dilunasi oleh perusahaan dengan menggunakan kekayaan perusahaan kepada pihak di luar pemilik. Utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga. Utang timbul akibat adanya transaksi atau peristiwa masa lalu yang mengakibatkan adanya penyelesaian di masa mendatang dengan menyerahkan sejumlah sumber daya perusahaan pada pihak yang terkait sebagai pelunasan atas kewajiban yang timbul.

Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (Sumber: Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten). Hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan melindunginya dari peniruan (pembajakan).

Payload

Dalam ilmu komunikasi dan informasi, *payload* adalah sekumpulan data, seperti data lapangan, blok, atau sungai, yang sedang diproses, merupakan dari informasi jumlah pengguna, dapat pula mencakup informasi jumlah permintaan dan tambahan pengguna, seperti jaringan informasi manajemen dan akuntansi.

Pelaku

Setiap subjek hukum, baik perorangan maupun organisasi, badan atau lembaga hukum, perusahaan dsb.

Pelanggaran Berat HAM

Pembunuhan masal atau *genocide*, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extrajudicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*) Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran

Overtreding, Belanda. Suatu jenis tindak pidana tetapi ancaman hukumnya lebih ringan daripada kejahatan, baik yang berupa pelanggaran jabatan atau pelanggaran undang-undang.



Pemalsuan

Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar: (1) Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. (2) Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Pembantaran Penahanan

Penahanan yang dilakukan kepada tersangka yang sakit dan perlu dirawat inap di rumah sakit, dengan ketentuan jangka waktu tertentu menjalani rawat inap tersebut tidak dihitung sebagai masa penahanan.

Pembantu Penyidik

Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pembayaran Kemudian

Open Account. Sistem pembayaran di mana belum dilakukan pembayaran apa-apa oleh importir kepada eksportir sebelum barang dikapalkan atau tiba dan diterima importir atau sebelum waktu tertentu yang telah disepakati. Eksportir setelah melakukan pengapalan barang akan mengirimkan *invoice* kepada importir. Dalam *invoice* tersebut eksportir akan mencantumkan tanggal dan waktu tertentu kapan importir harus melakukan pembayaran. Sumber: trinanda.files.wordpress.com/2008/02/modul_eximnew_1.dox.

Pembebasan Bersyarat

Bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Penjelasan Pasal 12 huruf k Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (“Undang-Undang 12/1995”) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pembebasan bersyarat” adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 01/2007”) juga menegaskan pengertian pembebasan bersyarat, yaitu “proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.”



Di bawah ini adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana maupun anak pidana (lihat Pasal 6 Permenkumham 01/2007):

- a. Persyaratan Substantif: (1) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana; (2) telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif; (3) berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat; (4) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan; (5) berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk: a. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; b. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan c. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. (6) Bagi Narapidana maupun Anak Pidana berhak atas pembebasan bersyarat apabila telah menjalani pidana, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. Persyaratan Administratif: (1) kutipan putusan hakim (ekstrak vonis); (2) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan; (3) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan; (4) salinan register, F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan; (5) salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan; (6) surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa; (7) bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan: a. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat; b. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan. Pembebasan bersyarat ini adalah hak bagi setiap narapidana/anak pidana (lihat Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang 12/1995). Oleh karena itu, setiap narapidana/anak pidana dapat memperoleh pembebasan bersyarat sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas.



Pembela

1 Orang yang membela; 2 ahli hukum yang dipilih atau ditunjuk untuk membela terdakwa dalam sidang pengadilan; pengacara; advokat. **Lihat Advokad, Pengacara.**

Pembelaan Diri

Hak dan kesempatan yang diberikan kepada advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi. **Lihat juga *noodwer*.**

Pembelaan

Pernyataan dari seorang terdakwa dan/atau advokatnya setelah penuntut umum menyampaikan surat tuntutan.

Pemberi Fidusia

Orang atau badan hukum pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pemberian Kuasa

Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kuasa kepada pihak yang lain (penerima kuasa/*lasthebber*), yang menerimanya—untuk atas namanya sendiri atau tidak—menyelenggarakan satu perbuatan hukum atau lebih untuk yang memberi kuasa itu.

Pembiayaan Konsumen

Adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran; Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2008 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Catatan/tulisan yang bersifat autentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu (pemeriksa atas) atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu dan tersangka serta saksi/ ahli (yang diperiksa), memuat uraian tindak pidana yang mencakup/memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.



Pembuktian a Posteriori

Cara untuk memutuskan bahwa sebuah materi peraturan diakui oleh semua bangsa atau paling tidak oleh yang paling beradab di antara bangsa-bangsa sebagai sesuatu yang konform dengan hukum alam.

Pembuktian Apriori

Pembuktian adanya konformitas suatu tindakan dengan watak rasional atau kodrat sosial.

Pembuktian Terbalik

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Lihat **Beban Pembuktian Terbalik**.

Pembuktian

Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Pemeriksaan Perusahaan Asuransi

Rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha perasuransian, yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran laporan periodik, kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian serta memastikan bahwa laporan periodik sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Sumber: kepmen-keu_423KMK062003: Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.

Pemeriksaan Setempat (Descente)

Pemeriksaan yang dilakukan di luar gedung pengadilan agar hukum memperoleh gambaran yang pasti tentang peristiwa. Objek pemeriksaan setempat adalah untuk melihat/memeriksa barang tidak bergerak yang dijadikan objek sengketa/sebagai barang bukti perkara. Adapun untuk memeriksa barang bergerak yang dijadikan alat bukti persidangan tidak masalah sebab barang bergerak dibawa ke ruang sidang pengadilan.

Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan/Pemeriksaan Cepat/Summir

Pemeriksaan terhadap perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Pasal 211 s/d 216 KUHAP).



Pemohon

Seseorang (suami) yang mengajukan permohonan ucap talak pada istrinya di Pengadilan Agama.

Pemutusan Hubungan Kerja

Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh dan pengusaha.

Penafsiran Analogis

Penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi kias atau ibarat pada kata-kata tersebut, disesuaikan dengan asas-asas hukumnya.

Penafsiran Doktrinair atau Penafsiran Ilmiah

Penafsiran yang didapat dalam buku hasil karya para ahli hakim tidak terikat, karena penafsiran doktrinair hanya bersifat teoretis.

Penafsiran Gramatikal (Taal Kundig)

Penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata kamus.

Penafsiran Hakim

Penafsiran yang bersumber dari hakim (peradilan), mengikat pihak-pihak bersangkutan, dan berlaku hanya bagi kasus-kasus tertentu.

Penafsiran Historis

Penafsiran dengan cara meneliti sejarah dari undang-undang yang bersangkutan, baik sejarah terjadinya undang-undang maupun menurut sejarah hukum.

Penafsiran Autentik

Penafsiran seperti yang diberikan oleh pembuat undang-undang.

Penafsiran Pengertian Objektif

Apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan bahasa sehari-hari.

Penafsiran Pengertian Subjektif

Apabila yang ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang.

Penafsiran Perbandingan

Suatu cara penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, antara hukum nasional dengan hukum asing, dan hukum kolonial.



Penafsiran Sistematis

Suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain, dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan, sehingga kita mengerti apa yang dimaksud.

Penafsiran Sosiologis

Penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat hukum.

Penafsiran

Proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan (dikenal sebagai interpretasi simultan) atau berurutan (dikenal sebagai interpretasi berurutan). Menurut definisi, interpretasi hanya digunakan sebagai suatu metode jika dibutuhkan. Jika suatu objek (karya seni, ujaran, dan lain-lain) cukup jelas maknanya, objek tersebut tidak akan mengundang suatu interpretasi. Istilah interpretasi sendiri dapat merujuk pada proses penafsiran yang sedang berlangsung atau hasilnya. **Penafsiran Dalam Pengertian Luas (ekstentif)**: Apabila kalimat yang ditafsirkan diberi pengetahuan seluas-luasnya. **Penafsiran Dalam Pengertian Sempit (restriktif)**: Apabila kalimat yang ditafsirkan dibatasi dengan ketat.

Penahanan

Upaya paksa menempatkan tersangka/terdakwa di suatu tempat yang telah ditentukan, karena alasan dan dengan cara tertentu (Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Penal Policy

Kebijakan penggunaan hukum pidana (sarana sanksi pidana). Menurut Prof. Sudarto adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dan sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini, dan kebijakan dari negara-negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Penal Policy adalah suatu ilmu yang sekaligus sebagai seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis yang memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Politik hukum pidana tertuju pada perwujudan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan keadaan



dan situasi pada saat ini. Tentu semuanya tidak lepas pada pembentukan peraturan dalam hal memformulasikan atau dalam merumuskan sebelum terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, kebijakan harus memenuhi kriteria sebagai memenuhi kesejahteraan masyarakat dan dapat melindungi masyarakat terhadap terjadinya kejahatan yaitu dengan upaya penegakan hukum khususnya dalam hukum pidana. Terpenting adalah kebijakan hukum pidana dapat memberikan alternatif dalam memberikan penanggulangan terhadap reaksi atau respons terjadinya tindak pidana atau kejahatan agar dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Penangguhan Penahanan

Mengeluarkan tersangka/terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. **Penangguhan penahanan** itu sendiri dapat kita lihat pengaturan dalam Pasal 31 ayat KUHAP yang berbunyi: (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan; (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan. Jadi, dari pasal di atas dapat kita uraikan mengenai syarat tersangka atau terdakwa mendapat penangguhan penahanan adalah: 1. Ada permintaan dari tersangka atau terdakwa. 2. Permintaan penangguhan penahanan disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim (sesuai kewenangannya masing-masing) yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan. 3. Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Penanggungan

Borgtocht. Jaminan yang diberikan pihak ketiga untuk kepentingan kreditur untuk memenuhi utang pihak debitur apabila debitur sendiri tidak memenuhi kewajibannya.

Penangkapan

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.



Penasihat Hukum

Seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. **Lihat Advokad.**

Penataan Ruang

Proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pendakwa

Orang yang mendakwa (menuntut, menuduh).

Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹ Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "Penegakan Peraturan" dalam arti sempit. Perbedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" atau dalam istilah "*the rule of law and not of a man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*". Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam

¹ *Penegakan Hukum*, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, Diakses tanggal 4 Januari 2011.



artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “*the rule of just law*”. Dalam istilah “*the rule of law and not of man*”, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekadar sebagai alat kekuasaan belaka.² Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subjektif saja.³

Penetapan Hakim

Putusan Hakim yang bersifat *declaratoir* untuk menetapkan suatu peristiwa tertentu.

Penemuan Hukum

Penemuan hukum, pada hakikatnya mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara praktikal. Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum (*rechtsvragen*), konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret. Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan (tafsiran) dan penerapan aturan-aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terdapatnya hukum harus diterapkan. Penemuan hukum berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian-penyelesaian dan jawaban-jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum. Penemuan hukum termasuk kegiatan sehari-hari para yuris, dan terjadi pada semua bidang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum pemerintahan dan

² *Ibid.*

³ *Ibid.*



hukum pajak. Ia adalah aspek penting dalam ilmu hukum dan praktik hukum. Dalam menjalankan profesinya, seorang ahli hukum pada dasarnya harus membuat keputusan-keputusan hukum, berdasarkan hasil analisisnya terhadap fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kasusnya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam proses analisis fakta tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang menjadi masalah, adalah situasi di mana peraturan perundang-undang tersebut belum jelas, belum lengkap atau tidak dapat membantu seorang ahli hukum dalam penyelesaian suatu perkara atau masalah hukum. Dalam situasi seperti ini, seorang ahli hukum tidak dapat begitu saja menolak untuk menyelesaikan perkara tersebut. Artinya, seorang ahli hukum harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Seorang ahli hukum harus mampu berperan dalam menetapkan atau menentukan apa yang akan merupakan hukum dan apa yang bukan hukum, walaupun peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat membantunya. Tindakan seorang ahli hukum dalam situasi semacam itulah yang dimaksudkan dengan pengertian penemuan hukum atau *Rechtsvinding*.

Dalam proses pengambilan keputusan hukum, seorang ahli hukum pada dasarnya dituntut untuk melaksanakan dua tugas atau fungsi utama, di antaranya:

- a. Ia senantiasa harus mampu menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkret (perundang-undangan) terhadap tuntutan nyata yang ada di dalam masyarakat, dengan selalu memperhatikan kebiasaan, pandangan-pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup di dalam masyarakat, serta perasaan keadilannya sendiri. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang ahli hukum karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak selalu dapat ditetapkan untuk mengatur semua kejadian yang ada di dalam masyarakat. Perundang-undangan hanya dibuat untuk mengatur hal-hal tertentu secara umum saja;
- b. Seorang ahli hukum senantiasa harus dapat memberikan penjelasan, penambahan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini perlu dijalankan sebab adakalanya pembuat undang-undang (*wetgever*) tertinggal oleh perkembangan di dalam masyarakat. Penemuan hukum merupakan pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret, juga merupakan proses konkretisasi atau individualis peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu, jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarinya atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret.

Penetapan

Perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan



oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan wajib.

Pengacara

Seseorang yang bertindak dalam suatu perkara untuk membela kepentingan yang berperkara, dalam perkara perdata untuk tergugat/penggugat dan dalam perkara pidana untuk terdakwa. **Lihat Advokad, penasihat hukum.**

Pengadilan Agama

Pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf dan Sedekah. **Pengadilan Agama** (biasa disingkat: **PA**) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan keputusan presiden. Sejak 1 Maret 2003 Pengadilan Agama di Aceh berbentuk Pengadilan Khusus dengan nama Mahkamah Syar'iyah. Pembentukan tersebut berdasarkan UU No. 18 Tahun 2001 dan Keppres No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kewenangan penegakan hukum ekonomi syariah oleh Pengadilan Agama disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).

Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. (Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara-



ra korupsi. Kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi (“Pengadilan Tipikor”) diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (“Undang-Undang Pengadilan Tipikor”), yang menyatakan sebagai berikut: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: a) tindak pidana korupsi; b) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau c) tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Pengadilan Militer

Pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer. Secara yuridis eksistensi peradilan militer dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen keempat yang berbunyi: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan militer merupakan peradilan khusus baik objek maupun subyeknya yaitu golongan rakyat tertentu (prajurit TNI atau yang dipersamakan). Kemudian Pasal 1 dan 2 KUHPM mengatakan penerapan KUHP ke dalam KUHPM dan orang-orang yang tunduk kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana dan tidak tercantum dalam KUHPM diterapkan KUHP.

Keberadaan/eksistensi peradilan militer memang harus dipertahankan, tetapi permasalahannya apakah lingkup kewenangannya tetap mengadili pelanggaran tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI atau hanya mengadili tindak pidana militer, sedangkan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI dilakukan di peradilan sipil/umum. Ketetapan MPR RI Nomor VII/2000 khususnya Pasal 3 ayat (4) huruf a berbunyi: “Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum. Kemudian RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menghendaki bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI diadili di peradilan umum.” Untuk mengurangi permasalahan ini, maka pembaruan hukum harus diarahkan kepada pembangunan sistem hukum, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Pembangunan struktur hukum dalam hal ini kelembagaan hukum harus diarahkan kepada terbentuknya satu lembaga hukum, yaitu peradilan yang independen (*independence of judiciary*). Sebuah peradilan harus bebas dari pengaruh, direktiva, dan intervensi dari siapa pun. Dan, ini tercermin dari adanya kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana, kebebasan hakim tidak mungkin terjadi apabila masih terikat rantai komando atau adanya hubungan yang subordinasi. Pembangunan substansi hukum



harus diarahkan kepada pembentukan suatu undang-undang yang komprehensif, dalam hal ini perubahan undang-undang peradilan harus diikuti dengan perubahan dalam hukum materiel, hukum formil dan hukum pelaksanaann pidana. Sinkronisasi perlu dilakukan sebelum terbentuknya undang-undang peradilan pidana militer yang baru yaitu UUD 1945, Undang-Undang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang pelayaran. Menentukan perbuatan mana yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum oleh seorang prajurit TNI, pertama-tama bisa dilihat dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini harus diadili di peradilan umum. Adapun perbuatan yang menyangkut kehormatan korps dan pelanggaran ketentuan pidana umum yang luar biasa misalnya *genocide*, pelanggaran terhadap hukum perang di peradilan Militer. Memilah-milah mana yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana umum dan mana pelanggaran yang hanya bisa dilakukan oleh seorang militer merupakan persoalan utama yang harus terlebih dahulu dibicarakan/dilakukan.

Pengadilan Niaga

Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan kepailitan, hak atas kekayaan intelektual, serta sengketa perniagaan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya mencakup perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU) saja. Tapi, Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (“HKI”) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, hingga saat ini Pengadilan Niaga berwenang menangani perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Kepailitan dan PKPU, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus *actio pauliana* dan prosedur renvoi tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak (lihat Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- b. Hak kekayaan intelektual: 1. Desain Industri (lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri); 2. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (lihat Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu); 3. Paten (lihat Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten); 4. Merek (lihat Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek), 5. Hak Cipta (lihat Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta);
- c. Lembaga Penjamin Simpanan (lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan): 1. Sengketa dalam proses likuidasi. 2. Tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank



yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.

Pengadilan Pajak

Pengadilan yang memiliki yurisdiksi penyelesaian sengketa pajak. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara warganegara dengan pejabat Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang mengatur mengenai wilayah kekuatan PTUN dalam Pasal 6 disebutkan bahwa: (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Adapun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuatan Kehakiman.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara, kecuali sengketa Tata Usaha di lingkungan Angkatan Bersenjata dan dalam soal militer yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1953 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1953 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Militer, sedangkan sengketa peradilan Tata Usaha Negara lainnya yang menurut undang-undang ini tidak menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, diselesaikan oleh peradilan umum. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan



pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara bagi rakyat pencari keadilan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada dasarnya merupakan pengadilan tingkat banding terhadap sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara kecuali: 1). Sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir. 2). Sengketa yang terhadapnya telah digunakan upaya administratif dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama, sebagaimana diketahui di dalam sistem peraturan perundang-undangan kita dikenal adanya penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif. Setelah adanya undang-undang ini bagi mereka terbuka kemungkinan untuk mengajukan persoalannya ke pengadilan tinggi tata usaha negara. Mahkamah Agung sebagai pelaksana tinggi kekuatan kehakiman dan pengadilan kasasi diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama.

Pengadilan

Dewan/badan yang berkewajiban untuk mengadili perkara-perkara dengan memeriksa dan memberikan keputusan mengenai persengketaan hukum, pelanggaran hukum/undang-undang, dan sebagainya.

Pengaduan

Pemberitahuan disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak orang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya menurut hukum yang berlaku.

Pengakuan di Muka Hakim di Persidangan

Keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan, baik seluruhnya maupun sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.

Pengampunan

Keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam lalu lintas hukum. Pengampunan adalah keadaan seseorang (*curandus*) karena sifat



pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak, Orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu (*curator*). Dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang *minderjarig*, karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampuan adalah: - Karena keadaan dungu; - Karena sakit otak; - Mata gelap; - Karena boros.

Pengawasan Narapidana

Pengawasan terhadap orang-orang yang untuk sementara waktu dilepas dari lembaga pemasyarakatan.

Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Pengeledahan

Tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan pada sesuai yang dicurigai dapat menjadi bukti di persidangan. Pengeledahan sebagaimana yang dijelaskan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah “Memeriksa”, yaitu mencari sesuatu (seperti barang gelap, barang curian, surat-surat bukti) untuk disita. Maka secara umum dapat diartikan bahwa pengeledahan adalah pemeriksaan oleh penyidik untuk mencari barang bukti untuk disita. Dengan redaksi yang agak berbeda, dalam Kamus Hukum disebutkan bahwa pengeledahan badan yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta, untuk disita. Adapun pengeledahan rumah yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk dilakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan dan untuk penangkapan dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang. Maka pengeledahan yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan rumah maupun pemeriksaan pakaian dan penyitaan barang yang berkaitan dengan barang bukti untuk disita. Menurut Muhammad Taufik Makarau dalam bukunya *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, menyebutkan bahwa pengeledahan adalah adanya seseorang atau beberapa orang petugas mendatangi dan menyuruh berdiri seseorang. Lantas petugas tadi memeriksa segala sudut rumah ataupun memeriksa sekujur tubuh orang yang digeledah. Pengeledahan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana ke-



jahatan yang dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti untuk disita. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KU-HAP) penggeledahan adalah tindakan penyidik atau penyidik pembantu atau penyidik untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.

Penggugat

Pihak yang terdiri dari satu orang atau lebih yang mengajukan gugatan atau tuntutan hak ke pengadilan negeri yang berwenang. Satu Orang baik untuk dan atas nama pribadi maupun atas nama suatu lembaga yang merasa haknya dilanggar. Adapun bagi orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang/beberapa orang atau lembaga tersebut disebut tergugat. Manakala ada banyak pihak yang terlibat dalam suatu perkara baik penggugat maupun tergugat, para pihak tersebut disebut penggugat satu, penggugat dua dan seterusnya, demikian pula disebut tergugat satu, tergugat dua dan seterusnya.

Pengusutan

Usaha untuk mencari bahan-bahan bukti apabila timbul dugaan seseorang melakukan suatu tindak pidana.

Peninjauan Kembali (PK)

Upaya hukum setelah adanya putusan dari Pengadilan Tingkat Kasasi disertai dengan pendapat jika adanya kekhilafan hakim dalam penerapan suatu putusan atau adanya bukti-bukti baru/Novum yang belum pernah disampaikan dalam persidangan (tingkat pertama, banding maupun kasasi).

Penuntut Umum

Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pengertian tentang penuntut umum tertuang dalam Pasal 1 angka 6 KUHP yang dijelaskan sebagai berikut: Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Dengan demikian, kejaksaan merupakan lembaga



pemerintahan yang mempunyai fungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Penuntut

Kata benda: jaksa. Konsep yang berkaitan: penuntut umum.

Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Arbitrase Internasional

Pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator yang dipilih secara bebas oleh para pihak, yang memberi keputusan dengan tidak harus terlalu terpaku pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Arbitrase merupakan suatu cara penerapan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh para pihak yang bersengketa. (Sumber: google.www.pengantarhukuminternasional.com. Akses tanggal 18 November 2011).

Penyelidik

Pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan rangkaian tindakan untuk mencari bukti-bukti permulaan tentang dugaan telah terjadinya sebuah tindak pidana (penyelidikan). Penyelidik adalah setiap Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang menurut Pasal 5 penyelidik memiliki wewenang yang relatif luas dalam menerima laporan dan menyelidiki tindak pidana. Pengertian Penyelidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan

Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal (5) KUHAP: Yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. **Penyelidikan (Undang-undang Pengadilan HAM):** Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga



merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pengadilan HAM.

Penyidik

Pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang (Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu) yang melakukan rangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti tentang terjadinya sebuah kejahatan guna membuat semakin terang kejahatannya, dan mencari tersangka.

Penyidik Pembantu

Pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu dengan pangkat serendah-rendahnya serda dua (serda) yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Penyidikan

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan terangkanya. Termasuk di dalamnya adalah pemeriksaan tersangka dan saksi dengan atau tanpa penangkapan atau penahanan.

Penyitaan

Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Per se

Karena itu sendiri.

Peradilan In Absentia

Dapat diartikan pemeriksaan suatu perkara tanpa kehadiran pihak tergugat (dalam perkara perdata dan tata usaha negara) atau terdakwa (dalam perkara pidana). **Dalam perkara pidana.** Dalam perkara pidana, menurut mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dalam buku berjudul *Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz* (hlm. 208), konsep *in absentia* adalah konsep di mana terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Pada prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 196 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun



1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan: “Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.” Selain itu, juga terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpidana “*In Absentia*” yang pada intinya memerintahkan hakim untuk menolak penasihat hukum/pengacara yang mendapat kuasa dari terdakwa yang sengaja tidak mau hadir dalam pemeriksaan pengadilan sehingga dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan putusnya. Namun terhadap ketentuan Pasal 196 KUHP terdapat suatu penyimpangan dalam perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur Pasal 213 KUHP yang menyatakan bahwa “terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang”. Selain itu, Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menyatakan: (1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan; (2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana; Di samping itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa “Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara-perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat (baik perkara tindak pidana ringan maupun perkara pelanggaran lalu lintas jalan) dapat diputus di luar hadirnya terdakwa (verstek) dan Pasal 214 KUHP berlaku bagi semua perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat.”. Jadi, hukum acara pidana tidak hanya mengakui keberadaan persidangan secara *in absentia* untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan, melainkan berlaku juga bagi perkara tindak pidana ringan (lihat Pasal 205 KUHP). Selain itu, persidangan *in absentia* secara khusus diatur dalam beberapa undang-undang lainnya, antara lain:- Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.”-Pasal 79 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan, “Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.” Dalam Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No.: 03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2007 tentang Perikanan, disebutkan bahwa, “Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 Undang-Undang No-



mor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah dalam pengertian perkara *in absentia*, yaitu terdakwa sejak sidang pertama tidak pernah hadir di persidangan.” Dengan demikian, dalam perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana perikanan dimungkinkan pula suatu persidangan dan pembacaan putusan tanpa dihadiri terdakwa.

Dalam perkara perdata. Dalam hukum acara perdata, pengaturan *in absentia* terdapat dalam Pasal 125 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) yang menyatakan: “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.” Dalam penjelasan Pasal 125 HIR dijelaskan bahwa putusan “*verstek*” atau “*in absentia*”, berarti putusan tak hadir (tanpa dihadiri oleh tergugat). Jadi, berdasarkan pengaturan Pasal 125 HIR, apabila terhadap seorang tergugat telah dilakukan pemanggilan secara patut, namun panggilan pengadilan tidak dipenuhi, maka perkara dapat diputus tanpa kehadiran tergugat.

Dalam perkara tata usaha Negara. Persidangan secara *in absentia* juga dikenal dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, menyatakan “dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan Surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat.”

Peradilan Koneksitas

Bercampuranya orang-orang yang sebenarnya termasuk yurisdiksi pengadilan yang berbeda dalam suatu perkara.

Peradilan

Menurut SJ Fockema Andreae: Peradilan adalah organisasi yang diciptakan oleh Negara untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa hukum; juga fungsinya disebut peradilan. Dalam hakim atau pengadilan memberikan kepada. Dr. WLG Lemaire: Peradilan sebagai suatu pelaksanaan hukum. Mr. J. Van KAN: Peradilan adalah pekerjaan hakim atau badan pengadilan. Hakim dan pengadilan adalah badan yang oleh penguasa dengan tegas dibebani untuk memeriksa pengaduan tentang gangguan hak [hukum] atau memeriksa gugatan dan badan itu memberi putusan hukum. Kata Peradilan terdiri dari kata dasar ‘adil’ dan mendapat awalan ‘per’ serta akhiran ‘an’ berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Pengadilan disini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili,



melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu ‘hal memberikan keadilan’. Hal memberikan keadilan berarti yang bertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberi keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan—konkritnya kepada yang memohon keadilan—apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya. Dalam hakim atau pengadilan memberikan kepada yang bersangkutan tentang apa haknya atau hukumnya selalu digunakan atau mendasarkannya pada hukum yang berlaku atau menjamin ditaatinya hukum materiel dengan putusan. Dengan perkataan lain, peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana, untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materiel. Perlu diakui bahwa batasan tersebut belum juga sungguh-sungguh memuaskan dan mencakup segala-galanya, akan tetapi cukup kiranya, untuk meminjam kata-kata G.J. Renier, merupakan “*a pair of pins which people prick into a map to mark the begining and the end of the road they can agree to follow together*”, sekadar untuk dijadikan pegangan dalam sebuah uraian.

Perbuatan Hukum

Setiap perbuatan hukum atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum, misalnya jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. **Perbuatan Hukum Bersegi Dua:** perbuatan hukum yang dilakukandua pihak atau lebih, misalnya perjanjian jual beli, dan lain-lain. **Perbuatan hukum bersegi satu** yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja misalnya pemberian wasiat, dan lain-lain.

Perbuatan Melawan Hukum

Suatu kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dng nilai kesusilaan dan nilai pergaulan hidup terhadap orang lain atau suatu benda. **Perspektif Hukum Perdata** Pasal 1365 BW yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata. Dalam Pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. **Perspektif Hukum Pidana**, dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dipandang keliru, itu tidak masuk akal”. Mengenai ukuran daripada keliru atau tidaknya suatu perbuatan tersebut ada dua pendapat, yaitu: Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak perbuatan



melawan hukumnya sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Dalam pendapat pertama ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian disebut pendirian yang formal. Yang kedua berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki la-rangan undang-undang bersifat melawan hukum, karena menurut penda-pat ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping undang-undang (hukum yang tertulis) adapula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam ma-syarakat. Pendirian yang demikian disebut pendirian yang materiil. Yang berpendapat formal untuk dapat dipidana perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam *wet*, jika sudah demikian biasanya ti-dak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan melawan hukum atau tidak.

Perspektif Hukum Administrasi Negara. Perbuatan hukum adalah per-buatan yang mengakibatkan peristiwa hukum, secara yuridis dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: Yang bersifat perdata. Pihak aparat atau pe-nguasaan atau administrasi dapat bertindak sebagai salah satu pihak dalam perjanjian perdata atau sebagai individu perdata yang dapat membuat kontrak untuk melakukan perbuatan tertentu. Contoh: tender pengadaan bangunan atau kontrak perjanjian. Yang bersifat publik bersegi satu atau sepihak unsur dalam membuat ketentuan secara sepihak yaitu:

- Dilakukan oleh administrasi negara.
- Berdasarkan kekuasaan istimewa.
- Demi kepentingan umum.

Contoh: secara sepihak-pihak yang berwenang berhak untuk menutup pabrik yang melanggar IPAL.

Bersegi dua atau dua pihak. Yaitu perbuatan hukum di mana terjadi per-janjian atau kesepakatan atau penyesuaian kehendak antara kedua belah pihak yang hubungan hukumnya tersebut diatur oleh hukum istimewa, yaitu hukum publik. Dalam Hukum Administrasi Negara perbuatan atau keputusan yang sewenang-wenang adalah suatu perbuatan atau kepu-tusan Administrasi Negara yang tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan kasus yang bersangkutan secara lengkap dan wajar sehingga tampak atau terasa oleh orang-orang yang berpikir sehat (nor-mal) adanya ketimpangan. Sikap sewenang-wenang akan terjadi bilamana pejabat Administrasi Negara yang bersangkutan menolak untuk meninjau kembali keputusannya yang oleh masyarakat yang bersangkutan dianggap tidak wajar. Keputusan tersebut dapat digugat pada pengadilan perdata sebagai “perbuatan melawan hukum” atau “*onrechmatige over heidsdaad*”. Di dalam Hukum Administrasi Negara Inggris-Amerika Serikat asas yang sangat penting dan dibahas secara luas adalah asas larangan “*ultra vires*” yakni penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam segala bentuk. Di



Indonesia istilah yang digunakan adalah “*detournement de pouvoir*” yakni bilamana suatu wewenang oleh pejabat yang bersangkutan digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan atau menyimpang daripada apa yang dimaksudkan atau dituju oleh wewenang sebagaimana ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang (dalam arti luas, dalam arti materiil) yang bersangkutan.

Perbuatan Pidana Formil/Delik Formil

Perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.

Percobaan

Percobaan untuk melakukan kejahatan yang nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, namun pelaksanaan itu tidak selesai, oleh karena sebab-sebab di luar kehendak pelaku.

Perda

Peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Perdagangan Perempuan

Tindak pidana yang bertujuan melakukan eksploitasi untuk mencari keuntungan materi maupun non-materi dengan cara melacurkan perempuan/anak, memaksa menjadi pekerja, melalui tindakan pemerasan, penipuan, dan ancaman yang memanfaatkan fisik, seksual/reproduksi tenaga, atau kemampuan oleh pihak lain secara sewenang-wenang. Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang.

Perdamiaan

Suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.

Perdata Internasional

Keseluruhan peraturan dan keputusan hakim yang menunjukkan stelsel hukum yang berlaku bagi warga negara dari dua negara atau lebih yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi, dan persoalannya.

Perikatan Kumulatif

Perikatan dengan lebih daripada satu prestasi bagi debitur.



Perikatan

Hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hubungan hukum antara dua orang atau lebih di dalam lapangan harta kekayaan di mana satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan undang-undang. Adapun perjanjian adalah perbuatan hukum. Unsur-unsur perikatan: 1. Hubungan hukum. 2. Harta kekayaan. 3. Pihak yang berkewajiban dan pihak yang berhak. 4. Prestasi.

Dasar Hukum Perikatan. Sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undang-undang, dan sumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi undang-undang melulu dan undang-undang dan perbuatan manusia. Sumber undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Peristiwa Hukum

Semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum, misalnya perkawinan antara pria dan wanita sehingga menimbulkan akibat hukum yang diatur yaitu hak dan kewajiban masing-masing.

Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak hasil perundingan antara serikat buruh atau beberapa serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha. Suatu kesepakatan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dibuat secara bersama-sama antara pengusaha atau beberapa pengusaha dengan organisasi serikat pekerja/gabungan organisasi serikat pekerja yang sudah terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Organisasi serikat pekerja ini minimal mempunyai anggota 50% lebih dari seluruh karyawan yang ada di perusahaan. Persyaratan ini harus dipenuhi karena kalau kurang maka dapat berkoalisi dengan organisasi serikat pekerja sampai mencapai 50% lebih atau dapat juga meminta dukungan dari karyawan lainnya. Dalam hal suatu perusahaan terdapat lebih dari 1 serikat pekerja/buruh, maka yang berhak mewakili pekerja/buruh adalah serikat pekerja/buruh yang memiliki anggota lebih dari 50% dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut. Adapun dasar dibuatnya perjanjian Kerja Bersama ini merujuk pada Undang-Undang No. 18 Tahun 1956 yang diratifikasi dari Konvensi No. 98 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengenai berlakunya dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan berunding bersama. Kemudian oleh pemerintah dikeluarkan: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diatur mulai dari Pasal 115 sampai



dengan 135; 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep/48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Perjanjian mengenai hubungan kerja yang tidak dibatasi oleh jangka waktu atau tidak dibatasi oleh selesainya suatu pekerjaan.

Perjanjian Kerja

Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 14 adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban majikan.

Selanjutnya perihal pengertian perjanjian kerja, ada lagi pendapat Subekti beliau menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas (bahasa Belanda "*dierstverhanding*") yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain (buruh). (Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977), hlm. 63.)

Perjanjian Penempatan

Perjanjian tertulis antara Pelaksana Penempatan TKI Swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan.

Perjanjian Perdamaian/Dading

Suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Perjanjian

Tindakan hukum para pihak yang mengikat mereka secara hukum untuk melakukan isi. Lihat: **Hukum perjanjian**.

Perkara Koneksitas

Perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan mereka yang termasuk ling-



kungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali berdasarkan hasil penyidikan/pene-litian oleh “tim tetap” ternyata titik berat kerugian yang ditimbulkan ter-letak pada kepentingan militer.

Perkara Perdata

Perkara perdata tentang hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesai-kan oleh para pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melai-lui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Perkara perdata yang di ajukan ke pengadilan pada dasarnya tidak hanya terhadap perkara-perkara perdata yang mengandung sengketa yang dihadapi oleh para pihak, tetapi dalam hal-hal tertentu yang sifatnya hanya merupa-kan suatu permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan ada-nya hak-hak keperdataan yang dipunyai oleh pihak yang berkepentingan agar hak-hak keperdataannya mendapatkan keabsahan. Umumnya dalam permohonan penetapan tentang hak-hak keperdataan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan tidak mengandung sengketa karena permohonannya dimaksudkan untuk mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib.

Perkara

Kata benda: hal, jawaban, masalah, mengenai, pertikaian, pokok pangkal, sebab, Singkatan, tentang urusan. Konsep yang berkaitan: perkara mili-ter, perkara perdata, perkara pidana, parkara sepele, perkara subversi.

Perkara-perkara yang Belum Diputus: Perkara yang telah didaftarkan, namun belum diputus oleh majelis hakim. **Perkara-Perkara yang Telah Didaftarkan:** Perkara yang telah memiliki nomor urut perkara.

Perkawinan Campur

Perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, dengan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Menurut Pa-sal 57 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan sa-lah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkawinan seorang warga negara Indonesia (WNI), dengan warga negara asing (WNA) meru-pakan perkawinan campuran. Namun apabila perkawinan dilakukan anta-ra dua orang warga negara Indonesia yang berbeda agama, bukan meru-pakan perkawinan campuran. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dasar hukumnya adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Pasal 59 ayat 1). Di dalam Pasal 60 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan campuran tidak dapat di-laksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang di-



tentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Perlindungan Saksi

Pemberian jaminan keamanan terhadap saksi dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.

Permohonan Talak

Berkas/surat permohonan suami untuk mengucapkan talak agar dapat bercerai dengan istrinya.

Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 butir 1 UU Antimonopoli, Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok usaha. Persaingan usaha tidak sehat (curang) adalah suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa dilakukan dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Antimonopoli, 'Persaingan curang (tidak sehat) adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha'.

Persecutie

Penuntutan pidana terhadap suatu perbuatan yang melawan hukum.



Perselisihan Antar Serikat Pekerja

Perselisihan antara serikat pekerja/buruh dengan serikat pekerja/buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.

Perselisihan Hak

Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Perselisihan Hubungan Industrial

Perbedaan pendapat yang mengaibatkan adanya pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh karena adanya: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan serikat buruh.

Perselisihan Kepentingan

Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Perserikatan Bangsa-Bangsa

Organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945, berkedudukan di New York dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta memajukan hubungan persahabatan antarbangsa-bangsa.

Perseroan Terbatas

Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya". (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Perseroan Terbatas merupakan badan usaha, dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan, sehingga perusahaan



memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi, mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Perseroan Terbuka

Perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. (Sumber: Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Persetujuan Timbal Balik

Persetujuan yang memberi kewajiban dan hak kepada kedua belah pihak.

Persetujuan Tindakan Kedokteran

Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Persona Moralis

Lihat Badan hukum.

Pertanggungjawaban Hukum

Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*), prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (*reputable presumption of liability principle*), prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, absolute or strict liability principle*). **Pertama**, prinsip tanggung jawab yang didasarkan atas adanya unsur. Kesalahan, yaitu merupakan reaksi terhadap prinsip *atau* teori tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, absolute atau strict liability principle*) yang berlaku pada masyarakat primitif pada masa itu berlaku rumus (formula): *'a man act at his peril'*, yang berarti bahwa perbuatan apa pun yang



dilakukan seseorang, bila merugikan orang lain, akan menyebabkan dia dipersalahkan telah melanggar hukum. Dengan perkataan lain, seseorang bertanggung jawab untuk setiap kemungkinan kerugian bagi orang lain sebagai akibat perbuatannya. Namun kemudian secara berangsur-angsur, hukum mulai menaruh perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang bersifat pemberian maaf (*exculpatory considerations*). Selain itu, sebagai akibat pengaruh *moral philosophy* dari ajaran agama yang cenderung mengarah kepada pengakuan ‘kesalahan moral’ (*moral culpatory*) sebagai dasar yang tepat untuk perbuatan melawan hukum. Maka prinsip tanggung jawab mutlak sebagai suatu hukuman yang diperlukan untuk menghindari perbuatan balas dendam kemudian berubah menjadi tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur ‘kesalahan’. Dengan demikian, yang semula merupakan tanggung jawab secara moral (*moral responsibility*) berubah menjadi tanggung jawab secara hukum (*legal responsibility*). **Kedua**, prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga (*Prosumption of liability*) adalah prinsip yang membebankan pembuktian beralih dari penggugat (korban) kepada tergugat, kecuali dia dapat membuktikan bahwa pihaknya telah mengambil semua tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian tersebut. Jadi dalam prinsip ini, tanggung jawab tergugat dapat dihindarkan bila tergugat dapat membuktikan bahwa pihaknya tidak bersalah (*absence of fault*). **Ketiga**, prinsip Tanggung Jawab Mutlak, di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan “*absolute liability*”, atau “*strict liability*”, suatu prinsip tanggung jawab yang memandang “kesalahan” sebagai sesuatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan. Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan warisan dari sistem hukum kuno. Prinsip ini konsekuensi dari ajaran “*a man acts at his peril*” atau “*he who breaks must pay*” yang maksudnya barangsiapa berbuat, bila merugikan orang lain, dia harus bertanggung jawab. Pada waktu itu tugas utama dari hukum adalah memelihara kerukunan antar-individu-individu dengan menyediakan suatu cara penyelesaian yang diharapkan dapat diterima untuk mencegah pembalasan dendam.

Pertanggungjawaban Komando

Semua ketentuan-ketentuan menjadi dasar pemberlakuan prinsip pertanggungjawaban komando (*commando responsibility*).

Perundingan Bipartit

Perundingan dua pihak antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Perusahaan Pembiayaan

Badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha



Lembaga Pembiayaan. Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2008 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Petitum

Dalil-dalil yang menjadi tuntutan para pihak dalam proses perkara perdata khususnya dalam surat gugat; merupakan kesimpulan dari suatu gugatan, yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim atau pengadilan. Bagian surat gugat yang dimohon untuk diputuskan atau diperintahkan oleh pengadilan. Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan *subside* atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi walaupun akan ada perlawanan di kemudian hari yang disebut dengan *uitvoerbaar bij voorrad*. Sebagai tambahan informasi, Mahkamah Agung dalam SEMA No. 6 Tahun 1975 perihal *Uitvoerbaar bij voorraad* tanggal 1 Desember 1975 menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah mengabulkan putusan yang demikian. Masih menurut Yahya Harahap (hlm. 63). Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.

Piutang

Hak untuk menerima pembayaran. Uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang). Kieso dan Weygandt mendefinisikan pengertian piutang sebagai berikut: *Receivables are claims held against customers and others for money, goods, or services*. Adapun pengertian piutang menurut S. Hadibroto adalah: Piutang merupakan klaim terhadap pihak lain, apakah klaim tersebut berupa uang, barang atau jasa, untuk maksud akuntansi istilah digunakan dalam arti yang lebih sempit yaitu merupakan klaim yang diharapkan akan diselesaikan dengan uang. Penjelasan definisi di atas diketahui bahwa piutang secara luas diartikan sebagai tagihan atas segala sesuatu hak perusahaan baik berupa uang, barang maupun jasa atas pihak ketiga setelah perusahaan melaksanakan kewajibannya, sedangkan secara sempit piutang diartikan sebagai tagihan yang hanya dapat diselesaikan dengan diterimanya uang di masa yang akan datang.

Pledoi

Nota Pembelaan: Alasan/dasar hukum yang diajukan oleh terdakwa atau melalui penasihat hukumnya, untuk melemahkan pendapat-pendapat penuntut umum sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan pidana, dan atas dasar alasan/dasar tersebut terdakwa/penasihat hukum meminta agar ter-



dakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Kata “*pleidoi*” berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Pleidooi* yang artinya pembelaan (Subekti, *Kamus Hukum*, 1973). Pleidoi merupakan upaya terakhir dari seorang terdakwa atau pembela dalam rangka mempertahankan hak-hak dari kliennya, membela kebenaran yang diyakininya, sesuai bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Upaya terakhir maksudnya, upaya dari terdakwa/pembela dalam persidangan perkara tersebut, sebelum dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri.

Plicht

Kewajiban.

Plurinum Litis Kunsurtium

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (dalam hukum acara perdata).

PMH

Lihat Perbuatan Melawan Hukum

Poging

Percobaan dalam tindak pidana, jadi tidak hanya tindak pidana saja yang selesai saja yang bisa dihukum. Mengenai percobaan melakukan tindak pidana dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Mengenai percobaan tindak pidana ini, R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hlm. 69) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan, pada kejahatan itu dapat dihukum. R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.



Point De Ibttern Point Atim

Tidak ada sengketa tidak ada perkara.

Poligami

Di mana dalam suatu perkawinan seorang laki-laki diperbolehkan memiliki lebih dari seorang istri.

Polis Asuransi

Polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apa pun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggung-janaan kumpulan, antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis atau tertanggung. referensi: kepmenkeu_422KMK062003: Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Polisi

Kata benda: penjaga keamanan, petugas keamanan. Konsep yang berkaitan: polisi ekonomi, polisi hutan, polisi khusus, polisi lalu lintas, polisi militer, polisi negara, polisi pamong praja, polisi pariwisata, polisi perairan, polisi rahasia, polisi susila. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (*orde*) dan hukum. Kadang kala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli. Oleh karena itu, di Indonesia dikenal pula Polisi Pamong Praja, satuan dikomandoi seorang Mantri Polisi Pamong Praja (MP PP) setingkat di bawah camat (dahulu disebut Asisten Wedana). MP PP dahulu bertanggung jawab kepada Wedana.

Di Malaysia dan Brunei, polisi dikenal dengan istilah *Polis Diraja*. Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda *politie* yang mengambil dari bahasa Latin *politia* berasal dari kata Yunani *politeia* yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota Athena”, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota”. Oleh karena pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah *polis*, maka *politeia* atau *polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.

Politiek Staat

Negara hanya merupakan pengatur.



Portofolio Efek

Kumpulan efek yang dimiliki oleh pihak. (Sumber: Pasal 1 angka 24 UU No. 8 Tahun 1995, pasar modal).

Posita

Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan.

Positivisme Hukum

Paradigma yang memandang bahwa undang-undang adalah representasi kehendak penguasa karena yang berwenang membuat undang-undang adalah penguasa. Positivisme hukum dikenal sebagai suatu teori hukum yang menganggap bahwa pemisahan antara hukum dan moral, merupakan hal yang teramat penting. Jadi positivisme secara membedakan “apa yang membuat suatu norma menjadi eksis sebagai suatu standar hukum yang valid” dan “apa yang membuat suatu norma menjadi eksis sebagai suatu standar moral yang valid”. John Austin (1790-1859) ditempatkan sebagai *‘the foun-ding father of legal positivism’*. John Austin dikenal sebagai pakar hukum paling terkemuka di awal abad ke-19. Menurut eksponen utama positivisme hukum, John Austin: *“Law is a command set, either directly or circuitously, by a sovereign individual or body, to a member or members of some independent political society in which his authority is supreme.”* Jadi hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat yang independen, di mana otoritasnya (*pihak yang berkuasa*) merupakan otoritas tertinggi. Demikian juga eksponen *positivism* yang lain, Hans Kelsen mengemukakan bahwa: *“Law is a coercive order of human behavior, it is the primary norm which stipulates the sanction.”* (Hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi). Keburukan bagi mereka yang tidak taat adalah berwujud sanksi yang berada di belakang setiap perintah itu. Suatu perintah merupakan suatu kewajiban untuk menaati, dan suatu sanksi merupakan tiga unsur esensial dari hukum. Hukum yang memiliki ketiga unsur tadi adalah hukum positif, yaitu hukum yang didasarkan pada otoritas yang berdaulat.

Positivisme

Suatu paham yang dalam “pencapaian kebenaran”-nya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi.

Positum

Dalil.



Power Tent To Corrupt

Kekuasaan cenderung bersifat korupsi. (*lord ackton*)

Praesumptio Facti

Persangkaan faktual.

Praesumptio Juris

Persangkaan berdasarkan hukum (yang dapat dibantah dengan pembuktian sebaliknya).

Praesumptio Ius Tae Causa/Erga Omnes

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) masih dianggap sah, selama belum ada suatu ketentuan yang menyatakan sebaliknya.

Praetor Peregrinis

Hakim pengadilan khusus yang menyelesaikan masalah antara orang Romawi dengan pedagang asing.

Praperadilan

Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: (1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Precedent

Kejadian/peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya.

Preponderance of Evidence

Bukti-bukti yang lebih berbobot atau lebih meyakinkan atau lebih dapat dipercaya jika dibanding dengan bukti lainnya, atau bukti-bukti yang dianggap cukup untuk dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa.

Prerogasi

Mengajukan suatu sengketa berdasarkan persetujuan/kesepakatan para pihak kepada hakim tingkat pengadilan yang lebih tinggi, yang seharusnya tidak berwenang menangani perkara tersebut (acara perdata).



Presentasi

Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

Preskripsi

Perolehan kedaulatan territorial, karena pelaksanaan kedaulatan *de facto* secara damai untuk jangka waktu yang lama sekali atas suatu wilayah yang berada di bawah kedaulatan negara lain.

Presumption of Innocence

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Primavacy Evidence

Persangkaan hukum.

Principia Prima

Norma-norma kehidupan manusia yang bersifat universal.

Principia Secundaria

Norma-norma kehidupan manusia yang bersifat relatif.

Principles

Asas-asas.

Principles Of Legality

Lihat Asas legalitas.

Prinsip Non-Analogi

Larangan mengkualifikasikan perbuatan pidana dan ancaman pidana di luar yang dirumuskan undang-undang.

Prinsip Proporsionalitas

Ditujukan agar perang atau penggunaan senjata tidak menimbulkan korban, kerusakan dan penderitaan yang berlebihan yang tidak berkaitan tujuan militer.

Prinsip Syariah Asuransi

Prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan pihak lain, dalam menerima amanah dengan mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan



lain yang diselenggarakan sesuai syariah. Sumber Referensi: Kepmenkeu_423KMK062003: Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.

Privatisasi

Penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perubahan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. (Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, 2007, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 202. Lihat juga Pasal I butir (12) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek. (Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995).

Privilege

Hak untuk mendapatkan pengutamaan/mendahului yang diberikan oleh undang-undang untuk mendapatkan pembayaran utang dari penagih lainnya.

Pro Bono

Suatu perbuatan/pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. Istilah *pro bono* memiliki arti yaitu suatu perbuatan/pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. Pengertian ini termuat dalam penjelasan arti kata/definisi istilah-istilah hukum yang kami akses dari laman resmi Pengadilan Negeri Semarang. Selain itu, dalam laman *The Law Dictionary*, juga disebutkan mengenai istilah *pro bono*, yaitu: *A Latin term meaning for the public good. It is the provision of services that are free to safeguard public interest.* Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *pro bono* adalah pemberian layanan/bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Sebagai contoh, dalam artikel Pengacara Dampingi Pitbull Secara Pro Bono diceritakan bahwa seorang pengacara bernama Claude M. Kicklighter menangani kasus penyerangan yang dilakukan oleh seekor anjing terhadap anak kecil berumur lima tahun bernama Wesley Frye di Amerika Serikat. Pemilik anjing (Larry) ditangani kasusnya secara cuma-cuma alias *pro bono*. Dari sini juga bisa kita lihat bahwa *pro bono* adalah bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara secara cuma-cuma. (<http://www.hukumonline.com/klinik>).

Prodeo

Bantuan hukum secara cuma-cuma/tidak dipungut biaya. Berdasar-



kan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum (saat ini telah dicabut oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan-Perma 1/2014), *prodeo* adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.

Pro Forma Invoice

Invoice yang disediakan oleh penjual sebelum pengapalan barang, memberitahukan kepada importir mengenai jenis dan jumlah barang yang akan dikirim, nilai barang dan spesifikasi khusus (berat, ukuran) pada waktu importir mendaftarkan L/C, ini bertujuan sebagai alat pembayaran. *Pro forma invoice* dari pihak penerima seperti L/C biasanya eksportir disyaratkan oleh bank penerbit L/C.

Pro Justitia

Untuk/demi hukum atau undang-undang.

Probable Cause

Bukti permulaan.

Program diversif

Kegiatan yang dilakukan yang dapat berupa: peringatan (*warning*); *community supervision* (pengawasan masyarakat); *public social work* (kerja sosial untuk umum); *restitution* (restitusi) ataupun *compensation* (kompensasi); *fine* (denda); *counseling* (pemberian nasihat); pembinaan pengetahuan perilaku; pelayanan masyarakat (*community service*); pelayanan klien khusus; kegiatan yang melibatkan pihak keluarga (*family intervention*); program peradilan restoratif.

Prohibition

Larangan yang berasal dari hukum sendiri atau dari suatu janji.

Prokurasi

Adjektif: pemberian kuasa

Proparte Dolos Proparte Culpa

Hanya berdasarkan penilaian subjektif aparat penegak hukum, seseorang dengan mudah dapat dijera dengan menggunakan undang-undang anti-teror.

Prorogasi

Sengketa yang diajukan kedua belah pihak ke pengadilan tinggi karena ke-



beratan terhadap hakim yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa perkaranya.

Proses Peradilan

Suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Protecting Power

Sebuah negara yang tidak ikut serta dalam sebuah konflik bersenjata atau perang akan tetapi setuju untuk membantu kepentingan sebuah negara lain yang menjadi peserta konflik bersenjata atau perang, maka kuasa perlindungan (*protecting power*) sebuah negara lain berfungsi sebagai mediator atau penengah yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara pihak-pihak negara yang terjadi konflik bersenjata atau perang. Dan, *protecting power* (kuasa perlindungan) juga dapat melindungi bagi tawanan korban luka dan orang sipil serta melindungi hak asasi manusia (HAM).

Provisi

Kata benda: biaya administrasi, imbalan, upah. Konsep yang berkaitan: denda provisi.

Provisionel Eis

Putusan Sela, putusan yang diambil oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir.

PT Bersifat Konsensual

PT didirikan karena adanya kesepakatan (*consensus*) untuk mengikatkan diri pada perjanjian untuk mendirikan perseroan. Perjanjian mendirikan perseroan sah menurut hukum paling sedikit terdiri dari dua orang atau lebih.

PT Bersifat Kontraktual

Ditinjau dari hukum perjanjian, pendirian perseroan bersifat kontraktual yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian.

Public Policy Dialogue and Negotiations

Yaitu merupakan dialog yang diarahkan oleh fasilitator, di mana beberapa pihak, seperti perwakilan bisnis, LSM dan pemerintah bersama-sama menentukan pemecahan persoalan-persoalan tertentu yang berhubungan dengan pengaturan kepentingan umum. (Fuady Munir, *Hukum Bisnis: Dalam Teori dan Praktik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994).



Publiek Recht

Hukum publik, hukum yang mengatur tentang kepentingan umum dan hubungannya dengan pemerintah.

Publik

Kata benda: orang banyak, umum. Konsep yang berkaitan: hukum publik.

Punitive Damages (Ganti Rugi Penghukuman)

Suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan yang sudah tidak dilakukan upaya hukum lagi, baik banding maupun kasasi.

Putusan condemnatoir

Putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.

Putusan Constitutief

Putusan yang melenyapkan suatu keadaan/situasi hukum.

Putusan Contradictoir

Putusan atas bantahan, suatu putusan yang diambil setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak.

Putusan Declaratoir

Putusan yang menentukan sifat suatu keadaan dengan tidak mengandung perintah kepada pihak untuk untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu.

Putusan Insidentil

Putusan yang belum berhubungan dengan pokok perkara, berhubungan dengan adanya insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasanya.

Putusan Interlocutoir

Putusan yang isinya memerintahkan pembuktian.

Putusan Lepas

Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemerik-



saan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* atau yang biasa disebut sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811): 1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR; 2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum; 3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*; 4. Gugatan mengandung *cacat obscuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif. Yahya (*ibid*) lebih lanjut juga menjelaskan bahwa menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*). Di samping itu, sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima, dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Putusan Pengadilan

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Putusan Praeparatoir

Putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.

Putusan Provisi

Biasa dikeluarkan hakim untuk mencegah tergugat melakukan pelanggaran yang diduga lebih lanjut selama persidangan.

Putusan Provisionil

Putusan yang menjawab tuntutan *provisionil*, yaitu permintaan pihak yang



bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Putusan Sela

Antara putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat di dalam suatu dakwaan. Dalam hal ini, berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Dalam hukum acara pidana perihal mengenai putusan sela ini dapat disimpulkan dari Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan

Secara bahasa putusan bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dari sesuatu pemeriksaan perkara.⁴ Adapun putusan dengan maksud keputusan pengadilan dalam bahasa belanda disebut *uitspraak van de rechter* dan dalam bahasa Inggris disebut *verdict*.⁵ *Verdict* dalam ensiklopedi internasional⁶ semakna dengan *civil procedure*;⁷ *Criminal Procedure*.⁸ Dalam *common law system*, putusan pengadilan disebut dengan *case law*.⁹ Dijelaskan dalam wikimedia sebagai berikut: *In common law legal systems, a precedent or authority is a principle or rule established in a previous legal case that is either binding on or persuasive for a court or other tribunal when deciding subsequent cases with similar issues or facts. The general principle in common law legal systems is that similar cases should be decided so as to give similar and predictable outcomes, and the principle of precedent is the mechanism by which that goal is attained. Black's Law Dictionary defines "precedent" as a*

⁴ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977, hlm. 695.

⁵ *Ibid.*, hlm. 842.

⁶ Grolier Incorporated, *Encyclopedia Internasional (19)*, Startford Press, New York, 1970. hlm. 51.

⁷ *Civil procedure regulates the conduct of litigation in civil courts. The roots of U.S. civil procedure lie deep in english and american history. Ibid.*, hlm. 76.

⁸ *Criminal Procedure has two main objectives. The first is the prompt and effective enforcement of the criminal law. Ibid.*, hlm. 79.

⁹ *Case law dalam legal explanation adalah: "Case Law is the decisions, interpretations made by judges while deciding on the legal issues before them which are considered as the common law or as an aid for interpretation of a law in subsequent cases with similar conditions. Case laws are used by advocates to support their views to favor their clients and also it influence the decision of the judges"* <http://www.legal-explanations.com/definitions/case-law.htm>, 12/01/2013.



“rule of law established for the first time by a court for a particular type of case and thereafter referred to in deciding similar cases.”¹⁰ *Common law* precedent is a third kind of law, on equal footing with *statutory law* (statutes and codes enacted by legislative bodies), and *regulatory law* (regulations promulgated by executive branch agencies). *Stare decisis* (*Anglo-Latin pronunciation*: /'stɛəri di 'saisis/) is a legal principle by which judges are obliged to respect the precedent established by prior decisions. The words originate from the phrasing of the principle in the *Latin* maxim *Stare decisis et non quieta movere*: “to stand by decisions and not disturb the undisturbed.” In a legal context, this is understood to mean that courts should generally abide by precedent and not disturb settled matters.¹¹ Case law is the set of existing rulings which have made new interpretations of law and, therefore, can be cited as precedent. In most countries, including most European countries, the term is applied to any set of rulings on law which is guided by previous rulings, for example, previous decisions of a government agency - that is, precedential case law can arise from either a judicial ruling or a ruling of an adjudication within an executive branch agency. Trials and hearings that do not result in written decisions of a *court of record* do not create precedent for future court decisions.¹² Dalam konteks Hukum Indonesia dan juga dalam tulisan ini putusan lebih dimaksudkan sebagai putusan hakim atau putusan pengadilan.¹³ Meskipun demikian terdapat perbedaan pengertian putusan antara hukum perdata dan hukum pidana. Menurut Sudikno Putusan dalam hukum perdata diartikan sebagai suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat Negara yang di beri wewenang untuk itu di ucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupu oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara

¹⁰ *Black's Law Dictionary*, p. 1059 (5th ed. 1979). Dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Case_law.

¹¹ Adeleye, Gabriel et al. *World Dictionary of Foreign Expressions: a Resource for Readers and Writers*, page 371 (1999). Dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Case_law.

¹² *Case law*, Law.com. dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Case_law.

¹³ Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum-hukum keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian dan mencerminkan keadilan hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil Tuhan yang melaksanakan peradilan harus mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan ditetapkan, baik peraturan hukum tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum tidak tertulis atau hukum adat.



tersebut.¹⁴ Sedangkan putusan dalam hukum pidana menurut Lilik adalah: Merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.¹⁵ Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian putusan sebagai: “*Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*”. Dari beberapa pengertian tersebut terdapat substansi yang sama baik putusan dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Sehingga Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja tetapi juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh Hakim di muka sidang.

Putusan Verstek

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat, meskipun telah dipanggil secara layak (sebagaimana mestinya). **Lihat Verstek**

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1999. hlm. 175.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010. hlm. 131.



PRENADA

**Q.Q**

Qualita qua; dalam kedudukan sebagai.

Qua

Selaku, sebagai.

Qui Veut Roy, Si Vent La Loy

Suatu doktrin klasik yang menyatakan bahwa semua keputusan raja yang berkaitan dengan suatu aturan hukum adalah undang-undang.

Quitantie Aan Toonder

Surat perintah dari orang yang menandatangani surat itu untuk membayar sejumlah uang kepada si pembawa surat itu.

Quitantie

Lihat Kuitansi

Quitte

Lunas, tidak ada tagihan antara yang satu dengan yang lain.

Quo Vadis

Pergi ke mana.

Quotatie

Penetapan rata-rata dari suatu bagian yang terpisah.

QUOTISEREN

Quotiseren

Membagi sama rata.

Quotum

Jatah, bagian yang telah diperuntukkannya atau bagian yang seharusnya diterima.

PRENADA





Rahasia Dagang

Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi/bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena bergunanya dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. (Sumber: Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang).

Rasionalisme

Doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran harus ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, daripada melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Pemikiran hukum dalam Aliran Rasionalisme, berusaha melepaskan diri dari ikatan teologi semata. Hukum dipersepsikan sebagai suatu aturan atau ketentuan yang dikembangkan dengan menggunakan rasio manusia. Hukum lepas dari kehendak Tuhan semata, dan yang selalu dapat dideduksikan dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah metode deduksi, yang berpangkal dari dalil-dalil tetap, bukan dari kenyataan dan pengalaman-pengalaman yang berubah-ubah dan berlain menurut waktu dan tempat.

Ratifikasi

Proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya. Proses ratifikasi konstitusi sering ditemukan pada negara federasi seperti Amerika Serikat atau konfederasi seperti Uni Eropa. Ratifikasi suatu kovenan atau perjanjian internasional lainnya hanya dilakukan oleh kepala negara/ kepala pemerintahan. Pasal 14 Konvensi Wina 1980 mengatur tentang kapan ratifikasi memerlukan persetujuan agar dapat mengikat. Kewenangan untuk menerima atau menolak ratifikasi melekat pada kedaulatan nega-

ra. Hukum Internasional tidak mewajibkan suatu negara untuk meratifikasi. Suatu perjanjian. Namun bila suatu negara telah meratifikasi Perjanjian Internasional maka negara tersebut akan terikat oleh Perjanjian Internasional tersebut, Sebagai konsekuensi negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut akan terikat dan tunduk pada perjanjian internasional yang telah ditanda tangani, selama materi atau substansi dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nasional. Kecuali dalam perjanjian bilateral, diperlukan ratifikasi. Pada Pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional di mana suatu Negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatanganan ratifikasi.

Rationale Aanvardig

Hukum bersifat rasional. Asas-asas hukum rasional pada umumnya dianggap bertalian dengan suatu aturan hidup bersama yang masuk akal, dan karenanya diterima sebagai titik tolak bagi pembentukan suatu tata hukum yang baik. Adapun asas-asas hukum moral lebih-lebih dipandang sebagai unsur idiil, yang belum tentu dapat diwujudkan dalam tata hukum yang direncanakan.

RBG (Recht Reglement van Buitengewesten)

Reglemen indonesia yang berlaku untuk luar Jawa dan Sumatera.

Real Time Gross Settlement

Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* [BI-RTGS] adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

Recht Analogi

Analogi terhadap perbuatan yang mempunyai kemiripan dengan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana. *Gesetz* analogi dan *recht* analogi. *Gesetz* analogi adalah analogi terhadap perbuatan yang sama sekali tidak terdapat dalam ketentuan pidana. Sementara *recht analogi* adalah terhadap perbuatan yang mempunyai kemiripan dengan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana. Beberapa alasan yang menyetujui dipakainya analogi, di antaranya adalah karena perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat sehingga hukum pidana harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu. Sementara yang menentang mengatakan bahwa penerapan analogi dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, pembatasan dan penggunaan analogi ini tergantung



pada sistem hukum yang dianut suatu negara.

Recht Is Bevel

Hukum bersifat memaksa. Konsep ini berasal dari Prof. Paul Scholten. Ia menyatakan tentang batasan arti hukum, mengandung unsur: a. *Recht is bevel* atau hukum adalah perintah peraturan yang berasal dari negara kepada individu dan masyarakat. Contoh: Pasal 338 KUHP berbunyi Pembunuhan dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.

Recht Is Verlof

Hukum adalah izin janji yang disepakati dua orang selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Contoh: Izin yang diberikan negara agar segenap individu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Izin mendirikan bangunan.

Recht Is Deposite

Peraturan/undang-undang dibuat negara untuk warga negara, selama perjanjian yang mereka buat belum lengkap syarat-syaratnya. Sebagai hukum pelengkap saja.

Recht Is Belofte

Perjanjian yang dibuat dua orang sesuai kesepakatan, selama tidak melanggar aturan yang dibuat. Contoh: Pasal 1338 KUHP berbunyi "Perse-tujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Kesimpulan uraian di atas hukum terkandung unsur-unsur: Peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, Tujuan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat, mempunyai ciri memerintah dan melarang, bersifat memaksa agar ditaati.

Rechtmathigeid

Segi penerapan hukum.

Rechtmatige Daad

Perbuatan sesuai dengan hukum. Lawan kata dari istilah ini adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang", yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*" Menurut Rosa Agustina dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum, diperlukan empat syarat: 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, 3. Bertentangan dengan kesusilaan,



4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Dalam hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartane-gara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi: 1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, 2. *Wederrechtelijk Materiel*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*alge-men beginsel*).

Rechtsbegrip

Artinya adalah pengertian hukum. Pengertian hukum menduduki tempat penting, baik yang tersimbolkan dalam kata yang digunakan maupun yang tersusun dalam sebuah aturan hukum, tidak jarang sebuah kata atau definisi yang terdapat dalam sebuah rumusan aturan hukum tidak jelas maknanya. Kemungkinan, makna yang pernah diberikan kepada suatu kata atau definisi tersebut sudah tidak memadai, baik oleh perkembangan zaman atau untuk memenuhi kepentingan sifat sebuah sistem yang *all-inclusive* sehingga diperlukan pemberian makna yang baru pada kata atau definisi yang ada, karena ketepatan makna diperlukan demi kepastian hukum sementara itu menemukan makna (*begrip*) pada kata atau definisi hukum merupakan kegiatan keilmuan hukum aspek normatif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis. Misalnya, konsep yuridis tentang subjek hukum, objek hukum, hak milik, perkawinan, perjanjian, perikatan, hubungan kerja, jual beli, wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, delik, dan sebagainya.

Rechtsbetrekkingen

Hubungan hukum. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”, (Soeroso, 2006: 269). Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum, menurut van Apeldorn, (Soeroso, 2006: 251) “Peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak.” Berdasarkan peristiwa hukum, maka hubungan hukum dibagi menjadi tiga jenis yaitu: a) Hubungan hukum yang bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*), di mana hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat



sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata), sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban. b) Hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak 60 lainnya, misalnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh. c) Hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (*eigendomrecht*). Logemann sebagaimana dikutip Soeroso, (2006: 270) berpendapat, bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan *prestatie subject* dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang disebut *plicht subject*. Dengan demikian setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu kekuasaan/wewenang atau hak (*bevoegdheid*) dan kewajiban (*plicht*).

Rechtsbevoegheid

Berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. Konsep ini berhubungan dengan subjek hukum. Pengertian subjek hukum (*rechts subject*) menurut Algra adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak-hak. Dalam menjalankan perbuatan hukum, subjek hukum memiliki wewenang, nah **wewenang subjek hukum** ini dibagi menjadi dua yaitu: *Pertama*, wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*), dan *Kedua*, wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah manusia atau orang (*naturlijke person*) dan badan hukum (*vichtperson*) misalnya: PT, PN, Kooperasi.

Rechtsboek

Kitab hukum.

Rechtsconstructie

Konstruksi hukum.

Rechtseenheid

Kesatuan hukum.

Rechtsfeit

Kejadian hukum.



Rechtsgroep

Golongan hukum, dasar berlakunya hukum adat yang berasal dari hukum Belanda (zaman kolonial) pada zaman sekarang masih berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 (*indsische staats*) ditentukan bahwa golongan penduduk Indonesia (Hindia-Belanda) terdiri dari: Golongan Eropa (*eou-ropeanen*), Golongan timur asing (*osterlingon*), Golongan bumiputra (*in-landeris*).

Rechtsgrond

Dasar hukum yang dipakai hakim dalam memberi keputusan.

Rechtshandeling

Perbuatan hukum.

Rechtside

Cita keadilan.

Rechtsorde

Yaitu keadaan dalam masyarakat seperti yang dikehendaki dan menjadi tujuan hukum dan segala sesuatunya sesuai dan selalu didasarkan pada hukum.

Rechtspersoon

Lihat Badan hukum.

Rechtsplicht

Orang wajib menaati hukum.

Rechtspositie

Penegasan umum dalam hukum administrasi yang khusus diterapkan pada hubungan kerja/hubungan kedinasan dari pegawai pemerintah.

Rechtspraak

Lihat Peradilan.

Rechtsregel

Aturan hukum

Rechtsvacuum

Terjadinya kekosongan hukum. **Lihat kekosongan hukum.**



Rechtsverfijning

Memperlakukan hukum sedemikian rupa, sehingga rasa keadilan atau cita keadilan dapat dicapai oleh hakim yang bersangkutan.

Rechtsvermoeden

Dugaan hukum, yaitu kesimpulan yang ditarik undang-undang dari peristiwa-peristiwa yang telah terbukti.

Rechtszakerheid

Lihat Kepastian hukum.

Rechtvinding

1 Menemukan aturan hukum yang sesuai untuk suatu peristiwa tertentu, dengan cara penyelidikan yang sistematis terhadap aturan-aturan ini dalam hubungannya satu sama lain; 2 spesialisasi dalam pembuatan hukum dalam hubungan yang lebih luas merupakan pekerjaan ahli hukum. **Lihat penemuan Hukum**

Recidive

1 Mengulangi perbuatan pidana yang sama setelah dipidana oleh hakim; 2 keadaan yang memberatkan hukuman.

Rectum

Bimbingan, tuntutan, atau perintah.

Reeksaminasi

Upaya pengujian kembali terhadap Asas Legalitas dengan menggunakan beberapa konsep.

Referenduk

Kata benda: jajak pendapat, pemungutan suara umum, penguumpulan pendapat Umum, *voting*.

Referte

Referte adalah jawaban dari pihak tergugat yang berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim, tergugat di sini tidak membantah dan tidak pula membenarkan isi gugatan.

Regimen

Kerajaan.



Regulasi

Pengaturan; menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan undang-undang adalah proses menetapkan peraturan umum oleh badan eksekutif atau badan yang memiliki kekuasaan atau fungsi eksekutif. Kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan delegasian (*delegation of legislative power, delegation of rule making power, delegatie van wetgevendemacht*). Dalam regulasi tidak melibatkan pihak legislatif, hanya saja dalam pembentukannya harus berdasar pada ketentuan undang-undang. Sebagai contoh, dalam UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), tentang kekuasaan Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang. Kewenangan tersebut dikenal dengan "*pouvoir reglementaire*" atau "kekuasaan pengaturan". Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikenal pula bentuk Peraturan Presiden (Perpres), sebagai peraturan delegasian dari undang-undang dan/atau dari peraturan pemerintah.

Rehabilitasi

Rehabilitation, Latin: ialah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (pemulihan, pengembalian kepada keadaan semula). Kepala negara juga berwenang memberi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Rehabilitasi kepailitan

Penghapusan dosa bagi debitur pailit, sehingga setelah rehabilitasi tersebut, debitur benar-benar seperti tidak pernah terjadi kepailitan.

Reimbursement

Penggantian kontrak, untuk pengeluaran uang, pengembalian.

Rekoisitor

Kata benda: Tuntutan jaksa.

Rekonstruksi Hukum

Membuat pengertian hukum dengan mencari asas hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan.

Relaas

Panggilan Sidang *Relaas*/Surat Panggilan Sidang: Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut



(*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.

Remedy and Rehabilitation

Kepada seorang yang ditangkap, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukum administrasi.

Remisi

Pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang terpidana jika berkelakuan baik selama masa tahanan. Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Remisi menurut Kepres No. 174/Th 1999 tentang remisi pada Pasal 1 remisi adalah: pengurangan masa pidana yang diberikan kepada nara pidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana. Mengingat remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan dan juga negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap penduduk agar bisa memberikan yang seharusnya diberikan kepada terpidana dengan adanya remisi tersebut biar mereka bebas dan diterima oleh masyarakat.

Macam-macam dan besarnya remisi: 1) Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. 2) Remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. 3) Remisi tambahan, apabila narapidana dan anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Rencana

Salah satu bentuk dari perbuatan hukum administrasi negara yang menciptakan hubungan hukum (yang mengikat) antara penguasa dan warga; seperangkat tindakan-tindakan yang terpadu dengan tujuan menciptakan ketertiban.



Rendition

Seorang pelaku tindak pidana dapat dikembalikan kepada suatu negara untuk dihukum berdasarkan persetujuan khusus *ad hoc*/berdasarkan resiprositas dalam hal tidak adanya traktat ekstradisi ataupun terdapat suatu traktat antara negara-negara terkait dan terlepas dari persoalan apakah tindak pidana yang ditujukan itu merupakan kejahatan yang dapat diekstradisi/tidak.

Renvoi

Renvoi merupakan penunjukan kembali oleh kaidah-kaidah di dalam hukum perdata internasional asing yang ditunjuk oleh kaidah hukum perdata Indonesia *Lex fori*. Penyebab timbulnya renvoi adalah adanya berbagai macam sistem hukum di dunia yang memiliki sistem hukum perdata internasional secara sendiri-sendiri. Ada dua jenis yang memungkinkan terjadinya renvoi: 1) Penunjukan kembali. Penunjukan oleh kaidah hukum perdata internasional asing ke arah *Lex fori* (*simplerenvoi remission*), 2) Penunjukan lebih lanjut. Penunjukan oleh kaidah hukum perdata internasional asing ke negara lain (*double renvoi/transmission*).

Reparasi

Upaya pemulihan kondisi korban pelanggaran HAM kembali ke kondisinya sebelum pelanggaran HAM tersebut terjadi pada dirinya. Pemulihan ini menyangkut kondisi fisik, psikis, harta benda, atau hak-hak/status sosial politik korban yang dirusak atau dirampas.

Replik

Replik dalam Kasus Perdata: Jawaban penggugat baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik diajukan penggugat untuk meneguhkan gugatannya, dengan mematahkan alasan-alasan penolakan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya. Replik merupakan lanjutan dari pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawaban.

Replik dalam Kasus Pidana atau jaksa penuntut umum (dalam kasus pidana) atas jawaban dari tergugat atau pembelaan terdakwa. Dalam menyusun jawaban atas pembelaan (replik) dari terdakwa atau penasihat hukumnya, jaksa penuntut umum harus mampu mengantisipasi arah dan wujud serta materi pokok dari pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya dalam replik tersebut. Jaksa penuntut umum harus menginventarisasi inti (materi pokok) pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya dalam repliknya sebagai bantahan/sanggahan atas pembelaan terdakwa atau penasihat hukumnya.

Requisitoir

Suatu pembuktian tentang terbukti atau tidaknya surat dakwaan.



Res Judicata Proveri Tate Habetur

Setiap putusan pengadilan/hakim adalah sah, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Residivis

Kata benda: penjahat kambuhan. Orang yang melakukan pengulangan tindak pidana yang sama bahkan berbeda dari yang sebelumnya dan telah dihukum berdasarkan putusan tetap dari hakim. Residivis menjadi salah satu alat untuk mengukur, apakah suatu lembaga pemasyarakatan telah berhasil atau tidak dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan.

Resiprositas

Timbal balik/pembalasan. Ini biasanya berlaku dalam hal hak dan kewajiban suatu negara terhadap negara lain.

Resiprositos

Hukum balas membalas, apabila manusia (golongan) melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang selalu menyayangi dan mengasihi orang lain (golongan), maka dia akan mendapatkan balasan serupa dengan apa yang mereka berikan dan sebaliknya. Apabila mereka yang terus menerus memberikan semacam ancaman atau perbuatan-perbuatan yang tercela (menyerang kelompok lain), maka balasan serupa juga dia akan petik terkala seperti dia melakukan. Hal tersebut mempunyai kesamaan dengan sistem hukuman perang, apabila suatu negara diserang oleh negara lain, maka secara otomatis negara tersebut akan melakukan serangan balik (balas dendam) kepada negara yang jelas menyerangnya.

Restitusi

Ganti kerugian itu diberikan kepada korban perang/keluarganya (termasuk golongan rakyat sipil) yang diberikan oleh pelaku/pemerintah, dapat berupa pengembalian harta milik pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Hal ini berlaku wajib dalam hukum perang, khususnya bagi mereka yang telah menyalahi aturan-aturan perang. Sumber dari kamus hukum dan www.library.com.

Restitutie In Intergum

Pengembalian objek sengketa kepada keadaan semula.

Restitutio In Integrum

Kekacauan dalam masyarakat, haruslah dipulihkan pada keadaan semula (aman). Artinya, hukum harus memerankan fungsinya sebagai “sarana penyelesaian konflik”.



Restorative Justice

Pendekatan hukum yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban-nya sendiri. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, apa yang sebenarnya direstorasi? Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi. *Restorative justice* adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan: "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*" (*restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Restricted

Yaitu suatu klausula tertentu yang menyatakan bahwa L/T tersebut hanya



tersedia atau dibatasi atau hanya dapat negosiasi oleh bank tertentu saja. (Sumber: Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.)

Resume Bab Tersangka/Saksi

Ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk dan persyaratan penulisan tertentu.

Retroaktif

Atau Berlaku Surut (Bahasa Latin: *Ex Post Facto* yang berarti “dari sesuatu yang dilakukan setelahnya”), adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan atau diundangkan. Dalam kaitannya dengan hukum kriminal, hukum retroaktif dapat diterapkan pada suatu tindakan yang legal atau memiliki hukuman yang lebih ringan sewaktu dilakukan. Penerapan hukum ini dapat mengubah aturan bukti-bukti yang ditemukan untuk memperbesar kemungkinan pemberian hukuman pada seorang terdakwa. Sebaliknya, penerapan hukum jenis ini dapat pula mengurangi atau bahkan membebaskan seorang terhukum.

Revindicatoir Beslag

Sita terhadap barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat. Sita *revindicatoir* adalah penyitaan atas barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat (*revindicatoir* berasal dari kata *revindicator*, yang berarti meminta kembali miliknya). Barang yang dimohon agar disita harus disebutkan dalam surat gugatan atau permohonan tersendiri secara jelas dan terperinci. Apabila gugatan dikabulkan untuk dilunasi, sita *revindicatoir* dinyatakan sah dan berharga dan tergugat dihukum untuk menyerahkan barang tersebut kepada penggugat. Segala sesuatu yang dikemukakan dalam membahas *sita conservatoir* secara *mutatis mutandis* berlaku untuk sita *revindicatoir*.

Dalam hal objek yang disita tidak terletak di wilayah pengadilan yang menangani gugatan tersebut, maka penyitaan dilakukan oleh Pengadilan Negeri di mana objek yang akan disita terletak. Majelis hakim yang mengeluarkan penetapan sita jaminan wajib memberitahukan hal tersebut kepada ketua pengadilan, agar ketua pengadilan meminta bantuan kepada pengadilan dalam daerah hukum mana objek yang akan disita itu terletak agar penyitaan tersebut dilaksanakan.

Sumber: - *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 418-419.*



Revolving

Waktunya cukup longgar dan dalam jangka waktu tersebut dapat diperkenankan menarik beberapa wesel, karena ada beberapa transaksi untuk itu. (Sumber: H. Hadisoepipto, 1984; 29).

Rex

Orang yang pekerjaannya memerintah.

Rightiges Recht

Hukum yang benar.

Rukyat Hilal


Perihal melihat bulan untuk menentukan mulai masuknya bulan Ramadhan dan masuknya bulan Syawal.

Rust En Orde

Ketentuan yang mengatur tata tertib, sehingga timbul kedamaian.

PRENADA





Sabotase

Tindakan mengganggu ketenteraman orang dengan cara merusak, perusakan milik umum (pemerintah) yang dilakukan oleh pemberontak. **Hukum Sabotase:** Pasal 31. Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan: a) kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; b. dan/ atau kegiatan *terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase* yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

Dalam KUHP Penamaan yang diletakkan di awal kalimat pasal/ayat misalnya Pasal 107f KUHP, tentang Sabotase. Pasal tersebut berbunyi: Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun: a) barangsiapa yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan atau memusnahkan instalasi negara atau militer; atau diundangkan. b) barangsiapa yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Sah

Tindakan atau perbuatan dilakukan menurut hukum (peraturan perundang-undangan) atau prosedur yang berlaku.

Saksi

Saksi dalam hukum pidana adalah orang yang melihat, mengetahui, mendengar, mengalami sendiri suatu peristiwa atau kejadian, orang yang

memberikan keterangan di muka pengadilan untuk kepentingan jaksa atau terdakwa. Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntut dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri. Dalam memberikan keterangan di muka pengadilan seorang saksi harus disumpah menurut agamanya supaya apa yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Yang dimaksud dengan saksi, menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Pada dasarnya, menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur di dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi: *“Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”*.

Saksi dalam hukum perdata. Dalam hukum acara perdata, saksi merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 [Reglemen Indonesia yang diperbarui](#) (HIR) jo. Pasal 1866 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (KUH Perdata). Pengaturan mengenai saksi selanjutnya diatur dalam Bab III Buku ke-IV Pasal 1895-Pasal 1945 KUH Perdata. Pada prinsipnya, tidak semua orang bisa menjadi saksi. Orang yang dapat menjadi saksi harus berusia sekurang-kurangnya 15 tahun, tidak dalam pengampunan karena gangguan jiwa, serta tidak sedang ditahan karena suatu perkara (**Pasal 1912 KUH Perdata**).

Saksi A Charge

Lihat A Charge

Saksi Ahli

Juga disebut dengan keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Definisi keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana



guna kepentingan pemeriksaan. Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Mengenai peran ahli dalam memberikan keterangannya dalam pemeriksaan di persidangan terdapat dalam sejumlah peraturan dalam KUHAP, antara lain: Pasal 132 ayat (1) KUHAP “Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.” Pasal 133 ayat (1) KUHAP, “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya.” Pasal 179 ayat (1) KUHAP “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.

Saksi De Auditu

Keterangan atau pernyataan saksi hanya berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain. Testimonium de auditu memiliki arti bahwa keterangan yang diberikan saksi bukanlah keterangan yang asalnya dari peristiwa/kejadian yang didengar, dilihat atau dialami sendiri oleh saksi tersebut, namun merupakan keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain. Dengan kata lain, apa yang diucapkan saksi di pengadilan merupakan hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami orang lain namun orang tersebut tidak bersaksi di pengadilan. Bagaimana kekuatan pembuktian testimonium de auditu tersebut?. Dalam ranah hukum perdata formil dapat dirujuk pasal 171 HIR atau pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek (BW). Pasal 171 HIR: (1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. (2) Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian. Pasal 1907 BW: Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.

Saksi di Luar Yurisdiksi

Permintaan untuk mendengar saksi atau saksi yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan di mana perkara itu sedang diperiksa.



Saksi Korban

Saksi yang mengalami kejadian dan yang dirugikan atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Saksi dalam hukum acara pidana adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami atau memenuhi ketiga unsur itu dalam suatu perkara. Tanpa ketiga unsur itu, secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai saksi dan sebaiknya jangan bersaksi. Saksi bisa dikategorikan menjadi tiga bagian. *Pertama*, saksi yang tidak terkait dengan bagian perkara. *Kedua*, saksi korban, yakni saksi yang menjadi korban. *Ketiga*, saksi yang menjadi bagian kejahatan. Dalam hukum, saksi yang terakhir ini tidak boleh bersaksi untuk kasusnya sendiri agar tidak terjadi benturan kepentingan untuk meringankan hukumannya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 26 menyatakan bahwa: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Adapun korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Saksi Mahkota

Terdakwa yang bersaksi untuk terdakwa lain. Saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Loebby Loqman dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan. Pada awalnya, pengaturan mengenai saksi mahkota hanya diatur dalam ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHAP, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Selanjutnya, dalam perkembangannya, maka rekognisi tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam yurisprudensi Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Selain itu, dalam yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang saksi mahkota, yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuk-



tikan dakwaan penuntut umum, yang perkara di antaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.

Saksi Verbalisan

Saksi yang melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan. Dari sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi verbalisan atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingga, untuk menjawab bantahan terdakwa, penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisan ini. Latar belakang dari munculnya saksi verbalisan ini adalah adanya ketentuan Pasal 163 KUHAP yang menentukan: “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”. Oleh karena itulah, kemudian keberadaan saksi verbalisan ini sering ditemui dalam persidangan. Karena terdakwa kerap mengaku terpaksa mengakui tuduhan karena ditekan atau disiksa penyidik. Akan tetapi, setiap kali terdakwa menjadikan alasan penekanan dan penyiksaan itu untuk mencabut BAP, penyidik umumnya membantah. Dapat dikatakan, saksi verbalisan nyaris tak pernah mengakui perbuatannya.

Sanggahan

Kata benda: bantahan, eksepsi, tolakan, perlawanan, protes. **Lihat Eksepsi.**

Sangkaan

Kata benda: dakwa, dugaan, perkiraan, persangkaan, sinyalemen, taksiran, tuduhan. **Lihat dakwaan, tersangka.**

Sanksi

Sanctio, Latin, *Sanctie*, Belanda. Ancaman hukuman, merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. Derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan), dan derita kehilangan kehormatan (pengumuman keputusan hakim. Penegakan hukum perdata menghendaki sanksi juga yang terdiri atas derita dihadapkan dimuka pengadilan dan derita kehilangan sebagian kekayaannya guna memulihkan atau mengganti kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan



pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (*van rechtwege*) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.

Sans Projudice

Surat yang tidak dapat dijadikan alat bukti, dibuka, dalam persidangan.

Satisfaction

Pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan Negara di mana hal ini dilakukan melalui perundingan diplomatik dan cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu. (Hukum Internasional).

Scattingsred

Aestimatoir Schenking, Donatie hibah, pemberian.

Sengketa

Persoalan; perkara.

Scheinbare Staaten Verbindugen

Kerja sama antarnegara yang kelihatannya atau seolah-olah sebagai penggabungan negara tetapi kenyataannya tidak demikian. Penggabungannya hanya sebagai kedok saja. (Hukum Internasional).

Scripless Securities Settlement System

Sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan Sistem BI-RTGS.

Sea Border (Lintas Batas Laut)

Sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa lautan, perdagangan dilakukan dengan cara penyebrangan laut. (sumber: trinanda.files.wordpress.com/2008/02/modulexim_new1.dox).

Secara Tunai

Cash payment atau pembayaran di muka (*Ad Vance Payment*): Dalam sistem pembayaran ini pembeli (*importir*) membayar di muka (*pay in advance*) kepada penjual (*eksportir*) sebelum barang-barang dikirim oleh penjual tersebut. Ini berarti importir memberikan kredit kepada eksportir untuk mempersiapkan barang-barangnya. Sumber: trinanda.files.wordpress.com/2008/02/moclul_exim_new1.dox.



Secret Diplomact

Pembicaraan atau perundingan rahasia di suatu tempat yang dirahasiakan dan hasilnya pun dirahasiakan. (Hukum Internasional).

Seifgard

Setiap tindakan yang ditunjukkan untuk memastikan bahwa tujuan pemanfaatan bahan nuklir hanya untuk maksud damai. (Hukum Internasional).

Selective Policy

Suatu seleksi di mana hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara tidak membahayakan keamanan, ketertiban serta tidak bersikap bermusuhan, baik terhadap rakyat maupun negara. (Hukum Internasional).

Self Obidence/Recpect

Kesadaran b/p TUN untuk melaksanakan putusan PTUN.

Selidik

Kata sifat: geledah, intai, lacak, mata-matai, memeriksa, pantau, telaah, usut. **Lihat Penyelidikan.**

Semu

Penciptaan aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan kebijaksanaan untuk menjalankan suatu ketentuan/undang-undang, aturan-aturan tersebut dipublikasikan secara luas.

Sengketa Bersenjata

Terjadinya kofrontasi perselisihan dan dua pihak. (Sumber Wikipedia.com).

Sengketa

Kata benda: kasus, konflik, perbantahan, percekocokan, perkara, pertengkaran, pertikaian.

Sengketa Internasional

Sengketa yang bukan hanya mencakup sengketa antarnegara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara di pihak lain. (*Kamus Hukum*, M. Marwan, S.H.) Diambil dari buku *Hukum Humaniter Internasional*, karangan Ambarawati,



Denny Ramdhany, Rina Rusman, hlm.: 161.

Serangan

Pelaksanaan tindakan yang diperinci sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan, perbudakan, dan seterusnya secara berkali-kali yang dilakukan berkaitan dengan atau kebijakan negara. (Hukum Internasional).

Serikat Buruh

Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Anggota Serikat Buruh minimal 10 orang.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah [SBIS] adalah surat berharga berdasarkan prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Sertifikat

Kata benda: surat bukti, surat keterangan, surat tanda. Konsep yang berkaitan: sertifikat bank, sertifikat dana, sertifikat rumah, sertifikat tanah. *Sertifikat*: Surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.

Sidang Saksi/Pembuktian

Sidang di mana para pihak (Penggugat/Tergugat) memperlihatkan bukti-bukti dan membawa saksi-saksi untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam surat/berkas proses perkaranya;

Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem pengendalian kejahatan anak berdasar sistem penegakan hukum pidana anak, yaitu yang terdiri dari sistem penegakan hukum pidana materiil anak, sistem penegakan hukum pidana formal anak dan sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana anak, yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat serta pejabat lainnya, dan segala aktivitas sistem peradilan pidana anak, tidak meninggalkan suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan perlindungan anak.

Tujuan ide diversifikasi untuk perlindungan anak: Program diversifikasi dapat sebagai sarana untuk: menghindari penahanan terhadap pelaku anak; meng-



hindari cap/label sebagai penjahat; meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku; menyatakan agar pelakunya bertanggung jawab atas perbuatannya; mencegah pengulangan tindak pidana; memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal; menghindari anak mengikuti proses peradilan; menjauhkan anak-anak dari pengaruh negatif dari proses peradilan tersebut.

Sistem Blanko

Salah satu upaya untuk mengetahui jabatan yang wajib menyimpan rahasia dengan kriteria diserahkan pada praktik.

Sita Conservatoir

Sita jaminan terhadap barang milik debitur untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat.

Sita Harta Bersama (Manctal Beslag)

Sita terhadap harta bersama suami istri apabila terjadi sengketa perceraian atau pembagian harta bersama.

Sita Maritaal

Penyitaan yang dilakukan untuk menjamin agar barang yang disita tidak dijual, untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang disita agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga.

Sita Revindicatoir

Penyitaan yang diminta oleh pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan orang lain, diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang memegang barang tersebut tinggal.

Sita

Kata kerja: ambil, baslah, paksa, rampas. Konsep yang berkaitan: sita eksekutorial, sita jaminan, sita milik. *Sita*: Suatu tindakan yang diambil oleh pengadilan melalui penetapan hakim, atas permohonan penggugat, guna menempatkan barang (tetap/bergerak) berada dalam penguasaan/pengawasan pengadilan, sampai adanya suatu putusan yang pasti tentang suatu perkara. Perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara (polisi dsb); pembeslahan.

Sitaan Gadai

Sitaan yang menyangkut barang milik orang lain yang kebetulan si pailit



sebagai pemegang gadai.

Sitaan Umum

Sitaan terhadap harta benda dengan kepemilikan mutlak pada debitur, baik yang ada sekarang maupun di masa yang akan datang yang digunakan sebagai jaminan pembebasan piutang debitur kepada para krediturnya.

Smart Mines

Ranjau antipersonel yang di luar daerah-daerah yang ditandai, dipagari atau dijaga serta harus bersifat *self-destruct* dalam jangka waktu 30 hari dan dapat bersifat tidak aktif secara otomatis dalam jangka waktu 120 hari. (Hukum Internasional).

Social Contract Power

Kekuatan perjanjian masyarakat.

Social Welfare State

Negara kesejahteraan masyarakat.

Sol Justisia

Matahari Keadilan (kebenaran).

Somasi

Kata benda: peringatan, teguran. Somasi adalah teguran terhadap pihak calon tergugat. Tujuannya memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Cara ini efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Somasi bisa dilakukan individual atau kolektif baik oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan (calon penggugat). Dasar hukum somasi terdapat dalam **Pasal 1238 KUH Perdata**.

Pembuatan atau perumusan somasi tidak memiliki aturan baku artinya pihak pengirim bebas menentukan perumusan isi dari somasi, tetapi pengirim wajib menentukan secara tegas siapa pihak yang dituju, masalah yang disomasikan, dan apa yang menjadi kehendak pengirim somasi yang harus dilaksanakan oleh pihak penerima somasi. Perlu diingat bahwa pengirim somasi wajib membuat suatu berita acara penerimaan somasi kepada pihak calon tergugat, hal ini untuk membuktikan bahwa penggugat telah beriktikad baik menyelesaikan perkaranya secara damai sebelum akhirnya berperkara di pengadilan (hal ini memberikan penilaian permulaan kepada hakim bahwa tergugat beriktikad buruk).

Ada dua cara menyampaikan somasi: (1) Disampaikan tertulis, dengan langsung mengirimkan secara tertulis kepada pihak calon tergugat. (2) Di-



sampaikan terbuka, dengan cara publikasi di media massa. Surat somasi dalam prakteknya dapat dipakai, baik dalam perkara perdata maupun pidana, namun dalam perkara pidana somasi hanya merupakan suatu niat baik agar pihak lain dapat memahami posisi dan pandangan/analisis hukum dari si pengirim somasi. [gview file="http://www.negarahukum.com/wp-content/uploads/2011/12/somasi1.docx"]

Sosiale Doelmatigheid

Kegunaan sosial.

Sosiale Werkijkheid

Keadaan masyarakat yang nyata.

Souverein

Berdaulat

Souvereiniteits Theori

Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat (teori ajaran demokrasi). Pemerintah harus menjalankan kehendak rakyat dan konstitusi menjamin hak asasi manusia. Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan Rakyat:

a. J J. Rousseau

J J. Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu perwujudan dari kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat (*social contract*).

b. Johanes Althusius

Johanes Althusius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat.

c. John Locke

John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan.

d. Montesquieu

Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi: kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif (*trias politica*).

Speedy Administration of Justice

Peradilan yang Cepat. Artinya, seseorang berhak untuk cepat diperiksa oleh hakim demi terwujudnya kepastian hukum bagi mereka.



Staatsblad

Lembar Negara.

Staatsrason

Sebuah paham yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah mempertahankan kekuasaan negara, sehingga moral dan hukum harus tunduk kepada tujuan tersebut. Gagasan pokok Machiavelli ini juga diistilahkan dalam bahasa lain "*ragione di stato*" atau *raison d'etat*. Dalam perkembangannya, gagasan "*staatsrason*" terpecah menjadi absolutisme "*staatsrason*" dan pembatasan "*staatsrason*".

Staatswetenscrap

Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tata negara.

Standing

Hak orang perorangan ataupun kelompok/organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat.

Status Personal

Kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan/diakui negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya.

Statute

Lihat undang-undang.

Strafbaarfeit

Delik, peristiwa pidana, peristiwa yang diancam hukuman, yang dapat mengakibatkan tuntutan hukuman, khusus dalam hukum pidana umum, berdasarkan ancaman hukuman dalam ketentuan undang-undang yang ditetapkan sebelumnya, peristiwa pidana dalam hukum pidana umum dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Lihat Tindak Pidana.

Strafultsluitingsgrond

Undang-undang menjadi hilang sifat pidananya.

Strawaardig

Perbuatan yang patut dipidana karena menimbulkan kerugian bagi korban.

Suaka

Kata benda: perlindungan, persembunyian. Konsep yang berkaitan: suaka alam, suaka margasatwa, suaka politik.



Subjek Hukum Pemegang Saham PT

Yaitu orang, menurut penjelasan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT adalah orang perorangan (*naturalijkeperson, natural person*) baik warga negara Indonesia maupun orang asing dan Badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Subsider

Kata sifat: alternatif, cadangan, pengganti, substitusi. Konsep yang berkaitan: dakwaan subsider, hukuman subsider. Sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi (seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terdakwa tidak membayarnya).

Substitusi

Kata benda: hak substitusi, penggantian.

Subversi

Gerakan atau rencana untuk menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan menggunakan cara di luar undang-undang. (*Kamus Hukum*, M. Marwan, S.H.). Diambil dari buku *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, karangan Ambarwati dkk., hlm. 86. Sumber: ASMI (Akademi Sekretaris & Manajemen Indonesia), AMNI (Akademi Maritime Nasional Indonesia). Sumber dari Marwan M. Jimmy P. kamus hukum *Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher Surabaya, 2009.

Subversi

Kata benda: makar, penggulingan pemerintah.

Subjek hukum

Segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban, contoh manusia (*naturalijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*).

Summum Ius Summa Iniuria

Kepastian hukum yang tertinggi, adalah ketidakadilan yang tertinggi.

Sumpah Decisoir

Sumpah pemutus/akhiri sengketa/yang diminta oleh pihak satunya terhadap pihak yang lain agar diucapkan, untuk menggantungkan putusan perkara padanya (KUH Perdata 1929).

Sumpah Lian

Inisiatif suami karena tuduh istri selingkuh dan *ba'da duqul* (bersetubuh dengan laki-laki lain).



Sumpah Suppletoir

Sumpah pelengkap yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian-pembuktian sebagai dasar keputusan.

Sumpah

Kata benda: ikrar, janji, kutuk, pernyataan dengan tekad. Sumpah: Suatu alat bukti yang dipakai untuk memperkuat pembuktian, seseorang untuk membuktikan kebenaran dirinya berani menyatakan bahwa dirinya benar dan jika tidak ia akan mendapat kutukan Tuhan.

Sumtieautomaat

Hakim hanya berlaku sebagai corong undang-undang.

Superpower

Negara-negara besar seperti USA dan USSR sebagai kekuatan dominan karena memiliki kapabilitas militer yang jauh lebih besar dibanding negara lain di dunia. (*Hukum Humaniter Internasional*, Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman).

Suppletoir

Tambahan, **sumpah suppletoir**: sumpah tambahan.

Supremasi Hukum

Law's supremacy, ialah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang berdasarkan UU atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (pemulihan, pengembalian kepada keadaan semula). Kepala Negara juga berwenang memberi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Biasanya dalam surat dakwaan ada kata "atau".

Surat Dakwaan Campuran

Bentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsider atau dengan bentuk-bentuk dakwaan lainnya.



Surat Dakwaan Kumulasi

Surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran. Dakwaan jenis ini bisa merupakan gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus atau kumulasi tindak pidana ataupun gabungan dari beberapa terdakwa karena kumulasi terdakwa karena melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain. Biasanya terdapat kata “dan”.

Surat Dakwaan Obscurum Libellum

Eksepsi berdasarkan alasan surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiel.

Surat Dakwaan Subsidaire

Surat dakwaan penuntut umum yang memuat beberapa (dua atau lebih) dakwaan yang disusun berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang “terberat ancaman pidananya” sampai kepada dakwaan tindak pidana “yang lebih ringan” (*an inferior portion or capacity*). Biasanya terdapat kalimat primair, subsidair, lebih subsidair, lebih subsidair lagi.

Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Terjadi karena ketentuan Pasal 143 ayat 2 butir a KUHAP tidak dipenuhi.

Surat Dakwaan

Surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan, serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dan undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apabila betul, terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.

Surat Gugatan

Surat permohonan (surat *rekes*) yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang. Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.

Adapun pengertian daripada surat permohonan adalah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berke-



pentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan.

Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat), sedangkan dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja (yaitu pemohon). Namun demikian, di Pengadilan Agama ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon, yaitu dalam perkara permohonan izin ikrar talak dan permohonan izin beristri dari seorang.

Surat Keterangan Ahli

Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

Surat Keterangan Asal (SKA)/Certificate of Origin (CO)

Dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian literal, multilateral, regional, unilateral atau karena adanya ketentuan sepihak dan suatu negara atau karena adanya ketentuan sepihak dan negara tertentu. (Sumber: <http://betrikabeby.blogspot.com/Akses tanggal 18 November 2011>).

Surat Kuasa Khusus

Kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa hanya berlaku khusus untuk hal-hal tertentu saja.

Surat Kuasa

Surat yang menerangkan bahwa seseorang memberikan kewenangan dan hak kepada orang yang ditujukan untuk melakukan sebagian urusannya di depan hukum. surat yang dibuat untuk memberikan wewenang kepada orang lain dari seseorang, salah satu contohnya adalah surat kuasa pengambilan BPKB. Surat kuasa biasa dibuat ketika seseorang mengalami halangan untuk suatu keperluan sehingga memerlukan bantuan orang lain untuk mengurus hal tersebut.

Surat kuasa terbagi menjadi dua macam yakni formal dan non formal, surat kuasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut memiliki isi yang bertujuan memberikan kuasa kepada seseorang untuk keperluan tertentu, memiliki bahasa yang jelas, singkat, dan lugas.

Surat Relas

Bukti pemberitahuan sidang di pengadilan. Lihat *relas*.



Surat Sanggup Bayar/Promissory Note

Surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada penggantinya.

Surat Sanggup

Surat yang dibuat oleh seseorang yang berisikan suatu kesanggupan untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu.

Svanungsverhais


Ketegangan antara ketiga konsep dasar hukum (kepastian, keadilan, ke-manfaatan).

Syariat

Kata benda: hukum agama Islam. Syariat adalah: Ketentuan Allah yang berhubungan dengan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan (perintah, la-rangan, dan bentuk materiel lainnya) maupun sebab-sebab suatu tuntutan (rukun, syarat dan bentuk aturan formal lainnya). Sumber syariat adalah Al-Quran dan Hadis (nash). Lihat Hukum Islam.



PRENADA



Tabanni

Secara terminologis, Ahmad al-Ghandûr memberikan definisi tabanni dengan: "...pengambilan anak orang lain oleh seseorang yang diketahui nasabnya, kemudian dinasabkan sebagai anaknya." Senada dengan apa yang diungkapkan Ahmad al-Ghandûr, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamîd dalam sebuah kitabnya memberikan definisi: "...pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya". Dalam pengertian lain, tabanni adalah pengambilan anak oleh seseorang, baik laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya, sedangkan anak tersebut mempunyai nasab yang jelas. Lihat Adopsi.

Tahanan

Kata benda: lembaga pemasyarakatan, nara pidana, penghuni lembaga, Pemasyarakatan, pesakitan, terdakwa, terpidana, tersangka. Konsep yang berkaitan: tahanan jaksa, tahanan kota, tahanan polisi, tahanan rumah. Lihat Juga: Penahanan.

Tahkim

1. Perihal menjadikan hakim; 2 keputusan (pertimbangan).

Taklik

Kata benda: pernyataan, perjanjian kawin. Konsep yang berkaitan: taktik talak.

Taklik Talak

Kata benda: perceraian. Konsep yang berkaitan: talak dua, talak satu, talak tiga. Perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan. Yang

dimaksud dengan taklik talak ialah menyandarkan jatuhnya talak kepada sesuatu perkara, baik kepada ucapan, perbuatan maupun waktu tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Taklik talak ini dilakukan setelah akad nikah, baik langsung waktu itu maupun di waktu lain. Dengan taklik talak ini berarti suami menggantungkan talaknya kepada perjanjian yang ia setujui. Apabila perjanjian itu dilanggar, dengan sendirinya jatuh talak kepada isterinya. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merumuskan bunyi sighat taklik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, seperti di bawah ini: Sesudah akad nikah saya.....bin.....berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama binti..... dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat Agama Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta'lik atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meningalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya:

Kemudian istri saya itu tidak ridha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah sosial.

Talaq/Talak

Adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama (Pasal 117 KHI). Talak yang akan diikrarkan oleh suami kepada isterinya, dilakukan oleh si suami dengan mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan penjatuhan ikrar talak tersebut (Pasal 129 KHI). Di dalam praktik, permohonan yang diajukan oleh suami tersebut dikenal dengan sebutan permohonan talak, yang mana suami berkedudukan sebagai pemohon, sedangkan istri sebagai termohon.

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 129, 130, dan 131KHI.



Tanah Gogolan

Tanah yang dikuasai oleh penduduk asli suatu desa secara komunalistis selaras dengan pola kebudayaan masyarakat adat yang selalu tebal berkeadilan kebersamaan, tanah gogolan ini ada yang bersifat tetap, dan ada pula yang tidak tetap, tanah gogolan yang tetap yang kemudian bisa dikuasai dengan hak milik, sedangkan yang tidak tetap atau sementara bisa dikuasai dengan hak pakai. Tanah Hak Milik Adat, yang umumnya dikuasai oleh masyarakat Adat setempat secara komunalistis.

Tanah Ulayat

Disebut juga Tanah Hak Ulayat, yakni tanah yang dikuasai oleh masyarakat Hukum Adat, yang bersangkutan yang diperuntukkan bagi paraarganya untuk dinikmati dan dimanfaatkan segala hasilnya secara bergantian atau bergiliran secara seadil-adilnya.

Tanah Yayasan

Tanah yayasan adalah tanah milik lembaga sosial atau kemasyarakatan.

Tanah Gogolan

Tanah yang dikuasai oleh penduduk asli suatu desa secara komunalistis selaras dengan pola kebudayaan masyarakat adat yang selalu tebal berkeadilan kebersamaan, tanah gogolan ini ada yang bersifat tetap, dan ada pula yang tidak tetap, tanah gogolan yang tetap yang kemudian bisa dikuasai dengan hak milik, sedangkan yang tidak tetap atau sementara bisa dikuasai dengan hak pakai.

Tanah Garapan Masyarakat Adat

Adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat dan digarap oleh masyarakat adat tersebut. Tanah-tanah adat lainnya, yang semuanya dimanfaatkan secara bersama dan hasilnya dinikmati bersama pula oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

Tanda Tangan

Menurut Yahya Harahap (2001: 544) mengemukakan bahwa pengertian tanda tangan dan dokumen tertulis lainnya tidak mesti di atas kertas kemudian dapat menjadi bukti tertulis, tetapi hal itu hanya berlaku bagi negara yang menganut sistem pembuktian terbuka. Oleh karena foto dan peta yang melukiskan suatu tempat hingga saat ini masih sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata.

Terkait dengan itu dalam hukum pembuktian acara perdata pemuatan suatu tanda tangan dijadikan sebagai suatu persyaratan mutlak agar surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. Bahkan Subketti (1977: 89) mengakui “bahwa suatu akta baru dapat dikatakan sebagai akta autentik



jika suatu tulisan itu memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa yang ditandatangani.” Dengan demikian unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu.”

Syarat penandatanganan ditegaskan dalam Pasal 1 Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 yang menegaskan “ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang disamakan dengan mereka.” Sejalan dengan itu Yahya Harahap (2005: 560) juga menguraikan pentingnya tanda tangan adalah sebagai syarat yang mutlak, agar tulisan yang hendak dijadikan surat itu ditandatangani pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Lebih tegas Yahya Harahap menguraikan “bahwa suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditandatangani ditinjau dari segi hukum pembuktian, tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah digunakan sebagai alat bukti tulisan.”

Bahkan surat akta yang dikategorikan sebagai akta di bawah tangan jika hendak dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan kekuatan tandatanganlah yang melekat dalam perjanjian tersebut hingga dapat ditingkatkan akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya juga mengikat bagi para pihak. Tanpa melepaskan pembuktian bagi hakim untuk menilai pengakuan atas keaslian tanda tangan salah satu pihak itu.

Syarat penandatanganan juga ditegaskan dalam Pasal 1869 s/d Pasal 1874 KUHPerdata atau Pasal 1 Ordonansi 1867 No. 29. Ketentuan pasal tersebut menegaskan kekuatan tulisan akta di bawah tangan harus ditandatangani oleh para pihak. Adapun Pasal 1869 menegaskan sekiranya pembuatan akta autentik itu dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, namun akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan saja.

Fungsi tanda tangan dalam suatu surat adalah untuk memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran ciri-ciri penandatanganan. Sekaligus penandatanganan menjamin keberadaan isi yang tercantum dalam tulisan tersebut.

Berdasarkan praktik dalam kebiasaan untuk melahirkan perjanjian melalui putusan HR yang dikemukakan oleh Pitlo (Yahya Harahap, 2005: 561) terdapat berbagai bentuk tanda tangan yang dibenarkan oleh hukum, antara lain:

1. Menuliskan nama penanda tangan dengan atau tanpa menambah nama kecil.
2. Tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil saja dianggap cukup.
3. Ditulis tangan oleh penanda tangan, tidak dibenarkan dengan stempel huruf cetak.
4. Dibenarkan mencantumkan kopi tanda tangan si penanda tangan dengan syarat: Orang yang mencantumkan kopi itu, berwenang untuk itu dalam hal ini orang itu sendiri, atau;Orang yang mendapat kuasa



atau mandat dari pemilik tanda tangan. Dapat juga mencantumkan tanda tangan dengan menggunakan karbon. Adapun penggunaan karbon adalah demi efisiensi penanda tangan surat atau kata dalam lembar yang sama, hanya bagian pertama saja yang ditandatangani secara langsung. Adapun pada bagian kedua merupakan duplikat dengan cara pemasangan karbon, hal yang seperti ini juga dibenarkan oleh hukum. Selain bentuk tanda tangan di atas, cap tangan jempol juga dapat dijadikan sebagai penegasan identitas para pihak yang melakukan perjanjian. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 1874 ayat 2 KUH Perdata maupun ST. 1919 -776 atau Pasal 286 ayat 2 RBG, yang mempersamakan cap jempol dengan tanda tangan. Tetapi penggunaan cap jempol tidak semudah dalam penggunaan penanda tangan untuk suatu akta/surat. Oleh karena untuk sah dan sempurnanya cap jempol harus memenuhi beberapa prasyarat antara lain:

- Dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- Dilegalisasi diberi tanggal.
- Pernyataan dari pejabat yang melegalisasi, bahwa orang yang membubuhkan cap jempol dikenal atau diperkenalkan kepadanya.
- Isi akta telah dijelaskan kepada yang bersangkutan.
- Pembubuhan cap jempol dilakukan di hadapan pejabat tersebut.

Kekuatan cap jempol rupanya lebih rumit agar mendapat kekuatan hukum yang sempurna. Padahal dari segi kepastian hukum cap jempol lebih kuat kepastian hukumnya dibandingkan dengan tanda tangan. Bukankah banyak hasil penelitian mengatakan bahwa sidik jari yang dimiliki setiap orang berbeda dengan yang dipunyai oleh orang lain. Artinya niat jahat dari seorang untuk memalsukannya tidak gampang. Beda halnya dengan tanda tangan yang dengan begitu muda gampang dipalsukan. Oleh sebab itu, kurang tepat kiranya jika ada yang mengatakan bahwa cap jempol tidak dapat disamakan dengan kekuatannya hukum yang melekat dalam sebuah tanda tangan.

Selain itu, Soedikno Mertokusumo (1998: 142) juga mengemukakan bahwa tanda tangan bertujuan untuk membedakan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut. Oleh karena itu, nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak berupa tampak ciri-ciri atau sifat si pembuat.

Selanjutnya Soedikno masih menguraikan bahwa penandatanganan ialah membubuhkan nama dari si penanda tangan sehingga membubuhkan paraf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup. Namun itu harus ditulis dengan oleh si penandatanganan sendiri atas kehendaknya sendiri. Kiranya juga kurang cukup apabila tanda tangan itu hanya berbunyi misalnya Nyoya Sarengat tanpa menyebut nama kecil atau nama aslinya



dari si pembuat tanda tangan, karena tidak mustahil timbul suatu sengketa disebabkan adanya dua akta yang kedua-duanya ditandatangani oleh Nyonya Sarengat, dengan kemungkinan ada dua orang yang bernama Sarengat atau ada seorang Sarengat yang mempunyai dua orang istri.

Dari dua pendapat tersebut di atas, baik Yahya Harahap maupun Soedikno memiliki kesamaan pendapat bahwa tujuan daripada tanda tangan adalah untuk memastikan identitas dari pihak-pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut. Jika dikaji secara filsufis tujuan daripada pembubuhan tanda tangan tidak semata-mata berfungsi sebagai identitas para pihak saja, tetapi boleh jadi adalah curahan hati dan pikiran yang telah dipikirkan matang oleh orang tersebut, sehingga pada akhirnya ia sepakat untuk mengikuti segala ketentuan yang telah dirundingkan sebelumnya dengan pihak lain, sebagai syarat sahnya sehingga perjanjian tersebut sah sebagai salah satu bentuk perikatan.

Dengan demikian, sangatlah benar yurisprudensi PT Bandung 15 Juli Jawa Barat 1969-1972 (hlm. 121) bahwa surat yang ditandatangani oleh orang yang tidak cakap berbuat dalam hukum tidak dapat diajukan sebagai alat bukti. Hal tersebut logis jika ditimbang dengan nalar sehat, oleh karena bagaimana mungkin orang tidak cakap berbuat atau bertindak melakukan perbuatan hukum, sehingga dapat menuangkan ke-sepakatannya dalam sebuah kesepakatan bersama, yang jelas dari awal sudah pasti perjanjian tersebut telah cacat kehendak, sehingga dengan mengacu pada syarat sahnya perjanjian (Pasal 1234 KUH Perdata), maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Tanda Tangan Elektronik/Tanda Tangan Digital

Tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi [Pasal 1 (12) UU-ITE]. => Tanda tangan digital [Digital Signature] adalah salah satu implementasi kriptografi dalam bidang keamanan. Tanda tangan digital berguna untuk memastikan kevalidan dari suatu pesan yang bertanda tangan.

Tangkap

Kata kerja: terkam, terima. Lihat: Tertangkap basah, tertangkap tangan.

Tanggung jawab Sosial (Community Social Responsibility)

Dalam perkembangan bisnis baru, diakui bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yang dikenal sebagai *Community Social Responsibility* (CSR) adalah fungsi perusahaan. Adapun “desakan” untuk itu bersumber dari banyak hal, baik karena tekanan global maupun regional. Bilamana dikaitkan fungsi, maka ini dilakukan secara sukarela (*voluntary*) bukan karena adanya paksaan dari luar, utamanya dari pemerintah. Lebih dari itu, pembeda terminologi CSR dengan penerapan sebelumnya terletak kepada



fungsi “tanggung jawab” yang bermakna bahwa CSR sifatnya datang dari perusahaan. Banyak konsep CSR yang dipublikasikan, Wibisono melaporkan CSR bahwa CSR didefinisikan sebagai komitmen dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Dalam versi World Bank CSR didefinisikan sebagai “*the comitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both and good fo business development*”. Isu terkait dengan CSR senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan dinamika dan kesadaran tetang kebutuhan bersama. Isu yang terkait utamanya adalah *Good Corporate Governance, Sustainable Development, sampai ke Daya Saing*. Bilamana isu ini disimak lebih dalam, maka ditemukan bahwa penerapan CSR saling menopang dengan dimensi-dimensi tersebut. Bila dikaitkan dengan *corporate governance*, maka penekanan CSR adalah pelibatan *stakeholder* dalam tatakelola perusahaan. Sementara itu bila dikaitkan dengan isu keberlanjutan, penekanannya adalah bahwa bisnis yang dapat berkelanjutan apabila didukung oleh pemangku kepentingan. Selanjutnya bila dikaitkan dengan konsep daya saing, maka sisi pelaksanaan CSR adalah dalam rangka membangun daya saing bisnis, baik di tingkat regional maupun global.¹ Pertanggungjawaban sosial timbul jika organisasi memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap lingkungannya.

Telekonferensi

Suatu metode pertemuan yang digunakan ketika semua, atau beberapa peserta rapat dalam lokasi fisik yang berbeda. Setiap peserta dalam sebuah panggilan *teleconference* kemungkinan diminta untuk dialin ke sebuah lokasi sentral, baik yang telah ditetapkan, konferensi bebas pulsa nomor telepon, atau hanya ke nomor di dalam bisnis. Jenis pertemuan *teleconference* menjadi lebih dan lebih umum sekarang bahwa *telecommuting* adalah praktik yang populer, dan juga di kalangan bisnis, dengan berbagai lokasi nasional atau internasional. Konferensi jarak jauh atau komunikasi interaktif antara tiga orang atau lebih yang terpisah jauh secara geografis.

Teori Domein Raffles

Ketentuan mengenal kekuasaan bangsawan Inggris atas tanah, orang bisa hanya dapat menyewa tanah tersebut. Sistem penarikan pajak bumi

¹ Zadek, S. 2006. *Corporate responsibility and competitiveness 'at the macro level Responsible competitiveness: reshaping global markets through responsible business practices, Corporate Governance*, Vol. 6. no 4. pp. 334-348. Emerald Group Publishing Limited.



yang diterapkan oleh Raffles dengan nama *landrente* itu tidak langsung dibebankan kepada petani, tetapi pada desa. Kepala desa diberikan kekuasaan untuk menetapkan jumlah sewa yang wajib dibayar oleh tiap petani. Selain itu, kepala desa juga diberikan kekuasaan penuh dengan mengadakan perubahan pada pemilikan tanah oleh para petani, jika hal itu diperlukan guna memperlancar *landrente*. Dalam hal ini, kepala desa berwenang untuk mengurangi luasnya atau mencabut penguasaannya, jika petani yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu membayar *landrente* yang ditetapkan baginya. Tanah yang bersangkutan akan diberikan kepada petani lain yang sanggup untuk memenuhinya.

Teori Domein Raffles ini kemudian diteruskan penerapannya oleh Belanda, terutama untuk membenarkan negara memberikan tanah kepada pihak swasta untuk keperluan memperluas usaha dagangnya. Landasan hukum penerapan teori domain adalah *Agrarische Wet*, yaitu suatu undang-undang keagrariaan yang dibuat di Negeri Belanda yang diundangkan dalam *Staatsblad* 1870 No. 55 (disingkat dengan S.1870-55) yang bertujuan untuk membuka kemungkinan dan memberikan jaminan hukum kepada pihak swasta untuk berkembang di Hindia Belanda, khususnya dalam hal penguasaan hak atas tanah. Berdasarkan ketentuan *Agrarische Wet* tersebut, maka diundangkanlah suatu peraturan pelaksanaannya dalam suatu *Koninklijk Besluit* yang lebih dikenal dengan Keputusan Agraria (*Agrarische Besluit*) yang diundangkan dalam *Staatsblad* 1870 No. 118.

Teori Fiktie (Fiksi)

begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum/undang-undang (*een ieder wordt geacht de wet/het recht te kennen*). Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat dijadikan alasan pemaaf atau membebaskan orang itu dari tuntutan hukum (*ignorantia iuris neminem excusat/ignorance of the law excuses no man*).

Menurut H.A.S. Natabaya dalam buku *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, paradigma dan doktrin berpikir yang melandaskan teori *fiktie* lazim dalam negara yang menganut sistem *civil law* (Indonesia termasuk yang menganutnya sebagai peninggalan Belanda). Teori ini diberi pembenaran pula oleh prinsip yang juga diakui universal, yaitu persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Alasan lain adalah undang-undang dibuat oleh rakyat (melalui wakil-wakilnya di parlemen dan pemerintah), sehingga sudah sewajarnya bila rakyat dianggap telah mengetahui hukum/undang-undang.

Teori *fiktie* memang bersifat *fiktie* (fiksi) atau khayalan saja, demikian yang disampaikan Jimly Asshiddiqie dalam buku *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Hal ini dikarenakan teori tersebut tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Menurut Jimly, untuk lingkungan negara-negara maju dan kecil seperti Belanda dengan tingkat kesejahteraan dan pengetahuan masyarakatnya yang merata, tentu tidak ada persoalan dengan teori



fiktie itu. Dalam masyarakat homogen seperti itu informasi hukum yang tersedia dalam masyarakat bersifat simetris. Akan tetapi di negara yang demikian besar wilayahnya dan banyak pula jumlah penduduknya, serta miskin dan terbelakang kondisi kesejahteraan dan pendidikannya (seperti Indonesia), sudah tentu sistem informasi hukum yang tersedia dalam masyarakat tidak bersifat simetris. Dengan kata lain, adagium tersebut tidaklah adil bagi kebanyakan warga negara Indonesia yang kurang mendapat informasi.

Teori Teokrasi

Teori Teokrasi dikemukakan oleh Friederich Stahl (Jerman). Teori ini menganggap bahwa hukum itu adalah kemauan Tuhan, jadi yang menjadi dasar dari kekuatan hukum adalah kepercayaan kepada Tuhan. Tinjauan tentang hukum dikaitkan dengan kepercayaan dan agama, di mana perintah-perintah Tuhan tersebut ditulis di dalam kitab-kitab suci. Teori teokrasi ini di Barat diterima sampai zaman Renaissance (abad ke-17).

Teori Perjanjian Masyarakat (Contract Social)/

Teori Kedaulatan Rakyat

Pada abad ke-18, Jean Jacques Rousseau memperkenalkan teorinya yang disebut perjanjian masyarakat (*contract social*) atau kedaulatan rakyat. Teori ini menganggap bahwa dasar terjadinya suatu negara adalah perjanjian yang diadakan oleh dan antara anggota masyarakat untuk mendirikan suatu negara. Dalam bukunya yang berjudul "*Le contract social*" (1972), Rousseau mengemukakan bahwa negara bersandar atas kemauan rakyat, demikian pula halnya semua peraturan perundang-undangan adalah penjabaran kemauan rakyat. Orang menaati hukum karena orang sudah berjanji menaati hukum. Penganut dari teori ini di antaranya Thomas Hobbes, Montesquieu, dan John Locke. Hobbes menambahkan bahwa keadaan alamiah sama sekali bukanlah keadaan yang aman, adil, dan makmur. Namun sebaliknya, keadaan alamiah merupakan suatu keadaan sosial yang kacau, tanpa hukum yang dibuat manusia secara sukarela, tanpa pemerintah, dan tanpa ikatan-ikatan sosial antar-individu. Dalam keadaan yang demikian, yang berlaku adalah hukum rimba di mana yang terkuat adalah yang menang. Manusia seakan-akan merupakan binatang yang senantiasa berada dalam keadaan bermusuhan, terancam oleh sesamanya dan menjadi mangsa bagi manusia yang mempunyai fisik yang lebih kuat daripadanya. Keadaan tersebut dilukiskan dalam peribahasa Latin "*homo homini lupus*" (=manusia yang satu merupakan binatang buas bagi manusia yang lain). Dalam kepustakaan ilmu politik, dikenal ada dua jenis perjanjian masyarakat, yaitu:

- Perjanjian masyarakat yang sebenarnya (*pactum uniois/pacte d' association/social contract proper*), adalah perjanjian masyarakat dengan membentuk badan kolektif bersama yang akan menampung individu-



individu yang selanjutnya bersama-sama mengadakan perjanjian. Dengan perjanjian inilah, maka terbentuklah *societas* atau masyarakat manusia.

- Perjanjian pemerintahan (*pactum subjectionis/pacte de gouvernement/contract of go-vernment*). Bersamaan atau setelah pembentukan *societas* tersebut, diadakan pula perjanjian antara manusia dengan seorang atau sekelompok orang yang dengan syarat-syarat tertentu, yang harus dihormati dan ditaati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan perjanjian ini, seseorang atau kelompok orang tersebut diberi mandat untuk menjalankan kekuasaan atas masyarakat/rakyat. Perjanjian ini melahirkan pemerintahan atau negara.

Menurut Thomas Hobbes (1588-1679), dalam *pactum subjectionis* rakyat telah menyerahkan seluruh haknya pada raja dan hak yang telah diserahkan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Jadi menurut Hobbes, negara itu seharusnya berbentuk Kerajaan Mutlak.

Adapun menurut John Locke (1632-1704), dalam *pactum subjectionis* tidak seluruh hak manusia yang diserahkan kepada penguasa, melainkan ada hak-hak yang diberikan oleh hukum alam yang tetap melekat pada diri setiap manusia. Hak tersebut adalah hak asasi manusia yang terdiri dari hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik, di mana hak-hak tersebut harus dilindungi oleh raja dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, menurut John Locke, negara itu seharusnya berbentuk kerajaan yang berundang-undang dasar.

Teori Kedaulatan Negara

Tokoh-tokoh teori Kedaulatan Negara adalah Jellineck (Jerman), Paul Laband (Jerman), dan Hans Kelsen (Austria). Teori ini muncul pada abad ke-19 dan menentang teori Perjanjian Rakyat.

Teori kedaulatan negara menganggap bahwa:

1. Hukum adalah kehendak negara. Hukum bukan kemauan bersama anggota masyarakat, dan negara mempunyai kekuatan tak terbatas;
2. Hukum ditaati orang karena negara menghendakinya.

Teori Kedaulatan Hukum

Teori Kedaulatan Hukum muncul pada abad ke-20 dan menentang teori Kedaulatan Negara. Tokoh-tokohnya adalah Cruot (Perancis), Duguit (Perancis), dan Krabbe (Belanda). Teori ini berpendapat bahwa:

1. Hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat;
2. Hukum mewujudkan perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat;
3. Oleh karenanya hukum ditaati oleh anggota masyarakat.

Dalam bukunya yang berjudul “*Die Lehre der Rechtssouvereinteit*”, Krabbe



menyebutkan bahwa:

- Rasa keadilanlah yang merupakan sumber hukum;
- Hukum hanya apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak;
- Peraturan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan orang terbanyak tidak dapat mengikat. Peraturan seperti itu bukan merupakan hukum, meskipun masih ditaati orang atau dipaksakan;
- Masyarakat mempunyai perasaan bagaimana hukum itu seharusnya, dan karena itulah hukum itu ada. Dan hanya kaidah yang timbul dari perasaan hukum yang mempunyai kewibawaan.

Teori Positivisme dan Utilitarianisme

Abad ke-19, H.L.A Hart (1907), mengemukakan arti dari positivisme adalah sebagai berikut:

1. Hukum adalah perintah.
2. Analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisis yang demikian ini berbeda dari studi sosiologis dan historis serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis;
3. Keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan serta moralitas.
4. Penghukuman (*judgement*) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian;
5. Hukum sebagaimana diundangkan dan ditetapkan harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan atau yang diinginkan.

Namun berbeda dengan John Austin, yang menyatakan bahwa:

1. Hukum adalah sejumlah perintah yang keluar dari seorang yang berkuasa di dalam negara secara memaksakan, dan biasanya ditaati;
2. Satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Sumber-sumber yang lain disebut sebagai sumber yang lebih rendah (*subordinate sources*).

Menurut John Austin, ilmu hukum diartikan sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri, dan tugas dari ilmu hukum hanyalah untuk menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern. Sekalipun diakui ada unsur-unsur yang bersifat historis di dalamnya, namun unsur-unsur tersebut telah diabaikan dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat di dalam suatu negara.

Jeremy Bentham (1748-1832), seorang penganut utilitarian yang menggunakan pendekatan tersebut ke dalam kawasan hukum, yaitu:

1. Bahwa manusia itu akan berbuat dengan cara sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan;



2. Tujuan akhir dari perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan paling besar dari sejumlah terbesar rakyat.

John Stuart Mill berpendapat hampir sama dengan Jeremy Bentham, yaitu:

1. Bahwa tindakan itu hendaklah ditujukan kepada tercapainya kebahagiaan;
2. Standar keadilan hendaknya didasarkan kepada kegunaannya, namun asal usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan, melainkan pada dua sentimen, yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati;
3. Keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri, maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual melainkan juga kepada kepentingan orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri. Hakikat keadilan dengan demikian mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

Adapun Rudolph von Jhering, seorang tokoh yang sering disebut sebagai “*social utilitarianism*”, mengembangkan segi-segi positivisme dari John Austin dan menggabungkannya dengan prinsip-prinsip utilitarianisme dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill.

Jhering memusatkan perhatian filsafat hukumnya kepada konsep tentang “tujuan”, yaitu:

1. Tujuan adalah pencipta dari seluruh hukum, tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal usulnya pada tujuan ini, yaitu pada motif yang praktis. Menurutnya hukum dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan;
2. Diakui bahwa hukum itu mengalami suatu perkembangan sejarah, namun menolak pendapat para teoretisi aliran sejarah yang menyatakan bahwa hukum itu tidak lain merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan historis murni yang tidak direncanakan dan tidak disadari;
3. Hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.

Teori Hukum Murni

Tokoh teori Hukum Murni adalah Hans Kelsen (Austria). Bukunya yang terkenal berjudul “*Reine Rechtslehre*” (ajaran hukum murni). Teori hukum murni ini lazim dikaitkan dengan Mazhab Wina. Mazhab Wina mengentengahkan teori hukum penca-rian pengetahuan yang murni, dalam arti yang paling tidak mengenal kompromi, yaitu pengetahuan yang bebas dari naluri, kekerasan, keinginan, dan sebagainya.

Teori hukum murni juga tidak boleh dicemari oleh ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah dan pembicaraan tentang etika.

Dasar-dasar pokok teori Hukum Murni adalah sebagai berikut:



1. Sebagaimana tujuan dari setiap ilmu, tujuan teori Hukum murni adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (*unity*);
2. Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak atau keinginan, merupakan pengetahuan tentang hukum yang ada dan bukan tentang hukum yang seharusnya ada;
3. Ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam;
4. Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektivitas norma-norma hukum;
5. Suatu teori tentang hukum adalah formal, yaitu suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik;
6. Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada.

Salah satu ciri yang menonjol pada teori hukum murni adalah adanya suatu paksaan. Setiap hukum harus mempunyai alat atau perlengkapan untuk memaksa. Negara dan hukum dinyatakan identik, sebab negara hanya suatu sistem perilaku manusia dan pengaturan terhadap tatanan sosial. Kekuasaan memaksa ini tidak berbeda dengan tata hukum, dengan alasan bahwa di dalam suatu masyarakat hanya satu kekuasaan yang memaksa pada saat yang sama. Bagian lain dari teori Hans Kelsen yang bersifat dasar adalah konsepsinya mengenai *grundnorm*, yaitu suatu dalil yang akbar yang tidak dapat ditiadakan yang menjadi tujuan dari semua jalan hukum bagaimanapun berputar-putarnya jalan itu. Grundnorm merupakan induk untuk melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem tertentu.

Yang menyatakan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum/undang-undang (*een ieder wordt geacht de wet/het recht te kennen*).

Teori Psychologische Dwang

Teori yang menyatakan bahwa ancaman pidana berfungsi sebagai ancaman psiko-logis pelakunya. Ancaman itu akan menakutkan orang untuk melakukan tindak pidana.

Terdakwa

Orang yang dituntut, diperkara, dan diadili di muka pengadilan atau orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan memiliki cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan, seseorang tersangka atau seseorang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti pemula patut diduga selaku bukti. Pelaku tindak pidana yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 14 jo. butir 15 KUHAP). Menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP terdakwa adalah seorang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.



Pengertian Terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Adnan Paslyadja, 1997: 69).

Definisi Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan (J.C.T. Simorangkir 1980: 167).

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dari terdakwa adalah:

- a. Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
- b. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan;
- c. Atau orang yang sedang dituntut, ataupun sedang diadili di sidang pengadilan (Darwan Prinst, 1998: 14-15).

Tersangka akan berubah tingkatannya menjadi terdakwa setelah ada bukti lebih lanjut yang memberatkan dirinya dan perkaranya sudah mulai disidangkan di pengadilan. Kedudukannya harus dipandang sebagai subjek dan tidak boleh diperlakukan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum karena ia dilindungi oleh serangkaian hak yang diatur dalam KUHAP.

Tergugat

Tergugat adalah orang yang dituntut mengembalikan keadilan berkaitan dengan hak-hak orang lain, atau dituntut untuk mempertanggungjawabkan kesalahan atas dakwaan pihak lain di pengadilan. Tergugat sering disebut juga dengan terdakwa, atau tertuduh. Orang yang digugat atau dituntut dalam perkara perdata. Orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak oleh penggugat.

Termohon

Seseorang (istri) yang diajukan permohonan ucap talaq oleh suaminya; Hal ini terjadi dalam kasus permohonan cerai talak yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya.

Terorisme

Kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana (Amerika atau negara bagian Amerika) yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, memengaruhi kebijakan pemerintah, memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan. Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik).



Terpidana (Veroordeeld, Belanda)

Seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 32 KUHAP). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, terpidana berasal dari kata dasar pidana yang berarti kejahatan (KBBI), kemudian mendapatkan awalan ter- dan mengarah kepada subjek. Sehingga terpidana adalah dikenai hukuman, orang yang dikenai hukuman. Dalam *Kamus Hukum*, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada Pasal 1 butir 32 KUHAP bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian terpidana tersebut sama dengan pengertian yang ada pada *Kamus Hukum*.

Tersangka (*Verdachte*, Belanda): Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tersangka adalah diduga, dicurigai. Kata tersangka merupakan kata sangka yang berarti duga, kira. Yang mendapat imbuhan ter- sehingga mengarah kepada subjek. Berarti orang yang diduga atau orang yang dicurigai. Berdasarkan pengertian Tersangka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah tersangka ditujukan untuk peristiwa atau kejadian yang umum belum mengarah kepada perkara pidana. Dalam *Kamus Hukum*, tersangka adalah seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP).

Tertangkap Basah

Bahasa Latin *Inflegranti Delicto*: Terpergok basah, ketahuan seketika, tertangkap basah terjadi apabila kejahatan atau pelanggaran diketahui pada atau segera setelah dilakukannya kejahatan atau pelanggaran tersebut (Pasal 57 HIR).

Tertangkap Tangan

Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda



yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Tertib Hukum

Dalam bahasa Belanda *Rechtsorde*. Keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum.

Testamen

Bahasa Latin *Tertamentum*, Wasiat; surat wasiat; kehendak terakhir; suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi terhadap harta peninggalannya, setelah ia meninggal dunia (Pasal 875 KUH Perdata).

The Foreign Court Theory (FCT)

Hakim suatu negara bertindak seolah-olah sebagai forum/pengadilan asing untuk memutuskan suatu perkara sesuai dengan cara yang digunakan forum/pengadilan asing (Ing). Teori ini didasarkan pada fiksi bahwa dalam penyelesaian perkara HPI pengadilan Inggris harus bertindak sebagai suatu forum/pengadilan asing dan memutus perkara dengan cara yang sama seperti pengadilan asing itu.

Ada dua hal yang perlu disadari dalam pelaksanaan FCT ini:

1. Hakim menentukan dahulu sistem badan peradilan asing mana yang seharusnya mengadili dan memutus perkara HPI yang dihadapi. Hakim akan melakukan *gesamtverweisung* ke arah sistem asing tertentu.
2. Penyelesaian perkara harus didasarkan pada sistem HPI dari foreign forum yang ditunjuk. Tindakan ini menimbulkan beberapa akibat:
 - a. Karena alasan-alasan tertentu kasidah HPI asing menunjuk kembali ke arah hukum Inggris dan oleh hakim Inggris dianggap sebagai *gesamtverweisung* sehingga kaidah HPI Inggris akan menunjuk lagi ke arah asing dan kali ini akan dianggap lagi sebagai *sachnormverweisung* ke arah asing untuk memutus perkara. Kemungkinan yang pertama ini dijalankan oleh hakim karena pengadilan berhadapan dengan suatu sistem hukum asing yang diketahui menerima renvoi. Contoh pada kasus *Re Annesley case*.
 - b. Kaidah HPI asing menunjuk kembali ke arah Inggris dan oleh hakim Inggris dianggap sebagai *gesamtverweisung* sehingga kaidah HPI Inggris menunjuk lagi ke arah asing dan pada kali ini dianggap sebagai *gesamtverweisung* ke arah Inggris dan penunjukan terakhir ini akan dianggap sebagai *sachnormmenverweisung* oleh hakim Inggris, dan Inggrislah yang akan memutuskan perkara kemungkinan yang kedua ini karena pengadilan berhadapan dengan sistem yang menolak renvoi. Contoh kasus pada kasus *Re Duke of Wellington*.



The Binding Force of Precedent Atau *Stare Decisis Et Quia*

Nonmovere

Pengadilan (Hakim) terdahulu, mengikat hakim-hakim lain pada peristiwa yang sama (asas ini dianut pada negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat dan Inggris).

The Cross Border Supply of Service

Transaksi-transaksi yang melintasi batas negara.

The General Principles of Law Recognised by Civilised Nations

Asas-asas hukum yang diakui oleh orang-orang yang beradab.

The Legal Machinery in Action

Hukum adalah mesin pembangunan.

The Man in Street

Orang jalanan atau orang kebanyakan.

The revival of Natural Law

Aliran yang mengajarkan bahwa moralitas merupakan aspek substansial dari undang-undang. Hukum yang sungguh-sungguh merupakan hukum adalah hukum yang merupakan perwujudan nilai-nilai moral dan ditunjukkan untuk mencapai keadilan.

The Rule of Law

Semua manusia sama kedudukannya di depan hukum, atau persamaan memperoleh perlindungan hukum. Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Adapun dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*".

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu: Perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, peradilan tata usaha negara. Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*. *Rule of Law* itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Dalam arti sederhana *rule of law* diartikan oleh Thomas Paine sebagai tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Oleh karena itu, konstitusi dan negara (hukum) merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan.

Secara sederhana yang dimaksud negara hukum adalah negara yang pe-



nyeleggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya negara dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. (Mustafa Kamal Pasha, 2003). Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan tiga dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karenanya negara dalam melaksanakan hukum harus memperhatikan tiga hal tersebut. Dengan demikian, hukum tidak hanya sekadar formalitas atau prosedur belaka dari kekuasaan. Apabila negara berdasarkan hukum, maka pemerintahan negara itu harus berdasar atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi negara merupakan sarana pemersatu bangsa. Hubungan antar warga negara dengan negara, hubungan antar lembaga negara dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi.

Through Bill of Lading

Sebuah B/L meliputi penerimaan cargo pada tempat asal untuk pengiriman ke penerima akhir, menggunakan dua jenis transport atau lebih. *Bill of Lading* (B/L) adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Banyak istilah yang pengertian dan maksudnya sama dengan B/L seperti *Air Waybill* untuk pengangkutan dengan pesawat udara, *Railway Consignmnet Note* untuk pengangkutan menggunakan kereta api dan sebagainya.

Untuk lebih memudahkan pemahaman di sini kita menggunakan istilah B/L. Dalam bahasa Indonesia B/L sering disebut dengan konosemen, merupakan dokumen pengapalan yang paling penting karena mempunyai sifat jaminan atau pengamanan. Asli B/L menunjukkan hak kepemilikan atas barang-barang dan tanpa B/L seseorang atau pihak lain yang ditunjuk tidak dapat menerima barang-barang yang disebutkan di dalam B/L.

Tidak Pantas Jadi Ahli Waris

Onwaardig Om Erfjenaamte Zijn, Belanda. Tidak pantas menjadi ahli waris sehingga dikecualikan dari pewarisan karena telah membuat beberapa kesalahan atau tindakan yang merugikan pemberi waris (Pasal 838 KUH Perdata).

Tindak Pidana Aduan

Lihat Delik Aduan: Menurut Samidjo, delik aduan (*Klacht Delict*) adalah



suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan mengadukannya. Bila tidak ada pengaduan, maka jaksa tidak akan melakukan penuntutan.

Menurut R. Soesilo dari banyak peristiwa pidana itu hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut delik aduan.

Menurut P. A. F Lamintang, tindak pidana tidak hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana seperti ini disebut *Klacht Delicten*.

Menurut pendapat para sarjana di atas, kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa untuk dikatakan adanya suatu delik aduan, maka di samping delik tersebut memiliki anasir yang lazim dimiliki oleh tiap delik, delik ini haruslah juga mensyaratkan adanya pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan untuk dapat dituntutnya si pelaku. Dari beberapa pendapat di atas walaupun dirasa sudah menggambarkan secara jelas bagaimana karakter serta sifat hakikat dari delik aduan itu, namun demikian masih dirasakan sedikit kekurangan. Kekurangan itu adalah dalam hal “penuntutan”.

Tegasnya para pakar tidak memperhitungkan adanya kemungkinan penggunaan asas oportunitas dalam definisi yang mereka kemukakan. Jadi walaupun hak pengaduan untuk penuntutan perkara ada pada si korban. Pada akhirnya, untuk dituntut atau tidak adalah semata-mata digantungkan kepada penuntut umum. Untuk itu, akan lebih sempurna apabila definisi tentang delik aduan itu diberi tambahan dalam penggunaan asas *opportunitas* karena dalam hal penuntutan perkara penggunaan asas ini selalu dipertimbangkan pemberlakuannya. Delik aduan (*Klacht Delicten*) ini adalah merupakan suatu delik, umumnya kejahatan, di mana untuk penuntutan perkara diharuskan adanya pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan sepanjang Penuntut Umum berpendapat kepentingan umum tidak terganggu dengan dilakukannya penuntutan atas perkara tersebut.

Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutan-nya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.

Tindak Pidana Korupsi

1). Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau



badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat; 2). Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan; 3). kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 21 peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 kitab undang-undang hukum pidana.

Lihat Korupsi

Tindak Pidana Merek

Dalam suatu perkara tindak pidana merek, untuk menentukan apakah terdapat persamaan pada pokoknya atau tidak, maka merek-merek yang bersangkutan harus dipandang pada keseluruhannya. Jadi pada umumnya dapat dikatakan, bahwa harus diperhatikan lebih banyak pada titik-titik persamaan daripada titik-titik perbedaan.

Tindak Pidana

Setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Tindakan Penahanan

Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Traktat Bilateral

Traktat yang diadakan antara dua negara.

Traktat Multilateral

Traktat yang diadakan oleh lebih dari dua negara.

Traktat

Perjanjian antarbangsa/persetujuan tertulis di antara dua negara atau lebih yang sifatnya mengikat negara serta warga negara dan negara yang mengadakan perjanjian itu.

Transitoir Recht

Hukum peralihan.

Treaty

Perjanjian internasional yang sering dipakai dalam persoalan politik yang ketentuan-ketentuannya bersifat menyeluruh.



Trust

Perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

Tunai (Cash)

Pembayaran dilakukan pada saat barang diserahkan dari penjual kepada pembeli. Transaksi ini disebut transaksi pembelian atau penjualan tunai. (Sumber: www.pdfactory.com). Tidak bertanggung lagi; tidak bertanggung (tentang pembayaran) pada saat itu juga.

Tunjangan Tetap

Tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya dan diberikan dengan tidak dipengaruhi jumlah kehadiran.

Tunjangan Tidak Tetap

Tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya. Tunjangan ini hanya diberikan bila buruh masuk bekerja.

Tuntut Menuntut

Menggugat (untuk dijadikan perkara); membawa atau mengadu ke pengadilan.

Tuntutan Hak

Tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*".

Tuntutan

Sesuatu yang dituntut; gugatan; dakwaan.

Tussen Staatsrecht

Hukum yang diadakan untuk mengatur pergaulan antara negara-negara yang berdaulat dan merdeka.

Tussenkomst

Masuknya pihak ketiga yang tidak memihak kepentingan pihak yang ber-



sengketa, akan tetapi semata-mata untuk kepentingan pihak itu sendiri.

Tweezijdig Rechtsbetrekkingen

Hubungan hukum bersegi dua.

Tweezijdig


Perbuatan hukum bersegi dua.

Twelve Technical Annexes

Peraturan-peraturan teknis yang harus dipatuhi oleh negara-negara, tetapi tidak dimasukkan ke dalam konvensi sehingga dimasukkan ke dalam aneka.

PRENADA





Ubi Societes Ibi Ius

Di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Kalimat bahasa Latin yang pertama saya dengar di kelas semester pertama sekolah hukum adalah “*Ubi Societas Ibi Ius*” artinya “*where there is society, there is law*”, ungkapan yang tercatat pertama kali diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma. Dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum diterjemahkan sebagai, “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum”. Sebagai mahasiswa semester pertama, rasanya sungguh luar biasa bisa mengucapkan kalimat dalam bahasa Latin dan mengerti terjemahannya.

Adagium ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif. Kalimat dalam bahasa Latin kedua yang bunyinya tidak kalah dahsyatnya adalah, “*Homo Homini Lupus*” artinya “*man is a wolf to man*”, manusia itu serigala bagi manusia lain. Kalimat ini sesungguhnya merupakan penggalan dari drama Plautus, di mana salah satu karakternya mengatakan, “*lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit*,” “*One man to another is a wolf, not a man, when he doesn't know what sort he is*”: manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, apabila tidak mengenali siapa manusia tersebut”.

Kalimat ini dipopulerkan oleh Thomas Hobbes dalam tulisannya yang dipublikasikan pada tahun 1651, *De Cive, Philosophical Rudiments Concerning Government and Society* atau *A Dissertation Concerning Man*. Di awal tulisannya, Thomas Hobbes menulis, “*Man to Man is an arrant Wolfe*”: manusia adalah benar-benar serigala pada manusia lainnya. Thomas Hobbes menggambarkan bahwa demi mencapai tujuan yang diinginkan, manusia

mampu untuk melakukan kejahatan pada sesamanya dalam bersaing, bertempur memperebutkan sesuatu. *“Bellum omnium contra omnes”* atau *“the war of all against all”*: perang semua melawan semua.

Walaupun manusia saling bersaing dalam memperebutkan kekuasaan, namun pada akhirnya manusia selalu mengikatkan diri dengan manusia lainnya, karena manusia adalah makhluk sosial, atau *Homo Homini Socius*. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan bantuan sesama manusia, ada kebutuhan untuk hidup bersama sampai pada akhirnya terbentuklah kelompok masyarakat. Dengan terbentuknya kelompok masyarakat, maka timbul kebutuhan untuk menciptakan kedamaian, keselarasan, harmoni dalam hubungan antara masyarakat. Standar atau ukuran perilaku yang berkembang seiring dengan kesepakatan sosial masyarakat dan harus dipatuhi oleh masyarakat adalah norma. Norma memberikan patokan, standar perilaku baik dan buruk bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan sesamanya, serta memiliki kekuatan memaksa. Suatu norma dinyatakan sebagai norma sosial apabila pelanggaran terhadapnya menimbulkan sanksi sosial. Jika norma sosial mempunyai kekuatan memaksa, maka norma tersebut telah berkembang menjadi norma hukum.

Ciri dari norma sosial adalah: aturannya tidak tertulis dan kadang tidak pasti, ada/tidaknya alat penegak tidak pasti, sanksinya ringan (sanksi sosial) dan dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat. Adapun ciri norma hukum adalah aturannya pasti (tertulis), mengikat semua orang, memiliki alat penegak aturan dan dibuat oleh penguasa yang berdaulat, dan sanksinya berat. Semua teori, baik norma sosial maupun hukum harus dimulai dari dua sisi, yaitu sisi manusia dan sisi masyarakat.

Amir N. Licht dalam tulisannya, *“Social Norms and the Law: Why Peoples obey the Law”* mengatakan bahwa konsep inti dari norma sosial maupun hukum adalah *“Values”*: nilai. Nilai olehnya didefinisikan sebagai konsep dari keinginan, baik di level individual maupun sosial. Di level individual, nilai diinternalisasikan sebagai representasi sosial atau kepercayaan yang dipercaya sebagai rasional tertinggi atas perbuatan manusia. Nilai ini kemudian akan menyatu dengan perasaan, di mana pelanggaran terhadap nilai-nilai yang diyakini oleh seorang individual akan menimbulkan rasa bersalah apabila nilai tersebut dilanggar. Nilai mencerminkan motivasi, tujuan, prinsip sebagai pegangan hidup dalam kehidupan seseorang. Nilai yang sudah menyatu dengan rasa sekelompok individu dalam level yang lebih tinggi menjadi bagian dari adat, yang baik secara implisit maupun eksplisit memberikan gambaran umum tentang perbuatan baik, buruk dan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nilai menjadi tujuan dan motivasi bersama, serta justifikasi dari solusi yang akan diambil atas suatu permasalahan.

Cicero menyatakan dalam tulisannya *“De Legibus: that an understanding of law should not be derived from the formal source of legal rules, such as statute, enacted by the popular assemblies, or the edicts of magistrates. These rules*



are but one aspect of universal justice, which is to be found in the nature of man. Natural reason which is fixed and developed in human mind and common to all men, whatever their cultural background, commands what ought to be done and forbids what should not be done". Di satu sisi, hukum membatasi kebebasan yang diberikan alam kepada manusia, sebagaimana disebut dalam teori hukum alam (*Lex Naturalis, Natural Law Theory atau The Law of Nature*) yang menyatakan bahwa sistem hukum ditentukan oleh alam sehingga bersifat universal.

Uit Loker

Orang yang sengaja membujuk.

Uitvoerbaar Bij Vorrad

Pada dasarnya suatu putusan pengadilan baru dapat dijalankan apabila putusan itu sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Namun pengadilan negeri dapat menyatakan putusannya *uitvoerbaar bij vorrad* yang berarti bahwa putusan itu dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada usaha banding atau kasasi.

Ulayat

Kata benda: hak bersama, wilayah. Konsep yang berkaitan: hak ulayat, tanah ulayat. Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Menurut UU No. 21 Tahun 2001, hak ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dari hak ulayat dapat dibedakan menjadi dua garis besar, yaitu: a. *Persona*. b. *Publik*. *Persona* adalah hak ulayat yang dimaksud sebagai hak tanah komunal itu berfungsi untuk memberinya manfaat dari tanah, hutan, air, dan isinya kepada individu yang tergabung ke dalam hak ulayat tersebut. Ia dapat mengelola tanah itu, menjadikannya sebagai mata pencarian (berkebun atau bertani). *Publik* adalah hak ulayat yang dimaksudkan sebagai hak atas tanah komunal yang berfungsi sebagai pengendali sosial, keakraban, serta kekeluargaan. Maksudnya, mereka yang tergabung ke dalam hak ulayat tentu akan berinteraksi antar sesama anggota, interaksi tersebut tentu didasari pada hukum adat yang tidak tertulis, se-



lanjutnya, mereka akan senantiasa berpikir dan bertindak sesuai dengan peraturan yang mengikat antar-anggota tersebut. Contoh dari hak ulayat adalah keberadaan hak ulayat di Kabupaten Simalungun. Merujuk kepada tesis yang ditulis oleh Rosnidar Sembiring, mahasiswa ilmu hukum pas-casarjana Universitas Sumatera Utara, di dalam tesis itu menceritakan tentang eksistensi hak ulayat –yang dibuktikan dengan adanya objek hak ulayat seperti; *Juma na bolak sawah na bolak* di Kecamatan Purba.

Ultimum Remedium

Alat terakhir. Istilah *ultimum remedium* digunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda untuk menjawab pertanyaan seorang anggota parlemen bernama Meckay dalam rangka pembahasan rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang antara lain menyatakan bahwa: *Pertama*, “Asas tersebut ialah bahwa yang boleh dipidana yaitu mereka yang menciptakan “*onregt*” (perbuatan melawan hukum).

Hal ini merupakan *conditio sine qua non*. *Kedua*, “syarat yang harus ditambahkan ialah perbuatan melawan hukum itu menurut pengalaman tidaklah dapat ditekan dengan cara lain.” Pidana itu haruslah tetap merupakan upaya yang terakhir. Pada dasarnya, terhadap setiap ancaman pidana terdapat keberatan-keberatan. Setiap manusia yang berakal dapat juga memahaminya sekalipun tanpa penjelasan. Hal itu tidak berarti bahwa pembedaan harus ditinggalkan, tetapi orang harus membuat penilaian tentang keuntungan dan kerugiannya pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi, obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakit.”

Menurut Faizin Sulistio merupakan istilah yang populer dalam mengkaji hukum pidana, terkait dengan tujuan pidana dan pembedaan yaitu sebagai sarana perbaikan dan pemulihan keadaan yang telah dirusak dengan adanya tindak pidana. *Ultimum remedium* bermakna perbaikan yang paling akhir digunakan (obat yang pamungkas). Menurut pendapat Restatika dalam tulisan blognya yang berjudul *Karakteristik Hukum Pidana dalam Konteks Ultimum Remedium*.

Van Bemmelen berpendapat bahwa yang membedakan antara Hukum Pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi Hukum Pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak memberikan penjelasan tentang definisi atau pengertian asas *ultimum remedium*, berikut dengan dan isi dari undang-undang ini memang tidak menyinggung masalah asas *ultimum remedium* atau dikenal



dengan asas subsidiaritas, melainkan secara tersurat mencantumkan asas yang lain.

Namun dalam ketentuan pidana, ada 1 (satu) ayat yang tersirat menjelaskan tentang pemberlakuan asas *ultimum remedium*, yaitu Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Menurut Hamdan, penggunaan sanksi pidana sebagai sanksi subsider atau *ultimum remedium* dalam masalah pencemaran lingkungan hidup menimbulkan beberapa kelemahan di antaranya: a) Pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya. b) Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama, sebagaimana yang terjadi pada pencemaran sawah di Tangerang. c) Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutupkan kemungkinan pencemaran atau pencemaran lain yang potensial atau tidak melakukan pencemaran, dengan kata lain “*deter effect*” (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik. d. Penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran akan menjadi bertambah, dapat menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekonomi lainnya.

Ultra Petita Non-Cognoscitur

Hakim (perdata) tidak memberi putusan kepada apa yang tidak dituntut (lihat Pasal 178 ayat 3 HIR).

Ultra Petita

Putusan yang melebihi tuntutan (Ac. TUN). Ultra petita adalah penjatuh-an putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi daripada yang diminta. Ketentuan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Ketentuan HIR merupakan hukum acara yang berlaku di pengadilan perdata di Indonesia. *Ultra petita* dilarang, sehingga *iudex factie* yang melanggar dengan alasan “salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku” dapat mengupayakan kasasi (Pasal 30 UU MA), dan dasar upaya peninjauan kembali (Pasal 67 dan Pasal 74 ayat (1) UU MA). Di dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim “tidak berbuat apa-apa”, dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita ultra petita non cognoscitur*).



Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Ia tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta. Berbeda dengan peradilan perdata, hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengatur *ultra petita*.

Objek perkara atau *objectum litis* di MK berbeda dengan peradilan perdata yang melindungi orang perorangan, sedangkan di MK lebih bersifat hukum publik, tidak hanya melindungi kepentingan pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi tidak kalah penting di luar para pihak, yaitu seluruh rakyat Indonesia. MK adalah penjaga dan penafsir konstitusi, serta penjaga demokrasi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara, sehingga karakter dan asas-asas yang berlaku berbeda dengan peradilan lain. MK dalam putusan pengujian konstitusionalitas undang-undang beberapa kali memutus melebihi permohonan. Pertimbangan MK pada pokoknya sebagai berikut: 1) Undang-undang yang diminta diuji merupakan “jantung” UU sehingga seluruh pasal tidak dapat dilaksanakan; 2) praktik *ultra petita* oleh MK lazim di negara-negara lain; 3) perkembangan yurisprudensi pengadilan perdata *ultra petita* diizinkan; 4) pengujian UU menyangkut kepentingan umum akibat hukumnya bersifat *erga omnes*, berbeda dengan hukum perdata (privat); 5) kebutuhan kemasyarakatan menuntut *ultra petita* tidak berlaku mutlak; 6) jika kepentingan umum menghendaki hakim tidak boleh terpaku pada permohonan (petitum); 7) permohonan keadilan (*ex aequo et bono*) dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal yang tidak dimintakan putusan melebihi putusan. (Miftakhul Huda) Sumber: Majalah Konstitusi BMK, No. 27-Maret 2009, hlm. 63).

Ultra Vires

Di luar kekuasaan. *Ultra Vires* berasal dari bahasa Latin yang dalam bahasa Inggris. Diterjemahkan sebagai “*beyond the power*” atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan melampaui kewenangan. Pemahaman secara akademis misalnya dituliskan oleh Timothy Endicott, “*ultra vires means beyond (the agency) legal powers*. 1) Frank Mack mengartikannya sebagai: “*The term ultra vires in the proper sense, denotes some act or transaction on the part of corporation which although not unlawful or contrary to public policy if done or executed by an individual, is yet beyond the legitimate powers of the corporation as they are defined by the statute under which it is formed, or which are applicable, or by its charter or incorporation papers.*” *Ultra vires* dalam kepustakaan hukum seringkali disebut sebagai *extra vires*, karena *extra vires* juga memiliki makna yang sama dengan *ultra vires* yaitu *beyond the power* atau melampaui kewenangan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dilihat bahwa jika ternyata sebuah perusahaan melalui organ perusahaan tersebut melakukan perbuatan di luar kewenangan, atau melampaui kewenangan atau cakupan bidang usaha yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseorangan tersebut (*intra vires*) sebagai contoh, perusahaan yang didirikan untuk



berusaha dalam bidang pertambangan sesuai amanat yang dicantumkan dalam Anggaran Dasarnya, maka perusahaan tersebut telah melakukan perbuatan yang dimaksud dengan *ultra vires* tersebut.

Jika perusahaan tersebut dalam menjalankan usaha asuransinya membuat kontrak dengan pihak lain yang berkaitan dengan bisnis asuransi yang tidak diatur dalam anggaran dasarnya, maka penandatanganan kontrak itu adalah sebuah perbuatan melanggar hukum dengan konsekuensi kontrak itu dianggap tidak ada (*void*) atau dapat dibatalkan (*voidable-vernietig*), hal itu adalah merupakan kewenangan hakim untuk memutuskan, berdasarkan gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang diragukan.

Sejarah dan perkembangan Doktrin *ultra vires*. Pada 1875 terjadi perubahan yang fundamental di Inggris berkaitan dengan pemahaman dan penerapan doktrin *ultra vires*, karena doktrin *ultra vires* oleh Company Act. Latar belakangnya keputusan House of Lords tersebut adalah diputuskannya kasus *Ashbury Railway Carriage and Iron Company* yang dididirikan berdasarkan Company Act. 1882 menyebutkan bahwa perusahaan berusaha dalam bidang pembuatan dan penjualan, meminjamkan dan/atau menyewakan gerbong barang dan gerbong penumpang, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis pembuatan, penjualan, penyewaan gerbong barang dan gerbong penumpang, serta sesuatu yang berkaitan dengan bisnis pembuatan, penjualan, persewaan gerbong. Namun dalam kenyataannya direksi *Ashbury Railway Carriage and Iron Company Ltd.* justru membuat kontrak dengan Hector Riche yang isinya antara lain untuk membiayai pembangunan jaringan rel kereta api di Belgia, yang tidak termasuk dalam apa yang diamatakan dalam Anggaran Dasar (*Memorandum of Association*) perusahaan tersebut. Isu hukum yang muncul dalam kasus *Ashbury Railway Carriage and Iron Company LTD vs. Hector Riche* adalah apakah kontrak tersebut berlaku atau tidak, dan apakah kontrak dapat diratifikasi oleh para pemegang saham (para kongsi) *Ashbury Railway Carriage and Iron Company Ltd*? Ternyata *The House of Lords* memutuskan bahwa: (a) *The contract was beyond the objects as defined in the objects clause of its memorandum and, therefore it was void, and (b) The company had no capacity to ratify the contract. The House of Lords* dalam keputusannya menyatakan bahwa perbuatan *ultra vires* dan/atau kontrak yang di buat secara *ultra vires* dianggap tidak ada (*void*) karena perusahaan tersebut tidak memiliki kapasitas untuk membuat kontrak dan dengan alasan tersebut dipertanyakan atas dasar apa para pemegang saham juga akan melanggar Company Act, 1882.

Lima tahun kemudian dalam kasus *Attorney General v. Great Eastern Railway Co.* (1880) 5 A.C. 473, *The House of Lords* menegaskan kembali makna doktrin *ultra vires* yang ditegakkan dalam kasus *Ashbury Railway Carriage and Iron Company Ltd. v. Hector Riche* memutuskan bahwa doktrin *ultra vires*: “*ought to be responsible, and not reasonable understood and applied and whatever may fairly be regarded as incidental to, or consequential*



upon, those things which the legislature has authorized, ought not to be held, by judicial construction, to be ultra vires”. Sesudah putusan kasus *Attorney General v. Great Eastern Railway Co.* Maka selanjutnya pelaksanaan doktrin *ultra vires* mengalami pencerahan karena sejak itu maka penerapan doktrin *ultra vires* lebih diperlonggar: “*a company incorporated under company Company Act has power to carry out the object set out its memorandum and also everythings is reasonably necessary to enable it to carry those objects.*” Putusan yang menjadi preseden dalam *common law* tersebut, menegaskan bahwa perusahaan memiliki kewenangan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar (*intra view*), serta melakukan sesuatu yang mendukung tercapainya tujuan perusahaan.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dimuat dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960. Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960 merupakan peristiwa penting di bidang agraria dan pertanahan di Indonesia. Dengan lahirnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA tersebut kebijakan-kebijakan pertanahan di era pemerintahan kolonial belanda mulai ditinggalkan.

Undang-undang yang disusun di era pemerintahan Presiden Soekarno ini menggantikan Agrarische Wet 1870 yang terkenal dengan prinsip *domein verklaring*-nya (semua tanah jajahan yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya berdasarkan pembuktian hukum barat, maka tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah milik negara/milik penjajah belanda). UUPA merupakan produk hukum pada era Orde Lama yang menghendaki adanya perubahan dan pembaruan di bidang agraria dan pertanahan serta menghendaki terwujudnya pembangunan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kebijakan pemerintahan pada saat itu lebih diupayakan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebelum berlakunya UUPA berlaku bersamaan berbagai perangkat Hukum Agraria. Ada yang bersumber pada hukum adat, yang berkonsepsi komunalistik religius.

Ada yang bersumber pada Hukum Perdata Barat yang individualistik-liberal dan ada pula yang berasal dari berbagai bekas Pemerintahan Swaparja, yang umumnya berkonsepsi feodal. Hukum Agraria yang merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara, hampir seluruhnya terdiri atas peraturan-peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Jajahan dalam melaksanakan politik agrarinya yang dituangkan dalam *Agrarische Wet* 1870. Selain itu adanya dualisme dalam Hukum Perdata memerlukan tersedianya perangkat hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan dan asas-asas yang memberi jawaban,



hukum apa atau hukum yang mana yang berlaku dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum Antargolongan di bidang agraria. Perangkat hukum ini dikenal sebagai Hukum Agraria atau Hukum Tanah Antargolongan. Di dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupannya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan.

Dalam pada itu hukum agraria yang berlaku sekarang ini, yang seharusnya merupakan salah satu alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam banyak hal justru merupakan penghambat daripada tercapainya cita-cita di atas. Hal itu disebabkan terutama : **a.** Karena hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan, dan sebagian lainnya lagi dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini; **b.** Karena sebagai akibat dari politik-hukum pemerintah jajahan itu hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan dari hukum-adat di samping peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat, hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antargolongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan Bangsa; **c.** Karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.

UU Pokok Agraria akhirnya dibentuk pada tahun 1960. Dalam dimuat tujuan, konsepsi, asas-asas, lembaga-lembaga hukum dan garis-garis besar ketentuan-ketentuan pokok Hukum Agraria/Tanah Nasional. Penjabarannya dilakukan dengan membuat berbagai peraturan pelaksanaan yang bersama-sama UUPA merupakan Hukum Agraria/Tanah Nasional Indonesia. Tujuannya adalah akan mewujudkan apa yang digariskan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang penguasanya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia, harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. UUPA menciptakan Hukum Agraria Nasional berstruktur tunggal, yang seperti dinyatakan dalam bagian “Berpendapat” serta Penjelasan Umum UUPA berdasarkan atas Hukum Adat tentang tanah, sebagai hukum aslinya sebagian terbesar rakyat Indonesia.

Undang-Undang

Kata benda: hak, kaidah, ketentuan hukum, norma, peraturan. Konsep yang berkaitan: undang-undang darurat, undang-undang dasar, undang-undang, organik, undang-undang pokok. Legislasi atau undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai



rancangan undang-undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu. Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif (misalnya anggota DPR), eksekutif (misalnya presiden), dan selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif. Undang-undang sering kali diamandemen (diubah) sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak. Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator (pembuat undang-undang), sedangkan badan yudikatif pemerintah memiliki kekuasaan formal untuk menafsirkan legislasi, dan badan eksekutif pemerintahan hanya dapat bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh hukum perundang-undangan.

Unifikasi Hukum

Suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara-negara tersebut. Unifikasi hukum adalah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut.

Beberapa hukum di Indonesia yang telah diunifikasikan antara lain:

- a. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- b. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. UU Anti Korupsi, dan lain-lain.

Dengan adanya kodifikasi dan unifikasi terhadap hukum, maka ada beberapa kemungkinan terhadap eksistensi hukum itu sendiri, yaitu: Kemungkinan pertama: Hukum itu telah dikodifikasi dan telah diunifikasi, Misalnya: Hukum Pidana dalam KUHP, Hukum Dagang dalam KUHD, dan Hukum Acara Pidana dalam KUHP. Kemungkinan kedua: Hukum itu telah dikodifikasi, tetapi belum diunifikasi, misalnya: Hukum Perdata, walaupun telah dikodifikasi dalam KUHP, namun isinya masih tetap membedakan berlakunya bagi warga negara menurut golongannya. Kemungkinan ketiga: Hukum itu telah di unifikasi tetapi belum dikodifikasi, misalnya UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan lain-lain.

Unifikasi

Penyatuan berbagai hukum menjadi suatu kesatuan hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga negara di suatu negara. Hal menyatukan; penyatuan; hal menjadikan seragam.



Unit Pernyataan

Satuan umum yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam porto folio investasi kolektif. (Sumber: Pasal 1 angka 29 UU No. 8 Tahun 1998).

Unus Testis Nullus Testis

Satu saksi bukanlah saksi. Merupakan asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. Dalam hukum acara perdata dan acara pidana, keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dalil gugatan secara keseluruhan terbukti. Prinsip ini secara tegas dianut oleh KUHAP dalam pembuktian Pasal 185 ayat (2) hakim harus melihat suatu persoalan secara objektif dan memercayai keterangan saksi minimal dua orang, dengan keterangan yang tidak saling kontradiksi. Atau juga, keterangan saksi yang hanya satu orang terhadap suatu kasus, tidak dapat dinilai sebagai saksi.

Upah Lembur

Upah yang diberikan ketika buruh bekerja melebihi waktu kerja yang telah diatur dalam peraturan perburuhan yaitu lebih dari 8 jam sehari untuk 5 hari kerja dan 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau jumlah akumulasi kerjanya lebih dari 40 jam seminggu. asal 78 UU No 13 Tahun 2003. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 77 ayat 2 harus memenuhi syarat: ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur.

Ketentuan waktu kerja lembur tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. Kepmenakertrans No. 102 Tahun 2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR.

Pengaturan waktu kerja lembur berlaku untuk semua perusahaan, kecuali bagi perusahaan pada sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu. Perusahaan pada sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu ini diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah lembur.

Bagi pekerja/buruh yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu (yang



memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan), tidak berhak atas upah kerja lembur dengan ketentuan mendapat upah yang lebih tinggi.

Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK)

Upah yang besarnya ditentukan oleh Dewan Pengupahan di masing-masing kota, upah minimum kabupaten/kota adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota. Penetapan upah minimum kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum propinsi. Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan ditetapkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal berlakunya minimum yaitu 1 Januari atau kabupaten berdasarkan penghitungan kebutuhan minimum.

Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Upah minimum ini ditetapkan setiap satu tahun sekali oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenaga-kerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi). Penetapan upah minimum provinsi selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, yaitu tanggal 1 Januari.

Upah Minimum

Upah yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota atas usulan Dewan Pengupahan berdasarkan penghitungan minimum kebutuhan hidup perbulan. Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi. Menurut Permen No.1 Tahun. 1999 Pasal 1 ayat 1, Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan. Apabila kita merujuk ke Pasal 94 Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Definisi tunjangan tetap disini adalah tunjangan yang pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja contohnya: tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi. Beda halnya dengan tunjangan makan dan transportasi, tunjang-



an itu bersifat tidak tetap karena penghitungannya berdasarkan kehadiran atau performa kerja.

Upah Pokok

Upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan, dan besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Upah

Hak pekerja/buruh yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; gaji; imbalan.

Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa/penasihat hukumnya atau penuntut umum pada tingkat banding atau tingkat kasasi untuk mengadili dan memutus sendiri suatu perkara yang sudah diputus oleh pengadilan tingkat pertama (untuk banding) atau putusan pengadilan tinggi (untuk kasasi). Pada dasarnya menangguhkan eksekusi. Dengan pengecualian yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad* dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jadi meskipun dilakukan upaya hukum, tetap saja eksekusi berjalan terus.

Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup:

- a. Perlawanan/*verzet*. Suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat (putusan *verstek*). Dasar hukum *verzet* dapat dilihat di dalam Pasal 129 HIR. *Verzet* dapat dilakukan dalam tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan putusan *verstek* diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir syarat *verzet* adalah (Pasal 129 ayat (1) HIR): **1.** keluarnya putusan *verstek*. **2.** Jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari; dan **3.** *verzet* dimasukkan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya.
- b. Banding. Adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah UU No. 4/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan UU No. 20/1947 tentang Peradilan Ulangan. Dasar



Hukum: Pasal 188 s.d. 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam Pasal 199 s.d. 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian berdasarkan pasal 3 jo. Pasal 5 UU No. 1/1951 (UU-Darurat No. 1/1951), Pasal 188 s.d. 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No. 20/1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan (pasal 7 UU No. 20/1947).

Urutan banding menurut Pasal 21 UU No. 4/2004 jo. Pasal 9 UU No. 20/1947 mencabut ketentuan Pasal 188-194 HIR, yaitu: 1. Ada pernyataan ingin banding. 2. Panitera membuat akta banding. 3. Dicatat dalam register induk perkara. 4. Pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat. 5. pembeding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.

Mengenai pemeriksaan tingkat banding dalam KUHAP dapat dilihat pada pasal 233-243, di antaranya dibahas antara lain mengenai: a. Penerimaan permintaan banding. Penerimaan permohonan banding dilakukan atas alasan permintaan yang memenuhi persyaratan undang-undang, di antaranya: Permohonan banding memenuhi syarat.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 233 yang antara lain memuat : Ø Permohonan diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut. Ø Permohonan banding diajukan terhadap putusan yang dapat diminta banding. Ø Permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan yakni 7 hari sesudah putusan dijatuhkan. c. Kasasi Menurut Pasal 29 dan 30 UU No. 14/1985 jo. UU No. 5/2004 kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding.

Alasan yang digunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam Pasal 30 UU No. 14/1985 jo. UU No. 5/2004 adalah: 1. Tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang; 2. Salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku 3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Upaya Hukum Luar Biasa

Disebut upaya hukum luar biasa karena: Diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Upaya ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, bukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah agung sebagai pemeriksa, serta pembuat keputusan sebagai instansi pertama dan terakhir.

Upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan yang telah mempu-



nyai kekuatan hukum tetap dan pada dasarnya upaya hukum ini tidak menanggulkan eksekusi. Mencakup:

- a. Peninjauan kembali (*request civil*). Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkementingan. (Pasal 66-77 UU No. 14/1985 jo. UU No. 5/200). Alasan-alasan peninjauan kembali menurut Pasal 67 UU No. 14/1985 jo. UU No. 5/2004, yaitu: **1.** ada novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu; **2.** apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; **3.** apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih daripada yang dituntut. **4.** apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; **5.** apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata. Tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. (Pasal 69 UU No. 14/1985). Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir (Pasal 70 UU No. 14/1985). **Tata cara mengajukan peninjauan** kembali meliputi; a.) Permintaan peninjauan kembali diajukan baik secara tertulis maupun lisan dengan mengemukakan alasan-alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali kepada panitera yang memutus perkara itu pada tingkat pertama tanpa batas waktu. b.) Kemudian panitera membuat akta permintaan PK yang ditandatangani oleh permohonan panitera. Kemudian berkas tersebut disampaikan kepada Mahkamah Agung Melalui ketua pengadilan.
- b. Perlawanan pihak ketiga (*dender verzet*) terhadap sita eksekutorial. Terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dasar hukumnya adalah 378-384 RV dan Pasal 195 (6) HIR. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja (pihak penggugat dan tergugat) dan tidak mengikat pihak ketiga (tapi dalam hal ini, hasil putusan akan mengikat orang lain/pihak ketiga, oleh sebab itu dikatakan luar biasa). *Dender-verzet* diajukan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.

Upaya Hukum

Hak atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana un-



tuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Upaya Paksa

Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan. Secara etimologi upaya paksa adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan. Sementara itu, Pakar Hukum Acara Pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakkir mengakui sesungguhnya upaya paksa hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan. Karena penyelidikan itu menurut beliau belum sampai pada penegakan hukum pidana. Pengaturan upaya paksa secara eksplisit tercatat pada Pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

Usaha Kartu Kredit

Kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2008 tentang Perusahaan Pembiayaan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan (KMK Lembaga Pembiayaan) mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 1988. KMK Lembaga Pembiayaan ini merupakan peraturan pelaksana dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalam KMK Lembaga Pembiayaan ini dinyatakan bahwa usaha kartu kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pembiayaan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Nasional. Penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit didasarkan pada ketentuan Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa usaha kartu kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh bank.

Dengan demikian, Undang-Undang Perbankan dapat dijadikan dasar penyelenggaraan usaha kartu kredit sebagai alat pembayaran oleh bank. Namun Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara lebih rinci mengenai penerbitan dan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 De-



sementera 2005 yang diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008.12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 (PBI APMK) merupakan peraturan dari Bank Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan kegiatan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit.

Di dalam PBI APMK ini diatur mengenai proses pengajuan izin oleh bank dan lembaga selain bank untuk menjadi prinsipal, penerbit, maupun sebagai *acquirer*. Selain itu PBI APMK ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan dan penghentian kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Usance

Pembayaran terhadap L/T jenis ini dilakukan oleh *advising* bank bukan pada saat dokumen diserahkan kepadanya, tetapi pada saat jatuh tempo-nya wesel berjangka. (Sumber: H. Hadisoepipto, 1984; 29).

Usque Ad Coelum

Negara kolong mempunyai kedaulatan mutlak dan eksklusif pada ruang udara di atas wilayah dan perairannya sampai ketinggian tidak terbatas.

Utang Piutang

Memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia (orang yang meminjam) akan mengembalikannya sejumlah yang dipinjam.



PRENADA



Vacuum of Power

Sebuah kekosongan kekuasaan atau vakum kekuasaan adalah suatu kondisi yang terjadi ketika suatu pemegang kekuasaan telah kehilangan kendali atas sesuatu dan tidak ada yang menggantikan mereka. Hal ini biasanya merupakan situasi politik yang dapat terjadi jika pemerintah tidak memiliki suatu otoritas sentral yang dapat diidentifikasi. Dalam sebuah kekosongan kekuasaan, seperti kondisi vakum secara fisika, kekuatan lain akan cenderung dengan “buru-buru” mengisi kekosongan tersebut segera setelah terjadi, mungkin dalam bentuk milisi bersenjata atau pemberontak, kudeta militer, panglima perang atau diktator.

Sejarawan Fernand Braudel membandingkan situasi Italia di masa Renaisans sebagai sebuah “zona siklon, kekosongan besar”, yang akan menarik tentara asing: “Kekuatan pembatas di sisi timur dan barat daya Eropa bervariasi dari abad ke abad. Dunia para nomaden berputar di antara kelalaian, kelemahan, dan kewaspadaan yang kadang-kadang tidak efektif. Sebuah hukum fisika sekarang menarik mereka ke arah barat, sekarang ke arah timur, berdasarkan apakah kehidupan eksplosif mereka akan terpicu dengan lebih mudah di Eropa, Islam, India, atau China. Karya klasik *Eduard Fueter* menarik perhatian ke zona siklon, sebuah kekosongan besar pada tahun 1494 atas Italia yang terfragmentasi di antara wilayah republik pangeran dan republik perkotaan. Seluruh Eropa tertarik ke dalam badai ini—menciptakan daerah tekanan rendah. Dalam cara yang sama badai terus-menerus meniup orang-orang dari stepa arah timur atau ke barat sesuai dengan garis di mana perlawanan paling sedikit. Selama atau setelah perang saudara, sering terjadi beberapa macam kekosongan kekuasaan. Sebagai contoh, negara Somalia yang kala itu dilanda perang kemudian terperosok dalam kekosongan kekuasaan, tanpa pemerintah pusat atau presiden yang memegang kontrol atas apa yang seharusnya adalah “Republik Somalia”.

Awal perang saudara di [Bosnia](#) pada tahun 1992 ditandai dengan kekosong-

an kekuasaan yang mengikuti disintegrasi Yugoslavia. Sebuah kekosongan kekuasaan juga dapat terjadi setelah krisis konstitusi di mana sebagian besar dari pemerintah mengundurkan diri atau dikeluarkan, menciptakan isu-isu yang tidak jelas mengenai sukses posisi kekuasaan. Setelah Perang Dunia II, terjadi kekosongan kekuasaan di Eropa. Seiring dengan pembagian Jerman menjadi Republik Demokrasi Jerman dan Jerman Barat, diplomasi luar negeri Stalin dan tata kelolanya, pengembangan senjata nuklir, kebijakan luar negeri pengurangan komunisme, ekspansionisme Uni Soviet dan Amerika Serikat dan tumbuhnya ketidakpercayaan (ketakutan terhadap hegemoni) terlihat menjadi faktor munculnya Perang Dingin. Kekosongan kekuasaan ini juga terjadi di Asia Tenggara di mana Indonesia menyatakan kemerdekaannya setelah penyerahan Jepang terhadap Tentara Sekutu. Kontrol ketat yang diterapkan Partai Baath Saddam Hussein diberlakukan di Irak dapat dieksploitasi selama periode transisi setelah Invasi Irak 2003. Namun, kebijakan Pemerintah AS membersihkan anggota partai Baath dari pemerintah Irak setelah invasi tersebut malah menciptakan kekosongan kekuasaan yang cepat diisi oleh pemberontak Irak, yang kemudian mulai menyerang personel Tentara Amerika menggunakan alat peledak improvisasi dan penembak runduk. Konsep umum dari “kekosongan kekuasaan” juga relevan dengan banyak situasi pribadi dan organisasi. Dalam dunia kriminal banyak gembong narkoba yang mampu menjadi tidak tersentuh karena ketakutan terhadap reaksi balasan yang terjadi dalam situasi kekosongan kekuasaan ([Http://id.wikipedia.org/wiki/Kekosongan_kekuasaan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kekosongan_kekuasaan))

Vague

Kabur Ketidaktegasan atau kekaburan merupakan salah satu ciri dari bahasa sehari-hari manusia untuk mengungkapkan konsep atau gagasan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Pada taraf tertentu banyak kata atau istilah yang memuat salah satu bentuk kekaburan. Bentuk-bentuk kekaburan atau ketidakjelasan lainnya adalah: 1. Keambiguan (*ambiguity*), yang terjadi karena suatu kata atau istilah mempunyai makna ganda. 2. Keacakan (*randomness*), yaitu ketidakpastian mengenai sesuatu hal karena hal itu belum terjadi (akan terjadi). 3. Ketidakjelasan akibat tidak lengkapnya informasi yang ada (*incompleteness*). 4. Ketidaktepatan (*imprecision*) yang disebabkan oleh keterbatasan alat dan metode untuk mengumpulkan informasi. 5. Kekaburan semantik, yaitu kekaburan yang disebabkan karena makna dari suatu kata atau istilah tidak dapat didefinisikan secara tegas, misalnya cantik, tinggi, kaya, pintar, dan sebagainya.

Varcive Interrogation

Pertahanan terhadap tindak kejahatan atau sebagai bagian dari kejahatan itu sendiri, atau untuk mendapatkan pengakuan yang dapat digunakan di pengadilan.



Vergelding

Pembalasan, mengenai dasar hukum pidana dan penghalalan hukuman yang lebih ditekankan pada balasannya. Dalam penjatuhan hukuman disini terdapat teori pembedaan yang dapat dijadikan alasan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan di antaranya. Teori absolut atau pembalasan (*absolute/vergeldingstheorie*). Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat dari akibat apa pun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana, tidak dipedulikan, dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.

Dasar dari teori ini adalah pembalasan, dalam hal ini dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Verifikasi

Pemeriksaan dan penelitian untuk meneliti kebenaran suatu hal. Verifikasi (Inggris: *verification*) adalah teori filsafat positifis logis dalam memilih yang menyatakan bahwa pengalaman adalah satu-satunya sumber dasar pengetahuan dan dalam analisis logis dapat dilakukan dengan bantuan simbol-simbol logika dengan menggunakan metode untuk memecahkan masalah melalui metode verifikasi empirik, yaitu bila terdapat sesuatu yang tidak dapat diverifikasi secara empirik, maka hasilnya adalah sia-sia. Penganut teori radikal ini memiliki masalah konsekuensi untuk filosofi tradisional, karena, jika benar, akan menyebabkan banyak pekerjaan sia-sia pada filosofis masa lalu, antara lain pada metafisika dan etika.

Verifikasi berasal dari bahasa Inggris, yakni '*Verification*', yang artinya pemeriksaan tentang suatu kebenaran atas laporan, pernyataan, dan lain-lain. Verifikasi merupakan salah satu cara pengujian hipotesis yang tujuan utamanya adalah untuk menemukan teori-teori, prinsip-prinsip, generalisasi, dan hukum-hukum. Verifikasi adalah pandangan yang dikembangkan oleh Neo-Positivisme atau yang dikenal Positivisme Logis. Pandangan ini dipengaruhi oleh Auguste Comte (1798-1857) tentang pengetahuan yang berlandaskan pada pendekatan logis dan pasti (positif).

Menurut Moritz Schlick, verifikasi merupakan pengamatan empiris secara



langsung, artinya pernyataan yang diambil langsung dari objek yang diamati itulah yang benar-benar mengandung makna. Oleh karenanya, pengetahuan dimulai dari suatu pengamatan peristiwa. Dalam hal ini, Alfred Jules Ayer menegaskan bahwa Verifikasi merupakan suatu cara untuk merumuskan suatu proposisi (pernyataan) jika pernyataan yang diungkapkan itu dapat dianalisis atau dapat diverifikasi secara empiris. Pada dasarnya Verifikasi di gunakan untuk mencari garis pemisah antara pernyataan yang bermakna (*meaningful*) dan yang tidak bermakna (*meaningless*). Artinya, jika suatu pernyataan dapat diverifikasi, maka pernyataan tersebut adalah bermakna (ilmiah), sebaliknya jika suatu pernyataan tidak dapat diverifikasi, maka pernyataan tersebut tidak bermakna (non-ilmiah). Dalam hal ini, prinsip dasar verifikasi ialah terletak pada proposisinya (suatu pernyataan). Suatu proposisi dinyatakan bermakna jika dapat diuji dengan pengalaman (empiris) dan dapat diverifikasi dengan pengamatan (observasi).

Verjaring

Lampauya tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang, sehingga mengakibatkan orang yang menguasai barang memperoleh hak milik. Yang dimaksud daluwarsa dalam bahasa awam adalah “gugatan atau penuntutan atau upaya hukum lainnya sudah basi atau tidak masuk akal.” Dalam Hukum Pidana. Hak negara untuk menuntut si pelaku tindak pidana menjadi hapus karena lampau waktu. Apabila suatu tindak pidana oleh karena beberapa hal tidak saja diselidiki dalam waktu yang agak lama, maka masyarakat tidak begitu ingat lagi kepadanya sehingga tidak begitu dirasakan perlunya dan manfaatnya menjatuhkan hukuman kepada si pelaku.

Lebih dari itu, lebih lama pengusutan tidak dilakukan, lebih sukar untuk mendapatkan bukti-bukti yang cukup apabila terdakwa memungkirki kesalahannya. Tujuan lain dari penghapusan hak negara untuk menuntut dikarenakan lewatnya waktu yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pelaku tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara yang tidak mengenal daluarsa. Kedua alasan tersebut mendorong pembentuk KUHP untuk dalam Pasal 78 menentukan, bahwa hak menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana, gugur karena kadaluarsa setelah lampau tenggang-tenggang waktu sebagai berikut: (1) Satu tahun, bagi semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan. (2) Enam tahun, bagi kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun (3) Dua belas tahun, bagi kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun (4) Delapan belas tahun, bagi kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Menurut ayat 2 dari Pasal 78, untuk orang yang melakukan tindak pidana umurnya belum cukup delapan belas tahun, tenggang-tenggang daluwarsa tersebut dikurangi sehingga



jadi sepertiganya.

Pasal daluwarsa muncul karena banyaknya kasus hukum yang tak terselesaikan oleh pengadilan, sehingga negara memutuskan untuk menerbitkan pasal daluwarsa agar kasus-kasus hukum tidak menumpuk, karena semakin lama kasus-kasus hukum semakin berkembang dan semakin kompleks. Kompleksitas dalam hal ini sangatlah banyak penyebabnya, di antaranya, aparat susah menangkap pelaku kejahatan, kasus hukumnya sama-sama kuat atau sama-sama lemah, karena lewat waktu batas hukumnya dan masih banyak contoh lainnya yang menyebabkan suatu kasus hukum menjadi daluwarsa. Sebagai ketentuan umum oleh Pasal 79 ditentukan, bahwa tenggang daluwarsa mulai pada hari sesudah hari dilakukannya tindak pidana. Timbul pertanyaan, apakah yang dimaksudkan ini ialah hari dilakukannya perbuatannya atau terutama tindak pidana dengan perumusan secara “materiel”, hari terjadinya akibat yang dituju.

Menurut Hazewinkel, daluwarsa mulai pada hari akibat tindak pidana itu terjadi. Lain dari Pompe yang menganggap tenggang waktu itu sudah mulai pada waktu perbuatannya dilakukan.

Pasal 79 KUHP menentukan bahwa secara umum tenggang daluwarsa tersebut dihitung pada hari sesudah dilakukannya perbuatan, kecuali dalam tiga hal: **a.** Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, adalah pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan. **b.** Mengenai kejahatan dalam Pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333 KUHP, dimulainya adalah pada hari sesudah orang yang langsung terkena kejahatan (korban) dibebaskan atau meninggal dunia (Menculik orang, membawa orang ke tempat kerja lain, mencabut orang di bawah umur dari kekuasaan yang sah, memaksa orang). **c.** Mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan Pasal 558a KUHP, adalah dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu telah disampaikan atau diserahkan pada Panitera Pengadilan yang bersangkutan (tindak-tindak pidana yang dalam jabatannya dilakukan oleh pegawai catatan sipil, mengenai daftar-daftar atau register-register.

Adapun **dalam hukum perdata**. Pengertian Daluwarsa Dalam KUH Perdata pasal 1946 Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan dalam UU. Ada dua macam Daluwarsa atau *Verjaring*: 1. *Acquisitieve Verjaring*. 2. *Extinctieve Verjaring*. *Acquisitieve Verjaring* Adalah lampau waktu yang menimbulkan hak. Syarat adanya kedaluarsa ini harus ada iktikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut. Pasal 1963 KUH Perdata: Pasal 2000 NBW “Siapa yang dengan iktikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun”. “Siapa yang dengan iktikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak mi-



lik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”. Seorang *bezitter* yang jujur atas suatu benda yang tidak bergerak lama-kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Dan, apabila ia bisa menunjukkan suatu *title* yang sah, maka dengan daluarsa dua puluh tahun sejak mulai menguasai benda tersebut. Misalnya: Nisa menguasai tanah perkarangan tanpa adanya *title* yang sah selama 30 tahun. Selama waktu itu tidak ada gangguan dari pihak ketiga, maka demi hukum, tanah perkarangan itu menjadi miliknya dan tanpa dipertanyakannya alas hukum tersebut. *Extinctieve Verjaring* adalah lampau waktu lampau yang melenyapkan atau membebaskan terhadap tagihan atau kewajibannya. Misalnya: Dheya telah meminjam uang kepada Syamsul sebesar Rp 10.000.000,00. Dalam jangka waktu 30 tahun, uang itu tidak ditagih oleh Syamsul, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka Dheya dibebaskan untuk membayar utangnya kepada Syamsul. Lihat **Lihat Kaluarsa**)

Verkapte Vrijpraak

Putusan bebas tidak murni. b. Putusan bebas tidak murni (*de “onzuivere vrijpraak”*). Putusan bebas tidak murni adalah putusan dalam hal batalnya dakwaan secara terselubung atau “pembebasan” yang menurut kenyataannya tidak didasarkan kepada ketidakterbuktiannya apa yang dimuat dalam surat tuduhan. (Rd. Achmad S. Soemadipradja. 198: 89). Pembebasan tidak murni pada hakikatnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung, dapat dikatakan apabila dalam suatu dakwaan unsur delik dirumuskan dengan istilah yang sama dalam perundang-undangan, sedangkan hakim memandang dakwaan tersebut tidak terbukti (Oemar Seno Adjie, 1989: 167).

Putusan bebas tidak murni mempunyai kualifikasi, sebagai berikut: 1) Pembebasan didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan. 2) Dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, baik absolut maupun relatif dan sebagainya (Oemar Seno Adjie, 1989: 164). c. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya (*de “vrijskpraak op grond van doelmatigheid overwegingen”*). Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya adalah pembebasan yang didasarkan atas pertimbangan bahwa harus diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya. (Rd. Achmad S. Soemadipradja, 1981: 89). d. Pembebasan yang terselubung (*de “bedekte vrijskpraak”*) Pembebasan yang terselubung pembebasan yang dilakukan di mana hakim telah mengambil keputusan tentang “*feiten*” dan menjatuhkan putusan “pelepasan dari tuntutan hukum”, padahal putusan tersebut berisikan suatu “pembebasan secara murni”. (Rd. Achmad S. Soemadipradja, 1981: 89).



Verkregeen Rechten

Hak yang diperoleh seseorang; 2 hak ahli waris atau penerima *legaat*. Hak-hak yang telah diperoleh *verkregeen rechten* (belanda), *droit acquis* (Perancis), *vested rights acquired rights* (Inggris) *wohlerworbene rechte erworbene rechts* (Jerman), *ius quesitum iura quesita* (Latin), istilah Indonesia lainnya adalah pelanjutan keadaan hukum. Istilah hak atau *recht*, *right*, *droit* biasanya berarti hak hukum, baik subjektif dan orang terutama teringat pada hak-hak yang bersifat kebendaan *vermogensrechten*. Tetapi dalam HPI dengan istilah *verkregeen rechten* diartikan bukan saja hak-hak bersifat kebendaan tetapi juga hak-hak kekeluargaan dan status personel.

Istilah hak yang telah diperoleh sudah lama diterima dan *ingeburgerd* oleh karena itu demi kelancaran secara praktis, tetap kami menggunakannya, seperti juga kami tetap memakai istilah HPI, sedangkan menurut pandangan kami istilah HATAH ekstern adalah lebih cocok. Untuk HPI istilah hak-hak yang diperoleh ini dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta, tidak akan memengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai. Masalah hak-hak yang diperoleh berhubungan erat dengan masalah ketertiban umum. Dikatakan hak-hak yang diperoleh ini justru adalah sebaliknya dari ketertiban umum. Dalam ketertiban umum hukum perdata nasional sang hakim yang dipakai, sedangkan menurut kaidah-kaidah HPI sang hakim sendiri kaidah-kaidah hukum perdata asing yang harus digunakan.

Di negara-negara *anglo saxon*, diperkembangkan ajaran tentang *vested rights* ini. Hak-hak yang telah diperoleh di luar negeri diakui. Bukan saja berdasarkan alasan *comity* atau *courtoisie*, tetapi juga berdasarkan alasan-alasan menghindarkan *inconveniences* dan adanya keharusan. Perkembangan di Netherland, hak-hak yang telah diperoleh lebih banyak harus dilihat sebagai suatu asas hukum yang telah memberikan inspirasi kepada pembuat undang-undang daripada suatu kaidah hukum yang tersendiri. Pengakuan daripada status personil orang asing, pemakaian daripada *lex rei sitae*, untuk barang-barang, pengakuan daripada sahnya suatu perbuatan yang sesuai dengan syarat-syarat formil di negeri, semua ini boleh dianggap disandarkan kepada asas hak-hak yang telah diperoleh. Asas ini dapat dianggap tetap tersirat dalam kaidah-kaidah hukum bersangkutan tadi.

Perkembangan di Indonesia mengenai hak-hak yang diperoleh, dalam bukunya tentang hukum perdata internasional, bekas ketua Mahkamah Agung RI, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hak-hak yang diperoleh perlu diterima pula. Istilah yang dikemukakan beliau adalah pelanjutan keadaan hukum. Dalam ketentuan Pasal 16 A.B. jo Pasal 3 A.B. yang menganut prinsip nasionalitas, menurut beliau dapat dilihat adanya unsur-unsur pelanjutan keadaan. Seolah prinsip-prinsip pelanjutan keadaan hukum atau penghormatan terhadap hak-hak yang telah diperoleh termasuk pula dalam peraturan tertulis yang berlaku di Indonesia. Satu dan lain



karena dalam pasal 16 A.B. ini digunakan kata *blijven verbindend* dari peraturan-peraturan mengenai status dan wewenang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Verordeningen

Peraturan-peraturan. Undang-undang dalam arti materiel dapat dibagi dua, yaitu: 1. Peraturan Pusat (*Algemene Verordening*), ialah peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah pusat, yang berlaku umum di seluruh atau sebagian wilayah negara, misalnya undang-undang kepolisian, undang-undang ketenagakerjaan, dan sebagainya; 2. Peraturan Setempat (*Locale Verordening*), ialah peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa/pemerintah daerah (setempat) dan hanya berlaku di daerah atau tempat itu saja, misalnya PERDA, Keputusan Gubernur Kepala Daerah, dan sebagainya.

Verstek

Adjektif: absen, *in absebsia*, tak datang, tak hadir. Konsep yang berkaitan: putusan verstek. Putusan yang diambil di luar hadirnya tergugat. **Putusan**. Putusan verstek atau *in absentia* adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan. **Putusan Verstek diatur dalam:**

Pasal 125 ayat 1,2,3,4 HIR

- Pasal 125 HIR
 - (1) Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan. (RV. 78; IR. 102, 122 d,t.)
 - (2) Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada Pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu.
 - (3) Jika tuntutan diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua, harus diberitahukan kepada si terhukum, dan harus diterangkan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan terhadap keputusan pula kepadanya, usun tak hadir di muka majelis pengadilan itu dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan pada Pasal 129.



- (4) Panitera pengadilan negeri akan mencatat di bawah keputusan tak hadir itu siapa yang diperintahkan menyampaikan pemberitahuan dan keterangan itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.

Pasal 126 , 127, 128 HIR

- Pasal 126

Dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan.

- Pasal 127

Jika seorang tergugat atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, dan bagi mereka pemberitahu,, itu sama dengan panggilan; sedang si tergugat yang tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara itu diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran. (RV. 81.)

- Pasal 128

- (1) Keputusan hakim yang dijatuhkan dengan keputusan tanpa kehadiran, tidak boleh dijalankan sebelum lewat empat belas hari sesudah pemberitahuan tersebut pada Pasal 125.
- (2) Jika sangat perlu, atas permintaan penggugat, entah permintaan lisan entah permintaan tertulis, ketua boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dilaksanakan sebelum lewat jangka waktu itu, entah dalam keputusan itu, entah sesudah keputusan itu dijatuhkan (RV.82.)

Pasal 149 ayat 1, 2,3,4 RBg.

- Pasal 149 RBg.

- (1) Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimi wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.
- (2) Bila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam Pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu, maka pengadilan negeri, meskipun tergugat tidak



hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokok perkaranya.

- (3) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka keputusan pengadilan negeri itu atas perintah ketua pengadilan negeri diberitahukan kepada pihak tergugat yang tidak hadir dengan sekaligus diingatkan tentang haknya untuk mengajukan perlawanan dalam waktu serta dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 163 kepada pengadilan negeri yang sama.
- (4) Oleh panitera, di bagian bawah surat keputusan pengaduan negeri tersebut dibubuhkan catatan tentang siapa yang ditugaskan untuk memberitahukan keputusan tersebut dan apa yang telah dilaporkannya, baik secara tertulis maupun secara lisan. (IR. 125.)

Pasal 150,151,152,153 RBg.

- Pasal 150

Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu, sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi. (IR. 126.)

- Pasal 151

Bila di antara beberapa tergugat ada seorang atau lebih yang tidak datang menghadap dan tidak ada yang menjadi wakilnya, maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. Penundaan itu di dalam sidang itu diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan tergugat-tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak diberikan keputusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan. (RBg. 1925; Rv. 8i, IR. 127.)

- Pasal 152

- (1) putusan-putusan tanpa kehadiran tergugat (verstek) tidak dapat dilaksanakan sebelum lewat empat belas hari setelah diperingatkan seperti dimaksud dalam Pasal 149.
- (2) Dalam keadaan yang mendesak, pelaksanaan putusan dapat diperintahkan sebelum tenggang waktu itu lewat, baik hal itu dengan menyebutnya dalam surat keputusan maupun atas perintah ketua sesudah putusan diucapkan berdasarkan permohonan tertulis ataupun lisan dari penggugat. (Rv. 82; IR. 128.)

Pasal 153

- (1) Tergugat yang perkaranya diputus tanpa kehadirannya dan tidak dapat menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan.



- (2) Jika pemberitahuan putusan itu telah diterima oleh orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan dapat dilakukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah pemberitahuan itu. Bila surat keputusan itu disampaikan tidak kepada orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan dapat diajukan sampai dengan hari kedelapan setelah diperingatkan menurut Pasal 207, atau, bila ia tidak datang menghadap untuk diberitahu meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, terhitung sampai dengan hari kedelapan setelah perintah tertulis seperti tersebut dalam Pasal 208 dilaksanakan. (Rv. 83.)
- (3) (s.d.t. dg. S. 1939-715.) pengadilan negeri berwenang dalam keputusannya untuk memperpanjang menurut keadaan tenggang-tenggang waktu seperti tersebut dalam ayat di muka.
- (4) Tuntutan perlawanan disampaikan dan diperiksa dengan cara yang biasa berlaku untuk gugatan-gugatan perdata biasa.
- (5) Pengajuan tuntutan perlawanan kepada ketua mencegah pelaksanaan keputusan-keputusan, kecuali bila ditentukan dalam surat keputusannya agar dilaksanakan meskipun ada perlawanan.
- (6) Pelawan yang membiarkan diri diputus lagi tanpa kehadirannya dan mengajukan tuntutan perlawanan lagi, tuntutan itu akan dinyatakan tidak dapat diterima. (IR. 129.)

Pasal 154

- (1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
- (2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.
- (3) Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.
- (4) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut. (Rv. 31; IR. 130.)

Pihak tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan akan diberikan putusan verstek dan pihak tergugat dapat atau diperbolehkan mengajukan perlawanan verstek dalam tingkat banding terhadap putusan verstek dengan jangka waktu selama 14 hari terhitung setelah adanya putusan verstek. Diatur dalam Pasal 125; 1 dan 3/Pasal 128; 1/Pasal 129; 1,2,3,4 HIR jo./Pasal 149;3/Pasal 151;1 dan 2 RBg.

Vervreemding (Pengasingan)

Menjual, memberi, menghadiahkan, menukar, mewariskan, mengandung persamaan dengan pengasingan. Perbuatan hukum yang oleh pelaku diarahkan kepada penyerahan (pemindahan) suatu benda.



Verzet (Perlawanan)

Verzet secara bahasa merupakan kata yang diambil dari bahasa Belanda yang artinya perlawanan. Adapun *verzet* secara istilah adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat. Ketentuan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 125 ayat (3) jo. Pasal 129 HIR, Pasal 149 ayat (3) jo. Pasal 153 Rbg. **Perlawanan Verzet Terhadap Verstek.** Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang pada umumnya dikalahkan. Apabila tergugat dihukum dengan putusan tanpa kehadirannya (*verstek*), maka ia berhak mengajukan *verzet*. Pengajuan *verzet* ke Pengadilan Agama yang mengeluarkan putusan *verstek* dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah putusan itu diberitahukan kepada tergugat. Dengan demikian upaya hukum tersebut dimaksudkan memberi kesempatan terhadap tergugat atau pihak yang mengajukan perlawanan *verzet*, untuk membela kepentingannya atas kelalainya karena tidak menghadiri persidangan. Dalam asas-asas hukum Acara Perdata Islam apabila suatu putusan tanpa kehadirannya tergugat lalu diputus *verstek*, maka ia berhak mengajukan upaya hukum *verzet*. Selanjutnya Pengadilan Agama yang mengeluarkan putusan *verstek* tersebut berkewajiban untuk meninjau kembali putusan itu. Berkaitan dengan masalah pengajuan *verzet* ini ada kemungkinan terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum yang sifatnya substansial, sehingga dapat mengakibatkan keputusan itu dibatalkan oleh pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding dan kasasi. Sedangkan kekeliruan dalam menerapkan Hukum Acara dapat mengakibatkan proses peradilan nya diulangi dan juga berpeluang untuk dibatalkan oleh pengadilan yang menangani perkara itu. Dengan perkataan lain hakim terikat oleh ketentuan yang berlaku.

Pada dasarnya yang dapat mengajukan upaya hukum *verzet* adalah pihak yang dijatuhkan putusan *verstek* dalam suatu perkara dan tidak diperkenankan bagi yang tidak memenuhi ketentuan ini. Adapun tenggang waktu dalam mengajukan upaya *verzet* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 129 HIR adalah sebagai berikut:

1. Dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak putusan *verstek* diberitahukan kepada tergugat secara sah dan patut.
2. Apabila pemberitahuan isi putusan itu ternyata tidak dapat disampaikan langsung kepada tergugat tetapi lewat kepala desa, dan ternyata tergugat tidak melaksanakan dengan sukarela kemudian Ketua PA akan memanggil tergugat supaya datang di kantor Pengadilan Agama untuk mendapat teguran, kemudian apabila tergugat datang dan telah menerima teguran tersebut, maka tenggang waktu *verzet* adalah 8 hari setelah tergugat mendapat teguran tersebut.
3. Bila tergugat tidak datang menghadap setelah dipanggil secara patut sampai ke hari 14 setelah dilaksanakannya perintah tertulis maka Ketua PA mengeluarkan perintah eksekusi. Dalam hal ini masa batas



waktu verzet ialah 8 hari setelah tanggal eksekusi (Pasal 197 HIR).

Khusus dalam perkara perceraian atau pembatalan perkawinan ataupun perkara lain yang tidak memerlukan eksekusi, maka tenggang waktu verzet hanya dalam waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan oleh juru sita. Dengan adanya verzet, maka Bebas Dari Segala Dakwaan kedudukan tergugat adalah pelawan (*opposant*), sedangkan pihak terlawan penggugat asal yang akan diletakkan beban pembuktian. Jadi dengan demikian dalam pemeriksaan verzet yang diperiksa adalah penggugat, maka penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Adapun mengenai praktik upaya hukum verzet ini harus dinyatakan oleh tergugat secara tegas, bila tidak dinyatakan secara tegas maka verzet dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun mengenai keterkaitan kerja bila dihubungkan dengan putusan verstek mengadung arti bahwa tergugat melawan putusan verstek atau tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek. Tujuan melakukan perlawanan ialah agar terhadap putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan pemeriksaan kontraktdiktor dengan permintaan supaya putusan verstek dibatalkan, serta sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa verzet merupakan pemberian kesempatan yang wajar kepada tergugat untuk membela kepentingannya atas kelalaiannya tidak menghadiri persidangan di waktu yang lalu.

Berangkat dari uraian di atas perlu diperhatikan bahwa dalam mengajukan perlawanan tersebut harus sesuai peraturan dalam Pasal 129 ayat (1) HIR dan Pasal 83 Rv hanya terbatas pada pihak tergugat saja terhadap penggugat tidak diberi hak mengajukan perlawanan. Ketentuan tersebut sesuai dengan pengasan putusan MA No. 524/sip/1975 yang menyatakan, verzet terhadap verstek hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam beperkara, dalam hal ini pihak tergugat tidak boleh pihak ketiga. Adapun perluasan atas hak yang dimiliki oleh tergugat untuk mengajukan upaya hukum perlawanan verzet adalah sebagai berikut:

1. Ahli warisnya, apabila pada tenggang waktu pengajuan perlawanan tergugat meninggal dunia.
2. Mengajukan kuasa (perwakilan), berdasarkan surat kuasa khusus yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 6 Tahun 1994.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa perlawanan terhadap putusan adalah merupakan hak diberikan oleh undang-undang bagi setiap orang untuk mempertahankan hak-haknya, namun dalam hal ini terbatas kepada tergugat saja dan tidak termasuk penggugat. Sebaliknya pada ketentuan undang-undang menurut Pasal 8 ayat 1 UU. No. 20/1947 tentang pengadilan peradilan ulangan dan Pasal 200 R. Bg apabila penggugat meminta banding, maka tertutup hak tergugat verzet. Hak ini diberikan kepada penggugat untuk menyejajari persamaan perlakuan yang seimbang dengan tergugat. Kepada tergugat diberi upaya verzet dan ke-



pada penggugat upaya banding jika undang-undang tidak memberi hak banding kepada penggugat berarti hukum mematikan haknya meminta koreksi terhadap putusan verstek yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama.

Berangkat dari realitas seperti itu, adil dan wajar kiranya memberi hak kepada penggugat mengajukan banding, karena baik Pasal 129 ayat (1) HIR, Pasal 153 Rbg, tidak memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan verzet. Undang-undang tersebut hanya memberikan kesempatan upaya hukum kepada tergugat saja. Karena dalam hal ini kemungkinan terjadi putusan verstek yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama hanya mengabulkan sebagian kecil gugatan, sehingga penggugat berhak untuk mengajukan banding.

Dalam suatu gugatan di pengadilan, apabila tergugat setelah dipanggil sesuai ketentuan tidak hadir sampai pada putusan, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah putusan verstek atau putusan tanpa kehadiran tergugat. Nah, apabila tergugat yang telah dijatuhi putusan verstek keberatan atas putusan tersebut, maka upaya hukum yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan perlawanan (verzet). Jadi tidak seperti putusan biasa yang dapat dilakukan upaya banding. Karena itu permohonan banding terhadap putusan verstek menjadi cacat formil sehingga tidak dapat diterima. Dalam putusan MA No. 1936 K/Pdt/1984, antara lain ditegaskan bahwa permohonan banding yang diajukan terhadap putusan verstek tidak dapat diterima karena upaya hukum terhadap verstek adalah verzet.

Perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek mengandung arti bahwa tergugat berusaha melawan putusan verstek/tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek. Tujuannya, agar terhadap putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permohonan agar putusan verstek dibatalkan, sekaligus supaya gugatan penggugat ditolak.

Dalam proses pemeriksaan perlawanan atau verzet, terdapat beberapa landasan hukum yang harus dipenuhi, antara lain : Perlawanan (verzet) harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan verstek; Diajukan oleh tergugat sendiri atau kuasanya; Disampaikan kepada PN yang menjatuhkan putusan verstek dalam dengan batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 129 ayat (2) HIR; Ditujukan kepada putusan verstek tanpa menarik pihak lain, selain daripada penggugat semula.

Perlawanan terhadap verstek, bukan merupakan perkara baru. Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Dengan demikian, perlawanan merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan semula, dengan alasan bahwa putusan verstek yang dijatuhkan keliru dan tidak benar. Berdasarkan putusan MA No. 307K/Sip/1975 disebutkan bahwa verzet terhadap verstek verzet atau verstek, pelawannya berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai



penggugat. Tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru. Adapun dalam putusan MA 494K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa dalam proses. Adapun pemeriksaan perlawanan (*verzet*) adalah berdasarkan gugatan semula. Hal ini mengacu pada putusan MA No. 938K/Pdt/1986. Dalam putusan tersebut terdapat pertimbangan antara lain bahwa substansi *verzet* terhadap putusan *verstek* harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan/penggugat asal. Dengan demikian, *verzet* yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan/tergugat asal menghadiri persidangan dianggap tidak relevan. Oleh karena itu, putusan *verzet* yang hanya mempertimbangkan masalah sah atau tidak ketidakhadiran tergugat atau memenuhi panggilan sidang adalah keliru. Mengenai putusan perlawanan atau putusan *verzet*, apabila dalam penyelesaian satu perkara diterapkan secara *verstek* yang kemudian diikuti acara *verzet* terhadap putusan *verstek* tersebut, maka PN akan menerbitkan dua bentuk keputusan: *Pertama*, putusan *verstek* sesuai dengan putusan *verstek* yang di gariskan pada peraturan hukum acara perdata, pasal 125(1) HIR; *Kedua*, putusan *verzet* berdasarkan acara *verzet* yang di-atur pasal 129 (1) HIR. Kedua putusan tersebut saling berkaitan karena sama-sama bertitik tolak dari kasus yang sama.

Vexatious Litigation

Gangguan upaya hukum (*vexatious legal action*), gangguan gugatan (*vexatious lawsuit*), gangguan perkara (*vexatious litigation*), gangguan pengadilan (*vexatious proceedings*), hukum yang mengganggu (*vexatious rules/regulations*), dan semacamnya sesuai konteksnya masing-masing. Definisi "*vexatious proceeding*" dalam *Black's Law Dictionary* (Edis Ketujuh, tahun 1999, Bryan A. Garner, diterbitkan oleh West Group, St. Paul, Minn., Tahun 1999), juga memberikan definisi dari "*vexatious proceeding*" yang sama dengan "*vexatious suit*", yaitu: "*Lawsuit instituted maliciously and without good cause*" Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: "Suatu gugatan yang dilakukan penuh kecurangan dan tanpa adanya kausa yang benar." Lebih lanjut, di dalam *Gilbert's Law Summaries* (Pocket Size, diterbitkan oleh Harcourt Brace Legal and Professional Publications, Inc., Tahun 1997, halaman 1997) terdapat definisi "*vexatious litigation*" adalah: "*Proceeding instituted which is not bona fide, but which is instituted without probable cause, maliciously, or intended to harass the opponent.*" Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: "Suatu proses pemeriksaan pengadilan yang diadakan secara tidak benar, yang mana diadakan tidak berdasarkan suatu alasan yang memungkinkan, mengandung kecurangan, atau dilakukan untuk mengganggu lawan (tergugat)".

Selanjutnya sebagai perbandingan hukum, pemasalahan "*vexatious proceedings*" dapat ditemukan dalam berbagai yurisprudensi putusan pengadilan di negara-negara Common Law, seperti di Hong Kong, tepatnya putusan High Court Hong Kong (Action No. 3360 of 1994) dalam perkara



Choi Sai-Yu and others v. Widepower Ltd and others, yang mana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa salah satu bentuk “*vexatious proceedings*” adalah: “... *pure vexation occurs when proceedings are utterly absurd that they cannot possibly succeed.*” Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: “... (gugatan) yang murni untuk mengganggu, timbul ketika adanya gugatan-gugatan yang semata-mata mengandung kecurangan yang mana gugatan-gugatan tersebut tidak akan mungkin dikabulkan (karena tidak memenuhi syarat).”

Vexatoir

Tindakan yang sia-sia/tidak mengenai sasaran.

Video Conference/video konferensi.

Kaitkan dengan Pasal 77 (1) UU-40-2007: Perseroan terbatas *video conferencing* adalah suatu teknologi yang mengintegrasikan komunikasi video dan suara untuk menghubungkan pengguna jauh satu sama lain seolah-olah mereka berada di ruangan yang sama. Setiap kebutuhan pengguna komputer, webcam, mikrofon, dan koneksi internet *broadband* untuk berpartisipasi dalam konferensi video. Pengguna melihat dan mendengar satu sama lain secara *realtime*.

Visum Et Repertum

Laporan dari para ahli di bidang kehakiman, khusus laporan tentang pemeriksaan oleh para dokter, dan dalam perkara pidana. Pengertian arti harfiah dari *Visum et Repertum* yakni berasal dari kata “visual” yang berarti melihat dan “*repertum*” yaitu melaporkan. Sehingga jika digabungkan dari arti harfiah ini adalah *apa yang dilihat dan diketemukan* sehingga *Visum et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya (Soeparmono, 2002: 98). Dalam Stbl tahun 1937 No. 350 dikatakan bahwa “*visa et reperta* para dokter yang dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di Indonesia.”

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M04/UM/01.06 tahun 1983 pada Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut sebagai *Visum et Repertum*. Pendapat seorang dokter yang dituangkan dalam sebuah *Visum et Repertum* sangat diperlukan oleh seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam sebuah persidangan. Hal ini mengingat, seorang hakim sebagai pemutus perkara pada sebuah persidangan, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran forensik ini. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan dan laporan tertulis ini akan digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud pada pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Artinya, hasil *Visum*



et Repertum ini bukan saja sebagai petunjuk dalam hal membuat terang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses penuntutan dan pengadilan.

Bentuk *Visum et Repertum* berdasarkan objek:

- 1) *Visum et Repertum* Korban Hidup
 - *Visum et Repertum*
Visum et Repertum diberikan kepada korban setelah diperiksa didapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitasnya.
 - *Visum et Repertum* Sementara
 Misalnya visum yang dibuat bagi si korban yang sementara masih dirawat di rumah sakit akibat luka-lukanya akibat penganiayaan.
 - *Visum et Repertum* Lanjutan
 Misalnya visum bagi si korban yang lukanya tersebut (*Visum et Repertum* Sementara) kemudian lalu meninggalkan rumah sakit ataupun akibat luka-lukanya tersebut si korban kemudian di pindahkan ke rumah sakit atau dokter lain ataupun meninggal dunia.
- 2) *Visum et Repertum* pada mayat
 Visum pada mayat dibuat berdasarkan otopsi lengkap atau dengan kata lain berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat.
- 3) *Visum et Repertum* Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
- 4) *Visum et Repertum* Penggalan Mayat
- 5) *Visum et Repertum* Mengenai Umur
- 6) *Visum et Repertum* Psikiatrik
- 7) *Visum et Repertum* Mengenai Barang Bukti

Misalnya berupa jaringan tubuh manusia, bercak darah, sperma, dan sebagainya. (*Peranan Dokter dalam Pembuktian Tindak Pidana, 2008 : 51*)

Dasar Hukum. *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Menurut Budiyanto dkk. (*Ilmu Kedokteran Forensik, 1997*), dasar hukum *Visum et Re-pertum* adalah sebagai berikut:

Pasal 133 KUHAP menyebutkan:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas



untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan/atau pemeriksaan bedah mayat.

Selanjutnya, keberadaan *Visum et Repertum* tidak hanya diperuntukkan kepada seorang korban (baik korban hidup maupun tidak hidup) semata, akan tetapi untuk kepentingan penyidikan juga dapat dilakukan terhadap seorang tersangka sekalipun seperti VR Psikiatris. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan dalam KUHAP yaitu: Pasal 120 (1) KUHAP “*Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.*”

Voeging

Menyertai (ikut salah satu pihak). *Voeging* adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap memihak kepada salah satu pihak.

Contoh: Mr. A meminjam sejumlah uang kepada Mr. B dengan perjanjian akan dibayar lunas bulan Desember. Untuk menjamin pembayaran utang Mr. A kepada Mr. B ini, Mr. X selaku pihak ketiga menggadaikan barangnya kepada Mr. B. Jika bulan November Mr. B sudah mengajukan gugatan terhadap Mr. A, Mr. X (pihak ketiga) sebagai pemberi gadai dapat mencampuri perkara utang-piutang antara Mr. A (tergugat) dan Mr. B (penggugat) untuk membela Mr. A. Sebagai pemberi gadai X dalam perkara itu mempunyai kepentingan.

Volenti Non-Fit Injuria

Salah satu prinsip hukum, seseorang yang mengetahui dengan persis dan secara sukarela memberikan persetujuan dan berpartisipasi untuk mengambil risiko [misalkan dengan berpartisipasi pada salah satu olahraga yang memiliki resiko dan potensi berbahaya tinggi, seperti balap motor, bela diri dan lain-lain] tidak bisa mengajukan kompensasi [ganti rugi] atas kerusakan atau cedera yang dialami.

Volkenbond

Perserikatan bangsa-bangsa. (Sumber: buku *Pengantar Ilmu Hukum*, Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldoorn). Perang Dunia I berakhir dengan Perjanjian Perdamaian *Versailles* pada tahun 1919. Atas prakarsa Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, didirikan suatu Liga Perdamaian yang disebut dengan Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*) atau *Volkenbond* yang berkedudukan di Genewa, Swiss. Woodrow Wilson adalah salah satu tokoh yang mengusulkan perdamaian antarbangsa. Pada saat itu, Woodrow Wilson mengajukan 14 pasal usulan Wilson, dikenal sebagai Wilson's Fourteen Points, yang isinya antara lain sebagai berikut:

- a. Pelarangan diplomasi rahasia.
- b. Pengurangan senjata.
- c. Pengakuan hak untuk menentukan nasib sendiri.



d. Pembentukan suatu badan gabungan bangsa-bangsa, yang kemudian dikenal dengan nama LBB (Liga Bangsa-Bangsa).

Tujuan Pembentukan LBB. Liga Bangsa-Bangsa beranggotakan 28 negara sekutu dan 14 negara netral. Tujuan pembentukan LBB pada waktu itu adalah untuk:

- a. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
- b. Memajukan dan memelihara hubungan persahabatan antarbangsa dan negara.
- c. Menegakkan hukum serta berusaha agar perjanjian antarbangsa dipatuhi.
- d. Memajukan dan memelihara kerja sama internasional di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kebudayaan.

Kegagalan LBB Memecahkan Masalah Dunia. Dalam pelaksanaannya, LBB tidak mampu memecahkan persoalan-persoalan besar yang sangat penting bagi perkembangan perdamaian dunia. Beberapa permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Kemajuan dalam hal pelucutan senjata tidak berhasil dijalankan. Yang terjadi bahkan sebaliknya, yaitu terjadi perlombaan senjata antara Blok Barat dan Blok Timur.
- b. Pada tahun 1932 Jepang harus mengembalikan Manchuria kepada China, tetapi Jepang menolak kesepakatan tersebut bahkan keluar dari LBB. LBB tidak mampu berbuat apa-apa sehingga wibawa badan ini merosot.
- c. Perang antara Italia dan Ethiopia (*Abessinia*) pada tahun 1935 sampai 1936. LBB memerintahkan agar Italia menarik diri dari Ethiopia tetapi ditolak oleh Italia. Atas keputusan LBB, 50 negara anggotanya memutuskan hubungan diplomatik dengan Italia namun Italia, tetap menduduki Ethiopia.

LBB akhirnya merencanakan tindakan militer untuk mengusir Italia dari Ethiopia. Tetapi permasalahan kemudian timbul karena tidak ada kata sepakat untuk mengirimkan jumlah serdadu dari masing-masing negara anggota LBB saat itu. Karena kegagalan LBB dalam mengatasi konflik antarnegara di dunia, maka perdamaian dunia tidak dapat dipertahankan lagi. Akibatnya, pada September 1939 pecah Perang Dunia II. Riwat LBB pun berakhir sebagai badan dunia. (Referensi: http://id.wikipedia.org/wiki/Liga_Bangsa-Bangsa)

Volkgeist

“Jiwa bangsa.” Arena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern kesadaran umum tidak dapat lebih lama lagi menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi disajikan oleh para ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Tetapi ahli hukum tetap merupakan suatu organ dari kesadaran umum terikat



pada tugas untuk memberi bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah (kesadaran umum tampaknya oleh Scholten disebut sebagai kesadaran hukum). Perundang-undangan menyusul pada tingkat akhir; oleh karena ahli hukum sebagai pembuat undang-undang relatif lebih penting daripada pembuat undang-undang; dan

Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat-istiadat dan konstitusi yang khas. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain. *Volkgeist* dapat dilihat dalam hukumnya oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti evolusi *volkgeist* melalui penelitian sepanjang sejarah.

Voorwaardelijke Veroordeling

Pidana bersyarat atau (*voorwaardelijke veroordeling*) atau ada juga yang menyebutnya hukum bersyarat, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) istilah ini diganti dengan Pidana Pengawasan, akan tetapi selanjutnya akan disebut Pidana Bersyarat. Pidana bersyarat ini disediakan terutama bagi yang melakukan suatu perbuatan atas dorongan bukan oleh bakat personal yang dalam masyarakat kita dikenal dengan istilah “penjahat kambuhan”, akan tetapi oleh hasrat-hasrat insidental tertentu, dan kesempatan baginya untuk kembali ke jalan yang benar masih dapat diharapkan, sekiranya peluang untuk itu dapat diperolehnya (M. Adnan Amal, 1992).

Adapun maksud utama dari Lembaga Pidana Bersyarat dalam hukum Penitensier kita adalah memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dan merehabilitasi dirinya bukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi dalam lingkungan dan di tengah-tengah masyarakat di mana ia berada. Karena lingkungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan selain mempunyai dan menimbulkan stigma negatif dari masyarakat terhadap terpidana. Selain itu memungkinkan munculnya penjahat-penjahat baru, hal ini disebabkan waktu penahanan yang relatif singkat sehingga menimbulkan kecenderungan adanya pergaulan yang negatif dengan narapidana yang terlebih dahulu ada, dengan berbagai macam pengalaman buruknya yang akan berdampak pada pola tingkah laku terpidana.

Kata-kata pidana bersyarat atau pembedaan bersyarat adalah sekadar suatu istilah umum, sedangkan yang dimaksudkan bukanlah pembedaannya yang bersyarat, melainkan pelaksanaannya pidana itu yang digantungkan kepada syarat-syarat tertentu. Artinya kendati suatu pidana telah dijatuhkan kepada pelaku atau terpidana, namun pidana tidak/belum dijalani sepanjang terpidana tidak melanggar, syarat-syarat yang diwajibkan kepadanya ketika putusan itu diterimanya (E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002: 473).

Selain itu, pidana bersyarat menghendaki adanya syarat-syarat yakni sya-



rat umum dan syarat khusus. Kedua persyaratan ini merupakan konsekuensi dari tindak pidana yang akan dilakukan oleh terpidana. Mengenai dua syarat ini dijelaskan dalam Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP, di mana terdapat pembagian syarat dari pidana bersyarat menjadi syarat umum (diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf b KUHP) dan syarat khusus (diatur dalam Pasal 14 huruf c KUHP).

Pidana bersyarat dengan syarat khusus dalam Pasal 14 huruf c KUHP terlihat memiliki suatu yang khas, di mana terpidana dapat diharuskan mengganti kerugian akibat perbuatannya, dan terpidana dapat dikenakan syarat-syarat khusus lain mengenai tingkah laku terpidana yang harus ia penuhi selama masa percobaan.

Volle Eigenaar

Pemilik penuh (dari benda jaminan).

Volleding Vertrouwen In Elkaar

Semangat saling pengertian dan kepercayaan yang penuh.

Volonte Generale

Lihat negara.

Volonti Non Fit Injuria

Barangsiapa secara sukarela bersedia untuk menanggung resiko, tidak dapat kemudian menuntut apabila resiko itu benar-benar terjadi (*assumption of risk*).

Vonis

Kata benda: hukuman, putusan hakim, Konsep yang berkaitan: vonis hakim, vonis pengadilan. Putusan hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan; hukuman (pada perkara pidana).

Voorschot

1) Pembayaran di muka, penyimpanan, sejumlah uang yang dikehendaki oleh pengacara dari kliennya sebagai uang muka dari honorarium yang akan diterimanya kemudian; 2) penyeteroran terlebih dahulu kepada panitera dari pengadilan untuk menutup ongkos kepaniteraan yang mungkin terjadi dan untuk menutupi rupa-rupa pengeluaran.

Vorfrage

Persoalan pendahuluan.



Vox Populi Vox Dei

Suara rakyat. *Vox Populi Vox Dei* berasal dari bahasa Latin, yang artinya, “suara rakyat adalah suara Tuhan.” maksudnya, suara rakyat harus dihargai sebagai penyampai kehendak Ilahi. (*Wikipedia*, 2010). Pada era sekarang ini, motto *Vox Populi Vox Dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan), sering menjadi sebuah jargon dalam demokrasi. Yang mana seolah-olah menjadi sebuah pembenaran, bahwa kehendak rakyat adalah kehendak Tuhan juga, bahwa keinginan rakyat adalah keinginan Tuhan, atau bahwa pilihan rakyat adalah pilihan Tuhan.

Pada dasarnya, suara rakyat memang banyak. Adakalanya saling kontradiksi dan adakalanya pro kontra. Kemudian yang sering menjadi perdebatan adalah suara rakyat yang manakah yang merupakan suara Tuhan? Jika dikatakan suara rakyat adalah suara Tuhan, maka dalam kacamata Islam, mustahil terjadi kontradiksi dalam “diri” Tuhan. Tuhan Yang Ahad, tidak mungkin menyatakan “benar” dan “salah” pada saat yang bersamaan untuk sebuah perkara. Kecuali jika ada yang meyakini juga bahwa Tuhan Maha Bingung.

Beberapa bukti bahwa suara mayoritas rakyat bukanlah suara Tuhan, di antaranya adalah:

1. Mayoritas umat manusia pada zaman Nabi Nuh a.s. menentang dakwah nabi Nuh a.s., akhirnya mereka dihancurkan Tuhan dengan banjir besar, itu bukti bahwa suara mayoritas rakyat malah bertentangan dengan ajaran Tuhan.
2. Mayoritas umat manusia pada zaman Nabi Isa a.s. menentang dakwah Nabi Isa a.s., itu bukti bahwa suara mayoritas rakyat malah bertentangan dengan ajaran Tuhan
3. Mayoritas umat manusia pada zaman Nabi Muhammad SAW menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, itu bukti bahwa suara mayoritas rakyat malah bertentangan dengan ajaran Tuhan.
4. Dalam Pemilu 1955, mayoritas rakyat Indonesia memilih partai sekuler, padahal orang yang punya sedikit ilmu saja sudah bisa tahu bahwa sekularisme bertentangan dengan ajaran Tuhan, itu bukti bahwa suara mayoritas rakyat malah bertentangan dengan ajaran Tuhan
5. Mayoritas penduduk dunia saat ini adalah kafir, itu bukti bahwa suara mayoritas rakyat malah bertentangan dengan ajaran Tuhan.
6. Di berbagai negara yang penduduknya Muslim, banyak partai sekuler yang menang pemilu, padahal partai sekuler menolak pemberlakuan hukum Islam secara total di negara, itu bukti bahwa suara mayoritas rakyat malah bertentangan dengan ajaran Tuhan
7. Banyak sekali orang yang berbuat maksiat dan dosa di muka bumi ini, itu bukti bahwa suara mayoritas rakyat malah bertentangan dengan ajaran Tuhan (Ainunamri, 2009).

Kebenaran Tuhan bersifat mutlak, sementara kebenaran manusia bersifat relatif. Jika tidak didasari oleh aturan Tuhan, maka nilai kebenaran itu



sendiri akan selalu berubah-ubah. Misalnya judi bisa menjadi benar, begitu pun pencurian, perzinaan, dan mabuk-mabukan. Karena kecenderungan manusia adalah memenuhi segala keinginannya dengan segala macam cara. Tanpa aturan Tuhan, hukum rimba yang berlaku. Sementara dalam hukum rimba, tidak ada benar-salah, segalanya bisa menjadi benar.

Vox populi vox dei bisa menjadi benar, jika rakyat memang berpegang pada aturan-aturan Tuhan. Maka, bagaimana mungkin bisa dikatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, jika rakyatnya sendiri tidak mengenal dan “berhubungan” dengan Tuhannya? Tidak cukup mengenal, tapi juga harus sampai—setidaknya—memahami apa yang sesungguhnya dimaksud oleh Tuhan. Barulah kemudian disuarakan.

Jika dihubungkan dengan negara, tidak mungkin ada negara sekuler, seandainya benar yang disuarakan rakyat adalah suara Tuhan. Maka, menjadi menarik ketika ternyata konsep *vox populi vox dei* lebih dekat dengan sebagian umat Islam yang mencita-citakan berdirinya kembali pemerintahan Islam yang diyakini sebagai sebuah perintah dari Tuhan.

Tentunya mustahil jika—misalnya—rakyat membenarkan perjudian, perzinaan, dan hal-hal maksiat lainnya, lantas hal tersebut adalah suara Tuhan juga. Sebab Tuhan tidak mungkin sedungu itu. Oleh karena pada dasarnya Tuhan memiliki sifat-sifat yang sangat mulia dan tidak dimiliki oleh rakyat yang notabene adalah manusia-manusia yang serba memiliki kekurangan.

Vre Deban

Lihat Keputusan hakim.

Vrije Rechtsvinding

Ajaran hukum bebas. *Freirechtslehre* (Ajaran Hukum Bebas) merupakan penentang paling keras positivisme hukum, aliran ini sejalan dengan kaum realis di Amerika yang di mana di dalam aliran Realis di Amerika dalam menentukan hukum bersumber pada putusan hakim. Reaksi yang tajam terhadap legisme baru muncul sekitar 1900 di Jerman. Reaksi itu dimulai oleh Kantorowicz (1877-1940) yang dengan nama samaran Gnaeus Flavius dalam tahun 1906 menulis “*Der Kampf um die Rechtswissenschaft*”. Aliran baru ini disebutnya “*Freirechtlich*” (bebas) dan dari situlah timbul istilah “*Freirechtbewegung*” atau “*Freirechtslehre*”.

Aturan hukum bukanlah poros sebuah keputusan yang berbobot. Aturan tidak bisa diandalkan menjawab dunia kehidupan yang begitu kompleks dan dinamis. Dan, kebenaran yang riil bukanlah terletak pada peraturan perundang-undangan melainkan pada kenyataan hidup yang riil. Hukum yang termuat pada aturan-aturan hanyalah suatu generalisasi mengenai dunia yang diidealkan oleh masyarakat.

Sering ada banyak kebenaran yang seolah meminta kepastian mana yang lebih baik dalam konteks tertentu. Salah satu di antaranya adalah kebe-



narannya versi aturan hukum. Tidak jarang bahkan sering kebenaran-kebenaran lain lebih unggul dari yang disodorkan aturan formal. Mereka lebih relevan, lebih tepat, dan bahkan lebih bermanfaat untuk suatu konteks riil, ketimbang kebenaran yang ditawarkan oleh aturan legal. Dalam hal ini, seorang hakim harus mempertaruhkan kepekaan dan kearifannya. Ia harus memenangkan kebenaran yang menurutnya lebih unggul meski dengan risiko mengalahkan aturan resmi atau legal.

Di mata Holmes, aturan-aturan hukum hanya menjadi salah satu faktor yang patut dipertimbangkan dalam keputusan yang berkualitas. Faktor moral, soal kemanfaatan, dan keutamaan kepentingan sosial, misalnya menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam mengambil keputusan yang berisi. Jadi bukan sebuah pantangan jika demi putusan yang fungsional dan kontekstual aturan resmi terpaksa disingkirkan (Terlebih jika menggunakan aturan tersebut justru akan berakibat buruk).

Seperti halnya Holmes, Jerome Frank memiliki pandangan yang sama. Menurutnya, kebenaran tidak bisa disamakan dengan suatu aturan hukum. Boleh saja aturan mengandaikan putusan-putusan hakim dapat diturunkan secara otomatis sesuai aturan. Boleh juga mengandaikan bahwa isi aturan selalu benar dan baik, sehingga otomatis menjamin kepastian, kemananaan, dan harmoni dalam hidup bersama. Tapi itu tidak berlaku bagi seorang yang berpikiran modern. Boleh jadi, itu hanya ilusi. Karena Faktanya seorang hakim dapat mengambil keputusan lain di luar scenario aturan yang dari sisi keutamaan jauh lebih terpuji dari yang ada dalam aturan. Memang kaidah-kaidah yang berlaku memengaruhi putusan seorang hakim. Tapi itu hanya salah satu unsur pertimbangan saja. Di samping itu, prasangka politik, ekonomi, dan moral ikut pula menentukan putusan seorang hakim. Bahkan pula simpati dan pribadi berperan dalam putusan para hakim tersebut.

Selain itu Cardozo memperingatkan subjektivisme pada teori di atas. Benar bahwa ada ruang kebebasan untuk hakim membuat putusan tapi hakim tidak boleh melupakan aspek normatif dari hukum yaitu melayani kepentingan umum dengan keadilan. Hakim dalam membuat putusan tidak boleh berkembang secara bebas tanpa batas.

Aliran ini menentang pendapat bahwa kodifikasi itu lengkap dan bahwa hakim dalam proses penemuan hukum tidak mempunyai sumbangan kreatif. Tidak seluruh hukum terdapat dalam undang-undang. Di samping undang-undang masih terdapat sumber-sumber lain yang dapat digunakan oleh hakim untuk menemukan hukumnya. Mereka menganggap titik tolak Montesquieu bahwa hakim tidak lebih dari corong undang-undang secara tegas merupakan fiksi. Menurut mereka hakim tidak hanya mengabdikan pada fungsi kepastian hukum, tetapi mempunyai tugas sendiri dalam merealisasi keadilan. Pengertian-pengertian yang umum, luas dan oleh karena itu kabur atau samar-samar seperti misalnya pengertian "iktikad baik", "ketertiban umum", "kepentingan umum", yang digunakan oleh



pembentuk undang-undang, dalam peristiwa konkret tiap kali masih harus diisi atau dilengkapi. Putusan hakim tidak selalu dapat dijabarkan dari undang-undang, karena setiap peristiwa itu sifatnya khusus dan tidak benar kalau hakim selalu dapat menerapkan peraturan undang-undang yang umum sifatnya pada situasi konkret. Hakim tidak hanya wajib menerapkan atau melaksanakan undang-undang, tetapi juga menghubungkan semua sifat-sifat yang khusus dari sengketa, yang diajukan kepadanya, dalam putusannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum bebas bukanlah peradilan yang tidak terikat pada undang-undang. Hanya saja, undang-undang bukan merupakan pernanan utama, tetapi sebagai alat bantu untuk memperoleh pemecahan yang tepat menurut hukum, dan yang tidak perlu harus sama dengan penyelesaian undang-undang. Aliran hukum bebas berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Penemu hukum yang bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, melainkan menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa yang konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut norma yang telah diciptakan oleh hakim. Tidak mustahil penggunaan metode-metode yang lain. Ini adalah masalah titik tolak cara pendekatan problematik. Seorang yang menggunakan penemuan hukum bebas tidak akan berpendirian: "Saya harus memutuskan demikian karena bunyi undang-undang demikian". Ia harus mendasarkan pada berbagai argumen, antara lain undang-undang.

Vrijheidsrechter Van De Burger

Hak-hak kebebasan rakyat. (Sumber: kamus hukum).

Vrijspraak

Lihat Bebas dari Segala Dakwaan.

Vrijwaring

Penanggungan/pembelaan (atas permintaan biasanya tergugat). **Vrijwaring** adalah di mana pihak ketiga ditarik oleh salah satu pihak dalam suatu perkara yang sedang berlangsung pemeriksaannya di pengadilan untuk tujuan membebaskan pihak yang menarik dari kemungkinan tuntutan yang dapat merugikan dia. Contoh: A digugat B agar menyerahkan tanah dan rumah yang didiaminya sekarang. A menarik X (pihak ketiga) yang dahulunya menjual rumah dan tanah tersebut kepada A, untuk menjamin atau menanggung pembeli (A) dari tuntutan orang lain (Pasal 1492 [BW](#)).



PRENADA



Wajib

Kata kerja: harus, paksaan, sudah mesti tak sukarela, tidak boleh. Harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan. Kata wajib berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar dalam bentuk verb/kata kerja: *wājaba* (وَجَبَ) yang kemudian menjadi *wājib* (واجب) yang bermakna (بالغ الأهمية): hal yang sangat perlu dilakukan atau penting, kewajiban. Bentuk jamak (plural) dari kata *wājib* (واجب) adalah *wajibāt* (واجبات) atau *wajā'ib* (وجائب) yang berarti kewajiban-kewajiban. Lawan kata *wājib* adalah (غير واجب) bukan kewajiban. Kata wajib semakna dengan kata fardu (فرض).

Adapun terminologi wajib menurut Hukum Islam. Dalam Kitab *Ri'ayah al-himmah* jilid 1 bab fikih disebutkan maksud dari pengertian *wājib* adalah suatu amalan ibadah yang apabila dikerjakan (oleh orang Muslim dewasa mukallaf) maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dan apabila (orang Muslim dewasa mukallaf) tidak mengerjakan amalan ibadah itu, maka orang tersebut akan mendapatkan siksa (dosa).

Wakaf

Suatu yayasan yang didirikan berdasarkan keagamaan (Islam) untuk memelihara/mengurus masjid yang telah disumbangkan untuk kepentingan umum; tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapa pun dan digunakan untuk tujuan amal; benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas. Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum wakaf dalam bentuk pasal khusus wakaf dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria khususnya Pasal 49 Bab Hak-hak tanah untuk kepentingan sosial, di ayat (3) disebutkan: perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sejak itulah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yang secara khusus mengatur berbagai aspek urusan wakaf. Sebagai tindak lanjut agar urusan perwakafan tanah lebih jelas dan lancar, maka menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Nomor: 6 Tahun 1977, menyusul lahir Peraturan Menteri Agama nomor: 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977, yang berbentuk rincian penjabaran. Karena dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak mendapat hambatan birokrasi dan penafsiran hukum yang belum membantu para wakif dan nadzir sebagai penerima wakaf, maka lahir Intruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 Tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978, yang isinya: bahwa memerintahkan kepada jajaran Instansi di bawahnya untuk membantu kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang pewakafan tanah milik. Hal-hal yang menyangkut status akhir dan perlindungan hukum atas tanah wakaf yang berbentuk sertifikat, ditindaklanjuti dengan lahirnya surat bersama Menteri Agama dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4 Tahun 1990 dan Nomor: 24 Tahun 1990 yang isinya berbentuk Intruksi kepada Kepala Kantor wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Badan Pertanahan Kabupaten/Kota untuk mengadakan koordinasi sebaik-baiknya dalam penyelesaian sertifikat tanah wakaf.

Pada tahun 2004 lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan lahirnya undang-undang ini, maka akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kaitannya dengan wakaf. Undang-undang tersebut telah diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004, sehingga segala hal yang berkaitan dengan wakaf harus merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tersebut, ini merupakan langkah maju yang ditempuh oleh pemerintah khususnya dalam bidang aturan yang mengatur tentang wakaf, karena hampir selama kurun waktu yang sangat lama sekali kurang lebih sekitar 27 tahun lamanya negara kita belum mempunyai peraturan dalam bentuk undang-undang di bidang wakaf.

Wakif

Pihak yang mewakafkan tanah miliknya.

Wali

Kata benda: kuasa, kurator, pengampu, pengasuh, pengganti, wakil. Konsep yang berkaitan: sasmenter, wali amanat, wali guru, wali hakim, wali kelas, wali keluarga, wali kota, wali mudzbik, wali muhakam, wali nasab, wali negeri, wali pengawas, wali serta, wali wakaf. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa; orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak; pengasuh pengganti perempuan pada



waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).

Wanprestasi

Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Pengertian wanprestasi (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena *: – Kesengajaan; – Kelalaian; – Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian). * Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya). Dasar Hukum: Pasal 1238 “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” Pasal 1243 BW “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pada dasarnya, Debitur wanprestasi kalau debitur: – a) terlambat berprestasi. – b) tidak berprestasi. c) salah berprestasi. Contoh Kasus: Kapan debitur dikatakan telah wanprestasi? Wanprestasi adalah suatu kondisi di mana debitur berada dalam keadaan lalai. Dalam hal ini debitur adalah pemilik kios. Untuk menyatakan seseorang berada dalam keadaan lalai (wanprestasi) diperlukan somasi. Jadi Pemilik Kios berada dalam keadaan lalai setelah ada perintah/peringatan agar Pemilik Kios melaksanakan kewajibannya. Perintah atau peringatan (surat teguran) itu dalam doktrin dan yurisprudensi disebut “somasi”.

Somasi merupakan peringatan atau teguran agar pemilik kios berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi. Itulah alasan pentingnya mencantumkan tenggang waktu dalam setiap surat peringatan/somasi. Dengan demikian, somasi merupakan sarana untuk menetapkan pemilik kios berada dalam keadaan lalai (kalau somasi tidak dipenuhi). Somasi yang tidak dipenuhi –tanpa alasan yang sah– membawa Pemilik Kios berada dalam keadaan lalai, dan sejak itu semua akibat kelalaian



(wanprestasi) berlaku. Namun ada kalanya pemilik kios dibenarkan untuk tidak berprestasi, maksudnya, ada kalanya sekalipun pemilik kios tidak berprestasi sebagaimana mestinya, ia tidak wanprestasi. Yang demikian muncul, kalau sekalipun pemilik kios tidak memenuhi kewajibannya, tetapi ia tetap dibenarkan untuk tidak berprestasi.

Peristiwa ini terjadi apabila ia menghadapi keadaan memaksa (*force majeure*). Dalam keadaan memaksa debitur tidak wanprestasi sekalipun ia tidak memenuhi kewajiban perikatannya. Kesimpulannya, pemilik kios yang tidak membuka usahanya dikatakan wanprestasi, kalau setelah pemilik kios disomir/diperingatkan/disomasi dengan benar, pemilik kios—tanpa alasan yang dibenarkan—tetap tidak membuka usahanya.

Wapenstilstand

Gencatan senjata, keadaan tidak boleh perang atau saling tembak menembak di medan pertempuran, tetapi semua tentara siap bertempur di tempat masing-masing. **Hukum Gencatan Senjata** sebagian besar didasarkan kepada seperangkat perjanjian multilateral yang mengatur mengenai pemusnahan senjata-senjata perusak massal (*Weapons of Mass Destruction/WMD*), serta pembatasan jenis-jenis senjata konvensional tertentu.

Menurut [Sergio Duarte](#), perwakilan untuk masalah-masalah gencatan senjata di Perserikatan Bangsa-bangsa, dasar hukum utama yang digunakan dalam Hukum Gencatan Senjata adalah : **1) Non-Proliferation Treaty (NPT)**; demikian pula perjanjian-perjanjian regional yang membentuk zona bebas senjata nuklir (*'nuclear weapons free zone'*); **2) Perjanjian-perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Rusia, termasuk Strategic Offensive Reductions Treaty and the Strategic Arms Reduction Treaty (START-I)**; **3) Perjanjian-perjanjian yang mengatur senjata pemusnah massal lainnya seperti Konvensi Senjata-senjata Biologi ([Biological and Toxin Weapons Convention](#), atau disebut pula [Biological Weapons Convention](#)), 10 April 1972 dan Konvensi Senjata-senjata Kimia ([Chemical Weapons Convention](#)), 13 Januari 1993.**

Waris

Kata benda: ahli waris, peninggalan orang mati, warasah, Konsep yang berkaitan: ahli waris dengan wasiat, ahli waris menurut undang-undang, hak aktif aktif, hak waris pasif, hak waris, penetapan waris, penunjukan waris, tak layak wris, waris abintestato, waris tastmenter. “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. *an-Nisaa'*: 7).

Dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka hukum kewarisan Islam menjadi hukum positif di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Dalam perkembangannya, hukum kewaris-



an Islam sebagai hukum positif diwujudkan dalam bentuk tertulis berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Meskipun oleh sebagian pihak KHI ini tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan (karena memang KHI belum berwujud undang-undang, sehingga statusnya masih di bawah undang-undang), para pelaksana di peradilan agama telah sepakat menjadikannya sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Di dalam KHI yang memuat tiga buku, hukum waris Islam dicantumkan dalam Buku Kedua tentang Hukum Kewarisan. Hukum Kewarisan yang diatur dalam Pasal 171 sampai dengan 193 pada umumnya telah sesuai atau sejalan dengan hukum *faraidh* Islam. Namun demikian, ada beberapa pasal krusial yang perlu diperhatikan, yaitu Pasal 173 tentang halangan mewarisi, Pasal 177 tentang kewarisan bapak, Pasal 183 tentang perdamaian dalam pembagian warisan dan Pasal 185 tentang ahli waris pengganti.

Waralaba

Perikatan/perjanjian tertulis di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas **usaha yang** dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan/atau penjualan barang dan/atau jasa. Dalam perjanjian waralaba ada dua pihak, yakni pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*) di mana pemberi waralaba (*franchisor*) adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba, sementara penerima waralaba (*franchisee*) adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan jangka waktu perjanjian waralaba berlaku sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.¹

Warisan

Harta peninggalan berupa barang-barang atau utang-utang dari orang yang meninggal yang seluruhnya atau sebagian ditinggalkan/diberikan kepada para ahli waris atau orang-orang yang telah ditetapkan menurut surat wasiat; **pewaris** orang yang mewariskan.

¹ Wahyu Kuncoro, *Mengenal Aturan Hukum tentang Usaha Waralaba (franchise)*, <http://advokatku.blogspot.com/2009/11/mengenal-aturan-hukum-tentang-usaha.html>, di akses tanggal 11 Mei 2012.



Wasiat

Suatu akta yang memuat pernyataan dari seseorang tentang yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal.

Wasit

Kata benda: arbiter, konsiliator, mediator, pelerai, pemisah, pedamai, penengah, Penentu, perantara penyelesaian. Penengah; perantara (dagang dsb).

Wederechtelijk

Bertentangan dng hukum/melawan hukum, bertentangan dng aturan hukum (tertulis atau tidak tertulis), juga tanpa hak (sendiri). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana “melawan hukum” (*wederechtelijk*) kadang-kadang secara tersendiri disyaratkan di samping “dengan sengaja” (*opzettelijk*). Dalam banyak hal “melawan hukum” itu ada pada delik, kadang-kadang juga unsur melawan hukum itu tercakup oleh “dengan sengaja” adakalanya diperlukan adanya kelalaian. Unsur “melawan hukum” ini merupakan salah satu unsur terpenting dalam tindak/peristiwa pidana. Apabila “melawan hukum” itu disebutkan secara terpisah dalam rumusan delik, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan oleh jaksa

Wederkerigheid

Perjanjian bersifat timbal balik apabila perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang agak seimbang.

Wederrechtelijk

Bertentangan dengan hukum, tanpa sesuatu hak bertentangan dengan hak orang lain.

Wederspanningheid

Perintangan terhadap kekuasaan hukum, perbuatan merintang, menyanggah atau melawan pejabat.

Weiderecht

Hak menggembalakan ternak, hak seseorang untuk menggembalakan ternaknya sepanjang tidak merusakkan tanah yang sudah ditanami.

Wesel inkaso

Dalam sistem ini eksportir memiliki hak pengawasan barang-barang sampai weselnya (*draft*) dibayar importir. Eksportir atau penarik wesel (*drawer*) mengapalkan barang sementara dokumen pemilikan atas pengiriman barang secara langsung atau melalui bank importir dikirim ke importer. Sumber: trinanda.files.wordpress.com!2008/02/modul_exim_newI.dox.



Wetenschap

Ilmu.

Wetgeving

Pembentukan undang-undang.

Wetsdelict

Pelanggaran hukum seperti yang diatur dalam undang-undang.

Wetshistorische Interpretatie

Penafsiran dengan cara melakukan penafsiran undang-undang dengan menyelidiki perkembangannya sejak dibuat untuk mengetahui apa maksud ditetapkannya peraturan itu. (Marwan M, Jimmy P. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009).

Wewenang

Kata kerja: kekuasaan untuk penindak.

White Collar Crime

Perbuatan atau tindakan dalam sekelompok kejahatan yang spesifik yang bertentangan dengan hukum pidana spesifik yang dilakukan oleh pihak profesional baik oleh individu, organisasi atau sindikat kejahatan ataupun dilakukan oleh badan hukum.

Wille Des Staat

Hukum adalah kemauan negara.

Willens En Wetwns

Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu, serta harus mengetahui atau menginsyafi akan akibat perbuatannya.

Wrongdoer

Pelanggar hukum, seseorang yang dianggap melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.



PRENADA



Yayasan

Istilah yayasan adalah merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk istilah Belanda “*stichting*”, “*stiftung*” (Jerman), dan “*foundation*” (Inggris). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka 1989) yang disunting oleh Anton Moeliono dkk., dinyatakan bahwa Yayasan adalah “*badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan bantuan seperti sekolah, rumah sakit)*”. Pengertian yang hampir sama untuk kata Inggris “*foundation*” dalam *Black’s Law Dictionary* disebutkan: “*Permanent fund established and maintained by contributions for charitable, educational, religious, research or other benevolent purposes*”. Dalam Pasal 1 (1) UU No. 16 Tahun 2002, ditegaskan bahwa: “*Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota*. Bahwa konsekuensi yuridis badan hukum tanpa anggota serta pemisahan kekayaan yang bertujuan sosial, adalah harta kekayaan yayasan bukan lagi milik pendiri yayasan, tetapi harta milik yayasan tersebut haruslah sepenuhnya dikelola untuk diharmabhaktikan kepada masyarakat yang menjadi tujuan (sosial, keagamaan, dan kemanusiaan) bagi pendiri yayasan tersebut.

Namun perlu ditegaskan bahwa pendiri yayasan melalui petugas yayasan, secara otonom berhak sepenuhnya mengendalikan dan mengontrol guna memastikan bahwa tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang telah dimanfaatkan dalam anggaran dasar dilaksanakan secara benar dan tepat sasaran. Perbedaan yang jelas antara UU No. 16 Tahun 2001 dan NBW, adalah yayasan menurut UU No. 16 Tahun 2001 adalah bertujuan sosial dan kemanusiaan serta tidak diarahkan kepada pencapaian keuntungan. Sementara NBW tidak menyatakan secara tegas bahwa Yayasan harus ber-

tujuan sosial dan kemanusiaan, tetapi NBW memilih untuk menegaskan dalam Pasal 285 (3) bahwa pendirian yayasan tidak boleh bertujuan guna melakukan pemberian/pembayaran bagi pendiri atau pengurusnya, atau kepada pihak ketiga, kecuali apabila yang terakhir dilakukan untuk tujuan idealistis atau tujuan sosial. Hal yang sama pun telah diatur dalam Pasal 3 (2) UU No. 16 Tahun 2001.

Dengan demikian pengaturan UU No. 16 Tahun 2001 adalah lebih ketat dan tegas dibanding NBW. Tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan (*non-profit*) itulah yang membedakan konstruksi yuridis badan hukum yayasan dibandingkan dengan berbagai persekutuan perdata yang didirikan untuk mengejar keuntungan seperti Firma, Persekutuan Komanditer (C.V.) ataupun Perseroan Terbatas (PT). Ringkasnya, jika suatu badan hukum didirikan dengan maksud untuk mengejar keuntungan, maka konstruksi yuridis badan hukum yayasan, bukanlah wadah yang tepat untuk menampung tujuan tersebut. Untuk tujuan sosial dan tidak berorientasi pada laba itulah yang memungkinkan yayasan memperoleh berbagai fasilitas, seperti keringanan atau pembebasan pajak (*tax exemption*) dari pemerintah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan undang-undang.

Yudikatif

Kata benda: fungsi mengadili. Konsep yang berkaitan: lembaga yudikatif; Kekuasaan kehakiman. Bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan; bersangkutan dengan badan yang bertugas mengadili perkara. Badan Yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia, menurut konstitusi, berada di tangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tatausaha negara) serta sebuah Mahkamah Konstitusi. Lihat **Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi**.

Yuridiksi

Lingkungan (wewenang) kekuasaan mengadili; kekuasaan hukum.

Yurisdiksi

Kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayahnya yang akan tetap melekat pada negara berdaulat.

Ada empat prinsip yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara yang terkait dengan hubungannya dengan hukum internasional, yaitu:

1. Yurisdiksi teritorial, baik subyektif maupun obyektif (teritorial yang diperluas), menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku atas



- orang, perbuatan, dan benda yang ada di wilayahnya maupun di luar wilayahnya atau di luar negeri.
2. Yurisdiksi individu (*personal*) baik *active nationality* maupun *passive nationality*, menetapkan bahwa negara memiliki yurisdiksi atas warga negaranya di dalam wilayahnya serta negara mempunyai kewajiban warga negaranya di luar negeri.
 3. Yurisdiksi perlindungan (*protective*), menetapkan bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan terhadap keamanan dan kepentingan negara.
 4. Yurisdiksi universal, menetapkan bahwa setiap negara mempunyai yurisdiksi atas kejahatan *jure gentium*, kejahatan terhadap umat orang yang diakui secara universal, seperti pembajakan (*hijacking*), perompakan (*piracy*), agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), kejahatan perang (*war crime*).

Menurut hukum internasional, yurisdiksi diartikan *the capacity of state under international law to prescribe and enforce a rule of law* (Robert L./Boleslaw A., 1987:102) Yurisdiksi berasal dari bahasa Latin secara etimologis berasal dari kata *yuris* (1 hal kepunyaan hukum) dan *dictio* (ucapan/sabda/perkataan). Secara harfiah adalah kepunyaan menurut hukum, kewenangan/hak menurut hukum/kekuasaan menurut hukum. Menyadari makna kedaulatan (*sovereignty*) dalam hubungannya dengan hukum internasional, yang di dalamnya ada batasan, namun demikian hanya bagi negara yang mempunyai yurisdiksi menurut hukum internasional.

Dalam hal ini pada prinsipnya yurisdiksi suatu negara, terkait tidak saja dengan ketentuan hukum nasional masing-masing negara, tetapi juga dengan hukum internasional yang berlaku. Bahwa negaralah yang mempunyai wewenang terhadap benda, individu, atau melakukan tindakan tertentu dari subjek hukum.

Yuridis

Kata sifat: berdasarkan hukum, menurut hukum, secara hukum.

Yurisprudensi

(1) Ilmu dan penerapan prinsip undang-undang dan peradilan; (2) Him-punan putusan hakim. (3) Suatu Putusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkaranya yang sama. Yurisp-rudensi sebagai sumber hukum formal harus dibedakan dengan kata ju-risprudence dalam bahasa Inggris. Kata yurisprudensi berasal dari baha-sa latin *jurisprudentia* yang berarti pengetahuan hukum. Dalam bahasa Belanda adalah *jurisprudentie*, sedangkan dalam bahasa Perancis adalah *jurisprudence*. Makna yang hendak di tunjuk kurang lebih sepadan, yaitu hukum peradilan. Sementara itu kata, *jurisprudence* dalam bahasa Inggris bermakna teori ilmu hukum, yang lazim disebut *general theory of law* (al-



gemene rechtler).

Adapun untuk menunjuk pengertian hukum peradilan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *case law* atau *judge law-made law*. Menurut istilah, terdapat berbagai definisi yang dikemukakan pada ahli hukum. Sebagai contoh berikut dikemukakan beberapa variasi definisi yurisprudensi:

1. Menurut Sudikno Mertokusumo, yurisprudensi ialah sebagai peradilan pada umumnya (*judicature, rechtspraak*) yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapa pun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.
2. Menurut van Apeldoorn menyatakan bahwa yurisprudensi, doktrin dan perjanjian merupakan faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum.
3. Adapun Lemaire menyatakan yurisprudensi, ilmu hukum (doktrin) dan kesadaran hukum sebagai determinan pembentukan hukum.

Penggunaan istilah yurisprudensi adakalanya berorientasi kepada: **a.** Putusan hakim terdahulu yang dijadikan rujukan hakim terhadap putusan-putusan sesudahnya. **b.** Putusan hakim itu sendiri, baik pada tingkat Pengadilan pertama, pengadilan tinggi atau pada tinggkat kasasi Mahkamah Agung. **c.** Putusan pengadilan merangkul dari putusan-putusan pengadilan dalam kurun waktu tertentu.

Dalam membuat yurisprudensi, biasanya seorang hakim akan melaksanakan ber-bagai macam penafsiran, misalnya: **a.** Penafsiran secara gramatikal (tata bahasa), yaitu penafsiran berdasarkan arti kata. **b.** Penafsiran secara historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undang. **c.** Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang. **d.** Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan jalan mempelajari hakekat tujuan undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. **e.** Penafsiran autentik, yaitu penafsiran yang dilakukan oleh si pembentuk undang-undang itu sendiri.

Adapun syarat-syarat dan prosedur tertentu yang telah diatur untuk membentuk sebuah putusan atau yurisprudensi sebagai berikut: Mencermati istilah yurisprudensi sebagaimana yang tercantum dalam pengertian yurisprudensi, maka untuk menentukan syarat-syarat tersebut, terkait erat dengan pembagian yurisprudensi. Yurisprudensi terdiri dari yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tidak tetap. Yurisprudensi tetap sebagaimana dikemukakan oleh Soeroso adalah keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dalam kasus yang sama. Adapun menurut kansil, yurisprudensi tetap adalah keputusan hakim tetap tentang putusan serupa dan menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. Yurisprudensi tidak tetap adalah yurisprudensi yang belum masuk menjadi yurisprudensi tetap atau dalam istilah lain putusan hakim yang hanya digunakan sekali



dalam menetapkan hukum dalam suatu perkara yang sama, tidak berulang kali sebagaimana yurisprudensi tetap. J.B Dailo mendefinisikan yurisprudensi tidak tetap ialah putusan hakim terdahulu yang bukan *standart arres-ten* (yang dijadikan dasar atau patokan untuk memutuskan suatu perkara). Berdasarkan penjelasan di atas maka syarat yurisprudensi tetap minimal ada dua. Pertama putusan itu mempunyai kriteria standar putusan pengadilan yang baik dan bermutu. Kedua putusan ini telah digunakan secara berulang-ulang. Yurisprudensi tidak tetap meliputi yurisprudensi dalam pengetahuan b dan c, yaitu berorientasi pada putusan hakim itu sendiri baik pada tingkat pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama atau pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung dan juga berorientasi pada putusan pengadilan, merangkum dari putusan-putusan pengadilan dalam kurun waktu tertentu syarat-syaratnya adalah inheren, artinya kalau putusan hakim itu berorientasi pada putusan hakim itu sendiri, baik tingkat pertama, banding dan kasasi, maka secara tidak langsung itu menjadi syarat. Begitu juga dengan syarat yurisprudensi yang berkaitan dengan putusan pengadilan, karena dalam pembahasan ini yurisprudensi menjadi dua kategori, yaitu tetap dan tidak tetap.

Makna Penting Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum. Penting atau tidaknya yurisprudensi sebagai sumber hukum dikaitkan dengan pikiran-pikiran atau aliran-aliran tentang tugas seorang hakim. Menurut aliran *Legalisme*, yurisprudensi dianggap tidak atau kurang penting, sebab satu-satunya hukum adalah undang-undang. Dengan demikian, praktik pekerjaan hakim hanyalah pelaksana undang-undang.

Menurut aliran *freie rechtsbewegung*, yurisprudensi dianggap mempunyai makna yang sangat penting, aliran ini beranggapan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim bebas apakah ia akan menurut atau tidak menurut undang-undang, memahami yurisprudensi hal yang primer sementara memahami undang-undang merupakan hal sekunder. Menurut aliran *rechtsvinding*, di samping memiliki keterikatan kepada undang-undang seorang hakim juga memiliki kebebasan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*). Aliran ini merupakan jalan tengah antara aliran *legalisme* dan *freie rechtsbewegung*.

Yustisi

Kata benda: kehakiman, peradilan.



PRENADA



Zaakgevolg

Lihat *Droit De Suit*.

Zakwaarneming

Asas di mana seseorang yang melakukan pengurusan terhadap benda orang lain tanpa diminta oleh orang yang bersangkutan, maka ia wajib mengurusnya sampai tuntas.

Zadah

Lihat Zinah.

Zakat

Secara bahasa zakat berasal dari kata *zaka* (bentuk *mashdar*), yang mempunyai arti: berkah, tumbuh, bersih, suci, dan baik. Zakat menurut istilah (*syara'*) artinya sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula. Pengertian zakat, baik dari segi bahasa maupun istilah tampak berkaitan sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang, sebagaimana dipaparkan dalam QS. *at-Taubah* (9) ayat 103 “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”

Adapun mengenai dasar hukum, banyak termaktub di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi, salah satunya adalah surah *An-Nur*: 56 “*Dan dirikanlah*

shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat”.

Zegel

Lihat segel, materai.

Zina

Berasal dari bahasa Arab: الزنا, bahasa Ibrani: זניאן -*zanah* adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Menurut KUHP, zina hanya dapat terjadi bila ada persetubuhan antara kedua orang pelaku (pria dan wanita) telah kawin, atau salah satu dari keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain. Bukanlah perzinahan apabila perzinahan itu dilakukan dengan paksaan (vide Pasal 285 KUHP), persetubuhan dengan perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (vide Pasal 286 KUHP) dan persetubuhan dengan perempuan yang belum cukup umur lima belas tahun (vide Pasal 287 KUHP).

Adapun menurut hukum pidana Islam, tidak mempersoalkan apakah pelaku-pelakunya telah diikat perkawinan dengan orang lain atau belum. Setiap persetubuhan di luar perkawinan yang sah adalah zina. Adapun persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan atau persetubuhan dengan wanita dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan hanya merupakan alasan penghapus pidana bagi wanita yang menjadi korban. Bagi pria yang melakukan perbuatan-perbuatan itu tetap dikategorikan sebagai pelaku zina.

Menurut ketentuan yang diatur di dalam KUHP, perzinahan hanya dapat terjadi jika ada persetubuhan yang dilakukan orang yang telah terikat dengan perkawinan. Adapun orang yang belum menikah dalam perbuatan ini adalah termasuk orang yang turut melakukan (*medepleger*), sedangkan perzinahan dalam tinjauan hukum pidana Islam adalah lebih luas daripada pembatasan-pembatasan dalam KUHP tersebut. Hukum pidana Islam tidak mempersoalkan dengan siapa persetubuhan itu dilakukan.

Apabila persetubuhan ini dilakukan oleh orang yang telah menikah, maka pelakunya disebut pelaku *muhsân*, dan apabila persetubuhan ini dilakukan oleh orang yang belum menikah maka pelakunya disebut pelaku *gâiru muhsân*. Ancaman pidana yang ditetapkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara sembilan bulan, baik bagi pelaku yang telah menikah maupun bagi orang yang turut serta melakukan perbuatan zina itu. Adapun menurut hukum pidana Islam, ancaman pidana disesuaikan dengan pelaku perzinahan. Jika pelaku zina itu *muhsân* atau telah menikah maka ancaman pidananya adalah rajam (*stoning to death*). Namun jika perzinahan itu dilakukan oleh orang yang belum menikah (*gâiru muhsân*),



maka ancaman pidananya adalah dicambuk atau didera sebanyak delapan puluh kali. Ketentuan yang mengatur mengenai persaksian tidak diatur secara khusus dalam delik perzinaan menurut KUHP.

Maka sistem pembuktian delik perzinaan sama dengan sistem pembuktian delik-delik yang lain. Artinya, alat bukti yang digunakan dalam membuktikan adanya perbuatan zina ini seperti alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Selanjutnya Pasal 185 ayat (3) mengatur bahwa keterangan seorang saksi saja cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Ketentuan seperti ini berbeda dengan ketentuan mengenai delik perzinaan dalam hukum pidana Islam. Hukuman (*had*) dapat dijatuhkan apabila ada pengakuan dari pelaku bahwa dia telah melakukan zina atau dari keterangan saksi. Karena menyangkut hidup dan matinya seseorang, keterangan saksi ini mempunyai persyaratan-persyaratan yang khusus, yaitu:

1. Jumlah saksi harus empat orang laki-laki atau apabila tidak ada orang laki-laki, maka setiap orang laki-laki hanya dapat digantikan oleh dua orang wanita;
2. Saksi-saksi itu haruslah sudah baligh, berakal sehat dan bersikap adil;
3. Saksi-saksi itu harus beragama Islam;
4. Keempat orang saksi itu mengetahui peristiwa perzinaan secara mendetail.

Pasal 284 ayat (2) KUHP mengatur bahwa delik perzinaan adalah delik aduan absolut (*absoluut klachdelicten*) yang hanya dapat dituntut atas pengaduan suami atau istri yang tercemar dengan adanya perzinaan itu (vide Pasal 284 ayat (2) KUHP). Hal ini berbeda dengan hukum pidana Islam yang tidak membatasi pada aduan absolut. Hukum pidana Islam tidak memandang zina sebagai delik aduan, tetapi dipandang sebagai dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari orang-orang yang bersangkutan. Jika persyaratan saksi-saksi telah terpenuhi, maka *qodli* (hakim) dapat memutuskan perkara perzinaan itu. Saksi di sini tidak menutup kemungkinan dari suami/istri pelaku ataupun orang lain.

Zoon Politicon

Manusia adalah makhluk sosial Aristoteles (384-322 sebelum Masehi), seorang ahli pikir Yunani menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah ZOON POLITICON, artinya pada dasarnya manusia adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dengan berkumpul dengan manusia, jadi makhluk



luk yang bermasyarakat. Dari sifat suka bergaul dan bermasyarakat itulah manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Aristoteles mendefinisikan manusia. Aristoteles, seorang filsuf Yunani, terkenal dengan gagasannya tentang manusia sebagai makhluk sosial; makhluk yang hidup bersama manusia yang lain; makhluk yang ada dan berelasi dengan manusia lain. Bahwa manusia itu makhluk sosial tidak hanya bermaksud menegaskan ide tentang kewajiban manusia untuk bersosialisasi dengan sesamanya, melainkan ide tentang makhluk sosial terutama bermaksud menunjuk langsung pada kesempurnaan identitas dan jati diri manusia. Mengapa demikian? Sosialitas adalah kodrat manusia.

Manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia memerlukan manusia lain. Secara kodrati, manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderungan untuk hidup dalam kebersamaan dengan yang lain untuk belajar hidup sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang mencari kesempurnaan dirinya dalam tata hidup bersama. Manusia lahir, tumbuh dan menjadi insan dewasa karena dan bersama manusia lain. Maka definisi manusia sebagai makhluk sosial secara langsung bermaksud menegaskan bahwa hanya dalam lingkup tata hidup bersama kesempurnaan manusia akan menemukan kepenuhannya. Hidup dan perkembangan manusia, bahkan apa yang disebut dengan makna dan nilai kehidupan manusia hanya mungkin terjadi dalam konteks kebersamaan dengan manusia lain. Makna dan nilai hidup akan tertuang secara nyata apabila manusia mengamini dan mengakui eksistensi sesamanya. Juga pemekaran sebuah kepribadian akan mencapai kepenuhannya jika manusia mampu menerima kehadiran sesamanya.



Daftar Pustaka

Buku

- A.F. Lamintang. 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Anton M. Muliono (penyunting). 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2011.
- Brian H. Bix. 2004. *A Dictionary of Legal Theory*. New York: Oxford University Press Inc.
- Bryan A. Garner (Editor In Chief). 1999. *Black's Law Dictionary*. Seventh Edition. St. Paul Minnesota: West Publishing.
- Bryan W. Husted. 2002. *Culture and International Anti Corruption Agreements in Latin America*.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm. 137.
- Esa Damar Pinuluh. 2010. *Pesona Majapahit; Mencermati Orang-Orang Besar dari Ceruk Sejarah Kerajaan Majapahit Kebangkitan, Kejayaan dan Keruntuhan*. Yogyakarta: Buku Biru.
- Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1979, Hlm. 197.
- Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak* [htt-](http://)

- ps://nengahletra.wordpress.com/.
- Friedmann. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theory)*, Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin. Cetakan kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Grolier Incorporated. 1970. *Encyclopedia Internasional* (19). New York: Startford Press.
- Hadari Djenawi Tahir. 1981. *Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHAP*, Bandung: Alumni.
- http://orb.rhodes.edu/Medieval_Terms.html, diakses tanggal 6 November 2011.
- <http://www.legal-explanations.com/definitions/case-law.htm>, 12/01/2013.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 2005. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Jurisdiche Lexicon. *Nederland-Engels*. Gateway 1995, Hlm. 136.
- Karl R. Popper. 2002. *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya, (The Open Society and Its Enemy)*, Diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. 2005. *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kenca.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. Hlm. 131
- M. Karjadi & R. Soesilo. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Disertai dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika: Jakarta.
- _____. 2009. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Michael J. Sandel. *Justice: What's The Right Thing To Do*. London: Pinguin Book.
- Pusat Bahasa. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*; Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- R. Supomo. 1980. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1988. *Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Bale Bandung.
- Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Madju.
- Riduan Syahrani. 1991. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Robert J. Janosek. *Encyclopedia of the American Judicial System*.
- Slamet Muljana. 2010. *Tafsir Sejarah Negara*. Yogyakarta: Lentera.



- Soedharyo Soimin. 2001. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikmo Mertokusumo. 1999. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 175.
- W. Friedmann. 1994. *Teori dan Filsafat Hukum; Susunan II, (Legal Theory)*. Di-terjemahkan oleh Muhamad Arifin. Cetakan Kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yan Pramadya Pustaka. 1977. *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Zadek, S. 2006. Corporate responsibility and competitiveness 'at the macro level Responsible competitiveness: reshaping global markets through responsible business practices, *Corporate Governance*, Vol. 6. no 4. pp 334-348. Emerald Group Publishing Limited.

Media Internet

- Adeleye, Gabriel *et al.* World Dictionary of Foreign Expressions: a Resource for Readers and Writers, page 371 (1999). Dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Case_law
- Black's Law Dictionary*, p. 1059 (5th ed. 1979). Dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Case_law.
- Case law, Law.com. dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Case_law.
fhp-edulaw.com.
- <http://www.hukumonline.com/klinik>.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/>.
- https://id.wiktionary.org/wiki/Kategori:Istilah_hukum.
- <https://saepudinonline.wordpress.com>.
- istilahpenting.blogspot.com.
- kamus.cektkp.com.
- kamuslengkap.com.
- kamuslengkap.com/kamus/hukum/.
- kbbi.web.id/.
- rgs-istilah-hukum.blogspot.com/.
- www.academia.edu/.../ISTILAH_HUKUM_BAHAS.
- www.hukumpedia.com.



PRENADA

Para Penulis



Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., lahir di Bondowoso 03 Mei 1981. Dosen Program Pascasarjana dan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya serta Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Juga dipercaya sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya (2011-Sekarang). Dalam Praktik hukum ikut berkontribusi dengan mendirikan Justice Institute, lembaga bantuan hukum yang berbasis pada probono. Juga menjadi narasumber dan tenaga Ahli PEMDA SIDOARJO terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA). Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang (2013). Pada 2015 menjadi Dosen Berprestasi peringkat I Universitas Bhayangkara dan Nominator Dosen berprestasi Tingkat Kopertis Wilayah & Jawa Timur tahun 2015. Aktif menulis artikel dan buku, beberapa karyanya antara lain: *Mafia Hukum; Mengungkap Praktik Jual Beli Perkara serta Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Prestasi Pustaka, Jakarta 2010), *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana* (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010), *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi* (Editor), (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009.) *Hukum dan Lumpur: Paradigma Tanggung Jawab Pemerintah dan PT Lapindo Brantas Inc. dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Sidoarjo Perspektif Budaya Hukum* (Editor), (Rumah Pustaka, Surabaya, 2011). *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana (jilid 1)*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011. *Cepat & Mudah Belajar Hukum Pidana (jilid 2)* Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011), *Teori dan Penalaran Hukum* Penerbit: PMN, Surabaya, Tahun 2012. *Panduan Praktis Menghadapi Perkara Pidana (edisi Revisi)* Penerbit: Prenadamedia, Jakarta, Tahun 2013, *5 Langkah Menyelesaikan Tesis dan Skripsi Hukum* Penerbit:

PMN, Surabaya, 2014. *Formulasi Baru Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pedofilia*, Penerbit: Surabaya, Perwira Media, 2014. *Inspirasi dari Universitas Biografi Doktor Suharto (Editor)*, Penerbit: Jakarta, Prenada Media, Tahun 2014. Juga menghasilkan beberapa jurnal internasional di antaranya adalah; *Basic Reconstruction Of Legal Judgement From Supreme Judges Based On Legal Value And Sense Of Justice Developing In The Public*, Issue: Vol.6, Number 1, January 2015. Savap International, *Criminal Policy in Law Enforcement Related to Mal-public Administration*, Academic Research International. Issue: Vol.5, Number 4, July 2014.



Dr. Ismu Gunadi Widodo, S.H., CN., M.M. M.Hum., lahir di Kertosono 14 Mei 1955. Seorang akademisi sekaligus praktisi hukum yang telah lama berkecimpung di dunia hukum. Gelar Doktor Ilmu Hukum diperolehnya dari Universitas Airlangga Surabaya (2002). Pernah menjabat sebagai Anggota Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIMTASTIPIKOR) Tahun 2006, Penyidik Utama DTI III/Kor & WCC Bareskrim POLRI (2006), Kabidkum POLDA JATIM (2007-2010). Tanda jasa Sayta Lencana Kesetiaan VII, Dwija Sista, dan Sayta Lencana Kesetiaan XVI. Karyakaryanya antara lain; *Aspek Yuridis Pornografi; Memahami Wewenang Diskresi dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi/Aksi* (Surabaya, Airlangga University Press, 2006), *Kajian Terhadap Wewenang Diskresi Penyidik Untuk Memilih Dan Menentukan Ahli Pornografi* (Jurnal Judiciary No. Vol.01 2010), *Pengantar Hukum Pidana (Jilid 1)* (Surabaya, Rumah Pustaka, 2009), *Pengantar Hukum Pidana (Jilid 1I)* (Surabaya, Rumah Pustaka, 2010). *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyidik Tindak Pidana Pornografi/Aksi* Rumah Pustaka Publisher,, *Legal Review On Nglurug By Mud-Affected People Against Government Of Indonesia And Lapindo Brantas Corporation*, SAVAP International, Vol. 3 Number 1 July 2012, ISSN: 2223-9553. Dr. Ismu Gunadi Saat ini sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Selain sebagai seorang akademisi juga aktif dalam memberikan keterangan ahli dan bantuan hukum.





Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., lahir di Sidoarjo, 04 Februari 1983. Gelar Sarjana Hukumnya didapatkan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2005). Meraih Magister Hukum di Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Surabaya (2008) dan sedang menyelesaikan tesis Magister Manajemen pada program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Surabaya. Aktif sebagai editor buku di antaranya; *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana* (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2014), *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana (jilid 1)*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011. *Cepat & Mudah Belajar Hukum Pidana (jilid 2)* Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011), Saat ini sebagai Panitera Pengganti Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung.

PRENADA



PRENADA